

تقي الدين النبهاني

الشخصية الإسلامية

الجزء الأول

من منشورات
حزب التحرير

دار الأمة
للطباعة والنشرة والتوزيع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التَّحْقِيقُ الْإِسْلَامِيُّ

الجزء الأول

تقى الدين النجماني

الطبعة السادسة

(مُعْتَمَدَةٌ)

١٤٣٤ م - ٢٠١٣ هـ

بيروت - لبنان

دار الأمة

للطباعة والنشر والتوزيع

TAQIYUDDIN AN-NABHANI

SYAKHSHIYAH ISLAM



HTI Press

2007

Perpustakaan Nasional: Katalog dalam Terbitan (KDT)

An-Nabhani, Taqiyuddin

Syakhshiyah Islam/Taqiyuddin an-Nabhani; Penerjemah, Zakia Ahmad, Lc; Penyunting, Tim HTI Press. Jakarta: Hizbut Tahrir Indonesia, 2007.
564 hlm. ; 23,5 cm

Judul Asli: *Al-Syakhshiyah al-Islamiyah*

ISBN 979-9478-13-8

Judul Asli: ***Al-Syakhshiyah al-Islamiyah***

Penerbit: ***Dar al-Ummah***

Pengarang: ***Taqiyuddin an-Nabhani***

Cetakan VI, 1424 H / 2003 M

Edisi Indonesia

Penerjemah: **Zakia Ahmad, Lc**

Penyunting: **Tim HTI Press**

Penata Letak: **Tim HTI Press**

Desain Sampul: **Tim HTI Press**

Penerbit: **Hizbut Tahrir Indonesia**

Gedung Anakida Lt.4

Jl. Prof. Soepomo Tebet, Jakarta Selatan

Telp/Fax: (62-21)8353254

Cetakan ke-1, Januari 2007

DAFTAR ISI

Syakhshiyah (Kepribadian Manusia)	1
Syakhshiyah Islam	6
Pembentukan Syakhshiyah	13
Kejanggalan-Kejanggalan Perilaku	17
Akidah Islam	22
Makna Iman Terhadap Hari Kiamat	45
Asal Usul Mutakallimin dan Metodologinya	53
Kesalahan Metode Mutakallimin	64
Munculnya Masalah Qadla dan Qadar	76
Al-Qadar	93
Al-Qadla	103
Al-Qadla dan Al-Qadar	108
Petunjuk dan Kesesatan	124
Sebab Kematian Adalah Berakhirnya Ajal	136
Rizki Berada di Tangan Allah	148
Sifat-Sifat Allah	155
Filosof-Filosof Muslim	169
Nabi-Nabi dan Rasul	175
Kema'shuman Para Nabi	182
Wahyu	185
Rasul Bukan Mujtahid	794
Al-Quran Al-Karim	215
Pengumpulan Al-Quran	221
Penulisan Mushaf	230
Kemukjizatan Al-Quran	233

As-Sunnah	253
Sunnah Adalah Dalil Syara' Sebagaimana Al-Qur'an	260
Berdalil Kepada Sunnah	266
Khabar Ahad Tidak Bisa Menjadi Hujjah Dalam Masalah Akidah	271
Perbedaan Akidah Dengan Hukum Syara'	278
Ijtihad dan Taqlid`	281
Ijtihad	287
Syarat-Syarat Ijtihad	299
Taqlid	310
Fakta Tentang Taqlid	317
Kondisi Muqallid Dan Pentarjihnya	328
Berpindah-Pindah Antar Para Mujtahid	332
Mempelajari Hukum Syara'	335
Kekuatan Dalil	339
Asy-Syuraa atau Pengambilan Pendapat Dalam Islam ..	350
Ilmu Dan Tsaqafah	372
Tsaqafah Islam	376
Metode Pembelajaran Islam	378
Perolehan Tsaqafah dan Ilmu Pengetahuan	383
Gerakan Tsaqafah	385
Sikap Kaum Muslim Terhadap Tsaqafah Selain Islam	386
Ilmu-Ilmu Islam	400
Tafsir	403
Uslub Ahli Tafsir dalam Penafsiran	409
Sumber-Sumber Tafsir	417
Kebutuhan Umat Saat Ini Kepada Ahli Tafsir	425

Ilmu Hadits	455
Hadits	456
Para Perawi Hadits	458
Orang Yang Diterima Perwayatannya Dan Orang Yang Tidak Diterima Perwayatannya Serta Penjelasan Tentang Jarh Wa Ta'dil	460
Periwayatan Kelompok-Kelompok Islam	463
Periwayatan Hadits Dengan Makna Dan Ringkasannya	465
Pembagian Hadits	466
Pembagian Khabar Ahad	471
Hadits Maqbul dan Hadits Mardud	474
Hadits Mursal	479
Hadits Qudsi	482
Ketidaksabitan Hadits dari Segi Sanadnya Tidak Menunjukkan Lemahnya Hadits Tersebut	484
Anggapan Suatu Hadits Menjadi Dalil Dalam Hukum Syara' ..	485
 Sirah dan Tarikh	 493
 Ushul Fiqh	 500
 Fiqih	 509
Perkembangan Fiqih	512
Implikasi Perselisihan dan Perbedaan Perspektif Dalam Fiqih Islam	524
Kemajuan Fiqih Islam	537
Kemunduran Fiqih Islam	543
Implikasi Khurafat Fiqih Romawi Terhadap Fiqih Islam	547

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَلِّكْتَبِ
 الَّذِي نَزَّلَ عَلَي رَسُولِهِ ءَوَلِّكْتَبِ الَّذِي أَنزَلَ مِن
 قَبْلُ ؕ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءَوَكُتِبِهِ ءَوُرْسُلِهِ ءَوَالْيَوْمِ
 الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (QS an-Nisa: 136)

SYAKHSHIYAH (KEPRIBADIAN MANUSIA)

Kepribadian setiap manusia terbentuk dari *aqliyah* (pola pikir) dan *nafsiyah* (pola sikap). Kepribadian tidak ada kaitannya dengan bentuk tubuh, asesori dan sejenisnya. Semua itu hanya (penampakan) kulit luar belaka. Merupakan kedangkalan berpikir bagi orang yang mengira bahwa asesoris merupakan salah satu faktor pembentuk kepribadian atau mempengaruhi kepribadian. Manusia memiliki keistimewaan disebabkan akalunya, dan perilaku seseorang adalah yang menunjukkan tinggi rendahnya akal seseorang, karena perilaku seseorang di dalam kehidupan tergantung pada *mafahim* (persepsi)nya, maka, dengan sendirinya tingkah lakunya terkait erat dengan *mafahim*nya dan tidak bisa dipisahkan. *Suluk* (tingkah laku) adalah aktifitas yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi *gharizah* (naluri) atau kebutuhan jasmaninya. *Suluk* berjalan secara pasti sesuai dengan *muyul* (kecenderungan) yang ada pada diri manusia untuk mencapai kebutuhan tersebut. Dengan demikian *mafahim* dan *muyul*nya merupakan tonggak atau dasar dari kepribadian.

Lalu, apa sebenarnya yang dinamakan dengan *mafahim*? Tersusun atas apa *mafahim* ini, dan apa saja yang dihasilkannya? Kemudian apa yang dinamakan dengan *muyul*? Apa yang memunculkannya, dan apa saja pengaruhnya? Perkara-perkara ini memerlukan penjelasan.

10 Syakhshiyah Islam

Mafahim adalah makna-makna pemikiran bukan makna-makna lafadz. Lafadz adalah perkataan yang menunjukkan kepada makna-makna. Terkadang ada faktanya, terkadang pula tidak ada. Seorang penyair berkata:

*Diantara para ksatria, ada seseorang yang jika engkau serang
Bagaikan piramid besi yang amat kokoh
(Tetapi) jika engkau lontarkan kebenaran (akidah) di hadapannya
Luluhlah keperkasaannya, dan hancurlah mereka*

Makna dari syair ini ada faktanya dan dapat dipahami, meskipun untuk memahaminya perlu kedalaman dan kejernihan berpikir. Ini sangat berbeda dengan perkataan penyair:

*Mereka berkata, Apakah orang itu mampu menembuskan tombak
pada dua orang serdadu sekaligus
Pada hari pertempuran, dan kemudian tidak menganggapnya itu
sebagai hal yang dahsyat
Kujawab mereka, andaikan panjang tombaknya satu mil, tentu akan
menembus serdadu yang berbaris sepanjang satu mil*

Makna syair tersebut tidak ada faktanya sama sekali. Seseorang tidak mampu menembuskan tombak pada dua orang sekaligus. Pada kenyataannya tidak ada satu orangpun yang menanyakan hal itu. Begitu pula tidak mungkin ia menusukkan tombak sepanjang satu mil. Makna-makna yang terdapat dalam kalimat tersebut di atas menjelaskan dan menafsirkan lafadz-lafadz syair itu.

Adapun makna pemikiran adalah apabila makna yang dikandung oleh suatu lafadz memiliki fakta yang dapat diindera atau dapat dibayangkan di dalam benak sebagai sesuatu yang bisa di indera, dan dapat dibenarkan. Maka makna semacam ini menjadi *mafhum* (persepsi) bagi orang yang dapat mengindera atau membayangkannya di dalam benak. Namun hal itu tidak menjadi *mafhum* bagi orang yang belum mampu mengindera dan membayangkannya, meskipun orang tersebut memahami secara langsung makna kalimat yang disampaikan

kepadanya atau yang dibacanya. Berdasarkan hal ini merupakan suatu keharusan bagi seseorang untuk menerima ungkapan yang dibaca atau didengarnya dengan cara berpikir. Artinya, dia harus memahami makna kalimat sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh kalimat tersebut, bukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang mengatakannya atau dia inginkan ada. Pada saat yang sama dia harus memahami fakta tentang makna tersebut di dalam benaknya dengan pemahaman yang bisa mewujudkan fakta tersebut, sehingga makna-makna itu menjadi *mafahim*. Jadi, *mafhum* adalah makna-makna yang bisa dipahami, ada faktanya di dalam benak, baik fakta itu dapat diindera di alam luar ataupun memang tidak bisa dibantah lagi (keberadaannya) bahwa ia memang ada di alam luar berdasarkan bukti yang bisa diindera. Selain dari hal itu tidak bisa disebut *mafhum*, dan hanya sekedar *ma'lumat* (informasi) saja.

Mafahim ini terbentuk dari jalinan antara fakta/realita dengan ma'lumat atau sebaliknya. Memusatnya pembentukan *mafahim* selaras dengan satu kaedah atau lebih yang dijadikan tolok ukur bagi ma'lumat dan fakta tersebut ketika berjaln. Artinya, pada saat berjaln sesuai dengan pola pikirnya terhadap fakta dan informasi, yaitu sesuai dengan pemahamannya terhadap ma'lumat dan fakta tersebut. Kemudian terbentuklah pada seseorang pola pikir (*aqliyah*) yang dapat memahami lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat, serta memahami makna-makna yang sesuai dengan kenyataan yang tergambar dalam benaknya. Setelah itu barulah dia menentukan sikap (hukum) terhadapnya. Dengan demikian, *aqliyah* adalah cara yang digunakan dalam memahami atau memikirkan sesuatu. Dengan ungkapan lain *aqliyah* adalah cara yang digunakan untuk mengkaitkan fakta dengan ma'lumat, atau ma'lumat dengan fakta, berdasarkan suatu landasan atau beberapa kaedah tertentu. Dari sinilah munculnya perbedaan pola pikir (*aqliyah*), seperti pola pikir Islami, Sosialis, Kapitalis, Marxis dan pola pikir lainnya. Apa yang dihasilkan oleh *mafahim* adalah sebagai penentu tingkah laku manusia terhadap fakta yang ditemuinya. Juga sebagai penentu corak kecenderungan manusia terhadap fakta tadi, berupa (sikap) menerima atau menolak. Kadangkala dapat membentuk kecenderungan dan perasaan tertentu.

12 Syakhshiyah Islam

Adapun *muyul* adalah dorongan yang mendorong manusia untuk memenuhi kebutuhannya. *Muyul* selalu terikat dengan *mafahim* yang dimilikinya tentang sesuatu yang ingin dipenuhinya tadi. Yang memunculkan *muyul* adalah potensi hidup pada manusia yang mendorongnya untuk memuaskan *gharizah* (naluri) dan kebutuhan jasmaninya, serta jalinan yang terjadi antara potensi (hidup) dengan *mafahim*.

Muyul itu sendiri, yaitu dorongan-dorongan yang terkait dengan *mafahim* tentang kehidupan, yang membentuk *nafsiyah* (pola sikap) manusia. *Nafsiyah* adalah cara yang digunakan oleh manusia untuk memenuhi *gharizah* (naluri) dan kebutuhan jasmani. Dengan kata lain, *nafsiyah* adalah cara yang digunakan manusia dengan mengkaitkan dorongan pemenuhannya dengan *mafahim*. *Nafsiyah* merupakan gabungan antara dorongan (pemenuhan) dengan *mafahim*, yang berlangsung dalam diri manusia secara alami terhadap sesuatu yang ada di hadapannya yang dijalin dengan *mafahimnya* tentang kehidupan.

Berdasarkan *aqliyah* dan *nafsiyah* ini terbentuklah kepribadian (*syakhshiyah*). Akal atau pemikiran, sekalipun diciptakan bersama dengan manusia dan keberadaannya pasti bagi setiap manusia, akan tetapi pembentukan *aqliyah* terjadi melalui usaha manusia itu sendiri. Begitu pula dengan *muyul*, sekalipun melekat pada diri manusia dan keberadaannya pasti ada pada setiap manusia, akan tetapi pembentukan *nafsiyah* terjadi melalui usaha manusia. Hal itu disebabkan, karena yang menjelaskan makna suatu pemikiran sehingga menjadi *mafhūm* adalah adanya satu atau lebih kaedah yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk ma'lumat dan fakta/realita ketika seseorang berpikir; dan yang menjelaskan dorongan (keinginan) sehingga menjadi *muyul* adalah gabungan yang terjadi antara dorongan dengan *mafahim*. Jadi, adanya satu atau lebih kaedah yang dijadikannya sebagai tolok ukur untuk ma'lumat dan fakta/realita ketika manusia berfikir, mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan *aqliyah* dan *nafsiyah*. Pembentukan yang khas tersebut mempunyai pengaruh yang sangat besar dalam pembentukan kepribadian. Apabila satu atau beberapa kaedah yang digunakan dalam pembentukan *aqliyah* sama dengan

yang digunakan untuk pembentukan *nafsiyah*, maka akan muncul pada seseorang kepribadian (*syakhshiyah*) yang istimewa dengan corak yang khas. Namun, jika satu atau beberapa kaedah yang digunakan dalam pembentukan *aqliyah* berbeda dengan yang digunakannya dalam pembentukan *nafsiyah*, maka *aqliyah*nya berbeda dengan *nafsiyah*nya. Pada saat itu *muyul* yang dimilikinya menjadikan satu atau beberapa kaedah sebagai tolok ukurnya, yang dikaitkan dengan dorongannya yang bertumpu pada *mafahim* yang bukan membentuk *aqliyah*nya. Maka terbentuklah kepribadian yang tidak memiliki ciri khas. Kepribadian (*syakhshiyah*) yang bercampur. Pemikirannya berbeda dengan kecenderungan (*muyul*)nya. Karena ia memahami lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat serta berbagai fakta dengan cara yang berbeda dengan kecenderungan-nya terhadap sesuatu yang ada disekelilingnya.

Berdasarkan hal ini maka solusi atas kepribadian dan pembentukannya hanya dengan cara mewujudkan satu kaedah yang sama bagi *aqliyah* dan *nafsiyah*nya. Yaitu menjadikan kaedah yang sama, baik yang dijadikan sebagai tolok ukur tatkala menyatukan informasi dengan fakta/realita, maupun yang dijadikan sebagai asas penggabungan antara berbagai dorongan dengan *mafahim*. Dengan cara pembentukan kepribadian (*syakhshiyah*) seperti itu (yaitu berlandaskan pada satu kaedah dan tolok ukur yang sama) akan terbentuk kepribadian yang istimewa.

SYAKHSHIYAH ISLAM

Islam telah memberikan solusi terhadap manusia dengan solusi yang sempurna untuk mewujudkan kepribadian (*syakhshiyah*) istimewa yang berbeda dengan kepribadian lainnya. Islam memberikan solusi berdasarkan akidah, yang dijadikan sebagai kaedah berpikir, yang diatas akidah tersebut dibangun seluruh pemikiran, dan dibentuk *mafahim* (persepsi-persepsi)nya. Maka ia dapat membedakan mana pemikiran yang benar dan mana pemikiran yang salah, ketika suatu pemikiran yang dibangun di atasnya diukur dengan akidah Islam sebagai kaedah berpikirnya, hingga terbentuklah *aqliyah*nya berdasarkan akidah tadi. Dengan demikian dia memiliki *aqliyah* yang istimewa berlandaskan kaedah berpikir tersebut. Ia memiliki tolok ukur yang benar terhadap berbagai pemikiran. Dia akan selamat dari kegoncangan berpikir dan terhindar dari kerusakan berbagai pemikiran. Dan dia tetap benar dalam berpikir dan selamat dalam memahami sesuatu.

Pada waktu yang sama Islam telah memberikan solusi atas perbuatan-perbuatan manusia yang timbul dari kebutuhan jasmani dan nalurnya dengan hukum-hukum syara' yang terpancar dari akidah dengan solusi yang benar. Mengatur *gharizah* bukan mengengkangnya, mengarahkannya secara teratur bukan mengum-barnya (tanpa kendali). Dan mempersiapkannya dengan memenuhi seluruh kebutuhannya dengan pemenuhan yang harmonis yang membawa ketentraman dan ketenangan. Islam telah menjadikan akidahnya

sebagai akidah *aqliyah*, sehingga menjadikannya layak sebagai kaedah berpikir, yang digunakan sebagai standar terhadap seluruh pemikiran yang ada. Dan dijadikan pula sebagai pemikiran yang menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Karena manusia itu adalah sosok yang hidup dialam semesta, maka pemikiran yang menyeluruh ini telah memecahkan seluruh simpul yang ada, baik di dalam maupun di luar alam ini, sehingga layak menjadi persepsi (yang bersifat) umum. Yaitu sebagai tolok ukur yang digunakan secara alami ketika terjadi penggabungan antara dorongan-dorongan dengan *mafahim*; sebagai standar yang menjadi asas dan membentuk *muyul*. Dengan demikian terwujudlah pada diri manusia kaedah yang pasti, yang menjadi tolok ukur bagi *mafahim* dan *muyul* secara bersamaan; sebagai tolok ukur bagi *aqliyah* dan *nafsiyahnya*. Dari sini terbentuklah kepribadian (*syakhshiyah*) yang berbeda (khas) dengan kepribadian-kepribadian lainnya.

Berdasarkan hal ini kita temukan bahwa Islam membentuk *syakhshiyah* Islam dengan akidah Islam. Dengan akidah itulah terbentuk *aqliyah* dan *nafsiyahnya*. Karena itu tampak jelas bahwa *aqliyah* Islam adalah berpikir berdasarkan Islam, yaitu menjadikan Islam satu-satunya tolok ukur umum terhadap seluruh pemikiran tentang kehidupan. Jadi, bukan sekedar untuk mengetahui atau untuk (kepuasan berpikir) seorang intelek. Selama seseorang menjadikan Islam sebagai tolok ukur atas seluruh pemikirannya secara praktis dan secara riil, berarti dia telah memiliki *aqliyah* (pola pikir) Islam.

Sedangkan yang dimaksud dengan *nafsiyah* (pola sikap) Islam adalah menjadikan seluruh kecenderungan (*muyul*)nya bertumpu pada asas Islam, yaitu menjadikan Islam sebagai satu-satunya tolok ukur umum terhadap seluruh pemenuhan (kebutuhan jasmani maupun naluri-*pen*). Jadi bukan hanya bersikap keras atau menjauhkan diri dari dunia. Selama seseorang menjadikan hanya Islam saja sebagai tolok ukur atas seluruh pemenuhannya secara praktis dan secara riil, berarti dia telah memiliki *nafsiyah* (pola sikap) Islam. Dengan *aqliyah* dan *nafsiyah* semacam ini berarti dia telah memiliki kepribadian (*syakhshiyah*) Islam, tanpa memperhatikan lagi apakah dia orang yang berilmu atau tidak, apakah dia melaksanakan perkara-perkara yang

fardhu, *mandub* (sunat) dan meninggalkan yang haram maupun yang makruh, ataukah dia melakukan perkara-perkara lebih dari itu berupa ketaatan bersifat *mustahabbah* (amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah-*pen*) serta menjauhi perkara-perkara *syubhat* (yang tidak dapat dipastikan hukumnya secara pasti-*pen*). Semua itu tetap disebut berkepribadian Islam. Karena setiap orang yang berpikir berdasarkan Islam dan hawa nafsunya dikendalikan oleh Islam maka dia memiliki kepribadian (*syakhshiyah*) Islam.

Memang benar, Islam memerintahkan (umatnya) untuk memperbanyak *tsaqafah* Islam untuk mengembangkan *aqliyah* tersebut, sehingga mampu untuk menakar (mensikapi) setiap pemikiran. Islam juga memerintahkan untuk melaksanakan perbuatan-perbuatan yang wajib dan meninggalkan sebanyak mungkin perbuatan-perbuatan yang haram guna memperkuat *nafsiyah*, sehingga mampu menolak setiap kecenderungan yang bertentangan dengan Islam. Semua ini berfungsi untuk lebih meningkatkan kepribadian dan berjalan menuju martabat yang lebih tinggi lagi mulia. Namun demikian bukan berarti orang yang tidak mengerjakan semua itu tidak memiliki kepribadian Islam. Dia juga memiliki kepribadian Islam. Orang-orang awam yang mengkaitkan tingkah laku mereka dengan Islam maupun orang-orang terpelajar yang hanya menjalankan perkara-perkara wajib dan meninggalkan perkara-perkara haram saja, juga tergolong berkepribadian Islam, sekalipun kepribadian tersebut berbeda-beda kekuatannya, namun semuanya berkepribadian Islam. Yang penting adalah selama seseorang menjadikan Islam sebagai asas bagi pemikiran dan kecenderungannya, maka dia memiliki kepribadian Islam. Berdasarkan hal ini terdapat perbedaan (tingkatan) tentang kepribadian Islam, *aqliyah* dan *nafsiyah* Islam. Karena itu merupakan kesalahan pada kebanyakan orang yang menggambarkan bahwa kepribadian Islam itu bagaikan malaikat. Pandangan semacam ini sangat berbahaya, karena mereka lalu mencari-malaikat di tengah-tengah masyarakat. Dan mereka tidak akan pernah menemukannya. Mereka tidak akan menemukannya sekalipun pada dirinya sendiri sehingga mereka putus asa, lalu menjauhkan diri mereka dari kaum Muslim. Para pengkhayal ini berdalih bahwa Islam itu hanyalah khayalan belaka, mustahil bisa diterapkan. Islam itu adalah

ungkapan peribahasa yang sangat tinggi dan amat indah. Manusia tidak mampu menerapkannya atau bersabar karenanya. Mereka kemudian menghalangi orang-orang dari Islam dan melumpuhkan semangat banyak orang untuk beramal (berjuang). Padahal Islam datang ke dunia untuk diterapkan secara nyata dan Islam itu riil adanya. Islam itu memberikan solusi secara praktis. Penerapannya tidak sulit dan bisa dijangkau oleh semua manusia selemah apapun pemikirannya dan sekuat apapun *gharizah* dan kebutuhan jasmaninya. Memungkinkan baginya untuk menerapkan Islam pada dirinya dengan mudah dan gampang setelah memahami akidah lalu berkepribadian Islam. Karena hanya dengan menjadikan akidah Islam sebagai tolok ukur *mafahim* dan kecenderungannya, kemudian berjalan sesuai dengan tolok ukur tersebut, maka dia dipastikan sudah berkepribadian Islam. Setelah itu tidak ada lagi yang harus dilakukannya kecuali memperkuat kepribadian tadi dengan *tsaqafah* Islam untuk mengembangkan *aqliyahnya* disertai dengan melakukan berbagai ketaatan untuk memperkuat *nafsiyahnya*, sehingga berjalan menuju derajat yang lebih tinggi lagi mulia dan mampu bertahan pada derajatnya tersebut, bahkan berjalan makin tinggi dan makin tinggi. Islam telah memberikan solusi atas segala pemikirannya dengan akidah. Islam menjadikan akidah sebagai kaedah berpikir (*qa'idah al-fikriyah*) yang dibangun di atasnya seluruh pemikiran tentang kehidupan, sehingga mampu membedakan antara pemikiran yang benar dan yang salah tatkala pemikiran tersebut ditimbang menggunakan tolok ukur akidah Islam yang dianggapnya sebagai kaedah berpikir. Dengan demikian dia selamat dari kegoncangan berpikir, terhindar dari kesalahan dan pemikiran yang rusak, serta tetap benar pemikirannya dan selamat pemahamannya. Islam juga mengendalikan kecenderungan (*muyul*) manusia dengan hukum-hukum syara' dengan memberikan solusi yang benar atas setiap perbuatan yang muncul dari kebutuhan jasmani maupun *gharizah* (naluri). Mengaturnya bukan mengekang apalagi memusnahkannya. Menselaraskannya bukan mengumbar (tanpa kendali). Islam menawarkan solusi terhadap pemenuhan seluruh kebutuhannya secara teratur, yang membawa pada ketenteraman dan ketenangan. Karena itu seorang muslim yang memeluk Islam melalui proses berpikir dan

bukti, menerapkan Islam pada dirinya secara total, memahami hukum-hukum Allah dengan pemahaman yang benar, maka si muslim tadi memiliki kepribadian Islam yang berbeda dengan (kepribadian) lainnya. Dia memiliki *aqliyah* (pola pikir) Islam dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas dalam pemikirannya. Dia memiliki *nafsiyah* (pola sikap) Islam dengan menjadikan akidah Islam sebagai asas dalam kecenderungannya. Berdasarkan hal ini maka *syakhshiyah* Islam itu memiliki sifat khusus yang mesti melekat pada setiap muslim. Dengan sifat tersebut dia bisa dikenali di tengah-tengah manusia, dan tampak diantara mereka bagaikan tahi lalat. Sifat-sifat yang melekat ini adalah hasil nyata keterikatannya dengan perintah-perintah Allah Swt dan larangan-laranganNya. Bertumpu pada kesadaran hubungannya dengan Allah. Karena itu dia tidak mengharapkan dari keterikatannya tersebut kecuali keridhaan Allah Swt.

Tatkala terbentuk pada diri seorang muslim *aqliyah* dan *nafsiyah* Islam maka dia memiliki kemampuan untuk menjadi seorang prajurit sekaligus pemimpin pada waktu bersamaan. Mampu menggabungkan antara *rahmah* (sifat kasih sayang-*pen*) dengan *syiddah* (sifat tegas). Dia bisa hidup apa adanya atau diselimuti dengan kemewahan. Dia memahami kehidupan dengan pemahaman yang benar. Dia sanggup menguasai kehidupan dunia sesuai dengan haknya dan berupaya meraih kehidupan akhirat. Dia tidak dapat ditaklukkan oleh sifat penghamba dunia, tidak didominasi sikap fanatik buta terhadap agama dan tidak hidup menyengsarakan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang India. Pada saat yang sama dia menjadi pahlawan jihad sekaligus singa podium. Dia menjadi orang yang terkemuka/mulia namun bersifat rendah hati. Dia mampu memadukan antara perkara *imarah* (pemerintahan) dengan fiqih (hukum-hukum syara'), juga memadukan antara aspek perdagangan dengan politik. Sifatnya yang paling tinggi adalah sebagai hamba Allah, Sang Pencipta. Anda akan menemukannya sebagai orang yang khusyu' dalam shalatnya, berpaling dari perkataan yang sia-sia, membayar zakat dan menundukkan pandangannya, menjaga amanat-amanatnya, memenuhi kesepakatannya, menunaikan janji-janjinya dan berjihad di jalan Allah. Itulah seorang muslim, dan itulah pula seorang mukmin. Dan inilah kepribadian (*syakhshiyah*) Islam

yang dibentuk oleh Islam, dan menjadikannya manusia sebaik-baik ciptaan.

Allah telah menyebutkan ciri-ciri kepribadian tersebut di dalam al-Quran yang mulia pada banyak ayat. Disebutkannya sebagai sifat-sifat para sahabat Rasulullah saw, sifat-sifat orang mukmin, sifat-sifat hamba Allah ('*ibadurrahman*'), dan sifat-sifat mujahid. Allah Swt berfirman:

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. (TQS. al-Fath [48]: 29)

﴿وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾

Orang-orang yang terdahulu lagi yang pertama-tama (masuk Islam) diantara orang-orang muhajirin dan anshar dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, Allah ridha kepada mereka dan merekapun ridha kepada Allah. (TQS. at-Taubah [9]: 100)

﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿١﴾ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ ﴿٢﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ ﴿٣﴾ وَالَّذِينَ هُمْ لِلزَّكَاةِ فَاعِلُونَ ﴿٤﴾﴾

Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, (yaitu) orang-orang yang khusyu dalam shalatnya, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari (perbuatan dan perkataan) yang tiada berguna, dan orang-orang yang menunaikan zakatnya. (TQS. al-Mukminun [23]: 1-4)

﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا ﴿١٢﴾ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا ﴿١٣﴾﴾

Dan hamba-hamba Rabb Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan diatas bumi dengan rendah hati, dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Rabb mereka. **(TQS. al-Furqan [25]: 63-64)**

﴿لَيْكِنَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا مَعَهُ جَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ وَأَوْلِيَّتِكَ لَهُمُ الْحَيْرَاتُ ۗ وَأَوْلِيَّتِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴿٦٣﴾ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿٦٤﴾﴾

Tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia, mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah (pula) orang-orang yang beruntung. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. **(TQS. at-Taubah [9]: 88-89)**

﴿التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْأَمْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١١٢﴾﴾

Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat yang memuji (Allah), yang melawat, yang ruku, yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'rif dan mencegah berbuat mungkar, dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu. **(TQS. at-Taubah [9]: 112)**

PEMBENTUKAN SYAKHSHIYAH

Ketika seseorang memahami sesuatu berdasarkan tata cara yang khas berarti dia memiliki *aqliyah* (pola pikir) yang unik. Ketika seluruh dorongan pemuasan (atas kebutuhan fisik dan naluri-*pen*) dikaitkan dan digabungkan secara pasti dengan *mafahim* (persepsi) tentang sesuatu berdasarkan *mafahim* yang khas tentang kehidupan berarti dia memiliki *nafsiyah* (pola sikap) yang unik. Dan takkala *mafahimnya* tentang kehidupan menyatu dalam dirinya disaat pemahaman dan kecenderungannya menentukan sesuatu berarti dia memiliki kepribadian yang unik. Jadi, *syakhshiyah* itu adalah mengarahkan manusia, baik akal maupun kecenderungannya, terhadap sesuatu dengan arahan yang dibangun diatas asas yang satu. Berdasarkan hal itu maka pembentukan *syakhshiyah* adalah mewujudkan satu asas dalam berpikir dan *muyulnya* seseorang. Asas ini kadangkala satu jenis, kadangkala beraneka ragam. Apabila asasnya beraneka ragam maka hal itu layaknya menjadikan beberapa kaedah sebagai asas dalam berpikir dan *muyul*. Memang hal itu juga menghasilkan seseorang yang berkepribadian, akan tetapi kepribadiannya tidak mempunyai corak yang khas. Dan apabila asasnya satu macam maka hal itu layaknya menjadikan satu kaedah sebagai asas dalam berfikir dan *muyul*. Dan ini menghasilkan orang yang berkepribadian khas dan mempunyai ciri yang unik. Inilah yang harus diwujudkan pada diri manusia dan yang harus diusahakan ketika mendidik setiap individu.

Walaupun setiap pemikiran yang bersifat umum bisa dijadikan sebagai asas dalam berpikir dan *muyul*, akan tetapi pemikiran tersebut hanya dapat dijadikan sebagai asas untuk beberapa perkara saja bukan mencakup segala sesuatu. Dan tidak layak dijadikan sebagai asas yang mencakup segala sesuatu, kecuali pemikiran yang bersifat menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan. Karena pemikiran menyeluruh tersebut merupakan kaedah berpikir yang di atasnya dibangun seluruh pemikiran, dan yang menentukan segala jenis pandangan hidup. Karena pemikiran yang menyeluruh itu adalah akidah *aqliyah*, maka pemikiran itulah yang layak mengikat seluruh pemikiran tentang pengaturan urusan kehidupan dan mempengaruhi tingkah laku manusia di dalam kehidupan.

Namun demikian bukan berarti bahwa keberadaan pemikiran yang menyeluruh, atau akidah *aqliyah*, yang layak dijadikan sebagai asas yang bersifat umum dan menyeluruh bagi pemikiran dan *muyul* itu otomatis merupakan asas yang *shahih*. Namun pemikiran menyeluruh itu hanya layak dijadikan sebagai asas saja, tanpa memperhatikan apakah (pemikiran tersebut) benar atau salah. Yang menunjukkan asas itu benar atau tidak adalah kesesuaiannya dengan fitrah manusia. Jika akidah *aqliyah* (yang diperoleh melalui proses berpikir-*pen*) itu sesuai dengan fitrah manusia, maka ia adalah akidah yang benar sekaligus asas yang *shahih* bagi pemikiran dan *muyul*, asas yang benar untuk membentuk kepribadian. Akan tetapi jika bertolak belakang dengan fitrah manusia maka pemikiran menyeluruh tersebut adalah akidah yang batil dan asasnya pun batil. Yang dimaksud bahwa akidah itu sesuai dengan fitrah manusia adalah sifatnya yang menetapkan -apa yang ada dalam fitrahnya- berupa kelemahan dan kebutuhannya terhadap Sang Pencipta Yang Maha Mengatur. Dengan kata lain (akidah itu) sesuai dengan naluri beragama (*gharizah at-tadayyun*).

Akidah Islam adalah satu-satunya akidah *aqliyah* (yang diperoleh melalui proses berpikir-*pen*) yang menetapkan apa yang ada dalam fitrah manusia berupa naluri beragama. Akidah-akidah lainnya selain akidah Islam kadangkala sesuai dengan naluri beragama (*gharizah at-tadayyun*) akan tetapi melalui proses perasaan (*wijdan*), bukan

melalui proses berpikir. Karena itu bukan termasuk akidah *aqliyah*. Kadangkala akidah itu adalah akidah *aqliyah* akan tetapi tidak menetapkan apa yang ada dalam fitrah manusia, yaitu tidak sesuai dengan *gharizah at-tadayyun*.

Dengan demikian akidah Islam adalah satu-satunya akidah yang *shahih*, dan satu-satunya yang layak dijadikan sebagai asas untuk berpikir dan *muyul*. Dari sini berarti untuk membentuk kepribadian manusia harus menjadikan akidah *aqliyah* sebagai asas dalam berpikir dan *muyul*. Karena akidah Islam adalah satu-satunya akidah *aqliyah* yang *shahih* dan satu-satunya asas yang *shahih* maka pembentukan *syakhshiyah* wajib dilakukan dengan menjadikan akidah Islam sebagai satu-satunya asas dalam berpikir dan *muyul* agar terbentuk dalam diri seseorang *syakhshiyah* Islam, yaitu kepribadian yang tinggi lagi istimewa. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa pembentukan *syakhshiyah* Islam dilakukan dengan membangun pemikiran dan *muyul* secara bersamaan pada seseorang berdasarkan akidah Islam. Ini berarti telah terbentuk *syakhshiyah* Islam. Namun demikian pembentukan ini bukan berarti bersifat permanen, akan tetapi memiliki arti sebagai pembentukan *syakhshiyah* (kepribadian) saja.

Tidak dijamin bahwa kepribadian ini selalu berasaskan akidah Islam, karena kadangkala pada seseorang terjadi perubahan akidah dalam aspek pemikirannya, kadangkala perubahan juga terjadi pada aspek *muyulnya*. Perubahan itu kadangkala menyesatkannya, kadangkala juga menjadikannya fasik. Karena itu harus selalu diperhatikan bangunan pemikiran dan *muyulnya* berlandaskan pada akidah Islam di setiap waktu sepanjang kehidupannya, agar seseorang selalu memiliki kepribadian Islam. Setelah pembentukan *syakhshiyah* tadi hendaknya melakukan aktivitas untuk mengembangkan *aqliyah* (pola pikir) maupun *nafsiyah* (pola sikap)nya. Pengembangan *nafsiyah* dilakukan dengan beribadah kepada Allah dan *bertaqarrub* kepada-Nya dengan melakukan ketaatan dan selalu membangun setiap kecenderungannya terhadap sesuatu berdasarkan akidah Islam. Sedangkan pengembangan *aqliyah* dilakukan dengan menjelaskan (mensikapi) setiap pemikiran berdasarkan akidah Islam dan memaparkannya dengan *tsaqafah* Islam.

Inilah metoda pembentukan dan pengembangan *syakhshiyah* Islam. Ini pula metoda yang ditempuh oleh Rasulullah saw. Beliau mengajak manusia untuk memeluk Islam dengan menda'wakkannya kepada akidah Islam. Ketika mereka sudah memeluk Islam beliau memperkuat akidah mereka dan memperhatikan keterikatan ini dengan pemikiran dan *muyul* mereka berlandaskan akidah Islam, sebagaimana disebutkan dalam beberapa hadits:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ يَكُونَ هَوَاهُ تَبَعًا لِمَا جِئْتُ بِهِ»

'Tidak beriman salah seorang diantara kamu sampai hawa nafsu (keinginan)nya mengikuti (tunduk) terhadap apa yang aku bawa (Islam)'.

Pada hadits lain dikatakan:

«لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّىٰ أَكُونَ عَقْلُهُ الَّذِي يَعْقِلُ بِهِ»

'Tidak beriman salah seorang diantara kamu hingga aku berada dalam pikirannya ketika ia berpikir'.

Kemudian beliau mulai menjelaskan ayat-ayat Allah yang diturunkan kepadanya berupa al-Quran dan menjelaskan hukum-hukum serta mengajarkan Islam terhadap kaum Muslim. Melalui tangan beliau dan para pengikutnya terbentuklah pribadi-pribadi yang Islami sesuai dengan yang beliau bawa, *syakhshiyah-syakhshiyah* tertinggi yang ada di alam semesta ini setelah *syakhshiyah* para nabi.

Berdasarkan hal ini tampak jelas bahwa dasar yang dilakukan pertama sekali pada individu adalah menanamkan akidah Islam pada diri mereka. Kemudian membangun pemikiran dan *muyul*nya berdasarkan akidah tadi, lalu bersungguh-sungguh melakukan ketaatan dan mendalaminya dengan berbagai pemikiran Islam.

KEJANGGALAN-KEJANGGALAN PERILAKU

Dapat disaksikan bahwa kebanyakan aktivitas kaum Muslim bertentangan dengan akidah Islam mereka. Juga dijumpai banyaknya pribadi-pribadi Islami yang tingkah lakunya bertentangan dengan keberadaan mereka sebagai pribadi-pribadi yang Islami. Sebagian orang menyangka bahwa perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan akidah Islam itu telah mengeluarkannya dari Islam. Dan tingkah laku yang tampak bertentangan dengan sifat-sifat seorang muslim -yang berpegang teguh pada agamanya- telah mengeluarkannya sebagai pribadi yang Islami.

Sebenarnya adanya kejanggalan di dalam perilaku seorang muslim tidak sampai mengeluarkannya dari kepribadiannya yang Islami. Itu karena kadangkala seseorang lengah sehingga meniggalkan ikatan *mafahim* dengan akidahnya; atau kadangkala dia tidak mengetahui bahwa *mafahimnya* itu bertentangan dengan akidahnya atau dengan keberadaannya sebagai pribadi yang Islami; atau setan tengah menguasai hatinya, sehingga perbuatannya bertentangan dengan akidahnya. Pada kondisi ini dia melakukan perbuatan yang bertentangan dengan akidahnya; atau kontradiktif dengan sifatnya sebagai seorang muslim yang terikat dengan agamanya; atau bertentangan dengan perintah dan larangan Allah Swt. Seluruh perbuatan ataupun sebagiannya itu dilakukan, akan tetapi dia tetap masih memeluk akidah Islam dan menjadikannya sebagai asas dalam berpikir dan *myuulnya*.

Karena itu tidak benar pernyataan bahwa dia telah keluar dari Islam atau tidak memiliki *syakhshiyah* Islam lagi. Sebab, selama dia memeluk akidah Islam berarti dia seorang muslim, meskipun kadang-kadang dia berbuat maksiat di dalam beberapa perbuatannya. Selama akidah Islam dijadikan asas dalam berpikir dan *muyulnya* maka dia tetap berkepribadian Islam walaupun kadangkala beberapa tingkah lakunya itu fasik. Karena yang dijadikan patokan adalah keyakinannya terhadap akidah Islam dan menjadikannya sebagai asas dalam berpikir dan *muyul*, meskipun terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam perbuatan dan tingkah lakunya.

Seorang muslim tidak keluar dari Islam kecuali dengan mencampakkan keyakinan akidah Islamnya baik perkataan maupun perbuatannya. Dia tidak keluar dari kepribadiannya yang Islami kecuali jika mencampakkan akidah Islam dalam aspek pemikiran dan *muyulnya*, yaitu tidak lagi menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi pemikiran dan *muyulnya*. Apabila dia berpaling dari akidah Islam berarti dia telah keluar dari ke-Islamannya. Jika tidak berpaling dia tetap sebagai seorang muslim. Jadi, tetap dikategorikan sebagai seorang muslim karena dia bukan membangkang terhadap akidah Islam. Dia tetap sebagai muslim akan tetapi tidak memiliki *syakhshiyah* Islam. Karena dia memeluk akidah Islam namun tidak menjadikannya sebagai asas dalam berpikir dan *muyulnya*. Hal itu disebabkan ikatan *mafahim* dengan akidah Islam bukanlah ikatan yang bersifat otomatis (seperti mesin-*pen*), dimana *mafhumi* tidak akan bergerak kecuali sesuai dengan akidah. Ikatan keduanya bersifat 'sosial', memiliki kemungkinan untuk berpisah ataupun kembali lagi. Dengan demikian bukan perkara yang aneh jika seorang muslim terjerumus dalam perbuatan maksiat, melanggar perintah serta larangan Allah dalam beberapa perbuatan. Kadangkala seseorang melihat kenyataan yang bertentangan antara tingkah laku dengan ikatan akidahnya. Kadangkala seseorang mengkhayalkan bahwa kemaslahatan terdapat pada apa yang dilakukannya, kemudian dia menyesal dan menyadari kesalahannya, lalu diapun kembali kepada Allah. Pelanggaran terhadap perintah dan larangan Allah itu tidak membunuh keberadaan akidah Islam yang ada pada dirinya, akan tetapi hanya menodai keterikatan perbuatannya

dengan akidah. Karena itu orang yang terjerumus perbuatan maksiat atau fasik tidak dianggap murtad (keluar dari Islam). Dia dianggap seorang muslim yang maksiat dalam perbuatan yang dilakukannya itu, dan dia diberikan sanksi atas perbuatan maksiatnya tadi. Dia tetap seorang muslim selama masih memeluk akidah Islam. Jadi, tidak bisa dikatakan bahwa dia tidak berkepribadian Islam hanya karena lengah atau sekali dikuasai setan. Selama dia menjadikan akidah Islam sebagai asas pemikiran dan *muyulnya*, maka syakhshiyah Islamnya itu tetap ada, selama tidak terdapat cacat ataupun keraguan (atas akidah Islam-*pen*).

Pada masa Rasulullah saw terjadi beberapa peristiwa yang menimpa sahabat dimana seorang sahabat melanggar sebagian perintah dan larangan, akan tetapi pelanggaran tersebut tidak sampai membunuh ke-Islamannya dan tidak mempengaruhi *syakhshiyah* Islamnya. Itu karena mereka adalah manusia biasa bukan malaikat. Mereka seperti manusia lainnya, tidak *ma'shum* (bebas dari dosa). Mereka juga bukan Nabi. Hathib bin Abi Baltha'ah telah menyampaikan berita kepada kaum kafir Quraisy tentang (rencana) serangan (manuver militer) Rasulullah terhadap mereka padahal beliau sangat merahasiakan hal ini. Beliau juga pernah memalingkan leher (wajah) Fadhal bin Abbas ketika beliau melihat ia tengah memandang seorang wanita yang berbincang-bincang dengan Beliau dengan pandangan yang berulang-ulang, yang muncul dari keinginan dan syahwat. Orang-orang Anshar pada tahun penaklukan (kota Makkah-*pen*) membicarakan tentang Rasulullah, bahwa beliau akan pergi meninggalkan mereka, kembali kepada keluarga beliau padahal beliau bersumpah tidak akan meninggalkan mereka. Para sahabat besar melarikan diri dalam perang Hunain seraya meninggalkan Rasulullah ditengah-ditengah pertempuran bersama segelintir para sahabat. Dan peristiwa-peristiwa lain yang pernah terjadi, namun Rasulullah tidak menganggapnya sebagai satu perkara yang membunuh ke-Islaman sipelakunya dan tidak mempengaruhi keberadaan mereka sebagai pribadi-pribadi Islam.

Ini cukup dijadikan dalil/bukti bahwa kegagalan yang terjadi dalam tingkah laku tidak sampai mengeluarkan seorang muslim dari

ke-Islamannya serta tidak mengeluarkannya dari orang yang memiliki kepribadian Islam.

Meskipun demikian bukan berarti boleh melanggar perintah dan larangan Allah. Satu perkara yang tidak bisa diragukan lagi adalah bahwa melanggar dan membenci (segala perintah dan larangan Allah-*pen*) haram hukumnya. Ini bukan berarti orang yang memiliki kepribadian Islam boleh bertentangan dengan sifat-sifat seorang muslim yang berpegang teguh dengan agamanya dalam pembentukan kepribadian Islam. Yang perlu ditekankan adalah bahwa kaum Muslim itu adalah manusia. Itu adalah kepribadian Islam yang dimiliki manusia biasa bukan malaikat. Jadi, apabila manusia itu bersalah maka perlakukanlah dia sesuai dengan hukum-hukum Allah berupa pemberian sanksi terhadap kesalahannya jika termasuk dalam perkara yang harus diberikan sanksi. Dengan demikian bukan berarti bahwa mereka tidak memiliki *syakhshiyah* Islam lagi.

Yang paling prinsip adalah selamatnya akidah Islam pada diri seseorang, kemudian membangun pemikiran dan *muyulnya* berdasarkan akidah Islam sehingga terbentuk *syakhshiyah* Islam. Selama dasarnya itu benar dan pilar yang membangun pemikiran dan *muyulnya* ada dalam koridor akidah Islam, maka *syakhshiyah* Islam seorang muslim tidak binasa karena kesalahan yang jarang dilakukannya, atau terdapat kejanggalan-kejanggalan dalam tingkah lakunya.

Apabila terdapat kekacauan pada akidah maka seseorang dapat keluar dari Islam meskipun seluruh aktivitasnya dibangun berdasarkan hukum-hukum Islam. Karena seluruh perbuatannya saat itu tidak lagi didasari oleh akidah Islam, melainkan didasari oleh selain akidah Islam. Mungkin didasari oleh adat istiadat, mengikuti arus orang banyak, karena manfaat, atau sebab lainnya. Jika terdapat kekacauan, seperti menjadikan manfaat atau akal sebagai asas yang membangun tingkah lakunya, maka dia tetap seorang muslim karena akidahnya tetap selamat. Hanya saja dia tidak berkepribadian Islam meskipun dia termasuk pengemban dakwah, dan walaupun seluruh tingkah lakunya sesuai dengan hukum-hukum Islam. Karena yang menopang pemikiran dan *muyul* atas akidah Islam adalah keyakinan terhadap akidah Islam. Dan itulah yang menjadikan seseorang berkepribadian Islam. Karena

itu orang-orang yang mencintai Islam dan menghendaki kemenangan dan pertolongan harus berhati-hati. Yaitu tidak membangun pemikiran-pemikiran (akal) mereka atas pemikiran dan hukum-hukum Islam, tetapi membangun pemikiran dan hukum-hukum Islam atas akal-akal mereka, atas tolok ukur manfaat ataupun atas hawa nafsu mereka. Hendaknya mereka berhati-hati dalam perbuatan mereka ini karena hal itu justru akan menjauhkan mereka dari kepribadian Islam, meskipun akidah mereka selamat dari kekacauan, disamping mereka harus mengetahui lebih banyak tentang pemikiran-pemikiran Islam dan hukum-hukumnya. Diantara perkara yang harus diperhatikan adalah bahwa memeluk akidah Islam berarti beriman terhadap seluruh apa yang dibawa Rasulullah secara global dan beriman terhadap apa yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil *qath'iy* (pasti) secara terperinci. Menerima dengan penuh keridhaan dan berserah diri. Juga harus diketahui bahwa hanya sekedar mengetahui saja tidaklah cukup. Membangkang terhadap perkara terkecil yang telah ditetapkan secara yakin bahwa hal itu berasal dari Islam dapat mengeluarkan seseorang dan memisahkannya dari Islam. Islam itu harus utuh, tidak menerima (iman yang) parsial. Islam tidak membolehkan kecuali menerimanya secara sempurna. Meninggalkan sebagiannya hukumnya kufur. Berdasarkan hal ini jelas bahwa keyakinan tentang pemisahan agama dari kehidupan atau pemisahan agama dari negara adalah kekufuran yang nyata. Allah Swt berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا ۗ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا ۗ﴾

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada Allah dan rasul-rasulNya, dan bermaksud memperbedakan antara (keimanan kepada) Allah dan rasul-rasulNya, dengan mengatakan: 'Kami beriman kepada yang sebagian dan kami kafir terhadap sebagian (yang lain)', serta bermaksud (dengan perkataan itu) mengambil jalan (tengah) diantara yang demikian (iman atau kafir), merekalah

30 Syakhshiyah Islam

*orang-orang yang kafir sebenar-benarnya. (TQS. an-Nisa [4]:
150-151)*

AKIDAH ISLAM

Akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, hari kiamat, qadha dan qadar baik buruknya dari Allah Swt. Makna iman adalah membenaran secara pasti (*tashdiq al-jazim*) sesuai dengan kenyataan berdasarkan dalil. Jika membenaran saja tanpa disertai dalil tidak digolongkan iman, karena tidak termasuk membenaran yang pasti kecuali apabila bersumber dari dalil. Jika tidak disertai dalil maka tidak ada kepastian. Jadi, kalau cuma membenaran saja terhadap suatu berita tidak termasuk iman. Berdasarkan hal ini membenaran harus berdasarkan dalil agar menjadi bersifat pasti, atau agar tergolong iman. Ini berarti adanya dalil terhadap segala sesuatu yang dituntut untuk diimani adalah suatu hal yang pasti agar membenaran terhadap sesuatu tadi tergolong iman. Maka adanya dalil merupakan syarat pokok adanya keimanan, tanpa melihat lagi apakah hal itu *shahih* (benar) atau *fasid* (rusak).

Dalil itu ada dua macam, yaitu dalil 'aqli (akal) dan dalil naqli (dari al-Quran dan hadits-*pen*). Yang menentukan apakah dalil itu 'aqli atau naqli adalah fakta dari permasalahan yang ditunjukkan untuk diimani. Apabila permasalahannya adalah fakta yang bisa diindera maka dipastikan dalilnya 'aqli bukan naqli. Namun jika permasalahannya tidak dapat diindera maka dalilnya adalah naqli. Dalil naqli itu sendiri diperoleh dari perkara yang bisa diindera. Maksudnya keberadaannya sebagai dalil tercakup didalam perkara yang dapat

diindera. Karena itu dalil naqli digolongkan sebagai dalil yang layak untuk diimani tergantung pada dalil aqli dalam menetapkannya sebagai dalil.

Orang yang mendalami perkara yang dituntut akidah Islam untuk diimani akan menjumpai bahwa iman kepada (wujud) Allah dalilnya adalah aqli. Alasannya perkara tersebut –yaitu adanya al-Khaliq bagi segala yang ada- dapat dijangkau dengan panca indera. Namun, iman terhadap (keberadaan) malaikat dalilnya adalah naqli. Alasannya keberadaan malaikat tidak dapat dijangkau indera. Malaikat tidak bisa dijangkau zatnya dan tidak bisa dijangkau dengan apapun yang menunjukkan atas (keberadaan)nya. Sedangkan iman terhadap kitab-kitab Allah dapat dijabarkan sebagai berikut. Jika yang dimaksud adalah iman terhadap al-Quran maka dalilnya aqli, karena al-Quran dapat diindera dan dijangkau. Demikian pula kemukjizatan al-Quran dapat diindera sepanjang zaman. Tetapi jika yang dimaksud adalah iman terhadap kitab-kitab selain al-Quran, seperti Taurat, Injil dan Zabur, maka dalilnya adalah naqli. Alasannya bahwa kitab-kitab ini adalah dari sisi Allah tidak dapat dijangkau (keberadaannya) sepanjang zaman. Kitab-kitab tersebut adalah dari sisi Allah dan dapat dijangkau keberadaannya tatkala ada Rasul yang membawanya sebagai mukjizat. Kemukjizatannya berhenti saat waktunya berakhir. Jadi, mukjizat tersebut tidak bisa dijangkau oleh orang-orang (pada masa) setelahnya. Namun sampai kepada kita berupa berita yang mengatakan bahwa kitab tersebut berasal dari Allah dan diturunkan kepada Rasul. Karena itu dalilnya naqli bukan aqli, karena akal –di setiap zaman- tidak mampu menjangkau bahwa kitab itu adalah kalam Allah dan akal tidak mampu mengindera kemukjizatannya. Begitu pula halnya iman terhadap para Rasul. Iman terhadap Rasul Muhammad saw dalilnya aqli, karena pengetahuan akan al-Quran sebagai kalam Allah dan ia dibawa oleh Rasul Muhammad adalah sesuatu yang dapat diindera. Dengan mengindera al-Quran dapat diketahui bahwa Muhammad itu Rasulullah. Hal itu dapat dijumpai sepanjang zaman dan setiap generasi. Sedangkan iman terhadap para Nabi dalilnya adalah naqli, karena dalil (bukti) kenabian para Nabi –yaitu mukjizat-mukjizat mereka- tidak dapat diindera kecuali oleh orang-orang yang sezaman dengan mereka. Bagi

orang-orang yang datang setelah mereka hingga zaman sekarang bahkan sampai kiamat pun, mereka tidak menjumpai mukjizat tersebut. Bagi seseorang tidak ada bukti yang dapat diindera atas kenabiannya. Karena itu bukti atas kenabiannya bukan dengan dalil aqli melainkan dengan dalil naqli. Lain lagi bukti atas kenabian Muhammad saw yang berupa mukjizat beliau. Mukjizat tersebut (selalu) ada dan dapat diindera, yaitu al-Quran. Jadi dalilnya adalah aqli. Dalil hari kiamat adalah naqli, karena hari kiamat tidak dapat diindera. lagi pula tidak ada satu pun perkara yang dapat diindera yang menunjukkan tentang hari kiamat. Dengan demikian tidak terdapat (satu) dalil aqli pun untuk hari kiamat. Dalilnya adalah naqli. Sedangkan qadha dan qadar dalilnya aqli, karena qadha adalah perbuatan manusia yang dilakukannya atau yang menyimpannya (dan tidak dapat ditolak). Ia adalah sesuatu yang dapat diindera maka dalilnya adalah aqli. Qadar adalah khasiat sesuatu yang dimunculkan (dimanfaatkan) oleh manusia, seperti kemampuan membakar yang ada pada api, kemampuan memotong yang ada pada pisau. Khasiat ini adalah sesuatu yang dapat diindera, maka dalil untuk perkara qadar adalah aqli.

Pembahasan tadi dilihat dari sisi jenis dalil-dalil akidah Islam. Adapun dalil masing-masing (topik) akidah Islam adalah sebagai berikut. Dalil adanya Allah terdapat di setiap benda. Keberadaan segala sesuatu yang dapat diindera merupakan perkara yang pasti. Bahwa segala sesuatu itu membutuhkan kepada yang lain juga merupakan perkara yang pasti. Dan segala sesuatu itu adalah makhluk yang diciptakan oleh al-Khaliq adalah perkara yang pasti, karena (segala sesuatu itu) membutuhkan, artinya diciptakan. Sifat membutuhkan menunjukkan bahwa sebelumnya ada sesuatu sehingga segala sesuatu itu tidak bersifat *azali* (tak berawal dan tak berakhir-*pen*). Di sini tidak bisa dikatakan bahwa karena sesuatu itu membutuhkan kepada sesuatu yang lain berarti segala sesuatu itu saling melengkapi satu dengan yang lainnya. Jadi secara keseluruhan tidak membutuhkan. Pernyataan tersebut tidak bisa diterima, karena bukti menunjukkan pada (keberadaan) sesuatu (benda) tertentu seperti ballpen, teko, kertas dan yang sejenisnya. Bukti atas ballpen, teko, dan kertas adalah semuanya diciptakan oleh penciptanya. Benda-benda tadi dari sisi (keberadaannya) adalah

sesuatu yang membutuhkan kepada yang lain, tanpa memandang lagi yang mewujudkannya. Sesuatu yang lain yang dibutuhkan oleh segala sesuatu (antara lain benda-benda-*pen*) tentu berbeda dengan apa yang dapat disaksikan dan diindera. Ketika sesuatu membutuhkan kepada yang lain menjadi bukti bahwa dia tidak bersifat *azali*, dia adalah makhluk. Pernyataan bahwa sesuatu itu –dilihat dari segi asalnya- adalah materi dan membutuhkan kepada materi tidak dapat diterima . Artinya dia membutuhkan kepada dirinya sendiri bukan kepada yang lain, sehingga disimpulkan bahwa dia tidak bersifat membutuhkan. Pernyataan seperti ini tidak bisa diterima karena jika diterima bahwa sesuatu itu materi dan dia membutuhkan kepada materi (lainnya) berarti dia sebenarnya membutuhkan kepada selain dari materi bukan membutuhkan terhadap dirinya sendiri. Itu karena materi itu sendiri tidak mampu menyempurnakan (memenuhi) kebutuhan materi yang lain, sehingga harus ada sesuatu selain materi agar bisa memenuhi kebutuhannya. Materi membutuhkan kepada yang lain bukan kepada dirinya sendiri. Misalnya air, agar berubah menjadi uap membutuhkan panas. Lalu kita sepakati bahwa panas itu adalah materi dan air juga materi. Dalam hal ini tidak cukup dengan adanya panas saja otomatis air tadi berubah, akan tetapi harus ada kadar panas tertentu (derajat/suhu tertentu) agar menghasilkan perubahan materi. Kadar panas tertentu itulah yang dibutuhkan oleh air. Kadar panas (derajat/suhu tertentu) tersebut bukan air dan bukan pula panas, dia bukanlah materi. Materi dipaksa untuk tunduk terhadap kadar (panas) tadi. Jadi materi tadi membutuhkan kepada sesuatu (lain) yang menentukan kadar tadi. Jadi membutuhkan kepada selain materi. Kebutuhan materi terhadap (sesuatu) yang lain merupakan perkara yang pasti. Berarti materi bersifat membutuhkan, diciptakan oleh Sang Pencipta. Kesimpulannya adalah bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau dan diindera itu diciptakan oleh Sang Pencipta.

Pencipta harus bersifat *azali*, tidak ada permulaan. Jika tidak bersifat *azali* berarti dia adalah makhluk bukan al-Khaliq (Pencipta). Keberadaan-Nya sebagai Pencipta mengharuskan-Nya bersifat *azali*. Jadi, Sang Pencipta itu secara pasti harus bersifat *azali*. Apabila kita mencermati segala sesuatu yang memungkinkannya bisa dianggap

sebagai Pencipta, maka terdapat tiga kemungkinan, yaitu bisa Pencipta itu materi, alam semesta (*tabi'ah*), atau Allah Swt. Keberadaan materi sebagai Pencipta adalah batil seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa materi membutuhkan kepada sesuatu yang menentukan kadar baginya agar terjadi perubahan, sehingga tidak bersifat *azali*. Dan sesuatu yang tidak bersifat *azali* bukanlah Sang Pencipta. Begitu pula bahwa alam semesta itu adalah Sang Pencipta, batil. Karena alam adalah kumpulan dari segala sesuatu beserta dengan sistem yang mengaturnya. Dan segala sesuatu di alam semesta ini berjalan sesuai dengan sistem peraturan ini.

Keteraturan tersebut bukan timbul dari peraturan itu sendiri, karena tanpa keberadaan sesuatu yang diatur maka tidak akan ada peraturan. Dia tidak muncul dari sesuatu, karena keberadaan sesuatu itu tidak secara otomatis menciptakan peraturan. Adanya sesuatu itu tidak menjadikannya teratur (karena dirinya) sendiri tanpa ada (sesuatu) yang mengatur. Dia juga tidak muncul dari kumpulan sesuatu beserta peraturannya, karena keteraturan itu tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan hal (sesuatu) lain dimana peraturan beserta segala sesuatu itu tunduk kepadanya. Sesuatu yang lain (khusus ini) -bagi segala sesuatu termasuk peraturannya- inilah yang mewujudkan keteraturan. Sesuatu yang lain ini pula yang (mampu) memaksa segala sesuatu termasuk peraturannya. Dan keteraturan tidak akan terjadi kecuali sesuai dengan kehendakNya. Itu tidak muncul dari peraturan, juga bukan dari sesuatu ataupun kumpulannya. Ia muncul di luar perkara-perkara (benda-benda maupun peraturan-*pen*) tadi. Alam semesta (*tabi'ah*) tidak mampu menggerakkan kecuali sesuai (kehendak lain) yang berasal dari luar alam semesta. Alam semesta membutuhkan kepada faktor lain sehingga alam semesta tidak bersifat *azali*. Dan sesuatu yang tidak bersifat *azali* bukanlah al-Khaliq (Pencipta). Dengan demikian tidak ada lagi (pilihan) bahwa yang menjadi Pencipta adalah yang memiliki sifat *azali*, yaitu Allah Swt.

Keberadaan Allah itu adalah perkara yang dapat diindera dan dapat dijangkau melalui panca indera. Sesuatu yang dapat dijangkau dan diindera telah menunjukkan kebutuhannya kepada yang bersifat *azali*, yaitu kepada adanya Sang Pencipta. Manusia itu semakin memikirkan seluruh ciptaan Allah dan mencermati alam semesta serta

berusaha memperhatikan waktu dan tempat maka dia akan melihat dirinya yang amat kecil sekali dibandingkan dengan alam semesta yang bergerak. Dia akan melihat bahwa alam semesta yang sangat beragam itu, seluruhnya berjalan dengan cara tertentu dan sistem yang baku. Dengan (cara seperti) itu keberadaan Sang Pencipta dapat dijangkau, termasuk ke-Esaan-Nya. Dan tampaklah Kebesaran dan Kekuasaan-Nya. Apa yang dilihatnya berupa pergantian malam dan siang, pergerakan angin, adanya laut-laut, sungai-sungai, dan planet-planet, semua itu adalah dalil-dalil aqli dan bukti-bukti nyata yang berbicara tentang keberadaan (wujud) Allah, ke-Esaan dan kekuasaan-Nya. Firman Allah Swt:

﴿إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيْحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ﴿٢١٦﴾﴾

Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya malam dan siang, bahtera yang berlayar di laut membawa apa yang berguna bagi manusia, dan apa yang Allah turunkan dari langit berupa air, lalu dengan air itu Dia hidupakan bumi sesudah mati (kering)nya dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis hewan, dan pengisaran angin dan awan yang dikendalikan antara langit dan bumi. Sungguh (terdapat) tanda-tanda (keesaan dan kebesaran Allah) bagi kaum yang memikirkan. (TQS. al-Baqarah [2]: 164)

﴿أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ ﴿٢١٧﴾ أَمْ خُلِقُوا السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بَلْ لَا يُوقِنُونَ ﴿٢١٨﴾﴾

Apakah mereka diciptakan tanpa sesuatupun ataukah mereka yang menciptakan (diri mereka sendiri)? Ataukah mereka telah menciptakan langit dan bumi itu? Sebenarnya mereka tidak meyakini (apa yang mereka katakan). (TQS. ath-Thuur [52]: 35-36)

Jadi, akal mampu menjangkau keberadaan (wujud) Allah, dan akal pula yang dijadikan sebagai metode dalam beriman. Karena itu, Islam mewajibkan untuk menggunakan akal dan menjadikannya sebagai pemutus dalam mengimani wujud Allah Swt. Dari sini maka dalil tentang wujud Allah itu adalah dalil aqli.

Ada orang yang mengatakan bahwa alam itu kekal dan bersifat *azali*, tidak ada awalnya. Juga ada yang mengatakan bahwa materi itu kekal dan bersifat *azali*, tidak ada awalnya. Mereka mengatakan bahwa alam tidak membutuhkan kepada yang lainnya. Dia berdiri sendiri, karena sesuatu yang ada di alam merupakan gambaran dari bermacam-macam materi. Jadi semuanya adalah materi. Kebutuhan sebagian terhadap sebagian yang lain bukan termasuk sebagai kebutuhan. Kebutuhan sesuatu terhadap dirinya tidak dianggap sebagai kebutuhan, malahan dia berdiri sendiri tidak memerlukan kepada yang lain. Materi itu *azali*, tidak ada awalnya, karena dia berdiri sendiri, tidak memerlukan kepada yang lain. Maka alam itu bersifat *azali* dan kekal, berdiri sendiri, tidak memerlukan kepada yang lain.

Jawaban terhadap perkara tadi ada dua macam, yaitu **Pertama**, bahwa segala sesuatu yang ada di alam ini tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengadakan (*ibda'*) sesuatu dari tidak ada (menjadi ada), baik hal itu dilakukan secara bersama-sama ataupun sendiri-sendiri. Jika yang satu tidak mampu menciptakan dan mengadakan sesuatu dari tidak adanya, lalu disempurnakan (dibantu) oleh yang lain (yang juga tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengadakan-*pen*), maka baik yang pertama maupun yang kedua sama-sama tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan dan mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ketidakmampuannya dalam menciptakan dan mengadakan sesuatu dari tidak ada, tampak dan dapat diindera. Ini berarti dia tidak bersifat *azali*, karena sesuatu yang bersifat *azali*, yang tidak ada permulaannya, harus terhindar dari sifat-sifat tidak mampu (lemah), serta wajib bersifat kuasa untuk menciptakan dan mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Segala sesuatu yang diadakan itu wujudnya harus bersandar kepadanya agar dia dikatakan *azali*. Karena itu alam tidak bersifat *azali* dan tidak kekal. Alasannya karena alam tidak mampu menciptakan

dan mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Ketidakmampuan sesuatu untuk menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada adalah bukti nyata bahwa dia tidak bersifat *azali*.

Kedua, telah kami katakan bahwa sesuatu itu agar bisa memenuhi kebutuhan yang lain membutuhkan pada kadar tertentu yang tidak mampu lagi dilewatinya. Penjelasannya sebagai berikut. Bahwa si A membutuhkan kepada si B dan si B membutuhkan kepada si C dan si C membutuhkan kepada si A, demikian seterusnya yang menunjukkan kebutuhannya terhadap yang lainnya sebagai bukti bahwa masing-masing mereka tidak bersifat *azali*. Sebagiannya menyempurnakan (melengkapi) sebagian yang lain. Memenuhi kebutuhan sebagian yang lain tidak bersifat mutlak, melainkan terjadi sesuai dengan kadar tertentu. Yaitu sesuai dengan aturan tertentu. Tidak bisa menyempurnakan kecuali sesuai dengan aturan tadi, atau dia tidak mampu (bersifat lemah) untuk keluar dari aturan tadi. Sesuatu yang menyempurnakan itu tidak bisa melakukannya secara otomatis. Dia tidak mampu untuk memenuhinya sendirian. Dia bisa memenuhinya berdasarkan aturan yang telah mengharuskannya (yang berasal dari pihak lain-*pen*) dimana dia dipaksa untuk tunduk kepadanya. Jadi, baik sesuatu yang disempurnakan maupun yang menyempurnakan, keduanya membutuhkan kepada pihak lain yang menentukan aturan tertentu kepada mereka berdua hingga kebutuhannya terpenuhi. Mereka berdua tidak mampu menyalahi aturan tersebut, dan kebutuhan itu tidak akan terpenuhi tanpa adanya aturan tersebut. Berarti pihak yang mengharuskan aturan atas mereka adalah pihak yang dibutuhkan. Dengan demikian segala sesuatu secara keseluruhan meskipun satu sama lain saling menyempurnakan akan tetapi tetap membutuhkan kepada yang lain. Yaitu membutuhkan kepada pihak yang memaksanya untuk tunduk sesuai dengan aturan tertentu. Misalnya air, agar berubah menjadi es membutuhkan titik beku, sehingga orang mengatakan bahwa air itu materi, titik beku adalah materi dan es itu materi. Agar materi berubah menjadi materi yang berbentuk lain, dia membutuhkan kepada materi. Yaitu membutuhkan kepada dirinya sendiri bukan kepada yang lain. Namun faktanya tidak seperti ini. Air agar berubah menjadi es memerlukan suhu dengan tingkat derajat tertentu, bukan sembarang

suhu. Sementara suhu itu adalah sesuatu. Kondisinya tidak akan berubah kecuali dengan tingkat derajat tertentu, dan itu adalah sesuatu yang lain dan dia bukanlah suhu. Artinya, tingkat suhu yang diperlukan agar dapat mempengaruhi dan (pada tingkat suhu tersebut-*pen*) air dapat berubah, bukan berasal dari air. Jika tidak, maka air dapat berubah (menjadi *es-pen*) sekehendaknya. Tingkat suhu tadi bukan berasal dari suhu, jika tidak maka pada suhu berapapun akan berubah (menjadi *es-pen*). Berarti hal itu bukan berasal dari materi. Jika tidak maka perubahan itu akan terjadi kapanpun dikehendaki oleh materi. Kenyataannya justru sangat dipengaruhi oleh faktor selain materi. Berdasarkan hal ini maka materi itu membutuhkan kepada sesuatu yang lain, yang mampu menentukan tingkat/kadar tertentu agar materi itu mengalami perubahan atau berubah. Yang menentukan tingkat/kadar tersebut adalah pihak lain. Ini berarti materi membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Dengan demikian materi tidak bersifat *azali*, karena yang bersifat *azali* dan yang kekal itu tidak membutuhkan kepada sesuatu yang lain. Sesuatu yang lain itu berdiri sendiri, tempat seluruh materi bersandar kepadanya. Ketidakmampuan materi dari yang lainnya itu merupakan dalil yang amat jelas bahwa materi tidak bersifat *azali*. Materi adalah makhluk (diciptakan). Dengan memandang secara sekilas terhadap alam semesta manusia manapun akan mengetahui bahwa penciptaan terhadap sesuatu -baik sesuatu itu menempati ruang maupun yang muncul dari energi- tidak mungkin ada kecuali adanya sesuatu yang bisa dijangkau dan diindera, juga karena adanya peraturan tertentu dengan sesuatu yang bisa dijangkau dan diindera tadi hingga memunculkan sesuatu. Pada alam tidak terdapat penciptaan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada, dan tidak terdapat penciptaan selain dari yang menentukan kadar/tingkat atas sesuatu yang diciptakan, dimana mereka harus tunduk kepadanya. Dengan kata lain didunia ini tidak ada sesuatu yang mampu menciptakan (mengadakan) dari tidak ada menjadi ada, juga tidak terdapat sesuatu yang diciptakan tanpa memiliki kadar, yaitu tanpa aturan tertentu. Maka sesuatu yang diciptakan (diadakan) dan telah ada didunia ini tidak bersifat *azali* maupun kekal. Segala sesuatu yang sedang diciptakan (diadakan) jelas-jelas bahwa dia diciptakan dari sesuatu yang dapat dijangkau dan

diindera. Jelas pula bahwa keberadaannya tunduk pada kadar tertentu yang dilekatkan kepadanya. Sedangkan segala sesuatu yang telah ada tampak jelas ketidakmampuannya untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada. Jelas pula ketundukannya terhadap aturan tertentu yang melekat padanya. Aturan tersebut bukan berasal dari dirinya sendiri. Jika tidak, berarti ia mampu meninggalkan (aturan itu) dan tidak tunduk kepadanya. Berarti muncul (berasal) dari yang lain. Ketidakmampuan segala sesuatu yang bisa dijangkau dan diindera di alam ini -yaitu ketidakmampuan alam untuk menciptakan dari tidak ada menjadi ada- dan tunduknya pada aturan yang berasal selain dari dirinya, hal itu merupakan bukti nyata bahwa alam tidak bersifat *azali* dan tidak kekal. Alam diciptakan oleh sesuatu yang bersifat *azali* dan kekal.

Adapun orang yang mengatakan bahwa penciptaan merupakan sebuah kadar (ukuran tertentu-*pen*) dan ketentuan (*takyif*) seraya mengingkari keberadaan al-Khaliq, maka perkataan mereka ini berarti bahwa segala sesuatu yang dapat dijangkau dan diindera termasuk aturan tertentu yang mengikatnya, keduanya itulah yang menciptakan (dirinya sendiri-*pen*). Karena kadar dan ketentuan itu tidak mungkin ada kecuali dengan adanya sesuatu yang dapat dijangkau dan diindera serta dengan adanya aturan tertentu yang berasal dari sesuatu yang lain. Itu berarti penciptaan tersebut berasal dari dari dua macam unsur ini – yaitu segala sesuatu yang dapat dijangkau dan diindera dengan aturan tertentu-. Kedua unsur ini sebagai pencipta. Inilah yang dimaksud dengan perkataan bahwa penciptaan itu adalah kadar dan ketentuan. Pernyataan ini tertolak. Sebab, aturan itu tidak muncul dari segala sesuatu, juga tidak berasal dari dirinya sendiri, akan tetapi telah dilekatkan pada segala sesuatu yang dapat dijangkau dan diindera oleh sesuatu (yang lain) yang tidak mampu dijangkau dan diindera.

Berdasarkan penjelasan tadi tampak bahwa tidak mungkin menjadikan kadar dan ketentuan sebagai sesuatu yang mampu mencipta (mengadakan). Karena mustahil dia sendiri mampu mewujudkannya. Harus ada sesuatu yang tidak mampu dijangkau dan diindera yang memaksa aturan tertentu terhadap segala sesuatu yang bisa dijangkau dan diindera sehingga terwujud. Dengan demikian tampak bahwa kadar dan ketentuan itu bukanlah sesuatu (yang mampu)

menciptakan, dan tidak mungkin (kadar dan ketentuan itu) mampu mewujudkannya secara mutlak.

Apabila pencipta tidak mampu menciptakan sesuatu yang dapat dijangkau atau diindera dari tidak ada menjadi ada, maka tidak dapat dikatakan sebagai pencipta, karena tidak mampu mewujudkan sesuatu sesuai dengan kehendaknya, dimana untuk mewujudkan sesuatu dia harus tunduk bersama-sama yang lain agar bisa mewujudkan sesuatu. Artinya, dia bersifat lemah dan tidak bersifat *azali* karena dia sendiri tidak mampu menciptakan dan membutuhkan kepada yang lainnya. Yang tidak mampu dan berhajat (kepada yang lain) itu tidak bersifat *azali*. Lebih dari itu makna dari Pencipta yang sebenarnya adalah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, dan segala sesuatu itu keberadaannya bersandar kepada-Nya saja. Sedangkan Dia tidak bersandar kepada yang lain. Jadi, jika dia tidak mampu mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada dan lemah dalam menciptakan maka segala sesuatu itu tidak lagi bersandar kepadanya. Ini menunjukkan bahwa dia bukanlah satu-satunya pencipta. Dia bukanlah al-Khaliq. Agar dapat dikatakan sebagai al-Khaliq, maka Dia harus mampu mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Dia memiliki sifat *qudrah* (mampu) dan *iradah* (berkehendak), tidak membutuhkan kepada sesuatu, tidak bersandar kepada sesuatu, sementara sesuatu itu bersandar kepadaNya. Berdasarkan hal ini maka Dialah yang mengadakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada supaya disebut sebagai pencipta. Dan mau tidak mau Dialah juga yang harus mewujudkan sesuatu dari tidak ada menjadi ada sehingga Dia disebut sebagai al-Khaliq.

Adapun dalil iman terhadap para Malaikat adalah dalil naqli. Allah Swt berfirman:

﴿شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا

بِالْقِسْطِ ﴿١٨﴾

Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. Yang menegakkan keadilan. Para

Malaikat dan orang-orang yang berilmu (juga menyatakan yang demikian itu). (TQS. Ali Imran [3]: 18)

﴿وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَآلَمَاتِكُمْ وَأَلِكْتَبِ
وَالنَّبِيْنَ﴾

Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. (TQS. al-Baqarah [2]: 177)

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ كُلُّ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَمَلَاتِكُمْ وَأَلِكْتَبِ وَأَرْسَلِهِ﴾

Demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, dan rasul-rasulNya. (TQS. al-Baqarah [2]: 285)

﴿وَمَن يَكْفُرْ بِاللّٰهِ وَمَلَاتِكُمْ وَأَلِكْتَبِ وَأَرْسَلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ
ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 136)

Sedangkan dalil iman terhadap kitab-kitab terdapat perbedaan antara iman kepada al-Quran dengan iman kepada kitab samawi lainnya. Dalil yang menunjukkan bahwa al-Quran itu berasal dari Allah dan al-Quran merupakan kalamullah adalah dalil aqli, karena al-Quran adalah sesuatu yang bisa diindera, dan memungkinkan bagi akal untuk menjangkau bahwa keberadaannya dari sisi Allah Swt. Al-Quran merupakan ungkapan berbahasa Arab dalam bentuk lafadz dan kalimat-kalimatnya. Orang-orang Arab juga berbicara dengan ungkapan-ungkapan, diantaranya syair dan prosa dengan berbagai macam coraknya. Ungkapan-ungkapan mereka terpelihara dalam berbagai kitab dan diriwayatkan melalui hafalan yang dibawa oleh generasi ke generasi dan diceritakan oleh satu dengan yang lainnya. Dari sini muncul beberapa kemungkinan (tentang al-Quran-pen).

Pertama, mungkin corak ungkapan mereka itu berasal dari mereka sendiri. Artinya, telah diungkapkan oleh orang Arab yang sangat fasih. **Kedua**, mungkin bukan corak ungkapan mereka. Berarti telah diungkapkan oleh selain orang Arab. **Ketiga**, mungkin saja orang Arab mampu mengungkapkan yang semisal al-Quran, atau mungkin juga orang Arab itu tidak mampu melontarkan ungkapan yang seperti al-Quran, padahal al-Quran merupakan ungkapan berbahasa Arab. Jika mereka mampu mengungkapkan yang semisal dengan al-Quran berarti mereka juga akan mampu mendatangkan yang semisal dengan al-Quran. Dengan kata lain al-Quran itu adalah ungkapan manusia seperti mereka. Namun jika mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan al-Quran padahal al-Quran itu adalah ungkapan berbahasa Arab dan mereka adalah orang-orang yang paling fasih dan pandai dikalangan orang-orang Arab, berarti al-Quran itu bukanlah ungkapan manusia.

Orang yang mengamati al-Quran dan mengamati ungkapan orang-orang Arab akan menjumpai bahwa al-Quran memiliki ciri khas, berupa corak ungkapan yang tidak pernah diucapkan dikalangan bangsa Arab. Mereka tidak pernah mendatangkan gaya ungkapan seperti ini, baik sebelum diturunkannya al-Quran maupun sesudahnya, sampai-sampai mereka tidak mampu mengikuti dan meniru uslubnya. Ini menunjukkan bahwa orang-orang Arab tidak pernah menggunakan ungkapan perkataan tersebut. Artinya, al-Quran itu bukan perkataan mereka. Disamping itu telah terbukti melalui periwayatan yang *mutawatir*, yang menunjukkan kepastian dan keyakinan bahwa orang-orang Arab tidak mampu mendatangkan ungkapan yang semisal dengan al-Quran, terlebih lagi adanya tantangan dari al-Quran terhadap mereka. Al-Quran telah menceritakan tentang mereka:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ لَمِثْلِهِ
وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu

selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. **(TQS. al-Baqarah [2]: 23)**

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

Atau (patutkah) mereka mengatakan: ‘Muhammad membuatnya’. Katakanlah: ‘(Kalau benar yang kamu katakan itu), maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar’. **(TQS. Yunus [10]: 38)**

﴿أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِّثْلِهِ مُفْتَرِيَاتٍ وَادْعُوا مَنِ اسْتَدْعَيْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

Bahkan mereka mengatakan: ‘Muhammad telah membuat-buat al-Quran itu’. Katakanlah: ‘(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar’. **(TQS. Huud [11]: 13)**

﴿قُلْ لِّإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

Katakanlah: ‘Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain’. **(TQS. al-Isra [17]: 88)**

Meskipun al-Quran melontarkan tantangan yang kuat akan tetapi mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan al-Quran. Apabila sudah terbukti bahwa al-Quran tidak pernah

diungkapkan oleh orang-orang Arab dan mereka tidak mampu mendatangkan yang semisalnya, maka jelas bahwa al-Quran itu berasal dari Allah dan al-Quran itu adalah kalamullah. Mustahil orang-orang selain Arab yang mengungkapkannya, karena al-Quran adalah ungkapan berbahasa Arab. Lagi pula al-Quran telah membuat orang-orang Arab tidak berdaya. Tidak bisa juga dikatakan bahwa al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad sendiri berbahasa Arab dan dari golongan Arab. Apabila sudah terbukti kelemahan orang-orang Arab, maka dengan sendirinya terbukti pula kelemahan pada Nabi, karena beliau adalah orang Arab.

Ditambah lagi bahwa corak ungkapan -dari segi lafadz dan kalimat-kalimatnya- setiap manusia itu tunduk (mengikuti) sesuai dengan apa yang telah menjadi kebiasaan pada zamannya, atau sesuatu yang diriwayatkan dari perkataan orang-orang terdahulu. Ketika seseorang memperbaharui ungkapan-ungkapannya maka dia akan memperbaharui pula penggunaan lafadz dan makna-makna yang baru, atau image baru. Dan mustahil dia mengucapkan sesuatu yang belum pernah diketahuinya. Yang disaksikan dalam corak/gaya al-Quran, bahwa ungkapan-ungkapan yang ada di dalamnya –dilihat dari segi lafadz dan kalimat-kalimatnya- tidak dikenal di masa Rasul, begitu juga di masa sebelumnya dikalangan orang-orang Arab. Oleh karenanya mustahil secara aqli orang-orang Arab -sebagai manusia- mengungkapkan sesuatu yang belum pernah dikenalnya. Jadi, mustahil pula corak ungkapan al-Quran itu berasal dari lafadz dan kalimat-kalimat Nabi Muhammad, karena beliau belum pernah mengenalnya. Maka al-Quran itu adalah kalamullah yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad, dan berasal dari sisi Allah. Perkara ini telah terbukti dengan dalil aqli ketika turunnya al-Quran. Juga terbukti dengan dalil aqli pada masa sekarang, karena manusia tetap tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengan al-Quran, dan kelemahan ini tetap dirasakan secara inderawi oleh semesta alam.

Kesimpulannya bahwa al-Qur'an itu (memiliki kemungkinan) berasal dari salah satu dibawah ini. Yaitu mungkin berasal dari orang-orang Arab atau dari Muhammad atau dari Allah. Karena semuanya berbahasa Arab. Tidak mungkin al-Quran itu datang selain dari tiga

(kemungkinan) ini. Kemungkinan (pertama) bahwa al-Quran itu dari orang-orang Arab adalah batil (tertolak), karena mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan al-Quran. Mereka mengakui kelemahannya. Dan kenyataannya sampai sekarangpun mereka tetap tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan al-Quran. Ini menunjukkan bahwa al-Quran bukan berasal dari orang-orang Arab. Maka tinggal dua kemungkinannya, mungkin dari Muhammad atau dari Allah. Kemungkinan (kedua) bahwa al-Quran itu dari Nabi Muhammad adalah batil (tertolak), karena beliau juga adalah orang Arab. Betapapun jeniusnya tidak mungkin melebihi orang-orang yang ada dimasanya. Apabila orang-orang Arab lemah (tidak mampu), maka Nabi Muhammad pun tidak mampu. Dan Nabi Muhammad adalah salah seorang diantara mereka. Telah diriwayatkan dari Nabi Muhammad melalui riwayat yang *mutawatir*, sabda beliau:

«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Barang siapa yang berdusta atas namaku maka hendaklah ia bersiap-siap untuk mendapatkan tempatnya di neraka.

Jika kita bandingkan ucapan Muhammad dengan kalam al-Quran maka tidak terdapat kemiripan diantara keduanya. Ini menunjukkan bahwa al-Quran bukanlah ucapan Muhammad, melainkan kalamullah.

Disamping itu seluruh ahli syair, para penulis, para filosof dan para pemikir di dunia ini pada permulaan (usia)nya menggunakan gaya bahasa yang sedikit lemah. Kemudian gaya bahasa mereka mulai meningkat sampai mencapai puncak kemampuan mereka. Karena itu uslub mereka sangat beragam dari segi tinggi rendahnya. Terlebih lagi terdapat pemikiran yang lemah (tidak masuk akal) dan ungkapan-ungkapan yang janggal dalam perkataan mereka. Sedangkan kita jumpai bahwa al-Quran sejak awal mula diturunkannya ayat pertama:

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan.
(TQS. al-'Alaq [96]: 1)

Sampai ayat yang terakhir diturunkan:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا ۗ﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut). (TQS. al-Baqarah [2]: 278)

Uslubnya (gaya bahasa) tetap (tidak berubah) yang penuh dengan ketinggian *balaghah* dan *fashahah*nya (kefasihannya) serta ketinggian pemikiran dan ketegasan (kekuatan) ungkapan-ungkapan. Didalamnya tidak dijumpai satu ungkapanpun yang janggal dan tidak ditemui pula satu pemikiranpun yang rendah atau tidak masuk akal. Al-Quran memiliki satu corak. Semuanya dalam satu uslub yang global dan rinci bagaikan satu kalimat, yang menunjukkan bahwa al-Quran bukanlah perkataan manusia yang memungkinkan adanya kontradiksi dalam ungkapan-ungkapan dan pengertian-pengertiannya. Al-Quran adalah perkataan Rabb semesta alam.

Inilah pembahasan tentang al-Quran sebagai bagian dari kitab-kitab samawi. Islam memerintahkan kita untuk mengimaninya. Adapun kitab-kitab samawi yang lain, dalilnya adalah naqli bukan aqli, Allah Swt berfirman:

﴿يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءٰمَنُوْا ءٰمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ ۗ وَالْكِتٰبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰى رَسُوْلِهِ ۗ وَالْكِتٰبِ الَّذِيْ اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ﴾

Wahai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada RasulNya, serta kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya. (TQS. an-Nisa [4]: 136)

﴿وَلٰكِنَ الْاَبْرَءَ مِنْ ءٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ ۗ وَالْمَلٰٓئِكَةِ ۗ وَالْكِتٰبِ
وَالنَّبِيِّنَ﴾

Sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi. (TQS. al-Baqarah [2]: 177)

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ﴾

Dan Kami telah turunkan kepadamu al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab (yang diturunkan sebelumnya) dan batu ujian terhadap kitab-kitab yang lain itu. (TQS. al-Maidah [5]: 48)

﴿وَهَذَا كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُّصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

Dan ini (al-Quran) adalah kitab yang telah Kami turunkan, yang diberkahi, membenarkan kitab-kitab yang (diturunkan) sebelumnya. (TQS. al-An'am [6]: 92)

﴿وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَىٰ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ﴾

Tidaklah mungkin al-Quran ini dibuat oleh selain Allah, akan tetapi (al-Quran itu) membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. (TQS. Yunus [10]: 37)

Adapun dalil iman kepada para rasul, terdapat perbedaan antara iman terhadap Nabi Muhammad dengan para Rasul yang lain. Dalil atas kenabian Muhammad adalah dalil aqli bukan dalil naqli. Dalil orang yang mengaku bahwa dia adalah Nabi dan Rasul adalah mukjizat-mukjizat yang dibawanya sebagai bukti atas kenabian dan kerasulannya, dan syariat yang dibawanya untuk memperkuat mukjizat tersebut. Mukjizat Muhammad yang merupakan dalil atas kenabian dan kerasulannya adalah al-Quran dan syariat yang beliau bawa adalah hanyalah al-Quran. Maka al-Quran itu sendiri mukjizat dan sampai sekarangpun tetap merupakan mukjizat. Karena telah ditetapkan dengan jalan *mutawatir* --yang merupakan dalil yang qath'i dan yakin-- bahwa

yang membawa al-Quran adalah Nabi Muhammad, Ini merupakan bukti yang pasti dan telah terbukti pula bahwa al-Quran adalah syariat Allah dan datang dari Allah. Tidak ada yang datang dengan membawa syariat Allah kecuali para Nabi dan Rasul. Maka hal ini menjadi dalil aqli bahwa Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul dari Allah Swt.

Sedangkan mukjizat-mukjizat para Nabi lainnya telah sirna dan berlalu. Kitab-kitabnya yang ada sekarang tidak dibangun dengan menggunakan dalil aqli untuk menyatakan bahwa kitab-kitab itu dari Allah, karena mukjizat yang mendukung bahwa kitab-kitab tersebut dari Allah telah terputus dan telah sirna. Maka untuk menyatakan mereka itu Nabi atau Rasul tidak dibangun dengan dalil aqli, kecuali Sayidina Muhammad saw. Kenabian dan kerasulan mereka dibuktikan melalui dalil naqli. Allah Swt berfirman:

﴿ءَامَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ ءَامَنَ بِاللَّهِ
وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ﴾

Rasul telah beriman kepada al-Quran yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya, demikian pula orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, dan rasul-rasulNya. (Mereka mengatakan): 'Kami tidak membeda-bedakan antara seseorangpun (dengan yang lain) dari rasul-rasul-Nya'. (TQS. al-Baqarah [2]: 285)

﴿قُولُوا ءَامَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ
النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُمْ مُسْلِمُونَ﴾

Katakanlah (hai orang-orang mukmin): 'Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Ya'qub, dan anak cucunya dan apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeda-bedakan seorangpun diantara mereka dan kami hanya tunduk patuh kepadaNya'. (TQS. al-Baqarah [2]: 136)

Adapun dalil iman terhadap hari akhir yaitu hari kiamat, adalah dalil naqli bukan dalil aqli. Sebab, hari kiamat tidak dapat dijangkau oleh akal. Allah Swt berfirman:

﴿وَلْتُنذِرْ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا ۗ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ يُؤْمِنُونَ بِهِ ۗ﴾

Dan agar kamu memberi peringatan kepada (penduduk) Ummul Qura (Makkah) dan orang-orang yang diluar lingkungannya. Orang-orang yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat tentu beriman kepadanya (al-Quran). (TQS. al-An'am [6]: 92)

﴿فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ﴾

Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri adalah orang-orang yang sombong. (TQS. an-Nahl [16]: 22)

﴿إِلَهُكُمْ إِلَهٌُ وَاحِدٌ ۖ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُم مُّنْكَرَةٌ وَهُمْ مُّسْتَكْبِرُونَ﴾

Orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat mempunyai sifat yang buruk. (TQS. an-Nahl [16]: 60)

﴿وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا﴾

Dan sesungguhnya orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat Kami sediakan bagi mereka azab yang pedih. (TQS. al-Isra [17]: 10)

﴿فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ ۗ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً ۗ فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ ۗ وَانْشَقَّتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَئِذٍ وَاهِيَةٌ ۗ وَالْمَلِكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا ۗ وَنَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَنِيَّةً ۗ يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكُمْ خَافِيَةٌ﴾

Maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup dan diangkatlah bumi dan gunung-gunung, lalu dibenturkan keduanya sekali bentur. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat, dan terbelahlah langit, karena pada hari itu langit menjadi lemah. Dan malaikat-malaikat berada di penjuru-penjuru langit. Dan pada hari itu delapan orang malaikat menjunjung 'Arsy Tuhanmu di atas (kepala) mereka. Pada hari itu kamu dihadapkan (kepada Tuhanmu), tiada sesuatupun dari keadaanmu yang tersembunyi (bagi Allah). (TQS. **al-Haaqqah [69]: 13-18**)

Rasulullah saw bersabda:

«إِلَىٰ يَمَانٍ أَنْ تُوْمِنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَبِلِقَائِهِ وَرُسُلِهِ وَتُوْمِنَ بِالْبَعْثِ»

Iman itu adalah bahwa engkau beriman kepada Allah dan para malaikatNya, dan kitab-kitabNya, dan pertemuan denganNya, dan para rasulNya dan beriman kepada hari kebangkitan.

Inilah perkara-perkara yang harus diimani, terdiri dari lima perkara. Yaitu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-RasulNya, hari kiamat. Ditambah juga beriman kepada qadha dan qadar. Istilah iman tidak bisa dilepaskan dengan ke-Islaman seseorang. Seseorang tidak dianggap muslim kecuali jika dia mengimani lima perkara ini serta beriman kepada qadha dan qadar. Allah Swt berfirman:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ءَامِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ءَوَالِكَتَبِ الَّذِي نَزَّلَ عَلٰى رَسُولِهِ ءَوَالِكَتَبِ الَّذِي اُنزِلَ مِنْ قَبْلُ ءَوَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ ءَوَكُتُبِهِ ءَوَرُسُلِهِ ءَوَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا﴾

Wahai orang-orang yang beriman tetaplah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada RasulNya, serta kepada kitab yang Allah turunkan sebelumnya.

Barangsiapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, rasul-rasulNya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah sesat sejauh-jauhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 136)

Al-Quran dan hadits telah menetapkan lima perkara ini dalam bentuk yang sangat jelas, disertai sebutan dan perkaranya. Tidak ada iman tanpa adanya lima perkara ini sesuai dengan keputusan yang jelas dan pasti tentang perkara tertentu yang disertai namanya sebagaimana yang telah disinggung. Nash-nash tersebut adalah nash-nash yang *qath'i ats-tsubut* (nash-nash yang pasti sumbernya, yaitu al-Quran dan hadits-hadits *mutawatir-pen*) dan *qath'i dilalah* (yang pasti penunjukannya maknanya-*pen*) dan menunjuk hanya pada lima perkara ini saja, tidak lebih.

Memang benar, telah disinggung iman terhadap qadar, seperti yang tercantum di dalam hadits tentang Jibril. Pada sebagian riwayat Jibril telah datang dan berkata:

«إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا»

Dan engkau beriman terhadap qadar, baik buruknya. (HR Muslim dari Umar bin al-Khaththab)

Hanya saja hadits tersebut adalah hadits *ahad*. Terlebih lagi bahwa yang dimaksud dengan qadar di sini adalah ilmu Allah, bukan qadha dan qadar yang menjadi obyek perselisihan (dalam pemahaman). Iman terhadap qadha dan qadar -sesuai dengan nama dan perkaranya- telah menjadi obyek perselisihan tentang pemahamannya. Tidak terdapat nash yang *qath'i* (pasti) tentang perkara ini. Hanya saja beriman terhadap perkaranya sebagai bagian dari aqidah merupakan perkara yang wajib diimani. Sebutan dan perkaranya (yaitu qadha dan qadar-*pen*) sama sekali tidak dikenal pada masa sahabat. Tidak ada nash yang *shahih* dengan nama tersebut. Istilah itu terkenal pada awal masa *tabi'in*. Sehingga sejak saat itu mulai dikenal dan dibahas. Yang membawa dan menjadikannya sebagai topik pembahasan adalah para ahli kalam. Perkara ini tidak pernah muncul sebelum timbulnya ilmu kalam. Tidak ada yang membahasnya dengan

nama ini (qadha dan qadar) dan perkaranya kecuali dikalangan ahli kalam, yaitu setelah berakhirnya abad pertama hijriah.

MAKNA IMAN TERHADAP HARI KIAMAT

Iman terhadap hari kiamat adalah iman terhadap hari kebangkitan, yaitu waktu berakhirnya (seluruh) makhluk yang ada di dunia. Semua yang ada didalamnya mati, kemudian Allah menghidupkan lagi yang mati. Allah mengumpulkan tulang belulang mereka yang hancur berserakan. Allah mengembalikan jasad-jasad seperti sedia kala dan Allah mengembalikan kepadanya ruh-ruh. Allah berfirman:

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ﴾

Kemudian, sesungguhnya kamu sekalian akan dibangkitkan (dari kuburmu) di hari kiamat. (TQS. al-Mukminum [23]: 16)

﴿ذَٰلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ وَأَنَّهُ يُخَيِّ الْمَوْتَىٰ وَأَنَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

﴿وَأَنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ﴾

Yang demikian itu, karena sesungguhnya Allah, Dialah yang haq dan sesungguhnya Dialah yang menghidupkan segala yang mati dan sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan sesungguhnya hari kiamat itu pastilah datang. Tak ada keraguan padanya. Dan bahwasanya Allah membangkitkan semua orang di dalam kubur. (TQS. al-Hajj [22]: 6-7)

﴿قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظْمَ وَهِيَ رَمِيمٌ﴾ ﴿٧٨﴾ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ
مَرَّةٍ ﴿٧٩﴾

Ia berkata: ‘Siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh?’ Katakanlah: ‘Ia akan dihidupkan oleh Tuhan yang menciptakannya kali yang pertama’. (TQS. Yaasin [36]: 78-79)

﴿قُلْ إِنَّ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ﴾ ﴿٥٦﴾ لَمَجْمُوعُونَ إِلَىٰ مِيقَاتِ يَوْمٍ
مَّعْلُومٍ ﴿٥٧﴾

Katakanlah: ‘Sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian, benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal’. (TQS. al-Waqi’ah [56]: 49-50)

Termasuk iman terhadap hari kiamat adalah iman bahwa manusia akan diberikan kitab-kitab mereka pada hari kiamat. Allah berfirman:

﴿وَكُلَّ إِنْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَبْعَهُ فِي عُنُقِهِ ۖ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا﴾
﴿١٣﴾ يَلْقَاهُ مَنشُورًا ﴿١٤﴾ أَقْرَأَ كِتَابَكَ ﴿١٥﴾

Dan tiap-tiap manusia itu telah Kami tetapkan amal perbuatannya (sebagaimana tetapnya kalung) pada lehernya. Dan Kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. ‘Bacalah kitabmu’. (TQS. al-Isra [17]: 13-14)

Orang-orang mukmin diberikan kitabnya disebelah tangan kanan mereka, sedangkan orang-orang kafir diberikan kitabnya disebelah tangan kiri mereka. Allah berfirman:

﴿فَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ﴾ ﴿٥٧﴾ فَسَوْفَ تُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴿٥٨﴾

وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا ﴿١٠﴾ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ ﴿١١﴾
فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا ﴿١٢﴾ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا ﴿١٣﴾

Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah, dan dia akan kembali kepada kaumnya (yang sama-sama beriman) dengan gembira. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari belakang, maka dia akan berteriak: ‘Celakalahaku’. Dan dia akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka). (TQS. al-Insyiqaaq [84]: 7-12)

﴿وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يُبَلِّتُنِي لَمْ أُوتِ كِتَابِيَهُ ﴿٢٥﴾ وَلَمْ
أَدْرِ مَا حِسَابِيَهُ ﴿٢٦﴾ يَلْبِثُهَا كَانَتْ الْقَاضِيَةَ ﴿٢٧﴾ مَا أَغْنَىٰ عَنِّي مَالِيَهُ ﴿٢٨﴾
هَلَكَ عَنِّي سُلْطَانِيَهُ ﴿٢٩﴾ خَذُوهُ فَعْلُوهُ ﴿٣٠﴾ ثُمَّ الْجَحِيمَ صَلُّوهُ ﴿٣١﴾ ثُمَّ فِي
سِلْسِلَةٍ ذَرْعُهَا سَبْعُونَ ذِرَاعًا فَاسْلُكُوهُ ﴿٣٢﴾﴾

Adapun orang yang diberikan kepadanya kitabnya dari sebelah kirinya, maka dia berkata: ‘Wahai alangkah baiknya kiranyatidak dibeirikan kepadaku kitabku (ini). Dan aku tidak mengetahui apa hisab terhadap diriku. Wahai kiranya kematian itulah yang menyelesaikan segala sesuatu. Hartaku sekali-kali tidak memberi manfaat kepadaku. Telah hilang kekuasaanku dariku’. (Allah berfirman): ‘Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya’. Kemudian masukkanlah dia ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Kemudian belitlah dia dengan rantai yang panjangnya tujuh puluh hasta. (TQS. al-Haaqah [69]: 25-32)

Juga termasuk iman terhadap hari kiamat adalah iman bahwa surga itu benar dan neraka itu benar. Surga adalah tempat yang diciptakan untuk orang-orang yang beriman. Orang kafir tidak akan bisa untuk memasukinya selamanya. Allah berfirman:

﴿وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ﴾

Dan kepada surga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. **(TQS. Ali Imran [3]: 133)**

﴿وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ

مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ﴾

Dan penghuni neraka menyeru penghuni surga: 'Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu.' Mereka (penghuni surga) menjawab: 'Sesungguhnya Allah telah mengharamkan keduanya itu atas orang-orang kafir'. **(TQS. al-A'raf [7]: 50)**

﴿تِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَنْ كَانَ تَقِيًّا﴾

Itulah surga yang akan Kami wariskan kepada hamba-hamba Kami yang selalu bertakwa. **(TQS. Maryam [19]: 63)**

Adapun neraka itu adalah tempat yang diciptakan, dimana seorang mukmin tidak akan kekal didalamnya. Allah berfirman:

﴿لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى ﴿١٦﴾ الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿١٧﴾ وَسَيُجَنَّبُهَا

الْآتَقَى ﴿١٨﴾﴾

Tidak ada yang masuk kedalamnya kecuali orang-orang yang paling celaka, yang mendustakan (kebenaran) dan berpaling (dari iman). Dan kelak akan dijauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu. **(TQS. al-Lail [92]: 15-17)**

Akan masuk neraka orang yang Allah kehendaki dari golongan kaum Muslim yang lebih banyak dosa besarnya dan kejahatannya dibandingkan dengan dosa kecil dan kebaikan-kebaikannya. Kemudian mereka dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan kedalam surga. Allah berfirman:

﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلَكُمْ مُدْخَلَ كَرِيمًا﴾

Jika kamu menjauhi dosa-dosa besar diantara dosa-dosa yang dilarang kamu mengerjakannya, nisacaya Kami hapus kesalahan-kesalahanmu (dosa-dosamu yang kecil) dan Kami masukkan kamu ke tempat yang mulia (surga). (TQS. an-Nisa [4]: 31)

﴿وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ ﴿٨﴾ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ﴿٩﴾ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ ﴿١٠﴾ نَارٌ حَامِيَةٌ﴾

Dan adapun orang-orang yang ringan timbangan (kebaikan)nya, maka tempat kembalinya adalah neraka Hawiyah. Dan tahukah kamu apakah neraka Hawiyah itu? (Yaitu) api yang sangat panas. (TQS. al-Qari'ah [101]: 8-11)

Termasuk iman terhadap adanya surga adalah iman bahwa kenikmatan surga itu bisa dirasakan. Dan para penghuni surga makan, minum, berinteraksi, berpakaian, dan bersenang-senang. Allah berfirman:

﴿يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ ﴿٤﴾ بِأَكْوَابٍ وَأَبَارِيقَ وَكَأْسٍ مِّن مَّعِينٍ ﴿٥﴾ لَا يُصَدَّعُونَ عَنْهَا وَلَا يُنْزَفُونَ ﴿٦﴾ وَفَلَكَهَاتِمَا يَتَخَيَّرُونَ ﴿٧﴾ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ ﴿٨﴾ وَحُورٌ عِينٌ ﴿٩﴾ كَأَمْثَلِ اللَّوْلُؤِ الْمَكْنُونِ ﴿١٠﴾ جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Mereka dikelilingi oleh anak-anak muda yang tetap muda, dengan membawa gelas, ceret dan sloki (piala) berisi minuman yang diambil dari air yang mengalir. Mereka tidak pening karenanya dan tidak pula mabuk, dan buah-buahan dari apa yang mereka pilih, dan daging burung dari apa yang mereka inginkan. Dan (di dalam surga itu) ada bidadari-bidadari yang bermata jeli, laksana mutiara yang

tersimpan baik, sebagai balasan bagi apa yang telah mereka kerjakan. (TQS. al-Waaqi'ah [56]: 17-24)

﴿وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ﴾

Dan pakaian mereka adalah sutera. (TQS. al-Hajj [22]: 23)

﴿عَلَيْهِمْ ثِيَابٌ سُنْدُسٌ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقٌ وَحُلُوعًا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَنَهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا﴾

Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. (TQS. al-Insan [76]: 21)

﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا ﴿٥٦﴾ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا عِبَادُ اللَّهِ يُفَجِّرُونَهَا تَفْجِيرًا ﴿٥٧﴾﴾

Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan minum dari gelas (berisi minuman) yang campurannya adalah air kafur, (yaitu) mata air (dalam surga) yang dari padanya hamba-hamba Allah minum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. (TQS. al-Insan [76]: 5-6)

﴿وَجَزَيْنَهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا ﴿٥٨﴾ مُتَّكِنِينَ فِيهَا عَلَى الْأَرَائِكِ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا ﴿٥٩﴾ وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّلُهَا وَذُلِّلَتْ قُطُوفُهَا تَذَلِيلًا ﴿٦٠﴾ وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِدَانِيَةٍ مِّنْ فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرًا ﴿٦١﴾ قَوَارِيرًا مِّنْ فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا ﴿٦٢﴾﴾

Dan Dia memberi balasan kepada mereka karena kesabaran mereka (dengan) surga dan (pakaian) sutera, di dalamnya mereka duduk bertelakan di atas dipan, mereka tidak merasakan di dalamnya (teriknya) matahari dan tidak pula dingin yang bersangatan. Dan naungan (naungan pohon-pohon surga itu) dekat diatas mereka

dan buahnya dimudahkan memetikanya semudah-mudahnya. Dan diedarkan kepada mereka bejana-bejana dari perak dan piala-piala yang bening laksana kaca, (yaitu kaca-kaca (yang terbuat) dari perak yang telah diukur mereka dengan sebaik-baiknya. (TQS. **al-Insan [76]: 12-16**)

Dan lain-lain yang tergolong macam-macam kenikmatan yang telah disebutkan oleh al Qur'an secara jelas.

Termasuk juga iman dengan (adanya) neraka adalah iman bahwa azabnya dapat dirasakan. Dan para penghuni neraka merasakan berbagai macam azab, keadaan yang sangat dingin, nanah yang mendidih dan lain-lain yang terdapat dalam penjelasan al-Quran, seperti azab (siksaan) dengan rantai dan belunggu, cairan panas, tempat makan yang panas, makanan mereka dari pohon *zaqqum* dan minuman mereka dari air yang sangat panas lagi mendidih. Allah berfirman:

﴿سَرَابِيلُهُمْ مِّن قَطْرِانٍ ﴿٥٠﴾﴾

Pakaian mereka adalah dari pelangkin (ter). (TQS. **Ibrahim [14]: 50**)

﴿إِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلًا وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا ﴿٤﴾﴾

Sesungguhnya Kami menyediakan bagi orang-orang yang kafir rantai, belunggu dan neraka yang menyala-nyala. (TQS. **al-Insan [76]: 4**)

﴿إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ﴿٤٤﴾ طَعَامٌ لِّالْأَثِيمِ ﴿٤٤﴾﴾

Sesungguhnya pohon *zaqqum* itu makanan orang yang banyak berdosa. (TQS. **ad-Dukhan [44]: 43-44**)

﴿فِي سُمُومٍ وَحَمِيمٍ ﴿٤٢﴾﴾

Dalam (siksaan) angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. (TQS. **al-Waqi'ah [56]: 42**)

﴿وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُغَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِي الْوُجُوهَ بِئْسَ الشَّرَابُ ﴿٤٢﴾﴾

وَسَاءَتْ مُرْتَفَقًا ﴿٢١﴾

Dan jika mereka meminta minum, niscaya mereka akan diberi minum dengan air seperti besi yang mendidih yang menghanguskan muka. Itulah minuman yang paling buruk. (TQS. al-Kahfi [18]: 29)

﴿وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ﴾

Dan tiada (pula) makanan sedikitpun (baginya) kecuali dari darah dan nanah. (TQS. al-Haaqqah [69]: 36)

﴿كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ﴾

Setiap kali kulit mereka hangus, Kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain, supaya mereka merasakan azab. (TQS. an-Nisa [4]: 56)

﴿لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا وَلَا يُخَفَّفَ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا﴾

Mereka tidak dibinasakan sehingga mereka mati dan tidak (pula) diringankan dari mereka azabnya. (TQS. Faathir [35]: 36)

﴿ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمَكِيدُونَ﴾

﴿فَمَا لَعُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ﴾

﴿فَشَرِبُونَ﴾

Kemudian sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zaqqum, dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. (TQS. al-Waqi'ah [56]: 51-55)

﴿النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا﴾

Kepada mereka dinampakkan neraka pada pagi dan petang. (TQS. al-Mukmin [40]: 46)

ASAL USUL MUTAKALLIMIN DAN METODOLOGINYA

Kaum Muslim telah mengimani Islam dengan keimanan yang tidak diliputi keraguan. Keimanan mereka sangat kuat. Tidak terdapat pada diri mereka pertanyaan apapun yang mengindi-kasikan keraguan. Dalam konteks pemikiran mereka tidak membahas ayat-ayat al-Quran kecuali pembahasan yang makna-maknanya dapat mereka jangkau. Mereka tidak membahas pengandaian-pengandaian atas perkara yang ditimbulkannya, dan tidak pula membahas kesimpulan-kesimpulan *mantiq* yang dihasilkannya. Mereka keluar ke dunia mengemban dakwah Islam kepada seluruh manusia. Mereka berperang dijalan Islam, menaklukkan (membuka) banyak negeri dan berbagai bangsapun mendekati kaum Muslim.

Abad pertama hijriahpun berakhir dan arus dakwah Islam menyapu apapun yang ada di hadapannya. Pemikiran-pemikiran Islam disampaikan kepada orang-orang sebagaimana kaum Muslim menerimanya dengan pemahaman yang cemerlang, keimanan yang kuat dan kesadaran yang sangat tinggi. Hanya saja pengembangan dakwah Islam ke negeri-negeri yang telah ditaklukkan berdampak pada benturan-benturan pemikiran dengan pengikut agama-agama lain yang berasal dari orang-orang yang belum memeluk Islam dan orang-orang yang sudah memeluknya. Benturan pemikiran ini amat kuat. Para penganut agama lain telah mengenai sebagian dari pemikiran-pemikiran filsafat, dan mereka memiliki pendapat-pendapat yang mereka ambil

dari agama-agama mereka. Mereka juga mengobarkan *syubhat* (keraguan). Mereka berdebat dengan kaum Muslim dalam masalah akidah. Karena asas dakwah bertumpu pada akidah maupun dengan pemikiran-pemikiran yang berhubungan dengan akidah, maka kepedulian kaum Muslim terhadap dakwah Islam, dan kebutuhan mereka untuk menjawab lawan-lawan mereka telah menjadikan kebanyakan mereka mempelajari pemikiran-pemikiran filsafat agar mereka memiliki senjata untuk melawan musuh-musuh mereka. Yang menjadi alasan dan mendorong mereka untuk mempelajari filsafat melebihi perhatian mereka terhadap pengembangan dakwah dan melontarkan perdebatan terhadap musuh-musuh mereka terdiri dari dua faktor yaitu:

Pertama bahwa al-Quran disamping mengajak kepada tauhid dan kenabian juga memaparkan aliran-aliran dan agama-agama terpenting yang telah tersebar pada masa Nabi Muhammad saw. Al-Quran menolak dan membantah perkataan mereka. Al-Quran telah memaparkan syirik dengan segala jenisnya dan al-Quran membantahnya. Di antara kaum musyrik ada yang menjadikan bintang-bintang sebagai tuhan dan menjadikannya sekutu bagi Allah. Al-Quran pun membantahnya. Di antara mereka ada pula yang menyembah patung-patung dan mereka menjadikannya sebagai sekutu bagi Allah. Al-Quran pun membantahnya. Sebagian mereka ada yang mengingkari kenabian. Al-Quran pun membantahnya. Di antara mereka ada yang mengingkari kenabian Muhammad. Al-Quran pun membantahnya. Sebagian mereka ada yang mengingkari hari kebangkitan. Al-Quran pun membantahnya. Sebagian mereka ada yang menjadikan Nabi Isa as sebagai tuhan atau menjadikannya sebagai anak Allah. Al-Quran pun membantahnya. Tidak cukup dengan itu Rasulullah saw memerintahkan untuk berdebat dengan mereka.

﴿وَجَدِلْهُمْ بِأَتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ﴾

Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. (TQS. an-Nahl [16]: 125)

﴿وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِأَتَىٰ هِيَ أَحْسَنُ﴾

Dan janganlah kamu berdebat dengan ahli Kitab melainkan dengan cara yang paling baik. (TQS. al-'Ankabut [29]: 46)

Kehidupan Rasulullah penuh dengan pergolakan pemikiran dengan orang-orang kafir, baik dari kalangan kaum musyrik maupun ahlu kitab. Banyak kejadian yang meriwayatkan tentang beliau ketika berada di Makkah dan Madinah, di mana beliau berdebat dengan orang-orang kafir dan membantah mereka, baik individu, kelompok maupun dengan para utusan. Pergolakan pemikiran yang sangat gamblang ini terdapat di dalam ayat-ayat al-Quran dan hadits-hadits Rasul serta pada aktivitas-aktivitas beliau. Hal ini dibaca dan didengar oleh kaum Muslim. Karena itu merupakan hal yang alami mereka berdiskusi dengan para pemeluk agama lain dan mengajak mereka dalam pergolakan pemikiran di mana kaum Muslim berdebat dengan mereka. Hukum-hukum agama mereka (kaum Muslim) mengajaknya kepada perdebatan, dan tabiat dakwah Islam (senantiasa) berbenturan dengan kekafiran. Maka tidak mungkin terjadi antara dakwah Islam dan kekufuran melainkan pergolakan, diskusi dan perdebatan. Aspek aqliyah yang menjadikannya ada pergolakan. Karena al-Quran sendiri menyeru untuk menggunakan akal. Lagi pula al-Quran datang dengan dalil-dalil aqli dan bukti-bukti nyata, serta mengajak kepada akidah Islam yang bertumpu kepada dalil aqli, bukan kepada dalil naqli. Jadi suatu keniscayaan menggunakan perdebatan dan pergolakan dalam aspek aqliyah, serta berjalan sesuai dengan tabiatnya.

Kedua, menyusupnya masalah filsafat teologi nasrani Nasathirah dan yang sejenisnya. Kaum Muslim mengenal mantiq Aristoteles. Di antara mereka ada yang mempelajari sebagian buku-buku filsafat. Banyak buku-buku dari Yunani diterjemahkan ke dalam bahasa Suriani, lalu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Meski pada akhirnya diterjemahkan langsung dari bahasa Yunani ke dalam bahasa Arab. Hal inilah yang mendorong munculnya pemikiran-pemikiran filsafat. Lagi pula sebagian agama-agama lain terutama Yahudi dan Nasrani memiliki bekal filsafat Yunani. Merekalah yang memasukkan pemikiran-pemikiran filsafat ke negeri Islam. Ini menimbulkan adanya

pemikiran-pemikiran filsafat yang memaksa kaum Muslim untuk mempelajarinya.

Dua faktor tersebut, yaitu hukum-hukum dan pemikiran-pemikiran Islam dalam berdebat, dan adanya pemikiran-pemikiran filsafat; kedua faktor inilah yang mendorong kaum Muslim beralih kepada pembahasan-pembahasan yang bersifat logika dan pemikiran-pemikiran filsafat. Mereka pelajari dan mereka jadikan sebagai materi dalam diskusi dan perdebatan. Namun semua itu bukan (ditujukan) mempelajari filsafat secara utuh. Pemikiran-pemikiran filsafat dipelajari untuk membantah (orang-orang) Nasrani dan Yahudi. Sebab, tidak mungkin bagi kaum Muslim membantah mereka kecuali dengan mempelajari pemikiran-pemikiran filsafat Yunani, terutama yang berhubungan dengan *mantiq* dan ketuhanan. Itulah yang mendorong mereka untuk menguasai aliran-aliran asing, pemikiran-pemikirannya serta argumentasinya. Dengan demikian negeri-negeri Islam menjadi arena yang di dalamnya dituangkan seluruh pendapat, seluruh agama dan perdebatan. Tidak diragukan lagi bahwa perdebatan memerlukan upaya pengkajian dan pemikiran. Dan munculnya keragaman perkara memerlukan perenungan dan masing-masing aliran mengambil sesuatu yang menurutnya benar. Perdebatan dan pemikiran ini sangat berpengaruh hingga mampu mewujudkan individu-individu yang mengikuti metode baru dalam pembahasan, perdebatan dan diskusi. Pemikiran-pemikiran filsafat yang mereka pelajari sangat mempengaruhi mereka dalam cara *beristidlal* (pengambilan dalil), juga terhadap sebagian pemikiran mereka. Dengan pemaparan tadi terbentuklah ilmu kalam yang menjadi ilmu tersendiri. Kemudian muncul di negeri-negeri Islam dan di tengah-tengah kaum Muslim kelompok *mutakallimin* (ahli kalam).

Para *mutakallimin* ini bertujuan untuk membela Islam dan menjelaskan hukum-hukumnya serta menerangkan pemikiran-pemikiran al-Quran. Jadi, yang sangat mempengaruhi mereka dan menjadi asas mereka adalah al-Quran. Asas yang dijadikan sebagai dasar pembahasan mereka adalah al-Quran. Mereka mempelajari filsafat hanya untuk membela al-Quran. Mereka membekali dengan filsafat untuk menyerang musuh mereka. Akibatnya mereka memiliki metode khusus

dalam pembahasan, pengambilan keputusan dan penetapan dalil, yang berbeda dengan metode al-Quran, hadits maupun perkataan para sahabat. Juga berbeda dengan metode para filosof Yunani di dalam pembahasan, pengambilan keputusan dan penetapan argumentasi mereka.

Metode mereka dengan metode al-Quran berbeda. Sandaran dakwah al-Quran adalah asas yang bersifat fitri. Dengan bersandar kepada hal yang fitri ini al-Quran menyeru manusia dengan sesuatu yang selaras dengan fitrah manusia. Pada waktu yang sama al-Quran juga bersandar pada asas yang bersifat aqli. Al-Quran bersandar kepada akal seraya menyerunya. Allah berfirman:

﴿إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ﴾

Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. (TQS. al-Hajj [22]: 73)

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۗ خُلِقَ مِنْ مَّاءٍ دَافِقٍ ۖ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ﴾

Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar, yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. (TQS. ath-Thariq [86]: 5-7)

﴿فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ۗ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ۖ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ۖ وَعَيْنَبًا وَفَضًّا﴾

﴿وَرَيْتُونًا وَتَحْلًا ﴿٢١﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٢٢﴾ وَفَيْكِهَةً وَآبًا ﴿٢٣﴾﴾

Maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan. (TQS. 'Abasa[80]: 24-31)

﴿أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْآيَاتِ كَيْفَ خُلِقَتْ ﴿١٧﴾ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ ﴿١٨﴾ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ﴿١٩﴾ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ ﴿٢٠﴾﴾

Maka apakah mereka tidak memperhatikan unta bagaimana dia diciptakan, dan langit bagaimana ia ditinggikan? Dan gunung-gunung bagaimana ia ditegakkan, dan bumi bagaimana ia dihamparkan? (TQS. al-Ghasyiyah [88]: 17-20)

﴿وَفِي أَنْفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴿٥١﴾﴾

Dan (juga) pada dirimu sendiri. Maka apakah kamu tiada memperhatikan? (TQS. adz-Dzariyat [51]: 21)

﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ ﴿٦٢﴾﴾

Atau siapakah yang memperkenankan (doa) orang yang dalam kesulitan apabila ia berdoa kepadaNya. (TQS. an-Naml [27]: 62)

Demikianlah metode al-Quran dalam membuktikan atau menetapkan kekuasaan Allah, ilmu dan iradahNya yang bertumpu atas dasar fitrah dan akal. Metode ini sesuai dengan fitrah. Setiap manusia merasakan di relung jiwanya sebagai respon dan perhatian terhadap metode tadi. Bahkan seorang ateispun akan menerima dan memperhatikan. Itu adalah metode yang sesuai untuk seluruh manusia, tanpa membedakan lagi kelompok khusus maupun umum, terpelajar ataupun tidak.

Ayat-ayat yang *mutasyabihat* didalamnya bersifat umum (*ijmal*), tidak ada kepastian (samar) bagi si pembahas. Ayat-ayat tersebut datang secara umum, tidak rinci, atau datang dalam bentuk mensifati sesuatu secara umum, atau berbentuk keterangan terhadap peristiwa-peristiwa yang tidak (biasa) dibahas, tidak terkenal dan tidak dijadikan sebagai dalil. Orang yang membacanya tidak menyukai dan tidak mengetahui hakekat yang dimaksud kecuali sebatas penunjukkan lafadz-lafadznya. Karena itu merupakan hal yang wajar untuk bersikap pasrah (menerima) apa adanya dalam mensifati fakta apapun dan dalam menerangkan hakekat apapun tanpa menyertakan *illat* maupun dalil. Terdapat ayat-ayat yang menggambarkan aspek perbuatan manusia, ada yang menunjukkan corak *jabariyah* (terpaksa). Ada pula ayat-ayat yang menggambarkan aspek yang lain, yang menunjukkan corak *ikhtiar* (pilihan). Allah Swt berfirman:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (TQS. *al-Baqarah* [2]: 185)

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾

Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambaNya. (TQS. *al-Mukmin* [40]: 31)

Saat yang sama akan dijumpai firman Allah:

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ

﴿تَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا﴾

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. (TQS. *al-An'am* [6]: 125)

Terdapat pula ayat-ayat yang menyatakan bahwa Allah Swt memiliki wajah, tangan, dan dinyatakan bahwa Dia adalah cahaya langit dan bumi. Juga ayat yang menyatakan bahwa Allah berada di langit:

﴿ءَأَمِنْتُمْ مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ﴾

Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang di langit bahwa Dia akan menjungkirbalikkan bumi bersama kamu. (TQS. al-Mulk [67]: 16)

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا﴾

Dan datanglah Tuhanmu sedang malaikat berbaris-baris. (TQS. al-Fajr [89]: 22)

﴿وَيَبْقَىٰ وَجْهَ رَبِّكَ﴾

Dan tetap kekal wajah Tuhanmu. (TQS. ar-Rahman [55]: 27)

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾

Tetapi kedua-dua tangan Allah terbuka. (TQS. al-Maidah [5]: 64)

Terdapat juga ayat-ayat yang menyatakan kemahasucian Allah:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. (TQS. asy-Syura [42]: 11)

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ

سَادِسُهُمْ وَلَا آدْنَىٰ مِنْ ذَلِكَ وَلَا أَكْثَرُ إِلَّا هُوَ مَعَهُمْ﴾

Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan antara) lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia

ada bersama mereka dimanapun mereka berada. **(TQS. al-Mujadalah [58]: 7)**

﴿سُبْحٰنَ اللّٰهِ عَمَّا يُصِفُوْنَ﴾

Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. **(TQS. ash-Shaaffaat [37]: 159)**

Demikianlah di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat yang tampaknya seperti kontradiktif. Al-Quran menyebutnya dengan *mutasyabihat*. Allah Swt berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي۟ أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ ءَايٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتٰبِ
وَأٰخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ﴾

Diantara (isi)nya ada ayat-ayat yang muhkamat, itulah pokok-pokok isi al-Quran. Dan yang lain (ayat-ayat) *mutasyabihat*. **(TQS. Ali Imran [3]: 7)**

Tatkala ayat ayat tersebut diturunkan dan Rasul menyampai-kannya kepada manusia kaum Muslimpun mengimaninya dan menghafalnya diluar kepala. Tidak terdapat pada diri mereka pembahasan atau perdebatan. Mereka juga tidak pernah melihat di dalamnya hal-hal yang kontradiktif yang memerlukan penyesuaian. Mereka memahami seluruh ayat dalam bentuk yang telah diterangkan dan telah ditetapkannya. Ayat tersebut telah menyatu dengan fakta dan telah melekat dengan diri mereka. Mereka beriman dan membenarkannya serta memahaminya dengan pemahaman yang utuh seraya merasa puas dengan pemahaman ini, dan menganggap ayat-ayat tersebut sebagai penjelas atas berbagai fakta dan sebagai pemutus atas berbagai hakekat. Kebanyakan orang yang memiliki akal tidak ingin masuk kedalam pembahasan yang lebih rinci dan memper-debatkan ayat-ayat *mutasyabihat*, dan ia berpendapat bahwa hal itu bukan termasuk kemaslahatan bagi Islam. Bagi setiap orang yang memahami cukuplah dengan pemahaman (atas makna-maknanya) secara global mengharuskannya tidak perlu masuk kedalam rincian-

rincian dan berbagai perkara yang merupakan cabang. Begitulah kaum Muslim memahami metode al-Quran dan bersinggungan dengan ayat-ayat al-Quran. Dengan dasar tersebut mereka berjalan pada masa Rasul. Lalu diikuti oleh orang-orang setelah mereka hingga berakhir abad pertama (hijriah).

Metode mereka amat berbeda dengan metode filsafat. Para filosof berpijak pada bukti-bukti saja. Mereka menyusun bukti-bukti berdasarkan *mantiq* (logika). Dengan menyusun premis minor dan premis mayor serta kesimpulan. Mereka menggunakan lafadz-lafadz dan istilah-istilah tentang sesuatu, seperti *jauhar*, *'aradh* dan sejenisnya. Kemudian mereka selalu memfokuskan problema-problema yang bersifat logika dan membangunnya berdasarkan *mantiq*, bukan berdasarkan empirik ataupun fakta.

Metode mutakallimin dalam pembahasan ini berbeda dengan mereka (para filosof-*pen*). Para ahli kalam beriman terhadap Allah dan RasulNya. Juga beriman dengan apa yang dibawa oleh RasulNya. Dengan asas tersebut mereka berargumentasi dengan dalil-dalil aqli yang bersifat *mantiqi*. Mereka mulai membahas tentang baharunya alam (*huduts al-'alam*) dan membuat dalil atas baharunya segala sesuatu. Lalu hal itu semakin meluas sehingga muncul topik-topik baru di hadapan mereka, dan merekapun membahasnya. Mereka membahas cabang-cabang dari perkara tersebut hingga akhir dari proses *mantiq*. Mereka membahas ayat-ayat bukan untuk dipahami sebagaimana metode pendahulu mereka, dan sebagaimana tujuan dari al-Quran. Yang mereka lakukan adalah mengimaninya, lalu membuat argumentasi terhadap ayat tersebut (berdasarkan bukti-bukti) tentang apa yang mereka pahami. Ini merupakan salah satu aspek pembahasan. Dalam aspek pembahasan lainnya, yaitu pandangannya terhadap ayat-ayat *mutasyabihat* para ahli kalam tidak merasa puas dengan keimanannya terhadap ayat-ayat *mutasyabihat* secara global tanpa adanya rincian. Setelah mengkaji ayat-ayat tersebut secara keseluruhan, mereka mengumpulkan ayat-ayat yang secara dzahir terdapat kontradiksi di dalamnya, seperti *al-jabr* dan *al-ikhtiar*, juga ayat-ayat yang di dalamnya tampak *jismiyatullah* (bentuk jasad Allah). Akal telah mendominasi mereka dalam memahami ayat-ayat tersebut. Mereka bersikap lancang

terhadap sesuatu di mana orang-orang selain mereka tidak akan berbuat lancang seperti itu. Mereka membawa setiap perkara kepada *ar-ra'yu* (rasio). Apabila mereka telah sampai kepada *ra'yunya* tadi mereka bersandar kepada ayat-ayat yang –menurut pendapat mereka kontradiktif-, maka mereka melakukan *ta'wil*. *Ta'wil* adalah ciri pertama yang sangat tampak pada ahli kalam (*mutakallimin*). Jika suatu pembahasan mengarah pada bahwa Allah tidak terikat (bebas) dengan arah dan tempat, maka mereka menta'wil ayat-ayat tersebut seraya mengisyaratkan bahwa Allah Swt berada diatas langit. Mereka juga menta'wil *al-istiwa' 'ala al-arsy* dengan bersemayamnya Allah diatas kursi arsy. Jika suatu pembahasan mengarah kepada *penafian* (peniadaan) arah bagi Allah dan mata manusia tidak mungkin melihatNya, maka mereka menta'wilkan pemberitahuan (*al-ikhbar*) dengan menyatakan bahwa manusia melihat Allah. Demikianlah *ta'wil* merupakan salah satu alat ahli kalam dan menjadi ciri khas paling mencolok yang membedakan mereka dari para pendahulunya.

Metode pembahasan ini memberikan kepada akal kebebasan untuk membahas segala sesuatu, baik hal itu bisa dijangkau maupun tidak, baik itu menyangkut alam maupun metafisika, baik yang dapat diindera maupun yang tidak dapat diindera. Dapat dipastikan bahwa mereka menjadikan akal sebagai asas terhadap al-Quran, bukan menjadikan al-Quran sebagai asas bagi akal. Jika pada sisi *pena'wilan* ini terdapat petunjuk, maka dengan sendirinya mereka menuju kearah (tanda) mana pun yang mereka anggap bahwa akal mampu melihatnya. Akibatnya terjadi pertentangan yang sangat lebar diantara mereka. Jika suatu kelompok menunjukkan suatu perspektif pada *al-ikhthiar* dan menta'wilkan *jabr*, maka perspektif selain (kelompok) mereka terkadang menunjukkan kepada penetapan *jabr* dan menta'wilkan ayat-ayat tentang *ikhthiar*. Selain mereka terdapat juga (kelompok lain) yang mempertemukan antara pendapat pertama dengan pendapat kedua, lalu menghasilkan pendapat yang baru. Ada dua perkara yang sangat menonjol pada seluruh *mutakallimin*. Yaitu, (pertama) dalam berargumentasi bersandarkan kepada *mantiq* dan membuat premis-premis yang tidak mengacu pada perkara yang dapat diindera, dan (kedua) berdasarkan pada *penta'wilan* ayat-ayat yang hasilnya kontradiktif dengan kesimpulan yang mereka capai.

KESALAHAN METODE MUTAKALLIMIN

Dari pemaparan tentang metode mutakallimin jelas bahwa metode itu tidak benar. Lagi pula caranya tidak membawa kepada keimanan dan juga tidak menguatkan iman. Malahan jalan yang mereka tempuh tidak memicu pada terwujudnya pemikiran dan tidak pula menguatkannya. Hal itu hanya memberikan pengetahuan saja, sedangkan pengetahuan itu bukan iman dan juga bukan pemikiran. Kesalahan metode ini tampak dalam beberapa aspek:

Pertama: Dalam berargumentasi metode ini bersandar kepada asas *mantiq* (logika) bukan bersandar pada indrawi. Ini memiliki dua kesalahan: (a). Mengharuskan seorang muslim untuk mempelajari ilmu *mantiq* agar mampu mendatangkan bukti akan adanya Allah. Berarti orang yang tidak mengetahui *mantiq* tidak mampu berargumen untuk menunjukkan kebenaran akidahnya. Jadi, ilmu *mantiq* dinisbahkan dengan ilmu kalam sebagaimana layaknya ilmu nahwu yang dinisbahkan (disyaratkan) untuk membaca bahasa Arab (apalagi) setelah rusaknya bahasa. Padahal ilmu *mantiq* tidak ada hubungannya dengan akidah Islam dan tidak ada urusannya dengan argumentasi. Islam telah datang sementara –saat itu- kaum Muslim tidak mengenal ilmu *mantiq*. Mereka mengemban risalah Islam dan mengajukan dalil-dalil yang pasti berdasarkan akidah mereka, dan mereka tidak memerlukan sedikitpun ilmu *mantiq*. Hal ini menunjukkan posisi ilmu *mantiq* tidak termasuk dalam cakupan tsaqafah Islam. Ilmu *mantiq* tidak

dibutuhkan sedikit pun dalam argumentasi terhadap akidah Islam. (b). Penggunaan asas *mantiq* memiliki peluang untuk salah. Berbeda dengan asas yang sifatnya *indrawi*, yang memastikan adanya sesuatu tanpa terjadi kesalahan sama sekali. Sesuatu yang memiliki kemungkinan adanya kesalahan tidak sah dijadikan asas dalam beriman.

Mantiq berpeluang menghasilkan kekeliruan dan memungkinkan hasil akhirnya tidak benar. Sebab, walaupun disyaratkan premis-premisnya itu benar begitu pula susunannya, akan tetapi dengan membangun premis diatas premis berarti menjadikan benarnya kesimpulan didasarkan pada benarnya premis-premis tadi. Sementara benarnya premis tidak bisa dijamin karena kesimpulan tidak disandarkan secara langsung kepada indera (kenyataan empirik) melainkan disandarkan kepada penggabungan premis-premis satu dengan yang lainnya. Maka kesimpulannya tidak bisa dijamin kebenarannya. Itu karena yang dihasilkan merupakan penggabungan antara premis yang satu dengan premis lainnya berlangsung mengikuti (runutan) sistematika rasio diatas rasio, kemudian dihasilkan kesimpulan yang rasional pula. Adapula penggabungan dua premis yang berlangsung mengikuti runutan sistematika penginderaan diatas penginderaan, kemudian dihasilkan kesimpulan yang sesuai dengan (kenyataan) empirik. Sistematika rasio di atas rasio menjerumuskan pada kesalahan dan akan terjadi kesimpangsiuran pada kesimpulannya. Juga akan terjadi elaborasi (pemanjanglebaran) dalam setiap rangkaian premis. Kesimpulan-kesimpulan yang rasional itu terjadi berdasarkan aspek pengandaian dan perkiraan, bukan berdasarkan kenyataan empirik, sehingga ujung perjalanan dari kebanyakan premis-premis ini selalu bercampur baur dan kacau. Berdasarkan hal ini pengambilan dalil melalui premis-premis yang berlangsung mengikuti runutan sistematika rasio diatas rasio berpeluang tergelincir dalam kesalahan. Contohnya, -dikatakan oleh para ahli *mantiq*- bahwa al-Quran itu adalah kalam Allah yang wujudnya tersusun dari huruf-huruf yang sistematis dan berkesinambungan (sebagai premis pertama-*pen*). Dan setiap kalam yang wujudnya tersusun dari huruf-huruf yang sistematis dan berkesinambungan itu adalah baharu (*hadits*) –sebagai premis kedua-*pen*-. Maka kesimpulannya adalah bahwa al-Quran itu baharu (*hadits*)

dan makhluk. Susunan dari premis-premis ini telah menghasilkan kesimpulan yang berada di luar kesempatan empirik. Karena itu (metode ini) tidak memberikan jalan bagi akal untuk membahasnya atau menentukan hukum atasnya. Artinya, penentuan hukumnya didasarkan pada dugaan atau perkiraan, bukan realita. Terlebih lagi hal itu termasuk dalam perkara-perkara yang akal manusia dilarang untuk membahasnya. Karena, membahas tentang sifat Allah sama dengan membahas Dzat-Nya, padahal dengan cara apapun tidak boleh membahas tentang Dzat Allah. Meskipun demikian, cara mantiq seperti ini memungkinkan juga kita sampai pada kesimpulan yang bertentangan dengan kesimpulan sebelumnya. Contohnya, bahwa al-Quran itu adalah kalam Allah dan itu merupakan sifat bagi-Nya (sebagai premis pertama-*pen*). Segala hal yang merupakan sifat Allah itu adalah *qadim* (terdahulu/kekal) –sebagai premis kedua-*pen*-. Maka kesimpulannya adalah bahwa al-Quran itu *qadim* (terdahulu/kekal), bukan makhluk. Sangat jelas terdapat kontradiksi di dalam *mantiq* pada topik permasalahan yang sama. Demikian pula di dalam banyak hal yang mengikuti runutan sistematika logika rasio di atas rasio akan menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang kontradiktif dan sangat aneh.

Adapun sistematika yang merunut pada penginderaan (kenyataan empirik) di atas penginderaan, jika premis-premisnya berujung pada penginderaan dan kesimpulannya juga berujung pada penginderaan, berarti kesimpulannya benar. Karena premis-premis dan kesimpulannya disandarkan kepada kenyataan empirik bukan didasarkan pada sistematika runutan premis-premisnya saja. Meski patokan untuk mencapai suatu hakekat harus bersandar pada sistematika runutan premis-premisnya, dan tentu saja (apakah perkara tadi) sesuai atau tidaknya dengan indera akan terjadi setelah selesai permasalahan (dengan diperolehnya kesimpulan-*pen*). Kadangkala terdapat suatu premis yang dikira termasuk dalam kategori tertentu, akan tetapi pada kenyataannya tidak termasuk dalam kategori tadi. Kadang juga terjadi suatu premis yang menggambarkan integralitas (bersifat menyeluruh) dengan menyebut sebagian perkara dan menyangkanya tercakup, ternyata sebagian perkara lainnya tidak

tercakup di dalam keintegralannya. Terkadang suatu premis secara dzahir benar tetapi faktanya salah dan disangka premis tersebut benar. Lalu kesimpulannya benar akan tetapi premis-premis yang menghasilkan (kesimpulan tersebut) salah, sehingga kesimpulan tersebut diduga benar karena runutan (sistematika) premis-premisnya juga benar. Dan seterusnya. Misalnya orang mengatakan: Penduduk Spanyol bukan muslim (sebagai premis pertama-*pen*). Dan setiap negeri yang penduduknya bukan muslim bukanlah negeri Islam (sebagai premis kedua-*pen*). Maka kesimpulannya Spanyol itu bukanlah negeri Islam. Kesimpulan ini salah. Kesalahan muncul dari kesalahan premis yang kedua. Perkataan ‘setiap negeri yang penduduknya bukan muslim bukanlah negeri Islam’ adalah pernyataan yang salah, karena suatu negeri termasuk negeri Islam apabila diperintah dengan hukum-hukum Islam atau apabila mayoritas penduduknya muslim. Jadi kesimpulan tersebut salah karena Spanyol adalah negeri Islam. Contoh lain: Amerika adalah negeri yang aspek ekonominya maju (sebagai premis pertama-*pen*). Dan setiap negara yang aspek ekonominya maju adalah negara yang (mampu) bangkit (sebagai premis kedua-*pen*). Maka kesimpulannya adalah Amerika negara yang (mampu) bangkit. Kesimpulan ini benar jika dinisbahkan kepada Amerika. Padahal salah satu premisnya tidak benar. Tidak setiap negara yang maju aspek ekonominya itu adalah negara yang (mampu) bangkit. Negara yang (mampu) bangkit adalah negara yang maju aspek pemikirannya. Dari sini muncul dugaan dari premis yang menghasilkan kesimpulan benar bahwa premis-premis yang menyusunnya itu adalah benar. Maka muncul pula anggapan bahwa Kuwait, Qatar, Saudi Arabia, masing-masing adalah negeri yang (mampu) bangkit, karena aspek ekonominya maju. Padahal sebenarnya negeri-negeri tersebut tidak tergolong negeri-negeri yang (mampu) bangkit. Demikianlah, setiap premis yang benarnya suatu kesimpulan disandarkan kepada kebenaran premis-premisnya. Benarnya premis-premis bukanlah jaminan, karena kadangkala didalamnya terjadi kekeliruan. Merupakan suatu kekeliruan membangun bukti-bukti yang didasarkan kepada asas *mantiq*. Namun demikian bukan berarti suatu hakekat (kebenaran) yang diperoleh melalui cara *mantiq* atau membangun bukti-bukti melalui cara *mantiq*

ini pasti salah. Yang dimaksud di sini adalah bahwa bukti-bukti yang disandarkan kepada asas *mantiq* itu adalah salah. Begitu pula menjadikan *mantiq* sebagai asas dalam membangun argumentasi merupakan suatu kekeliruan. Seharusnya penginderaan (kenyataan empirik) itu dijadikan sebagai asas bagi argumentasi maupun bukti-bukti. *Mantiq* boleh dijadikan sandaran bagi pembuktian selama premis-premisnya benar secara keseluruhan, dan kesimpulannya juga benar serta sesuai dengan kenyataan empirik. Benarnya suatu kesimpulan berasal dari penggalan premis-premisnya bukan dari sesuatu yang lain. Namun, karena adanya kemungkinan terjadi kekeliruan didalamnya mengharuskan (cara ini) tidak dijadikan sebagai asas didalam berargumentasi. Seperti juga semua asas yang bersifat *zhanni* (tidak pasti-*pen*) asas *mantiq* memungkinkan terjadinya kesalahan, meski pada sebagian perkara dapat dijadikan dalil yang meyakinkan. Yang harus dijadikan asas dalam argumentasi adalah hal-hal yang bisa diindera, karena cara ini seperti asas *qath'i* lainnya dapat memastikan keberadaan sesuatu, yang didalamnya tidak mungkin terdapat kesalahan.

Kedua: Mutakallimin telah membahas (berbagai perkara) di luar dari fakta yang bisa diindera. Mereka melampaui batas perkara-perkara yang tidak bisa diindera. Mereka membahas sesuatu yang berada diluar alam (metafisika), seperti Dzat Allah, sifat-sifatNya, sesuatu yang tidak bisa diindera. Mereka mencampuradukkannya hal itu dengan pembahasan-pembahasan perkara yang bisa diindera. Mereka telah bersikap berlebihan dalam menganalogkan perkara *ghaib* (yang tidak dapat diindera) terhadap perkara *syahid* (yang dapat diindera). Yang saya maksud adalah menganalogkan Allah dengan manusia. Mereka mewajibkan atas Allah sifat adil seperti yang dibayangkan oleh manusia di dunia, mengharuskan Allah untuk melakukan perbuatan baik (*shalah*) bahkan sebagian mereka mewajibkan kepada Allah untuk melakukan sesuatu yang paling baik (*ashlah*), karena Allah bersifat *Hakim* (Maha Bijaksana), tidak melakukan suatu perbuatan kecuali karena suatu tujuan atau hikmah. Perbuatan yang tidak memiliki tujuan adalah kebodohan dan sia-sia. Sedangkan orang yang bijaksana adalah yang memberi kebaikan (manfaat) kepadanya atau kepada orang lain. Karena Allah itu terbebas (Maha Suci) dari mengambil manfaat (untuk diri-

Nya), maka berarti Dia melakukan suatu perbuatan agar orang lain dapat mengambil manfaatnya.

Inilah yang menyebabkan mereka berkebutakan membahas perkara yang tidak bisa diindera dan tidak mungkin bisa ditentukan hukumnya melalui proses akal. Mereka terperosok di dalam perkara tersebut. Mereka lengah bahwa perkara yang bisa diindera itu dapat dijangkau, sedangkan Dzat Allah tidak bisa dijangkau. Karena itu tidak bisa dianalogkan salah satu diantara keduanya terhadap yang lainnya. Mereka lupa bahwa tidak benar keadilan Allah dianalogkan dengan keadilan manusia. Juga tidak boleh Allah tunduk terhadap peraturan-peraturan alam ini, sementara Dia yang menciptakan alam ini. Allahlah yang mengaturnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diciptakanNya. Kita melihat bahwa manusia itu tatkala visi (pandangan)nya sempit maka dia akan memahami keadilan sesuai dengan pemahamannya yang sempit dan menghukumi sesuatu secara khas. Namun, jika pandangannya luas maka pandangannya tentang keadilan pun berubah dan penentuan hukum atasnya juga berubah. Lalu bagaimana kita menganalogkan Rabbul'alamini yang IlmuNya meliputi segala sesuatu dan kita memberikan (makna tentang) keadilanNya sesuai dengan makna keadilan yang kita lihat? Adapun *shalah wa al-ashlah* (baik dan terbaik) itu muncul dari cabang perspektif mereka tentang keadilan. Apa yang dikatakan oleh mereka tentang keadilan, dikatakan juga dalam perkara *shalah wa al-ashlah*. Orang yang mengamati perkara ini mendapati bahwa manusia itu melihat sesuatu yang didalamnya terdapat kebaikan, apabila visinya meluas maka pandangannya (tentang kebaikan/*shalah*) juga berbeda. Dunia Islam saat ini adalah *darul kufur* karena tidak berhukum dengan hukum Islam. Dari sini lalu seluruh kaum Muslim melihatnya bahwa dunia Islam adalah negeri-negeri yang rusak (*fasid*). Sebagian besar mereka mengatakan perlunya perbaikan. Namun bagi orang-orang yang memiliki kesadaran (pemahaman) berpendapat bahwa perbaikan itu adalah menyingkirkan kerusakan yang ada. Ini adalah kekeliruan. Yang benar adalah bahwa dunia Islam membutuhkan perubahan secara menyeluruh (revolusioner) yang menghilangkan hukum-hukum kufur dan beraktivitas menjalankan hukum-hukum Islam. Dan menganggap

bahwa setiap upaya perbaikan (secara parsial-pen) yang dilakukan hanya memperpanjang umur kerusakan (*kefasidan*). Dari sini saja tampak adanya perselisihan pandangan manusia tentang *ishlah* (perbaikan). Lalu apa yang dimaksud dengan tunduknya Allah terhadap pandangan manusia sehingga wajib bagi Allah untuk melakukan apa yang kita anggap itu baik dan paling baik (*shalah wa al-ashlah*)? Kalau kita jadikan akal sebagai penentu hukum terhadap sesuatu, maka akan kita lihat bahwa Allah melakukan sesuatu dimana (menurut) akal menganggapnya tidak ada sedikitpun kebaikan di sana . Kebaikan macam apa yang terdapat dalam penciptaan iblis dan setan, lalu memberi mereka kekuatan untuk menyesatkan manusia? Mengapa Allah memanjangkan umur iblis sampai hari kiamat tetapi mewafatkan penghulu kita Muhammad saw? Apakah hal itu paling baik (*ashlah*) dalam penciptaan? Dan mengapa Allah menghapus hukum-hukum Islam di muka bumi seraya mengangkat hukum-hukum kufur, merendahkan kaum Muslim dan menjadikan musuh-musuh mereka menguasainya? Apakah hal itu lebih baik (*ashlah*) bagi hamba-hambanya? Kalau kita melakukan kalkulasi terhadap beribu-ribu perbuatan, lalu perbuatan-perbuatan tadi kita analogkan kepada akal dan pemahaman kita tentang arti *shalah wa al-ashlah*, maka tidak akan kita temui kecocokan. Karena itu tidak benar menganalogkan Allah dengan manusia, dan tidak boleh mewajibkan (memaksakan) sesuatu kepada Allah.

﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾

Dia tidak ditanya tentang apa yang diperbuat-Nya. (TQS. al-Anbiya [21]: 23)

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

Tidak ada sesuatupun yangserupa dengan Dia. (TQS. asy-Sura [42]: 11)

Para mutakallimin bergelut di dalam perkara ini dengan metode pembahasan dan analogi mereka terhadap Allah dengan manusia.

Ketiga: Bahwa metode mutakallimin telah memberikan kepada akal kebebasan untuk membahas segala sesuatu, baik perkara yang dapat diindera maupun tidak. Hal ini memberi peluang pasti bagi akal untuk membahas sesuatu yang tidak mampu menentukan hukum atasnya, membahas perkara-perkara yang bersifat dugaan dan khayalan serta membuat argumen hanya dengan mengira-ngira terhadap sesuatu yang kadang ada kadang juga tidak ada. Akibatnya muncul kemungkinan untuk mengingkari sesuatu yang secara pasti ada (wujudnya) dan diberitakan keberadaannya dari orang yang harus kita benarkan informasi (berita)nya, walaupun akal tidak mampu menjangkaunya. Di sisi lain (hal itu) bisa menghantarkan iman terhadap perkara-perkara yang (sebenarnya) bersifat khayalan (dibuat-buat) yang tidak ada wujudnya, akan tetapi akal mengkhayalkan wujudnya. Contohnya ditemui pada mereka yang membahas Dzat Allah dan sifat-sifatNya. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa sifat itu adalah dzat yang disifati sendiri. Sebagian lagi mengatakan sifat itu berbeda dengan yang disifati. Mereka mengatakan bahwa Ilmu Allah adalah menyingkap hal yang diketahui (*ma'lum*) terhadap sesuatu. Dan hal yang diketahui (*ma'lum*) itu selalu berubah dari waktu ke waktu. Daun pohon jatuh, setelah sebelumnya tidak jatuh. Allah berfirman:

﴿وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا﴾

Dan tiada sehelai daun pun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula). (TQS. al-An'aam [6]: 59)

Ilmu Allah menyingkap sesuatu bagi Dia. Allah Maha Mengetahui segala sesuatu sebelum sesuatu itu ada dan mengetahui bahwa sesuatu itu sebelumnya akan ada. Juga mengetahui bahwa sesuatu itu memang tidak ada. Lalu bagaimana mungkin Ilmu Allah berubah (berkembang) dengan berubahnya perkara-perkara yang ada (maujud)? Ilmu yang selalu berubah seiring dengan berubahnya kejadian adalah ilmu yang baharu (*muhdats*). Allah tidak menempati posisi yang baharu, karena sesuatu yang berhubungan dengan yang baharu adalah baharu. Di antara mutakallimin ada yang menjawab perkara tersebut dengan mengatakan, perkara yang harus kita terima

bahwa kita memang sudah mengetahui 'Zaid akan datang kepada kita', itu berbeda dengan kita telah mengetahui 'Zaid memang sudah datang'. Perbedaan tersebut kembali karena memperoleh informasi baru (ilmunya bertambah-*pen*). Itu bisa dimaklumi dan untuk manusia. Manusialah yang memperbaharui (menambah) pengetahuannya, karena sumber pengetahuan (ilmu) adalah *ihsas* (pengindraan) dan pemahaman yang senantiasa berubah (bertambah-*pen*). Sedangkan bagi Allah tidak ada perbedaan antara sesuatu yang (diperkirakan) akan ada dengan sesuatu yang memang sudah ada dan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi, dengan dugaan akan terjadi. Bagi Allah informasi (*ma'lumat*) tentang kondisi tersebut adalah sama (satu). Sementara itu mutakallimin lainnya menjawab, bahwa Allah Maha Mengetahui dengan DzatNya segala sesuatu yang telah ada dan yang akan terjadi. Seluruh informasi tersebut bagi Allah adalah dengan pengetahuan (ilmu) yang sama (satu), sedangkan perbedaan antara sesuatu yang akan terjadi dengan yang telah terjadi dikembalikan kepada perbedaan terhadap sesuatu, bukan terhadap Ilmu Allah. Pembahasan semacam ini seluruhnya adalah pembahasan atas sesuatu yang tidak bisa diindera, dan akal manusia tidak mampu memutuskannya. Karena itu akal tidak boleh membahas perkara-perkara tersebut. Sayang, mereka telah membahasnya dan mencapai kesimpulan-kesimpulan seperti ini melalui metode mereka yang telah memberikan kebebasan kepada akal untuk membahas segala sesuatu. Jika (mereka) membayangkan sesuatu, mereka segera membahasnya. Contohnya, mereka telah membayangkan bahwa *iradah* Allah terhadap perbuatan hamba (manusia) selalu berhubungan tatkala seorang hamba akan melakukan perbuatan. Maksudnya, bahwa Allah telah menciptakan perbuatan tersebut ketika adanya kemampuan hamba disertai keinginannya. Jadi, bukan karena kemampuan hamba dan *iradahnya*.

Perkataan ini telah dibayangkan oleh para pembahas, lalu mereka membuat pengandaian meskipun faktanya tidak dapat diindera. Namun mereka memberikan kepada akal ruang untuk membahasnya, sehingga mereka membahas perkara tersebut. Karena di hadapannya terdapat bayangan itu maka mereka wajibkan beriman terhadap sesuatu

yang mereka bayangkan. Setelah itu mereka namakan sesuatu tadi '*al-kasb wal ikhtiar*' (berusaha dan memilih). Kalau saja mereka letakkan akal untuk membahas perkara-perkara yang dapat diindera saja, niscaya mereka akan menge-tahui bahwa penciptaan perbuatan manusia -dari sisi keberadaan se-luruh substansinya- hanyalah berasal dari Allah. Sebab, penciptaan dari tidak ada hanya berasal dari *al-Khaliq*. Adapun substansi dan yang melakukan perbuatan secara langsung adalah hamba (manusia), layaknya memproduksi apa saja, seperti memproduksi kursi. Kalau mereka menjadikan akal hanya membahas hal-hal yang bisa diindera saja maka mereka tidak akan mengimani kebanyakan dari sangkaan dan pengandaian.

Keempat: Bahwa metode mutakallimin telah menjadikan akal sebagai dasar (asas) untuk membahas persoalan apapun tentang keimanan. Sebagai konsekuensinya, mereka menjadikan akal sebagai asas bagi al-Quran, bukan menjadikan al-Quran sebagai asas bagi akal. Mereka telah membangun penafsiran terhadap al-Quran sesuai dengan prinsip tersebut yang bersandar pada asas-asas mereka, seperti pensucian mutlak (*tanzih*), kebebasan berkehendak, keadilan, melakukan yang terbaik (*al-ashlah*) dan lain-lain. Mereka jadikan akal sebagai *hakim* (penentu) terhadap ayat-ayat yang 'tampak' kontradiktif dan menjadikannya sebagai ukuran di antara ayat-ayat yang *mutasyabihat* serta menta'wil ayat-ayat yang tidak sesuai dengan pendapat yang mereka anut, sehingga jadilah ta'wil sebagai metode bagi mereka, tidak ada bedanya baik itu *mu'tazilah*, *ahli sunnah* maupun *jabariyah*. Karena dasarnya bukanlah ayat melainkan akal. Ayat harus dita'wil agar sesuai dengan akal. Begitulah jika akal dijadikan sebagai asas bagi al-Quran, yang berakibat pada kesalahan dalam pembahasan, dan kesalahan terhadap perkara-perkara yang dibahas. Seandainya mereka menjadikan al-Quran sebagai asas dalam pembahasan dan akal bertumpu pada al-Quran, maka mereka tidak akan tertimpa apa yang telah menimpa mereka.

Memang benar, iman bahwa al-Quran itu kalamullah dibangun berlandaskan akal. Akan tetapi setelah diimani, al-Quran itu sendiri menjadi asas untuk mengimani apa pun yang dibawanya, bukan lagi akal. Karena itu jika terdapat ayat-ayat al-Quran, akal tidak berhak

memutuskan benar atau tidak maknanya. Yang berhak memutuskan (benar atau tidak maknanya-*pen*) adalah ayat-ayat itu sendiri. Akal dalam hal ini fungsinya sebatas memahami saja. Sayangnya mutakallimin tidak melakukan hal itu. Mereka jadikan akal sebagai asas bagi al-Quran. Akibatnya terjadi penta'wilan terhadap ayat-ayat al-Quran.

Kelima: Bahwa mutakallimin menjadikan pertentangan para filosof sebagai asas dalam pembahasan mereka. *Mu'tazilah* mengambil (pendapat) dari para filosof dan mereka mengkritiknya. *Ahlu sunnah* dan *jabariyah* mengkritik *mu'tazilah*, dan mereka mengambil (pendapat) dari para filosof seraya mengkritiknya. Padahal topik pembahasannya adalah tentang Islam, bukan tentang perselisihan, baik dengan para filosof maupun dengan yang lainnya. Seharusnya mereka membahas topik tentang Islam atau membahas apa yang dibawa oleh al-Quran maupun yang terdapat dalam hadits. Lalu berhenti pada batas-batasnya maupun batasan pembahasannya tanpa melihat lagi siapapun orangnya. Namun mereka tidak melakukannya. Mereka telah mengalihkan penyampaian Islam dan penjelasan tentang akidahnya menjadi topik diskusi (yang bersifat teori-*pen*) dan polemik. Mereka telah mengeluarkan (memisahkan) akidah sebagai kekuatan yang mampu mendorong jiwa dari gelora akidah dan kejelasannya, menjadi sebuah topik yang bersifat debat kusir dan polemik.

Inilah kesalahan-kesalahan yang paling menonjol dalam metode mutakallimin. Pengaruh dari metode ini adalah mengubah pemba-hasan akidah Islam yang merupakan sarana dakwah untuk menyeru kepada Islam agar manusia mampu memahami Islam, menjadi sebuah ilmu di antara ilmu-ilmu yang harus dipelajari, sebagaimana mempelajari ilmu *nahwu* atau mempelajari ilmu-ilmu lain yang ada setelah masa penaklukan Islam. Meskipun dibolehkan meletakkan sebuah ilmu diantara ilmu-ilmu ke-Islaman selama hal ini digunakan untuk mendekatkan dan memahami Islam. Namun hal itu tidak boleh terjadi pada akidah Islam. Karena akidah Islam merupakan topik dakwah dan menjadi dasar ke-Islaman. Lagi pula wajib menyampai-kan kepada manusia sebagaimana yang terdapat di dalam al-Quran, metode al-Quran digunakan dalam penyampaian

dan penjelasannya kepada manusia. Yaitu metode dakwah untuk mengajak kepada Islam sambil menjelaskan pemikirannya. Dengan demikian metodologi mutakallimin harus dibuang dan harus kembali kepada metodologi al-Quran saja. Dakwah harus bersandar pada asas yang fitri dengan bertumpu pada akal, dalam lingkup pembahasan perkara-perkara yang dapat diindera.

MUNCULNYA MASALAH QADLA DAN QADAR

Apabila kita sisihkan topik tentang ‘pelaku dosa-dosa besar’ (*murtakibu al-kabirah*) yang membuat Washil bin Atha’ -pimpinan aliran mu’tazilah- keluar dari pengajian (*halqah*)-nya Hasan al-Bashri, maka hampir dapat dipastikan bahwa kita menemukan berbagai topik pembahasan di dalam ilmu kalam yang berasal dari topik-topik pembahasan yang pernah disinggung oleh para filosof Yunani. Pembahasan qadla dan qadar -sesuai dengan nama dan perkara yang mereka bahas- pernah dibahas oleh para filosof Yunani. Mereka berselisih pendapat dalam perkara ini. Perkara ini dinamakan dengan qadla dan qadar, disebut juga dengan istilah *jabr* dan *ikhtiar*, dikenal pula dengan *hurriyatul iradah*. Semuanya memiliki arti yang sama, yaitu apakah perbuatan manusia itu bebas (*hurrun*) dari sisi mewujudkannya ataupun tidak mewujudkannya; ataukah manusia itu dipaksa (*majbur*)? Makna seperti ini tidak pernah ada dalam benak kaum Muslim sebelum diterjemahkannya filsafat Yunani. Persoalan tersebut pernah dikaji oleh para filosof Yunani dan mereka berselisih pendapat dalam hal itu. Kalangan *abiquriyyun* berpendapat bahwa *iradah* itu berarti bebas dalam *berikhtiar* (memilih), dan manusia melakukan semua perbuatannya berdasarkan keinginan dan *ikhtiarnya* tanpa ada paksaan apapun. Sedangkan kalangan *ruwaqiyyun* berpendapat bahwa *iradah* itu dipaksa berjalan pada alur yang tidak mungkin dilampauinya. Manusia tidak melakukan sesuatu berdasarkan

kehendaknya akan tetapi dia dipaksa melakukan segala sesuatu dan tidak berkuasa untuk melakukan (sesuatu) ataupun tidak melakukan. Tatkala Islam datang dan pemikiran-pemikiran filsafat telah tersebar luas muncul permasalahan yang sangat penting, yaitu tentang keadilan yang dinisbahkan kepada Allah. Allah itu Maha Adil. Rangkaian dari topik ini adalah timbulnya pembahasan tentang pahala dan siksaan. Reaksi berantai berikutnya adalah munculnya permasalahan tentang pelaksanaan seluruh perbuatan seorang hamba yang bertumpu pada metode pembahasan yang mereka jalani, terutama dengan topik pembahasan dan cabang dari pembahasan (sebelum)nya serta adanya pengaruh pembahasan-pembahasan yang bersifat filosofis. Apa yang mereka pelajari dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran filsafat yang berkaitan dengan pokok-pokok masalah yang mereka hadapi. Yang paling menonjol dalam permasalahan ini adalah topik yang dibahas oleh mu'tazilah. Ini merupakan asal/pokok permasalahan. Sementara pembahasan para ahli kalam lainnya muncul dalam rangka menjawab (pernyataan-pernyataan) kaum mu'tazilah. Karena itu (pernyataan-pernyataan) mu'tazilah dianggap sebagai asal dalam pembahasan qadla dan qadar, bahkan dalam seluruh pembahasan ilmu kalam. Pandangan mu'tazilah tentang keadilan Allah adalah pandangan yang mensucikan-Nya dari berbuat dzalim. Sikap mereka dalam masalah pahala dan siksa sesuai dengan sikap mereka tentang kesucian Allah (dari perbuatan dzalim) dan keadilan Allah. Sehingga mereka berpendapat bahwa keadilan Allah tidak memiliki makna kecuali dengan menyatakan bahwa manusia itu bebas berkehendak. Manusialah yang mengadakan (menciptakan) seluruh perbuatannya sendiri. Manusia mampu untuk melakukan sesuatu ataupun tidak melakukannya. Jadi, jika seseorang melakukan (sesuatu) dengan kehendaknya sendiri atau meninggalkan (sesuatu) dengan kehendaknya sendiri, maka ganjaran atau siksaan (terhadap manusia itu-*pen*) dapat diterima oleh akal dan adil. Namun, jika Allah menciptakan dan memaksanya untuk berbuat sesuai dengan cara tertentu, sehingga orang yang taat dipaksa melakukan ketaatan, dan orang yang maksiat dipaksa melakukan kemaksiatan, lalu Allah menyiksa orang yang berbuat maksiat dan memberi pahala orang yang

taat, maka hal itu tidak termasuk adil sedikitpun. Mereka mengqiyaskan (menganalogkan) perkara yang *ghaib* terhadap yang tampak (*syahid*). Mengqiyaskan Allah dengan manusia dan menundukkan Allah terhadap ketentuan-ketentuan alam ini secara total seperti yang dilakukan para filosof Yunani. Mereka mewajibkan Allah untuk berlaku adil seperti yang dibayangkan oleh manusia. Pokok permasalahannya adalah tentang pahala dan siksa dari Allah terhadap perbuatan hamba. Ini merupakan topik pembahasan yang diberi nama *qadla* dan *qadar*, atau *jabr* dan *ikhtiar*, atau *hurriyatul iradah*. Visi pembahasan mereka mengikuti visi para filosof Yunani. Mereka membahas tentang *iradah* (kehendak) dan penciptaan perbuatan manusia. Dalam masalah *iradah*, mereka mengatakan: Kami memandang bahwa orang yang menginginkan kebaikan adalah orang yang baik-baik, orang yang menginginkan kejahatan adalah orang yang jahat, orang yang menginginkan keadilan adalah orang yang adil, dan orang yang menginginkan kezaliman adalah orang yang dzalim. Kalau *iradah* Allah berhubungan dengan segala sesuatu yang ada di alam semesta berupa kebaikan dan kejahatan, maka kebaikan dan kejahatan itu ditujukan kepada Allah Swt. Akibatnya, orang yang berkehendak (melakukan suatu perbuatan baik, jahat, adil, dzalim-*pen*) disifati dengan kebaikan, kejahatan, keadilan dan kezaliman. Hal seperti ini tentu mustahil bagi Allah Swt. Mereka mengatakan, bahwasanya Allah seandainya menghendaki kekafiran pada seseorang maka ia menjadi kafir. Dan jika Dia menghendaki kemaksiatan pada seseorang maka jadilah ia berbuat maksiat. Jadi (menurut mereka-*pen*) Allah tidak mencegahnya dari berbuat kekafiran dan kemaksiatan. Karena itu bagaimana bisa dibayangkan bahwa Allah menghendaki dari Abu Lahab kekafiran, kemudian menyuruhnya untuk beriman dan mencegahnya dari kekafiran? Seandainya seorang makhluk melakukan hal itu, maka berarti semuanya bodoh. Maha Suci Allah dari hal yang demikian, Maha Tinggi dan Maha Besar Allah. Jika kekafiran orang yang kafir dan kemaksiatan orang yang maksiat karena kehendak dari Allah, maka mereka tidak berhak mendapatkan siksa. Karena perbuatan mereka berdua merupakan ketaatan terhadap *iradah* Allah.

Begitulah, mereka terus menerus mencari dalil dalam topik-topik yang bersifat *mantiq*. Kemudian menyudahinya dengan dalil-dalil *naqli* dari al-Quran al-Karim. Mereka berdalil dengan firman Allah Swt:

﴿وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِّلْعِبَادِ﴾

Dan Allah tidak menghendaki berbuat kezaliman terhadap hamba-hambaNya. (TQS. al-Mukmin [40]: 31)

﴿سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا ءَابَاؤُنَا وَلَا حَرَمْنَا مِن شَيْءٍ ۚ كَذَٰلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ﴾

Orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, akan mengatakan: 'Jika Allah menghendaki, niscaya kami dan bapak-bapak kami tidak mempersekutukan-Nya dan tidak pula kami mengharamkan barang sesuatu apapun'. Demikian pulalah orang-orang yang sebelum mereka telah mendustakan (para Rasul). (TQS. al-An'aam [6]: 148)

﴿قُلْ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَلِيغَةُ ۖ فَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ﴾

Katakanlah: 'Allah mempunyai hujjah yang jelas lagi kuat. Maka jika Dia menghendaki, pasti Dia memberi petunjuk kepada kamu semuanya'. (TQS. al-An'aam [6]: 149)

﴿اللَّهُ بِكُمْ أَلْسِرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 185)

﴿وَلَا يَرْضَىٰ لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ﴾

Dan Dia tidak meridlai kekafiran bagi hamba-Nya. (TQS. az-Zumar [39]: 7)

Mereka melakukan ta'wil terhadap ayat-ayat yang bertentangan dengan pendapat mereka. Contohnya firman Allah Swt:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا



Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. **(TQS. al-Baqarah [2]: 6)**

﴿حَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةً﴾

Allah telah mengunci mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. **(TQS. al-Baqarah [2]: 7)**

﴿بَلْ طَبَعَ اللَّهُ عَلَيْهَا بِكُفْرِهِمْ﴾

Bahkan, sebenarnya Allah telah mengunci mata hati mereka karena kekafirannya. **(TQS. an-Nisa [4]: 155)**

Kemudian mereka mengakhirinya berdasarkan pendapat yang mereka anut, lalu mereka dakwahkan. Pendapat mereka yang terkenal adalah bahwa manusia memiliki *hurrriyatul iradah* (kebebasan berkehendak), baik untuk melakukan sesuatu ataupun meninggalkan sesuatu. Apabila ia melakukannya maka hal itu karena keinginannya sendiri. Dan jika ia meninggalkannya maka hal itu karena keinginannya sendiri juga. Adapun masalah *khalqul af'al* (penciptaan perbuatan) mu'tazilah mengatakan bahwa perbuatan-perbuatan hamba adalah diciptakan oleh mereka sendiri dan (berasal) dari perbuatan mereka sendiri, bukan dari perbuatan Allah. Jadi termasuk dalam kemampuan mereka untuk mengerjakan ataupun untuk meninggalkan suatu perbuatan tanpa adanya campur tangan kekuasaan Allah. Hal itu dapat dibuktikan dengan dalil bahwa manusia dapat membedakan antara aktivitas (gerakan) *ikhtiyariyah* (yang timbul atas keinginannya sendiri) dengan aktivitas *idltirariyah* (yang bukan atas keinginannya sendiri). Seperti aktivitas orang yang ingin menggerakkan tangannya dengan gerakan orang yang gemetar. Juga seperti perbedaan antara orang yang naik keatas menara dan orang yang terjatuh dari menara. Aktivitas *ikhtiyariyah* dikuasai oleh manusia dan dialah yang menciptakan (mengadakan)nya. Sedangkan aktivitas *idltirariyah* maka manusia tidak ikut campur didalamnya. Tambahan lagi kalau manusia bukan pencipta

atas perbuatannya maka *taklif* (pembebanan hukum syara-*pen*) tidak berguna. Sebab, jika dia tidak mampu untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan maka secara akal tidak dibenarkan mengatakannya kepada 'kerjakan dan jangan kerjakan'. Jika demikian kondisinya maka tidak layak dia menjadi obyek pujian dan celaan serta pahala dan siksa. Begitulah, mereka terus menerus mencari dalil dalam topik-topik yang bersifat *mantiq* sesuai dengan pendapat mereka, kemudian menyudahinya dengan dalil-dalil *naqli*. Mereka mengambil dalil atas pendapat-pendapat mereka dengan sejumlah ayat, di antaranya firman Allah:

﴿فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُوبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ﴾
 ﴿٧٦﴾

Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis al-Kitab dengan tangan mereka sendiri, lalu dikatakannya: 'Ini dari Allah'. (TQS. al-Baqarah [2]: 79)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾
 ﴿١١﴾

Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. (TQS. ar-Ra'd [13]: 11)

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾
 ﴿١٢٣﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (TQS. an-Nisa [4]: 123)

﴿الْيَوْمَ نُجْزِي كُلَّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ﴾
 ﴿١٧﴾

Pada hari ini tiap-tiap jiwa diberi balasan dengan apa yang diusahakannya. (TQS. al-Mu'min [40]: 17)

﴿قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِي﴾
 ﴿١٠٠﴾ لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا ﴿٩٩﴾

Dia berkata: 'Ya Tuhanku kembalikanlah aku (kedunia) agar aku berbuat amal yang shaleh'. (TQS. al-Mukminun [23]: 99-100)

Mereka menta'wilkan apa yang terdapat dalam ayat yang bertentangan dengan pendapat mereka, seperti firman Allah:

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

Padahal Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. (TQS. *ash-Shaaffaat* [37]: 96)

﴿اللَّهُ خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ﴾

Allah menciptakan segala sesuatu. (TQS. *az-Zumar* [39]: 62)

Lalu mereka tutup dengan pendapat yang dianutnya di dalam masalah penciptaan perbuatan (*khalqul af'al*), yaitu bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri dan dia mampu untuk melaksanakan sesuatu ataupun tidak melakukannya. Berdasarkan metode mutakallimin dalam pembahasan suatu perkara dan apa yang menjadi rentetan (masalah yang timbul) darinya, maka dari masalah tentang *khalqul af'al* muncul masalah (baru yaitu) *at-tawallud* (masalah yang dilahirkan akibat dari suatu perbuatan). Tatkala mu'tazilah menyatakan bahwa perbuatan manusia adalah diciptakan oleh dirinya sendiri, lalu muncul pertanyaan yaitu bagaimana (pendapat) tentang perkara yang lahir akibat dari perbuatannya? Apakah hal itu juga dari ciptaannya ataukah dari ciptaan Allah? Contohnya seperti rasa sakit yang dirasakan oleh orang yang dipukul, dan perasaan lain yang dihasilkan dari perbuatan manusia. Atau seperti kemampuan memotong yang dihasilkan oleh pisau, kelezatan kesehatan, keinginan, panas, dingin, basah, kering, takut, berani, lapar, kenyang dan lain-lain. Mereka mengatakan semua ini disebabkan perbuatan manusia karena manusia yang memunculkannya ketika melakukan suatu perbuatan. Hal itu adalah hasil dari perbuatan manusia. Berarti diciptakan oleh manusia.

Inilah masalah 'qadla dan qadar'. Dan inilah pendapat mu'tazilah tentang qadla dan qadar. Intinya bahwa qadla dan qadar adalah tentang keinginan (*iradah*) perbuatan seorang hamba dan apa yang timbul pada sesuatu berupa *khasiat* hasil perbuatan manusia. Dan pendapat mereka pada dasarnya adalah bahwa seorang hamba bebas berkehendak dalam seluruh perbuatannya, dan si hambalah yang

menciptakan perbuatannya serta menciptakan *khasiat* yang terdapat pada sesuatu yang berasal dari perbuatannya.

Pendapat mu'tazilah ini menimbulkan kemarahan kaum Muslim. Pendapatnya baru bagi mereka dan termasuk pendapat yang lancang terhadap asas pertama dalam agama, yaitu akidah. Karena itu mereka bangkit menjawab pendapat tadi. Muncul kelompok yang bernama *jabariyah*. Tokoh mereka yang terkenal adalah Jahm bin Shafwan. Mereka mengatakan bahwa manusia dipaksa (untuk melakukan suatu perbuatan-*pen*). Manusia tidak memiliki kebebasan berkehendak (*iradah*) dan tidak mampu menciptakan perbuatannya. Manusia bagaikan bulu yang ditiup angin atau bagaikan kayu ditengah-tengah gelombang. Yang menciptakan segala perbuatan (manusia) adalah Allah. Mereka mengatakan: Apabila kita katakan bahwa seorang hamba menciptakan segala perbuatannya, itu berakibat pembatasan terhadap kekuasaan Allah dan itu berarti pula tidak mencakup segala sesuatu. Seorang hamba adalah mitra (*syarik*) bagi Allah dalam menciptakan apa yang ada di alam ini. Sedangkan suatu benda tidak mungkin bekerja sama yang di dalamnya ada dua kekuasaan (*qudrah*). Apabila kekuasaan Allah yang menciptakannya maka manusia tidak ada urusan didalamnya. Namun jika kekuasaan manusia yang men-ciptakannya maka tidak ada urusannya dengan kekuasaan Allah. Tidak mungkin sebagiannya (tercampur) dengan kekuasaan Allah dan sebagian lagi (tercampur) dengan kekuasaan hamba. Karena itu Allahlah yang menciptakan perbuatan hamba dan dengan kehendak-Nya pulalah seorang hamba melakukan perbuatannya. Mereka berpendapat bahwa segala perbuatan hamba berada dibawah kekuasaan Allah saja. Dan kekuasaan hamba tidak memiliki pengaruh didalamnya. Manusia tidak lain hanyalah obyek terhadap sesuatu yang Allah jalankan atas tangan-Nya. Manusia itu dipaksa (untuk melakukan sesuatu-*pen*) secara mutlak. Manusia dan benda mati itu sama saja, tidak berbeda kecuali dalam penampakannya. Begitulah mereka terus mencari bukti terhadap pendapat-pendapat mereka dan menggunakan dalil dengan ayat-ayat al-Quran al-Karim. Contohnya firman Allah:

﴿وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ﴾

Dan kamu tidak dapat menghendaki (menempuh jalan itu) kecuali apabila dikehendaki Allah. (TQS. at-Takwir [81]: 29)

﴿وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ﴾

Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allahlah yang melempar. (TQS. al-Anfal [8]: 17)

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendakiNya. (TQS. al-Qashash [28]: 56)

﴿وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ﴾

Padahal Allahlah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. (TQS. ash-Shaaffaat [37]: 96)

﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

Allah menciptakan segala sesuatu. (TQS. az-Zumar [39]: 62)

Mereka menta'wilkan ayat-ayat yang menunjukkan tentang keinginan (*iradah*) seorang hamba dan penciptaannya terhadap perbuatan-perbuatannya. Rangkaian dari hal itu adalah munculnya perkataan bahwa apa yang dihasilkan dari perbuatan hamba berupa *khasiat* segala sesuatu, seperti rasa lezat, lapar, berani, kemampuan untuk memotong dan membakar, dan lain-lain adalah dari Allah.

Disamping itu muncul *ahli sunnah wa al-jamaah* yang menolak (pendapat-pendapat) mu'tazilah. Ahli sunnah mengatakan bahwa perbuatan hamba seluruhnya berdasarkan *iradah* dan *masyi-ah* Allah (keinginan dan kehendakNya). *Iradah* dan *masyi-ah* memiliki makna yang sama, yaitu sifat *azali* di dalam kehidupan yang mengharuskan pengkhususan terhadap salah satu yang dikuasai pada suatu waktu secara bersamaan dengan penyamaan kadar kekuasaan terhadap seluruhnya. Seluruh perbuatan hamba terkait dengan segala ketetapanNya. Apabila Dia menghendaki sesuatu dan Dia katakan 'jadi'

maka 'jadilah'. KetetapanNya merupakan ungkapan atas perbuatan serta bertambahnya ketentuan-ketentuan Allah. Allah berfirman:

﴿فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾

Maka Dia menjadikannya tujuh langit. (TQS. Fushshilat [41]: 12)

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan. (TQS. al-Isra [17]: 23)

Yang dimaksud dengan qadla ialah *al-maqdli* (yang ditetapkan/dipenuhi). Bukan termasuk salah satu sifat Allah. Perbuatan hamba dengan takdir Allah adalah pembatasan setiap makhluk sesuai dengan batasannya berupa baik, buruk, manfaat, mudlarat, dan apa yang dikandungnya berupa waktu dan tempat, serta apa yang diakibatkannya berupa pahala dan sanksi. Maksudnya adalah peng-generalisiran terhadap keinginan dan kekuasaan Allah, karena segala sesuatu diciptakan oleh Allah. Dan Dia memerlukan *qudrah* dan *iradah* untuk meniadakan penekanan dan pemaksaan. Mereka berkata jika dikatakan orang bahwa perkataan kalian mengandung arti bahwa seseorang yang kafir dipaksa pada kekafirannya, dan orang yang fasik dipaksa pada kefasikannya, maka tidak benar membebani mereka dengan keimanan dan ketaatan. Kami katakan –maksudnya mereka menjawab– sungguh Allah Swt menginginkan dari keduanya, kafir dan fasik, disebabkan pilihan mereka berdua, tidak ada paksaan. Allah Swt mengetahui mereka berdua, kafir dan fasik berdasarkan pilihan (sukarela), maka tidak mengharuskan *mentaklif* perkara yang mustahil. Mereka mengatakan tentang perbuatan hamba sebagai jawaban atas mu'tazilah dan jabariyah: Hamba memiliki perbuatan-perbuatan yang bersifat *ikhtariyah*. Diberi pahala jika perbuatan itu mengandung ketaatan, dan diberi sanksi jika perbuatannya mengandung maksiat. Mereka menjelaskan aspek *ikhtariyah* sementara disisi lain mereka mengatakan bahwa Allah sendiri yang menciptakan seluruh perbuatan (hamba) dan mewujudkannya. Mereka berkata, bahwa Pencipta perbuatan hamba adalah Allah. Kekuasaan (*qudrah*) dan *iradah* hamba terdapat di dalam

sebagian perbuatannya, seperti tindakan-tindakan kekerasan, dan tidak terdapat pada sebagian lainnya, seperti gerakan gemetar. Allah Swt adalah Pencipta segala sesuatu sedangkan hamba adalah orang yang mengerjakan (*kasb*). Lalu mereka menjelaskannya seperti berikut: Bahwa pemalingan hamba akan *qudrah* dan *iradah*nya terhadap perbuatan tersebut adalah *kasbun* (pelaksanaan). Dan penciptaan Allah terhadap perbuatan sebagai reaksi dari *kasb* adalah *khalqun* (penciptaan). Satu yang dikuasai masuk (terdapat) di dalam dua kekuasaan akan tetapi dua aspek yang berbeda. Jadi, perbuatan dikuasai oleh Allah Swt dari sisi penciptaan, dan dikuasai oleh hamba dari sisi pelaksanaan. Dengan kata lain, Allah Swt melakukan (hal yang lazim yaitu) menciptakan perbuatan ketika hamba mampu (*qudrah*) dan berkeinginan (*iradah*), bukan dengan kekuasaan hamba dan iradahnya. Penggabungan ini disebut *kasb*. Mereka menjadikan ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh kelompok jabariyah tentang ciptaan Allah dan iradahNya terhadap perbuatan (manusia) sebagai dalil atas perkataan mereka. Mereka menjadikan ayat-ayat berikut ini sebagai dalil bahwa *kasb* itu berasal dari hamba. Firman Allah:

﴿جَزَاءُ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾

Sebagai balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. (TQS. **as-Sajdah [32]: 17**)

﴿فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفُرْ﴾

Maka barangsiapa yang ingin beriman hendaklah ia beriman, dan barangsiapa yang ingin (kafir) biarlah ia kafir. (TQS. **al-Kahfi [18]: 29**)

﴿لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ﴾

Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (TQS. **al-Baqarah [2]: 286**)

Mereka mengklaim bahwa mereka telah menjawab (pernyataan-pernyataan) mu'tazilah dan jabariyah. Namun, kenyataannya pendapat

mereka dan pendapat jabariyah adalah sama. Mereka adalah kaum jabariyun. Mereka telah gagal dalam masalah *kasb*, tidak berdasarkan proses akal. Tidak ada bukti secara aqli yang menunjukkan hal itu. Juga tidak ada dalil secara naqli, karena tidak terdapat dalil yang berasal dari nash-nash syara tentang hal itu. Itu adalah usaha yang gagal untuk mengkompromikan pendapat mu'tazilah dan jabariyah.

Walhasil, masalah qadla dan qadar menempati peranan penting pada mutakallimin. Mereka semuanya telah menjadikan perbuatan hamba (manusia) dan apa yang muncul dari perbuatan tersebut -berupa *khasiat-khasiat* yang ditimbulkan oleh manusia disebabkan perbuatannya terhadap sesuatu- sebagai obyek pembahasan. Mereka menjadikan asas pembahasan pada (jawaban dari pertanyaan) apakah perbuatan hamba serta *khasiat-khasiat* yang ditimbulkan dari perbuatannya itu diciptakan oleh Allah atautkah ciptaan hamba? Dan apakah hal itu terjadi dengan *iradah* Allah atau dengan *iradah* hamba? Penyebab munculnya pembahasan ini adalah karena mu'tazilah telah mengambil filsafat Yunani begitu saja, dengan nama atau sebutan '*al-qadla* dan *al-qadar*' atau *hurriyatul iradah* atau *al-jabr* dan *ikhtiyar*. Pembahasan mereka terhadap masalah ini -menurut sudut pandang yang mereka lihat- menyelaraskan dengan sesuatu yang wajib bagi Allah, seperti sifat adil. Ini mengakibatkan jabariyah dan ahli sunnah menolak pendapat mu'tazilah. Pendapat mereka mencakup satu pembahasan dan satu asas. Mereka -seluruhnya- membahas dari sisi sifat-sifat Allah, bukan dari sisi pokok permasalahannya. Mereka mencampuradukkan *iradah* dan *qudrah* Allah pada perbuatan hamba dengan *khasiat* yang ditimbulkan oleh hamba terhadap sesuatu, lalu mereka bahas: Apakah perbuatan dan *khasiat* yang di timbulkan oleh hamba terhadap sesuatu itu berdasarkan *qudrah* dan *iradah* Allah, atau berdasarkan *qudrah* dan *iradah* hamba (manusia)? Dengan demikian qadla dan qadar itu adalah segala perbuatan hamba dan *khasiat* yang ditimbulkan oleh perbuatan manusia di dalam segala sesuatu. Qadla adalah perbuatan-perbuatan hamba, sedangkan qadar adalah *khasiat* segala sesuatu.

Keberadaan qadla adalah (menyangkut) perbuatan-perbuatan hamba. Hal itu tampak jelas dalam pembahasan mereka dan

perselisihan mereka didalamnya. Diantara mereka ada yang berpendapat bahwa seorang hamba melakukan perbuatan berdasarkan *qudrah* dan *iradah*nya. Ada juga kelompok yang menolak pendapat mereka dengan mengatakan bahwa perbuatan hamba itu terwujud berdasarkan *qudrah* dan *iradah* Allah, bukan berdasarkan *qudrah* dan *iradah* hamba. Ada pula yang menolak kedua (pendapat tersebut) dengan mengatakan bahwa perbuatan hamba terwujud karena Allah menciptakannya ketika *qudrah* dan *iradah* untuk berbuat itu timbul, bukan karena *qudrah* dan *iradah* seorang hamba. Ini menunjukkan bahwa qadla berarti (menyangkut) perbuatan-perbuatan hamba.

Sedangkan qadar adalah *khasiat-khasiat* yang dilahirkan hamba pada sesuatu. Hal itu tampak jelas dalam pembahasan mereka dan perselisihan mereka didalamnya. Tatkala mereka membahas apa yang dilahirkan dari perbuatan hamba maka mereka membahas pula *khasiat-khasiat* yang ditimbulkannya. Mereka berkata: Apabila kita menambahkan tepung kanji dan gula kemudian keduanya kita masak, maka lahirlah srikaya. Apakah rasa dan warna srikaya itu bagian dari ciptaan kita atau bagian dari ciptaan Allah? Apakah keluarnya ruh dari sembelihan, melayangnya batu dari sebuah lemparan, penglihatan ketika kita membuka mata kita, remuknya kaki ketika terjatuh dan pulihnya cidera apabila telah diperban (diobati) dan contoh-contoh lain yang sejenis, apakah hal itu bagian dari ciptaan kita atautkah bagian dari ciptaan Allah? Artinya pembahasan ini adalah pembahasan tentang *khasiat-khasiat*. Pembahasan tersebut menunjukkan pertentangan mereka dalam menetapkan hal-hal yang dilahirkan tadi. Bisyr bin Mu'tamir selaku ketua kelompok mu'tazilah di Baghdad berkata: Segala hal yang dilahirkan dari perbuatan kita adalah ciptaan kita. Jadi, apabila saya membukakan mata seseorang sehingga ia melihat sesuatu, maka penglihatannya terhadap sesuatu adalah hasil perbuatan saya, karena dilahirkan dari perbuatan saya. Begitu pula warna yang kita buat di dalam makanan misalnya, rasa dan aromanya merupakan hasil perbuatan kita. Demikian pula dengan rasa sakit, kelezatan, kesehatan, syahwat dan lain-lain sebagainya. Semua itu bagian dari perbuatan manusia. Abu al-Hujail al-Allaf, salah seorang pemuka kelompok mu'tazilah berkata: Disana terdapat perbedaan antara segala hal yang

dilahirkan. Setiap sesuatu yang timbul dari perbuatan-perbuatan manusia yang diketahui caranya, maka hal itu adalah dari perbuatannya. Dan sesuatu yang tidak diketahui caranya maka bukan berasal dari perbuatannya. Rasa sakit yang dihasilkan dari sebuah pukulan, melayangnya batu ke atas apabila dilempar ke atas ataupun ke bawah jika dilemparkan ke bawah, dan contoh-contoh semisalnya, merupakan perbuatan manusia. Sedangkan warna, rasa, panas, dingin, basah, kering, takut, berani, lapar, kenyang, semuanya termasuk perbuatan Allah. An-Nadzd zam berkata: Bahwa manusia tidak melakukan perbuatan kecuali *harakah* (gerakan). Maka sesuatu yang bukan *harakah* (gerakan) bukan dari ciptaannya. Manusia tidak akan melakukan gerakan kecuali pada dirinya, sedangkan pada yang lainnya tidak. Apabila seseorang menggerakkan tangannya maka hal itu adalah perbuatannya. Namun apabila ia melempar sebuah batu lalu batu itu bergerak keatas atau kebawah maka gerakan batu tadi bukan dari perbuatan manusia, melainkan perbuatan Allah. Artinya, Allah-lah yang menentukan batu itu untuk bergerak apabila didorong (dilempar) oleh orang yang mendorong (melempar), dan seterusnya. Komposisi warna, rasa, bau, rasa sakit, dan lezat bukan dari perbuatan manusia karena hal itu bukan termasuk gerakan (*harakah*). Perselisihan pandangan tentang *tawallud* kenyataannya menjelaskan bahwa hal itu adalah perselisihan yang menyangkut *khasiat-khasiat* sesuatu: Apakah *khasiat-khasiat* itu berasal dari perbuatan manusia atau perbuatan Allah? Berarti pembahasan dan perselisihan di dalam perkara ini menyangkut *khasiat-khasiat* yang ditimbulkan oleh manusia pada sesuatu. Begitulah pembahasan tersebut berjalan di dalam topik yang sama dan berdasarkan satu cara dikalangan para mutakallimin. Pembahasan yang menyangkut hal-hal yang dilahirkan oleh perbuatan, atau dengan kata lain *khasiat-khasiat* yang ditimbulkan manusia pada sesuatu, hanyalah cabang. Hal ini muncul karena (adanya) pembahasan tentang perbuatan seorang hamba. Pembahasan tentang *khasiat* merupakan (topik) pembahasan kedua di dalam pertentangan dikalangan mu'tazilah, ahli sunnah dan jabariah. Pembahasan tentang perbuatan hamba adalah pembahasan yang utama (beredar) dikalangan mutakallimin.

Perdebatan dan diskusi tentang perkara ini lebih menonjol dari pada tentang *khasiat*.

Qadla dan qadar adalah satu sebutan bagi suatu nama, walaupun tersusun dari dua kata namun keduanya bersatu dan saling bergandengan satu dengan yang lainnya. Pembahasan qadla dan qadar kemudian lebih menonjol dari pada pembahasan tentang perbuatan manusia, melebihi pembahasan tentang *khasiat-khasiat* yang ditimbulkan oleh manusia. Diskusi mengenai qadla dan qadar telah berlangsung hangat dan orang banyak dapat memahaminya dalam bentuk yang saling bertentangan dengan bentuk lainnya. Setelah zamannya para pemuka mu'tazilah dan pemuka ahli sunnah, datanglah periode murid-murid dan para pengikut mereka. Lalu berlangsung diskusi diantara mereka yang berubah-ubah (keadaannya) setiap masa. Karena kelompok mu'tazilah itu minoritas dan mayoritasnya adalah ahli sunnah maka jalannya diskusi cenderung kepada pendapat ahli sunnah. Mereka berpolemik mengenai qadla dan qadar. Mereka membuat makna-makna baru terhadap qadla dan qadar yang muncul dari khayalan mereka. Mereka berusaha menerapkan lafadz-lafadz bahasa maupun lafadz-lafadz syara' terhadapnya sehingga sebagian mereka mengatakan bahwa qadla dan qadar adalah rahasia diantara rahasia-rahasia Allah yang tidak diketahui oleh seorangpun. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh membahas qadla dan qadar secara mutlak karena Rasul mencegahnya berdasarkan sebuah dalil, yaitu sabda Rasulullah saw:

«إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا»

Apabila disebutkan tentang qadar maka tahanlah (jangan di perdebatkan).

Sebagian lagi membedakan antara qadla dan qadar lalu mengatakan bahwa qadla adalah menghukumi secara keseluruhan dalam perkara yang bersifat *kulliyat* (perkara yang menyeluruh) saja. Sedangkan qadar adalah menghukumi secara terperinci dalam perkara *juziyyat* (hal yang merupakan cabang) dan perinciannya. Sebagian mereka mengatakan bahwa qadar adalah rancangan, sedangkan qadla

adalah pelaksanaan. Berdasarkan pendapat ini Allah Swt merancang suatu perbuatan, maksudnya membuat skema dan rancangannya. Allah telah memperkirakan suatu perbuatan, itu disebut qadar. Dan Allah Swt melaksanakan suatu perbuatan dan merealisasikannya, maka Dia telah menunaikan suatu perbuatan, dan itu disebut qadla. Diantara mereka ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan qadar adalah *at-taqdir* (perkiraan), dan yang dimaksud dengan qadla adalah penciptaan. Sebagian mereka menjadikan dua kata ini saling berhubungan. Mereka mengatakan bahwa qadla dan qadar adalah dua perkara yang saling berhubungan, tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya, karena salah satu dari keduanya menempati posisi dasar atau asas, yaitu qadar, dan yang satunya menempati posisi bangunan, yaitu qadla. Barangsiapa yang menghendaki pemisahan diantara keduanya berarti menginginkan penghancuran bangunan dan membatalkannya. Namun, diantara mereka ada pula yang membedakan keduanya sehingga menjadikan perkara qadla itu sesuatu dan qadar sesuatu yang lain.

Demikianlah polemiknya berlangsung seputar pembahasan qadla dan qadar sebagai sebutan tertentu, baik menurut orang yang membedakan antara keduanya atau menjadikan keduanya sebagai perkara yang saling berhubungan. Istilah tersebut memiliki penunjukan yang sama bagi semuanya. Berdasarkan tafsir apa pun hal itu menyangkut perbuatan hamba dari sisi pengadaannya, apakah Allah yang mengadakannya atautkah hamba; atau Allah yang menciptakannya ketika hamba melakukannya? polemiknya memusat dan terfokus pada penunjukan ini, dan diskusi tetap berputar-putar pada sisi yang sama. Setelah munculnya pembahasan ini, qadla dan qadar ditempatkan dalam perkara akidah, dan dijadikan pilar yang keenam dari pilar-pilar akidah. Sebab ia menunjukkan pada perkara yang berhubungan dengan Allah, yaitu bahwa Dialah yang menciptakan perbuatan dan menciptakan *khasiat-khasiat* dari sesuatu, entah perbuatan dan khasiat tersebut baik atau buruk.

Dengan demikian jelas bahwa qadla dan qadar adalah sebutan terhadap suatu pengertian yang sama. Berdasarkan ungkapan mereka, keduanya adalah perkara yang saling berhubungan. Topik ini tidak

terdapat dalam pembahasan kaum Muslim kecuali setelah adanya mutakallimin. Dan tidak terdapat dalam masalah qadla dan qadar kecuali dua pendapat, yaitu *hurriyatul ikhtiyar* yang menjadi pendapat kelompok mu'tazilah, dan *ijbar* yang merupakan pendapat jabariyah, serta ahli sunnah yang tetap berbeda pendapat dengan keduanya dalam pengungkapan dan pengutaraan pendapat terhadap lafadz-lafadz. Kaum Muslim tetap pada dua pendapat ini. Mereka dipalingkan pandangannya dari al-Quran dan Hadits, serta apa yang dipahami oleh para sahabat, beralih ke polemik dengan nama baru yaitu *qadla* dan *qadar* atau *jabr* dan *ikhtiyar* atau *hurriyatul iradah*. Dan dalam pengertian yang baru yaitu: Apakah seluruh perbuatan didasari oleh *qudrah* dan *iradah* hamba ataukah didasari oleh *qudrah* dan *iradah* Allah? Apakah segala yang ditimbulkan oleh manusia atas sesuatu berupa *khasiat-khasiat* merupakan bagian dari perbuatan dan *iradah* hamba ataukah hal itu berasal dari Allah Swt? Setelah munculnya pembahasan ini permasalahan qadla dan qadar diletakkan dalam pembahasan akidah, lalu perkara ini menjadi pilar keenam diantara pilar-pilar akidah.

AL-QADAR

Kalimat qadla dan qadar yang diletakkan oleh para mutakallimin adalah sebutan dengan pengertian yang diambil dari para filosof Yunani. Makna semacam itu belum pernah dibuat sebelumnya, baik menurut bahasa maupun syara'. Agar lebih jelas bahwa batas-batas dari makna qadla dan qadar menurut bahasa dan syara' itu jauh dari pengertian yang telah dibuat oleh mutakallimun, maka kami memaparkan makna qadla dan qadar sebagaimana yang terdapat dalam bahasa dan nash-nash syara'. Di dalam kata qadar terkandung beberapa arti. Menurut bahasa dikatakan: *qadara al-amra wa qaddarahu*, yakni mempertimbangkan, maksudnya sesuatu dipertimbangkan atau diukur dengan sesuatu yang lain, lalu jadilah sesuatu tadi berdasarkan pada ukurannya. *Qadara asy-sya-i qadaaratan*, yakni memberi fasilitas dan waktu. *Qadara al-amra*, yakni memandang dan mempertimbangkannya serta mengukurnya. *Qadara qadrallah*, yakni mengagungkan-Nya. *Qadru Allah 'alaihi al-amra wa qaddara lahu al-amra*, yakni memutuskan dan menghukumi. *Alaihi qadru ar-rizqi*, yakni ketetapan bagian rizqinya. *Qaddara wa qaddara 'ala 'iyalihi*, yakni menguasai. *Qaddara ar-arjulu fakkara fi taswiyati amrihi wa tadbirihi*, yakni seorang laki-laki berusaha mempertimbangkan dan memikirkan serta mengatur segala urusan/perkaranya. Dan *qadara asy-sya-i*, maksudnya mempertimbangkan atau mengukurnya. Di dalam hadits dijumpai:

«فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمُ الْهَلَالُ فَأَقْدِرُوا لَهُ»

Apabila mendung menghalangi (penglihatanmu terhadap) bulan maka sempurnakanlah (bulan sya'ban dengan 30 hari).

Di dalam al-Quran terdapat kata qadar yang mengandung beberapa arti. Allah berfirman:

﴿وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا﴾

Dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. (TQS. al-Ahzab [33]: 38)

Maksudnya perkara yang sudah diputuskan tidak bisa dibatalkan lagi dan keputusannya tidak dapat diganggu gugat.

Allah berfirman:

﴿فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ﴾

Lalu membatasi rizkinya. (TQS. al-Fajr [89]: 16)

Maka Allah menyempitkan rizki atasnya.

Allah berfirman:

﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَى أَمْرٍ قَدِّدٍ﴾

Maka bertemulah air-air itu untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. (TQS. al-Qamar [54]: 12)

Maksudnya adalah terhadap kejadian yang telah Allah tentukan di *lauhil mahfuz*, yakni telah ditulis oleh Allah di *lauhil mahfuz*, berupa kehancuran kaum Nabi Nuh as dengan banjir dan air bah.

Allah berfirman:

﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا﴾

Dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya. (TQS. Fushshilat [41]: 10)

104 Syakhshiyah Islam

Maksudnya adalah menjadikannya tumbuhan sebagai makanan pokok bagi penduduknya, yaitu *khasiat* tumbuhan makanan pokok.

Allah berfirman:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ﴾

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya). (TQS. al-Mudatstsir [74]: 18)

Maksudnya, memikirkan apa yang akan ia ucapkan tentang al-Quran dan menetapkan dalam dirinya sesuatu yang ia katakan dan yang ia persiapkan.

Allah berfirman:

﴿الَّذِي خَلَقَ فَسَوَّىٰ ﴿٢﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ ﴿٣﴾﴾

Yang menciptakan, dan menyempurnakan (penciptaan-Nya), dan yang menentukan kadar (masing-masing) dan memberi petunjuk. (TQS. al-A'la [87]: 2-3)

Maksudnya, Allah menciptakan segala sesuatu, kemudian menyamaratakannya dan memberikan kepada setiap binatang sesuatu yang menjadi manfaat baginya. Lalu memberikan petunjuk kepadanya dan memperkenankan kepadanya cara pemanfaatannya, yaitu menjadikan setiap makhluk hidup seperti manusia dan binatang berupa (adanya) kebutuhan yang menuntut untuk dipenuhi dan menunjukkan kepadanya cara pemuasannya. Firman Allah:

﴿وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَامَهَا﴾

Dan Dia menentukan padanya kadar makanan-makanan (penghuni)nya. (TQS. Fushshilat [41]: 10)

Allah berfirman:

﴿وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَىٰ﴾

Dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. (TQS. Saba' [34]: 18)

Maksudnya, Kami jadikan didalamnya kemudahan untuk berjalan dan keamanannya. Allah berfirman:

﴿قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا﴾

Sesungguhnya Allah telah mengadakan ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu. (TQS. **ath-Thalaq [65]: 3**)

Maksudnya, ketentuan waktu yang bersifat sementara.

Allah berfirman:

﴿إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ﴾

Sesungguhnya Kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. (TQS. **al-Qamar [54]: 49**)

Maksudnya, berdasarkan ketentuan.

Allah berfirman:

﴿إِلَىٰ قَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾

Sampai waktu yang ditentukan. (TQS. **al-Mursalat [77]: 22**)

Maksudnya, sampai batas waktu yang ditentukan.

Allah berfirman:

﴿نَحْنُ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ﴾

Kami telah menentukan kematian di antara kamu. (TQS. **al-Waqi'ah [56]: 60**)

Maksudnya, Kami jadikan batasan kematian di antara kalian berbeda-beda, usia kalian berbeda-beda. Ada yang berusia pendek, panjang dan sedang.

Allah berfirman:

﴿وَمَا نُنزِلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ﴾

Dan Kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu.
(TQS. al-Hijir [15]: 21)

Maksudnya, dengan ukuran tertentu.
Allah berfirman:

﴿قَدَرْنَا مِنْ الْغَابِرِينَ﴾

Kami telah menentukan bahwa sesungguhnya ia itu termasuk orang-orang yang tertinggal (bersama-sama dengan orang kafir lainnya).
(TQS. al-Hijir [15]: 60)

Maksudnya, merupakan ketentuan Kami bahwa istrinya (Nabi Luth) termasuk orang-orang yang tertinggal bersama dengan orang-orang kafir.

Allah berfirman:

﴿ثُمَّ جِئْت عَلَىٰ قَدَرٍ يَمْوسَىٰ﴾

Kemudian kamu datang menurut waktu yang ditetapkan hai Musa.
(TQS. Thaha [20]: 40)

Maksudnya, engkau datang pada waktu tertentu terhadap hal itu.

Kata qadar terdapat di dalam hadits dengan arti ilmu Allah dan ketentuannya. Dari Abu Hurairah ra berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لَا تُسْأَلُ الْمَرْأَةُ طَلَاقَ أُخْتِهَا لِتُسْتَفْرَغَ صَفْحُهَا وَلِتُنْكَحَ فَإِنَّ لَهَا مَا قَدَّرَ لَهَا»

Seorang wanita tidak boleh meminta cerai saudarinya agar dia memberikan shafahataha (alat rumah tangganya) dan agar dia dikawini. Karena baginya sesuatu yang sudah ditentukan. **(HR al-Bukhari)**

Artinya, apa yang telah ditentukan Allah di *lauhil mahfuz*, yaitu sesuatu yang telah ditentukan dan diketahuinya. Itu termasuk di dalam firman Allah Swt:

﴿فَالْتَقَى الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ﴾

Untuk satu urusan yang sungguh telah ditetapkan. (TQS. al-Qamar [54]: 12)

Maksudnya, telah ditentukan di *lauhil mahfuz*.

Dari Abu Hurairah ra dari Nabi Muhammad saw bersabda:

«لَا يَأْتِي ابْنُ آدَمَ النَّدْرَ بِشَيْءٍ لَمْ يَكُنْ قَدْ قَدَّرْتُهُ وَلَكِنْ يُلْقِيهِ الْقَدْرُ وَقَدْ قَدَّرْتُهُ لَهُ اسْتُخْرِجُ بِهِ مِنَ الْبَخِيلِ»

Tidaklah anak Adam datang dengan nadzarnya terhadap sesuatu, maka tidaklah ditentukan padanya melainkan (ketika) bertemu dengan qadarnya. Dan qadarnya adalah mengeluarkan dengan (nadzar)nya itu harta si bakhil. (HR al-Bukhari)

Maksudnya, bahwa nadzar tidak mendatangkan bagi anak Adam sesuatu yang bukan ditentukan oleh Allah dan ditulis di dalam *lauhil mahfuz* -yakni pasti diketahui-Nya-, akan tetapi nadzar itu mengeluarkan (harta) dari orang yang bakhil. Kata *qadartuhu* di dalam hadits yang telah diberi penjelasan diatas adalah, *Aku telah menetapkan dan mengetahuinya*. Qadar adalah ketentuan Allah dan ilmu-Nya.

Al-Bukhari meriwayatkan dari Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda:

«اِحْتَجَّ آدَمُ وَمُوسَى فَقَالَ مُوسَى: أَنْتَ آدَمُ الَّذِي أَخْرَجْتَ ذُرِّيَّتَكَ مِنَ الْجَنَّةِ؟ قَالَ آدَمُ: أَنْتَ مُوسَى الَّذِي اصْطَفَاكَ اللَّهُ بِرِسَالَاتِهِ وَكَلَامِهِ؟ ثُمَّ تَلَوْنِي عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ عَلَيَّ قَبْلَ أَنْ أُخْلَقَ؟ فَحَجَّ آدَمُ مُوسَى»

Telah berhujjah Adam kepada Musa. Musa berkata: 'Wahai Adam, engkaulah yang telah mengeluarkan anak cucumu dari surga'. Lalu Adam berkata: 'Engkau Musa yang telah Allah pilih dengan risalah

dan kalam-Nya, tetapi engkau mencela aku terhadap perkara yang telah ditentukan untukku sebelum aku diciptakan'. Demikianlah Adam beralasan kepada Musa.

Maksud dari (kalimat) telah ditentukan untukku adalah Allah Maha Mengetahui perkara tersebut. Dengan kata lain, berdasarkan ketentuan hukum Allah mengenai suatu perkara.

Thawus berkata, aku telah mendengar Abdullah bin Umar berkata bahwa Rasulullah saw bersabda:

«كُلُّ شَيْءٍ بِقَدَرٍ حَتَّى الْعَجْزِ وَالْكَيْسِ أَوْ الْكَيْسِ وَالْعَجْزِ»

Segala sesuatu memiliki kadar (ketentuan) sehingga ada yang lemah dan yang cerdas, atau ada yang cerdas dan ada pula yang lemah (HR Muslim).

Dengan kata lain segala sesuatu bersandar pada ketentuan dan kemahatahuan Allah. Artinya, Allah telah menetapkannya di *lauhil mahfuz*.

Terdapat pula kata *qadrullah* dalam perkataan para sahabat yang bermakna ketentuan dan ilmu Allah. Hadits dari Abdullah bin Abbas:

Bahwasanya Umar bin Khattab telah pergi menuju Syam, sampai beliau di Sargha (nama tempat). Lalu ia ditemui oleh para komandan pasukan perang, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah bersama para sahabatnya. Mereka memberitahukan kepada Umar bin Khattab bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Ibnu Abbas berkata, maka Umar bin Khattab berkata, 'Suruhlah para pemuka Muhajirin menghadapku'. Maka Ibnu Abbas memanggil mereka, kemudian Umar bin Khattab berdiskusi dengan mereka dan mengabarkan kepada mereka bahwa wabah telah melanda negeri Syam. Mereka pun berselisih paham. Sebagian mereka berkata, 'Engkau telah keluar untuk sebuah perkara dan kami tidak melihat engkau berpaling mundur dari perkara tersebut'. Sebagian yang lain juga berkata, 'Bersama engkau (turut pula) orang-orang lain juga para

sahabat Rasulullah saw, dan kami tidak melihat engkau menyuruh mereka untuk menghadapi wabah ini'. Lalu Umar berkata: 'Pergilah kalian dari hadapanku'. Lalu beliau berkata lagi: 'Panggil dan suruhlah kaum Anshar untuk menghadapku'. Merekapun memanggilnya. Setelah itu Umar berdiskusi dengan mereka seperti halnya yang dilakukan dengan kaum Muhajirin. Sikap kaum Anshar tak berbeda dengan sikap kaum Muhajirin. Mereka juga berselisih pendapat seperti halnya kaum Muhajirin. Lalu Umar berkata: 'Pergilah kalian dari hadapanku'. Selanjutnya Umar berkata lagi: 'Panggil dan suruhlah siapa saja yang berada disini yang termasuk pemuka-pemuka Quraisy dari muhajiratu fath (kelompok yang berhijrah ke Makkah setelah ditaklukkan)'. Mereka pun memanggilnya, dan mereka tidak berselisih pendapat mengenai perkara itu. Lalu mereka berkata: 'Kami melihat engkau mundur bersama orang-orang, dan engkau tidak menyuruh mereka untuk menghadapi wabah ini'. Umar berkata: 'Sesungguhnya telah menjadi jelas bagiku sejelas-jelasnya, maka (begitu juga) kalian telah (memperoleh) kejelasan terhadap perkara ini'. Selanjutnya Abu Ubaidah berkata: 'Apakah harus lari dari qadrullah? Umar menjawab: 'Jika saja bukan engkau yang mengatakan demikian wahai Abu Ubaidah.... Memang benar, kita lari dari qadrullah (yang satu) ke qadrullah (yang lain). Apakah engkau pernah melihat jika saja engkau memiliki seekor unta, lalu engkau datang/turun di suatu lembah yang memiliki dua tepi, yaitu tepi yang subur dan tepi yang gersang, bukankah jika engkau gembalakan dia ditepi yang subur berarti engkau telah menggembalanya dengan qadrullah..... dan jika dia digembalakan ditepi yang gersang berarti engkau juga telah menggembalanya dengan qadrullah..... Jadi qadrullah disini adalah takdir Allah dan kemahatahuan-Nya. Artinya, jika engkau menggembala di tempat yang subur maka engkau telah melakukan apa yang telah ditulis oleh Allah di lauhil mahfuzh dan telah diketahui-Nya. Jika engkau menggembala di tempat yang gersang dan tandus maka engkau telah melakukan apa yang telah ditulis oleh Allah di lauhil mahfuz dan telah diketahui-Nya.

Dari penjelasan di atas jelas bahwa kata qadar termasuk *lafadz musytarakah* yang memiliki beberapa makna, di antaranya *taqdir* (ketentuan), ilmu (pengetahuan), *tadbir* (pengaturan), *waqtu* (masa) dan *tahayyu-ah* (siap siaga), dan menetapkan di dalam sesuatu berupa *khasiat*. Namun, berdasarkan makna-makna tersebut tidak ada makna qadar yang berarti seorang hamba melakukan suatu perbuatan secara terpaksa. Juga tidak ada pengertian bahwa qadar merupakan hukum (penetapan) yang menyeluruh di dalam keparsialan dan rinciannya. Tidak ada juga arti qadar yang merupakan rahasia diantara rahasia-rahasia Allah. Karena itu maka kata qadar mengandung beberapa pengertian bahasa yang dipakai di dalam al-Quran, juga di-gunakan di dalam hadits dengan makna-makna (yang serupa) dengan al-Quran. Dalam hal ini tidak ada perselisihan mengenai makna-makna tersebut. Tidak dijumpai di dalam al-Quran maupun hadits. Makna-makna tersebut digunakan menurut ungkapan bahasa, tidak ada campur tangan akal di dalamnya. Karera tidak ada makna syara selain dari makna-makna (secara bahasa) ini, baik di dalam hadits ataupun ayat, maka tidak bisa dikatakan bahwa makna istilah (bahasa) tadi berarti makna syara.

Berdasarkan hal ini kita dapat menjelaskan bahwa makna-makna yang terdapat di dalam ayat-ayat dan hadits-hadits bukan (makna qadar) seperti yang dimaksudkan dan diperselisihkan oleh para mutakallimin. Yang dimaksud (ayat-ayat dan hadits-hadits-*pen*) adalah ketentuan dan kemahatahuan Allah, yakni ketetapanNya di *lauhil mahfuz*. Jadi, tidak ada hubungannya dengan pembahasan qadla dan qadar seperti yang digembar-gemborkan para mutakallimin. Adapun apa yang ditafsirkan oleh Imam Thabrani dengan sanad hasan dari hadits Ibnu Mas'ud ra:

«إِذَا ذُكِرَ الْقَدَرُ فَأَمْسِكُوا»

Apabila disebutkan tentang qadar maka tahanlah (jangan di perdebatkan).

Maksudnya, apabila disebut ilmu dan ketentuan Allah mengenai segala sesuatu maka janganlah kalian menyelami hal itu, karena ketentuan

(tentang) segala sesuatu berasal dari Allah. Artinya, hal tersebut telah digariskan di *lauhil mahfuz*. Ini berarti bahwa Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Jadi, keberadaan Allah sebagai Yang Maha Mengetahui adalah salah satu sifat Allah yang wajib diimani. Dengan demikian maka makna hadits tadi adalah jika disebutkan bahwa Allahlah yang menentukan segala sesuatu dan maha mengetahuinya -maksudnya telah dituliskan di *lauhil mahfuz*- maka kalian tidak boleh menyelami dan mendalami perkara tersebut. Kalian harus menahan diri dan harus menerimanya.

Begitu pula apa yang dikeluarkan oleh Imam Muslim melalui Thawus, 'Aku mengetahui seseorang dari kalangan sahabat Rasulullah saw yang berkata: *Segala sesuatu itu memiliki ketentuan*'. Maksudnya adalah ketentuan dari Allah, artinya berdasarkan ilmu Allah. Rasulullah saw bersabda:

«وَأِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَكَذًا وَلَكِنْ قُلْ: قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»

*Jika engkau tertimpa sesuatu maka janganlah engkau mengatakan: 'Seandainya aku mengerjakannya maka akan begini atau begitu, akan tetapi katakanlah olehmu, 'memang sudah ketentuan Allah dan apa yang Dia kehendaki Dia kerjakan'. (dikeluarkan **Muslim** dari **Abu Hurairah**)*

Artinya adalah Allah telah menggariskan di *lauhil mahfuz*, yaitu Dia Maha Mengetahui. Semua ini termasuk di dalam bab sifat-sifat Allah, dan Allah mengetahui segala sesuatu sebelum terjadi, dan sesuatu tadi berjalan sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu berdasarkan ilmu-Nya. Karena itu perkara tersebut tidak termasuk dalam pembahasan qadla dan qadar.

AL-QADLA

Di dalam bahasa terdapat kata *qadla*, *yaqqli*, dan *qadla-anasy-syai*, artinya dia telah membuat sesuatu dengan segenap kesempurnaan dan ketentuannya. *Wa qadla baina al-khashmaini*, artinya telah menghukumi atau memutuskan, maka selesailah suatu perkara. Kata *qadla* terdapat di dalam beberapa ayat al-Quran. Allah Swt berfirman:

﴿كَذَلِكَ اللَّهُ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ ۚ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنْ

فَيَكُونُ ﴿٤٧﴾

Apabila Allah berkehendak menetapkan sesuatu, maka Allah hanya cukup berkata kepadanya: 'Jadilah', lalu jadilah dia. (TQS. Ali Imran [3]: 47)

Maksudnya, apabila suatu perkara telah diputuskan maka perkara tersebut termasuk sesuatu yang tidak dihalang-halangi dan dirintangi.

Allah Swt berfirman:

﴿هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِن طِينٍ ثُمَّ قَضَىٰ أَجَلًا ﴿٢﴾﴾

Dialah Yang menciptakan kamu dari tanah, sesudah itu ditentukannya ajal (ketentuanmu). (TQS. al-An'am [6]: 2)

Maksudnya, Allah menjadikan makhluk yang telah diciptakan dari tanah berupa ajal (tempo) antara kejadiannya dan kematiannya.

Allah Swt berfirman:

﴿وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ﴾

Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Dia. (TQS. al-Isra [17]: 23)

Maksudnya, Allah memerintahkan suatu kewajiban (yaitu) agar kalian tidak menyembah selainNya.

Allah berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan (yanglain) tentang urusan mereka. (TQS. al-Ahzab [33]: 36)

Maksudnya, Allah memerintahkan suatu perkara dan memutuskan suatu hukum.

Allah berfirman:

﴿فَقَضَيْنَهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ﴾

Maka Dia menjadikannya tujuh langit. (TQS. Fushshilat [41]: 12)

Maksudnya, Allah telah menciptakan langit dengan ketentuan-ketentuan di saat kejadiannya sebanyak tujuh lapis.

Allah Swt berfirman:

﴿وَلَيْكِن لِّيَقْضَىٰ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا﴾

(Allah mempertemukan dua pasukan itu) agar Dia melakukan suatu urusan yang mesti dilaksanakan. (TQS. al-Anfal [8]: 42)

114 Syakhshiyah Islam

Maksudnya untuk menentukan suatu perkara yang keberadaannya wajib dilaksanakan.

Allah berfirman:

﴿وَقُضِيَ الْأَمْرُ﴾

Dan diputuskanlah perkaranya. (TQS. al-Baqarah [2]: 210)

Maksudnya telah selesai suatu perkara, yaitu keruntuhan dan kehancuran mereka kemudian berakhir.

Allah berfirman:

﴿لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى﴾

Untuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan. (TQS. al-An'am [6]: 60)

Maksudnya, menetapkan ajal yang telah ditentukan dan diputuskan hingga dibangkitkan kematian dan pembalasan terhadap segala perbuatan mereka.

Allah berfirman:

﴿قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ لَاقُضِيَ الْأَمْرُ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالظَّالِمِينَ﴾

Katakanlah: "kalau sekiranya ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya, tentu telah diselesaikan Allah urusan yang ada antara aku dan kamu. (TQS. al-An'am [6]: 58)

Maksudnya, sungguh perkara itu telah berakhir dan Kuhancurkan kalian segera.

Allah berfirman:

﴿وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا﴾

Dan hal itu adalah suatu perkara yang sudah diputuskan. (TQS. Maryam [19]: 21)

Maksudnya adalah sebuah perkara dan hukum yang di tetapkan Allah. Perkara tersebut telah ditetapkan keberadaannya, maksudnya adalah memang harus terjadi (dan tidak bisa ditolak) untukmu (Maryam), karena ia termasuk qadla Allah (keputusan Allah Swt).

Allah telah berfirman:

﴿كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا﴾

Hal itu bagi Tuhanmu adalah suatu kemestian yang sudah ditetapkan. (TQS. Maryam [19]: 71)

Al-Hatmu asal katanya dari *hatama al-amru*, artinya suatu perkara yang diwajibkan dengan kewajiban yang pasti dan mengikat. Artinya, kedatangan mereka wajib bagi Allah. Allah mewajibkan atas diriNya dan memutuskannya sendiri. Dengan demikian kata qadla merupakan *lafadz musytarakah* yang memiliki beberapa pengertian. Di antaranya membuat sesuatu berdasarkan keputusan, menghendaki suatu perkara serta menjadikan sesuatu, menyuruh suatu perintah serta menyem-purnakan perintah tersebut, kepastian diwujudkannya suatu perkara serta pastinya perkara tersebut, penyelesaian sebuah perkara serta ketetapan perkara tersebut, dan menetapkan suatu perintah yang pasti dilaksanakan.

Dari beberapa pengertian tadi tidak dijumpai bahwa qadla berarti hukum Allah pada perkara-perkara yang bersifat *kulliyat* (global) saja. Juga tidak dijumpai pada perkara-perkara parsial (rinciannya). Oleh karena ini maka kata qadla mempunyai beberapa makna bahasa yang telah digunakan al-Quran. Dan tidak ada pertentangan mengenai makna-makna tersebut. Makna-makna diatas digunakan menurut lafadz bahasa. Jadi akal tidak turut campur didalamnya. Apabila ia memiliki makna syara' maka makna tersebut harus terdapat di dalam ayat atau hadits sehingga bisa dikatakan bahwa pengertiannya bermakna syara'. Namun tidak dijumpai kecuali makna-makna tersebut. Dengan demikian maka maksud dari (kata) qadla yang terdapat di dalam berbagai ayat bukanlah (istilah dan pengertian) qadla dan qadar seperti diperselisihkan oleh mutakallimin, dan tidak ada hubungannya dengan pembahasan qadla dan qadar pada ayat-ayat tersebut. Juga tidak ada

116 Syakhshiyah Islam

hubungannya dengan pembahasan qadla dan qadar pada ayat-ayat dan hadits-hadits yang memuat makna qadar. Sesungguhnya ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut membicarakan tentang sifat-sifat Allah dan segala perbuatan-Nya. Sedangkan qadla dan qadar membahas tentang perbuatan hamba. Ayat-ayat tersebut membahasnya secara syara' dan pengertiannya (diambil) secara bahasa. Pembahasan qadla dan qadar di kalangan mutakallimin bersifat *aqli*. Ayat-ayat dan hadits-hadits tersebut menafsirkannya berdasarkan makna bahasa atau syara. Sedangkan pembahasan qadla dan qadar memiliki makna istilah sebagaimana yang telah diletakkan oleh mutakallimin.

AL-QADLA DAN AL-QADAR

Istilah al-qadla dan al-qadar yang terdiri dari gabungan dua kata secara bersamaan memiliki pengertian tertentu. Kata qadla yang dirangkai dengan qadar menjadikan keduanya dua perkara yang saling terkait dan tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lain. Keduanya memiliki pengertian/penunjukan tertentu. Tidak sah jika dimasuki oleh yang lain. Kedua (istilah) itu belum pernah digunakan, baik oleh para sahabat maupun oleh sebagian tabi'in. Bagi orang yang mengamati nash-nash syara' dan hal-hal yang berhubungan dengan bahasa, juga bagi yang mengamati perkataan para sahabat dan tabi'in serta orang-orang yang datang sesudahnya dari kalangan ulama, tampak bahwa kata qadla dan qadar secara bersamaan tidak pernah digunakan oleh mereka dengan pengertian tertentu. Terlebih lagi belum pernah muncul dua gabungan kata tadi dengan pengertian tertentu, baik didalam al-Quran maupun hadits. Meskipun demikian kedua gabungan kata tadi dijumpai maknanya secara bahasa. Telah dikeluarkan oleh al-Bazzar (berupa) hadits yang datang melalui *sanad hasan*, dari Nabi saw bersabda:

«أَكْثَرُ مَنْ يَمُوتُ مِنْ أُمَّتِي بَعْدَ قَضَاءِ اللَّهِ وَقَدَرِهِ بِالْأَنْفُسِ»

Paling banyak orang yang meninggal dari umatku setelah qadla dan qadar Allah adalah meninggal tanpa didahului sakit atau yang lainnya.

Oleh karenanya, pengertian istilah yang ditunjukkan oleh sebutan itu tidak dijumpai kecuali setelah munculnya mutakallimin pada ujung abad pertama dan setelah penterjemahan filsafat Yunani. Jadi, belum pernah ada pada zaman sahabat. Dan belum pernah terjadi perdebatan ataupun silang pendapat tentang dua kalimat tersebut sebagai satu nama untuk penyebutan istilah tertentu. Sepanjang masa para sahabat, kaum Muslim belum pernah membahas perkara qadla dan qadar meskipun kata qadla maupun qadar terdapat di dalam hadits-hadits. Begitu pula gabungan dua kata tadi terdapat dalam hadits seperti yang disebutkan di atas. Namun, semua itu mengandung pengertian bahasa bukan pengertian istilah. Kata qadla dijumpai pada bacaan *qunut*. Hasan berkata, Rasulullah saw telah memberitahukanku beberapa kata yang aku bacakan dalam *qunut witr*. Kemudian Rasul membacakan doa *qunut*, di antaranya:

«وَقِنِي شَرَّ مَا قَضَيْتَ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ»

Jagalah diriku dari buruknya apa yang Engkau putuskan, maka Engkaulah Yang maha memutuskan, dan tidak ada seorangpun yang mampu memutuskan selain Engkau. (Dikeluarkan **ad-Darimi** dari **al-Hasan bin Ali**)

Maksudnya, peliharalah aku dari kejahatan yang Engkau tetapkan. Sesungguhnya Engkau maha menetapkan terhadap apa yang Engkau inginkan, dan tidak satupun yang bisa menetapkan atas-Mu. Terdapat pula kata qadar dalam hadits Jibril pada sebagian riwayat dimana Rasulullah bersabda:

«وَتُؤْمِنُ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ»

Dan engkau beriman kepada qadar, baiknya dan buruknya. (Dikeluarkan **Muslim** dari **Umar bin al-Khaththab**)

Kemudian dalam sabda beliau saw yang lain:

«وَإِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ: لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ لَكَانَ كَذَا وَكَذَا وَلَكِنْ»

قُلْ : قَدَّرَ اللَّهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ»

Dan jika sesuatu telah menimpamu maka janganlah engkau sekali-kali berkata: 'Seandainya aku melakukan begini atau begitu maka hasilnya (pasti) begini'. Akan tetapi katakanlah: 'Allah telah mentaqdirkan demikian, dan apa yang Dia kehendaki maka Dia lakukan'. (Dikeluarkan **Muslim** dari **Abu Hurairah**)

Pengertian kata qadar dalam dua hadits di atas adalah ketentuan Allah dan kemahatahuanNya. Yakni engkau percaya bahwa segala sesuatu telah Allah tuliskan di *lauhil mahfuz* dan Dia maha mengetahuinya sebelum diwujudkan. Jika Allah menghendaki sesuatu maka Dia langsung lakukan. Kaum Muslim tidak berbeda pendapat dan tidak mendiskusikan kata qadla yang sesuai dengan pengertian yang terdapat dalam hadits ini maupun hadits-hadits, baik dari segi lafadznya maupun *madlul* (maksud)nya.

Kaum Muslim tidak pernah berbeda pendapat dan mendiskusikan kata qadar menurut pengertian yang terdapat dalam dua hadits tadi, baik dari segi lafadz maupun *madlulnya*, sebelum filsafat Yunani muncul ditengah-tengah mereka. Namun setelah filsafat Yunani berada di tengah-tengah kaum Muslim, datang sekelompok orang dari negeri Kufah. Mereka berkata: 'Tidak ada qadar'. Artinya, tidak ada yang menentukan walaupun segala sesuatu terjadi (baharu) tanpa ada pendahulu yang menentukan. Mereka dinamakan dengan jama'ah *qadariyah* yang mengingkari ketentuan (qadar). Mereka berkata bahwa Allah telah menciptakan pokok pangkal segala sesuatu, kemudian meninggalkannya tanpa mengetahui rinciannya. Hal ini berbeda dengan apa yang terdapat di dalam (keterangan) al-Quran, yaitu Allah sebagai al-Khaliq, Pencipta segala sesuatu baik yang kecil ataupun yang besar, yang pokok ataupun rinciannya. Dialah Yang maha tinggi, menentukan segala sesuatu sebelum terwujud. Artinya telah tertulis di *lauhil mahfuz*, yakni maha mengetahui sebelum sesuatu itu diwujudkan.

Allah Swt berfirman:

﴿وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ ۖ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ﴾

Dia menciptakan segala sesuatu, dan Dia mengetahui segala sesuatu.

(TQS. al-An'am [6]: 101)

﴿هُوَ ۖ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ ۚ وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا

حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

Dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (lauhil mahfuz). (TQS. al-An'am [6]: 59)

Hanya saja, perselisihan pendapat dan polemik itu terjadi berkisar pada kata *qadrullah* dengan arti kemahatahuan Allah. Jama'ah *qadariyah* berpendapat bahwa Allah mengetahui pokok pangkal segala sesuatu tetapi tidak mengetahui rinciannya. Islam mengatakan bahwa Allah maha mengetahui asal segala sesuatu dan mengetahui pula rinciannya. Polemik tentang *qadrullah* atau (dengan kata lain) tentang kemaha-tahuan-Nya termasuk pembahasan mengenai ilmu Allah. Hal ini merupakan topik lain, bukan pembahasan mengenai qadla dan qadar. Pembahasan tersebut terpisah dari pembahasan qadla dan qadar. Kenyataannya memang seperti itu, artinya hal itu adalah pembahasan yang lain, bukan pembahasan tentang qadla dan qadar.

Dengan demikian tampak jelas bahwa dua kata (yaitu) qadla dan qadar masing-masing kata berdiri sendiri, dan masing-masing dari keduanya memiliki pengertian tertentu. Maka tidak ada hubungan pada keduanya dengan pembahasan qadla dan qadar. Kata qadla dan qadar dengan segala pengertiannya menurut bahasa dan syara' sebagaimana yang telah disampaikan oleh Syari' (Allah) tidak ada hubungannya sedikit pun dengan masing-masing dari dua kata tersebut, baik secara terpisah maupun secara bersama-sama dalam pembahasan qadla dan qadar. Cukuplah bagi keduanya merujuk pada apa yang telah ada

menurut bahasa maupun secara syara', berupa pengertian bagi masing-masing kata tersebut.

Terdapat ayat-ayat yang menjelaskan tentang ilmu Allah, ayat-ayat yang menunjukkan kedalaman ilmu Allah terhadap segala sesuatu. Allah Swt berfirman:

﴿ مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِّن قَبْلُ أَنْ نَّبْرَأَهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ ﴾

Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (lauhil mahfuz) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah. (TQS. al-Hadid [57]: 22)

﴿ قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا ۗ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ ﴾

Katakanlah: 'Sekali-kali tidak akan menimpa kami melainkan apa yang telah ditetapkan oleh Allah bagi kami. Dialah Pelindung kami, dan hanyalah kepada Allah orang-orang yang beriman harus bertawakal. (TQS. at-Taubah [9]: 51)

﴿ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَصْغَرُ مِنْ ذَٰلِكَ وَلَا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

Tidak ada tersembunyi daripadaNya seberat zarahpun yang ada di langit dan yang ada di bumi dan tidak ada (pula) yang lebih kecil dari itu dan yang lebih besar, melainkan tersebut dalam Kitab yang nyata (lauhil mahfuz). (TQS. Saba' [34]: 3)

﴿ وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ ثُمَّ يَبْعَثْكُمْ فِيهِ لِيُقْضَىٰ أَجَلٌ مُّسَمًّى ۖ ثُمَّ إِلَيْهِ مَرْجِعُكُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴾

Dan Dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan Dia mengetahui apa yang kamu kerjakan padasiang hari, kemudian Dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur(mu) yang telah ditentukan, kemudian kepada Allah-lah kamu kembali, lalu Dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu kerjakan. (TQS. **al-An'am [6]: 60**)

Ayat-ayat tersebut telah diturunkan kepada Rasul dan dihafal oleh para sahabatnya. Mereka memahaminya dan tidak terlintas dalam benak mereka untuk melakukan pembahasan tentang qadla dan qadar. Lebih dari itu mantuq, mafhum, dan penunjukan ayat-ayat ini berbicara mengenai penjelasan tentang ilmu Allah. Jadi, tidak ada hubungannya dengan pembahasan qadla dan qadar. Begitu pula ayat:

﴿وَأِنْ تُصِيبَهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِيبَهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَاتُوْلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾

Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: 'Ini adalah dari sisi Allah', dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan: 'Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)'. Katakanlah: 'Semuanya (datang) dari sisi Allah'. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun. (TQS. **an-Nisa [4]: 78**)

Ayat ini tidak termasuk dalam pembahasan qadla dan qadar, karena ayat ini merupakan sebuah jawaban terhadap orang-orang kafir yang membedakan antara *sayyi-ah* (kejahatan) dan *hasanah* (kebaikan). Menurut mereka *sayyi-ah* itu dari Rasul dan *hasanah* dari Allah, sehingga Allah menolak perkataan mereka (dan mengatakan) bahwasanya semua itu adalah dari Allah. Permasalahannya bukan saja tentang kebaikan atau kejahatan yang dilakukan oleh manusia, akan tetapi juga tentang pertempuran dan kematian. Dan ayat itu sendiri serta ayat sebelumnya menerangkan hal tersebut:

﴿وَقَالُوا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْلَا أَخَّرْتَنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيلٌ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقَىٰ وَلَا تُظَلِّمُونَ فَتِيلًا﴾ (٧) أَيِنَّمَا تَكُونُوا يَدْرِكَكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِّنْ عِنْدِكَ قُلْ كُلُّ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ فَمَالِ هَتُّولَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا﴾ (٨) مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا﴾ (٩) مَن يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَن تَوَلَّىٰ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾ (١٠)

Mereka berkata: ‘Ya Tuhan kami, mengapa Engkau wajibkan berperang kepada kami? Mengapa tidak Engkau tangguhkan (kewajiban berperang) kepada kami beberapa waktu lagi?’ Katakanlah: ‘Kesenangan di dunia ini hanya sebentar dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa dan kamu tidak akan dianiaya sedikitpun’. Dimana saja kamu berada kematian akan mendapatkan kamu, kendati kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. Dan jika mereka memperoleh kebaikan, mereka mengatakan: ‘Ini adalah dari sisi Allah’, dan kalau mereka ditimpa suatu bencana, mereka mengatakan: ‘Ini (datangnya) dari sisi kamu (Muhammad)’. Katakanlah: ‘Semuanya (datang) dari sisi Allah’. Maka mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun. Apa saja nikmat yang kamu peroleh adalah dari Allah, dan apa saja bencana yang menimpamu maka dari (kesalahan) dirimu sendiri. Kami mengutusmu menjadi Rasul kepada segenap manusia. Dan cukuplah Allah menjadi saksi. Barangsiapa yang mentaati Rasul itu sesungguhnya ia telah mentaati Allah. Dan barangsiapa yang

berpaling (dari ketaatan itu), maka Kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. (TQS. an-Nisa [4]: 77-80)

Maka topiknya adalah apa yang menimpa mereka bukan apa yang dilakukannya. Jadi, hal ini tidak termasuk dalam pembahasan qadla dan qadar.

Dengan demikian maka seluruh perkara tadi tidak termasuk dalam pembahasan qadla dan qadar, tidak termasuk dalam pengertian, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan semua yang telah disinggung diatas. Makna qadla dan qadar itu berasal dari filsafat Yunani yang telah disampaikan oleh kelompok mu'tazilah. Merekalah yang menyampaikan pendapat-pendapatnya. Ahli sunnah dan jabariyah menolak pendapat mereka. Dan ahli sunnah juga menolak pendapat jabariyah. Pembahasannya terbatas pada makna itu sendiri, dan senantiasa berada pada satu ruang lingkup. Karena itu permasalahannya adalah makna yang terdapat/dimiliki filsafat Yunani, kemudian muncul ketika terjadi perdebatan antara kaum Muslim dengan orang-orang kafir yang membekali dirinya dengan filsafat Yunani. Makna ini berhubungan dengan akidah. Mereka bermaksud untuk memberikan pendapat Islam mengenai pengertian tersebut. Jadilah kelompok mu'tazilah memberikan pendapat. Kemudian kelompok jabariyah menolak pendapat mereka seraya mengeluarkan pendapat yang lain. Kelompok ahli sunnah menentang semuanya sambil memberikan pendapat yang berbeda pula. Mereka mengatakan bahwa ini adalah pendapat ketiga yang keluar dari dua pendapat diatas. Mereka mensifatinya dengan ungkapan, '*pendapat ini keluar di antara kotoran dan darah, (berupa) susu yang murni lagi lezat bagi yang meminumnya*'.

Berdasarkan hal itu maka pokok pembahasannya telah masyhur, yaitu topik yang datang dari filsafat Yunani. Karena pokok pembahasannya berhubungan dengan akidah maka wajib bagi seorang muslim untuk menjelaskan apa yang diyakininya dalam masalah ini. Lalu apa sebenarnya permasalahan tersebut? Kaum Muslim menjelaskan pendapat mereka secara praktis, dan pada diri mereka terdapat tiga mazhab. Tidak boleh mengembalikan permasalahan qadla dan qadar kepada sesuatu yang telah ada

pengertiannya (tentang qadla dan qadar) menurut bahasa dan syara. Tidak boleh membuat ilusi dan membayangkan suatu pengertian yang diberikan dalam bentuk perumpamaan, bayangan atau khayalan dalam perkara qadla dan qadar, lalu dikatakan bahwa qadla adalah ketentuan yang bersifat menyeluruh dalam perkara-perkara *kulliyat* (global). Sedangkan qadar adalah ketentuan menyeluruh dalam perkara yang bersifat *juz-iyat* (rincian) dan cabang-cabangnya. Atau dikatakan bahwa qadar adalah rancangan yang bersifat *azali* terhadap segala sesuatu, sedangkan qadla adalah pelaksanaan dan penciptaan sesuai dengan ketentuan dan rancangan tadi. Memang benar... yang demikian itu tidak boleh, karena hal itu hanya sekedar khayalan, gambaran dan usaha untuk mencocok-cocokkan penerapan sebagian lafadz-lafadz bahasa atau syara'. Usaha tersebut gagal karena tidak menunjukkan makna yang sebenarnya. Malah menunjukkan kepada makna-makna umum. *Mentakhsis* (mengkhususkan) yang umum tanpa ada sesuatu yang *mentakhsisnya* sama saja dengan berhukum tanpa dalil. Demikian juga tidak boleh dikatakan bahwa qadla dan qadar adalah rahasia diantara rahasia-rahasia Allah dan kita dilarang untuk membahasnya. Sebab tidak ada dalil syara' yang menyatakan bahwa hal itu merupakan rahasia di antara rahasia-rahasia Allah. Ia merupakan topik yang bisa diindera yang harus diberikan sikap (*pernyataan-pen*). Jadi, bagaimanakah mungkin hal itu dikatakan tidak bisa dibahas?! Lebih dari itu ia merupakan pembahasan yang bersifat *aqli*. Lagi pula topik yang berhubungan dengan perkara yang dapat dibahas oleh akal -ditinjau dari segi keberadaannya- merupakan fakta yang dapat disaksikan. Lalu ditinjau dari segi kaitannya hal itu berhubungan dengan keimanan kepada Allah. Karena itu pembahasan mengenai qadla dan qadar harus dilakukan berdasarkan *madlulnya* (pengertiannya) yang telah diletakkan pada tempat pembahasannya. Maka jadilah sebagai bagian dari akidah.

Penunjukkan arti qadla dan qadar, atau dengan ungkapan lain permasalahan qadla dan qadar menyangkut seluruh perbuatan yang berhubungan dengan hamba (manusia) dan segala *khasiat* yang dimiliki oleh benda (sesuatu). Karena masalah yang ada memang menyangkut perbuatan-perbuatan hamba dan apa yang muncul dari perbuatan

tersebut. Apakah *khasiat-khasiat* sesuatu (benda) yang ditimbulkan oleh (perbuatan) seorang hamba tadi Allah yang menciptakan dan mewujudkannya, atautkah dari hamba? Aliran mu'tazilah mengatakan bahwa hambalah yang menciptakan perbuatannya sendiri. Dialah yang menciptakan perbuatan dan mengadakannya. Mereka berselisih dalam masalah *khasiat-khasiat*. Sebagian ada yang mengatakan bahwa hamba yang menciptakan seluruh *khasiat* yang ditimbulkan oleh manusia, dan dia pula yang mewujudkannya. Sementara sebagian lainnya membedakan antara *khasiat-khasiat* dengan *khasiat-khasiat* yang lain. Yakni sebagian *khasiat* diciptakan oleh manusia pada benda (sesuatu) kemudian mewujudkannya, dan sebagian *khasiat* lain diciptakan oleh Allah pada benda (sesuatu) kemudian mewujudkannya. Sedangkan aliran jabariyah mengatakan bahwa Allah menciptakan segala perbuatan manusia termasuk seluruh *khasiat-khasiat* yang ditimbulkan oleh manusia pada benda. Dia pula yang mewujudkannya. Hamba tidak turut campur dalam penciptaan perbuatan maupun dalam mewujudkannya, termasuk pada penciptaan *khasiat*, sekalipun pada suatu benda. Ahli sunnah berkata bahwa perbuatan-perbuatan hamba dan *khasiat-khasiat* yang ditimbulkan oleh hamba pada suatu benda diciptakan oleh Allah, akan tetapi mereka mengatakan bahwa Allah menciptakannya ketika seorang hamba melakukan perbuatan itu dan ketika seorang hamba menciptakan *khasiat* pada benda tersebut. Jadi, Allah menciptakannya ketika adanya (munculnya) *qudrah* dan *iradah* pada hamba, bukan berdasarkan *qudrah* dan *iradah*nya hamba.

Inilah masalah qadla dan qadar, termasuk kesimpulan dari berbagai pendapat yang ada di dalamnya. Orang yang mendalami masalah ini akan menjumpai keharusan untuk mengetahui asas yang membanggunya agar pembahasannya berada pada alur (ruang lingkup)nya sehingga menghasilkan hasil yang diinginkan, bukan hanya sekedar hasil. Asas (dasar) pembahasan qadla dan qadar bukan menyangkut perbuatan hamba dari segi apakah dia yang menciptakannya atau Allah. Bukan pula tentang *iradah* Allah Swt yang berhubungan dengan perbuatan hamba, sehingga perbuatan tersebut harus terwujud berdasarkan *iradah* tadi. Juga tidak terkait dengan ilmu Allah Swt dari sisi bahwa Dia mengetahui seorang hamba akan melakukan sesuatu

(perbuatan) sehingga ilmu-Nya mencakup segala hal yang akan dilakukan seorang hamba. Dasar pembahasan qadla dan qadar bukan tentang keberadaan perbuatan seorang hamba yang telah tertulis di *lauhil mahfuz* sehingga dia harus melakukannya sesuai dengan apa yang telah tertulis. Memang benar, perkara-perkara tadi bukanlah asas (dasar) dalam pembahasan qadla dan qadar, karena tidak ada hubungannya pembahasan ini jika ditinjau (dikait-kaitkan) dengan pahala dan siksa. Hubungannya hanya dari sisi mengadakan (mewujudkan) dari tidak ada; dari segi *iradah* yang terkait dengan seluruh kemungkinan-kemungkinan; dan dari sisi ilmu (Allah) yang mencakup segala sesuatu serta kandungan atas segala hal yang tertulis di *lauhil mahfuz*. Hubungan-hubungan ini merupakan topik-topik yang berbeda, terlepas (berbeda) dengan pembahasan pahala dan siksa yang dilakukan seseorang. Topik pembahasan yang dibangun oleh qadla dan qadar adalah masalah pahala dan siksa atas perbuatan hamba. Yakni, apakah seorang hamba terikat harus melakukan perbuatan baik atau buruk, ataukah mempunyai pilihan terhadapnya? Apakah ia memiliki pilihan (ikhtiar) untuk melakukan suatu perbuatan atau meninggalkannya, ataukah tidak mempunyai pilihan? Orang yang mendalami perbuatan-perbuatan manusia akan melihat bahwa manusia itu hidup di dalam dua daerah. Yang pertama adalah manusia (memiliki) kekuasaan atasnya. Di dalam daerah ini manusia mampu menjangkau tindakan-tindakannya, dan di dalam jangkauannya itu terdapat perbuatan-perbuatan yang dilakukannya semata-mata berdasarkan pilihannya. Yang kedua adalah daerah yang menguasai manusia. Manusia berada di dalam ruang lingkupnya Di dalam daerah ini terdapat perbuatan-perbuatan yang manusia tidak memiliki peran di dalamnya, baik yang terjadi padanya atau yang menyimpannya

Perbuatan-perbuatan yang ada di dalam lingkaran yang menguasainya. Manusia tidak turut campur didalamnya dan tidak ada urusannya dengan keberadaannya. Daerah ini terdiri dari dua macam. Pertama, bagian yang ditentukan secara langsung oleh *nidzamal wujud*. Kedua, bagian yang tidak ditentukan secara langsung oleh *nidzamal wujud*, meskipun segala sesuatu tidak keluar dari *nidzamal wujud*. Sesuatu yang ditentukan secara langsung oleh *nidzamal wujud* (mau

tidak mau) harus tunduk kepadanya. Karena itu ia dipaksa berjalan sesuai dengan *nidzamal wujud*. Ia berjalan bersama-sama alam semesta dan kehidupan sesuai dengan peraturan tertentu yang tidak pernah dilanggar. Perbuatan-perbuatan yang termasuk di dalam daerah ini terjadi bukan karena keinginan (manusia)nya. Manusia (di dalam daerah ini-*pen*) dipaksa ikut bukan (diberikan) pilihan. Contohnya, manusia datang (lahir) ke dunia ini bukan karena kehendaknya, dan akan meninggalkannya juga bukan atas kehendaknya. Manusia dengan badannya tidak mampu terbang di udara, tidak dapat berjalan di atas air secara normal, tidak bisa menciptakan untuk dirinya warna kedua matanya, tidak dapat merubah bentuk kepalanya maupun bentuk tubuhnya. Yang menjadikan semua itu adalah Allah Swt tanpa ada pengaruh atau hubungan apapun dari hamba yang diciptakan. Sebab, Allahlah yang menciptakan *nidzamal wujud*, menjadikannya sebagai pengatur terhadap segala hal yang ada, dan menjadikan sesuatu yang ada berjalan sesuai dengan aturan tersebut dan hal itu tidak bisa dilanggar. Adapun bagian kedua yaitu perbuatan-perbuatan yang tidak termasuk dalam kekuasaannya, tidak ada kemampuan bagi manusia untuk menolaknya, akan tetapi tidak ditentukan oleh *nidzamal wujud*. Yaitu mencakup perbuatan-perbuatan yang berasal dari manusia atau menimpa manusia begitu saja (secara paksa) dan manusia sama sekali tidak mampu menolaknya. Misalnya, jika seseorang jatuh dari atas tembok lalu menimpa orang lain sehingga orang itu mati, atau seseorang yang menembak burung lalu mengenai seseorang tanpa diketahuinya hingga mati. Begitu juga misalnya kereta api atau mobil yang menabrak, atau pesawat terbang yang jatuh karena kerusakan mendadak yang tidak mungkin dihindarinya. Tabrakan mobil atau jatuhnya pesawat tadi berakibat meninggalnya para penumpang. Dan contoh-contoh lain yang semisalnya. Perbuatan-perbuatan yang muncul dari manusia atau yang menimpa manusia, jika tidak termasuk yang ditentukan oleh *nidzamal wujud* namun bukan berdasarkan keinginannya dan bukan dalam lingkup kemampuannya, maka hal itu termasuk ke dalam daerah yang menguasai manusia. Seluruh perbuatan yang tercakup di dalam daerah yang menguasai manusia ini disebut dengan qadla, karena Allah Swt yang menentukan perbuatan (tersebut). Lagi pula tidak terdapat

kebebasan berkehendak bagi hamba dalam perbuatan tersebut, bahkan ia tidak memiliki pilihan apapun. Karena itu Allah tidak *menghisab* seorang hamba atas perbuatan-perbuatan tadi, apapun manfaat atau mudaratnya, disukai atau tidak disukai oleh manusia, dan bagaimanapun kebaikan dan keburukan yang ada di dalamnya -sesuai dengan penafsiran manusia- meskipun hanya Allah yang mengetahui keburukan dan kebaikan atas perbuatan-perbuatan tadi. Manusia tidak memiliki pengaruh atas perbuatan tersebut, tidak mengetahui tentang perbuatan itu termasuk cara pengadaannya. Bahkan manusia sama sekali tidak mampu mengelak atau menyongsongnya. Dengan demikian maka manusia tidak diberi pahala dan tidak disiksa atas kejadian-kejadian tersebut. Inilah yang disebut dengan qadla. Orang menyebut bahwa kejadian (perbuatan) itu adalah qadla. Manusia harus mengimani qadla, yaitu berasal dari Allah.

Sedangkan perbuatan-perbuatan yang ada di dalam daerah yang dikuasai manusia, adalah lingkaran dimana manusia berjalan berdasarkan pilihannya sesuai dengan peraturan yang dipilihnya, yakni syariat Allah atau selain syariat Allah. Di dalam daerah inilah terdapat perbuatan-perbuatan yang berasal dari manusia atau yang menyimpannya berdasarkan pada kehendak manusia. Manusia berjalan, makan, minum, bepergian, kapanpun dapat dilakukannya (sesuai keinginannya). Juga manusia mampu meninggalkannya kapanpun dikehendaknya. Manusia (dapat) membakar dengan api, memotong dengan pisau (kapan pun diinginkan). Manusia memenuhi kebutuhan nalurinya, kebutuhan untuk memiliki (sesuatu) atau kebutuhan terhadap makanannya kapanpun ia inginkan. Dia melakukannya berdasarkan pilihannya, dan meninggalkan perbuatan tersebut sesuai juga dengan pilihannya. Karena itu manusia akan ditanya tentang perbuatan yang dilakukannya yang tergolong dalam daerah ini. Dan manusia akan diberi pahala jika (melakukan) perbuatan yang memang layak mendapatkan pahala, dan akan disiksa jika (melakukan) perbuatan yang memang layak mendapatkan siksa.

Perbuatan-perbuatan ini tidak ada hubungannya dengan qadla. Begitu pun sebaliknya. Sebab, manusia melakukannya berdasarkan

keinginan dan pilihannya. Dengan demikian maka perbuatan-perbuatan yang bersifat *ikhtiyariyah* tidak termasuk dalam kategori qadla.

Adapun qadar adalah, bahwa perbuatan-perbuatan (kejadian) yang muncul baik di dalam daerah yang dikuasai manusia maupun daerah yang menguasainya terjadi dari sesuatu dan atas sesuatu, berupa materi alam semesta, manusia dan kehidupan. Perbuatan-perbuatan tersebut menimbulkan pengaruh. Artinya, dari perbuatan tadi muncul perkara lain, yaitu apakah yang ditimbulkan manusia atas sesuatu berupa *khasiat-khasiat* itu diciptakan oleh manusia atau Allah Swt yang menciptakan *khasiat-khasiat* tadi seperti halnya menciptakan sesuatu? Orang yang mendalami akan menjumpai bahwa perkara-perkara yang terjadi pada sesuatu berasal dari *khasiat-khasiat* sesuatu, bukan dari perbuatan manusia. Alasannya manusia tidak mampu mengadakannya kecuali pada sesuatu yang sudah ada *khasiatnya*. Sementara, pada sesuatu yang tidak ada *khasiatnya* manusia tidak mungkin mampu mewujudkan apa yang dia inginkan. Dengan demikian perkara-perkara tersebut bukan berasal dari perbuatan manusia melainkan berasal dari *khasiat-khasiat* sesuatu. Allah Swt telah menciptakan sesuatu dan menentukan padanya *khasiat-khasiat* dalam bentuk yang telah ditentukan padanya. Misalnya, penentuan bibit kurma yang tumbuh dari biji itu kurma, bukan apel. Juga penentuan bahwa sperma manusia akan menjadi manusia, bukan binatang. Allah telah menciptakan bagi sesuatu itu *khasiat-khasiat* yang khas. Allah menciptakan pada api *khasiat* membakar, pada kayu *khasiat* untuk terbakar dan pada pisau *khasiat* untuk memotong. Dan menjadikan (*khasiat-khasiat*) itu suatu kepastian sesuai dengan *nidzamal wujud* yang tidak pernah menyimpang. Jika tampak penyimpangan berarti Allah telah mencabut *khasiat* tersebut. Ini merupakan perkara yang menyalahi adat, yang terjadi pada para Nabi dan menjadi mu'jizat bagi mereka. Allah menciptakan pada sesuatu *khasiat-khasiat*, begitu pula Allah menciptakan pada manusia *gharizah* (naluri) dan *hajatul udluwiyah* (kebutuhan jasmani). Padanya diberikan *khasiat-khasiat* tertentu seperti halnya *khasiat-khasiat* sesuatu. Maka diciptakan dalam *gharizah annau khasiat* berupa kecenderungan pada lain jenis, diciptakan pada *gharizah al-baqa khasiat* berupa ingin memiliki. Pada *hajatul udluwiyah*

terdapat *khasiat* berupa rasa lapar. *Khasiat-khasiat* ini dijadikan sebagai suatu kepastian mengikuti *sunnatul wujud*. *Khasiat-khasiat* yang diciptakan Allah Swt pada sesuatu, pada *gharizah* dan *hajatul udluwiyah* yang ada pada manusia, inilah yang disebut dengan qadar. Karena hanya Allah yang menciptakan segala sesuatu, *gharizah-gharizah*, *hajatul udluwiyah* dan menentukan padanya *khasiat-khasiatnya*. Tatkala muncul syahwat pada seseorang, melihat ketika membuka mata, batu dilemparkan dan melayang keatas tatkala dilemparkan keatas, dan kebawah ketika dilemparkan kebawah, semua itu bukan dari perbuatan manusia, melainkan dari perbuatan Allah. Artinya, Allah memaksa sesuatu untuk demikian. Allah yang menciptakannya dan menciptakan padanya *khasiat-khasiat* tertentu. Itu semuanya dari Allah bukan dari hamba. Manusia tidak memiliki peran dan pengaruh sedikitpun sama sekali. Inilah (yang dinamakan) qadar. Dan yang disebut dengan qadar dalam pembahasan tentang qadla dan qadar adalah *khasiat* segala sesuatu yang ditimbulkan oleh manusia. Manusia harus percaya bahwa yang menentukan *khasiat-khasiat* segala sesuatu hanyalah Allah Swt.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa qadla dan qadar adalah perbuatan hamba yang terdapat di dalam daerah yang menguasainya dan seluruh *khasiat* yang ditimbulkan pada sesuatu. Pengertian iman terhadap qadla dan qadar -baik dan buruknya dari Allah Swt adalah percaya bahwa seluruh perbuatan manusia yang terjadi dengan cara paksa dan tidak dapat mengelak, kemudian *khasiat* yang ditimbulkan pada setiap sesuatu, itu adalah dari Allah Swt, bukan dari hamba (manusia) dan tidak ada campur tangan manusia didalamnya. Jadi, seluruh perbuatan yang bersifat *ikhtiariyah* berada di luar pembahasan qadla dan qadar, karena seluruh perbuatan yang terjadi pada manusia atau yang menyimpannya itu dilakukan berdasarkan pilihan manusia. Sebab, Allah menciptakan manusia, menciptakan pula *khasiat-khasiat* pada sesuatu, pada *gharizah* dan *hajatul udluwiyah*. Kemudian Allah menciptakan untuk manusia itu akal yang bisa membedakan (mana yang baik dan mana yang buruk), diberikan kepadanya *ikhtiar* (pilihan) untuk melakukan perbuatan atau meninggalkannya atau tidak harus diperbuatnya ataupun meninggalkan sesuatu, dan tidak diwujudkan pada *khasiat-khasiat* segala sesuatu, *gharizah* dan *hajatul*

udluwiyah itu sesuatu yang mengharuskan manusia untuk melaksanakan atau meninggalkannya. Dengan demikian manusia adalah orang yang memilih untuk melakukan perbuatan atau meninggalkannya berdasarkan pemberian Allah, berupa akal yang bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Dijadikannya akal itu sebagai *manath at-taklif asy-syar'i* (sandaran pembebanan –hukum- syara). Berdasarkan hal ini maka diberikan kepadanya pahala atas perbuatan baik, karena akalnya memilih untuk melakukan perbuatan yang sesuai dengan perintah Allah dan menjauhi laranganNya. Dan dijatuhkan siksa atas perbuatan buruk, karena akalnya memilih tindakan untuk menentang perintah Allah dan melakukan apa yang dilarang-Nya. Balasan terhadap perbuatan tersebut merupakan kebenaran dan keadilan, karena manusialah yang memilih pelaksanaannya, bukan dipaksa. Lagi pula perkara ini tidak ada urusannya dengan qadla dan qadar. Yang jadi perhatian disini adalah hamba (manusia)lah yang melakukan perbuatan itu sendiri berdasarkan pilihannya. Karena itu manusia dimintai tanggung jawabnya tentang *kasb* (usaha)nya. Allah berfirman:

﴿كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِيْنَةٌ﴾

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.
(TQS. al-Mudatstsir [74]: 38)

PETUNJUK DAN KESESATAN

Petunjuk (*al-huda*) menurut bahasa sama dengan *ar-rasyad* (petunjuk) dan *ad-dilalah* (petunjuk). Orang sering mengatakan *hudaahu liddin*, yaitu dia menunjukkan kepada petunjuk, atau *hadaituhu ath-thariiqi wa al-baiti hidaayatan 'arraftuhu*, yaitu aku menunjukinya jalan dan rumah sesuai dengan petunjuk yang telah aku ketahui. Sedangkan kesesatan (*adl-dlalal*) adalah kebalikan dari *ar-rasyad* (petunjuk). *Hidayah* menurut syara' adalah mendapat petunjuk dari Islam dan beriman dengannya. Sementara *dlalal* menurut syara' adalah melenceng dari Islam. Sabda Rasulullah saw:

«إِنَّ اللَّهَ لَا يُجْمَعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَتِهِ»

Sesungguhnya Allah tidak akan mengumpulkan umatku dalam kesesatan (melenceng dari Islam). (Dikeluarkan Ahmad)

Allah Swt menjadikan surga untuk orang-orang yang mendapat petunjuk, sedangkan neraka untuk orang-orang yang sesat. Artinya, Allah memberi pahala kepada orang-orang yang memperoleh petunjuk dan menyiksa orang-orang yang sesat. Jadi, dikaitkannya pemberian pahala dengan petunjuk atau siksa dengan kesesatan menunjukkan bahwa *hidayah* dan *dlalal* keduanya (berasal) dari perbuatan manusia, bukan dari Allah. Jika keduanya dari Allah maka Allah tidak akan memberikan pahala terhadap *hidayah* dan tidak memberikan siksa terhadap *dlalal*.

Hal itu berakibat dinisbahkannya kedzaliman kepada Allah Swt, karena ketika Allah menyiksa orang yang melakukan kesesatan disebabkan penyesatan dari-Nya, berarti Dia telah mendzaliminya. Maha besar Allah serta Maha tinggi lagi mulia. Firma-Nya:

﴿وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

Dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hambaNya.
(TQS. Fushshilat [41]: 46)

﴿وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ﴾

Dan Aku sekali-kali tidak menganiaya hamba-hamba-Ku. **(TQS. Qaaf [50]: 29)**

Hanya saja terdapat ayat-ayat yang menunjukkan penisbahan *hidayah* dan *dlalal* itu kepada Allah Swt, sehingga bisa dipahami dari ayat tersebut bahwa *hidayah* dan *dlalal* bukanlah dari hamba melainkan dari Allah Swt. Namun, ada pula ayat-ayat lain yang menunjukkan penisbahan *hidayah* dan *dlalal* itu kepada hamba (manusia) sehingga dapat dipahami bahwa *hidayah* dan *dlalal* adalah dari hamba. Karena (kenyataannya) demikian maka ayat-ayat yang pertama dan yang kedua harus dipahami dengan pemahaman yang syar'i. Yaitu harus dipahami realita penetapan yang telah disyari'atkan. Tampak jelas bahwa penisbahan *hidayah* dan *dlalal* kepada Allah Swt memiliki pengertian yang berbeda dengan pengertian penisbahan *hidayah* dan *dlalal* kepada hamba. Masing-masing dari keduanya menguasai sisi yang berbeda dengan sisi yang dikuasai oleh yang lain. Dengan demikian pengertian secara tasyri' menjadi sangat jelas. Memang benar bahwa ayat-ayat yang menisbahkan *hidayah* dan *dlalal* kepada Allah sangat jelas. Allah-lah yang memberi *hidayah* dan kesesatan. Firman Allah:

﴿قُلْ إِنَّا لَنُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَنَهْدِي إِلَىٰ مَن أَبَا﴾

Katakanlah: 'Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepada Nya.' **(TQS. ar-Ra'd [13]: 27)**

﴿فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. (TQS. **Faathir [35]: 8**)

﴿وَلَكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

Tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. (TQS. **an-Nahl [16]: 93**)

﴿فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ، يَتَّخِذْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ ۖ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ، يُجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ﴾

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. (TQS. **al-An'am [6]: 125**)

﴿مَنْ يَشَاءِ اللَّهُ يُضِلَّهُ ۖ وَمَنْ يَشَاءِ يُجْعَلْهُ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ﴾

Barangsiapa yang dikehendaki Allah (kesesatannya), niscaya disesatkan-Nya. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah (untuk diberi-Nya petunjuk), niscaya Dia menjadikannya berada di atas jalan yang lurus. (TQS. **al-An'am [6]: 39**)

﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾

Katakanlah: 'Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran'. (TQS. **Yunus [10]: 35**)

﴿وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا

اللَّهُ﴾

Dan mereka berkata: ‘Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami kepada (surga) ini. Dan kami sekali-kali tidak akan mendapat petunjuk kalau Allah tidak memberi kami petunjuk’. (TQS. al-A’raf [7]: 43)

﴿مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ ۖ وَمَنْ يُضِلِّ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرَشِدًا﴾

Bar

angsiapa yang diberi petunjuk oleh Allah, maka dialah yang mendapat petunjuk. Dan barangsiapa yang disesatkan-Nya, maka kamu tak akan mendapatkan seorang pemimpin yang dapat memberi petunjuk kepadanya. (TQS. al-Kahfi [18]: 17)

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ وَهُوَ أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدِينَ﴾

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki-Nya. (TQS. al-Qashash [28]: 56)

Manthuq ayat-ayat ini memiliki penunjukkan yang jelas bahwa yang memberikan *hidayah* dan *dlalal* adalah Allah Swt, bukan hamba (manusia). Ini berarti bahwa seseorang tidak memperoleh *hidayah* dari dirinya, melainkan (jika) Allah memberinya *hidayah* maka ia mendapatkan *hidayah*. Dan jika Allah menyesatkannya maka ia (pasti) sesat. Meskipun demikian, *manthuq* (ayat-ayat) ini memiliki indikasi-indikasi yang memalingkan maknanya -dari menjadikan *hidayah* dan *dlalal* langsung dari Allah- kepada pengertian lain, yaitu bahwa penciptaan *hidayah* dan *dlalal* itu dari Allah. Dan yang secara langsung (mengakses) *hidayah*, *dlalal* dan *idllal* (penyesatan) adalah hamba. Indikasi-indikasi ini bersifat syar’i dan aqli. Secara syar’i terdapat banyak ayat yang menisbahkan *hidayah*, *dlalal* dan *idllal* itu kepada hamba. Allah berfirman:

﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ ۗ وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا﴾

﴿ وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ ﴾

Sebab itu, barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. Dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya kesesatannya itu mencelakakan dirinya sendiri. Dan aku bukanlah seorang penjaga terhadap dirimu. (TQS. Yunus [10]: 108)

﴿ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا أَهْتَدَيْتُمْ ﴾

Tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. (TQS. al-Maidah [5]: 105)

﴿ فَمَن أَهْتَدَىٰ فَلِنَفْسِهِ ﴾

Siapa yang mendapat petunjuk, maka (petunjuk itu) untuk dirinya sendiri. (TQS. az-Zumar [39]: 41)

﴿ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ ﴾

Dan mereka itulah orang-orang yang mendapat petunjuk. (TQS. al-Baqarah [2]: 157)

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا أَرِنَا الَّذِينَ أَضَلَّانَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ ﴾

Dan orang-orang kafir berkata: ‘Ya Tuhan kami perlihatkanlah kami dua jenis orang yang telah menyesatkan kami (yaitu) sebagian dari jin dan manusia’. (TQS. Fushshilat [41]: 29)

﴿ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَىٰ نَفْسِي ﴾

Katakanlah: ‘Jika aku sesat maka sesungguhnya aku sesat atas kemudharatan diriku sendiri’. (TQS. Saba’ [34]: 50)

﴿ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِّيُضِلَّ النَّاسَ بِغَيْرِ

﴿ عِلْمٍ ﴾

Maka siapakah yang lebih dzalim daripada orang-orang yang membuat-buat dusta terhadap Allah untuk menyesatkan manusia tanpa pengetahuan?. (TQS. al-An'am [6]: 144)

﴿رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ﴾

'Ya Tuhan kami akibatnya mereka menyesatkan (manusia) dari jalan Engkau'. (TQS. Yunus [10]: 88)

﴿وَمَا أَضَلَّنَا إِلَّا الْمُجْرِمُونَ﴾

Dan tiadalah yang menyesatkan kami kecuali orang-orang yang berdosa. (TQS. asy-Syu'araa [26]: 99)

﴿وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ﴾

Dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. (TQS. Thaahaa [20]: 85)

﴿رَبَّنَا هَؤُلَاءِ أَضَلُّونَا﴾

Ya Tuhan kami mereka telah menyesatkan kami. (TQS. al-A'raf [7]: 38)

﴿وَدَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يُضِلُّوكُمْ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ﴾

Segolongan dari Ahli Kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka (sebenarnya) tidak menyesatkan melainkan dirinya sendiri. (TQS. Ali Imran [3]: 69)

﴿إِنَّكَ إِنْ تَذَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ﴾

Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, niscaya mereka akan menyesatkan hamba-hamba-Mu. (TQS. Nuh [71]: 27)

﴿مَنْ تَوَلَّاهُ فَأَنَّهُ يُضِلُّهُ وَيَهْدِيهِ إِلَىٰ عَذَابِ السَّعِيرِ﴾

Bahwa barangsiapa yang berkawan dengan dia, tentu dia akan menyesatkannya, dan membawanya ke azab neraka. (TQS. al-Hajj [22]: 4)

﴿وَيُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُضِلَّهُمْ﴾

Dan syaitan bermaksud menyesatkan mereka. (TQS. an-Nisa [4]: 60)

Maka *manthuq* ayat-ayat ini memiliki penunjukan yang jelas bahwa manusialah yang melakukan *hidayah* dan *dlalal* sehingga dia menyesatkan dirinya dan orang lain, begitupun syaitan yang juga menyesatkan. Jadi, terdapat penisbahan *hidayah* dan *dlalal* kepada manusia dan syaithan. Dan manusia memperoleh *hidayah* dan kesesatan dari dirinya. Ini merupakan indikasi yang menunjukkan bahwa penisbahan *hidayah* dan *dlalal* kepada Allah bukanlah penisbahan yang bersifat langsung, akan tetapi penisbahan (terhadap) penciptaan. Jika anda menyusun ayat-ayat dengan sebagian (ayat-ayat) yang lain dan memahaminya dengan pemahaman yang bersifat tasyri', maka jelas bagi anda adanya pemalingan masing-masing ayat tersebut kepada sisi yang lainnya. Satu ayat menyatakan:

﴿قُلِ اللَّهُ يَهْدِي لِلْحَقِّ﴾

Katakanlah: 'Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran'. (TQS. Yunus[10]: 35)

Maka ayat yang lain menyatakan:

﴿فَمَنْ أَهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ﴾

Sebab itu barangsiapa yang mendapat petunjuk maka sesungguhnya (petunjuk itu) untuk kebaikan dirinya sendiri. (TQS. Yunus [10]: 108)

Ayat yang pertama menunjukkan bahwa Allah yang memberi petunjuk, sedangkan ayat yang kedua menunjukkan bahwa manusialah yang mendapatkan petunjuk. *Hidayah* Allah pada ayat yang pertama adalah 'penciptaan' *hidayah* pada diri manusia maksudnya menjadikan kecenderungan untuk mendapatkan *hidayah*. Sementara pada ayat yang kedua menunjukkan bahwa manusialah

yang menjadi pelaku secara langsung terhadap sesuatu yang diciptakan oleh Allah, berupa kecenderungan untuk mendapatkan *hidayah* sehingga *hidayah* diperoleh. Karena itu Allah berfirman dalam ayat yang lain:

﴿وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ﴾

Dan Kami telah menunjukkan kepadanya dua jalan. (TQS. al-Balad [90]: 10)

Yaitu jalan kebaikan dan jalan kejahatan. Maksudnya, Kami menjadikan padanya kecenderungan untuk memperoleh *hidayah* dan Kami biarkan dia untuk memperolehnya sendiri. Ayat-ayat yang menisbahkan *hidayah* dan *idllal* kepada manusia merupakan indikasi syar'i yang menunjukkan pada pemalingan *hidayah* secara langsung dari Allah kepada hamba. Sedangkan *qarinah* (indikasi) yang bersifat aqli adalah bahwa Allah Swt menghisab manusia sehingga Allah memberikan pahala kepada orang yang memperoleh *hidayah* dan menyiksa orang yang berbuat sesat serta menghisab perbuatan-perbuatan manusia. Allah berfirman:

﴿مَنْ عَمِلْ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۖ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَمٍ

لِّلْعَبِيدِ﴾

Barangsiapa yang mengerjakan amal yang saleh maka (pahalanya) untuk dirinya sendiri dan barangsiapa yang berbuat jahat maka (dosanya) atas dirinya sendiri; dan sekali-kali tidaklah Tuhanmu menganiaya hamba-hamba (Nya). (TQS. Fushshilat [41]: 46)

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ ۖ ﴿٧٧﴾ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا

يَرَهُ﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya. Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan seberat dzarrapun, niscaya dia akan melihat (balasan) nya pula. (TQS. al-Zalzalah [99]: 7-8)

﴿وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا﴾

Dan barangsiapa mengerjakan amal-amal yang saleh dan ia dalam keadaan beriman, maka ia tidak khawatir akan perlakuan yang tidak adil (terhadapnya) dan tidak (pula) akan pengurangan haknya. (TQS. Thaha [20]: 112)

﴿مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ﴾

Barangsiapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu. (TQS. an-Nisa [4]: 123)

﴿وَعَدَ اللَّهُ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ وَالْكُفَّارَ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا﴾

Allah mengancam orang-orang munafik laki-laki dan perempuan dan orang-orang kafir dengan neraka Jahannam. Mereka kekal di dalamnya. (TQS. at-Taubah [9]: 68)

Apabila pengertian *hidayah* dan *idllal* dinisbahkan kepada Allah secara langsung, maka siksa yang diberikannya kepada orang kafir, munafik dan pelaku maksiat merupakan kedzaliman. Maha besar dan Maha suci Allah atas yang demikian. Dengan demikian wajib memalingkan maknanya kepada hal yang tidak langsung, bahwa Allah menciptakan *hidayah* dari tidak ada dan memberikan taufik kepadanya. Maka yang melangsungkan *hidayah* dan *idllal* tersebut adalah hamba. Karena itu seluruh perbuatan manusia akan dihisab.

Ini adalah ayat-ayat yang didalamnya mengandung penisbahan *hidayah* dan *idllal* kepada Allah. Adapun ayat-ayat yang mengandung hubungan antara *hidayah* dan *idllal* dengan *masyi-ah* (kehendak) antara lain ayat-ayat:

﴿يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ﴾

Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya. (TQS. **an-Nahl [16]: 93**)

Pengertian *masyi-ah* disini adalah *iradah* (kehendak). Dan makna ayat itu adalah bahwa seseorang tidak memperoleh petunjuk dari Allah secara terpaksa dan tidak pula seseorang menjadi sesat secara terpaksa. Namun, orang yang mengharapkan *hidayah* (akan) mendapatkannya disebabkan kehendak Allah dan keinginanNya, begitu pula orang yang sesat (akan) disesatkan berdasarkan kehendak dan keinginanNya.

Sekarang tinggal ayat-ayat yang dipahami bahwa disana terdapat manusia-manusia yang tidak mendapatkan *hidayah* sama sekali. Contohnya firman Allah Swt:

﴿إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ ءَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٦﴾ خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشْوَةٌ ﴿٧﴾﴾

Sesungguhnya orang-orang kafir, sama saja bagi mereka, kamu beri peringatan atau tidak kamu beri peringatan, mereka tidak akan beriman. Allah telah mengunci-mati hati dan pendengaran mereka, dan penglihatan mereka ditutup. (TQS. **al-Baqarah [2]: 6-7**)

﴿كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِم مَّا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿١٤﴾﴾

Sekali-kali tidak (demikian), sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutup hati mereka. (TQS. **al-Muthaffifin [83]: 14**)

﴿وَأُوحِيَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَنْ يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدَّ ءَامَنَ ﴿٣٦﴾﴾

Dan diwahyukan kepada Nuh, bahwasanya sekali-kali tidak akan beriman di antara kaummu, kecuali orang yang telah beriman (saja). (TQS. **Hud [11]: 36**)

Ayat-ayat diatas adalah pemberitahuan dari Allah kepada para Nabi-Nya tentang sekelompok manusia tertentu yang tidak mau beriman.

Hal ini termasuk dalam ilmu Allah. Jadi, bukan berarti maknanya bahwa di sana ada sekelompok orang yang beriman dan ada pula sekelompok orang yang tidak beriman, akan tetapi seluruh manusia memiliki kecenderungan untuk beriman. Rasul dan pengemban dakwah setelah beliau diseru agar mengajak manusia secara keseluruhan untuk beriman. Seorang muslim tidak boleh putus asa untuk mendapatkan keimanan seseorang secara mutlak. Adapun orang yang (telah diketahui) terdapat dalam ilmu Allah bahwa dia tidak beriman, maka Allah Maha mengetahuinya, karena ilmu-Nya meliputi segala sesuatu. Apapun yang belum diberitahukan kepada kita tentang apa yang Allah ketahui, maka kita tidak boleh mengambil keputusan. Maka para Nabi tidak menghukumi seseorang yang tidak beriman kecuali setelah dikabarkan oleh Allah tentang mereka mengenai hal tersebut.

Adapun firman Allah Swt:

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ﴾

Dan Allah tiada memberi petunjuk kepada kaum yang fasik. (TQS. ash-Shaff [61]: 5)

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ﴾

Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. (TQS. al-Baqarah [2]: 258)

﴿وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ﴾

Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. (TQS. al-Baqarah [2]: 264)

﴿إِنْ تَحَرَّصَ عَلَىٰ هُدَاهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ يُضِلُّ﴾

Jika kamu sangat mengharapkan agar mereka dapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tiada memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan-Nya. (TQS. an-Nahl [16]: 37)

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ﴾

Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. (TQS. al-Mukmin [40]: 28)

144 Syakhshiyah Islam

Ayat-ayat diatas memiliki arti tidak ada *taufiq* (persetujuan) bagi mereka dari Allah tentang *hidayah*, karena *taufiq* untuk memperoleh *hidayah* itu berasal dari Allah. Jadi, orang fasik, dzalim, kafir, sesat, suka berbohong, mereka semuanya memiliki sifat-sifat yang berlawanan dengan *hidayah*. Allah tidak memberikan *hidayah* kepada orang yang memiliki sifat-sifat ini, karena pemberian *taufiq hidayah* disiapkan sebab-sebabnya oleh manusia. Barangsiapa yang memiliki sifat-sifat seperti ini, maka tidak dipersiapkan baginya sebab-sebab untuk meraih *hidayah*, melainkan (yang diraihnya) sebab-sebab kesesatan. Dalil mengenai hal ini adalah firman Allah Swt:

﴿أَهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾

Tunjukilah kami jalan yang lurus. (TQS. al-Fatihah [1]: 6)

﴿وَاهْدِنَا إِلَى سَوَاءِ الصِّرَاطِ﴾

Dan tunjukilah kami ke jalan yang lurus. (TQS. Shad [38]: 22)

Maksudnya, mudahkanlah kami untuk memperoleh petunjuk, yakni lapangkanlah bagi kami sebab-sebab meraih *hidayah*.

SEBAB KEMATIAN ADALAH BERAKHIRNYA AJAL

Kebanyakan orang menyangka bahwa kematian itu meskipun (faktanya) satu, akan tetapi mempunyai sebab kematian yang bermacam-macam. Mereka mengatakan bahwa sebabnya beraneka ragam tetapi kematian hanya satu. Mereka beranggapan bahwa kematian kadang-kadang disebabkan oleh penyakit yang mematikan, seperti penyakit sampar, tusukan pisau, tembakan peluru, terbakar api, terpenggal kepala, dan lain-lain. Semua itu -menurut mereka- merupakan sebab-sebab yang langsung menghantarkan pada kematian. Artinya, kematian itu datang karena sebab-sebab tersebut. Berdasarkan hal itu mereka menyatakan bahwa segala sesuatu tadi merupakan sebab datangnya kematian. Jadi, jika segala sesuatu tadi terjadi maka kematianpun terjadi. Dan jika segala sesuatu tadi tidak terjadi maka kematian tidak terjadi. Kematian -menurut mereka- terjadi karena adanya sebab-sebab tadi, bukan karena berakhirnya ajal. Meskipun demikian mereka mengatakan -dengan lisan-lisan mereka- bahwa manusia mati karena ajalnya dan yang mematikannya adalah sebab-sebab tadi, bukan Allah Swt. Walaupun mereka mengatakan dengan lisan-lisan mereka bahwa yang menghidupkan dan yang mematikan adalah Allah Swt.

Pada hakekatnya kematian itu satu dan sebabnya juga satu, yaitu berakhirnya ajal. Dan yang mematikan adalah Allah Swt saja. Yang secara langsung mewujudkan kematian adalah Allah Swt. Sesuatu

agar bisa dijadikan sebagai sebab harus menghasilkan secara pasti musabab. Dan musabab tidak mungkin muncul kecuali dari sebabnya saja. Hal ini berbeda dengan keadaan (*haal*), yaitu kondisi tertentu yang berkaitan dengan situasi tertentu yang dapat menghasilkan juga sesuatu berdasarkan kebiasaan, tetapi kadangkala menghasilkan sesuatu yang berbeda dengan kebiasaan, bahkan bisa jadi tidak menghasilkan sesuatu apapun. Misalnya, kehidupan merupakan sebab adanya gerakan pada khewan. Apabila terdapat kehidupan pada diri khewan maka ada gerakan yang ditimbulkannya. Dan jika tidak ada kehidupan di dalamnya maka tidak ada gerakan yang ditimbulkannya. Contoh lain, energi merupakan sebab yang menggerakkan motor. Apabila tidak ada energi maka motor tidak akan bergerak. Hal ini berbeda dengan hujan jika dihubungkan dengan tanaman. Hujan merupakan salah satu keadaan yang bisa menumbuhkan tanaman, dan hujan bukanlah sebab yang menumbuhkan tanaman. Kadangkala hujan dapat menumbuhkan tanaman, kadang juga turunnya hujan tidak bisa menumbuhkan tanaman. Kadang-kadang tanaman itu tumbuh karena kelembaban tanahnya seperti tanaman musim panas tetap tumbuh meskipun tidak turun hujan. Demikian pula halnya dengan penyakit sampar, tembakan peluru dan lain-lain. Kadangkala hal itu terjadi tetapi tidak menghantarkan pada kematian. Malah kadang-kadang seseorang ditimpa kematian tanpa ada suatu apapun dari berbagai perkara yang dianggap (dapat) mematikan menurut adat kebiasaan.

Orang yang mencermati tentang perkara-perkara yang dapat menghantarkan pada kematian, dan mencermati tentang kematian itu sendiri dapat memastikan hal itu secara nyata. Ia akan menjumpai bahwa kadangkala perkara yang dapat menghantarkan pada kematian menurut adat kebiasaan (sudah terjadi) namun kematian tidak terjadi. Dan kadang-kadang ia menjumpai bahwa kematian (terjadi) tanpa ditimbulkan oleh perkara-perkara yang (biasanya) menghantarkan pada kematian. Misalnya saja seseorang yang ditusuk dengan pisau sekali tusukan yang mematikan, sehingga para dokter sepakat bahwa tusukan tersebut mematikan. Ternyata orang yang tertusuk tadi tidak mati, malah dapat disembuhkan dan pulih seperti sedia kala. Kadang-kadang ada yang mati (tiba-tiba) tanpa sebab yang jelas. Misalnya jantung manusia

tiba-tiba terhenti sehingga ia mati dalam kondisi tidak mampu dijelaskan jenis keadaan yang menyebabkan terhentinya detak jantung oleh para dokter meskipun telah dilakukan diagnosa yang sangat cermat. Kejadian-kejadian tersebut banyak dijumpai dan diketahui oleh para dokter. Ribuan kasus telah terjadi di banyak rumah sakit di berbagai belahan dunia. Kadangkala perkara yang menghantarkan pada kematian –menurut kebiasaan- sudah ada akan tetapi orang itu tidak mati. Tetapi kadangkala juga (secara tiba-tiba) kematian itu datang tanpa sebab yang jelas yang menghantarkannya pada kematian. Karena itu (ada fenomena dimana) para dokter mengatakan bahwa si fulan yang sedang menderita sakit parah dan menurut analisa dokter tidak ada gunanya lagi (pengobatan), akan tetapi malah sembuh, dan hal ini diluar pengetahuan dokter. Begitu pula menurut pendapat mereka (dokter) bahwa seseorang keadaannya tidak membahayakan dan dalam keadaan sehat, lalu tiba-tiba keadaannya bertambah parah, tergeletak dan mati. Semua itu adalah realita kehidupan yang disaksikan oleh manusia dan para dokter. Ini menjelaskan bahwa seluruh peristiwa yang mengakibatkan kematian bukan merupakan sebab kematian. Kalau hal itu dianggap sebagai sebab, tentu mau tidak mau kematian itu terjadi tanpa ada sebab. Maksudnya, kematian bisa terjadi tanpa ada sebab yang jelas. Berbagai kenyataan yang bertentangan tadi dan selain perkara-perkara tersebut (yang biasanya menyebabkan kematian-*pen*) menegaskan kematian tetap terjadi meskipun cuma sekali (pada satu kasus-*pen*), ini menunjukkan secara pasti bahwa hal itu bukanlah sebab, melainkan suatu kondisi (*haal*) saja yang menghantarkan pada kematian. Sebab kematian yang hakiki yang menghasilkan musabab adalah perkara lain, bukan seperti yang dijelaskan (sebelumnya). Terkadang benar apa yang dikatakan orang bahwa peristiwa yang terjadi hingga mendatangkan kematian –menurut kebiasaan- merupakan kondisi (*haal*) bukan menjadi sebab. Karena kadangkala (kematian itu terjadi-*pen*) berlawanan dengan sebab-sebab tersebut. Namun terdapat sebab-sebab yang bisa disaksikan secara nyata dan bersifat pasti yang menghantarkan pada kematian, dan hal ini selalu ada sehingga jadilah ia sebagai sebab kematian. Misalnya, leher dipenggal dan kepalanya hilang dari tempatnya. Hal ini menyebabkan kematian. Detak jantung

berhenti juga menyebabkan kematian secara pasti dan tidak bisa ditawar-tawar lagi. Contoh di atas dan yang sejenisnya dari anggota tubuh manusia yang dapat menghantarkan pada kematian secara pasti merupakan sebab kematian. Memang benar, pedang yang dipenggalkan di leher merupakan satu kondisi dari sekian kondisi kematian, bukan merupakan satu sebab kematian. Begitu pula tusukan sebuah pisau ke jantung merupakan satu kondisi dari sekian kondisi kematian, bukan merupakan satu sebab kematian. Dan contoh-contoh lain. Akan tetapi terpenggalnya leher dan terhentinya detak jantung adalah sebab kematian. Lalu mengapa kita tidak mengatakan bahwa hal ini merupakan sebab kematian? Jawabnya adalah, bahwa terpenggalnya leher dan terpisahnya kepala dari badan tidak timbul dari diri sendiri, tidak muncul dari leher itu sendiri dan juga bukan dari kepalanya. Hal itu tidak terjadi kecuali disebabkan adanya pengaruh dari luar. Jadi, tidak layak terpenggalnya leher dijadikan sebagai sebab. Yang melakukan pemenggalan itulah yang cocok sebagai sebab bukan terpenggalnya, karena pemenggalan itu tidak terjadi dari dirinya melainkan disebabkan pengaruh dari luar. Demikian juga dengan terhentinya detak jantung, tidak terjadi (bukan berasal) dari dirinya melainkan dari pengaruh luar. Karena itu terhentinya detak jantung tidak layak dijadikan sebab. Yang menyebabkan terhentinya detak jantung itulah yang cocok menjadi sebab kematian, bukan terhentinya detak jantung itu sendiri, karena tidak muncul dari dirinya melainkan berasal dari pengaruh luar. Dengan demikian tidak mungkin terpenggalnya leher dan terhentinya detak jantung itu (sendiri yang) menjadi sebab kematian, sehingga tidak ada lagi (perkara) yang layak dijadikan sebab kematian kecuali pengaruh luar.

Lebih dari itu Allah telah menciptakan pada segala sesuatu itu khasiat-khasiat. Apabila khasiat itu tidak ada maka hilanglah pengaruhnya. Khasiat tidak dijumpai kecuali dengan adanya benda tempat khasiat itu melekat. Misalnya, Allah menciptakan pada mata itu khasiat untuk melihat, menciptakan pada telinga khasiat untuk mendengar, menciptakan pada urat syaraf khasiat untuk merasakan, menciptakan pada api khasiat untuk membakar, menciptakan pada buah jeruk nipis khasiat rasa asam, begitulah seterusnya. Khasiat itu

bagi sesuatu merupakan hasil alami yang melekat pada keberadaannya. Dia sama dengan salah satu sifat diantara sifat-sifatnya. Seperti air, diantara sifat air yang alami adalah cair. Khasiat air itu bisa dijadikan untuk keperluan irigasi. Contoh lainnya motor. Di antara sifat motor yang alami adalah bergerak. Sifat motor tersebut dapat menghantarkan uap panas. Begitu pula dengan jantung. Di antara sifat jantung yang alami adalah berdenyut. Khasiat jantung ini memberi tanda kehidupan. Jadi, keberadaan irigasi, uap panas dan kehidupan merupakan satu sifat diantara sifat-sifat sesuatu (benda) yang secara alami memang memiliki khasiat-khasiat. Namun bukan berarti adanya khasiat pada sesuatu merupakan sebab (berjalannya) proses yang menampakkan pengaruh, bukan pula tidak adanya khasiat pada sesuatu merupakan sebab tidak (berjalannya) proses yang menampakkan pengaruh. Itu saja tidak cukup. Adanya khasiat membakar pada api (tidak serta merta) mampu mewujudkan pembakaran. Karena itu (keberadaan khasiat pada benda/sesuatu-*pen*) tidak dapat dijadikan sebab pembakaran. Apabila keberadaan khasiat tersebut pada api bukan sebagai sebab yang memunculkan pembakaran, maka begitu juga jika tidak ada khasiat pembakaran pada api bukan menjadi sebab bagi tidak adanya pembakaran. Juga adanya khasiat kehidupan pada jantung tidak cukup mewujudkan kehidupan, sehingga tidak layak dijadikan sebagai sebab bagi adanya kehidupan. Apabila adanya khasiat kehidupan pada jantung bukan sebagai sebab yang memunculkan kehidupan, maka begitu juga jika tidak adanya khasiat kehidupan pada jantung bukanlah sebab tidak adanya kehidupan. Karena itu tidak bisa dikatakan bahwa hilangnya sesuatu merupakan sebab bagi hilangnya khasiat. Yang menjadi sebab hilangnya khasiat pada sesuatu adalah perkara (yang berasal dari) luar sesuatu itu sendiri. Perkara (yang berasal dari) luar itulah yang menghilangkan khasiat pada sesuatu, sehingga sesuatu tersebut tidak lagi memiliki khasiatnya. Bisa juga sesuatu itu dihilangkan, sehingga hilang jugalah khasiatnya bersamaan dengan hilangnya sesuatu tersebut. Sesuatu/benda yang dihilangkan khasiatnya, atau sesuatu bersama khasiatnya (sekalgus) dihilangkan merupakan sebab hilangnya khasiat. Jadi, bukan sesuatu itu sendiri yang menjadi sebab hilangnya khasiat. Pemaparan tadi juga berlaku (untuk hal lain), seperti

adanya kehidupan adalah khasiat diantara khasiat-khasiat adanya kepala pada tubuh, juga menjadi salah satu khasiat di antara khasiat-khasiat berdenyutnya jantung. Berdasarkan hal itu maka tidak bisa dikatakan bahwa hilangnya kepala dari leher merupakan sebab kematian, atau terhentinya denyut jantung adalah sebab kematian. (Perkara) yang pantas disebut dengan *madhannatus sabab* (yang pantas disebut sebagai sebab-*pen*) itulah yang menghilangkan khasiat kehidupan lantaran kepalanya hilang dari leher. Begitu juga dengan terhentinya denyut jantung tidak bisa dikatakan sebagai sebab kematian. Yang pantas disebut sebagai sebab –*madhannatus sabab*- itulah yang menghilangkan khasiat kehidupan lantaran denyut jantungnya terhenti. Terpenggal leher atau terhentinya denyut jantung bukanlah sebab kematian. Kematian yang sebenarnya bukan didasarkan pada kerusakan yang dialami oleh anggota tubuh, seperti terpenggalnya leher dan terhentinya denyut jantung. Tidak mungkin muncul kerusakan apapun yang dialami oleh anggota tubuh kecuali karena adanya pengaruh dari luar. Kehidupan merupakan sebuah khasiat dari khasiat-khasiat yang ada -yang berhubungan dengan anggota tubuh- maka hilangnya anggota tubuh bukan berasal dari anggota tubuh itu sendiri melainkan disebabkan oleh pengaruh dari luar yang telah menghilangkan khasiat atau menghilangkan anggota tubuh sekaligus dengan hilangnya khasiat. Demikian pula pengaruh luar bukan menjadi sebab kematian, karena secara akal maupun fakta telah terbukti bahwa kadangkala pengaruh luar itu ada tetapi ternyata kematian tidak terjadi. Namun, kadangkala kematian itu terjadi tetapi tidak ditimbulkan oleh pengaruh dari luar. Yang disebut dengan sebab mau tidak mau (pasti) melahirkan musabab. Maka tidak ada lagi yang menjadi sebab kematian hakiki kecuali yang menghasilkan musabab secara pasti berupa kematian, Yaitu di luar dari sesuatu (yang disebutkan-*pen*) tadi.

Sebab hakiki ini tidak mampu ditelusuri oleh akal, karena sebab tersebut tidak berada dalam jangkauan indera (manusia). Karena itu kita harus diberitahu oleh Allah Swt. Untuk memastikan pemberitaan tentang sebab hakiki mengenai kematian harus berdasarkan dalil yang *qath'i dilalah* (penunjukkan dalilnya pasti) dan *qath'i tsubut* (sumber dalilnya pasti) sehingga kita mengimaninya. Perkara ini merupakan

bagian dari akidah yang wajib diyakini dengan dalil yang *qath'i* (pasti) saja.

Allah Swt telah mengabarkan kepada kita dalam banyak ayat bahwa sebab kematian adalah berakhirnya ajal, dan bahwa Allahlah yang mematikan. Jadi, kematian terjadi secara pasti disebabkan oleh (berakhirnya) ajal dan hal ini tidak dapat ditawar-tawar secara mutlak. Dengan demikian ajal yang menjadi sebab kematian. Dan yang mematikan hanyalah Allah Swt. Dia pula yang melangsungkan pelaksanaan kematian tersebut. Terdapat banyak ayat yang menjelaskan hal itu. Allah berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَنْ تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كَتَبْنَا مُوَدَّتَهَا ۚ ﴾

Sesuatu yang bernyawa tidak akan mati melainkan dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. (TQS. Ali Imran [3]: 145)

Maksudnya, kematian itu telah ditetapkan secara tertulis, pada waktunya dan tidak bisa dimajukan atau dimundurkan.

Allah berfirman:

﴿ اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ۚ ﴾

Allah memegang jiwa (orang) ketika matinya. (TQS. az-Zumar [39]: 42)

Maksudnya, Allah yang mematikan tiap-tiap jiwa takkala hendak dimatikan. Dia pula yang memberikan seorang hamba itu hidup.

Allah Swt berfirman:

﴿ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ ۚ ﴾

Tuhanku ialah Yang menghidupkan dan mematikan. (TQS. al-Baqarah [2]: 258)

Maksudnya, Allah yang melangsungkan kehidupan dan menjadikannya. Dia pula yang melangsungkan pelaksanaan kematian dan penentuannya. Firman Allah Swt:

﴿وَاللَّهُ تَحْيِيءُ وَيُمِيتُ﴾

Allah yang menghidupkan dan mematikan. (TQS. Ali Imran [3]: 156)

Firman Allah tersebut sebagai jawaban atas perkataan orang-orang kafir. Ayatnya adalah sebagai berikut:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الْأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا لِيَجْعَلَ اللَّهُ ذَٰلِكَ حَسْرَةً فِي قُلُوبِهِمْ وَاللَّهُ تَحْيِيءُ وَيُمِيتُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu seperti orang-orang kafir (orang-orang munafik) itu, yang mengatakan kepada saudara-saudara mereka apabila mereka mengadakan perjalanan di muka bumi atau mereka berperang: 'Kalau mereka tetap bersama-sama kita tentulah mereka tidak mati dan tidak dibunuh'. Akibat (dari perkataan dan keyakinan mereka) yang demikian itu Allah menimbulkan rasa penyesalan yang sangat di dalam hati mereka. Allah menghidupkan dan mematikan. Dan Allah melihat apa yang kamu kerjakan. (TQS. Ali Imran [3]: 156)

Maksudnya, segala perkara berada ditangan Allah. Kadang-kadang Allah menghidupkan yang sedang melakukan perjalanan, atau orang yang sedang berperang, dan mematikan orang yang sedang berdiri atau orang yang sedang duduk sebagaimana yang Dia inginkan.

Firman Allah Swt:

﴿أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشِيدَةٍ﴾

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu, kendatipun kamu di dalam benteng yang tinggi lagi kokoh. (TQS. an-Nisa [4]: 78)

Maksudnya, di manapun kamu berada maka kematian itu akan datang menjemputmu, walaupun kamu berada dalam pengawalan/benteng yang kokoh dan berlapis-lapis.

Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ يَتَوَفَّنَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ﴾

Katakanlah: ‘Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu’. **(TQS. as-Sajdah [32]: 11)**

Ini merupakan jawaban bagi orang-orang kafir. Maka Allah berfirman sesungguhnya mereka kembali kepada Tuhannya dan mereka akan dimatikan, karena Allah akan mengutus malaikat maut untuk mencabut ruh mereka. Ayatnya adalah sebagai berikut:

﴿وَقَالُوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ ۚ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَفِرُونَ ﴿١٠﴾ قُلْ يَتَوَفَّنَكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ﴿١١﴾﴾

Dan mereka berkata: ‘Apakah bila kami telah lenyap (hancur) di dalam tanah, kami benar-benar akan berada dalam ciptaan yang baru. Bahkan (sebenarnya) mereka ingkar akan menemui Tuhannya’. Katakanlah: ‘Malaikat maut yang diserahi untuk (mencabut nyawa) mu akan mematikan kamu; kemudian hanya kepada Tuhanmulah kamu akan dikembalikan’. **(TQS. as-Sajdah [32]: 10-11)**

Maksudnya, pengambilan kembali jiwa-jiwa mereka. Yang dimaksud dengan *tawaffa* adalah pengambilan ruh.

Firman Allah Swt:

﴿قُلْ إِنَّ الْمَوْتِ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلْقِيكُمْ﴾

Katakanlah: ‘Sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu’. (TQS. **al-Jumu’ah [62]: 8**)

Maksudnya, bahwa kematian yang kamu melarikan diri dari padanya, kemudian kamu tidak berani mengharapakan kedatangannya karena takut dicabut ruh bersama kekafiranmu, maka kamu tidak terlepas darinya dan dia akan datang menjemputmu tanpa ada kemustahilan.

Allah Swt berfirman:

﴿إِذَا جَاءَ أَجْلُهُمْ فَلَا يَسْتَعْجِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ﴾

Apabila telah datang ajal mereka, maka mereka tidak dapat mengundurkannya barang sesaatpun dan tidak (pula) mendahulukan (nya). (TQS. **Yunus [10]: 49**)

Maksudnya, jika ajal yang telah ditentukan itu datang maka mereka tidak dapat menundanya dan tidak dapat memajukannya sedikitpun waktunya. Allah menggunakan kata *as-sa’ah* sebagai kiasan tentang sempitnya waktu.

Allah Swt berfirman:

﴿لَحْنٌ قَدَرْنَا بَيْنَكُمْ الْأَمَوَاتِ﴾

Kami telah menentukan kematian di antara kamu. (TQS. **al-Waaqi’ah [56]: 60**)

Maksudnya, Kami (Allah) telah menentukan diantara kalian kematian dengan ketentuan yang pasti dan telah Kami klasifikasikan ketentuan tersebut bersama bagian rizki yang berbeda-beda dan berlain-lainan seperti yang kalian dapatkan berdasarkan kehendak Kami. Maka Allah bedakan umur-umur kalian, mulai dari yang pendek, panjang termasuk ada yang pertengahan.

Ayat-ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya merupakan dalil yang bersifat *qath’i tsubut* dan *qath’i dilalah* yang menunjukkan sebuah pengertian yang tidak mungkin ada yang lain kecuali satu pengertian, yaitu bahwa Allah-lah yang menghidupkan dan yang mematikan secara

pasti tanpa ada sebab-sebab maupun musabab-musababnya. Manusia tidak akan mati kecuali dengan berakhir ajalnya. Bukan karena keadaan yang terjadi, lalu ia mengira bahwa keadaan itulah yang menjadi sebab kematian. Dengan demikian sebab kematian karena berakhirnya ajal, bukan keadaan/kondisi yang menyebabkan kematian. Di sini tidak bisa dikatakan bahwa kematian itu disandarkan kepada Allah dengan anggapan (bahwa hal itu dilihat) dari aspek penciptaannya, sedangkan pelakunya secara langsung adalah manusia, atau (berasal) dari sebab-sebab yang menimbulkan kematian, sebagaimana firman Allah Swt:

﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ ﴾

Dan bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tetapi Allah-lah yang melempar. (TQS. al-Anfal [8]: 17)

﴿ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ ﴾

﴿ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا ﴾

Barangsiapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya Dia melapangkan dadanya untuk (memeluk agama) Islam. Dan barangsiapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit. (TQS. al-An'am [6]: 125)

﴿ فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾

Maka sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan menunjuki siapa yang dikehendaki-Nya. (TQS. Faathir [35]: 8)

Pernyataan tersebut di atas tidak bisa diterima karena ada indikasi-indikasi yang mengalihkan berjalannya perbuatan dari Allah kepada manusia, sehingga maknanya menjadi bahwa Allah yang menciptakan lemparan, kelapangan dan sempitnya dada, menciptakan kesesatan dan petunjuk, namun yang melangsungkan perbuatan itu bukanlah Allah, melainkan manusia itu sendiri. Indikasi-indikasi ini berdasarkan akal dan syara'. Firman Allah *ramaita*, maknanya bahwa

terjadinya lemparan (dilakukan) dari tangan Rasul, juga karena siksaanNya terhadap kesesatan serta pahalaNya terhadap Islam (ketaatan) menunjukkan adanya *ikhthiar* pada manusia, apakah ia memilih Islam atau memilih kafir. Ini menunjukkan bahwa yang melangsungkan perbuatan adalah manusia. Seandainya pelaku secara langsung itu adalah Allah maka tidak ada yang namanya pahala ataupun azab. Demikian juga yang dapat disaksikan dan dapat diterima akal kita apa yang terjadi pada Rasul. Beliau yang melakukan lemparan. Jadi, manusialah yang diberi petunjuk dengan menggunakan akal sebaik-baiknya. Dan manusia akan tersesat jika tidak menggunakan akalnya atau akalnya digunakan dengan cara yang tidak benar. Hal ini berbeda dengan kematian. Tidak ada indikasi apapun yang menunjukkan bahwa pelaku langsung kematian selain dari Allah, di mana kematian terjadi bukan karena berakhirnya ajal. Telah dipastikan bahwa tidak ada sebab yang dapat disaksikan tentang terjadinya kematian, dan tidak ada nash yang memalingkan makna ayat-ayat dari pengertiannya yang *sharih* (terang dan jelas). Demikian juga tidak ada indikasi yang menunjukkan tentang adanya (pihak lain-*pen*) yang melangsungkan kematian selain Allah. Berarti, makna yang terdapat pada ayat-ayat tersebut tetap jelas (tidak berubah) dan sesuai dengan pengertian bahasa dan pengertian syara', yaitu yang melangsungkan kematian hanyalah Allah Swt.

Berdasarkan pemaparan tersebut jelas bahwa menurut dalil aqli segala sesuatu yang dapat menimbulkan kematian -secara normal- merupakan keadaan (*haal*) saja, bukan sebagai sebab. Sebab yang hakiki adalah selain perkara tersebut diatas. Ia tidak berada di bawah jangkauan panca indera. Selain itu dapat dipastikan melalui dalil syara' bahwa segala sesuatu yang menimbulkan kematian bukanlah yang melahirkan kematian, dan bukan pula sebagai sebab kematian. Sampai pada akhirnya ayat-ayat yang bersifat *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah* menjelaskan bahwa sebab kematian adalah berakhirnya ajal. Dan yang mematikan hanyalah Allah Swt.

REZEKI BERADA DI TANGAN ALLAH SEMATA

Rizki berbeda dengan pemilikan. Rizki adalah pemberian. Di dalam bahasa Arab, *razaqa* berarti *a'thaa* (telah memberi sesuatu). Sedangkan pemilikan adalah penguasaan terhadap sesuatu dengan cara-cara yang dibolehkan syara' untuk mendapatkan harta. Jadi rizki itu ada yang halal, ada pula yang haram. Semuanya disebut dengan rizki. Harta yang diperoleh seorang penjudi bersama teman-temannya dalam perjudian disebut rizki, karena harta tersebut diberikan Allah untuk semuanya tatkala melangsungkan suatu keadaan yang dapat menghasilkan rizki.

Banyak orang yang menyangka bahwa merekalah yang memberikan rizki atas diri mereka sendiri. Mereka menganggap keadaan (usaha) yang membuat mereka bisa menghimpun kekayaan –yang mencakup harta atau manfaat- sebagai sebab untuk mendapatkan rizki, meskipun mereka telah berkata melalui lidahnya bahwa rizki itu berasal dari Allah. Mereka berpendapat bahwa seorang pegawai yang menerima gaji dalam jumlah tertentu karena telah bersusah payah menganggap bahwa dialah yang mendatangkan rizki untuk dirinya sendiri. Ia mengerahkan segala usaha dan berusaha dengan sekuat tenaga agar gajinya bertambah, lagi-lagi ia mengira bahwa dirinyalah yang mendatangkan rizki berupa gaji tambahan yang diperolehnya. Seorang pedagang yang memperoleh keuntungan dari barang dagangannya, menyangka bahwa dialah yang mendatangkan rizki bagi dirinya sendiri.

Demikian pula halnya dengan seorang dokter yang mengobati pasien, dengan upah yang diterimanya mengira bahwa dialah yang telah mendatangkan rizki bagi dirinya. Begitulah seterusnya, mereka berpendapat bahwa semua orang yang menjalankan pekerjaan akan mendapatkan upah berupa harta, sehingga ia menyangka bahwa dirinyalah yang mendatangkan rizkinya. Sebab-sebab rizki menurut pengamatan mereka dapat diindera (disaksikan) secara nyata. Sebab tersebut adalah keadaan (usaha-usaha) yang dilakukan untuk memperoleh harta. Dan yang menjalankan keadaan itu dialah yang memberikan harta, baik yang diberi rizki itu (yang menjalankan upaya tadi-*pen*) ataupun yang lainnya. Pernyataan ini muncul dari sekelompok manusia yang belum mengetahui hakekat tentang keadaan-keadaan (usaha) yang mendatangkan rizki mereka. Mereka mengira bahwa keadaan-keadaan tersebut sebagai sebab. Hal itu karena mereka tidak bisa membedakan antara sebab dengan keadaan.

Pada hakekatnya keadaan-keadaan (usaha) merupakan kondisi-kondisi yang bisa mendatangkan rizki, bukan sebagai penyebab datangnya rizki. Jika dianggap sebagai sebab tentu akan ditemukan kerancuan. Karena dapat disaksikan secara inderawi justru ditemukan kebalikannya. Kadang-kadang keadaan (usaha)-nya ada namun tidak bisa mendatangkan rizki. Kadangkala rizki itu datang tanpa ada keadaan (usaha) apapun. Jika hal ini dijadikan sebab maka akan menghasilkan musabab secara pasti yaitu (datangnya) rizki. Seperti yang telah disaksikan bahwa keadaan tidak menghasilkan (datangnya) rizki secara pasti. Kadang rizki itu datang ketika ada keadaan (usaha). Kadang rizki tidak datang meskipun keadaan (usaha) sudah dilakukan. Dengan demikian dapat dipahami bahwa keadaan (usaha) tidak bisa dijadikan sebagai sebab. Usaha hanya bisa dijadikan sebagai keadaan/kondisi saja. Seorang pegawai seringkali bekerja sepanjang bulan, kemudian menahan diri untuk melunasi hutangnya yang terdahulu, atau untuk belanja wajib nafkahnya, atau untuk melunasi berbagai pajak. Dalam keadaan semacam ini seorang pegawai memperoleh kondisi yang bisa mendatangkan rizki, tetapi tidak memperoleh rizkinya karena ia tidak memperoleh upahnya. Kadang (kita jumpai) seseorang yang berada di rumahnya di al-Quds (Palestina), kemudian datang tamu jauh yang

menyatakan bahwa seorang kerabatnya yang berada di Amerika telah meninggal dunia, ternyata dia adalah satu-satunya ahli waris. Seluruh harta yang dimiliki kerabatnya tadi beralih padanya. Ia lalu mengambilnya sendiri atau melalui orang kepercayaan. Hal semacam ini merupakan rizki yang datang kepadanya tanpa sepengetahuannya. Contoh lain kadangkala seseorang jatuh dipinggiran rumahnya, ternyata ditemukan harta terpendam sehingga ia mendapatkan harta. Sekiranya seluruh usaha manusia yang bisa menghasilkan rizki dijadikan sebagai sebab, maka tidak akan ada perselisihan bahwa rizki itu (pasti) datang karena adanya usaha. Namun kita menyaksikan bahwa kadangkala (kenyataannya) berlawanan. Ini menunjukkan bahwa keadaan (usaha) merupakan kondisi saja, bukan sebagai sebab. Peristiwa-peristiwa yang mendatangkan rizki tanpa sebab sangat mencolok dan banyak sekali terjadi. Seperti peristiwa makan hidangan, bepergian, meninggalkan makanan yang telah dipersiapkan untuk dimakan, dan lain-lain. Itu merupakan penampakan yang dapat dirasakan, sehingga hal itu menunjukkan bahwa keadaan (usaha) yang menghasilkan rizki –menurut adat kebiasaan- merupakan keadaan saja bukan sebagai sebab.

Lebih dari itu tidak mungkin kondisi yang bisa mendatangkan rizki ketika kondisi itu terjadi dianggap sebagai sebab datangnya rizki. Ini berarti tidak mungkin jika seseorang melakukan usaha lalu dianggap dialah yang mendatangkan rizki bagi dirinya berdasarkan perantaraan usahanya itu. Hal ini bertentangan dengan nash al-Quran yang bersifat *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah*. Apabila segala sesuatu bertentangan dengan nash yang bersifat *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah* maka yang harus diambil adalah yang berdasarkan kepada nash *qath'i* semata tanpa ada keraguan sedikitpun. Dan perkataan yang lain akan ditolak kecuali satu kata, yaitu wajib bersandar pada nash yang bersifat *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah*. Sebab, apa yang telah ditetapkan oleh dalil yang *qath'i* dan dalil itu berasal dari Allah, wajib diambil dan mencampakkan apapun yang bertentangan. Karena itu yang wajib diterima oleh seorang muslim adalah pernyataan bahwa rizki berasal dari Allah, bukan dari manusia.

Banyak ayat-ayat yang menunjukkan dengan jelas dan tidak ada lagi pentakwilan, bahwa rizki itu berasal dari Allah Swt saja, bukan dari manusia. Hal ini mengharuskan kita memastikan bahwa apa yang kita saksikan berupa sarana maupun cara-cara yang bisa mendatangkan rizki hanyalah kondisi yang bisa mendatangkan rizki. Allah Swt berfirman:

﴿كُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾

Makanlah dari rizki yang telah diberikan Allah kepadamu. (TQS. al-An'aam [6]: 142)

﴿الَّذِي خَلَقَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ﴾

Yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rezki. (TQS. ar-Rum [30]: 40)

﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾

Nafkahkanlah sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu. (TQS. Yasin [36]: 47)

﴿إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ﴾

Sesungguhnya Allah memberi rizki kepada siapa yang dikehendakinya. (TQS. Ali Imran [3]: 37)

﴿اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾

Allah-lah yang memberi rizki kepadanya dan kepadamu. (TQS. al-Ankabut [29]: 60)

﴿لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللَّهُ﴾

Benar-benar Allah akan memberikan kepada mereka rizki. (TQS. al-Hajj [22]: 58)

﴿يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾

Meluaskan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki. (TQS. ar-Ra'd [13]: 26)

﴿فَاتَّبِعُوا عِنْدَ اللَّهِ الرِّزْقَ﴾

Maka mintalah rizki itu di sisi Allah. (TQS. al-Ankabut [29]: 17)

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا﴾

Dan tidak ada suatu binatang melatapun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rizkinya. (TQS. Hud [11]: 6)

Ayat-ayat ini dan banyak lagi yang lainnya merupakan ayat-ayat yang bersifat *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah*. Tidak mengandung makna lain kecuali hanya satu dan tidak ada lagi pentakwilan lainnya, bahwa rizki berasal dari Allah saja, bukan berasal dari selain Allah. Allah-lah yang memberi rizki. Jadi, rizki itu berada ditangan Allah saja.

Meskipun demikian Allah memerintahkan hamba-hambaNya untuk bekerja sehingga mereka mampu berikhtiar dengan menjalankan berbagai keadaan yang dapat menghasilkan rizki. Merekalah yang melakukan secara langsung berbagai keadaan yang bisa mendatangkan rizki berdasarkan ikhtiar yang mereka miliki. Namun bukan berarti seluruh keadaan itu merupakan sebab yang mendatangkan rizki. Bukan pula mereka yang bisa mendatangkan rizki, sebagaimana yang tercantum di dalam nash (ayat-ayat). Allah-lah yang memberikan kepada mereka rizki melalui kondisi-kondisi tersebut, terlepas dari apakah yang diperolehnya itu halal atau haram, apakah bentuk usahanya diwajibkan oleh Allah atau diharamkan atau dibolehkan oleh Allah, dan terlepas pula apakah melalui keadaan –keadaan tersebut bisa mendatangkan rizki atau tidak. Islam telah menjelaskan tata cara yang dibolehkan bagi seorang muslim melangsungkan keadaan-keadaan yang bisa mendatangkan rizki. Begitu pula tata cara yang tidak dibolehkan Islam untuk melangsungkan keadaan-keadaan yang bisa mendatangkan rizki. Islam telah menjelaskan sebab-sebab kepemilikan, bukan sebab-sebab yang mendatangkan rizki. Pemilikan dibatasi oleh sebab-sebabnya. Jadi, tidak seorangpun yang boleh memiliki rizki kecuali dengan sebab-sebab yang syar'i, karena rizki yang dimiliki berdasarkan sebab-sebab yang syar'i merupakan rizki yang halal. Dan rizki yang dimiliki dengan sebab-sebab yang tidak syar'i adalah

rizki yang haram. Meskipun ada pengelompokan bahwa rizki itu ada yang halal dan ada yang haram, namun semuanya berasal dari Allah Swt.

Tinggal satu masalah lagi yaitu, apakah segala yang dikumpulkan seseorang akan tetapi tidak diambil manfaatnya itu disebut rezki, atau rizki itu yang bisa diambil manfaatnya saja? Jawaban tentang persoalan ini diterangkan di dalam al-Quran, bahwa rizki yang dikumpulkan manusia mencakup manfaat yang dapat diambil maupun manfaat yang tidak diambilnya. Firman Allah Swt:

﴿لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُمْ مِّنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ﴾

Supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah dirizkikan Allah kepada mereka. (TQS. al-Hajj [22]: 34)

﴿اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ﴾

Allah meluaskan rizki dan menyempitkannya bagi siapa yang Dia kehendaki. (TQS. ar-Ra'd [13]: 26)

﴿وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾

Dan orang yang disempitkan rizkinya. (TQS. at-Thalaq [65]: 7)

﴿أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ﴾

Nafkahkanlah sebagian dari rizki yang diberikan Allah kepadamu. (TQS. Yasin [36]: 47)

﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾

Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu. (TQS. al-Baqarah [2]: 57)

﴿وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ﴾

Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu). (TQS. an-Nisa [4]: 5)

﴿وَأَرْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ﴾

Dan berikanlah rizki dari buah-buahan kepada penduduknya.
(TQS. al-Baqarah [2]: 126)

﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِزْقِ اللَّهِ﴾

Makan dan minumlah rizki (yang diberikan) Allah. **(TQS. al-Baqarah [2]: 60)**

Ayat-ayat diatas jelas menyebutkan nama rizki, yaitu segala yang dikumpulkan. Tentunya yang digunakan untuk semua (keperluan) yang bermanfaat. Akan tetapi tidak disebutkan pada ayat-ayat tersebut pengkhususan rizki berupa yang bermanfaat saja, karena ayat-ayat itu bersifat umum. Penunjukkan dalilnyapun bersifat umum pula. Tidak dikatakan bahwa tatkala seseorang mengambil hartamu dengan cara mencuri atau merampas atau dengan jalan korupsi, bahwa ia telah mengambil rizkimu. Yang dikatakan justru dia telah memperoleh rizkinya dari tanganmu. Seorang manusia tatkala mengumpulkan harta berarti ia telah memperoleh rizkinya. Dan tatkala hartanya diambil oleh orang lain maka bukan berarti rizkinya telah diambil orang, melainkan siapa saja yang mengumpulkan harta maka ia telah mengambil rizkinya dari orang lain. Dengan demikian seseorang tidak mengambil rizki orang lain, melainkan mengambil rizkinya sendiri dari orang lain.

SIFAT-SIFAT ALLAH

Sebelum munculnya para mutakallimin tidak dikenal permasalahan (pembahasan khusus-*pen*) tentang sifat-sifat Allah dan tidak pernah persoalan ini muncul dalam setiap pembahasan. Di dalam al-Quran dan hadits yang mulia tidak didapati kata mengenai sifat-sifat Allah, begitu juga tidak ada seorang sahabatpun yang menyebutkan kata-kata tentang sifat-sifat Allah atau membahas tentang sifat-sifat Allah. Apa yang telah dikatakan oleh para mutakallimin tentang sifat-sifat Allah yang –menurut mereka- terdapat dalam ayat-ayat al-Quran harus dipahami berdasarkan konteks firman Allah Swt:

﴿سُبْحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ﴾

Maha Suci Tuhanmu Yang mempunyai keperkasaan dari apa yang mereka katakan. (TQS. **ash-Shaaffat [37]: 180**)

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾

Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. (TQS. **asy-Syura [42]: 11**)

﴿لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ﴾

Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata. (TQS. **al-An'aam [6]: 103**)

Pensifatan terhadap Allah harus diambil dari al-Quran saja. Seperti misalnya di dalam al-Quran terdapat kata *al-ilmu*, maka harus diambil dari pemisalan ayat berikut ini. Firman Allah Swt:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَمَا تَسْقُطُ مِنَ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ﴾

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib. Tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (lauhil mahfuz). (TQS. al-An'aam [6]: 59)

Seperti *al-hayat* diambil dari pemisalan ayat berikut ini. Firman Allah Swt:

﴿اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ﴾

Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya). (TQS. al-Baqarah [2]: 255)

﴿هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ﴾

Dialah Yang hidup kekal, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia. (TQS. al-Mukmin [40]: 65)

Seperti *al-qudrah* diambil dari pemisalan ayat berikut ini. Firman Allah Swt:

﴿قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ أَوْ مِنْ تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبَسَكُمْ﴾

Katakanlah: 'Dialah yang berkuasa untuk mengirimkan azab kepadamu, dari atas kamu atau dari bawah kakimu atau Dia mencampurkan kamu dalam golongan-golongan (yang saling bertentangan). (TQS. al-An'aam [6]: 65)

﴿أُولَٰمَ يَرَوْنَ أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ﴾

Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwasanya Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah kuasa (pula) menciptakan yang serupa dengan mereka. (TQS. al-Isra [17]: 99)

Seperti as-sam'u diambil dari pemisalan ayat berikut ini. Firman Allah Swt:

﴿إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (TQS. al-Baqarah [2]: 181)

﴿وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾

Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (TQS. al-Baqarah [2]: 224)

Seperti al-bashar diambil dari pemisalan ayat berikut ini. Firman Allah Swt:

﴿وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ﴾

Dan bahwasanya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (TQS. al-Hajj [22]: 61)

﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا﴾

Dan adalah Tuhanmu Maha Melihat. (TQS. al-Furqan [25]: 20)

﴿إِنَّ اللَّهَ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾

Dia-lah Yang Maha Mendengar lagi Maha Melihat. **(TQS. al-Mukmin [40]: 20)**

Seperi *al-kalam* diambil dari pemisalan ayat berikut ini. Firman Allah Swt:

﴿وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا﴾

Dan Allah telah berbicara kepada Musa dengan langsung. **(TQS. an-Nisa [4]: 164)**

﴿وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ﴾

Dan tatkala Musa datang untuk (munajat dengan Kami) pada waktu yang telah Kami tentukan dan Tuhan telah berfirman (langsung) kepadanya. **(TQS. al-A'raaf [7]: 143)**

Seperti *al-iradah* diambil dari pemisalan ayat berikut ini. Firman Allah Swt:

﴿إِنَّ رَبَّكَ فَعَالٌ لِّمَا يُرِيدُ﴾

Sesungguhnya Tuhanmu Maha Pelaksana terhadap apa yang Dia kehendaki. **(TQS. Hud [11]: 107)**

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾

Sesungguhnya perintah-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: 'Jadilah!' maka terjadilah ia. **(TQS. Yasin [36]: 82)**

﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ﴾

Akan tetapi Allah berbuat apa yang dikehendaki-Nya. **(TQS. al-Baqarah [2]: 253)**

Seperti *al-khaliq* diambil dari pemisalan ayat berikut ini. Firman Allah Swt:

﴿اللَّهُ خَلِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴾

Allah menciptakan segala sesuatu. (TQS. az-Zumar [39]: 62)

﴿وَحَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا﴾

Dan Dia telah menciptakan segala sesuatu, dan Dia menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya. (TQS. al-Furqan [25]: 2)

Sifat-sifat tersebut terdapat di dalam al-Quran yang mulia. Juga dijumpai pula sifat-sifat yang lain, seperti *al-wahdaniyah*, *al-qidam* dan lain-lain. Kaum Muslim di masa lalu tidak pernah berselisih pendapat bahwa Allah itu satu dan bersifat *azali* lagi memiliki sifat *hayyun*, *qâdirun*, *sami'un*, *bashîrun*, *mutakallimun*, *âlimun* serta *murîdun*.

Lalu datang para mutakallimin yang menyebarkan pemikiran-pemikiran filsafat. Maka muncul perselisihan pendapat di kalangan para mutakallimin tentang sifat-sifat Allah tadi. Kelompok mu'tazilah berkata, bahwa zat Allah dan sifat-sifatNya itu satu. Allah bersifat *âlimun*, *hayyun* dan *qâdirun* itu pada zat-Nya, jadi *ilmu*, *qudrah* dan *hayat* bukanlah tambahan pada zatNya, sebab jika *âlimun* dengan ilmu dianggap sebagai tambahan pada zat-Nya, dan *hayyun* dengan *hayat* sebagai tambahan pada zat-Nya, berarti keadaannya sama dengan manusia. (Yaitu) mesti ada sifat dan *mausuf* (sesuatu yang disifati), juga *hâmil* (yang membawa) dan *mahmûl* (sesuatu yang dibawa). Hal semacam ini merupakan kondisi (yang bersifat) jasmani (fisik). Maha suci Allah dari (sifat) penjasmanian. Seandainya kami mengatakan setiap sifat itu berdiri dengan sendirinya sungguh yang kekal itu akan berbilang (*qudama*). Dengan ungkapan lain akan terdapat banyak Tuhan.

Sementara itu (kelompok) ahli sunnah berkata, Allah Swt memiliki sifat-sifat *azaliyah* yang bersatu dengan zat-Nya, yaitu (bukan Dia dan bukan selainNya). Keberadaan-Nya memiliki sifat-sifat, maka mengapa harus ditetapkan bahwa Allah itu *âlimun*, *hayyun*, *qâdirun* dan seterusnya. Dan telah diketahui bahwa masing-masing dari *ilmu*, *hayat*, *qudrah* dan yang semisalnya, menunjukkan pengertian (adanya) tambahan terhadap ma'fhum *al-wajibul wujud* (wajib keberadaannya). Semua itu bukan kalimat sinonim. Jadi, tidak mungkin terjadi seperti yang dikatakan oleh kelompok mu'tazilah, bahwa Dia itu *âlimun la*

ilma lahu ('alim tetapi tidak memiliki ilmu), dan *qadirun la qudrata lahu* (*qadir* tidak memiliki kekuasaan atau kemampuan) dan lain-lain sebagainya. Hal seperti itu mustahil ada. Itu sama saja dengan mengatakan bahwa warna hitam tetapi tidak ada hitamnya. Nash-nash telah menerangkan tentang ketetapan *ilmu*, *qudrah*-Nya dan lain-lain. Dan hal itu telah ditunjukkan oleh hasil perbuatan yang *mutqinah* (tepat) atas keberadaan *ilmu* dan *qudrah*-Nya. Bukan sekedar dinamakan *alim* (berilmu) dan *qadir* (berkuasa) saja. Keberadaan sifat Allah yang *azali*, berarti tidak mustahil melakukan berbagai peristiwa dengan zatNya yang Mahatinggi. Sifatnya yang *qadim* dan *azali* tidak mungkin melakukan sebuah peristiwa saja. Mengenai keberadaan sifat-sifat-Nya yang menyatu dengan zat-Nya yang Maha tinggi maka hal itu merupakan bagian terpenting yang secara pasti harus ada, karena tidak ada maknanya mensifati sesuatu kecuali apa yang ia lakukan. Tidak ada makna (keberadaannya) sebagai 'aliman dengan melakukan sifat terhadap perkara yang sudah diketahui. Tetapi makna (keberadaannya) sebagai 'aliman berarti menguasai sifat mengetahui. Adapun keberadaan sifat (bukan Dia dan bukan selain-Nya) berarti sifat-sifat Allah bukanlah zat-Nya itu sendiri, karena akal memastikan bahwa sifat bukanlah *mausuf* (yang disifati). Artinya, sifat tersebut merupakan makna tambahan pada zat. Hal itu merupakan sifat bagi Allah sehingga bukan selain Allah. Ia bukanlah sesuatu, bukan pula berupa zat ataupun benda, melainkan sifat bagi zat. Keberadaannya bukanlah zat Allah, bukan pula selain Allah, ia merupakan sifat bagi Allah.

Tentang perkataan kelompok mu'tazilah, seandainya dijadikan seluruh sifat berdiri tegak dengan sendirinya maka yang kekal itu akan berbilang (*qudama*). Pernyataan semacam ini (bisa diterima) jika keberadaan sifat itu sebagai zat. Kalau keberadaannya sebagai sifat bagi zat yang *qadim* (terdahulu) maka tidak akan menjadikan zat tersebut berbilang. Boleh saja sifat-sifat itu berbilang bagi satu zat, lagi pula yang demikian itu tidak menghilangkan sifat *wahdaniyah* dan tidak akan terjadi *politheisme* (banyak tuhan). Karena itu ahli sunnah menetapkan -secara akal- bahwa Allah memiliki sifat-sifat yaitu selain zat-Nya dan bukan yang selain-Nya, karena sifat bukanlah *mausuf* (yang disifatkan), dan ia tidak terpisah dari *mausuf*. Kemudian ahli sunnah

menjelaskan makna setiap sifat-sifat *azali*. Mereka berkata bahwa sifat *ilmu* adalah sifat *azali* yang mampu menyingkap seluruh ma'lumat ketika sifat itu berhubungan dengan ma'lumat tadi. Begitu pula sifat *qudrah* adalah sifat *azali* yang berpengaruh dalam segala hal yang dapat dikuasai ketika sifat *qudrah* ini berhubungan dengan hal yang dikuasainya tadi. Sifat *hayat* adalah sifat *azali* yang mengharuskan kelayakan yang hidup. Sifat *qudrah* merupakan kekuatan. Sifat mendengar (*as-sam'u*) adalah sifat *azali* yang berhubungan dengan segala yang didengar. Sifat melihat (*al-bashar*) adalah sifat *azali* yang berhubungan dengan segala yang dilihat. Berdasarkan sifat-sifat tersebut Allah mampu mengetahui secara sempurna, bukan melalui jalan khayalan ataupun persangkaan, bahkan bukan berdasarkan jalan yang dipengaruhi oleh perasaan maupun hawa nafsu. *Iradah* dan *masyiah*, keduanya adalah ungkapan tentang sifat yang terdapat pada *hayyun* (yang hidup), yang mengharuskan pengkhususan salah satu yang dikuasai di dalam satu waktu untuk melakukan kejadian dengan kadar kemampuan terhadap keseluruhan yang merata. Sifat *kalam* adalah sifat *azali* yang telah diungkapkan secara teratur, dikenal dengan al-Quran. Allah Swt berbicara/berkata-kata dengan *kalam*. Ia merupakan sifat bagi-Nya dan *azali*, bukan dari jenis huruf-huruf maupun suara-suara. Yaitu sifat yang berlawanan dengan *sukut* (diam) atau *afat* (wabah/bahaya). Allah Swt berkata-kata dengan sifat-Nya sebagai *'amirun* (yang memerintah), *nahin* (yang melarang), *mukhbirun* (pemberi khabar). Atas seluruh (sifat) *'amirun*, *nahin* dan *mukhbirun* mendapati makna dari dirinya, kemudian ia akan menunjuk kearahnya.

Itulah penjelasan ahli sunnah tentang sifat-sifat Allah, setelah mereka menetapkan bahwa Allah memiliki sifat-sifat *azaliyah*. Namun kelompok mu'tazilah mengingkari keberadaan makna-makna ini bagi sifat-sifat Allah, karena mereka (mu'tazilah) menegasikan bagi Allah memiliki sifat-sifat (yang merupakan) tambahan bagi zat-Nya. Mereka berpendapat apabila dipastikan bahwa Allah itu *qadir*, *'alim*, *muhith* (Maha Meliputi Segalanya), maka zat Allah dan sifat-sifat-Nya tidak bisa diikuti oleh perubahan, karena perubahan itu merupakan sifat baharu (*muhdats*). Mahasuci Allah dari sifat-sifat baharu. Apabila keberadaan sesuatu itu dijadikan setelah (sebelumnya) tidak ada, dan

meniadakan sesuatu setelah keberadaannya, dan *qudrah* serta *iradah* Allah menguasai hal itu -sehingga *qudrah* dan *iradah*-Nya (mampu) menjadikan sesuatu dari ketiadaannya dan meniadakannya setelah sesuatu itu ada- maka bagaimana *qudrah* ketuhanan yang bersifat *qadim* berhubungan dengan sesuatu yang baharu (*muhdats*) hingga *qudrah* tersebut dapat mengadakannya? Dan mengapa *qudrah* tersebut mengadakannya pada saat ini, bukan pada saat lainnya dan bukan pada masa pertama? *Qudrah* yang secara langsung berjalan terhadap sesuatu setelah sebelumnya tidak berhubungan secara langsung dengan sesuatu tadi, menunjukkan adanya perubahan pada *qudrah*. Padahal sudah pasti bahwa Allah tidak diikuti oleh perubahan. Keadaan-Nya adalah *qadim* dan *azali*. Begitu pula pernyataan tentang *iradah*. Contoh seperti itu dikatakan juga tentang *ilmu*. Ilmu adalah mengungkap sesuatu yang *ma'lum* (diketahui) atas apa yang ada. Sementara *ma'lum* (yang diketahui) tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu. Daun pepohonan yang jatuh berguguran setelah keberadaan (sebelum)nya tidak berguguran. Tanah yang lembab berubah menjadi tanah yang kering. Kehidupan berubah menjadi kematian. Ilmu Allah mampu menyingkap sesuatu berdasarkan penyandaran pada ilmu-Nya, sehingga Dia Mahamengetahui sesuatu sebelum sesuatu itu terjadi. Dia Mahamengetahui sesuatu bahwa keberadaannya itu benar-benar ada, dan Mahamengetahui sesuatu bahwa keberadaannya itu benar-benar tidak ada. Maka bagaimana ilmu Allah mengalami perubahan disebabkan (adanya) perubahan terhadap segala sesuatu yang ada? Ilmu yang mengalami perubahan yang disebabkan oleh (adanya) perubahan tentang berbagai kejadian adalah ilmu yang bersifat baharu (*muhdats*). Dan Allah Swt tidak melakukan sesuatu yang *muhdats*, karena setiap hal yang berhubungan dengan sesuatu yang baharu berarti ia juga bersifat baharu (*muhdats*).

Pernyataan ini telah ditentang oleh kelompok ahli sunnah yang berkata bahwa *qudrah* memiliki dua *ta'alluq* (hubungan), yaitu *azali* yang tidak menghasilkan adanya *al-maqdur* (kemampuan) secara nyata, dan *ta'alluq hadits* (hubungan yang bersifat baharu-*pen*) yang menghasilkan adanya *al-maqdur* secara nyata. *Qudrah* tersebut berhubungan dengan sesuatu hingga ia dapat mewujudkannya.

Qudrah itu telah ada sebelum terjadi hubungannya dengan sesuatu. Hubungannya dalam mewujudkan sesuatu itu tidak membuat *qudrah* tersebut menjadi baharu. Dan hubungannya secara langsung terhadap sesuatu setelah tidak adanya hubungan tersebut, bukan berarti terjadi perubahan pada *qudrah*. Jadi, *qudrah* adalah *qudrah* itu sendiri. Ia tidak mengalami perubahan, tetap berhubungan dengan sesuatu sekaligus mewujudkannya. *Al-maqdurlah* yang mengalami perubahan, sedangkan *qudrah* tidak berubah. Mengenai *ilmu*, maka segala sesuatu yang mungkin berhubungan dengan *ilmu* adalah *ma'lum* (sesuatu yang diketahui) secara nyata. Yang sesuai dengan 'alimiyah (sifat kemahatahuan) adalah zat-Nya Swt,. Dan yang sesuai dengan *ma'lumiyah* (sifat yang diketahui) adalah zat-zat segala sesuatu. Maka hubungan zat dengan keseluruhan zat itu sama saja. Ilmu tidak berubah sesuai dengan zat. Yang berubah hanyalah aspek penambahannya. Dan ini boleh-boleh saja. Yang mustahil adalah perubahan *ilmu* itu sendiri dan sifat-sifat yang *qadim*, seperti *qudrah*, *ilmu* dan lainnya. Jadi, tidak mesti sifat-sifat itu *qadim* sehingga hubungannya harus bersifat *qadim* pula. Walhasil, bahwa zat yang bersifat *qadim* berhubungan dengan zat-zat yang bersifat baharu (*muhdats*).

Begitulah polemik itu berkecamuk antara kelompok mutakallimin mu'tazilah di satu sisi dengan kelompok ahli sunnah di sisi lain tentang sifat-sifat Allah. Sama seperti (polemik mereka pada) masalah lain, seperti qadla dan qadar. Anehnya ruang lingkup perdebatan yang dikobarkan oleh para mutakallimin sama seperti yang telah dikobarkan oleh para filosof Yunani sebelumnya. Para filosof Yunani mengobarkan ruang lingkup tentang masalah sifat-sifat al-Khaliq, sehingga muncul kelompok mu'tazilah yang menjawab tentang masalah itu. Meskipun demikian jawaban mereka masih dalam batas-batas keimanan mereka kepada Allah, dan masih dalam koridor pendapat-pendapat yang bertumpu pada tauhid. Lalu muncul kelompok ahli sunnah yang menentang pendapat mereka, untuk mengurangi tekanan filsafat Yunani, dan dibalik apa yang menjadi teori yang bersifat hipotetis maupun premis-premis yang bersifat *mantiq* (logika). Merekapun terjatuh ke dalam perangkap yang sama dengan kelompok mu'tazilah sehingga kelompok mu'tazilah menentang pendapat mereka (para ahli

sunnah). Mereka menjadikan akal sebagai asas/landasan dalam berdiskusi dan berpolemik tentang perkara-perkara yang bisa dijangkau dan yang tidak bisa dijangkau oleh akal, mengenai hal yang dapat diindera dan yang tidak dapat diindera oleh manusia. Mereka menjadikan ayat-ayat dan hadits-hadits sebagai pendukung pendapatnya. Mereka mentakwil dalil ayat-ayat dan hadits-hadits yang berbeda dengan arah pendapat mereka. Dengan demikian seluruh kelompok mutakallimin baik itu kalangan mu'tazilah, ahli sunnah maupun lainnya sama-sama menjadikan akal sebagai asas/landasan. Dan menjadikan ayat-ayat Allah sebagai pendukung arah pandangan akal, atau ayat-ayat tersebut ditakwilkan agar dapat dipahami sesuai dengan pandangan akal orang yang memahami diantara mereka.

Yang menghantarkan para mutakallimin hingga bersikap seperti ini terkait dengan dua perkara berikut:

Pertama, mereka tidak mengetahui definisi tentang akal.

Kedua, mereka tidak bisa membedakan antara metode al-Quran dalam memahami berbagai hakekat, dengan metode para filosof dalam memahami hakekat.

Ketidaktahuan mereka tentang definisi akal tampak jelas dari definisi mereka mengenai akal. Telah diriwayatkan bahwa mereka mengatakan: *'akal adalah kekuatan di dalam jiwa atau daya pemahaman'*. Ini merupakan makna dari perkataan mereka *'watak/instink yang disertai oleh ilmu mengenai perkara-perkara yang dianggap penting disaat seluruh perangkatnya benar'*. Mereka juga mengatakan: *'akal adalah jauhar (inti) yang dapat mengetahui segala perkara ghaib melalui berbagai perantara atau mengetahui segala hal yang dapat disaksikan melalui musyahadah (penginderaan)'*. Mereka juga mengatakan: *'akal adalah jiwa itu sendiri'*. Barangsiapa yang pemahamannya tentang akal sesuai dengan pemahaman di atas maka bukan hal yang mengherankan jika dirinya dijuluki dengan kebebasan, sehingga ia menyusun suatu teori terhadap berbagai premis yang ada, lalu melahirkan kesimpulan yang sebenarnya tidak pernah ada. Ia mengatakan tentang dirinya sendiri bahwa ia mengetahui kesimpulan ini berdasarkan akal. Berdasarkan hal ini pembahasan yang bersifat

aqli pada mereka tidak memiliki batasan tertentu. (Bagi mereka) seluruh topik layak dibahas, hingga sampai pada beberapa kesimpulan dan itu dinamakan sebagai pembahasan yang bersifat aqli. Begitupun kesimpulannya bersifat aqli. Tidak mengherankan jika kelompok mu'tazilah mengatakan, bahwa *ta'alluq qudrah* Allah yang *azali* dengan *al-maqdur* yang bersifat baharu menjadikan sifat *qudrah* sebagai sesuatu yang baharu pula. Mereka menganggap bahwa hal itu adalah pembahasan yang bersifat aqli dan kesimpulannya pun bersifat aqli pula. Sementara ahli sunnah berkata -pada saat itu- bahwa *ta'alluq qudrah* Allah dengan *al-maqdur* tidak menjadikan *qudrah* itu mengalami perubahan, dan tidak menjadikannya sesuatu yang baharu, karena yang membuat *qudrah* menjadi baharu adalah perubahan *qudrah* itu sendiri, bukan perubahan *al-maqdur*. Mereka juga menganggap bahwa hal itu merupakan pembahasan yang bersifat aqli, dan kesimpulannya pun bersifat aqli. Sebab, akal menurut mereka adalah *an-nafsu* (jiwa) atau watak atau instink yang disertai dengan ilmu mengenai hal-hal yang dianggap perlu. Jadi, ia membahas tentang segala sesuatu. Kalau mereka mengetahui makna akal yang sebenarnya tentu mereka tidak akan terlibat dalam pembahasan hipotetis yang terlalu menduga-duga. Lagi pula seluruh kesimpulan yang dihasilkannya tidak bersifat praktis, dan hanya (berasal) dari sesuatu yang dihasilkan (dikaitkan dengan) sesuatu yang lain lalu hal itu disebut dengan hakekat yang bersifat aqliyah.

Dewasa ini pengertian tentang akal sudah kita peroleh penjelasannya, sehingga kita dapat mengetahui bahwa jika segala sesuatu yang ada tidak memadai untuk dibahas secara akal, maka tidak mungkin kita namakan pembahasannya bersifat aqliyah, dan hal itu tidak mengizinkan kita untuk membahasnya. Kita telah mengetahui bahwa definisi akal adalah: '*perpindahan fakta melalui perantaraan indera menuju otak dan disertai dengan ma'lumat sabiqah (informasi-informasi terdahulu) yang akan menafsirkan fakta tersebut*'. Jadi, pembahasan yang bersifat aqliyah harus ada empat macam, yaitu: pertama adalah otak, kedua adalah indera, ketiga adalah fakta, dan yang keempat adalah *ma'lumat sabiqah* yang berhubungan dengan fakta tersebut. Jika satu unsur saja dari empat perkara tadi tidak ada maka tidak

mungkin terjadi pembahasan yang bersifat aqliy secara mutlak, meski dimungkinkan adanya pembahasan yang bersifat *mantiqi* (bersifat logika), dan mungkin pula adanya pembahasan yang bersifat khayal atau angan-angan. Semua ini tidak ada nilainya sama sekali karena hal itu tidak berada di bawah pemahaman akal, atau sumbernya tidak berada dalam cakupan pemahaman akal. Karena tidak adanya pengetahuan para mutakallimin tentang pengertian akal, maka mereka disebut sebagai kelompok bebas pada seluruh pembahasan yang tidak tercakup di dalam indera, atau mereka tidak memiliki *ma'lumat sabiqah* yang berkaitan dengan (segala sesuatu).

Para mutakallimin tidak mampu membedakan antara metode al-Quran dengan metode para filosof mengenai pembahasan yang bersifat aqliyah. Al-Quran membahas tentang ketuhanan, dan para filosof juga membahas tentang ketuhanan. Pembahasan para filosof tentang ketuhanan menganalisis wujud yang mutlak dan apa-apa yang harus ada (dikehendaki) pada zatnya (tuhan). Mereka tidak membahas tentang alam semesta. Mereka malah membahas perkara yang ada di balik alam semesta. Mereka menyusun bukti-bukti (argumentasi) yang dimulai dengan premis-premis, hingga (dari susunan bukti-bukti tersebut) sampai pada suatu kesimpulan. Dari kesimpulan ini mereka susun lagi dengan kesimpulan lainnya hingga menjadi kesimpulan-kesimpulan baru. Begitulah seterusnya hingga mereka sampai pada hal-hal yang dianggapnya sebagai hakekat tentang suatu zat dan apa yang dikehendaki oleh zat tersebut. Mereka berbeda-beda dalam menghasilkan kesimpulan yang telah dicapainya. Jalan yang mereka tempuh dalam pembahasan hanya satu, yaitu apa yang ada di balik alam semesta. Lalu mereka mengukuhkan setiap argumentasi yang dihasilkannya, baik itu bertumpu pada asumsi-asumsi sebuah teori, atau berdasarkan argumentasi yang lain, yang sampai pada kesimpulan-kesimpulan yang dianggap oleh mereka sebagai kesimpulan yang *qath'i* dan harus diyakini.

Metode pembahasan semacam ini bertentangan dengan metode al-Quran, karena al-Quran hanya membahas tentang alam semesta, mengenai benda-benda yang telah ada, tentang bumi, matahari, bulan, bintang, binatang, manusia, segala makhluk melata, unta, gunung dan

lain-lain yang termasuk perkara yang dapat diindera. Dari situ mampu menjadikan seseorang sadar tentang adanya Pencipta alam semesta, adanya Pencipta segala yang ada, Pencipta matahari, unta, gunung, manusia dan lain-lain sebagainya yang diperoleh melalui pengindraannya terhadap segala sesuatu yang ada. Tatkala membahas hal-hal yang ada di balik alam semesta -yang tidak dapat diindera dan tidak dapat dijangkau melalui segala sesuatu yang ada-, maka al-Quran mensifatinya sebagai fakta atau menetapkannya sebagai suatu fenomena seraya memerintahkan (manusia) untuk mengimaninya dengan perintah yang pasti. Dan al-Quran tidak memerintahkan untuk mengalihkan pandangan manusia agar memikirkannya, demikian juga tidak mengalihkan pandangan manusia kepada sesuatu hingga ia bisa memikirkannya melalui sesuatu tadi. Seperti tentang sifat-sifat Allah, surga, neraka, jin, syaitan dan yang semisalnya. Metode ini telah dipahami oleh para sahabat, dan mereka berjalan sesuai metode tersebut. Mereka terjun di negerinya dengan mengemban risalah Islam kepada manusia untuk membahagiakan mereka dengan risalah Islam tadi, sebagaimana mereka memperoleh kebahagiaan dengan risalah tersebut. Keadaan seperti ini tetap berlangsung hingga berakhirnya abad pertama. Lalu pemikiran-pemikiran filsafat Yunani mulai menyusup hingga munculnya para mutakallimin. Maka metode pembahasan yang bersifat aqliyah mengalami perubahan. Setelah itu terjadi polemik mengenai zat Allah dan sifat-sifat-Nya. Bahkan polemik tersebut makin menjadi-jadi, meski persoalan yang diperdebatkan tidak tergolong pembahasan yang bersifat aqliyah sama sekali. Sebab, topik pembahasannya mengenai sesuatu yang tidak tercakup dalam penginderaan, padahal segala sesuatu yang tidak dapat diindera tidak memiliki ruang bagi akal untuk membahasnya. Bagaimanapun, pembahasan tentang sifat-sifat Allah, apakah zat itu sendiri ataupun bukan, sama saja dengan membahas tentang zat. Dan secara prinsip pembahasan tentang zat itu dilarang, malah mustahil untuk dibahas. Karena itu seluruh pembahasan para mutakallimin mengenai sifat-sifat Allah tidak pada tempatnya dan termasuk kesalahan yang harus diluruskan. Sifat-sifat Allah bersifat *tauqifiyah* (tidak bisa diganggu gugat). Apa yang terdapat dalam beberapa nash yang bersifat *qath'i* –seperti yang telah kita sebutkan-

itulah (yang kita pahami) apa adanya. Kita tidak boleh menambahkan satu sifat pun yang tidak ditemukan di dalam nash. Dan kita tidak boleh menjelaskan satu sifat pun kalau tidak terdapat (penjelasan tersebut) di dalam nash-nash yang *qath'i*.

FILOSOF-FILOSOF MUSLIM

Tatkala masalah filsafat yang berhubungan dengan (pembahasan) ketuhanan mulai masuk di tengah-tengah kaum Muslim, sebagian ulama di masa akhir periode Umawiy dan awal masa Abbasiy seperti Hasan al-Bashry, Ghailan ad-Dimasyqi dan Jahm bin Shafwan, mereka melemparkan masalah *kalamiyah* (perkataan para mutakallimin) yang berbeda-beda dan beraneka ragam. Sesudah mereka muncul para ulama yang mengetahui *mantiq* Aristoteles dan mereka mengkaji sendiri sebagian buku-buku filsafat yang telah diterjemahkan. Akibatnya pembahasan mengenai masalah *kalamiyah* meluas. Mereka mengkaji ilmu kalam yang telah dikenal. Mereka itu antara lain Washil bin Ata', Amru bin Ubaid, Abu Huzail al-'Allaf dan an-Nadham. Kajian yang mereka lakukan bukan kajian yang bersifat filsafat murni melainkan kajian tentang pemikiran-pemikiran filsafat secara luas, sehingga mereka menguasai berbagai macam aliran filsafat sekaligus pendapat masing-masing filosofnya, berupa wawasan (penguasaan) tentang permasalahan yang diamati, bukan tentang seluruh permasalahan. Mereka membatasi diri terhadap sebagian pembahasan filsafat karena mereka masih mengkaitkan diri mereka dengan keimanannya pada al-Quran. Karena itu mereka tidak keluar dari barisan (pemeluk) Islam. Mereka hanya memperluas pencarian dalil-dalil, dan menyebut diri mereka orang yang bebas dalam berargumentasi. Hal itu dilakukan untuk mengokohkan kekuatan iman

dan untuk memelihara kemahasucian Allah Swt. Jadi, tidak terjadi pada diri mereka penyimpangan apapun dalam hal akidah meskipun yang diyakininya berbeda-beda. Mereka adalah orang Islam yang membela agamanya.

Sesudah masa para mutakallimin muncul orang-orang yang tidak menyebutkan jati diri mereka sebagai kelompok atau aliran. Mereka tidak memperoleh dukungan dari seorang muslimpun, kendati pembahasan dari orang-orang itu dianggap baik. Mereka adalah para filosof muslim yang datang di negeri-negeri Islam setelah zamannya para mutakallimin. Yang membuat mereka eksis di tengah-tengah kaum Muslim karena mereka dengan mudah mengkaji seluruh pemikiran filsafat dan buku-bukunya. Dan pembahasan ini amat digemari oleh manusia pada masa itu. Sebagian mereka mengembangkan seluas-luasnya pemikiran-pemikiran filsafat tersebut, sehingga ada diantara mereka yang mempelajarinya secara mendalam dan luas di segala bidang, dalam seluruh (bentuk) pemikiran, mencakup segala visi yang mengarah pada filsafat sesuai dengan keuniversalnya. Lalu dicerna sesuai dengan parameter filsafat, dan dapat menunjangnya untuk berpikir menurut cara filsafat sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat filsafat. Kajian terhadap filsafat yang amat luas dan mendalam -terutama filsafat Yunani- di kalangan kaum Muslim memunculkan para filosof. Filosof muslim yang pertama adalah Ya'kub al-Kindi -wafat tahun 260 H- yang diikuti para filosof muslim lainnya. Dengan demikian para filosof muslim tidak muncul di negeri-negeri Islam kecuali setelah munculnya para mutakallimin, dan setelah metode para mutakallimin mendominasi (negeri-negeri Islam). Metode tersebut lalu menjadi obyek pembahasan, diskusi dan perdebatan sehingga filsafat menjadi tersohor di mata kebanyakan para mutakallimin maupun kalangan ulama. Sebelumnya tidak ada seorang muslimpun yang menjadi filosof. Akhirnya di negeri-negeri Islam dijumpai para mutakallimin dan para filosof dari kalangan para ulama. Hanya saja terdapat perbedaan antara para mutakallimin dengan para filosof. Mutakallimin adalah mereka yang menguasai sebagian pemikiran-pemikiran filsafat. Sedangkan para filosof adalah ulama filsafat. Karena itu para filosof menganggap sebelah mata para mutakallimin. Para filosof

berpendapat bahwa mutakallimin adalah *ahlu safsathah* (kelompok yang pandai memutarbalikkan fakta), tidak mengetahui hakekat filsafat dan kelompok yang senang berdebat. Sedangkan mereka (para filosof) adalah orang-orang yang membahas perkara-perkara yang secara logis masuk akal dengan pembahasan filsafat yang benar.

Masing-masing mutakallimin dan filosof membahas tentang ketuhanan. Namun terdapat perbedaan antara metode mutakallimin dengan metode para filosof. Perbedaan keduanya sebagai berikut :

1. Bahwa para mutakallimin masih berpegang kepada landasan-landasan keimanan dan menyatakan kebenarannya serta mengimaninya. Mereka menjadikan dalil-dalilnya yang bersifat aqliyah untuk mengokohkan dasar-dasar keimanan. Mereka menyusun bukti-bukti berdasarkan keimanan tadi secara akal dengan bukti-bukti yang bersifat *mantiq* (logika). Mereka menjadikan pembahasan yang bersifat aqliyah dengan *uslub* yang bersifat *mantiq* untuk memperkuat akidah mereka, karena mereka beriman dengan dasar-dasar Islam yang pokok sehingga mereka menyusun bukti-bukti dan *hujjah* untuk membuktikan sesuatu yang mereka imani.
2. Pembahasan mutakallimin terbatas dalam perkara yang berhubungan dengan pembelaan terhadap akidah mereka, dan menajutuhkan seluruh *hujjah* musuh-musuh mereka, baik dari kalangan kaum Muslim –meski mereka saling bertentangan dalam pemahaman seperti mu'tazilah, murjiah, syi'ah, khawarij dan lain-lain– atau non muslim seperti Nasrani, Yahudi, Majusi dan selain mereka. Meski yang paling menonjol dalam pembahasan mereka adalah kritik terhadap kaum Muslim yang berasal dari kalangan mutakallimin dan para filosof.
3. Pembahasan mutakallimin adalah pembahasan yang Islami, meskipun terdapat silang pendapat dan kontradiksi. Itu semua dianggap sebagai pendapat-pendapat yang Islami. Setiap muslim yang mengambil salah satu pendapat-pendapat mereka dianggap mengambil pendapat yang Islami. Apa yang dianutnya dianggap sebagai akidah Islam.

Inilah metode para mutakallimin dan sudut pandanginya. Sedangkan metode filsafat dapat di ringkas sebagai berikut:

1. Para filosof membahas topik hanya sekedar untuk dibahas saja. Metode pembahasan mereka dan sandarannya hanya memandangi pada masalah-masalah sebagaimana yang ditunjukkan oleh bukti-bukti. Pandangan mereka tentang ketuhanan adalah keberadaannya bersifat mutlak dan hal-hal yang harus dimiliki (ada) pada zatnya (tuhan). Mereka mulai mengkaji sambil merenungkan apa yang dihasilkan melalui bukti-bukti, berjalan setapak demi setapak hingga sampai pada kesimpulan -apapun hasilnya- lalu mereka yakini. Inilah tujuan dan pilar dari filsafat. Pembahasan mereka hanya bersifat filsafat, tidak ada hubungannya dengan Islam, meski di beberapa topik tampak adanya hubungan. Mereka seringkali menerima pembahasan sesuatu yang bersifat *sam'iyah* yang tidak bisa menggunakan bukti-bukti secara akal untuk menunjukkan kebenaran ataupun kebatilannya, seperti tentang hari kebangkitan atau hari kiamat, tentang pengembalian jasad. Mereka sering memunculkan sebagian filsafat Yunani yang dipengaruhi oleh akidah Islam, dan mengeluarkan hukum dalam suatu persoalan berdasarkan akidah Islam. Mereka sering melakukan penyesuaian (kompromi) antara persoalan-persoalan filsafat dengan persoalan-persoalan Islam, meski hal ini bersifat sampingan dan muncul karena keberadaan mereka sebagai seorang muslim yang terpengaruh dengan Islam. Jadi, bukan karena aspek pemikirannya terpengaruh (dengan Islam) lalu dijadikan sebagai asas seperti yang dijumpai pada mutakallimin. Pengaruhnya amat kuat seperti terpengaruhnya para filosof kristen dengan kemasehiannya atau para filosof Yahudi dengan ke-Yahudiannya. Itupun pokok-pokok pemikiran yang amat mendasar tetap menyusup di tengah-tengah pembahasan, atau paling tidak mempengaruhinya. Asas yang mereka jadikan sebagai pijakan adalah wujud mutlak dan hal-hal yang harus (dimiliki) pada zatnya. Secara hakiki mereka sangat terpengaruh oleh filsafat Yunani. Pola pikir mereka dibentuk oleh filsafat Yunani, sehingga mereka menuliskan pemikiran-pemikiran filsafatnya setelah mereka

matang dalam filsafat Yunani. Filsafat mereka tidak memiliki hubungan sedikitpun dengan Islam.

2. Para filosof muslim tidak bersikap membela Islam. Sikap mereka terfokus pada penyampaian berbagai hakekat yang disertai dengan bukti-bukti. Mereka tidak terjun dalam polemik lalu menjawabnya dalam rangka membela Islam, meski kadangkala terpengaruh. Yang menjadi pokok adalah pembahasan yang bersifat aqliy. Itu menjadi topik utamanya dan tidak ada lagi pembahasan lain, kecuali itu.
3. Pembahasan para filosof muslim bukan pembahasan yang Islami. Pembahasannya hanya filsafat saja dan tidak ada hubungannya dengan Islam, dan tidak ada tempat bagi Islam dalam pembahasannya. Karena itu (pandangan-pandangannya) tidak dianggap sebagai pendapat yang Islami dan bukan termasuk *tsaqafah* Islam.

Inilah perbedaan antara metode mutakallimin dengan metode para filosof muslim. Itulah fakta tentang filosof muslim. Merupakan tindakan yang dzalim dan bertentangan dengan fakta sekaligus penipuan terhadap Islam menamakan filsafat yang digeluti oleh orang semisal al-Kindiy, al-Farabiy, Ibnu Sina dan lainnya dari kalangan filosof muslim sebagai filsafat Islam. Karena tidak ada hubungannya dengan Islam, bahkan bertolak belakang dengan Islam secara total, baik ditinjau dari segi asasnya maupun kebanyakan dari rinciannya. Dilihat dari segi asasnya, filsafat ini membahas sesuatu (yang ada) di balik alam semesta, tentang wujud yang mutlak. Berbeda dengan Islam yang hanya membahas sesuatu yang ada di alam semesta dan apa yang dapat diindra saja, bahkan melarang membahas tentang zat Allah dan apapun yang ada di balik alam semesta. Islam memerintahkan untuk menerimanya secara mutlak. Kemudian berhenti pada batas tertentu seraya disuruh mengimaninya tanpa tambahan, dan tidak mengizinkan akal untuk berusaha membahasnya. Sedangkan dari sisi rinciannya, di dalam filsafat ini terdapat banyak pembahasan yang dipandang oleh Islam sebagai kekufuran. Diantaranya pembahasan yang mengatakan tentang *qidamnya* alam dan alam itu *azali*. Pembahasan yang menyatakan bahwa kenikmatan surga itu bersifat ruhani bukan bersifat fisik. Pembahasan yang mengatakan bahwa Allah tidak mengetahui hal yang

bersifat *juz-i* (rincian) dan lain-lain, yang jelas-jelas dan pasti kufur menurut Islam. Jadi, bagaimana mungkin filsafat ini dikatakan sebagai filsafat Islam dengan hal-hal yang jelas-jelas kontradiktif?

Bagaimanapun di dalam Islam tidak terdapat filsafat, karena Islam membatasi pembahasan yang bersifat aqliyah mengenai perkara-perkara yang bisa diindera saja, dan mencegah akal untuk membahas perkara yang ada di balik alam semesta sehingga menjadikan seluruh pembahasannya jauh dari filsafat. Dengan demikian pembahasan tersebut berjalan bukan berdasarkan metode filsafat, dan berjalan tidak dengan metode filsafat. Bahkan tidak menjadikan Islam mengandung (kemungkinan) satupun pembahasan filsafat. Sehingga tidak ada (istilah) filsafat Islam. Di dalam Islam hanya dijumpai pembahasan tentang al-Quran yang mulia dan as-Sunnah an-Nabawiyah. Hanya dua perkara ini saja pokok (ajaran) Islam, baik tentang akidah maupun hukum-hukumnya, tentang perintah, larangan dan *ikhbar* (pemberitaan).

NABI-NABI DAN RASUL

Nabi dan Rasul merupakan dua lafadz yang berbeda, akan tetapi bersatu dalam hubungannya dengan syara'. Perbedaannya adalah, bahwa Rasul merupakan orang yang diwahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Sedangkan Nabi adalah orang yang diwahyukan kepadanya syariat yang telah dibawa oleh sebagian Rasul dan diperintahkan untuk menyampaikannya. Jadi, Rasul adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariatnya sendiri. Sedangkan Nabi adalah orang yang diperintahkan untuk menyampaikan syariat (yang telah ada dan diwahyukan kepada Rasul sebelumnya-pen). Al-Qadli al-Baidlawi di dalam menafsirkan firman Allah Swt:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ﴾

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang Rasulpun dan tidak (pula) seorang Nabi. (TQS. al-Hajj [22]: 52)

berkata: 'Rasul adalah orang yang diutus oleh Allah Swt dengan syariat yang baru untuk mengajak manusia kepadanya. Dan Nabi adalah orang yang diutus oleh Allah Swt untuk menyampaikan syariat yang sebelumnya'. Maka sayyidina Musa as adalah seorang Nabi karena diberikan kepadanya wahyu berupa syariat, dan beliau juga adalah Rasul karena syariat yang diwahyukan kepadanya adalah

risalah baginya. Sedangkan sayyidina Harun as adalah seorang Nabi, karena beliau diberi wahyu berupa syariat. Namun beliau bukanlah Rasul karena syariat yang diwahyukan kepadanya untuk disampaikan kepada orang lain bukanlah risalah baginya melainkan risalahnya Musa as. Sayyidina Muhammad saw adalah Nabi, karena beliau adalah diberi wahyu berupa syariat. Beliau juga seorang Rasul, karena syariat yang diwahyukan kepadanya merupakan risalah baginya. Risalah merupakan mediasi/tali penghubung hamba antara Allah dengan hamba itu sendiri, untuk menjelaskan solusi-solusi yang diperlukan demi kemaslahatan dunia dan akhirat. Hikmah (Allah) mengharuskan diutusnya Rasul-rasul karena di dalamnya terdapat hukum (kebijaksanaan) dan kemaslahatan. Pengutusan para Rasul benar-benar telah terjadi. Allah telah mengutus para Rasul dari kalangan manusia kepada manusia dengan membawa kabar gembira bagi golongan yang beriman dan bertakwa, berupa surga dan pahala. Lalu memberikan peringatan kepada golongan kafir dan berbuat maksiat, berupa neraka dan azab yang pedih. Mereka menjelaskan kepada manusia apa saja yang diperlukannya berupa perkara-perkara dunia dan akhirat. Hal ini tidak memberi jalan bagi akal untuk menelusurinya, karena tidak adanya pengetahuan tentang manusia dan keadaan tentang dirinya sendiri. Allah telah menguatkan para Nabi dan Rasul dengan segala mukjizat yang luar biasa. Mukjizat adalah perkara yang nampak diluar kebiasaan melalui tangan-tangan yang mengaku dirinya sebagai Nabi, untuk menentang para pelaku munkar dengan melemahkan mereka untuk mendatangkan hal yang semisalnya. Jika hal ini tidak didukung dengan mukjizat, sungguh tidak wajib menerima perkataannya, dan tidak bisa dibedakan antara orang yang benar mengaku sebagai Rasul dengan orang yang berbohong. Dengan tampaknya mukjizat maka muncul kepastian akan kebenaran ke-Rasulannya bagi orang yang merasa puas dengan mukjizat tersebut, dan mukjizat tidak muncul (berasal) dari manusia.

Nabi yang pertama adalah Adam 'alaihissalam, dan yang terakhir adalah Muhammad saw. Ke-Nabian Adam telah terbukti dengan al-Quran. Allah Swt berfirman:

﴿إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ﴾

Sesungguhnya Allah Telah memilih Adam, Nuh, keluarga Ibrahim dan keluarga 'Imran melebihi segala umat (di masa mereka masing-masing). **(TQS Ali Imran [3]: 33)**

﴿وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَىٰ ﴿١٢١﴾ ثُمَّ أَجْتَبَهُ رَبُّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ﴿١٢٢﴾﴾

Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Kemudian Tuhannya memilihnya, maka Dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. **(TQS. Thaha [20]: 121-122)**

Makna dari *ijtibaahu* pada ayat tersebut adalah Dia memilihnya. Selain itu juga al-Quran menunjukkan bahwa Allah memerintah Adam dan melarangnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ ﴿٢٠﴾﴾

Dan Kami berfirman: 'Hai Adam diamilah oleh kamu dan isterimu surga ini, dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini'. **(TQS. al-Baqarah [2]: 35)**

Ditambah lagi suatu kepastian bahwa pada zamannya tidak terdapat Nabi selain beliau. Beliau adalah seorang Nabi {yang diberitakan} melalui wahyu, bukan dengan yang lainnya. Nabi adalah orang yang diberi wahyu berupa syariat. Dan setiap perintah dan larangan merupakan syariat. Jadi hal ini telah diwahyukan kepadanya, maka dia adalah Nabi. Begitu pula tentang ke-Nabiannya telah ditetapkan di dalam Sunnah. Telah diriwayatkan dari Tirmidzi berupa hadits dari Abu Sa'id al-Khudri:

«أَنَا سَيِّدٌ وَلَدَ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا فَخْرَ وَبِيَدِي لِوَاءُ الْحَمْدِ وَلَا فَخْرَ
وَمَا مِنْ نَبِيٍّ يَوْمَئِذٍ آدَمُ فَمَنْ سِوَاهُ إِلَّا تَحْتَ لَوَائِي»

Aku adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat, dan tiada kesombongan (pada diriku). Kemudian ditangankulah panji kemuliaan/pujian dan tiada kesombongan (pada diriku). Selanjutnya tidak ada satu pun Nabi pada saat itu (mulai dari) Adam hingga Nabi lainnya kecuali berada dibawah panji-panjiku.

Begitu juga berdasarkan kesepakatan para sahabat bahwa Adam adalah seorang Nabi.

Adapun tentang ke-Nabian Muhammad saw, maka beliau menyebut dirinya sebagai Nabi dan menampakkan mukjizatnya. Pengakuan beliau mengenai ke-Nabiannya telah diketahui secara *mutawatir*, yang berarti kebenarannya pasti. Tentang penampakkan mukjizat, beliau menyampaikan kalam Allah Swt sekaligus menantang para *bulagha'* (orang-orang yang terkenal fasih berbahasa Arab-*pen*) yang sempurna *balaghah*nya. Namun, mereka tidak mampu menandingi surat yang paling pendek (sekalipun) walau mereka berupaya keras menandinginya. Lalu mereka menentangnya dengan melontarkan kata-kata dan *balaghah*, padahal mereka orang yang ahli dalam masalah ini, hingga menentangnya dengan cara kekerasan dan pedang. Lagi pula tidak pernah sampai dari seorangpun di antara mereka –agar terpenuhi unsur penyampaian– bahwa mereka mampu mendatangkan sesuatu yang mendekatinya (al-Quran-*pen*). Hal ini menunjukkan dengan pasti bahwa al-Quran datang dari Allah Swt. Dan dapat diketahui melalui al-Quran kebenaran pengakuan Nabi Muhammad saw secara meyakinkan.

Bilangan para Nabi dan Rasul itu tidak diketahui, karena Allah Swt berfirman kepada Rasulullah saw:

﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَّن لَّمْ

نَقْضُصَّ عَلَيْكَ

Dan sesungguhnya telah Kami utus beberapa orang rasul sebelum kamu, di antara mereka ada yang Kami ceritakan kepadamu dan di antara mereka ada (pula) yang tidak Kami ceritakan kepadamu. (TQS. al-Mukmin [40]: 78)

Meskipun tentang bilangan (Nabi dan Rasul) diriwayatkan pada beberapa hadits, akan tetapi hadits-hadits yang menjelaskan bilangan para Nabi dan Rasul adalah *khobar ahad*, yang tidak diterima (hujjahnya) dalam masalah akidah. Andaikata *khobar ahad* itu memenuhi seluruh syarat yang disebutkan dalam ilmu hadits, hal itu tidak menunjukkan apapun kecuali dugaan saja (*dzanni*). Dan hal yang *dzanni* tidak diterima (hujjahnya) dalam masalah akidah. Karena itu hal yang datang dari mereka dibatasi oleh al-Quran al-Karim, karena bersifat *qath'i* (pasti). Selain itu tidak ada riwayat dari mereka tentang bilangan (Nabi dan Rasul) di dalam hadits *mutawattir*. Beberapa dari mereka disebutkan di dalam al-Quran. Allah Swt berfirman:

﴿وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ۚ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مِّنْ نَّشَأٍ ۚ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴿٨٧﴾ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ۚ كُلًّا هَدَيْنَا ۚ وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ ۚ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَىٰ وَهَارُونَ ۚ وَكَذَٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ﴿٨٨﴾ وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَىٰ وَعِيسَىٰ وَإِيلَىٰ ۚ كُلًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٩﴾ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيُونُسَ وَلُوطًا ۚ وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿٩٠﴾ وَمِن آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ ﴿٩١﴾ ذَٰلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ ۚ مَن يَشَاءُ مِّنْ عِبَادِهِ ۚ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿٩٢﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَ وَالنُّبُوَّةَ ﴿٩٣﴾﴾

Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan siapa yang Kami kehendaki

beberapa derajat. Sesungguhnya Tuhanmu Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui. Dan Kami telah menganugerahkan Ishak dan Ya'qub kepadanya. Kepada keduanya masing-masing telah Kami beri petunjuk; dan kepada Nuh sebelum itu (juga) telah Kami beri petunjuk, dan kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, Musa dan Harun. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, dan Zakaria, Yahya, 'Isa dan Ilyas. Semuanya termasuk orang-orang yang saleh. dan Ismail, Alyasa', Yunus dan Luth. Masing-masingnya Kami lebihkan derajatnya di atas umat (di masanya), (dan Kami lebihkan pula derajat) sebagian dari bapak-bapak mereka, keturunan mereka dan saudara-saudara mereka. Dan Kami telah memilih mereka (untuk menjadi Nabi-nabi dan Rasul-rasul) dan Kami menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Itulah petunjuk Allah, yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Mereka itulah orang-orang yang telah kami berikan kepada mereka kitab, hikmat (pemahaman agama) dan kenabian. **(TQS. al-An'aam [6]: 83-89)**

﴿وَأَسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿٨٥﴾ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ ﴿٨٦﴾﴾

Dan (ingatlah kisah) Ismail, Idris dan Dzulkifli. Semua mereka termasuk orang-orang yang sabar. Kami telah memasukkan mereka ke dalam rahmat Kami. Sesungguhnya mereka termasuk orang-orang yang saleh. **(TQS. al-Anbiya [21]: 85-86)**

﴿وَإِلَى مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا ﴿٨٥﴾﴾

Dan (Kami telah mengutus) kepada penduduk Madyan saudara mereka, Syu'aib. **(TQS. al-A'raf [7]: 85)**

﴿وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا ﴿٧٦﴾﴾

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum Tsamud saudara mereka, Shaleh. (TQS. al-A'raf [7]: 73)

﴿وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا﴾

Dan (Kami telah mengutus) kepada kaum 'Aad saudara mereka, Hud. (TQS. al-A'raf [7]: 65)

﴿وَيَتَّادِمُ اسْكُنَ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴾

(Dan Allah berfirman): 'Hai Adam bertempat tinggalah kamu dan isterimu di surga. (TQS. al-A'raf [7]: 19)

﴿مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ ۗ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ﴾

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. (TQS. al-Fath [48]: 29)

Keberadaan seluruh Nabi dan Rasul adalah sebagai orang yang menyampaikan (wahyu) dari Allah Swt, karena inilah makna dari ke-Nabian dan ke-Rasulan. Selain itu juga sebagai penyampai kebenaran dan sebagai pemberi nasehat bagi manusia agar pengutusan dan risalahnya tidak menjadi sia-sia. Mereka *ma'shum* (terpelihara) dari berbuat bohong dan berbuat kesalahan didalam *tabligh* (penyampaian). Mereka juga terpelihara dari perilaku maksiat. Tidak ada berita tentang Nabi dan Rasul dalam dalil naqli yang qath'i --al-Quran maupun hadits mutawatir-- yang menyatakan adanya salah seorang di antara mereka melakukan kemaksiyatan setelah diutus menjadi nabi dan rasul. Kalaupun ada, semua berdasar pada hadits-hadits yang dzanni tsubut dan ayat-ayat yang dzanni dalalah. Sementara dalil dzanni tidak bisa dibenturkan dengan dalil aqli tentang ishmah (kemaksiyatan nabi).

Sedangkan berita dalam al-Quran tentang Adam AS yang memakan buah dari pohon yang dilarang allah, al itu tidak bertentangan dengan keharusan ishmah yang terpelihara pada penyampaian risalah kepada manusia di dunia. sebab peristiwa itu terjadi di surga yang hikmahnya hanya diketahui Allah Swt. Berarti itu merupakan topik lain. Perkara ishmah hanya berkaitan dengan risalah untuk manusia di atas bumi, di dunia.

KEMA'SHUMAN PARA NABI

Ketika dinyatakan bahwa akidah Islam adalah iman kepada Allah, malaikat-malaikatNya, kitab-kitabNya, Rasul-rasulNya, hari kiamat, qadla dan qadar baik atau buruknya dari Allah Swt, bukan berarti tidak ada lagi perkara-perkara lain yang wajib diyakini. Hal itu merupakan asas/landasan. Terdapat pemikiran-pemikiran lain yang berhubungan dengan akidah, diantaranya adalah *kema'shuman* para Nabi. Ini termasuk dalam iman kepada para Nabi. Dalil yang menyatakan *kema'shuman* para Nabi adalah dalil aqli bukan dalil *sam'i*. Karena kepastian ke-Nabian seorang Nabi dan risalah seorang Rasul yang diutus kepada mereka secara akal diperkuat dengan adanya mukjizat yang dapat diindera, maka *kema'shuman* seorang Nabi keberadaannya pun harus secara akal. Sebab, hal itu merupakan keharusan untuk mengukuhkan ke-Nabian para Nabi dan Rasul. Karena itu *kema'shuman* para Nabi dan Rasul adalah perkara yang wajib menurut akal, karena Nabi dan Rasul harus *ma'shum* dalam penyampaian wahyu dari Allah Swt. Jika ada cacat dalam satu perkara, maka akan merembet ke berbagai perkara lain. Pada akhirnya berakibat pada hilangnya seluruh ke-Nabian dan ke-Rasulan. Jadi kepastian seseorang itu sebagai Nabi Allah atau Rasul di sisi Allah, berarti ia *ma'shum* terhadap apa saja yang akan disampaikan dari Allah Swt. *Kema'shuman* dalam penyampaian itu wajib. Ingkar terhadap *kema'shuman* sama saja dengan ingkar terhadap risalah yang datang

dari Allah maupun ke-Nabian yang di utus oleh Allah. Karena itu seluruh Nabi dan Rasul *ma'shum* dari kesalahan dalam penyampaian (*tabligh*), karena diantara sifat-sifat Nabi dan Rasul adalah *ma'shum* dalam penyampaian. Hal ini termasuk sifat-sifat yang wajib ada secara akal pada setiap Nabi dan Rasul.

Mengenai *kema'shuman* Nabi dan Rasul dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari perintah-perintah Allah maupun larangan-laranganNya, maka dalil aqli menegaskan secara pasti *kema'shumannya* dari perbuatan dosa-dosa besar. Nabi dan Rasul tidak melakukan perbuatan dosa besar apapun sama sekali. Melakukan dosa besar berarti berbuat maksiat. Ketaatan tidak bisa dibagi-bagi, begitu pula kemaksiatan tidak bisa dipilah-dipilah. Apabila kemaksiatan bisa masuk perbuatan, maka kemaksiatan itu akan merembet pada penyampaian. Dan hal ini bertentangan dengan ke-Nabian dan ke-Rasulan. Dengan demikian para Nabi dan Rasul itu terpelihara dan terjaga dari perilaku dosa-dosa besar. Mereka juga terjaga dalam hal penyampaian dari sisi Allah. Para ulama berbeda pendapat mengenai *kema'shuman* mereka dari dosa-dosa kecil. Di antara mereka ada yang mengatakan bahwa para nabi dan rasul tidak *ma'shum* dari dosa-dosa kecil, karena hal itu bukan kemaksiatan. Ada juga yang mengatakan bahwa mereka *ma'shum* dari dosa-dosa kecil karena (dosa kecil) itu maksiat. Yang benar adalah bahwa terhadap perkara yang secara pasti diperintahkan untuk mengerjakan dan diperintahkan untuk ditinggalkan –artinya mencakup seluruh perkara fardlu dan haram– mereka semuanya *ma'shum*. *Ma'shum* dari meninggalkan perkara fardlu dan *ma'shum* dari perbuatan haram, apakah itu dosa kecil ataupun dosa besar. Selain dari perkara-perkara tersebut, seperti (perkara dan perbuatan yang) makruh, mandub, dan *khilaf al-aula* (perkara yang tidak utama), mereka tidak *ma'shum*, karena tidak bertentangan dengan ke-Nabian dan ke-Rasulan. Boleh saja mereka melakukan perkara makruh atau meninggalkan yang mandub, karena hal itu tidak berakibat dosa pada dirinya. Mereka juga boleh melakukan *khilaf al-aula*. Ini termasuk perkara dari sebagian perkara yang boleh dikerjakan, karena tergolong aspek-aspek yang tidak termasuk dalam pengertian maksiat. Hal ini merupakan

ketentuan yang dapat dipastikan menurut akal, dan mengharuskan mereka sebagai Nabi dan Rasul. Pada diri Rasulullah saw terdapat dalil-dalil-dalil naqli dari al-Quran al-Karim --sebagai tambahan atas dalil aqli-- yang menunjukkan bahwa Beliau tidak mengerjakan perbuatan makruh. Bahkan, semua yang Beliau kerjakan adalah wahyu dari Allah Swt, bisa fardhu, mandub, atau mubah. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِنْدِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ
إِنِّي مَلَكٌ ۖ إِن آتَيْتُكُم بِشَيْءٍ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ بَصِيرًا﴾

Katakanlah: Aku tidak mengatakan kepadamu, bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan tidak (pula) Aku mengetahui yang ghaib dan tidak (pula) Aku mengatakan kepadamu bahwa Aku seorang malaikat. Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah: “Apakah sama orang yang buta dengan yang melihat?” Maka apakah kamu tidak memikirkan(nya)?” (QS. al-An’am : 50)

﴿وَإِذَا لَمْ تَأْتِيَهُمْ بَأْيَةٌ قَالُوا لَوْلَا آجْتَبَيْتَهَا قُلْ إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ
مِن رَّبِّي ۖ هَذَا بَصَائِرٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ﴾

Dan apabila kamu tidak membawa suatu ayat Al Quran kepada mereka, mereka berkata: “Mengapa tidak kamu buat sendiri ayat itu?” Katakanlah: “Sesungguhnya Aku Hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. Al Quran Ini adalah bukti-bukti yang nyata dari Tuhanmu, petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman.” (QS. al-A’raf : 203)

﴿مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ
مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّهُ
كَانَ بَصِيرًا﴾

﴿إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾

(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya. (QS. al-Hasyr : 7)

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

﴿وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾

Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu.” Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. Ali Imran : 31)

Apa yang disyariatkan melalui perbuatan Rasulullah saw seperti yang disyariatkan melalui ucapan Beliau. Semua merupakan wahyu yang mengikuti perintah Allah Swt. Oleh sebab itu, perbuatan Beliau saw tidak ada yang haram atau makruh. Namun demikian masih diperbolehkan dalam hal khilaf al-aula (menyimpang dari yang utama). Sebab, al-aula tergolong perbuatan mubah.

Hanya saja kema'shuman Nabi dan Rasul semata-mata terjadi setelah diangkatnya mereka sebagai Nabi dan Rasul bersamaan dengan wahyu yang disampaikan kepadanya. Adapun sebelum masa ke-Nabian dan ke-Rasulan boleh saja mereka melakukan hal-hal yang dibolehkan atas seluruh manusia, karena kema'shuman itu hanya untuk ke-Nabian dan ke-Rasulan.

WAHYU

Wahyu termasuk perkara akidah. Seorang muslim wajib meyakini adanya wahyu. Dalil mengenai wahyu bukan aqli, melainkan dalil naqli. Karena wahyu tidak dapat diindera sehingga tidak mungkin bagi akal untuk membuktikannya sama sekali. Setiap upaya untuk membuktikan adanya wahyu melalui proses akal adalah upaya yang tidak benar, karena hal itu tidak mungkin dibuktikan melalui proses akal. Sebab, panca indera tidak mampu menginderanya. Jadi, dalilnya adalah naqli, bukan aqli. Telah terbukti bahwa wahyu diturunkan kepada Rasul saw dengan nash al-Quran yang *qath'i*, Allah Swt berfirman:

﴿كَذَٰلِكَ يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ﴾

Demikianlah Allah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana, mewahyukan kepada kamu dan kepada orang-orang yang sebelum kamu. **(TQS. asy-Syura [42]: 3)**

﴿وَكَذَٰلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا﴾

Dan demikianlah Kami wahyukan kepadamu wahyu (al-Quran) dengan perintah Kami. **(TQS. asy-Syura [42]: 52)**

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّنَ مِنْ بَعْدِهِ ﴾

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. (TQS. an-Nisa [4]: 163)

﴿ وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ وَأَصْبِرْ حَتَّىٰ تَحْكُمَ اللَّهُ ۚ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ ﴾

Dan ikutilah apa yang diwahyukan kepadamu, dan bersabarlah hingga Allah memberi keputusan dan Dia adalah Hakim yang sebaik-baiknya. (TQS. Yunus [10]: 109)

Wahyu yang diturunkan kepada Rasul saw ada tiga macam keadaan. Keadaan-keadaan ini terjadi pada setiap Nabi saat menerima wahyu. Tidak ada lagi selain tiga keadaan itu. Tercakup di dalam tiga keadaan tersebut adalah keadaan-keadaan yang berada di bawahnya. Allah Swt telah menjelaskan keadaan-keadaan ini secara definitif di dalam al-Quran. Allah Swt berfirman:

﴿ وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكَلِمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَآئِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ ۚ مَا يَشَاءُ ﴾

Dan tidak ada bagi seorang manusiapun bahwa Allah berkata-kata dengan dia kecuali dengan perantaraan wahyu atau di belakang tabir atau dengan mengutus seorang utusan (malaikat) lalu diwahyukan kepadanya dengan seizin-Nya apa yang Dia kehendaki. (TQS. asy-Syura [42]: 51)

Maksudnya tidak benar Allah berbicara dengan seseorang, kecuali dengan wahyu atau didengar di balik tabir atau dikirim seorang utusan. Wahyu yang turun kepada Rasulullah saw terdiri dari dua keadaan yang telah disinyalir oleh Rasulullah saw ketika beliau ditanya, bagaimana datangnya wahyu itu kepada beliau, dengan sabdanya:

«أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْحَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّهُ عَلَيَّ فَيَنْصُمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ رَجُلًا فَيُكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»

*Terkadang datang kepadaku seperti deringan lonceng. Ini yang paling sulit bagiku sampai-sampai jiwaku terganggu. Sungguh aku menyadari terhadap apa yang dikatakan. Dan kadangkala tampak dihadapanku malaikat yang menyerupai manusia lalu ia berbicara denganku, dan aku menyadari apa yang sedang ia sampaikan. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Aisyah**)*

Dua keadaan itu sebagai berikut:

Pertama: Terjadi pada Nabi saw melalui isyarat seorang malaikat dengan cara penyampaian tanpa perkataan. Hal itu disampaikan oleh malaikat kedalam benak Rasul, sebagaimana disampaikan oleh beliau:

«أَنَّ رُوحَ الْقُدُسِ نَفَثَ فِي رَوْعِي أَنَّهُ لَنْ تَمُوتَ نَفْسٌ حَتَّى تَسْتَكْمَلَ رِزْقَهَا وَأَجَلَهَا فَالْتَقُوا اللَّهَ أَيُّهَا النَّاسُ وَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ»

*Sesungguhnya Ruhul Qudus (Jibril as) telah meniupkan kedalam hatiku, bahwasanya seseorang tidak akan mati hingga disempurnakan rizki dan ajalnya. Maka bertakwalah wahai manusia kepada Allah dan berlakulah kalian dengan sewajarnya. (Dikeluarkan **Rozin** dan **al-Hakim**)*

Atau terjadi pada Rasul dan beliau melihatnya di dalam mimpi, berupa wahyu dari Allah yang diturunkan kepada beliau ketika terjaga dan ketika bermimpi. Lalu mengilhamkan sesuatu padanya dalam keadaan terjaga, dan memperlihatkan sesuatu berupa ilham kepadanya di dalam mimpi, seperti yang dikatakan oleh Aisyah *ummul mukminin* ra, 'Awal perkara yang didatangkan kepada Rasul saw adalah mimpi yang benar dalam tidurnya. Beliau tidak bermimpi melainkan

datang laksana cahaya terang menyingsing di waktu fajar. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dan **Muslim**)

Atau terjadi pada Rasul dan beliau rasakan bahwa wahyu telah mendatanginya, akan tetapi tidak terlihat olehnya, sebagaimana diriwayatkan dari Aisyah ra bahwa Harits bin Hisyam ra telah bertanya kepada Rasulullah saw, Hisyam berkata: ‘Wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepada engkau? Rasulullah saw bersabda:

«أَحْيَانًا يَأْتِينِي مِثْلُ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُوَ أَشَدُّ عَلَيَّ فَيَقْصُمُ عَنِّي وَقَدْ وَعَيْتُ عَنْهُ مَا قَالَ»

Kadang-kadang wahyu datang kepadaku laksana deringan lonceng. Dan ini keadaan yang sulit aku hadapi sehingga jiwaku terganggu. Lalu aku menyadari wahyu yang disampaikan. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Berarti ada beberapa macam keadaan, yaitu ilham, mimpi, pemberian/penyampaian secara rahasia tanpa pembicaraan. Semua keadaan yang serupa dengannya dianggap sebagai satu keadaan, yaitu termasuk dalam firman Allah Swt (*illa wahyan*) karena menurut bahasa dikatakan *iyhaa-u ilaa fulaanin*: memberi petunjuk atau memberi isyarat, dan Allah mengkaruniainya, mengilhaminya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحْلِ﴾

Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah. (**TQS. an-Nahl [16]: 68**)

Maksudnya, memberikan ilham kepadanya (lebah) dan mencurahkan kedalam hatinya sekaligus memberikan pengajaran (tentang pembuatan sarang).

Kedua: Datang kepada beliau melalui lisan malaikat. Melalui pendengaran beliau saw diketahui dengan dalil yang pasti bahwa itu adalah wahyu dan dia adalah malaikat. Malaikat itu adalah Jibril as. Allah Swt berfirman:

﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ ﴿١٩٣﴾ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ ﴿١٩٤﴾ ﴾

Dia dibawa turun oleh ar-Ruh al-Amin (Jibril) kedalam hatimu (Muhammad) agar kamu menjadi salah seorang di antara orang-orang yang memberi peringatan. (TQS. asy-Syu'ara [26]: 193-194)

Allah mengutus Jibril as, lalu Jibril berbicara dengan Rasul. Beliau mendengarkan perkataan Jibril dan menghafalkannya. Nabi saw bersabda:

«وَأَحْيَانًا يَتَمَثَّلُ لِي الْمَلِكُ رَجُلًا فَيَكَلِّمُنِي فَأَعِي مَا يَقُولُ»

Terkadang malaikat datang kepadaku dengan menyerupai seorang manusia lalu berbicara denganku. Dan aku sadar apa yang sedang disampaikannya. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Aisyah**)

Dan Abu Hurairah ra berkata, 'Pada suatu hari Nabi berada di antara kerumunan manusia. Lalu datang seorang laki-laki menemui beliau, dan bertanya: 'Apakah iman itu? Nabi bersabda: 'Bahwasanya engkau percaya kepada Allah, para malaikatNya, pertemuan denganNya, para RasulNya dan engkau percaya dengan hari kebangkitan'. Kemudian laki-laki itu bertanya lagi: 'Apakah Islam itu? Nabi bersabda: 'Islam itu adalah bahwa engkau menyembah Allah dan tidak mempersekutukanNya, engkau melaksanakan shalat kemudian menunaikan zakat yang diwajibkan, engkau menjalankan shaum di bulan Ramadhan'. Selanjutnya laki-laki itu bertanya lagi: 'Apakah Ihsan itu? Nabi menjawab: 'Bahwa engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau sedang melihatNya. Dan jika engkau tidak melihatNya maka yakinlah Dia pasti melihatmu'. Setelah itu laki-laki itu bertanya lagi: 'Kapankah hari kiamat itu datang? Nabi menjawab: 'Tidaklah orang yang ditanya itu lebih mengetahui dari orang yang bertanya, dan aku akan menyebutkan kepadamu tentang tanda-tandanya. Yaitu apabila seorang hamba sahaya melahirkan majikannya, apabila orang miskin menjadi pemimpin masyarakat, dan apabila masyarakat yang pada asalnya sebagai penggembala kambing lalu mampu bersaing dalam

menghiasi bangunan-bangunan mereka. Hanya lima perkara itu sajalah sebagian dari tanda-tanda yang diketahui. Selain dari pada itu hanya Allahlah yang maha mengetahuinya'. Kemudian Nabi saw membacakan firman Allah:

﴿إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ﴾

Sesungguhnya Allahlah yang maha tahu tentang hari kebangkitan (hari kiamat).

Kemudian laki-laki itu berpaling. Nabi bersabda: 'Panggillah orang itu kembali'. Para sahabatpun mengejanya dan memanggil lelaki itu kembali, namun mereka dapati lelaki tersebut telah menghilang. Maka Nabi bersabda: 'Dia adalah Jibril as. Kedatangannya adalah untuk mengajarkan kepada manusia mengenai agama mereka'. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Di dalam berbagai hadits telah dikisahkan beberapa keadaan yang berhubungan dengan berbagai macam peristiwa turunnya malaikat Jibril as, ketika melakukan dialog dan mendengarkan perkataan Nabi saw. Lalu Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasul. Wahyu itu disampaikan oleh malikat kepada Rasul berupa makna-makna dalam bentuk perkataan, bisa dalam bentuk lafadz dan makna. Yang ini hanya terbatas pada al-Quran saja. Kadangkala wahyu itu berbentuk makna saja dan Rasul mengungkapkannya dengan lafadz beliau sendiri, bisa juga dengan perbuatan beliau atau dengan diamnya beliau. Yang ini disebut dengan Sunnah. Hadits qudsi juga termasuk Sunnah, karena maknanya adalah wahyu dari Allah dan lafadznya dari Rasulullah saw. Lafadz hadits qudsi bukan dari Allah. Lafadz-lafadz yang datang dari Allah khusus ada di dalam al-Quran saja yang telah terbukti kemukjizatannya. Sunnah, sekalipun datang melalui ilham, mimpi dan penyampaian ke dalam hati, juga datang di saat terjaga atau melalui pembicaraan Jibril kepada Rasul. Sedangkan al-Quran tidak datang kecuali melalui perantaraan utusan, karena lafadz-lafadznya dari Allah. Terdapat banyak ayat yang menyatakan bahwa al-Quran itu wahyu. Allah Swt berfirman:

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

Demikianlah Kami wahyukan kepadamu al-Qur'an dalam bahasa Arab. (TQS. asy-Syura [42]: 7)

﴿وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ هُوَ الْحَقُّ﴾

Dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu yaitu al-Kitab (al-Quran) itulah yang benar. (TQS. Faathir [35]: 31)

Al-Kitab adalah al-Quran, sementara huruf “mim” bermakna untuk menjelaskan. Kemudian Allah Swt berfirman:

﴿وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ﴾

Dan al-Qur'an ini diwahyukan kepadaku supaya dengannya aku memberi peringatan kepadamu dan kepada orang-orang yang sampai Al Qur'an (kepadanya). (TQS. al-An'aam [6]: 19)

﴿حُنْ نَفْصٌ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا

الْقُرْآنَ﴾

Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan al-Quran ini kepadamu. (TQS. Yusuf [12]: 3)

﴿وَأَتْلُ مَا أُوْحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ﴾

Dan bacakanlah apa yang diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Tuhanmu (al-Quran). Tidak ada (seorangpun) yang dapat mengubah kalimat-kalimat-Nya. (TQS. al-Kahfi [18]: 27)

Yaitu al-Quran. Terdapat ayat-ayat mengenai wahyu yang secara umum mencakup juga Sunnah, seperti firman Allah Swt:

﴿وَإِنْ أَهْتَدَيْتُ فِيمَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

Dan jika aku mendapat petunjuk maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Tuhanku kepadaku. (TQS. Saba [34]: 50)

﴿ إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ۗ ﴾

Sesungguhnya Kami telah memberikan wahyu kepadamu sebagaimana Kami telah memberikan wahyu kepada Nuh dan nabi-nabi yang kemudiannya. (TQS. an-Nisa [4]: 163)

﴿ اتَّبِعْ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ ﴾

Ikutilah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu. (TQS. al-An'aam [6]: 106)

Dua keadaan ini terdapat dalam hadits. Sedangkan keadaan yang ketiga terdapat dalam firmanNya:

﴿ أَوْ مِنْ وَرَائِي حِجَابٍ ﴾

Atau di belakang tabir. (TQS. asy-Syura [42]: 51)

Kondisi semacam ini terjadi dengan sayyidina Musa as. Fakta yang ditunjukkan oleh ayat dengan keadaan tersebut termasuk wahyu, yaitu Allah berbicara dengan Nabi di balik tabir. Seperti seseorang berbicara dengan orang lain yang berada dibalik tabir berdasarkan sebagian *khasiat* yang dimilikinya. Orang yang berada di balik tabir itu mendengar suaranya meskipun tidak mampu melihat bentuknya. Hal seperti itulah yang dialami sayyidina Musa as saat Allah berbicara dengannya. Peristiwa seperti ini tidak terjadi dengan Nabi Muhammad saw kecuali hanya pada satu peristiwa, yaitu peristiwa isra' dan mi'raj yang telah dijelaskan dalam hadits *shahih*. Dan diisyaratkan oleh ayat-ayat yang terdapat dalam surat an-Najm. Yaitu firman Allah Swt:

﴿ عَالِمَهُ شَدِيدُ الْقُوَى ﴿٥١﴾ ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوَى ﴿٥٢﴾ وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ﴿٥٣﴾ ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى ﴿٥٤﴾ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى ﴿٥٥﴾ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ ﴿٥٦﴾ ﴾

Yang diajarkan kepadanya oleh (Jibril) yang sangat kuat, Yang mempunyai akal yang cerdas; dan (Jibril itu) menampakkan diri

dengan rupa yang asli. sedang dia berada di ufuk yang tinggi. Kemudian dia mendekat, lalu bertambah dekat lagi, maka jadilah dia dekat (pada Muhammad sejarak) dua ujung busur panah atau lebih dekat (lagi). Lalu dia menyampaikan kepada hamba-Nya (Muhammad) apa yang telah Allah wahyukan. (TQS. an-Najm [53]: 5-10)

Selain peristiwa ini, wahyu yang diturunkan kepada Rasul saw adalah melalui ilham dan pengiriman seorang utusan. Seluruh jenis wahyu adalah hujjah. Pemberitahuan seorang malaikat kepada Rasul saw melalui perkataan atau isyarat adalah wahyu yang jelas. Ilham dan mimpi adalah wahyu yang jelas juga. Dan pembicaraan Allah terhadap Nabi juga termasuk jenis wahyu. Wahyu merupakan hujjah yang *qath'i*, karena terdapat di dalam nash-nash yang *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah*.

RASUL BUKAN MUJTAHID

Ada yang mengatakan bahwa sayyidina Muhammad saw telah berijtihad pada sebagian hukum dan terdapat kesalahan dalam ijtihadnya. Kemudian Allah meluruskan kesalahannya. Artinya bahwa sayyidina Muhammad saw telah menyampaikan kepada manusia syariat yang berasal dari ijtihad beliau, bukan dari wahyu. Berarti beliau tidak *ma'shum* di sebagian (perkara) yang beliau sampaikan kepada manusia berupa syariat Islam. Perkataan semacam ini batil, baik menurut akal maupun syara'. Sesungguhnya sayyidina Muhammad saw adalah seorang Nabi dan Rasul. Sebagaimana Nabi dan Rasul lainnya, beliau adalah *ma'shum* dari kesalahan dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah Swt. *Kema'shumannya* tidak perlu diragukan lagi dan telah ditunjukkan melalui dalil aqli. Lebih dari itu terdapat dalil syara' yang bersifat *qath'i dilalah* yang menunjukkan bahwa penyampaian risalah beliau baik secara global maupun terperinci datang hanya berdasarkan wahyu. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾

Katakanlah (hai Muhammad): 'Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu'. (TQS. al-Anbiya [21]: 45)

Maksudnya, katakan olehmu kepada mereka (wahai Muhammad): 'Aku memberi peringatan kepada kalian hanya berdasarkan wahyu yang diturunkan kepadaku. Artinya, bahwa peringatanku kepada kalian terbatas pada wahyu saja'. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)

Kalimat *mâ yantiq* dalam ayat diatas adalah sebagai *sighat* umum, mencakup al-Quran dan Sunnah. Tidak ada sesuatu yang *mentakh-sisnya* berupa al-Quran saja, baik dari al-Quran maupun Sunnah. Karena itu tetap dalam bentuk umum. Artinya, segala sesuatu yang diucapkan beliau berupa tasyri' adalah (berasal dari) wahyu. Tidak benar bahwa sesuatu yang diucapkan beliau itu khusus dari al-Quran saja, melainkan umum mencakup al-Quran dan hadits.

Adapun pengecualian (*takhshish*) dalam perkara yang beliau sampaikan dari Allah berupa tasyri' maupun perkara lainnya, seperti hukum-hukum, akidah, pemikiran, kisah-kisah, yang tidak termasuk uslub, sarana-sarana dan perkara-perkara yang bersifat duniawi seperti aktivitas pertanian, industri, teknologi dan yang semisalnya, maka pengecualian ini menghasilkan dua perkara:

1. Nash-nash lain yang datang sebagai *takhshish* bagi (ayat diatas yang masih berbentuk umum) di dalam tasyri'. Misalnya Rasul saw bersabda tentang penyerbukan kurma:

«أَنْتُمْ أَذْرَىٰ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ»

Kalian lebih mengetahui tentang perkara (dunia) kalian.
(Dikeluarkan **Muslim**)

Di dalam perang Badar Rasul saw bersabda kepada mereka di suatu tempat singgah. Saat itu Rasul ditanya oleh mereka, apakah (penentuan tempat) ini (ditetapkan oleh) wahyu dari Allah atau

hanya berupa pendapat atau (taktik) perang atau tipu daya? Rasul menjawab:

«هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ»

Ini adalah pendapat, (taktik) perang dan tipu daya. (Dikeluarkan **al-Hakim**)

Nash-nash ini mentakhshish wahyu dalam perkara-perkara yang bukan bersifat duniawi dan bukan termasuk peperangan, pendapat dan tipu daya.

2. Yang bisa mentakhshish wahyu berupa tasyri, akidah, hukum-hukum dan lain-lain, maka hal ini telah jelas dilihat dari topik pembahasan. Sebab, beliau adalah seorang Rasul yang membahas tentang apa yang disyariatkan kepadanya, bukan tentang perkara lain. Jadi, topik pembahasannya adalah orang yang mentakhshish. Sedangkan *sighat* yang berbentuk umum tetap pada keumumannya. Namun, pada topik yang telah diketengahkan tidak mencakup seluruh topik. Memang benar bahwa yang diambil itu adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab, hanya saja yang dimaksud dengan sebab adalah kejadian yang menyebabkan (ayat) al-Quran diturunkan. Persoalannya bukan khusus (terikat) dengan kejadian tertentu, melainkan umum mencakup semua kejadian, namun masih dalam topik pembahasan yang tidak mencakup seluruh topik. Topik pembahasan wahyu adalah memberi peringatan. Artinya, (menyampaikan) syariat dan hukum-hukum. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِاللَّوْحِي﴾

Katakanlah (hai Muhammad): ‘Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu’. (TQS. **al-Anbiya [21]: 45**)

﴿إِنْ يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. (TQS. Shad [38]: 70)

Ayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud wahyu adalah apa yang dibawa (Rasulullah saw) berupa akidah, hukum-hukum dan segala perkara yang harus disampaikan dan untuk memberi peringatan. Jadi, tidak termasuk penggunaan uslub-ustlub atau perbuatan-perbuatan beliau yang bersifat *jibilliyah* (tabiat) yang bersifat manusiawi, dan menjadi tabiat bentukannya (sebagai manusia-*pen*), seperti cara berjalan, berbicara, makan dan lain-lain. Topiknya khusus mengenai perkara yang berhubungan dengan akidah dan hukum-hukum syara', bukan tentang uslub-ustlub, sarana-sarana ataupun yang serupa dengannya, yang tidak termasuk akidah dan hukum. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa setiap perkara yang dibawa oleh Rasul saw yang diperintahkan untuk menyam-paikannya, baik tentang perkara yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan maupun pemikiran-pemikiran hamba adalah wahyu dari Allah Swt.

Wahyu mencakup perkataan, perbuatan dan diamnya Rasulullah saw, karena kita diperintahkan untuk mengikuti beliau. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. (TQS. al-Ahzab [33]: 21)

Maka perkataan Rasul, perbuatan dan diamnya merupakan dalil syara'. Semuanya adalah wahyu Allah Swt.

Rasulullah sayyidina Muhammad saw menerima wahyu dan menyampaikan sesuatu yang datang kepada beliau dari Allah Swt. Dan menyelesaikan segala perkara sesuai dengan wahyu. Beliau sama sekali tidak keluar dari wahyu. Allah Swt berfirman:

﴿إِن آتَّبِعُ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An'aam [6]: 50)

﴿قُلْ إِنَّمَا آتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾

Katakanlah: 'Sesungguhnya aku hanya mengikut apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. (TQS. al-A'raaf [7]: 203)

Maksudnya, aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku dari Tuhanku. Cukup bagi beliau mengikuti apa yang diwahyukan oleh Tuhannya. Ini semuanya terang, jelas, dan tampak dalam (bentuknya yang) umum. Segala hal yang berhubungan dengan Nabi Muhammad saw yang diperintahkan untuk disampaikan, adalah wahyu. Kehidupan tasyri' Rasulullah saw dalam menjelaskan hukum-hukum kepada manusia berjalan sesuai dengan wahyu. Beliau saw menunggu wahyu dalam berbagai macam hukum, seperti *dzihar*, *li'an* dan lain-lain. Beliau tidak mengatakan suatu hukum dalam suatu perkara atau melakukan perbuatan ataupun berdiam diri (*taqrir*) secara tasyri', kecuali dengan adanya wahyu dari Allah Swt. Kadangkala para sahabat tidak bisa memastikan hukum perbuatan hamba (yang diputuskan Rasulullah, apakah itu-*pen*) berdasarkan *ra'yu*, sarana ataukah uslub, sehingga mereka bertanya kepada Rasulullah, apakah hal itu wahyu wahai Rasulullah atau pendapat atau *masyurah*? Apabila Rasul menjawab kepada mereka (bahwa hal itu) wahyu maka mereka terdiam, karena mereka mengetahui bahwa hal itu bukan dari (pendapat) Rasul. Namun, jika Rasul berkata kepada mereka: 'Akan tetapi hal itu adalah pendapat dan *masyurah*', maka mereka bersama-sama mendiskusikannya dengan Rasul. Kadangkala Rasul mengikuti pendapat mereka, seperti yang terjadi pada peristiwa Badar, Uhud dan

Khandaq. Beliau mengatakan kepada para sahabat, bahwa perkara yang disampaikannya itu bukan dari Allah:

«هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ»

Engkau lebih mengetahui perkara (dunia) kalian.

Yang terdapat dalam hadits tentang penyerbukan kurma. Jika Rasul berbicara tentang tasyri' tetapi bukan berdasarkan wahyu tentu beliau tidak akan menunggu-nunggu wahyu untuk menyampaikan suatu hukum. Lagi pula para sahabat tidak (akan) bertanya kepada beliau apakah (perkataannya) itu wahyu atau pendapat (pribadi beliau-pen), karena beliau (pasti) akan menjawab (bahwa hal itu) dari pendapat beliau sendiri atau para sahabat mendiskusikannya tanpa (perlu) bertanya lagi. Berdasarkan hal ini maka perkataan atau perbuatan atau diamnya Rasulullah saw hanya berdasarkan wahyu dari Allah Swt, bukan dari pendapat beliau sendiri. Nabi saw sama sekali tidak berijtihad. Beliau tidak patut berijtihad, baik secara syar'i maupun aqli. Ditinjau secara syar'i banyak ayat yang jelas-jelas menunjukkan segala hal yang berhubungan dengan beliau tidak lain hanya bersumber dari wahyu. Firman Allah Swt:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾

Katakanlah (hai Muhammad): 'Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu. (TQS. al-Anbiya [21]: 45)

﴿إِنْ أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An'aam [6]: 50)

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)

Ditinjau secara akal, beliau sering menunggu-nunggu wahyu dalam banyak (kasus) hukum pada saat munculnya kebutuhan yang mendesak untuk menjelaskan hukum Allah. Seandainya – dibolehkan- bagi beliau berijtihad tentu beliau tidak akan melambat-lambatkan penentuan suatu hukum. Malahan beliau akan (segera) berijtihad. Akan tetapi karena beliau menangguhkan (menunggu-nunggu) penentuan hukum sampai turunnya wahyu, maka hal ini menunjukkan bahwa beliau tidak berijtihad. Ini juga menunjukkan bahwa beliau tidak boleh berijtihad, karena kalau dibolehkan tentu beliau tidak akan melambat-lambatkan penentuan suatu hukum pada saat diperlukan. Lebih dari itu beliau adalah (sosok yang) wajib diikuti. Kalau beliau berijtihad (hal ini) membuka peluang terjadinya kesalahan. Jika salah kita pun wajib mengikutinya, suatu perintah yang mengikuti kesalahan menjadi lazim. Ini adalah batil, karena Allah tidak memerintahkan untuk mengikuti yang salah. Di samping itu Rasulullah saw bersifat *ma'shum* dari kesalahan dalam penyampaian (*tabligh*). Tidak boleh terjadi pada diri beliau kesalahan dalam *tabligh* sama sekali, karena bolehnya terjadi kesalahan bagi Rasul bertentangan dengan ke-Nabian dan ke-Rasulannya. Pengakuan terhadap ke-Nabian dan ke-Rasulan mengharuskan tidak boleh adanya kesalahan bagi Rasul, dan dalam hal penyampaian mengharuskannya *ma'shum* dari kesalahan. Karena itu mustahil bagi diri Rasul terdapat kesalahan atas apa yang beliau sampaikan dari Allah Swt. Walhasil, tidak boleh sama sekali Rasulullah saw berijtihad. Apa yang beliau sampaikan berupa hukum-hukum, baik dengan perkataan, perbuatan ataupun diamnya beliau adalah wahyu dari Allah Swt, bukan yang lainnya.

Tidak bisa diterima penjelasan yang mengatakan bahwa Allah tidak membiarkan beliau melakukan kesalahan, sehingga Allah akan segera menjelaskannya. Artinya, kesalahan dalam ijtihadnya Rasul tetap wajib diikuti oleh kaum Muslim sampai datangnya penjelasan. Penjelasan inilah yang menggantikan hukum lain (yang sebelumnya) yang berbeda dengan hukum yang pertama. Kaum Muslim diperintahkan untuk mengikutinya dan meninggalkan pendapat yang pertama. Pendapat seperti ini salah, batil dan tidak layak Allah me-

nyuruh manusia untuk mengikuti kesalahan, kemudian menyuruh mereka untuk meninggalkannya dan mengikuti yang benar.

Begitu pula tidak layak pada diri Rasul menyampaikan suatu hukum, kemudian mengatakan kepada mereka bahwa hukum tersebut adalah salah karena berasal dari dirinya, dan yang benar adalah yang datang dari Allah kepadaku, yaitu ini. Lalu menyampaikan kepada mereka agar meninggalkan hukum yang pertama karena ia telah keliru seraya menyampaikan kepada mereka pendapat yang benar. Tidak bisa dikatakan pula bahwa hal ini adalah dalil aqli terhadap perkara yang syar'i. Ini tidak boleh, karena perkara yang syar'i dalilnya juga harus syar'i. Perkara yang syar'i yang dalilnya juga harus syar'i, merupakan hukum syara'. Sedangkan perkara akidah dalilnya harus secara akal dan secara syara'. Persoalan apakah Rasul itu seorang mujtahid atau bukan, termasuk perkara akidah, bukan masalah hukum syara'. Maka dalilnya harus secara syar'i dan aqli. Keberadaan Rasul yang bukan mujtahid ditetapkan oleh dalil aqli dan dalil naqli, dan perkaranya termasuk perkara akidah.

Juga tidak bisa diterima perkataan bahwa Rasul pernah berijtihad tentang bermacam-macam hukum dan Allah belum menetapkannya berdasarkan ijtihad tersebut, sehingga Allah (perlu) membenarkannya dan menurunkan ayat-ayat untuk menjelaskan hukum yang sebenarnya. Pernyataan semacam ini tidak dapat diterima karena Rasul tidak pernah berijtihad dalam penyampaian hukum apapun dari seluruh hukum-hukum yang ada sama sekali. Hukum-hukum itu ditetapkan berdasarkan nash al-Quran dan kebenaran Sunnah yang disampaikan Rasul saw berdasarkan wahyu. Beliau tidak menyampaikan sesuatu berupa tasyri', akidah, hukum-hukum dan yang sejenisnya, kecuali datang melalui wahyu. Apabila dalam suatu peristiwa wahyu belum turun, maka beliau menunggu sampai wahyu itu turun.

Ayat-ayat yang dikemukakan oleh orang-orang yang mengatakan bahwa Rasul pernah berijtihad -sehingga mereka membayangkan bahwa Rasul berijtihad-, kenyataannya tidak ada satu ayat pun yang menerangkan tentang ijtihad. Misalnya firman Allah Swt:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُكُونَ لَهُدَّ أُسْرَىٰ حَتَّىٰ يُثَخَّرَ فِي الْأَرْضِ ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. (TQS. **al-Anfal [8]: 67**)

﴿ عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذِنَتْ لَهُمْ ﴾

Semoga Allah mema'afkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang). (TQS. **at-Taubah [9]: 43**)

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ﴾

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendo'akan) di kuburnya. (TQS. **at-Taubah [9]: 84**)

﴿ عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ ﴾

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. (TQS. **'Abasa [80]: 1-2**)

Dan contoh-contoh lain (yang sejenis) diberbagai ayat dan hadits-hadits. Semua itu tidak bisa dikatakan adanya ijthad tentang hukum maupun penyampaian (*tabligh*) kepada manusia. Hal itu termasuk teguran terhadap pelaksanaan aktivitas yang menyalahi sesuatu yang lebih layak (*khilaf al-aula*) yang seharusnya dilakukan oleh Rasul. Sebab, tidak pernah ada (datang) ayat yang menjelaskan kesalahan hukum tertentu yang disampaikan Rasul kepada manusia maupun kesalahan ijthadnya dalam perkara itu sementara beliau harus menyampaikan yang benar mengenai hukum. Yang ada adalah bahwa Rasul menja-lankan suatu aktivitas penerapan terhadap hukum syara' dari hukum-hukum Allah yang telah diturunkan melalui wahyu sebelumnya dan Rasul telah menyampaikannya kepada manusia. Lalu beliau menyalahi sesuatu yang lebih layak yang seharusnya dilakukan menurut hukum tersebut, sehingga beliau ditegur karena adanya kesalahan (prioritas tadi). Teguran tersebut bukan tasyri' yang

melahirkan hukum baru. Hukumnya sudah diturunkan dan diperintahkan untuk melaksanakannya. Dan Rasul juga telah menyampaikannya. Pada peristiwa-peristiwa yang terdapat dalam ayat-ayat di atas Rasulullah saw telah menjalankan aktivitasnya sesuai dengan perintah Allah. Hanya saja pelaksanaannya masih menyalahi yang lebih layak, sehingga beliau ditegur. Ayat-ayat tadi adalah ayat-ayat *'itab* (teguran) terhadap perbuatan Rasul yang menyalahi sesuatu yang lebih layak. Bukan ayat-ayat tentang pensyariatan hukum-hukum baru yang belum pernah disyariatkan. Bukan pula tentang koreksi terhadap suatu ijtihad. Juga bukan pensyariatan terhadap hukum lain yang bertentangan dengan hukum yang telah diijtihadkan oleh Rasul. Boleh bagi para Nabi dan Rasul -secara syar'i maupun aqli- melakukan *khilaf al-aula*, karena makna *khilaf al-aula* adalah bahwa di sana terdapat perkara-perkara yang mubah. Namun, sebagian perbuatan (mubah) tersebut lebih utama dibandingkan perbuatan lainnya. Atau, di sana terdapat perkara *mandub*, akan tetapi sebagian aktivitasnya lebih utama dibandingkan lainnya. (Misalnya) boleh bagi seseorang untuk tinggal di kota ataupun di desa. Akan tetapi tinggal di kota lebih utama dari pada tinggal di desa bagi orang yang memperhatikan urusan pemerintahan dan dalam rangka mengoreksi para penguasa. Artinya, tinggal didesa merupakan perbuatan *khilaf al-aula*. Contoh lain, memberi sadaqah secara sembunyi-sembunyi ataupun terang-terangan adalah perkara yang *mandub*. Akan tetapi pemberian secara sembunyi-sembunyi lebih utama dibandingkan secara terang-terangan. Artinya, pemberian secara terang-terangan merupakan perbuatan *khilaf al-aula*. Rasul saw boleh melakukan perkara yang termasuk *khilaf al-aula*. Bahkan boleh bagi beliau melakukan segala hal yang tidak termasuk maksiat. Kenyataannya, beliau telah melakukan perkara yang termasuk *khilaf al-aula* sehingga Allah menegur beliau karena perbuatannya itu. Orang yang mencermati ayat-ayat yang mereka ungkapkan (di atas), akan melihat bahwa *manthuq* ayat, *mafhum* (pengertian) ayat dan *dilalah* (penunjukkan) ayat menunjukkan hal itu.

Firman Allah Swt:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتَّىٰ يُشْخَبَ فِي الْأَرْضِ ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. (TQS. al-Anfal [8]: 67)

Menunjukkan bahwa masalah tawanan perang telah disyariatkan dengan syarat dapat melumpuhkan sejumlah besar musuh di muka bumi. Hal itu diperkuat oleh firman Allah Swt:

﴿حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا الْوَتَاقَ﴾

Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka. (TQS. Muhammad [47]: 4)

Hukum tentang tawanan perang tidak turun dalam ayat:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُدَّ أَسْرَىٰ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan. (TQS. al-Anfal [8]: 67)

Akan tetapi diturunkan sebelumnya dalam surat Muhammad yang dinamai dengan surat *al-qital* (perang), dan telah diturunkan sebelum surat *al-anfal*. Di dalam surah *al-qital* diturunkan tentang hukum tawanan. Allah Swt berfirman:

﴿فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَخْنَتُمْهُمْ فَشُدُّوا

الْوَتَاقَ فَمَا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا﴾

Apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) maka pancunglah batang leher mereka. Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berhenti. (TQS. Muhammad [47]: 4)

Maka hukum tentang tawanan telah turun dan telah dikenal sebelum diturunkannya ayat:

﴿ مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُخْرِبَ فِي الْأَرْضِ ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan. (TQS. al-Anfal [8]: 67)

Dalam ayat ini tidak terdapat pensyariatian apapun mengenai tawanan. Di dalam lafadznya tidak terdapat pensyariatian apapun mengenai tawanan. Ia hanya berupa seruan terhadap Rasul bahwa tidak layak beliau memiliki atau mengambil tawanan sebelum dapat melumpuhkan sejumlah besar musuhnya. Yang dimaksud dengan *al-itskhaanu* adalah melakukan pembunuhan dan menimbulkan ketakutan yang amat sangat. Dan tidak diragukan lagi bahwa para sahabat telah membunuh sejumlah besar musuh sehingga mereka memenangkan pertempuran. Tidak disyaratkan dalam melumpuhkan sejumlah besar (musuh) di muka bumi itu dengan cara membunuh seluruh musuh. Setelah mereka membunuh sejumlah besar musuh barulah dilakukan penawanan terhadap sekelompok orang. Hal seperti ini dibolehkan berdasarkan ayat dalam surat Muhammad, yaitu surat al-qital dan dari ayat itu sendiri. Ayat itu menunjukkan bahwa setelah melumpuhkan sejumlah besar musuh boleh melakukan penawanan. Jadi, ayat itu menunjukkan dengan jelas bahwa penawanan tersebut dibolehkan berdasarkan keterangan ayat. Maka tidak bisa dikatakan bahwa Rasul berijtihad dalam perkara hukum tawanan perang ketika melakukan penawanan, kemudian ayat tersebut datang meluruskan ijtihad beliau. Apa yang dilakukan Rasul terhadap tawanan perang Badar bukanlah tasyri', lalu datang ayat yang menjelaskan kesalahannya. Tindakan penawanan dalam kasus perang tersebut bukanlah dosa yang menyalahi hukum yang diturunkan Allah Swt, akan tetapi menunjukkan bahwa Rasul menerapkan hukum tentang tawanan perang yang terdapat dalam surat Muhammad:

﴿ حَتَّى إِذَا أَكْثَرْتُمُوهُمْ ﴾

Sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka. (TQS. Muhammad [47]: 4)

Dalam peristiwa perang Badar ini, yang lebih utama adalah memperbanyak lagi pembunuhan terhadap musuh sehingga rasa takut (dalam diri musuh) lebih dahsyat lagi. Kemudian turun ayat tersebut memberikan teguran kepada Nabi saw terhadap penerapan hukum yang menyalahi hal yang lebih utama. Ayat itu menegur perbuatan Rasul dalam salah satu peristiwa menerapkan kembali hukum yang telah berlaku sebelumnya, bukan merupakan tasyri' suatu hukum (baru) dan bukan pula sebagai koreksi terhadap suatu ijtihad. Firman Allah Swt pada ayat tersebut lengkapnya adalah sebagai berikut:

﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala) akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (TQS. al-Anfal [8]: 67)

Itu merupakan penyempurna teguran yang tercantum dalam ayat ini. Maksudnya, kalian telah mengambil tawanan sebelum sampai pada pelumpuhan musuh secara besar-besaran di muka bumi disebabkan ketamakan dalam mengharapakan tebusan mereka sebagai tawanan. Yakni, kalian ingin mengambil dari mereka harta benda dunia berupa hasil tebusan tawanan, tetapi Allah menginginkan terbunuhnya mereka di medan perang, bukan mengambil mereka sebagai tawanan perang demi kemuliaan agama-Nya. Topik masalahnya adalah penawanan, sedangkan kemegahan hidup dunia merupakan implikasi dari penawanan. Jadi, bukan teguran karena mengambil tebusan. Melainkan teguran atas penawanan yang dilakukan sebelum melumpuhkan musuh secara besar-besaran. Hal itu merupakan pelengkap atau penyempurna terhadap makna ayat yang dimulai dengan topik tawanan perang dari awal ayat:

﴿مَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يَكُونَ لَهُ سَرَى لَهُ حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ﴾

﴿تُرِيدُونَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللَّهُ يُرِيدُ الْآخِرَةَ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Tidak patut, bagi seorang Nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan musuhnya di muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah sedangkan Allah menghendaki (pahala)

akhirat (untukmu). Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana.
(TQS. al-Anfal [8]: 67)

Adapun firman Allah Swt:

﴿لَوْلَا كَتَبَ مِنْ اللَّهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. **(TQS. al-Anfal [8]: 68)**

Itu bukan ancaman dari Allah berupa azab terhadap pengambilan tebusan sebagaimana prasangka sebagian orang, melainkan penjelasan terhadap akibat-akibat yang mungkin timbul karena penawanan sebelum sampai pada tahap pelumpuhan musuh secara besar-besaran. Hal ini merupakan kerugian peperangan dan memungkinkan jatuhnya musibah bagi kaum Muslim berupa pembunuhan dari pihak kafir. Dan ini merupakan azab yang besar, bukan azab dari Allah. Jadi, maksudnya adalah kalau bukan karena pemberitahuan dari Allah bahwa kalian akan mendapat kemenangan (pertolongan) niscaya kalian akan tertimpa pembunuhan, pelumpuhan dari musuh-musuh kalian, disebabkan kalian mengambil tawanan sebelum sampai pada taraf pelumpuhan kaum kafir secara besar-besaran. Al-Quran menggunakan kata *azab* untuk *terbunuh dalam peperangan*. Allah Swt berfirman:

﴿قَتَلُوهُمْ يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ﴾

Perangilah mereka, niscaya Allah akan menyiksa mereka dengan (perantaraan) tangan-tanganmu. **(TQS. at-Taubah [9]: 14)**

Lagi pula tidak mungkin pengertian ayat tersebut adalah azab Allah, karena seruannya umum mencakup Rasul dan kaum Mukmin. Jika ayat tersebut dianggap koreksi terhadap suatu ijtihad -sebagaimana ungkapan mereka- maka hal itu merupakan kesalahan yang dima'afkan karena mereka tidak layak memperoleh azab Allah. Begitu pula jika ayat tersebut dianggap sebagai teguran terhadap perkara *khilaf al-aula* -sebagaimana kenyataannya- maka tidak layak juga memperoleh azab

dari Allah. Jadi tidak mungkin mendapatkan azab dari Allah. Maknanya (yang benar) adalah, niscaya akan menimpa kalian (berupa) pembunuhan dan penghinaan dari musuh-musuh kalian. Sedangkan hadits-hadits yang terdapat dalam sebab turunnya ayat-ayat ini, juga kisah-kisahannya, hal itu adalah hadits-hadits (yang bersifat) *ahad*, tidak layak dijadikan dalil dalam masalah akidah. Dan topik (apakah) Rasul boleh berjihad termasuk dalam perkara akidah.

Sedangkan firman Allah :

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِينَ صَدَقُوا
وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِينَ﴾

Semoga Allah memaafkanmu. Mengapa kamu memberi izin kepada mereka (untuk tidak pergi berperang), sebelum jelas bagimu orang-orang yang benar (dalam keuzurannya) dan sebelum kamu ketahui orang-orang yang berdusta? (TQS. at-Taubah [9]: 43)

Ayat ini tidak menunjukkan adanya ijtihad, karena hal itu merupakan hukum di mana Rasul boleh memberi izin kepada orang yang beliau kehendaki. Alasannya terdapat sebelum diturunkan ayat ini, yaitu pada surat an-Nur Allah Swt berfirman:

﴿فَإِذَا أَسْتَعْدَدْنَا لِبَعْضِ شَأْنِهِمْ فَأُذِنَ لِمَن شِئْتَ مِنْهُمْ﴾

Maka apabila mereka meminta izin kepadamu karena sesuatu keperluan, berilah izin kepada siapa yang kamu kehendaki di antara mereka. (TQS. an-Nur [24]: 62)

Ayat ini diturunkan setelah surah al-Hasyr mengenai perang khandaq. Kemudian ayat:

﴿عَفَا اللَّهُ عَنْكَ﴾

Semoga Allah memaafkanmu. (TQS. at-Taubah [9]: 43)

Yang diturunkan mengenai perang tabuk pada tahun ke-9 H. Hukumnya sudah diketahui, begitu pula ayat di dalam surat an-Nur

jelas menunjukkan bahwa Rasul saw boleh memberi izin kepada mereka.

Tetapi ada peristiwa lain yang terjadi, yaitu perang Tabuk dimana sepotong ayat yang terdapat dalam surat at-Taubah diturunkan disana, yang menceritakan tentang persiapan pasukan perang dalam kondisi yang amat genting dan sulit. Tindakan yang lebih utama bagi Rasul (adalah) tidak mengizinkan orang-orang munafik untuk tidak pergi berperang. Ketika beliau mengizinkan mereka -persisnya pada perang Tabuk- Allah Swt memberi teguran terhadap tindakannya itu. Allah menegur Rasulullah karena melakukan tindakan yang kurang tepat (*khilaf al-aula*). Ayat tersebut bukanlah koreksi terhadap ijhtihad beliau atau penentuan tasyri' terhadap hukum baru yang tidak sesuai dengan hukum –yang merupakan hasil ijhtihad Rasulullah- dalam hal pemberian izin. Ia hanya teguran yang berhubungan dengan *khilaf al-aula*.

Adapun firman Allah Swt:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ ۗ إِنَّهُمْ كَفَرُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ۗ وَمَاتُوا وَهُمْ فَسِقُونَ ۗ﴾

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati diantara mereka, dan janganlah kamu berdiri (mendoakan) di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasul-Nya dan mereka mati dalam keadaan fasik. (TQS.at-Taubah [9]: 84)

Ayat ini datang setelah firman Allah Swt:

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَعِذْنَاكَ لِمَلَأْنَا قُلُوبَهُمْ
بِالْقُرْآنِ وَلَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۗ وَلَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۗ وَلَنْ يُؤْمِنُوا بِهِ ۗ وَلَنْ
يُؤْمِنُوا بِهِ ۗ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ ۗ﴾

Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka, kemudian mereka minta izin kepadamu untuk ke luar (pergi

berperang), maka katakanlah: Kamu tidak boleh ke luar bersamaku selama-lamanya dan tidak boleh memerangi musuh bersamaku. Sesungguhnya kamu telah rela tidak pergi berperang kali yang pertama. Karena itu duduklah (tinggallah) bersama orang-orang yang tidak ikut berperang'. Dan janganlah kamu sekali-kali menyembah-yangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 83-84)

Dan Allah telah menjelaskan dalam ayat:

﴿فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ﴾

Maka jika Allah mengembalikanmu kepada satu golongan dari mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 83-84)

Agar Rasul tidak mengikutsertakan mereka dalam setiap peperangan. Hal itu untuk mewujudkan penghinaan dan pelecehan terhadap mereka sehingga mereka tidak memperoleh kemuliaan berjihad serta bepergian bersama Rasul. Setelah ayat tersebut langsung dijelaskan:

﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ﴾

Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyangkan (jenazah) seorang yang mati di antara mereka. (TQS. at-Taubah [9]: 83-84)

Ayat ini menjelaskan sesuatu yang lain mengenai penghinaan terhadap mereka. Dan itu terjadi ketika dilakukan serangan terhadap orang-orang munafik untuk mengikis habis keberadaan mereka. Ayat ini dan ayat sebelum maupun sesudahnya menjelaskan tentang hukum-hukum orang-orang munafik dan tata cara yang harus dilakukan dalam pergaulan dengan mereka, berupa penampakan sikap penghinaan dan pelecehan serta merendahkan mereka dari derajat orang-orang mukmin. Seluruh ayat ini tidak menunjukkan bahwa Rasul telah berjihad untuk menghasilkan sebuah hukum. Ayat itu datang dengan hukum yang berbeda dengannya. Ayat tersebut berupa tasyri' berkenaan dengan pribadi orang-orang munafik, dan

hal ini selaras dengan ayat-ayat yang menerangkan tentang orang-orang munafik, yang sering diulang-ulang dalam kandungan surat itu sendiri. Tidak tampak sedikit pun baik ditinjau secara *sharahah* (jelas) atau *dilalah* (penunjukkan) atau *manthuq* (tekstual) atau *mafhum* (pengertian) atau apapun yang dapat membuktikan tuduhan sekecil apapun bahwa ayat tersebut merupakan koreksi terhadap ijthad maupun peringatan atas kesalahan (ijthad Rasul-*pen*). Adapun *ikhbar* (khabar *ahad*) yang menjelaskan keadaan turunnya ayat tersebut tidak layak dijadikan sebagai dalil dalam masalah akidah. Khabar tersebut tidak bertentangan secara *qath'i* dengan perkara yang membatasi penyampaian Rasul (*tabligh*) berupa hukum-hukum itu, yakni berasal dari wahyu, bukan lainnya, dan beliau tidak mengikuti kecuali hanya berdasarkan wahyu. Terlebih lagi hadits-hadits tersebut menjelaskan (tindakan) Umar bin Khattab yang berusaha mencegah Rasul melakukan shalat terhadap jenazah (orang munafik). Hal itu dilakukan Umar mungkin untuk mencegahnya dari perbuatan yang bisa melahirkan pensya-riatan sebuah hukum, mungkin pula ia sengaja mencegah Rasul melakukakan ibadah sesuai dengan hukum syara' yang telah disyariatkan kemudian Rasul berdiam diri tanpa komentar, sehingga Umar bin Khattab menarik kembali pendapatnya setelah diturunkan ayat. Ini tidak boleh terjadi pada diri Rasul. Beramal dengan hadits ini bertentangan dengan keberadaan Rasul sebagai Nabi. Hadits tersebut tertolak dari segi *dirayah* (*matannya*). Hadits tadi menceritakan bahwa Rasul memberikan kainnya kepada Abdullah bin Ubay yang ingin shalat diatas kain tersebut. Dia adalah pemuka orang-orang munafik. Abdullah bin Ubay - telah Allah ungkap aibnya setelah perang Bani Musthaliq. Saat itu datang anaknya menghadap Rasul untuk mencek jika beliau memang telah memutuskan untuk membunuhnya maka dia sendirilah yang akan membunuh bapaknya (Abdullah bin Ubay). Maka Allah Swt menurunkan surat al-Munafiqun setelah perang Bani Mushtaliq. Allah berfirman kepada Rasul mengenai hal itu:

﴿هُمُ الْعَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ قَاتِلْهُمْ اللَّهُ أَنِي يُؤْفِكُونَ﴾

Mereka itulah musuh (yang sebenarnya), maka waspadalah terhadap mereka; semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka sampai dipalingkan (dari kebenaran)?. (TQS. **al-Munafiqun [63]: 4**)

Kemudian Allah berfirman kepada beliau:

﴿فَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ﴾

Kemudian menjadi kafir (lagi) lalu hati mereka dikunci mati. (TQS. **al-Munafiqun [63]: 3**)

Seterusnya Allah berfirman kepada beliau lagi:

﴿وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَكَاذِبُونَ﴾

Dan Allah mengetahui bahwa sesungguhnya orang-orang munafik itu benar-benar orang pendusta. (TQS. **al-Munafiqun [63]: 1**)

Setelah itu Rasul datang dan memberikan kainnya kepada pemimpin kaum munafik. Beliau berusaha menshalat (jenazah)kan pemimpin kaum munafik itu, akan tetapi Umar mencegahnya. Hal ini bertentangan dengan berbagai ayat. Ayat di dalam surat at-Taubah turun pada tahun ke-9 H, beberapa tahun setelah turunnya surat al-Munafiqun. Berarti hadits-hadits dari Umar dan hadits tentang kain serta hadits-hadits lainnya, bertentangan dengan realita pergaulan orang-orang munafik setelah perang Bani Musthaliq, dan bertentangan dengan ayat-ayat yang turun sebelumnya mengenai orang-orang munafik. Karena itu tertolak dari sisi *dirayah*.

Sedangkan firman Allah Swt:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّى ۖ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ۚ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزْكَى ۚ﴾

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). (TQS. **'Abasa [80]: 1-3**)

Hal itu tidak menunjukkan adanya ijtihad. Rasulullah diperintahkan untuk menyampaikan dakwah kepada manusia seluruhnya, dan mengajarkan kepada kaum Muslim tentang Islam. Dua perkara ini dilakukan Rasulullah setiap waktu. Sementara itu Abdullah bin Ummi Maktum telah masuk Islam dan tengah mempelajari Islam. Suatu ketika dia datang kepada Rasulullah saw, sementara di rumah beliau ada para pemuka Quraisy, seperti Utbah, Syaibah -keduanya anak Rabiah- Abu Jahal bin Hisyam, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf dan Walid bin Mughirah. Beliau mengajak mereka kepada Islam dengan harapan ke-Islaman mereka akan menarik yang lainnya. Lalu Ibnu Ummi Maktum berkata kepada Nabi padahal saat itu beliau sedang mengajak para pemuka Quraisy: 'Ya Rasulullah, bacakan kepadaku dan ajari aku sesuatu yang telah diajarkan Allah kepada engkau'. Seraya dikatakan berulang-ulang karena dia tidak mengetahui kesibukan Rasulullah dengan para pemuka Quraisy tadi. Rasulullah tidak suka karena pembicaraannya dipotong sehingga beliau berpaling darinya. Setelah itu turunlah surat ini. Rasulullah saw diperintahkan untuk menyampaikan dan diperintahkan untuk mengajarkan Islam. Beliau melaksanakan penyampaian (*tabligh*) sementara beliau berpaling dari orang yang meminta pengajaran karena kesibukannya melakukan penyampaian (pada saat yang bersamaan-*pen*). Tindakan yang utama adalah mengajari Ibnu Ummi Maktum sesuai permintaannya, namun beliau tidak memenuhinya. Lalu ditegur oleh Allah disebabkan perbuatannya itu. Berpalingnya Rasulullah saw dari Ibnu Ummi Maktum adalah tindakan menyalahi yang utama sehingga Allah menegur perbuatan beliau. Dalam perkara ini tidak ada ijtihad apapun dalam menentukan suatu hukum, juga tidak ada koreksi terhadap ijtihad. Hal itu merupakan penerapan terhadap hukum Allah dalam peristiwa tertentu yang menyalahi perkara yang lebih utama. Allah menegur beliau karena perbuatannya tadi.

Berdasarkan hal ini maka tidak ada dalam ayat yang telah disebutkan diatas yang menunjukkan adanya ijtihad Rasul saw. Sebab, tidak ada pada diri Rasul saw ijtihad terhadap sesuatu yang beliau sampaikan dari Allah. Lagi pula tidak boleh beliau berijtihad baik menurut syara' maupun akal. Rasul bukan seorang mujtahid, dan hal

224 Syakhshiyah Islam

itu tidak boleh ada pada diri Rasul. Ia adalah wahyu yang berasal dari Allah Swt kepada beliau. Wahyu itu bisa berbentuk lafadz dan makna seperti al-Quran al-Karim, atau dengan makna saja dan Rasulullah yang mengungkapkannya baik dengan lafadz yang muncul dari beliau sendiri, atau dengan diamnya beliau sebagai isyarat penampakan suatu hukum, atau beliau melakukan suatu perbuatan. Semua itu disebut dengan Sunnah.

AL-QUR'AN AL-KARIM

Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad saw secara berangsur-angsur dalam tempo 23 tahun. Turunnya di berbagai tempat. Kadangkala beriringan, kadang ada jarak waktu. Akan tetapi turun secara bertahap, tidak sekaligus, karena adanya hikmah yang telah disebutkan Allah dalam al-Quran al-Karim:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً كَذَلِكَ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ﴾

Berkatalah orang-orang yang kafir: 'Mengapa al-Quran itu tidak diturunkan kepadanya sekali turun saja? Demikianlah supaya Kami perkuat hatimu dengannya. (TQS. al-Furqan [25]: 32)

Maksudnya, al-Quran diturunkan secara terpisah-pisah untuk Kami perkuat hati engkau (Muhammad) sehingga engkau menyadarinya dan menghafalnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَقُرْآنًا أَنَا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَىٰ مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا﴾

Dan al-Quran itu telah Kami turunkan dengan berangsur-angsur agar kamu membacaknya perlahan-lahan kepada manusia dan Kami menurunkannya bagian demi bagian. (TQS. al-Isra [17]: 106)

Maksudnya, al-Quran yang telah Kami turunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah dengan cara perlahan-lahan, yaitu dengan proses, ketentuan dan ketetapan yang pasti. Kami telah menurunkannya tidak sekaligus. Maksudnya, sesuai dengan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Semua itu untuk mengukuhkan hati Rasulullah saw, untuk memudahkan pembacaannya terhadap manusia secara perlahan-lahan, dan diturunkan sesuai dengan peristiwa yang terjadi serta sebagai jawaban terhadap orang-orang yang bertanya. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur dan terpisah-pisah dalam rentang waktu 23 tahun lamanya.

Al-Quran diturunkan kepada Rasulullah saw, kemudian diperintahkan untuk menghafalnya di dalam dada, dan menuliskannya di lembaran yang bisa ditulis, seperti kulit, dedaunan atau yang lainnya, juga pada tulang yang lurus memanjang, pelepah kurma atau pada batu tipis. Apabila ayat-ayat telah diturunkan, beliau memerintahkan untuk meletakkan pada tempat kedudukan surat-suratnya. Beliau berkata kepada para sahabat: *'Urutkanlah oleh kalian ayat ini pada surat ini setelah ayat ini'*. Mereka lalu meletakkan ayat tersebut sesuai pada tempat suratnya. Dari Utsman ra berkata, adalah Nabi saw setelah menerima ayat-ayat, beliau bersabda: *'Letakkan ayat ke dalam surat yang menyebutkan tentang ini'* (**HR Tirmidzi dan Abu Dawud**). Begitulah seterusnya hingga al-Quran diturunkan seluruhnya sampai Rasul wafat, bertemu dengan Dzat Yang Mahatinggi, setelah al-Quran mencapai titik kesempurnaannya. Jadi, susunan ayat-ayat yang terkandung dalam setiap surat pada mushaf sekarang ini adalah bersifat *tauqifi* dari Nabi saw melalui malaikat Jibril yang berasal dari Allah Swt. Dengan kata lain sistematika (susunannya) berasal dari Allah Swt. Seluruh ayat (al-Quran) telah sampai kepada umat melalui Nabi saw dan sama sekali tidak ada perselisihan. Susunan ayat-ayat di dalam surat-surat seperti yang kita lihat sekarang ini merupakan bentuk yang diperintahkan oleh Rasulullah saw. Susunan seperti itu pula yang tertulis pada lembaran-lembaran, tulang-tulang, daun-daun, batu tipis maupun yang telah dihafal di dalam dada. Karena itu susunan ayat-ayat yang terdapat di dalam surat-surat merupakan kepastian dan bersifat *tauqifi* dari

Rasulullah, dari Jibril dan dari Allah Swt. Adapun susunan surat-surat satu dengan yang lain maka hal itu berdasarkan ijtihad para sahabat ra. Imam Ahmad dan pemuka hadits lainnya telah mengeluarkan (hadits) yang dishahihkan oleh Ibnu Hibban dan al-Hakim dari Ibnu Abbas. Mereka berkata, *'Ibnu Abbas berkata kepada Utsman, 'Apa yang mendorongmu sengaja (menuliskan basmalah) pada surat al-Anfal, padahal ia termasuk bagian dari ayat al-matsany, dan pada ayat Bara-ah padahal ia termasuk surat yang datang sesudahnya sehingga engkau membuat pertalian antara keduanya tanpa penulisan kalimat Bismillaahir-rahmaanirrahiim di antara keduanya. Kemudian engkau menempatkannya pada barisan ketujuh dari surat yang terpanjang?' Maka Utsman menjawab: 'Pada saat Rasulullah saw masih hidup banyak surat-surat yang diturunkan kepada beliau, beraneka macam, maka apabila sesuatu telah diturunkan kepada beliau –yakni dari surat–, beliau memanggil sebagian penulis seraya mengatakan kepada mereka: 'Tempatkanlah oleh kalian ayat-ayat ini pada surat yang disebutkan didalamnya tentang ini'. Jadi keberadaan surat al-Anfal merupakan surat-surat pertama yang diturunkan di Madinah. Sedangkan ayat Bara-ah merupakan bagian terakhir ayat al-Quran, karena kisah yang terdapat didalamnya mirip dengan kisah yang terdapat di dalam surat al-Anfal, sehingga aku menduga bahwa ia termasuk dalam surat al-Anfal. Setelah itu Allah mewafatkan Rasulullah saw sehingga beliau tidak sempat menjelaskan kepada kami bahwa ayat Bara-ah termasuk di dalam surat al-Anfal.'*

Dan dari Said bin Zubair, dari Ibnu Abbas berkata, *'Bahwa Nabi saw tidak mengetahui akhir surat sampai turunnya Bismillahir-rahmaanirrahiim.'*

Dalam riwayat lain, *'Ketika turun Bismillahirrahmaanirrahiim, barulah mereka mengetahui bahwa surat telah berakhir.'*

Ini menunjukkan bahwa susunan ayat dalam setiap surat bersifat *tauqifi*. Nabi Muhammad saw tidak menjelaskan tentang surat Bara-ah, maka Utsman mengikutsertakan ayat Bara-ah sebagai ijtihad dari Utsman ra. Pengarang kitab al-Iqna' telah meriwayatkan bahwa Basmalah untuk ayat Bara-ah terdapat pada *mushaf* Ibnu Mas'ud. Diriwayatkan pula bahwa para sahabat menyimpan *mushaf-*

mushaf berdasarkan urutan dalam surat-surat. Ini berbeda dengan urutan ayat-ayat. Tidak ada perselisihan pada urutan ayat-ayat, seperti *mushaf* Ibnu Mas'ud berbeda dengan *mushaf* Utsman dari segi urutan surat-suratnya. Bagian awal (pada *mushaf* Ibnu Mas'ud) adalah surat al-Fatihah kemudian surat al-Baqarah, surat an-Nisa', barulah surat Ali Imran. Sebaliknya dalam *mushaf* Utsman urutannya adalah surat al-Fatihah, kemudian surat al-Baqarah, surat Ali Imran, barulah surat an-Nisa'. Masing-masing dari kedua *mushaf* tersebut tidak mengacu pada urutan turunnya ayat. Diceritakan bahwa *mushaf* Ali mengacu pada urutan turunnya ayat. Bagian awalnya adalah (ayat) iqra', seterusnya al-Mudatstsir, kemudian Nun wal qalam, al-Muzammil, Tabbat, at-Takwir, selanjutnya Sabbaha. Demikianlah sampai akhir surat al-Makki, kemudian surat-surat al-Madani. Semua itu menunjukkan bahwa susunan surat-surat antara satu dengan yang lain didasarkan pada ijhtihad para sahabat. Karena itu membaca sesuai dengan urutan surat-surat tidak wajib, baik dalam *tilawah* maupun di dalam shalat, termasuk dalam pelajaran maupun pendidikan. Alasannya karena Nabi saw di dalam shalat malamnya membaca surat an-Nisa' sebelum Ali Imran (Dikeluarkan **Muslim** dari **Hudzaifah bin al-Yaman**). Sedangkan riwayat yang melarang membaca al-Quran secara sungsang (tidak sesuai dengan urutan ayat), maka yang dimaksud adalah membaca ayat-ayat dalam satu surat secara bolak balik, bukan dalam membaca surat-surat.

Malaikat Jibril as membacakan apa yang diturunkan (dari al-Quran) kepada Rasul saw sekali pada setiap tahun. Pada tahun wafatnya Rasul malaikat Jibril membacakan seluruh isi al-Quran kepada Rasulullah sebanyak dua kali. Dari Aisyah ra, dari Fatimah ra, '*Nabi saw menitipkan rahasia kepadaku bahwa Jibril as memaparkan kepadaku al-Quran setahun sekali dan dia memaparkannya kepadaku pada tahun ini sebanyak dua kali. Aku tidak melihatnya hadir kecuali telah tiba saatnya ajalku*'. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Abu Hurairah ra berkata, '*Malaikat Jibril memaparkan al-Quran kepada Nabi saw setiap tahun sekali. Kemudian pada tahun beliau wafat dipaparkan sebanyak dua kali*'. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Pemaparan al-Quran oleh Jibril kepada Rasul sekali dalam setahun, adalah memaparkan urutan ayat-ayatnya dari satu ke (ayat) yang lainnya, juga urutan ayat-ayat di dalam surat-suratnya. Memaparkan al-Kitab maksudnya adalah memaparkan kalimat-kalimatnya maupun urutan-urutannya. Pemaparan Jibril sebanyak dua kali pada tahun Nabi diwafatkan, berarti juga memaparkan urutan ayat-ayatnya antara satu dengan lainnya dan urutan ayat-ayatnya di dalam surat-suratnya. Dimungkinkan pemahaman lain dari hadits, berupa pemaparan urutan surat-suratnya antara satu dengan yang lain. Akan tetapi terdapat hadits-hadits lain yang *shahih* yang menjelaskan tentang urutan ayat-ayat. Hadits-hadits tersebut menjelaskan tentang urutan ayat-ayat antara satu dengan lainnya, dan urutan ayat-ayat di dalam setiap surat, '*Letakkanlah ayat-ayat ini di dalam surat ini setelah ayat ini*'. Dan dalam hadits yang lain dikatakan, '*Letakkanlah ayat-ayat ini di dalam surat yang disebutkan didalamnya tentang ini*'.

Akhir dari surat, kemudian dimulai dengan surat yang lain bersifat *tauqifi* dari Allah melalui malaikat Jibril. Dari Ibnu Abbas berkata, '*Adalah Nabi Muhammad saw tidak mengetahui akhir surat hingga turun Bismillahirrahaanirrahiim. Apabila diturunkan Bismillaahirrahaanirrahiim maka para sahabat mengetahui bahwa surat telah berakhir*'. Dalam riwayat lain, "*Jika telah diturunkan bismillâhirrahmânirrohîm mereka mengetahui bahwa surat itu telah selesai*". (**HR Sunan al-Baihaqi dan Abu Dawud**)

Semua ini menunjukkan secara pasti bahwa susunan ayat-ayat di dalam setiap surat dan bentuk setiap surat dengan bilangan ayat-ayat dan tempatnya, adalah bersifat *tauqifi* dari Allah Swt. Umat telah meriwayatkan dari Nabinya saw dan hal itu ditegaskan secara mutawatir. Sedangkan urutan surat-surat antara satu dengan yang lain meskipun dapat dipahami dari hadits-hadits tentang pemaparan al-Quran namun memungkinkan orang lain untuk memahaminya dari hadits yang lain. Dari Aisyah ummul mukminin ra, "*Tiba-tiba datang kepada beliau orang Irak seraya berkata: 'Kafan mana saja yang bagus?' Aisyah berkata: 'Celaka engkau dan apa yang menyusahkanmu'. Lalu dia berkata: 'Wahai Ummul Mukminin....perlihatkan kepadaku mushafmu'. Aisyah berkata: 'Untuk apa?' Dia menjawab: 'Semoga aku dapat menyusun*

al-Quran dengan merujuk padanya, karena yang ada padaku hanya dibaca secara tidak tersusun'. Lalu Aisyah berkata: 'Apa yang menyusahkanmu, apa yang engkau baca sebelumnya. Yang pertama sekali diturunkan adalah surat yang mengandung rincian ayat-ayat tentang surga, neraka hingga jika seseorang telah menyatu dengan Islam maka diturunkanlah halal dan haram. Seandainya yang diturunkan pertama kali (adalah) jangan kalian minum khamar, maka mereka akan mengatakan, bahwa kami tidak akan meninggalkan khamar selamanya. Seandainya yang diturunkan pertama kali (adalah) janganlah kalian berzina, maka mereka akan mengatakan bahwa kami tidak akan meninggalkan zina selamanya. Sungguh telah diturunkan di Makkah kepada Muhammad saw sedangkan aku sedang berjalan sambil bermain-main.'

﴿بَلِ السَّاعَةِ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَذْهَىٰ وَأَمْرٌ﴾

Sebenarnya hari kiamat itulah hari yang dijanjikan kepada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat dan lebih pahit. **(TQS. al-Qamar [54]: 46)**

Dan tidaklah surat al-Baqarah dan an-Nisa diturunkan melainkan aku berada di sisi Rasul'. Berkata (al-Iraqi): Maka Aisyah mengeluarkan untuknya mushaf kemudian mendiktekannya surat mana saja.

Hadits tersebut menunjukkan bahwa al-Quran belum terkumpul (satu kesatuan) sehingga terjadi perbedaan penyusunan yang terdapat di dalam *mushaf-mushaf* para sahabat. Ini menunjukkan bahwa susunan (urutan) surat-surat antara satu dengan yang lain mengacu pada kesepakatan para sahabat.

PENGUMPULAN AL QUR'AN

Telah ditetapkan dengan dalil meyakinkan dan pasti bahwa ketika Nabi saw wafat, al-Quran –secara keseluruhan- masih tertulis pada lembaran-lembaran, tulang-tulang, pelepah kurma dan batu-batu tipis. Seluruhnya dihafal di dalam benak para sahabat ra. Ketika diturunkan satu atau beberapa ayat, Rasul langsung menyuruh mereka untuk menuliskannya di hadapan beliau. Beliau tidak melarang kaum Muslim menuliskan al-Quran berdasarkan apa yang beliau diktikan kepada para penulisnya yang menyalin wahyu. Imam Muslim mengeluarkan sebuah hadits dari Abi Saïd al-Khudri, berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلَيْمَحْهُ»

Janganlah kalian menulis dari aku. Barangsiapa yang telah menulis dari aku selain al-Quran hendaknya ia menghapusnya.

Dengan demikian apa yang telah ditulis oleh para penulis wahyu seluruhnya telah terkumpul di dalam *mushaf*. Firman Allah Swt:

﴿رَسُولٌ مِّنَ اللَّهِ يَتْلُو صُحُفًا مُّطَهَّرَةً﴾

(Yaitu) seorang Rasul dari Allah (Muhammad) yang membacakan lembaran-lembaran yang disucikan (al-Quran). (TQS. al-Bayyinah [98]: 2)

Maksudnya, membaca lembaran-lembaran yang bersih dari hal-hal yang batil. Isinya tertulis secara benar dan pasti, berdasarkan kebenaran dan keadilan. Allah Swt berfirman:

﴿كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ﴿١١﴾ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ﴿١٢﴾ فِي صُحُفٍ مُّكْرَمَةٍ ﴿١٣﴾ تَرْفُوعَةٍ ﴿١٤﴾ مُّطَهَّرَةٍ ﴿١٥﴾ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ ﴿١٦﴾ كِرَامٍ بَرَرَةٍ ﴿١٧﴾﴾

Sekali-kali jangan (demikian)! Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan, maka barangsiapa yang menghendaki, tentulah ia memperhatikannya, di dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yang ditinggikan lagi disucikan, di tangan para penulis (malaiikat), yang mulia lagi berbakti. (TQS. 'Abasa [80]: 11-16)

Maksudnya, bahwa peringatan ini telah ditetapkan di dalam *mushaf* yang paling mulia disisi Allah, yang sangat tinggi derajatnya, suci dari tangan-tangan syaitan. *Mushaf* itu telah ditulis melalui tulisan tangan orang-orang yang bertakwa. Rasul saw telah membuang apa yang tertulis diantara dua tepi (sampul) *mushaf* yang telah ditulis di hadapan beliau. Dari Abdul Aziz bin Rafi' berkata, 'Aku bersama Syadad bin Ma'qal bertemu dengan Ibnu Abbas ra. Berkata Syadad bin Ma'qal kepadanya: 'Apakah Nabi saw meninggalkan sesuatu?' Ia menjawab: 'Beliau tidak meninggalkan apapun kecuali hanya apa yang tertera diantara dua tepi (sampul)'. Kemudian Syadad berkata lagi: 'Aku telah bertemu dengan Muhammad bin Hanafiyah dan kami bertanya (hal yang sama)'. Kamusian ia menjawab: 'Tidaklah Nabi meninggalkan sesuatu kecuali hanya apa yang tertera didalam dua sampul'.

Secara ijma' telah terbukti bahwa pengumpulan ayat-ayat al-Quran yang ada di dalam surat-suratnya telah ditulis secara langsung di hadapan Rasulullah saw ketika diturunkan melalui wahyu, walaupun telah tertulis dibeberapa *mushaf*. Setelah Rasul yang agung wafat, beliau gembira dan ridha dengan al-Quran sebagai mukjizat terbesarnya, yang dapat digunakan sebagai hujjah terhadap orang-orang Arab maupun seluruh dunia. Beliau tidak khawatir dengan hilangnya ayat-ayat al-Quran karena Allah telah (menjamin untuk) memeliharanya berdasarkan nash yang jelas:

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan al-Quran dan sesungguhnya Kami benar-benar memeliharanya. (TQS. al-Hijir [15]: 9)

Allah telah menetapkan ayat-ayat ini secara tertulis di hadapan Rasul dan dihafal oleh para sahabat. Diizinkan pula kaum Muslim untuk menulis al-Quran. Karena itu para sahabat tidak merasa perlu mengumpulkan al-Quran kedalam satu kitab atau membutuhkan penulisannya setelah wafatnya Rasul saw. Hingga terjadi peperangan menghadapi orang-orang murtad yang mengakibatkan banyak sekali para *huffazh* (penghafal al-Quran) terbunuh, sehingga Umar merasa khawatir akibat dari peristiwa tersebut, berupa hilangnya sebagian besar *mushaf-mushaf* (hilangnya sebagian besar ayat-ayat) karena terbunuhnya para *huffazh*. Maka beliau berpikir tentang pengumpulan *mushaf-mushaf* yang pernah ditulis. Beliau mengutarakan pemikiran tersebut kepada Abu Bakar ash-Shiddiq sehingga dibentuklah pengumpulan al-Quran. Dari Ubaid bin a-Sibaq bahwa Zaid bin Tsabit ra berkata, 'Abu Bakar telah mengirim berita kepadaku tentang korban perang ahlul Yamamah. Saat itu Umar bin Khattab berada disisinya. Abu Bakar ra berkata, bahwa Umar telah datang kepadaku lalu ia berkata: 'Sesungguhnya peperangan yang sengit terjadi di hari Yamamah dan menimpa para qurra' (*huffazh*). Dan aku merasa khawatir dengan sengitnya peperangan terhadap para qurra' (sehingga mereka banyak yang terbunuh) di negeri tersebut. Dengan demikian akan hilanglah sebagian besar al-Quran. Aku berpendapat agar engkau bersedia memerintahkan untuk mengumpulkan al-Quran'. Aku berkata kepada Umar: 'Bagaimana mungkin engkau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan oleh Rasul saw?' Umar menjawab: 'Demi Allah ini adalah sesuatu yang baik'. Umar selalu mengulang-ulang kepadaku hingga Allah memberikan kelapangan pada dadaku tentang perkara itu. Lalu aku berpendapat seperti apa yang dipandang oleh Umar. Zaid berkata: Abu Bakar telah mengatakan bahwa engkau laki-laki yang masih muda dan cerdas, kami sekali-kali tidak pernah memberikan

tuduhan atas dirimu, dan engkau telah menulis wahyu untuk Rasulullah saw sehingga engkau selalu mengikuti al-Quran, maka kumpulkanlah ia. Demi Allah seandainya kalian membebaniku untuk memindahkan gunung dari tempatnya, maka sungguh hal itu tidaklah lebih berat dari apa yang telah diperintahkan kepadaku mengenai pengumpulan al-Quran. Aku bertanya: 'Bagaimana kalian melakukan perbuatan yang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah saw?' Umar menjawab: 'Bahwa ini adalah sesuatu yang baik'. Umar selalu mengulang-ulang perkaatannya sampai Allah memberikan kelapangan pada dadaku seperti yang telah diberikanNya kepada Umar dan Abu Bakar ra. Maka aku mulai menyusun al-Quran dan mengumpulkannya dari pelepah kurma, tulang-tulang, dari batu-batu tipis serta dari hafalan para sahabat, sehingga aku dapatkan akhir surat at-Taubah pada diri Abu Huzaimah al-Anshari, yang tidak aku temukan dari yang lainnya, yaitu ayat:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

Sesungguhnya telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan (keimanan dan keselamatan) bagimu, amat belas kasihan lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. **(TQS. at-Taubah [9]: 128)**

Sampai akhir surat at-Taubah. *Mushaf-mushaf* tersebut ada pada Abu Bakar hingga wafatnya. Kemudian ada pada Umar selama hidupnya, kemudian bersama Hafshah binti Umar ra. Pengumpulan al-Quran yang dilakukan Zaid tidak ditulis berdasarkan hafalan para *huffazh* saja, melainkan dikumpulkan terlebih dahulu apa yang telah tertulis dihadapan Rasulullah saw. Zaid tidak meletakkan satu lembaran bersama dengan lembaran lain untuk dikumpulkan melainkan lembaran tersebut telah disaksikan dan dipaparkan di depan dua orang saksi yang menyaksikan bahwa lembaran ini merupakan lembaran yang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw. Lebih dari itu selebar pun tidak akan diambil kalau tidak terpenuhi dua perkara, yaitu:

1. Harus diperoleh secara tertulis dari salah seorang sahabat.
2. Keadaannya harus dihafal oleh salah seorang dari kalangan sahabat.

Jika lembaran yang telah dikumpulkan tersebut sesuai antara yang tertulis dengan yang dihafal, maka ia diambil. Namun jika tidak sesuai maka ia tidak ambil. Karena itu pengambilan akhir surat at-Taubah sempat terhenti hingga ditemukan lembaran tertulis pada diri Abu Huzaimah, meskipun Zaid sendiri mampu (mengetahui) melalui hafalannya. Telah diriwayatkan melalui Yahya bin Abdurrahman bin Hathib yang berkata, bahwa Umar berdiri lalu berkata, *'Barangsiapa yang telah mengambil dari Rasulullah saw sesuatu mengenai al-Quran maka hendaknya ia datang dengannya. Mereka (para sahabat) menulisnya di dalam berbagai lembaran, papan-papan dan pelepah kurma. Umar berkata bahwasanya tidak diterima (tulisan) tersebut dari seseorang hingga disaksikan oleh dua orang saksi. Ini menunjukkan bahwa Zaid tidak cukup mengumpulkan al-Quran di dalam satu mushaf hanya berdasar pada perasaannya bahwa hal itu telah ditulis, hingga (beliau memastikan) benar-benar disaksikan oleh orang yang pernah mendengarnya secara langsung dari Rasul, meskipun Zaid sendiri hafal. Itu dilakukannya sebagai upaya kehati-hatian.*

Pengumpulan yang dilakukan adalah pengumpulan lembaran-lembaran al-Quran berdasarkan pada apa yang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw yang ada di dalam satu kitab diantara dua sampul. Keberadaan al-Quran telah tertulis di dalam beberapa lembaran. Namun, karena keadaannya terpisah-pisah Abu Bakar mengumpulkannya di dalam satu tempat. Karena itu perintah Abu Bakar bukan tentang pengumpulan al-Quran untuk ditulis kedalam satu *mushaf*, melainkan perintah untuk mengumpulkan lembaran-lembaran yang telah ditulis di hadapan Rasulullah saw dengan bagian-bagian lain di satu tempat. Juga untuk menegaskan bahwa setiap lembaran itu masing-masing harus didukung dengan kesaksian dua orang saksi, yang menyatakan bahwa lembaran tersebut memang benar telah dituliskan di hadapan Rasulullah saw. Di samping harus tertulis bersama para sahabat juga dihafal oleh mereka. Lembaran-lembaran ini tetap terjaga bersama Abu Bakar selama hidupnya. Selanjutnya ada pada Umar

selama hidupnya. Kemudian bersama Hafshah binti Umar Ummul Mukminin sesuai dengan wasiat Umar. Dari sini jelas bahwa pengumpulan al-Quran pada masa Abu Bakar hanya pengumpulan lembaran-lembaran yang ditulis di hadapan Rasulullah saw, bukan pengumpulan terhadap (*mushaf*) al-Quran. Pemeliharaannya juga hanya pada lembaran-lembaran ini saja, yakni lembaran-lembaran yang ditulis di hadapan Rasulullah saw, bukan pemeliharaan terhadap al-Quran itu sendiri. Pengumpulan lembaran-lembaran tersebut dan pemeliharaannya tidak dilakukan kecuali sebagai tindakan kewaspadaan dan kehati-hatian dalam memelihara sesuatu yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw. Al-Quran sendiri sebenarnya telah terpatri di dalam dada para sahabat, dan terkumpul di dalam hafalan-hafalan mereka. Kebanyakan mereka berpegang pada hafalan, karena mereka semua hafal al-Quran, baik keseluruhan maupun sebagian.

Itulah yang berkaitan dengan pengumpulan al-Quran di masa Abu Bakar. Adapun yang berkaitan dengan pengumpulan al-Quran pada masa Utsman, yakni tahun ketiga atau kedua dari kekhilafahan Utsman bin Affan, sekitar tahun 25 H. Telah datang Huzaifah bin al-Yaman menghadap Utsman di Madinah. Kala itu Huzaifah telah memerangi wilayah Syam dan menaklukkan daerah Armenia, Azerbaijan bersama-sama penduduk Irak. Huzaifah sangat terperanjat dengan perbedaan mereka didalam membaca al-Quran. Huzaifah melihat penduduk Syam membaca al-Quran dengan bacaan Ubay bin Ka'ab. Mereka membacanya dengan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh penduduk Irak. Begitu juga ia melihat bahwa penduduk Irak membaca al-Quran dengan bacaan Abdullah bin Mas'ud, sehingga mereka membacanya dengan sesuatu yang tidak pernah didengar oleh penduduk Syam. Implikasi dari fenomena itu adalah adanya peristiwa saling mengkafirkan di antara sesama kaum Muslim. Kedua kaum itu berselisih tentang salah satu ayat di dalam surat al-Baqarah. Satu kaum membaca: *wa atimmu al-hajja wa al-'umrata lillah*. Dan yang satu lagi membaca: *wa atimmu al-hajja qa al-'umrata lilbaiti*. Huzaifah pun marah dan kedua matanya merah. Telah diriwayatkan dari Huzaifah yang berkata, '*Penduduk Kufah membaca qiraat Ibnu Mas'ud, sedangkan penduduk Bashrah membaca qiraat*

Abu Musa. Demi Allah jika aku bertemu dengan Amirul Mukminin sungguh aku akan memintanya untuk menjadikan bacaan tersebut menjadi satu.'

Maka berangkatlah ia menemui Utsman. Ibnu Syihab berkata bahwa Anas bin Malik mengatakan kepada Ibnu Syihab, *Bahwa Huzaiifah bin al-Yaman telah berjumpa dengan Utsman. Dia telah memerangi penduduk Syam dalam penaklukan (daerah) Armenia dan Azerbaijan bersama-sama penduduk Irak. Huzaiifah sangat terkejut dengan perbedaan mereka mengenai qiraah (bacaan). Maka Huzaiifah berkata kepada Utsman: Wahai Amirul Mukminin, sadarkanlah umat ini sebelum mereka berselisih tentang al-Kitab (al-Quran) sebagaimana perselisihan Yahudi dan Nasrani. Utsman kemudian mengutus seseorang kepada Hafshah agar (Hafshah) mengirimkan kepada kami lembaran-lembaran yang akan kami salin kedalam beberapa mushaf, kemudian kami akan mengembalikannya lagi segera. Hafshah pun mengirimkannya kepada Utsman, lalu memerintahkan Zaid bin Tsabit, Abdullah bin Zubair, Said bin al-'Ash dan Abdurrahman bin Harits bin Hisyam. Mereka menyalinnya ke dalam beberapa mushaf. Utsman berkata kepada tiga kelompok orang-orang Quraisy: 'Apabila kalian berselisih dengan Zaid bin Tsabit tentang sesuatu dari al-Quran, maka tulislah sesuai dengan bacaan (dialek) kaum Quraisy, karena al-Quran diturunkan dengan bahasa mereka. Maka lakukanlah hal seperti itu. Setelah mereka menyalin lembaran-lembaran tersebut ke dalam mushaf, Utsman segera mengembalikannya kepada Hafshah. Selanjutnya Utsman mengirimkan ke seluruh wilayah negeri Islam satu (copy) mushaf yang telah disalin tadi. Utsman memerintahkan (lembaran) apa saja selain dari al-Quran -yang terdapat dalam setiap lembaran atau beberapa mushaf lain- agar dibakar.*

Jumlah salinan yang telah dicopy sebanyak tujuh buah. Tujuh salinan tersebut dikirimkan (masing-masing sebuah) ke kota Makkah, Syam, Yaman, Bahrain, Bashrah, Kufah. Dan di Madinah disimpan satu salinan.

Jadi, aktifitas Utsman bukan pengumpulan terhadap al-Quran, melainkan penyalinan dan pemindahan berdasarkan apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah saw sendiri apa adanya. Utsman tidak

membuat sesuatu kecuali hanya menyalin tujuh buah salinan dari naskah yang terpelihara yang ada pada Hafshah Ummul Mukminin, sehingga seluruh manusia bertumpu pada satu alur saja mencegah mengikuti alur lain atau bacaan lain. Perkara ini menjadi baku berdasarkan pada satu salinan baik tulisannya maupun bacaannya. Dan itu adalah tulisan dan bacaan yang sama yang pernah ditulis pada setiap lembaran-lembaran yang pernah ditulis di hadapan Rasulullah saw tatkala wahyu turun. Itu juga merupakan salinan asli yang dipernah dikumpulkan pada masa Abu Bakar. Kemudian kaum Muslim mengambil dan menyalinnya berdasarkan salinan tersebut, bukan yang lainnya. Tidak pernah ditinggalkan kecuali *mushaf* Utsman beserta *rasamnya* (tulisannya). Tatkala muncul percetakan, *mushaf* tersebut dicetak sesuai dengan salinan yang ada berdasarkan tulisan dan bacaannya.

Perbedaan antara pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar dan pengumpulan yang dilakukan oleh Utsman adalah, bahwa pengumpulan yang dilakukan oleh Abu Bakar disebabkan kekhawatiran akan hilangnya sesuatu dari al-Quran dengan terbunuhnya para *qurra'*. Sebab, sekalipun al-Quran itu telah tertulis dalam lembaran-lembaran akan tetapi tidak dikumpulkan dalam satu tempat layaknya sebuah kitab. Maka dilakukanlah pengumpulan lembaran-lembaran yang memenuhi dua unsur tadi. Sedangkan pengumpulan yang dilakukan Utsman disebabkan adanya perselisihan mengenai bermacam-macamnya (bacaan) al-Quran sesuai dengan (dialek) bahasa mereka yang sangat luas sehingga memunculkan tindakan saling menyalahkan antara satu dengan yang lain. Maka dikhawatirkan muncul situasi yang gawat sehingga dilakukanlah penyalinan atas lembaran-lembaran tersebut menjadi *mushaf* yang satu. *Mushaf* yang ada di tengah-tengah kita sekarang ini adalah *mushaf* yang diturunkan kepada Rasulullah saw dan itu ditulis pada lembaran-lembaran di hadapan Rasulullah saw. Itu pula yang dikumpulkan oleh Abu Bakar ketika dikumpulkan pada satu tempat. Itu pula yang disalin oleh Utsman sebanyak tujuh copy dan memerintahkan untuk membakar selain dari tujuh salinan tersebut. Itulah al-Quran al-Karim menurut urutan ayat-ayat antara satu dengan yang lainnya, serta urutannya dalam setiap surat. Demikian juga penulisan dan pendikteannya. Naskah yang didiktekan oleh Rasul

yang berasal dari wahyu, lalu lembaran-lembarannya dikumpulkan, kemudian dilakukan penyalinannya, naskah tersebut tetap tersimpan pada Hafshah Ummul Mukminin sampai Marwan menjadi Wali di kota Madinah. Naskah tersebut dirobek-robek oleh Marwan, karena Marwan tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang penting setelah tersebar luasnya salinan-salinan *mushaf* di berbagai tempat. Dari Ibnu Syihab berkata, Salim bin Abdullah bin Umar telah memberitakan kepadaku seraya berkata, *'Marwan mengutus seseorang kepada Hafshah –saat itu dia menjadi Amir di kota Madinah dari pihak Mu'awiyah– menanyakan kepada Hafshah tentang lembaran-lembaran yang tertulis al-Quran. Tetapi Hafshah enggan memberikannya. Salim berkata: Ketika Hafshah meninggal dan kami baru pulang dari penguburannya Marwan mengirim secara paksa kepada Abdullah bin Umar agar mengambil (dan menyerahkan) lembaran-lembaran tersebut kepadanya. Abdullah bin Umar mengirimkannya kepada Marwan. Setelah itu diperintahkan oleh Marwan agar merobek-robek lembaran-lembaran itu. Lalu Marwan berkata: 'Aku melakukan ini karena khawatir terjadi keraguan yang berkepanjangan dalam perkara tentang lembaran-lembaran tersebut'*.

PENULISAN MUSHAF

Penulisan *mushaf* bersifat baku dari Allah Swt, tidak boleh bertentangan. Alasannya karena Nabi saw memiliki para penulis yang menuliskan wahyu. Mereka menulis al-Quran dengan tulisan ini (seperti yang ada sekarang ini-*pen*) dan Rasul pun menyetujui tulisan mereka. Kemudian masa Rasulullah saw berlalu, dan al-Quran tetap berdasarkan pada tulisan ini. Tidak terjadi perubahan ataupun pergantian. Para sahabat telah menulis al-Quran, dan tidak diriwayatkan dari seorangpun bahwa mereka menyalahi tulisan tersebut. Sampai datangnya masa kekhilafahan Utsman. Beliau memerintahkan untuk menyalin lembaran-lembaran yang tersimpan pada Hafshah Ummul Mukminin kedalam *mushaf-mushaf* yang mengacu pada tulisan tersebut, seraya memerintahkan untuk membakar *mushaf-mushaf* lainnya. Di dalam penulisan al-Quran juga dijumpai penulisan yang bukan tulisan berbahasa Arab, yang dimiliki oleh orang-orang selain Arab dan menyimpang dari tulisan yang ada. Tidak ada *illat* atau *sebab* apapun yang membolehkan penyimpangan tadi. Penulisannya sudah baku dari Allah Swt, bukan berdasarkan kesepakatan dari para ahli bahasa. Karena itu tidak layak muncul pertanyaan mengapa kalimat (الرَّبَا) ditulis di dalam al-Quran dengan huruf *waw* dan *alif* (الرَّبَوَا), dan tidak ditulis dengan huruf *ya* atau *alif*? Begitu pula tidak bisa dikatakan apa sebabnya ada tambahan huruf *alif* pada (مَائَةٌ) bukan (فَعَةٌ). Tambahan huruf *ya* pada (بِأَيْدِيكُمْ) dan (بِأَبْيُكُمْ). Tambahan huruf *alif* pada (سَعَوَا) dalam

surat al-Hajj. Kurangnya *alif* pada (سَعَوْ) dalam surat Saba. Ditambahkannya *alif* pada (عَتَوْ). Kurangnya *alif* pada (عَتَوْ) dalam surat al-Furqan. Ditambahkannya *alif* pada (ءَامَنُوا) dan hilangnya *alif* pada (وَبَاءَوْ), (جَاءَوْ), (فَاءَوْ) dalam surat al-Baqarah. Ditambahkannya *alif* pada (يَعْفُوا الَّذِي) dan kurangnya *alif* pada (يَعْفُو عَنْهُمْ) dalam surat an-Nisa. Juga tidak bisa ditanyakan apa tujuan dibuangnya sebagian huruf dalam kata-kata *mutasyabihah* sedangkan sebagiannya lagi tidak. Seperti dibuangnya *alif* pada (قُرْءَانًا) dalam surat Yusuf dan surat az-Zuhuf dan ditetapkannya pada tempat-tempat yang lain. Tetapnya huruf *alif* setelah huruf *waw* (سَمَوَاتٍ) dalam surat Fushshilat, dan dihilangkan ditempat lain. Tetapnya *alif* pada *al-mi'aad* secara mutlak dan dibuangnya pada tempat yang ada di dalam al-Anfal. Tetapnya *alif* pada (سِرَاجًا), sementara pada suatu tempat di dalam al-Furqan dibuang. Terdapat perbedaan di dalam penulisan kata yang sama antara satu surat dengan surat lainnya, sedangkan dari sisi makna dan lafadznya adalah sama. Ini merupakan dalil atau bukti bahwa hal itu terjadi karena faktor penyebabnya adalah *samaa'* (didasarkan atas apa yang didengar dari orang Arab-*pen*) bukan ijihad dan pemahaman. Segala sesuatu yang unsur penyebabnya adalah *samaa'* merupakan sesuatu yang bersifat *tauqifi* (ketentuan yang sudah baku dari Allah-*pen*). Telah diriwayatkan juga perselisihan mengenai urutan surat-surat, namun tidak diriwayatkan adanya perselisihan dalam penulisan *mushaf* berdasarkan pada tulisan yang ditulis di hadapan Rasulullah saw. Juga tidak ada perselisihan pendapat dalam penertiban (susunan) ayat-ayat. Ini menunjukkan bahwa penulisannya bersifat baku. Berarti hal itu merupakan ketetapan Rasul dan ijma para sahabat yang mengacu pada penulisan ini. Lebih dari itu kenyataan adanya perbedaan dalam penulisan satu kata antara satu surat dengan surat lainnya meskipun masih dalam kesatuan makna dan lafadz menunjukkan dengan jelas bahwa penulisan yang tertera dalam *mushaf* merupakan penulisan yang bersifat baku. Satu-satunya yang wajib diikuti. Haram hukumnya menuliskan *mushaf* berdasarkan selain penulisan tersebut. Sama sekali tidak boleh bertentangan dengan penulisan yang telah baku. Perkataan yang menyatakan bahwa Rasul adalah buta huruf sehingga *taqirir* beliau tidak dianggap sama sekali tidak dapat diterima. Beliau mempunyai

para penulis yang mengetahui macam-macam tulisan, lagi pula mereka telah mengembalikan penulisan tersebut kepada beliau. Beliau juga mengetahui bentuk-bentuk huruf sebagaimana yang terdapat di dalam beberapa hadits. Tulisan para penulis beliau dalam penulisan surat-surat yang dikirimkan kepada para raja dan penguasa adalah berdasarkan penulisan biasa. Berbeda dengan penulisan dalam lembaran-lembaran yang ditulisi al-Quran ketika diturunkan. Untuk (keperluan surat-menyurat-*pen*) orang yang mendiktekan hanya seorang dan penulisnya juga adalah mereka sendiri. Keterikatan pada penulisan al-Quran (dengan *rasam*) Utsmani hanya dikhususkan pada penulisan *mushaf*. Sedangkan penulisan al-Quran sebagai persaksian atau pengutipan suatu dalil (*istisyhad*), penulisan dipapan tulis, untuk belajar atau keperluan lainnya yang ditulis di selain *mushaf*, maka hal seperti ini boleh. Karena pernyataan (harus menulis dengan *rasam* Utsmani) yang berasal dari Rasul dan ijma para sahabat hanya terbatas pada penulisan *mushaf* secara keseluruhan, bukan yang lainnya. Jadi, tidak dapat diqiyaskan kepadanya, karena hal itu termasuk perkara yang bersifat *tauqifi* tanpa adanya *illat*. Dengan demikian maka hal itu tidak termasuk dalam *qiyas*.

KEMU'JIZATAN AL-QURAN

Al-Quran merupakan lafadz yang diturunkan kepada sayyidina Muhammad saw dan memiliki beberapa pengertian. Al-Quran merupakan lafadz dan makna sekaligus. Jika maknanya saja, maka tidak dinamakan sebagai al-Quran. Dan jika lafadznya saja, maka hal itu tidak mungkin terjadi tanpa (ada) maknanya secara mutlak. Sebab, asal pembentukan sebuah lafadz adalah untuk menunjukkan suatu makna tertentu. Keistimewaan al-Quran ada pada keistimewaan lafadznya. Allah Swt menjelaskan bahwa al-Quran berbahasa Arab. Allah Swt berfirman:

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

Sesungguhnya Kami menurunkannya berupa al-Quran dengan berbahasa Arab. **(TQS. Yusuf [12]: 2)**

﴿كُتِبَ فِيهَا فُصَّلَاتٌ ۚ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

Kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab. **(TQS. Fushshilat [41]: 3)**

﴿قُرْآنًا عَرَبِيًّا غَيْرَ ذِي عِوَجٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ﴾

(Ialah) al-Quran dalam bahasa Arab yang tidak ada kebengkokan (di dalamnya). **(TQS. az-Zumar [39]: 28)**

﴿وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾

Kami wahyukan kepadamu al-Quran dalam bahasa Arab. (TQS. asy-Syura [42]: 7)

﴿إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ﴾

Sesungguhnya Kami menjadikan al-Quran dalam bahasa Arab. (TQS. az-Zukhruf [43]: 3)

Bahasa Arab merupakan keistimewaan lafadz al-Quran, bukan karena makna-maknanya. Sebab, makna-maknanya bersifat manusiawi, dan bukan makna-makna bahasa Arab, karena makna-maknanya diperuntukkan bagi seluruh manusia, bukan bagi orang Arab saja. Sedangkan firman Allah:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾

Dan demikianlah, Kami telah menurunkan al-Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. (TQS. ar-Ra'd [13]: 37)

Maka maknanya merupakan hikmah yang (dapat) diterjemahkan dengan bahasa Arab. Maknanya bukan hikmah yang berbahasa Arab. Bahasa Arab memiliki keistimewaan pada lafadznya bukan pada yang lain. Dan lafadznya tidak memiliki keistimewaan kecuali karena bahasa Arabnya semata. Tidak ada dalam al-Quran nama terhadap suatu benda yang bukan berasal dari bahasa Arab, baik secara hakiki (makna sebenarnya-*pen*) maupun *majaz* (makna kiasan-*pen*). Karena itu penulisan sebagian makna-makna al-Quran yang bukan dengan (menggunakan) bahasa Arab tidak termasuk dalam al-Quran. Ke-Araban al-Quran adalah hal yang pasti. Lafadznya hanya berbahasa Arab saja. Al-Quran adalah mukjizat Nabi Muhammad saw, sekalipun terdapat mukjizat-mukjizat lain yang dimiliki oleh beliau. Beliau memiliki mukjizat selain al-Quran, sebagaimana yang terdapat pada al-Quran itu sendiri maupun pada hadits-hadits yang *shahih*. Beliau tidak menjadikan mukjizat yang lain sebagai tantangan. Beliau menghadapi

tantangan dengan (menggunakan) al-Quran saja. Al-Quran merupakan mukjizat Nabi Muhammad saw yang telah membuktikan ke-Rasulan beliau, sejak turunnya al-Quran kepada beliau sampai hari kiamat. Al-Quran benar-benar telah melemahkan orang-orang Arab dengan (menantang mereka) agar mendatangkan yang semisal (dengan al-Quran). Allah Swt berfirman mengenai tantangan al-Quran terhadap mereka:

﴿وَأِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّمَّنْ لَمِثْلِهِ
وَأَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

Dan jika kamu (tetap) dalam keraguan tentang al-Quran yang Kami wahyukan kepada hamba Kami (Muhammad), buatlah satu surat (saja) yang semisal al-Quran itu, dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (TQS. al-Baqarah [2]: 23)

﴿قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا مَنْ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقِينَ﴾

Maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. (TQS. Yunus [10]: 38)

﴿أَمْ يَقُولُونَ أَفْتَرَبُ قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُورٍ مِثْلِهِ مُفْتَرِيَةٍ وَادْعُوا مَنْ
اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ﴾

Bahkan mereka mengatakan: 'Muhammad telah membuat-buat al-Quran itu'. Katakanlah: '(Kalau demikian), maka datangkanlah sepuluh surat-surat yang dibuat-buat yang menyamainya, dan panggillah orang-orang yang kamu sanggup (memanggilnya) selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. (TQS. Hud [11]: 13)

Tantangan terhadap mereka (dikatakan) sampai Allah mengatakan (tentang mereka) bahwa mereka tidak akan mampu mendatangkan yang semisalnya. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ لِّئِنْ أَجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

Katakanlah: ‘*Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain.* (TQS. al-Isra [17]: 88)

Maka lemahlah orang-orang yang telah kena seruan dalam al Qur’an untuk mendatangkan yang semisalnya, dan kelemahan mereka ini telah terbukti melewati periwiyatan yang mutawatir, kemudian tidak dikenal dalam sejarah dan juga tidak seorang pun yang meriwayatkan bahwa mereka mendatangkan yang semisalnya.

Tantangan ini tidak dikhususkan kepada orang yang diseru saja, melainkan tantangan secara umum sampai hari kiamat. Sebab, yang dijadikan patokan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Al-Quran menantang manusia seluruhnya, sejak diturunkannya sampai hari kiamat agar mereka mendatangkan yang semisalnya. Jadi, al-Quran itu bukan hanya mukjizat terhadap orang-orang Arab yang ada pada masa Rasulullah saw, juga bukan terhadap orang-orang Arab saja di setiap tempat atau masa, melainkan juga sebagai mukjizat terhadap seluruh manusia. Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara kabilah ini dengan kabilah itu, karena *khitaab* (seruan)-nya berlaku untuk seluruh manusia. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ﴾

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya. (TQS. Saba [34]: 28)

Begitu juga ayat-ayat yang bersifat menantang (*tahaddi*) bersifat umum, seperti ayat:

﴿وَادْعُوا مَنْ آسَاطَعْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ﴾

Dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil (untuk membuatnya) selain Allah. (TQS. Yunus [10]: 38)

Hal itu mencakup seluruh manusia. Al-Quran juga menceritakan tentang kelemahan jin dan manusia. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ لِّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ﴾

لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ ۚ وَلَوْ كَانَتْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا﴾

Katakanlah: 'Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. (TQS. al-Isra [17]: 88)

Ketidakmampuan orang-orang Arab dan manusia seluruhnya untuk mendatangkan yang semisal dengan al-Quran disebabkan adanya (perkara tertentu-*pen*) di dalam al-Quran itu sendiri. Apabila orang-orang Arab mendengar al-Quran maka mereka akan memperhatikannya, lalu terpesona dengan (keindahan) *balaghah* (sastra)nya, sampai-sampai Walid bin Mughirah berkata kepada orang lain, bahwa ia telah mendengar Nabi saw membaca al-Quran, 'Demi Allah, tidak ada seorang laki-lakipun di antara kalian yang lebih mengetahui syair-syair dari padaku, dan tidak ada yang lebih mengetahui rajaz dan qashidnya selain aku. Demi Allah tidaklah yang dibaca oleh Muhammad itu menyerupai sedikitpun dari ini.'

Padahal Walid bin Mughirah adalah orang yang tidak mau beriman dan keras pada kekafirannya. *I'jaz* al-Quran itu terdapat di dalam al-Quran itu sendiri. Orang yang telah mendengarnya dan yang sedang mendengarnya sampai hari kiamat akan terus merasa kagum

dengan daya tarik dan *balaghah*nya, walaupun hanya sekedar mendengar satu kalimat saja dari al-Quran. Firman Allah Swt:

﴿لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ﴾

Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini?. (TQS. **al-Mukmin** [40]: 16)

﴿وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾

Bumi seluruhnya dalam genggaman-Nya pada hari kiamat. (TQS. **az-Zumar** [39]: 67)

﴿وَأِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ﴾

Dan jika kamu khawatir akan (terjadinya) pengkhianatan dari suatu golongan, maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur. (TQS. **al-Anfal** [8]: 58)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ آتِفُوا رَبُّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

﴿تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَرَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَرَىٰ وَلَٰكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ

﴿شَدِيدٌ﴾

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu; sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat besar (dahsyat). (Ingatlah) pada hari (ketika) kamu melihat kegoncangan itu, lalailah semua wanita yang menyusui anaknya dari anak yang disusuihnya dan gugurlah kandungan segala wanita yang hamil, dan kamu lihat manusia dalam keadaan mabuk, padahal sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah itu sangat keras. (TQS. **al-Hajj** [22]: 1-2)

Demikianlah satu atau beberapa ayat dari al-Quran ketika dibaca. Lafadz-lafadznya, uslub-uslubnya dan maksud-maksudnya mengha-nyutkan perasaan manusia hingga menguasainya.

I'jaz al-Quran tampak pada kefasihannya (keindahan bahasanya) dan ketinggian uslubnya sampai pada tingkat yang sangat mengagumkan. Itu terlihat dalam uslub-uslub al-Quran yang penuh dengan mukjizat. Apa yang terdapat dalam uslubnya berupa kejelasan atau ketegasan, kekuatan dan keindahan adalah sesuatu yang tidak mampu dicapai oleh manusia.

Uslub adalah makna-makna yang tersusun pada lafadz-lafadz yang teratur, atau ungkapan untuk menggambarkan makna-makna dengan ungkapan-ungkapan bahasa. Kejelasan uslub berupa tampaknya makna-makna yang ingin disampaikan, dalam bentuk gambaran yang diteloh disampaikan. Firman Allah Swt:

﴿وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا هَذَا الْقُرْآنَ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ
تَغْلِبُونَ﴾

Dan orang-orang yang kafir berkata: 'Janganlah kamu mendengar dengan sungguh-sungguh akan al-Quran ini dan buatlah hiruk-pikuk terhadapnya, supaya kamu dapat mengalahkan (mereka)'. (TQS. Fushshilat [41]: 26)

Kekuatan uslub terjadi dengan pemilihan lafadz-lafadz yang menghasilkan makna dengan sesuatu (lafadz) yang sesuai dengan makna tersebut. Makna yang lembut diungkapkan dengan lafadz yang lembut. Makna yang mulia diungkapkan dengan lafadz yang mulia. Makna yang tercela diungkapkan dengan lafadz yang tercela. Begitulah seterusnya. Firman Allah Swt:

﴿وَدُسْقُونَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِرَاجُهَا زَجْجِيلاً ﴿٧٦﴾ عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى
سَلْسَبِيلاً﴾

Di dalam surga itu mereka diberi minum segelas (minuman) yang campurannya adalah jahe. (Yang didatangkan dari) sebuah mata air surga yang dinamakan salsabil. (TQS. al-Insan [76]: 17-18)

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿١١﴾ لِلطَّغْيِينِ مَاءبًا ﴿١٢﴾ لَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا﴾ ﴿١٣﴾

Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya. (TQS. an-Naba [78]: 21-23)

﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾ ﴿١٤﴾

Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (TQS. an-Najm [53]: 22)

﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾ ﴿١٥﴾

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (TQS. Luqman [31]: 19)

Sedangkan keindahan uslub, karena pemilihan ungkapan-ungkapan dan makna yang paling pantas dan layak disampaikan. Kemudian lafadz-lafadz dan makna-makna secara bersamaan (dijalin) dalam satu kalimat atau beberapa kalimat. Allah Swt berfirman:

﴿رُبَّمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ ﴿٢﴾ ذَرَّهُمْ يَأْكُلُوا وَيَتَمَتَّعُوا وَيُلْهِمُ الْأَمَلُ ۗ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ﴾ ﴿٣﴾

Orang-orang yang kafir itu seringkali (nantu di akhirat) menginginkan, kiranya mereka dahulu (di dunia) menjadi orang-orang muslim. Biarkanlah mereka (di dunia ini) makan dan bersenang-senang dan dilalaikan oleh angan-angan (kosong), maka kelak mereka akan mengetahui (akibat perbuatan mereka). (TQS. al-Hijir [15]: 2-3)

Orang yang mengamati al-Quran akan menjumpai ketinggian yang menjulang tentang keistimewaan uslub yang dikandungnya,

berupa kejelasan, kekuatan dan keindahan. Maka dengarkanlah tentang kejelasan, kekuatan dan keindahan uslubnya:

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَنْ تَجَدَّلُ فِي اللَّهِ بَغْيِرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ ﴿٨﴾
ثَانِي عِظْفِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ﴿٩﴾﴾

Dan di antara manusia ada orang-orang yang membantah tentang Allah tanpa ilmu pengetahuan, tanpa petunjuk dan tanpa kitab (wahyu) yang bercahaya, dengan memalingkan lambungnya untuk menyesatkan manusia dari jalan Allah. (TQS. al-Hajj [22]: 8-9)

﴿هَذَانِ خَصْمَانِ أَخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ ۖ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِعَتْ لَهُمْ
ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ﴿١٩﴾ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي
بُطُونِهِمْ وَالْجُلُودُ ﴿٢٠﴾ وَهُمْ مَّقْمَعُ مِّن حَدِيدٍ ﴿٢١﴾ كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ
يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ﴿٢٢﴾﴾

Inilah dua golongan (golongan mu'min dan golongan kafir) yang bertengkar, mereka saling bertengkar mengenai Tuhan mereka. Maka orang kafir akan dibuatkan untuk mereka pakaian-pakaian dari api neraka. Disiramkan air yang sedang mendidih ke atas kepala mereka. Dengan air itu dihancur luluhkan segala apa yang ada dalam perut mereka dan juga kulit (mereka). Dan untuk mereka cambuk-cambuk dari besi. Setiap kali mereka hendak keluar dari neraka lantaran kesengsaraan mereka, niscaya mereka dikembalikan ke dalamnya. (Kepada mereka dikatakan): 'Rasailah azab yang membakar ini'. (TQS. al-Hajj [22]: 19-22)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ ضُرْبَ مَثَلٍ ۖ فَاَسْتَمِعُوا لَهُ ۗ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ
مِن دُونِ اللَّهِ لَن يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ ۗ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ
شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ۗ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ ﴿٧٢﴾﴾

Hai manusia, telah dibuat perumpamaan, maka dengarkanlah olehmu perumpamaan itu. Sesungguhnya segala yang kamu seru selain Allah sekali-kali tidak dapat menciptakan seekor lalatpun, walaupun mereka bersatu untuk menciptakannya. Dan jika lalat itu merampas sesuatu dari mereka, tiadalah mereka dapat merebutnya kembali dari lalat itu. Amat lemahlah yang menyembah dan amat lemah (pulalah) yang disembah. (TQS. al-Hajj [22]: 73)

Al-Quran memiliki gaya khusus dalam *ta'bir* (pengungkapan), *nudhumnya* (sejenis puisi-*pen*) bukan mengacu pada metode syair yang bersajak, juga bukan mengacu pada *natsar mursal* (prosa, kalimat yang tidak bersajak-*pen*), bukan pula berdasarkan metode *natsar muzdawij* (prosa yang berpasangan-*pen*), atau prosa yang bersajak. Gaya al-Quran adalah metode yang berdiri sendiri. Orang-orang Arab tidak memiliki pengetahuan tentang hal itu sebelumnya.

Orang-orang Arab amat terpengaruh dengan al-Quran hingga mereka tidak menyadari dari sisi mana *i'jaznya* ini, sehingga mereka berkata:

﴿قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُّبِينٌ﴾^{٧٦}

Dan tatkala telah datang kepada mereka kebenaran dari sisi Kami, mereka berkata: 'Sesungguhnya ini adalah sihir yang nyata'. (TQS. Yunus [10]: 76)

Kemudian mereka mengatakan bahwa al-Quran itu adalah perkataan penyair dan mantera-mantera. Karena itu Allah menjawab perkataan mereka, dengan firman-Nya:

﴿وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَلِيلًا مَّا تُوْمِنُونَ ۗ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ﴾^{١٤}

Dan al-Quran itu bukanlah perkataan seorang penyair. Sedikit sekali kamu beriman kepadanya. Dan bukan pula perkataan tukang tenung. Sedikit sekali kamu mengambil pelajaran daripadanya. (TQS. al-Haaqqah [69]: 41-42)

Keistimewaan al-Quran sangat terlihat sekali, memiliki gaya khusus dan satu-satunya metode yang unik dan amat jelas. Disaat anda menjumpai firman Allah:

﴿وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ﴾

Dan Allah akan menghinakan mereka dan menolong kamu terhadap mereka, serta melegakan hati orang-orang yang beriman. (TQS. at-Taubah [9]: 14)

﴿لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ﴾

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. (TQS. Ali Imran [3]: 92)

Ia merupakan prosa yang mendekati kepada syair, karena kalau kedua ayat ini disusun maka kedua ayat tersebut akan menjadi dua bait syair, yaitu sebagai berikut :

وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرُكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُّؤْمِنِينَ
لَنْ تَتَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ

Kedua hal di atas bukanlah syair melainkan bercorak prosa yang unik. Dan anda akan jumpai al-Quran mengatakannya seperti bercorak prosa, anda akan temukan ayat dimana Allah berfirman:

﴿وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ ۝ النَّجْمُ الثَّاقِبُ ۝
إِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ ۝ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ ۝ خُلِقَ مِنْ
مَّاءٍ دَافِقٍ ۝ تَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ ۝﴾

Demi langit dan yang datang pada malam hari, tahukah kamu apakah yang datang pada malam hari itu?, (yaitu) bintang yang cahayanya menembus, tidak ada suatu jiwapun (diri) melainkan ada penjaganya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan? Dia diciptakan dari air yang terpancar,

yang keluar dari antara tulang sulbi dan tulang dada. (TQS. ath-Thariq [86]: 1-7)

Firman Allah ini merupakan bagian dari prosa yang jauh sekali dari syair. Kemudian anda akan jumpai firman Allah yang lain:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ ۗ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا ﴿٦٤﴾ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾﴾

Dan kami tidak mengutus seorang rasul, melainkan untuk dita'ati dengan seizin Allah. Sesungguhnya jikalau mereka ketika menganiaya dirinya datang kepadamu, lalu memohon ampun kepada Allah, dan Rasulpun memohonkan ampun untuk mereka, tentulah mereka mendapati Allah Maha Penerima taubat lagi Maha Penyayang. Maka, demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 64-65)

Maka firman Allah di atas termasuk panjang dalam satu paragraf dan tergolong bentuk prosa. Selanjutnya anda akan menjumpai firman Allah:

وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا ﴿٢﴾ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ أَعْيُنًا ﴿٣﴾ وَالشَّجَرِ إِذَا تَسَلَّىٰ ﴿٤﴾ وَالسَّجْدِ إِذَا سَجَّىٰ ﴿٥﴾ وَالْحَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٦﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٧﴾ وَالْكَوْكَبِ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٨﴾ وَالْجَبِّ إِذَا جَبَّىٰ ﴿٩﴾ وَالنَّجْمِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿١٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿١١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿١٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿١٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿١٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿١٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿١٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿١٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿١٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿١٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٢٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٢١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٢٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٢٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٢٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٢٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٢٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٢٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٢٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٢٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٣٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٣١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٣٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٣٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٣٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٣٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٣٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٣٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٣٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٣٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٤٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٤١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٤٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٤٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٤٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٤٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٤٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٤٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٤٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٤٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٥٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٥١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٥٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٥٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٥٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٥٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٥٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٥٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٥٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٥٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٦٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٦١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٦٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٦٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٦٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٦٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٦٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٦٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٦٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٦٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٧٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٧١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٧٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٧٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٧٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٧٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٧٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٧٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٧٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٧٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٨٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٨١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٨٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٨٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٨٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٨٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٨٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٨٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٨٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٨٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٩٠﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٩١﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٩٢﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٩٣﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٩٤﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿٩٥﴾ وَالسَّمَاءِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٩٦﴾ وَالْأَرْضِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٩٧﴾ وَالْجِبَالِ إِذَا تَنَجَّىٰ ﴿٩٨﴾ وَالْهَبِّ إِذَا حَبَّىٰ ﴿٩٩﴾ وَالرَّيْرِ إِذَا زَبَّىٰ ﴿١٠٠﴾

Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya. (TQS. asy-Syams [91]: 1-4)

Firman Allah ini pendek dalam satu paragraf dan termasuk bentuk prosa. Kedua ayat tersebut berbentuk prosa dalam setiap paragraf-paragraf yang ada. Anda akan menjumpai bentuk prosa *mursal* (kalimat yang tidak bersajak-pen) dalam firman-Nya:

﴿يَتَأْتِيهَا الرَّسُولُ لَا تَحْزُنُكَ الَّذِينَ يُسْرِعُونَ فِي الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا ءَامَنَّا بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِن قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّعُونَ لِقَوْمٍ ءَاخِرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ سَخِرْفُونَ أَلْكَمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ إِنَّ أُوتِيتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإِن لَمْ تُؤْتَوْهُ فَأَحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنْ اللَّهِ شَيْئًا أُولَئِكَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يُطَهِّرْ قُلُوبَهُمْ هُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

Hai Rasul, janganlah hendaknya kamu disedihkan oleh orang-orang yang bersegera (memperlihatkan) kekafirannya, yaitu di antara orang-orang yang mengatakan dengan mulut mereka: 'Kami telah beriman', padahal hati mereka belum beriman; dan (juga) di antara orang-orang Yahudi. (Orang-orang Yahudi itu) amat suka men-dengar (berita-berita) bohong dan amat suka mendengar perka-taan-perkataan orang lain yang belum pernah datang kepadamu; mereka merobah perkataan-perkataan (Taurat) dari tempat-tempatnya. Mereka mengatakan: 'Jika diberikan ini (yang sudah dirobah-robah oleh mereka) kepada kamu, maka terimalah, dan jika kamu diberi yang bukan ini, maka hati-hatilah'. Barangsiapa yang Allah menghendaki kesesatannya, maka sekali-kali kamu tidak akan mampu menolak sesuatu pun (yang datang) daripada Allah. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tidak

hendak men-sucikan hati mereka. Mereka beroleh kehinaan di dunia dan di akhirat mereka beroleh siksaan yang besar. (TQS. **al-Maidah [5]: 41**)

Anda akan menjumpainya lagi dalam bentuk prosa *masju'* (kalimat bersajak-pen) seperti dalam firman-Nya:

﴿يَتَأْتِيهَا الْمَدَائِرُ ﴿١﴾ قُمْ فَأَنْذِرْ ﴿٢﴾ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ ﴿٣﴾ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ ﴿٤﴾
وَالرُّجْزَ فَاهْجُرْ ﴿٥﴾ وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرُ ﴿٦﴾ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ﴿٧﴾﴾

Hai orang yang berkemul (berselimut), bangunlah, lalu berilah peringatan! dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa (menyembah berhala) tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi (dengan maksud) memperoleh (balasan) yang lebih banyak. Dan untuk (memenuhi perintah) Tuhanmu, bersabarlah. (TQS. **al-Mudatstsir [74]: 1-7**)

Kemudian anda akan menjumpainya dibuat dalam bentuk prosa *izdiwaj* (kalimat berpasangan-pen) seperti firman-Nya:

﴿الْهَلِكُمْ التَّكَاثُرُ ﴿١﴾ حَتَّىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ ﴿٢﴾ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٣﴾
ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ ﴿٤﴾ كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينِ ﴿٥﴾ لَتَرَوُنَّ
الْجَحِيمَ ﴿٦﴾ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ﴿٧﴾ ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ
النَّعِيمِ ﴿٨﴾﴾

Bermegah-megahan telah melalaikan kamu, sampai kamu masuk ke dalam kubur. Janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui (akibat perbuatanmu itu), dan janganlah begitu, kelak kamu akan mengetahui. Janganlah begitu, jika kamu mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, niscaya kamu benar-benar akan melihat neraka Jahiim, dan sesungguhnya kamu benar-benar akan melihatnya dengan 'ainul yaqin, kemudian kamu pasti akan ditanyai

pada hari itu tentang kenikmatan (yang kamu megah-megahkan di dunia itu). (TQS. at-Takaatsur [102]: 1-8)

Selanjutnya anda akan menjumpainya dalam bentuk pasangan yang memanjang, seperti firman Allah Swt:

﴿قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ ﴿١٧﴾ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ ﴿١٨﴾ مِنْ نُطْفَةٍ ﴿١٩﴾ خَلَقَهُ فَقَدَرَهُ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ﴿٢١﴾ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أُنشِرَهُ ﴿٢٣﴾ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ ﴿٢٤﴾ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ ﴿٢٥﴾ أَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ﴿٢٦﴾ ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا ﴿٢٧﴾ فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا ﴿٢٨﴾ وَعِنَبًا وَقَضْبًا ﴿٢٩﴾ وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا ﴿٣٠﴾ وَحَدَائِقَ غُلْبًا ﴿٣١﴾ وَفَيْكِهَةً وَأَبًّا ﴿٣٢﴾ مَتَعًا لَكُمْ ﴿٣٣﴾ وَلَا تَعْمِكُمْ ﴿٣٤﴾ فَإِذَا جَاءَتْ الصَّاحَةُ ﴿٣٥﴾﴾

Binasalah manusia; alangkah amat sangat kekafirannya? Dari apakah Allah menciptakannya? Dari setetes mani, Allah menciptakannya lalu menentukannya. Kemudian Dia memudahkannya jalannya, kemudian Dia mematikannya dan memasukkannya ke dalam kubur, kemudian bila Dia menghendaki, Dia membangkitkannya kembali. Sekali-kali jangan; manusia itu belum melaksanakan apa yang diperintahkan Allah kepadanya, maka hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Sesungguhnya Kami benar-benar telah mencurahkan air (dari langit), kemudian Kami belah bumi dengan sebaik-baiknya, lalu Kami tumbuhkan biji-bijian di bumi itu, anggur dan sayur-sayuran, zaitun dan pohon kurma, kebun-kebun (yang) lebat, dan buah-buahan serta rumput-rumputan, untuk kesenanganmu dan untuk binatang-binatang ternakmu. Dan apabila datang suara yang memekakkan (tiupan sangkakala yang kedua). (TQS. 'Abasa [80]: 17-32)

Di antaranya ada yang berjalan dalam satu bentuk sajak tertentu jika terdapat pemalingan sajak ke sajak yang lain. Ada pula –di antaranya- yang berjalan berdasarkan sajak seperti ini:

﴿فَإِذَا نُفِرَ فِي الْأَقْوَورِ ﴿٨﴾ فَذَلِكَ يَوْمَئِذٍ يَوْمٌ عَسِيرٌ ﴿٩﴾ عَلَى الْكَافِرِينَ
عَسِيرٌ يَسِيرٌ ﴿١٠﴾﴾

Apabila ditiup sangkakala, maka waktu itu adalah waktu (datangnya) hari yang sulit, bagi orang-orang kafir lagi tidak mudah. (TQS. al-Mudatstsir [74]: 8-10)

Jika ia berpaling terhadap ayat yang datang setelah ayat diatas secara langsung seperti firman Allah:

﴿ذُرِّي وَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴿١١﴾ وَجَعَلْتُ لَهُ مَالًا مَمْدُودًا ﴿١٢﴾ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴿١٣﴾ وَمَهَّدْتُ لَهُ تَمْهِيدًا ﴿١٤﴾ ثُمَّ يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ ﴿١٥﴾ كَلَّا إِنَّهُ كَانَ لِآيَاتِنَا عَنِيدًا ﴿١٦﴾ سَأَرْهُقُهُ صُعُودًا ﴿١٧﴾﴾

Biarkanlah Aku bertindak terhadap orang yang Aku telah menciptakannya sendirian. Dan Aku jadikan baginya harta benda yang banyak, dan anak-anak yang selalu bersama dia, dan Ku lapangkan baginya (rezki dan kekuasaan) dengan selapang-lapangnya, kemudian dia ingin sekali supaya Aku menambahnya. Sekali-kali tidak (akan Aku tambah), karena sesungguhnya dia menentang ayat-ayat Kami (Al Qur'an). Aku akan membebaninya mendaki pendakian yang memayahkan. (TQS. al-Mudatstsir [74]: 11-17)

Kemudian ayat yang bersajak di atas berpaling lagi ke ayat yang lain yang datang setelahnya, dimana Allah berfirman:

﴿إِنَّهُ فَكَّرَ وَقَدَّرَ ﴿١٨﴾ فَفُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿١٩﴾ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ ﴿٢٠﴾ ثُمَّ نَظَرَ ﴿٢١﴾ ثُمَّ عَبَسَ وَسَرَ ﴿٢٢﴾ ثُمَّ أَدْبَرَ وَاسْتَكْبَرَ ﴿٢٣﴾﴾

Sesungguhnya dia telah memikirkan dan menetapkan (apa yang ditetapkannya), maka celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, Kemudian celakalah dia! Bagaimanakah dia menetapkan?, Kemudian dia memikirkan, sesudah itu dia bermacam muka dan merengut, kemudian dia berpaling (dari kebenaran) dan menyombongkan diri. (TQS. al-Mudatstsir [74]: 18-23)

Demikianlah seterusnya ketika mengamati seluruh kandungan al-Quran. Anda tidak menjumpainya sesuai dengan sesuatu yang harus diikuti sebagaimana uslub orang-orang Arab dalam pembuatan syair atau prosa berdasarkan keanekaragaman masing-masing. Al-Quran tidak bisa disamakan dengan perkataan bangsa Arab manapun, dan tidak bisa pula disamakan dengan perkataan manusia manapun.

Kemudian anda akan menemukan kejelasan dan kekuatan serta keindahan uslub al-Quran yang melahirkan makna-makna berdasarkan (cara-cara) pengungkapan yang menggambarkan makna-makna yang sangat halus/teliti. Anda akan menemukannya ketika (mengungkap) sesuatu berupa hal yang lembut, misalnya Allah berfirman:

﴿إِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا ﴿٦٦﴾ حَدَائِقَ وَأَعْنَابًا ﴿٦٧﴾ وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا ﴿٦٨﴾ وَكَأْسًا
دِهَاقًا ﴿٦٩﴾﴾

Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa mendapat kemenangan, (yaitu) kebun-kebun dan buah anggur, dan gadis-gadis remaja yang sebaya, dan gelas-gelas yang penuh (berisi minuman). (TQS. an-Naba [78]: 31-34)

Ayat di atas terdiri dari lafadz-lafadz yang lembut dan kalimat-kalimat yang halus. Takkala keberadaan suatu makna berupa ketegasan, maka anda akan menjumpainya dalam firman Allah:

﴿إِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ﴿٦١﴾ لِلطَّغْيِينِ مَبَابًا ﴿٦٢﴾ لَيَبِثِينَ فِيهَا أَحْقَابًا ﴿٦٣﴾
لَا يَدْخُلُ فِيهَا فِيهَا بَرْدًا وَلَا شَرَابًا ﴿٦٤﴾ إِلَّا حَمِيمًا وَغَسَّاقًا ﴿٦٥﴾ جَزَاءً
وَفَاقًا ﴿٦٦﴾﴾

Sesungguhnya neraka Jahannam itu (padanya) ada tempat pengintai, lagi menjadi tempat kembali bagi orang-orang yang melampaui batas, mereka tinggal di dalamnya berabad-abad lamanya, mereka tidak merasakan kesejukan di dalamnya dan tidak (pula mendapat) minuman, selain air yang mendidih dan nanah, sebagai pembalasan yang setimpal. (TQS. an-Naba[78]: 21-26)

Ayat di atas terdiri dari lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang bersifat tegas. Kemudian ketika keberadaan suatu makna berupa hal disenangi atau dicintai maka ia akan datang dengan lafadz yang disenangi, misalnya firman Allah:

﴿وَرَفَعَ أَبْوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا﴾

Dan ia menaikkan kedua ibu-bapaknya ke atas singgasana. Dan mereka (semuanya) merebahkan diri seraya sujud kepada Yusuf. (TQS. Yusuf [12]: 100)

Tatkala keberadaan suatu makna berupa hal yang dianggap celaan maka ia datang dengan lafadz yang sesuai dengan hal itu, seperti pada firman Allah:

﴿أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ﴾ ﴿١١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿١٢﴾

Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (TQS. an-Najm [53]: 21-22)

﴿وَأَقْصَدَ فِي مَشِيكَ وَأَعْضُضٌ مِّنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ

الْحَمِيرِ﴾

Dan sederhana lah kamu dalam berjalan dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (TQS. Luqman [31]: 19)

Penyampaian makna-makna yang diikuti dengan cara/metode semacam ini merupakan pengungkapan yang menggambarkan makna-makna (sebagaimana contoh ayat-ayat di atas) dalam rangka menjaga lafadz-lafadz yang mengundang perhatian dan menggugah jiwa pada saat membayangkan makna-makna tadi atau pada saat memahaminya. Dengan demikian hal itu akan membangkitkan pada diri si pendengar yang memahami kedalaman makna-makna tadi maupun kefasihan ungkapannya penuh kekhusyu'an sehingga sebagian kaum intelektual Arab yang berasal dari kalangan ahli *balaghah* pun hampir-hampir sujud terhadap lafadz-lafadz al-Quran, meskipun mereka tetap dalam kekafiran dan keengganannya.

Orang yang meneliti lafadz-lafadz al-Quran dan kalimat-kalimatnya akan menjumpai bahwa al-Quran itu terjaga posisi huruf-hurufnya antara satu dengan yang lain, suara-suara yang ditimbulkan dari huruf-huruf ketika dikeluarkan dari tempat-tempat keluarnya (suara) sehingga dijadikanlah huruf-huruf pada setiap tempat-tempat keluarnya saling berdekatan dalam kedudukannya di dalam kata ataupun kalimat. Apabila saling berjauhan di antara tempat keluarnya huruf-huruf maka dipisahkan diantaranya dengan huruf yang dapat menghilangkan kesulitan beralih (ke huruf berikutnya). Dan pada saat itu juga dijadikan sebagai huruf yang disenangi dari tempat keluarnya dan ringan takkala didengar oleh telinga pada saat diulang-ulang, laksana *refren* dalam musik. Al-Quran tidak berkata (كالباعق المتدفق) akan tetapi cukup berkata (كصَيِّبٍ). Tidak pula berkata (المعجع) melainkan berkata (سُنْدُسٌ خُضْرٌ). Apabila harus menggunakan huruf-huruf yang saling berjauhan maka diletakkanlah huruf-huruf tersebut dalam makna yang sesuai dengannya, dan makna tersebut tidak menimbulkan makna lainnya. Misalnya kata (ضَيْرَىٰ), maka ia tidak bisa menempati posisi kata (طَالِمَةٌ). Jadi, hal ini tidak dibolehkan meskipun maknanya sama. Dengan ketelitian dalam penggunaannya, maka huruf yang dijadikan sebagai suatu keharusan yang terdapat dalam al-Quran secara jelas diulang-ulang. Pada ayat kursi misalnya, huruf *lam* telah diulang-ulang sebanyak dua puluh tiga kali dengan bentuk yang disenangi dan berpengaruh pada telinga, sehingga terasa indah/lembut untuk didengar dan timbul rasa ingin selalu mendengarnya.

Demikianlah anda akan menjumpai al-Quran itu memiliki gaya dan model tersendiri. Anda akan menemukan rangkaian setiap makna-makna ke dalam lafadz yang sesuai dengan makna tersebut, dan lafadz-lafadz yang berada disekitarnya maupun makna-makna yang menyertainya. Kemudian anda tidak akan menjumpai dalam satu ayat berbeda atau menyimpang dengan satu ayat dari sekian ayat-ayat al-Quran. Mukjizatnya jelas dalam uslub-uslubnya -dari segi keberadaannya sebagai model atau gaya yang unik- berupa perkataan yang tidak sama dengan perkataan manusia. Dan sekali-kali tidak bisa disamakan dengan perkataan manusia. Dari segi susunan makna-makna kedalam lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat yang sesuai dengannya, juga dari segi sentuhan lafadz-lafadznya terhadap pendengaran orang yang memahami kefasihan lafadz-lafadznya dan mendalami makna-maknanya, maka dia akan khuyu' hingga hampir-hampir dia bersujud dan tunduk kepadanya. Sedangkan sentuhan lafadz-lafadznya terhadap pendengaran orang yang tidak memahami hal tadi maka ia akan dihibur oleh bunyi-bunyian lafadz-lafadz ini dalam rangkaian ayat-ayat al-Quran yang teratur dan menjadi mukjizat, sehingga si pendengar harus mengkhysu'kan dirinya tatkala mendengarkan al-Quran, walaupun ia belum mengetahui makna-maknanya. Karena itu al-Quran adalah mukjizat, dan ia akan tetap menjadi mukjizat sampai datangnya hari kiamat.

AS-SUNNAH

Sunnah dan hadits adalah satu pengertian. Yang dimaksud dengan sunnah adalah seluruh apa yang datang dari Rasul saw, baik berupa perkataan, perbuatan maupun diamnya Rasul. Termasuk kedalam sunnah hadits-hadits *mauquf* yang datang dari para sahabat. Mereka hidup bersama-sama Rasulullah saw, mereka mendengar dan menyaksikan sendiri gerak gerik beliau, kemudian mereka berbicara berdasarkan apa yang telah mereka lihat ataupun apa yang telah mereka dengar. Hadits dianggap sebagai nash syara' karena Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)

Banyak ayat-ayat yang datang secara global lalu dirinci oleh hadits. Seperti perkara shalat yang ayatnya datang secara umum, maka

perbuatan Nabi merupakan perbuatan yang dapat menjelaskan tentang waktu-waktu maupun tata caranya. Begitu pula halnya dengan banyak hukum lain yang datang di dalam al-Quran dalam bentuk global, kemudian Rasul saw datang menafsirkannya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.

(TQS. an-Nahl [16]: 44)

Para sahabat ra telah mendengar seluruh perkataan Rasulullah saw dan telah melihat seluruh perbuatan dan keadaan beliau. Apabila mereka sulit memahami ayat atau mereka berselisih dalam penafsirannya atau berbeda pendapat tentang suatu hukum maka mereka kembali kepada hadits-hadits Nabi untuk mencari penjelasannya. Sandaran kaum Muslim yang pertama sekali adalah berdasarkan kekuatan hafalan di dalam hati tanpa melihat pada apa yang telah mereka tulis, demi menjaga ilmu ini (hadits), seperti halnya penjagaan mereka terhadap kitabullah. Ketika Islam telah tersebar dan wilayah-wilayah Islam semakin luas serta para sahabat berpencar di berbagai negeri sementara kebanyakan mereka telah wafat, di samping sedikitnya orang yang kuat hafalannya, maka amat mendesak kebutuhan untuk melakukan pembukuan hadits-hadits yang diperkuat dengan tulisan.

Pembukuan hadits-hadits kembali kepada masa para sahabat. Di antara mereka ada sejumlah orang yang menulis dan mengungkap hadits-hadits yang pernah ditulis. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, *‘Tidak ada seorangpun diantara para sahabat Nabi saw yang lebih banyak haditsnya dari pada aku, kecuali apa yang ada pada Abdullah bin Umar. Sesungguhnya dia telah menulis, sedangkan aku tidak menulis.’*

Akan tetapi sahabat yang menuliskan hadits sangat jarang sekali dan jumlahnya sangat sedikit. Kebanyakan para sahabat menghafalkan hadits-hadits di dalam dada mereka karena mereka dilarang menuliskan hadits pada masa awal-awal Islam. Imam Muslim telah mengeluarkan

dalam kitab hadits *shahihnya*, dari Abu Said al-Khudri bahwa ia berkata, Rasulullah saw bersabda:

«لَا تَكْتُبُوا عَنِّي وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غَيْرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ وَحَدِّثُوا عَنِّي وَلَا حَرَجَ»

Jangan kalian tulis dariku. Barangsiapa menulis sesuatu dariku selain al-Quran maka hendaklah ia menghapusnya. Dan bicarakanlah oleh kalian tentang aku, maka hal yang demikian tidak apa-apa.

«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعْهُ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

*Barang siapa yang berdusta atas namaku secara sengaja, maka hendaklah mempersiapkan tempat duduknya di neraka. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dan **Muslim**)*

Karena itu para sahabat menghindarkan diri menulis hadits. Mereka cukup dengan menghafal dan memahaminya. Para sahabat sangat memperhatikan sekali pengetahuannya tentang hadits. Telah terbukti bahwa kebanyakan dari sahabat menerima sebagian besar periwayatan (*ikhbar*). Telah diriwayatkan oleh Ibnu Syihab dari Qubaishah bahwa seorang nenek telah datang menghadap Abu Bakar ra, dia berharap mendapatkan harta warisan, maka Abu Bakar berkata: 'Aku tidak menemukan sesuatu untukmu (*permasalahanmu*) dalam kitabullah, dan aku tidak mengetahui bahwa Rasulullah saw pernah menyebutkan sesuatu untukmu'. Kemudian Abu Bakar bertanya kepada yang lain sehingga al-Mughirah berdiri lalu berkata: 'Adalah Rasulullah saw memberikannya seperenam'. Lalu Abu Bakar berkata: 'Adakah seseorang bersamamu? Ternyata (hal itu) telah disaksikan oleh Muhammad bin Maslamah. Kemudian Abu Bakar memutuskan untuknya bagian (waris) seperenam. (**HR Malik, at-Tirmidzi, dan Abu Dawud**).

Diriwayatkan oleh al-Jariry dari Abu Nadhrah dari Abu Said bahwa Abu Musa mengucapkan salam kepada Umar ra dari balik pintu (hingga) sebanyak tiga kali, (ini sama saja dengan) tidak diizinkan untuknya (masuk) sehingga ia pulang. Lalu Umar mengejanya. Umar

berkata: 'Mengapa engkau pulang? Ia menjawab: 'Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا سَلِمَ أَحَدُكُمْ ثَلَاثًا فَلَمْ يُجَبْ فَلْيَرْجِعْ»

Apabila salah seorang diantara kamu mengucapkan salam sebanyak tiga kali dan tidak dijawab, maka pulanglah. (Dikeluarkan **Ahmad**)

Umar berkata: 'Sungguh engkau harus mendatangkan bayyinah (saksi) atau aku akan memperkarakanmu'. Abu Musa datang menghampiri kami yang tengah duduk-duduk dengan raut muka berbeda. Maka kami berkata: 'Apa yang terjadi'. Abu Musa menyampaikan kepada kami lalu berkata: 'Adakah salah seorang diantara kalian yang pernah mendengarnya? Kami menjawab: 'Ya pernah, kami semua telah mendengarnya'. Maka mereka mengutus seorang laki-laki bersama Abu Musa hingga sampai kehadapan Umar, kemudian dia menyampaikannya. Ali ra berkata: 'Jika aku telah mendengar dari Nabi saw sebuah hadits maka Allah memberikan manfaat kepadaku dengan yang Dia kehendaki. Dan apabila seseorang datang membicarakan tentang suatu hadits maka aku memintanya untuk bersumpah. Jika ia telah bersumpah untukku barulah aku membenarkannya'.

Dari paparan tadi kita dapat melihat ketelitian para sahabat dalam periwayatan hadits. Mereka selalu bersikap hati-hati dalam menerima segala khabar. Diriwayatkan bahwa Umar tidak memperhatikan periwayatan Fathimah binti Qais mengenai tidak adanya nafkah dan tempat tinggal bagi perempuan yang telah dithalaq tiga kali. Umar berkata: 'Kami tidak meninggalkan Kitab Tuhan kami dan Sunnah Nabi kami disebabkan perkataan seorang perempuan, kami tidak tahu apakah si perempuan itu hafal ataukah ia lupa'. Masalahnya bukan berarti dia seorang perempuan, melainkan (maksudnya) kami tidak meninggalkan Kitab dan Sunnah disebabkan oleh perkataan seseorang yang tidak diketahui (keadaannya) apakah ia hafal ataukah ia lupa. Jadi, *illatnya* mengacu pada keadaan seseorang, apakah ia hafal ataukah ia lupa, bukan keberadaannya sebagai seorang perempuan.

Ketika muncul fitnah setelah terbunuhnya Utsman bin Affan, kaum Muslim berselisih hingga mereka terpecah menjadi beberapa kelompok. Seluruh kelompok yang ada mengarahkan pandangannya untuk melakukan istinbat terhadap dalil-dalil dan mengeluarkan hadits-hadits untuk mendukung propaganda mereka. Sebagian dari mereka jika kesulitan memperoleh hadits yang mendukung propaganda mereka melalui perkataan atau hujjah, maka mereka membuat hadits -dari kalangan mereka sendiri-, sehingga pada saat kekacauan terjadi banyak sekali hadits-hadits. Ketika fitnah mereda kaum Muslim melakukan *tahqiq* (pemeriksaan fakta) dan banyak ditemukan hadits-hadits *maudhu'at* (palsu). Mereka lalu bekerja keras untuk memisahkan antara hadits-hadits palsu dengan hadits-hadits *shahih*.

Setelah masa para sahabat berakhir datang masa (setelah mereka yaitu masa) *tabi'in*. Masa mereka berjalan sesuai dengan yang telah dilakukan pendahulu mereka, yaitu para sahabat yang mulia, perhatian mereka sangat besar mengenai urusan hadits, termasuk penyebarannya melalui cara periwayatan, hingga pada masa kekhalifahan berada di tangan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Beliau memerintahkan untuk penulisan hadits pada awal tahun 100 H. Imam Bukhari berkata dalam *shahihnya* pada bab tentang al-ilmu, '*Umar bin Abdul Aziz mengirimkan surat kepada Abu Bakar bin Hazm: 'Perhatikan apa yang ada dari hadits Rasulullah saw. Tulislah, sesungguhnya aku khawatir akan hilangnya ilmu dan meninggalnya para ulama. Dan jangan sekali-kali engkau menerima hadits kecuali hadits Nabi saw. Hendaknya kalian menyebarkan ilmu serta mempelajarinya di majlis-majlis sehingga orang yang tidak mengetahui menjadi berilmu. Ilmu itu tidak membawa kebinasaan sampai ilmu itu menjadi hal yang pokok dipelajari.'*

Beliau juga menulis surat kepada seluruh '*ummal* (para wali) yang ada di setiap ibu kota negeri-negeri Islam agar memperhatikan hadits.

Orang pertama yang diperintahkan Umar bin Abdul Aziz untuk membukukan hadits adalah Muhammad bin Musallam bin Ubaidillah bin Abdullah bin Syihab az-Zuhri. Beliau mengambil dari kelompok sahabat kecil hingga para pemuka *tabi'in*. Lalu tersebarlah *thabaqat*

(tingkatan) mengikuti *thabaqat* az-Zuhri. Di antara mereka orang yang mengumpulkannya di Makkah adalah Ibnu Juraij, di Madinah adalah Malik, di Bashrah adalah Hamad bin Salmah, di Kufah adalah Sufyan ats-Tsauri, dan di Syam adalah al-Auza'i, dan lain-lain di negeri-negeri Islam. Kumpulan hadits yang ada pada mereka bercampur dengan perkataan para sahabat serta fatwa para tabi'in. Ini terjadi pada masa abad kedua Hijriyah. Pada awal abad ketiga Hijriyah para perawi hadits mengumpulkan dan menyusun hadits secara tersendiri. Penyusunan hadits tetap berlangsung sampai munculnya Imam Bukhari. Beliau adalah pakar ilmu hadits. Beliau mengarang kitabnya yang terkenal Shahih al-Bukhari, yang di dalamnya memuat hadits-hadits sahih menurut beliau. Lalu diikuti oleh Imam Muslim bin al-Hajjaj. Beliau adalah murid Imam al-Bukhari. Imam Muslim menyusun kitabnya yang terkenal dengan Shahih Muslim. Kedua kitab ini digelar *Shahihain* (dua kitab yang memuat hadits-hadits shahih).

Para imam (ahli) hadits tatkala merancang pembukuan hadits, membukukannya berdasarkan bentuk yang telah mereka dapatkan. Biasanya mereka tidak menggugurkan hadits yang sampai kepada mereka kecuali hadits yang sudah diketahui kepalsuannya. Mereka mengumpulkannya dengan sanad-sanad yang telah mereka temui. Mereka membahas dan menyeleksi tentang keadaan para perawinya dengan seleksi yang amat ketat, hingga mereka mengetahui siapa yang bisa diterima periwayatannya dan siapa yang ditolak periwayatannya, serta mana saja orang yang masih dalam tahap seleksi. Setelah itu mereka membahas tentang *matan* (isi hadits) dan periwayatannya. Apa yang diriwayatkan oleh orang yang bersifat adil dan *dlabit* (kuat hafalannya) diambil. Kadang-kadang terdapat padanya kelalaian dan kekeliruan.

Hadits adalah topik yang amat luas, mencakup seluruh pengetahuan Islam. Di dalamnya mencakup tafsir, tasyri' dan *sirah*. Kadangkala perawi hadits meriwayatkan sebuah hadits yang di dalamnya terdapat tafsir terhadap suatu ayat di dalam al-Quran. Kadang meriwayatkan hadits yang di dalamnya terdapat hukum pada suatu peristiwa. Kadang juga suatu hadits menceritakan suatu peperangan. Begitulah seterusnya. Ketika kaum Muslim mulai mengumpulkan hadits,

terjadilah kodifikasi hadits. Hadits-hadits pun disusun di berbagai kota. Pengumpulan hadits dipisahkan antara hadits Rasul dengan perkara-perkara lainnya. Dengan demikian terpisahlah hadits dari *fiqih* sebagaimana hadits juga terpisah dari tafsir. Itu terjadi pada awal tahun dua ratusan setelah aktivitas (gerakan) pengumpulan hadits. Sejak itu dapat dibedakan antara hadits yang *shahih* dengan hadits yang *dha'if*. Disamping itu juga dijelaskan para perawinya dan menetapkan apakah mereka dapat diterima (perwayatannya) atau ditolak.

SUNNAH ADALAH DALIL SYARA' SEBAGAIMANA AL-QUR'AN

Sunnah adalah hukum syara' sebagaimana al-Quran. Sunnah merupakan wahyu dari Allah Swt. Membatasi diri hanya pada al-Quran saja dan meninggalkan Sunnah adalah kekafiran yang nyata. Dan (pendapat seperti itu) merupakan pendapat orang-orang yang melanggar Islam. Sunnah merupakan wahyu dari Allah Swt. Hal ini jelas diterangkan di dalam al-Quran al-Karim. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ إِنَّمَا أُنذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ﴾

Sesungguhnya aku hanya memberi peringatan kepada kamu sekalian dengan wahyu. (TQS. al-Anbiya [21]: 45)

﴿إِن يُوحَىٰ إِلَيَّ إِلَّا أَنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ﴾

Tidak diwahyukan kepadaku, melainkan bahwa sesungguhnya aku hanyalah seorang pemberi peringatan yang nyata. (TQS. Shaad [38]: 70)

﴿إِن أَتَّبِعْ إِلَّا مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ﴾

Aku tidak mengikuti kecuali apa yang diwahyukan kepadaku. (TQS. al-An'aam [6]: 50)

﴿إِنَّمَا أَتَّبِعُ مَا يُوحَىٰ إِلَيَّ مِنْ رَبِّي﴾

Sesungguhnya aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan dari Tuhanku kepadaku. (TQS. al-A'raaf [7]: 203)

﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۗ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ﴾

Dan tiadalah yang diucapkannya itu (al-Quran) menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan (kepadanya). (TQS. an-Najm [53]: 3-4)

Ayat-ayat ini bersifat *qath'i tsubut* (pasti sumbernya) dan *qath'i dilalah* (pasti penunjukannya) tentang apa yang dibawa oleh Rasul. Apa yang beliau sampaikan -berupa peringatan- dan apa yang beliau ucapkan bersumber hanya dari wahyu. Ayat-ayat tersebut tidak mengandung ta'wil apapun. Sunnah adalah wahyu sebagaimana al-Quran. Sunnah wajib diikuti sebagaimana al-Quran al-Karim. Hal ini jelas diterangkan di dalam al-Quran. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ﴾

Barangsiapa yang mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah. (TQS. an-Nisa[4]: 80)

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ﴾

﴿الْأَلِيمُ﴾

Hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah Rasul takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih. (TQS. an-Nur [24]: 63)

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ﴾

﴿الْحَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain). (TQS. al-Ahzab [33]: 36)

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾

Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (TQS. an-Nisa [4]: 65)

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. (TQS. an-Nisa [4]: 59)

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾

Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. (TQS. Ali Imran[3]: 31)

Semuanya menunjukkan jelas dan terangnya mengenai kewajiban mengikuti Rasul dan terhadap apa yang dibawa beliau. Juga (pandangan) bahwa ketaatan kepada beliau merupakan ketaatan kepada Allah Swt.

Dari sisi keterikatan untuk mengikutinya, al-Quran dan hadits merupakan dua dalil syara'. Dalam perkara ini hadits laksana al-Quran. Karena itu tidak boleh mengatakan, kami (hanya) memiliki kitab Allah yang kami ikuti. Perkataan seperti itu bisa dipahami meninggalkan Sunnah. Jadi, harus dibarengi al-Quran dan Sunnah, hingga hadits dapat diambil sebagai dalil syara' seperti halnya al-Quran. Seorang muslim tidak boleh mengeluarkan perasaan bahwa ia cukup dengan

al-Quran saja tanpa (memerlukan) hadits. Rasul telah memperingatkan hal itu. Dari Nabi saw, beliau bersabda:

«يُوشِكُ أَنْ يَقْعُدَ الرَّجُلُ مِنْكُمْ عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثِي فَيَقُولُ:
بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللَّهِ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا
فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنْ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كَمَا حَرَّمَ اللَّهُ»

*Kelak akan terjadi pada seseorang di antara kamu yang sedang duduk di atas bangku sambil membicarakan tentang haditsku, sehingga ia berkata: 'Antara aku dan kalian hanyalah kitabullah'. Maka apa yang kami dapatkan itu halal, kami menghalalkannya, dan apa yang kami dapatkan haram, maka kami mengharamkannya. Apa yang telah diharamkan oleh Rasulullah sama dengan apa yang telah diharamkan oleh Allah. (Dikeluarkan **al-Hakim** dan **al-Baihaqi**)*

Rasul bersabda dalam riwayat hadits *marfu'*, dari Jabir:

«مَنْ بَلَغَهُ عَنِّي حَدِيثٌ فَكَذَّبَ بِهِ فَقَدْ كَذَّبَ ثَلَاثَةً: اللَّهَ، وَرَسُولَهُ،
وَالَّذِي حَدَّثَهُ»

*Barangsiapa yang sampai kepadanya sesuatu dariku berupa hadits, lalu ia mendustakan hadits tersebut, maka sungguh ia telah berdusta kepada tiga hal: (yaitu) berdusta kepada Allah, berdusta kepada Rasul dan berdusta kepada orang yang telah menyampaikan hadits tersebut. (Majma' az-Zawajj dari **Jabir**)*

Berdasarkan hal ini maka amat keliru jika mengatakan, kami mengqiyaskan al-Quran dengan hadits. Jika hadist itu tidak sesuai dengan al-Quran maka kami tinggalkan. Perkataan itu berakibat ditinggalkannya hadits. Padahal hadits juga datang sebagai *pentakhshish* atau *pentaqyid* (pembatas/pengikat) terhadap al-Quran, atau *pentafshil* (pemerinci) terhadap globalitas al-Quran. (Itu dilakukan) hanya karena

apa yang terdapat dalam hadits tidak sesuai dengan al-Quran, atau tidak terdapat di dalam al-Quran. Hadits-hadits itu datang layaknya cabang-cabang mengikuti asal. Misalnya terdapat dalam hadits hukum-hukum yang bersifat *furu'* (cabang) yang tidak terdapat dalam al-Quran. Lebih dari itu kebanyakan hukum-hukum yang rinci tidak terdapat dalam al-Quran. Hanya dijumpai di dalam hadits saja. Karena itu hadits tidak bisa diqiyaskan terhadap al-Quran, sehingga yang diterima hanya yang sesuai dengan al-Quran. Yang tidak sesuai ditolak. Meskipun demikian jika ada perkara yang terdapat di dalam hadits yang bertentangan dengan sesuatu yang ada di dalam al-Quran dan maknanya bersifat pasti, maka hadits tersebut ditolak secara *dirayah* (matan atau isinya). Sebab, maknanya bertentangan dengan al-Quran. Seperti hadits yang diriwayatkan dari Fathimah binti Qais yang berkata, 'Suamiku telah menceraikanku dengan *thalaq* tiga di masa Rasulullah saw, maka aku datang kepada Nabi saw. Lalu beliau tidak memutuskan untukku (berupa) tempat tinggal dan nafkah.'

Hadits ini tertolak karena bertentangan dengan al-Quran, yaitu berlawanan dengan firman Allah:

﴿أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ ۖ﴾

Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu. (TQS. ath-Thalaq [65]:6)

Pada saat itu hadits tertolak karena bertentangan dengan al-Quran yang bersifat *qath'i tsubut* dan *qath'i dilalah*. Hadits, apabila tidak bertentangan dengan al-Quran dan (hadits) mencakup perkara yang tidak terdapat di dalam al-Quran atau terdapat tambahan dari apa yang ada di dalam al-Quran, maka (harus) diterima keduanya, baik al-Quran maupun hadits. Jadi, kita tidak bisa mengatakan, cukup berpegang dengan al-Quran saja dan dengan apa yang ada pada al-Quran. Sebab, Allah Swt memerintahkan untuk berpegang kepada keduanya (al-Quran dan hadits) sekaligus. Meyakini keduanya hukumnya wajib.

BERDALIL KEPADA SUNNAH

Sudah diketahui bahwa Sunnah adalah perkataan, perbuatan serta diamnya Rasul saw. Sunnah adalah perkara yang wajib diikuti seperti halnya al-Quran. Hanya saja seseorang harus menetapkan dan memastikan bahwa Rasulullah memang mengatakan perkataan tersebut atau melakukan perbuatannya atau berdiam dan menyetujui suatu perkataan atau perbuatan. Jika Sunnah itu telah dipastikan maka berdalil dengan Sunnah pada perkara hukum ataupun akidah, menjadi sah. Maka Sunnah tersebut –ditilik dari sumbernya- menjadi hujjah terhadap hukum-hukum syara' atau perkara akidah. Namun demikian, Sunnah –dilihat dari sumbernya- bisa menjadi ketetapan yang *qath'i* (pasti). Seperti Sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok *tabi'it tabi'in*, dari sekelompok *tabi'in*, dari para sahabat yang diriwayatkan pula dari Rasulullah saw. Dengan syarat setiap kelompok yang meriwayatkan Sunnah ini harus dalam jumlah yang memadai/cukup hingga kesepakatan mereka aman/terjaga dari perilaku dusta. Inilah yang disebut dengan Sunnah *mutawatir* atau *khbar mutawatir*. Sunnah bisa juga menjadi ketetapan yang *dzanni* (tidak pasti). Seperti yang diriwayatkan oleh satu orang atau satu orang satu orang secara terpisah dari kalangan *tabi'it tabi'in*, yang telah meriwayatkan dari satu orang atau satu orang satu orang dari kalangan *tabi'in*, yang telah diriwayatkan pula dari satu orang atau satu orang satu orang dari kalangan sahabat, yang telah meriwayatkannya langsung dari Rasulullah saw. Inilah yang

disebut dengan hadits *ahad* atau *khobar ahad*. Berdasarkan hal ini dapat disimpulkan bahwa Sunnah ditinjau dari segi pengambilan dalilnya terbagi menjadi dua, yaitu *khobar mutawatir* dan *khobar ahad*. Adapun *khobar masyhur* atau *mustafidh* adalah *khobar* yang diriwayatkan dengan cara *ahad* dari Nabi saw. Kemudian ia menjadi *masyhur* (terkenal beredarnya) pada masa *tabi'in* atau *tabi'it tabi'in*. Dengan demikian *khobar masyhur* termasuk dalam kategori *khobar ahad*, bukan termasuk dalam pembagian yang ketiga. Sebab, dalam pengambilan dalil tidak melebihi tingkatan derajat hadits *ahad*, dan tidak pula sampai kepada tingkatan yang *mutawatir*. Selama periwayatannya melalui jalan (keberadaan) *ahad* di tingkat apapun dari seluruh tingkatan yang ada, baik ditingkat sahabat atau *tabi'in* ataupun ditingkat *tabi'it tabi'in*, maka *khobar* tersebut dianggap sebagai *khobar ahad*, walaupun dua tingkatan yang lain sama. Jadi, Sunnah dapat dibagi menjadi dua, *mutawatir* dan *ahad*. Selain dari keduanya tidak ada lagi.

Jika *khobar ahad* tersebut sebagai *khobar* (hadits) *shahih* atau *hasan*, maka dianggap sebagai hujjah/dalil dalam seluruh hukum-hukum syara', dan wajib beramal dengan dalil tersebut, baik terkait dengan hukum-hukum ibadah, mu'amalah maupun *uqubat* (sanksi). Berdasarkan *khobar ahad* (dalam perkara-perkara) itu dibenarkan. Berhujjah dengan *khobar ahad* dalam menetapkan hukum-hukum syara' merupakan dalil yang sudah baku. Inilah yang disepakati para sahabat ra. Buktinya adalah bahwa syara' menerima *syahadah* (kesaksian) dalam penetapan suatu dakwaan. *Syahadah* merupakan *khobar ahad*. Maka penerimaan sebuah Sunnah atau *khobar ahad* diqiyaskan dengan penerimaan *syahadah*. Hal ini telah ditetapkan dengan nash al-Quran, bahwa *syahadah* dapat diterima dengan adanya dua orang saksi laki-laki atau seorang laki-laki bersama dengan dua orang perempuan dalam masalah yang menyangkut harta benda. *Syahadah* empat orang laki-laki dalam masalah zina. *Syahadah* dua orang laki-laki dalam masalah *hudud* dan *qishash*. Rasulullah saw telah memutuskan -berdasarkan kesaksian seorang saksi dan sumpah orang yang benar-. Beliau juga menerima *syahadah* seorang wanita dalam masalah persusuan. Semua ini adalah *khobar ahad*. Para sahabat telah menjalankan apa yang pernah

dilakukan Rasulullah, dan tidak ada riwayat dari mereka yang bertentangan. *Al-qadla* (keputusan hukum) merupakan *ilzam* (keharusan/bersifat mengikat) dengan *mentarjih* aspek kebenaran dari pada aspek kebohongan, selama *syubhat* (keragu-raguan) yang bisa menjadikan suatu *khobar* memiliki peluang bohong telah dapat disingkirkan atau tidak dapat dibuktikan. Jadi yang dimaksud *ilzam* disini tidak lain beramal dengan *khobar ahad*. Berdasarkan pada *qiyas* maka wajib beramal dengan *khobar ahad* yang telah diriwayatkan dari Rasulullah saw, yang telah *ditarjih* aspek kebenarannya, selama perawinya tergolong orang yang adil, dipercaya (*tsiqah*) dan kuat ingatannya (*dlabith*) dan telah bertemu (tersambung) dengan orang yang meriwayatkan. Dengan demikian *syubhat* yang berpeluang mengandung kebohongan telah disingkirkan, dan *syubhat* ini tidak lagi terbukti atasnya. Karena itu maka penerimaan terhadap *khobar ahad* ini dari Rasulullah saw dan berdalil dengannya terhadap suatu hukum, sama seperti penerimaan *syhadah* dan kewajiban melaksanakan suatu ketentuan hukum berdasarkan *syhadah* itu terhadap suatu perkara yang telah di putuskan. Beranjak dari situlah maka *khobar ahad* menjadi hujjah berdasarkan dalil yang telah ditunjukkan oleh al-Quran.

Lebih dari itu Rasulullah saw bersabda:

«نَصَّرَ اللَّهُ عَبْدًا سَمِعَ مَقَالَتِي فَوَعَاهَا عَنِّي وَأَدَاهَا فَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ غَيْرِ فِقْيِهِ، وَرُبَّ حَامِلٍ فِقْهٍ أَلَى مَنْ هُوَ أَفْقَهُ مِنْهُ»

Allah memancarkan cahaya wajah seorang hamba yang telah mendengar segala ucapanku, lalu ia memahaminya dan menyampaikannya dariku. Dan mungkin saja seseorang yang menyampaikan fiqih tetapi ia bukan orang yang faqih, atau mungkin juga seseorang yang menyampaikan fiqih menyampaikannya kepada orang yang lebih paham dibandingkan dengannya. (**Sunan Ibnu Majah** dari **Anas bin Malik**)

Rasulullah bersabda *nadldlara Allahu ‘abdan* bukan *‘abiidan*. Kata *‘abdun* itu tergolong jenis, yang cocok untuk satu orang atau lebih.

Jadi maknanya adalah bahwa Allah akan memuji *al-wahid* dan *al-aahad* (seorang atau tiap-tiap satu orang) dalam menyampaikan hadits dari Rasul.

Rasulullah saw mengajak untuk menghafalkan perkataannya dan menyampaikannya. Wajib hukumnya bagi orang yang mendengar hadits, baik satu orang ataupun secara berkelompok untuk menyampaikan hadits tersebut. Akan tetapi penyampaian ataupun penukilannya tidak akan membawa pengaruh apapun kepada orang lain kecuali jika perkataannya (orang yang menyampaikan hadits *Rasul-pen*) dapat diterima. Ajakan disini berasal dari Rasulullah saw untuk menyampaikan seluruh perkataannya. Ia merupakan sebuah ajakan untuk menerima seluruh perkataan Rasul selama yang disampaikan itu benar-benar perkataan Rasul. Maksudnya, selama orang yang menyampaikannya tergolong orang yang dipercaya, menjaga amanah, bertakwa dan kuat ingatannya. Orang tersebut mengetahui apa yang harus diemban dan apa yang harus ditinggalkan, sehingga akan hilang pada dirinya anggapan berbohong, dan yang tampak adalah anggapan yang lebih berat pada sisi kebenaran. Ini akan menunjukkan bahwa *khobar ahad* adalah hujjah dengan Sunnah yang jelas dan dengan apa yang ditunjukkan oleh Sunnah itu sendiri.

Selain itu Nabi saw telah mengutus dalam satu waktu dua belas orang utusan yang ditujukan kepada dua belas orang raja, dengan misi mengajak mereka kepada Islam. Setiap utusan yang dikirimkan kepada masing-masing raja untuk mengajak mereka kepada Islam hanya orang perorang saja (**HR al-Bukhari**). Seandainya penyampaian dakwah itu tidak wajib mengikuti (prosedur) *khobar ahad* seperti yang diutarakan oleh masing-masing utusan tadi, maka untuk apa Rasulullah saw mengirimkan satu orang utusan kepada satu orang raja untuk menyampaikan Islam. Ini merupakan dalil yang jelas tentang aktivitas utusan Rasul. Biar bagaimanapun *khobar ahad* tetap menjadi hujjah didalam penyampaian (*tabligh*). Rasul saw telah mengirimkan surat kepada para walinya melalui perantaraan masing-masing seorang utusan. Dan tidak satupun di antara para wali tersebut yang berupaya meninggalkan pelaksanaan perintahnya karena utusan tersebut

hanya satu orang. Malahan para wali melaksanakan apa yang dibawa oleh utusan Nabi saw (walaupun seorang) berupa seluruh hukum dan perintah-perintah. Hal ini merupakan bukti yang jelas pula tentang aktivitas utusan (Rasul). Jadi *khobar ahad* bisa menjadi hujjah didalam pelaksanaan seluruh hukum syara', atau didalam seluruh perintah dan larangan Rasul. Jika tidak demikian, maka tidak cukup Rasul mengirimkan seorang utusan kepada seorang wali.

Dan telah terbukti dari (sikap) para sahabat, jika ada fenomena yang terjadi di kalangan mereka maka mereka selalu mengambil *khobar ahad* apabila sudah diyakini kebenaran seorang perawinya. Dari berbagai peristiwa yang jelas-jelas terbukti mengenai hal itu, maka dapat menghilangkan anggapan yang membatasi *khobar ahad* dengan pernyataan bahwa *khobar ahad* tidak terdapat di kalangan mereka (para sahabat) dan *khobar ahad* tidak diterima karena diriwayatkan hanya oleh satu orang. Sebenarnya, mereka (para sahabat) tidak menerima *khobar ahad* karena tidak adanya kepercayaan mereka terhadap perawinya. Karena itu *khobar ahad* tetap menjadi hujjah dalam perkara hukum-hukum syara', dan dalam penyampaian Islam, berdasar-dasarkan dalil al-Quran, Sunnah san Ijma' para sahabat ra.

KHABAR AHAD TIDAK BISA MENJADI HUJAH DALAM MASALAH AKIDAH

Keimanan kepada Rasul Muhammad saw mengharuskan untuk mentaati dan mengikuti beliau, dan mewajibkan mengambil dalil berdasarkan Sunnahnya mengenai Islam, baik dalam perkara akidah maupun hukum-hukum syara'. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا لِمُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَىٰ اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْحِجْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain). Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata. (TQS. al-Ahzab [33]: 36)

﴿أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ﴾

Taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya. (TQS. an-Nisa [4]: 59)

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

Hanya saja pengambilan dalil dengan Sunnah ini berbeda keadaannya jika dinisbahkan pada apa yang didalilkan terhadapnya. Jika ia mengambil dalil untuk dirinya, cukup dengan adanya *ghalabatu adz-dzan* (dugaan kuat-*pen*). Artinya, ia mengambil dalil tersebut berdasarkan *ghalabatu adz-dzan* pada seseorang bahwa apa yang dikatakannya adalah dari Rasul. Ini merupakan suatu hal yang lebih utama dengan mengambil dalil tersebut berdasarkan kepercayaannya terhadap seseorang bahwa Rasul telah mengatakannya. Sedangkan perkara yang mengharuskan (adanya) kepastian dan keyakinan, maka ia harus mengambil dalil Sunnah berdasarkan kepercayaan terhadap seseorang bahwa Rasul pernah mengatakannya, dan dia tidak mengambil dalil dari seseorang bahwa orang itu diduga kuat boleh mengatakan (perkataan) dari Rasul, karena *dzan* (dugaan) tidak layak dijadikan sebagai dalil untuk diyakini. Yang dibutuhkan disini adalah kepastian dan keyakinan, yang tidak terpenuhi kecuali dengan sebuah (dalil yang) meyakinkan.

Hukum syara' cukup (melalui) *ghalabatu adzz-dzan* (dugaan kuat) seseorang bahwa hal itu adalah hukum Allah. Kemudian wajib mengikutinya. Berdasarkan hal ini maka boleh (menggunakan) dalil *dzanni*, baik *dzanni* dari sisi sumbernya (*tsubut*) maupun *dzanni* dari sisi penunjukkan dalilnya (*dilalah*). Dari sini pula *khobar ahad* layak dijadikan sebagai dalil terhadap hukum syara'. Rasul pernah menerima hal ini dalam pengadilan, dan beliau mengajak untuk menerimanya dalam periwayatan haditsnya. Para sahabat juga menerimanya dalam seluruh persoalan hukum syara'. Sedangkan akidah, karena akidah adalah pembenaran yang pasti sesuai dengan fakta (kenyataan) yang disertai dengan dalil yang bersifat pasti pula, dan selama hal itu menjadi hakekat akidah sekaligus faktanya, maka dalilnya mau tidak mau harus menjadi penjelas melalui pembenaran yang pasti. Ini tidak akan tercapai kecuali jika dalilnya sendiri merupakan dalil yang bersifat pasti (*jazm*). Dalil *dzanni* tidak bisa menjelaskan perkara (yang bersifat) pasti sehingga tidak bisa menjadi dalil yang (bersifat) pasti. *Khobar ahad* tidak layak menjadi dalil untuk perkara akidah, karena bersifat *dzanni*. Akidah harus (berdasarkan dalil) yang meyakinkan. Allah Swt

mencela orang-orang yang mengikuti *dzan*, sebagaimana terdapat di dalam al-Quran al-Karim:

﴿ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ ﴾

Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu, kecuali mengikuti persangkaan belaka. (TQS. an-Nisa [4]: 157)

﴿ وَمَا يَتَّبِعُ أَكْثَرُهُمْ إِلَّا ظَنًّا إِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. (TQS. Yunus [10]: 36)

﴿ وَإِنْ تَطَّعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ ﴾

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. (TQS. al-An'aam [6]: 116)

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ ﴾

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. (TQS. an-Najm [53]: 23)

﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾

Dan mereka tidak mempunyai sesuatu pengetahuanpun tentang itu. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan sedang sesungguhnya persangkaan itu tiada berfaedah sedikitpun terhadap kebenaran. (TQS. an-Najm [53]: 28)

Ayat-ayat tersebut maupun ayat-ayat lainnya dengan jelas mencela orang-orang yang mengikuti *dzan* dalam perkara akidah. Teguran dan celaan terhadap mereka merupakan bukti yang jelas

tentang larangan mengikuti *dzan*. *Khabar ahad* bersifat *dzanni*. Pengambilan dalil *khabar ahad* dalam perkara akidah berarti mengikuti *dzan* dalam masalah akidah. Ini menunjukkan bahwa pengambilan dalil *dzanni* dalam perkara akidah tidak diwajibkan untuk meyakini apa yang terkandung dalam dalil tersebut. Karena itu maka *khabar ahad* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam perkara akidah.

Ayat-ayat tadi (topiknya) terbatas khusus untuk persolan akidah saja, bukan tentang hukum-hukum syara', karena Allah menganggap sesat orang yang mengikuti *dzan* dalam perkara akidah. Allah mendatangkan ayat-ayat tersebut dalam pembahasan seputar akidah, sehingga kita akan menyadari sedalam-dalamnya terhadap orang yang mengikuti *dzan* dalam perkara akidah. Allah Swt berfirman:

﴿إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾

Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. (TQS. an-Najm [53]: 23)

﴿أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّىٰ ﴿١٩﴾ وَمَنْوَةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَىٰ ﴿٢٠﴾ أَلَكُمُ الذَّكْرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ ﴿٢١﴾ تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ ﴿٢٢﴾ إِنَّ هِيَ إِلَّا أَسْمَاءُ سَمِيَتْهُمَا أَنْتُمْ وَعَآبَاؤُكُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطٰنٍ ۚ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ﴾

Maka apakah patut kamu (hai orang-orang musyrik) menganggap al-Lata dan al-Uzza, dan Manat yang ketiga, yang paling terkemudian (sebagai anak perempuan Allah)? Apakah (patut) untuk kamu (anak) laki-laki dan untuk Allah (anak) perempuan? Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan bapak-bapak kamu mengada-adakannya. Allah tidak menurunkan suatu keteranganpun untuk (menyembah)nya. Mereka tidak lain hanyalah mengikuti sangkaan-sangkaan, dan apa yang diinginkan oleh hawa nafsu mereka. (TQS. an-Najm [53]: 19-23)

Firman Allah tadi menunjukkan bahwa topik pembicaraannya adalah tentang akidah. Allah Swt berfirman:

﴿وَإِنْ تُطِيعَ أَكْثَرُ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنَّ يَتَّبِعُونَ
إِلَّا الظَّنَّ﴾

Dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. Mereka tiada lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka. (TQS. al-An'aam [6]: 116)

Dlalal (kesesatan) dianggap sebagai kekufuran sebagai akibat dari mengikuti *dzan*. Hal diatas tadi menunjukkan bahwa topik pembahasan yang terdapat pada ayat-ayat tersebut adalah tentang perkara akidah. Sedangkan dari sisi lain dipastikan bahwa Rasul saw telah berhukum dengan *khobar ahad*. Selain itu kaum Muslim pada waktu itu pun telah mengambil hukum syara' berdasarkan *khobar ahad* sehingga mereka juga telah menetapkannya. Karena itu, hadits Rasul (berfungsi) sebagai *mukhashshish* (yang mengkhususkan) ayat-ayat tersebut pada selain hukum syara', yakni dalam perkara akidah. Artinya hukum syara' dikecualikan dari akidah seandainya sebagian ayat-ayatnya bersifat umum.

Adapun riwayat bahwa Nabi saw mengirimkan seorang utusan kepada setiap raja dan mengirimkan pula seorang utusan kepada para *'ummalnya* (gubernur), juga para sahabat yang menerima perkataan Rasul meskipun disampaikan oleh satu orang tentang hukum syara', seperti menghadap ka'bah dan pengharaman khamar. Begitu pula diutusnya Ali ra kepada manusia untuk membacakan surat at-Taubah dihadapan mereka, padahal Ali ra diutus sendirian oleh Rasulullah saw, dan lain-lain, maka hal tadi tidak menunjukkan diterimanya *khobar ahad* dalam perkara akidah. Perkara-perkara itu menunjukkan diterimanya *khobar wahid* (*khobar ahad*) dalam perkara *tabligh* (penyampaian), baik penyampaian tentang hukum-hukum syara' ataupun penyampaian tentang Islam. Sekali-kali tidak bisa dikatakan bahwa diterimanya penyampaian tentang Islam sama halnya dengan

diterimanya (*khobar ahad*) dalam perkara akidah. Sebab, diterimanya penyampaian tentang Islam adalah penerimaan terhadap suatu khobar, bukan penerimaan terhadap sebuah akidah. Alasannya bahwa seorang *muballigh* (penyampai khobar) mengajak seseorang untuk menggunakan akal pikirannya dalam memahami persoalan yang disampaikan. Apabila dia telah menyatakan dalil yang yakin (*qath'i*) kepada seseorang, maka ia harus meyakinkannya. Ia dianggap kafir jika mengingkari dalil yang yakin tersebut. Penolakan khobar tentang Islam tidak dianggap kafir. Seseorang dianggap kafir apabila penolakannya terhadap Islam yang telah dinyatakan dengan dalil *qath'i*. Berdasarkan hal ini maka penyampaian tentang Islam tidak termasuk sebagai akidah. Di samping itu diterimanya *khobar ahad* dalam *tabligh* tidak ada perselisihan di dalamnya. Berbagai peristiwa yang diriwayatkan tadi, seluruhnya menunjuk pada perkara *tabligh*, baik penyampaian tentang Islam, penyampaian tentang al-Quran maupun penyampaian tentang hukum. Sedangkan penyampaian tentang akidah tidak ada satu dalil pun (*khobar ahad*) yang bisa dijadikan sebagai dalil.

Dengan demikian dalil dalam perkara akidah harus bersandarkan pada dalil yang yakin, yaitu dalil yang *qath'i*. Karena akidah itu adalah pasti, tegas dan yakin. Kepastian, ketegasan dan keyakinan itu tidak ada artinya sama sekali kecuali didasari dengan dalil *qath'i*. Karena itu al-Quran atau hadits mutawatir harus bersifat *qath'i dilalah* (pasti penunjukan dalilnya), sehingga wajib diambil dalam perkara akidah maupun hukum-hukum syara'. Orang yang mengingkarinya kafir, juga yang mengingkari perkara yang ditunjukkannya, baik itu perkara akidah maupun hukum syara'.

Jika suatu dalil tergolong *khobar ahad* maka dalil tersebut bukan dalil yang *qath'i*, meskipun ada yang *shahih* akan tetapi itu sebatas *ghalabatu adz-dzan* (dugaan kuat) saja. Apabila pembenaran terhadap akidah berasal dari pembenaran yang bersifat dzanni, maka pembenarannya tidak bersifat pasti (*jazm*), sehingga tidak boleh diyakini dan dipastikan, karena akidah itu harus pasti dan meyakinkan. Sedangkan *khobar ahad* tidak menunjukkan kepastian atau keyakinan. Khobar ahad hanya menunjukkan *dzan*. Orang yang mengingkarinya tidak dianggap kafir, juga tidak boleh didustakan, karena jika hal itu

didustakan maka membuka (peluang) seluruh hukum-hukum syara' yang diambil dari dalil-dalil yang bersifat *dzanni* didustakan. Dan tidak ada seorang muslim pun yang berkata demikian.

Pemisalannya dalam aspek (*khobar ahad*) ini -seperti al-Quran-satu sama lain sama saja. Al-Quran telah disampaikan kepada kita dengan cara riwayat yang *mutawatir* sehingga wajib meyakini sepenuhnya, dan menganggap kafir orang yang mengingkarinya. Apa yang diriwayatkan (dan dianggap sebagai) ayat-ayat al-Quran melalui *khobar ahad*, misalnya perkataan, '*Bagi laki-laki yang tua (renta) dan perempuan yang tua (renta) apabila keduanya berzina, maka rajamlah keduanya sebagai balasan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana*'. Pernyataan tersebut tidak digolongkan bagian dari al-Quran dan tidak wajib diyakini. Sebab, meski telah diriwayatkan bahwa hal ini bagian dari al-Quran, akan tetapi riwayatnya melalui jalur *ahad* sehingga tidak wajib dianggap sebagai bagian dari al-Quran, dan tidak wajib diyakini. *Khobar ahad* walaupun telah diriwayatkan bahwasanya ia adalah hadits, akan tetapi karena periwayatannya melalui jalur *ahad*, maka tidak diwajibkan meyakininya sebagai hadits, dan tidak perlu menaruh keyakinan dengan apa yang didatangkannya kecuali telah dibenarkan dan dianggap sebagai sebuah hadits. Jadi, hadits itu wajib diambil dalam perkara hukum-hukum syara' saja.

PERBEDAAN AKIDAH DENGAN HUKUM SYARA'

Akidah menurut bahasa adalah sesuatu yang diikat (diyakini) dalam hati. Makna mengikat sesuatu adalah memastikannya, atau membenarkannya secara yakin (pasti). Makna ini berlaku umum mencakup membenaran (*tashdiq*) terhadap segala sesuatu. Selain itu membenaran terhadap sesuatu harus melihat pada sesuatu yang akan dibenarkan. Apabila perkaranya itu pokok atau cabang dari perkara pokok maka hal itu sah disebut dengan akidah, karena ia disahkan dengan mengambil tolok ukur bagi yang lain. Pengaruhnya amat jelas bagi sebuah pengakuan di dalam hati. Jika sesuatu yang akan dibenarkan tadi bukan termasuk perkara pokok dan bukan pula sebagai cabang dari perkara pokok maka ia tidak dapat digolongkan sebagai akidah, karena pengakuan hati terhadap perkara itu sama sekali tidak ada pengaruhnya sedikitpun, sehingga tidak ada fakta dan faedah apapun dalam meyakinkannya. Namun, jika pengakuan hati terhadap suatu perkara mempunyai pengaruh yang dapat mendorong penentuan sikap (arahnya) berupa membenaran atau pendustaan, maka hal itu termasuk bagian dari akidah.

Akidah adalah pemikiran (*ide*) yang bersifat menyeluruh tentang alam semesta, manusia dan kehidupan, tentang hal-hal yang ada sebelum kehidupan dunia dan sesudahnya, juga tentang hubungannya antara hal-hal yang ada sebelumnya dengan hal-hal yang ada sesudahnya. Ini adalah definisi untuk setiap akidah termasuk akidah

Islam. Termasuk dalam definisi akidah adalah seluruh perkara-perkara ghaib. Iman kepada Allah, para malaikatNya, seluruh kitabNya, para RasulNya, hari akhir (kiamat) serta qadla dan qadar, baik dan buruknya dari Allah Swt adalah akidah Islam. Iman terhadap (adanya) surga, neraka, malaikat, syaitan dan lain-lain merupakan bagian dari akidah Islam. Seluruh pemikiran dan perkara yang berhubungan dengan pemikiran tersebut, segala berita dan perkara yang berhubungan dengan berita tersebut, berupa perkara ghaib yang tidak dapat dijangkau oleh indera, semuanya dianggap sebagai bagian dari akidah.

Hukum syara' adalah *khitab Syari'* (seruan Allah) yang berhubungan dengan seluruh perbuatan hamba. Dengan kata lain seluruh pemikiran yang berhubungan dengan perbuatan manusia, atau berhubungan dengan sifat-sifatnya yang dapat dianggap sebagai bagian dari perbuatannya. Misalnya *ijarah* (sewa-menyewa), *baiy'* (jual beli), *riba*, *kafalah* (tanggungannya), *wikalah* (pemberian mandat), *shalat*, *iqamatu khalifah* (mengangkat seorang Khalifah), *iqamatu hududullah* (menegakkan segala ketentuan *hudud* Allah), seorang Khalifah harus beragama Islam, seorang saksi harus adil, seorang hakim harus laki-laki, dan lain-lain, semuanya dianggap sebagai bagian dari hukum-hukum syara'. Sedangkan perkara tauhid, kerasulan, hari kebangkitan, kebenaran Rasul, kema'shuman Rasul, keberadaan al-Quran sebagai *kalamullah*, hari pembalasan, azab dan lain-lain, semuanya merupakan bagian dari akidah. Akidah itu adalah seluruh pemikiran yang dibenarkan. Dan hukum syara' adalah seruan (Allah) yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Misalnya, dua raka'at shalat fajar merupakan hukum syara' ditinjau dari segi shalatnya, sedangkan membenaran terhadap (shalat subuh) dua raka'at tersebut dari Allah merupakan akidah. Dua raka'at sunnat fajar adalah sebagai shalat sunnat, jika ia tidak melakukannya maka tidak berdampak apapun terhadapnya, tetapi jika ia melakukannya maka ia memperoleh pahala. Sama halnya dengan dua raka'at sunnat maghrib yang ditinjau dari segi hukum syara'. Sedangkan dari sisi akidah, maka membenaran terhadap (shalat) dua raka'at fajar (dari Allah) merupakan perkara yang pasti dan mengingkarinya dianggap kafir, karena dua raka'at (shalat) tersebut telah diriwayatkan berdasarkan riwayat yang *mutawatir*.

Adapun pembenaran terhadap dua raka'at (shalat sunnat) maghrib maka hal itu termasuk perkara *mathlub* (dianjurkan), dan pengingkaran terhadap dua raka'at tersebut tidak dianggap kafir, karena dua raka'at tadi ditetapkan berdasarkan dalil yang bersifat *dzanni*, yaitu *khobar ahad*. Sebaliknya *khobar ahad* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah dalam persoalan akidah. Potong tangan bagi pencuri merupakan hukum syara'. Pembenaran terhadap keberadaan hukum tersebut dari Allah termasuk perkara akidah. Pengharaman riba adalah hukum syara'. Dan pembenaran bahwa hukum tersebut dari Allah Swt termasuk perkara akidah. Begitulah seterusnya.

Berdasarkan paparan tadi terdapat perbedaan antara akidah dengan hukum syara'. Akidah itu adalah keimanan, dan keimanan adalah pembenaran yang bersifat pasti yang sesuai dengan fakta berdasarkan pada dalil yang *qath'i*. Jadi, yang dibutuhkan disini adalah pasti dan yakin. Sedangkan hukum syara' adalah *khitab Syari'* (seruan Allah) yang berhubungan dengan seluruh perbuatan hamba. Yang diminta disini cukup dengan *dzan*. Pemahaman pemikiran dan pembenaran terhadap ada atau tidaknya suatu fakta termasuk perkara akidah. Pemahaman pemikiran dan menganggapnya sebagai solusi atau bukan terhadap suatu perbuatan manusia termasuk ke dalam persoalan hukum syara'. Untuk menggolongkan suatu pemikiran itu sebagai solusi cukup dengan dalil *dzanni*. Sedangkan untuk pembenaran terhadap adanya fakta sebuah pemikiran harus berdasarkan dalil *qath'i*.

IJTIHAD DAN TAQLID

Allah telah menyeru seluruh manusia dengan risalah saiyyidina Muhammad saw. Allah Swt berfirman:

﴿قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua. (TQS. al-A'raf [7]: 158)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu. (TQS. an-Nisa [4]: 174)

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُمْ الرَّسُولُ بِالْحَقِّ مِّن رَّبِّكُمْ﴾

Wahai manusia, sesungguhnya telah datang Rasul (Muhammad) itu kepadamu dengan (membawa) kebenaran dari Tuhanmu. (TQS. an-Nisa [4]: 170)

Selanjutnya Allah berfirman kepada manusia dan orang-orang mukmin mengenai ketetapan hukumNya:

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu. Sesungguhnya kegoncangan hari kiamat itu adalah suatu kejadian yang sangat berat (dahsyat). (TQS. al-Hajj [22]: 1)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلنَّاسِ أَنْ يَقُولُوا رَبُّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ﴿١﴾﴾

Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. (TQS. an-Nisa [4]: 1)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا قَاتِلُوا الَّذِينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُوا فِيكُمْ غِلْظَةً ﴿١٣٩﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang di sekitar kamu itu, dan hendaklah mereka menemui kekerasan dari padamu. (TQS. at-Taubah [9]: 123)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَرَىٰ ﴿٤٣﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang kamu dalam keadaan mabuk. (TQS. an-Nisa [4]: 43)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴿٩٤﴾﴾

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu pergi (berperang) di jalan Allah, telitilah. (TQS. an-Nisa[4]: 94)

﴿يَتَّيِبُهَا لِلَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ ﴿١٣٥﴾﴾

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri. (TQS. an-Nisa [4]: 135)

Maka bagi orang yang telah mendengar perkataan (firman) Allah ini diharuskan untuk memahami dan mengimaninya. Kemudian bagi orang yang telah beriman dituntut agar memahami dan melaksanakannya, karena ia merupakan hukum-hukum syara'. Karena itu, pada asalnya seorang muslim adalah harus memahami

sendiri hukum Allah melalui *khithab Syari'* (seruan Allah), karena seruan ini diarahkan langsung oleh Allah untuk semuanya, bukan diarahkan hanya untuk para mujtahid atau untuk para ulama saja, melainkan diarahkan untuk seluruh *mukallaf* (orang yang memikul beban hukum syara'-*pen*). Jadi, wajib hukumnya bagi para *mukallaf* memahami perkataan Allah hingga memungkinkan untuk berbuat sesuai dengan seruan (Allah) tersebut. Sebab, mustahil bisa melakukan suatu perbuatan yang sesuai dengan seruan (Allah) tanpa memahaminya lebih dahulu. Dengan demikian wajib hukumnya bagi *mukallaf* melakukan *istinbath* (penggalan) hukum Allah. Artinya, ijtihad itu wajib atas *mukallaf*. Karena itu (hukum) asal pada diri *mukallaf* adalah harus mengambil sendiri hukum Allah dari seruan Allah, karena dialah yang dituju oleh seruan (Allah), berupa hukum Allah.

Hanya saja itu, kenyataannya para *mukallaf* itu berbeda-beda dalam pemahaman dan daya pikirnya, berbeda-beda pula dalam hal mempelajari, bermacam-macam aspek pengetahuan dan kebodohnya. Hal ini menjadi kendala bagi para *mukallaf* untuk *beristinbath* terhadap hukum-hukum syara' dari dalil-dalilnya, ini merupakan penghalang seluruh *mukallaf* menjadi mujtahid. Yang dimaksud dengan memahami seruan (Allah) berarti para *mukallaf* wajib melakukan ijtihad. Ketika (kondisi) seluruh *mukallaf* tidak mampu memahami seruan (Allah) karena adanya perbedaan dalam pemahaman dan daya pikir, juga adanya perbedaan dalam hal mempelajari, maka kewajiban berijtihad menjadi *fardlu kifayah*. Yaitu, apabila telah dilaksanakan oleh sebagian orang maka gugurlah kewajiban itu atas yang lainnya. Dari sini maka wajib atas seluruh kaum Muslim yang *mukallaf* menjadi mujtahid, yang mampu *mengistinbath* (menggali) hukum-hukum syara'.

Berdasarkan pada fakta tentang para *mukallaf* dan hakekat hukum syara', maka di kalangan kaum Muslim terdapat para mujtahid dan *muqallid*. Siapa saja yang mengambil hukum sendiri langsung dari dalil (al-Quran dan hadits-*pen*) maka dia adalah mujtahid. Dan siapa saja yang bertanya kepada mujtahid tentang hukum syara' sebuah masalah maka dia adalah *muqallid*, baik *muqallid* itu bertanya

untuk mengetahui dan menjalankannya, atau untuk mengetahui dan memberitahukan kepada yang lain, atau sekedar untuk mengetahui saja. Dianggap sebagai *muqallid* orang yang bertanya pada seseorang yang bukan mujtahid namun dia mengetahui hukum syara' dan mampu mengutarakannya kepada orang lain, baik orang yang ditanya itu orang yang alim atau orang awam Mereka semuanya adalah *muqallid lighairihi* (pengikut kepada yang lain) dalam suatu hukum syara' tertentu, meski *muqallid* itu tidak mengetahui siapa yang melakukan *istinbath* hukum. Seorang *mukallaf* dituntut untuk mengambil hukum syara', bukan mengikuti seseorang. Arti dari *muqallid* adalah mengambil hukum syara' melalui seseorang sementara dia sendiri tidak melakukan *istinbath*. Jadi, maknanya bukan mengikuti seseorang, karena topik masalahnya adalah hukum syara', bukan seseorang. Perbedaan antara mujtahid dengan *muqallid* adalah, bahwa mujtahid melakukan sendiri *istinbath* hukum syara' dari dalil syara', sedangkan *muqallid* adalah orang yang mengambil hukum syara' yang telah diistinbath oleh orang lain, baik *muqallid* tersebut mengetahui yang mengistinbath ataupun tidak. Yang penting ia percaya bahwa hukum tersebut adalah hukum syara'. Tidak tergolong *taqlid syar'i* (mengikuti secara syara') orang yang mengambil pendapat tambahan orang lain lalu menganggapnya sebagai pendapat untuknya yang berasal dari orang tersebut, atau menganggapnya sebagai pendapat milik sifulan yang 'alim atau milik sifulan sang pemikir atau milik sifulan sang filosof. Semua itu tidak termasuk kategori *taqlid syar'i*, melainkan mengambil selain (hukum) Islam. Ini diharamkan hukumnya menurut syara'. Seorang muslim tidak boleh melakukannya karena Allah telah memerintahkan kita untuk mengambil dari Rasul Muhammad saw, bukan dari selain beliau, siapapun orangnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

Terdapat larangan mengambil pendapat (tentang hukum selain Islam dari-pen) manusia. Di dalam sebuah hadits diterangkan:

«بَانَ اللَّهُ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَاكُمْوَهُ أَنْتِرَاعًا، وَلَكِنْ يَنْزِعُهُ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَيَتَقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيَقْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيَضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ»

Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu setelah ilmu itu diberikan kepada kalian, akan tetapi Allah mencabutnya dengan cara mewafatkan para ulama, sehingga yang tersisa adalah orang-orang yang bodoh. Mereka diminta fatwanya, kemudian merekapun berfatwa berdasarkan pendapat mereka. Maka mereka sesat dan menyesatkan. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Abdullah bin Umar**)

Maksudnya, mereka berfatwa berdasarkan pendapat mereka yang datang dari diri mereka sendiri. Pendapat *mustanbith* (pelaku istinbath) tidak dianggap sebagai pendapat *mustanbith*, melainkan hukum syara'. Sedangkan yang dianggap sebagai pendapat (*ra'yun*) adalah pendapat dari seseorang. Inilah yang dinamakan Rasulullah saw sebagai *bid'ah*. Didalam sebuah hadits *shahih* Nabi saw bersabda:

«خَيْرُ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرُ الْهُدَى هَدَى مُحَمَّدٍ ﷺ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَالَّةٌ»

Sebaik-baik pembicaraan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad saw. Dan seburuk-buruk perkara adalah segala perkara yang baru dalam agama (*bid'ah*). Dan seluruh *bid'ah* adalah sesat. (HR **Muslim** dari **Jabir bin Abdullah**)

Perkara yang baru adalah *bid'ah*. Pengertian *bid'ah* itu sendiri adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan al-Quran dan Sunnah Nabi serta Ijma' sahabat, berupa hukum-hukum, baik dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Sedangkan selain dari hukum-hukum,

baik menyangkut perbuatan maupun sesuatu, maka hal itu tidak termasuk *bid'ah*. Pendapat yang dimaksud bukanlah pendapat yang tercela atau dilarang, akan tetapi mengambil hukum untuk suatu perbuatan atau suatu perkara yang berasal dari pendapat manusia. Seseorang wajib mengambil hukum hanya dari dalil-dalil syara' saja, dan tidak boleh mengambil selain dari itu. Berdasarkan hal ini maka *taqlid* yang dibolehkan syara' ditujukan bagi orang yang tidak melakukan *istinbath* hukum syara' tentang suatu persoalan. Maka hendaknya ia bertanya kepada orang yang mengetahui hukum syara' tentang suatu persoalan hingga diketahui (hukumnya) dan mengambilnya. Dengan kata lain siapapun yang tidak mengetahui hukum syara' selayaknya ia bertanya kepada orang lain yang mengetahui hukum tersebut, hingga diketahui dan diambil. Inilah yang disebut dengan *muqallid* secara syar'i.

IJTIHAD

Ijtihad menurut bahasa adalah mencurahkan segenap upaya dalam merealisasikan suatu perkara hingga menjumpai kesulitan atau kesukaran. Ijtihad menurut istilah para pakar ilmu ushul diper-untukkan bagi pengerahan segala usaha dalam memperoleh suatu hukum atau beberapa hukum syara' yang bersifat *dzanni* sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya hingga ia merasa lemah (tidak sanggup lagi) mencapai hal yang lebih di dalam usahanya.

Ijtihad ditegaskan dalam nash hadits. Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau berkata kepada Abu Musa ketika mengutusnyanya ke Yaman:

«أَقْضِ بِكِتَابِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فَاجْتَهِدْ رَأْيَكَ»

Putuskanlah dengan Kitabullah, jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Kitabullah maka putuskanlah dengan Sunnah Rasulallah. Jika engkau tidak mendapatkannya di dalam Sunnah RasulNya, maka berijtihadlah dengan akalmu.

Diriwayatkan pula dari beliau saw yang bersabda kepada Mu'az dan Abu Musa al-Asy'ari tatkala mengirimkan keduanya ke Yaman:

«بِمَ تَقْضِيَانِ؟ فَقَا لَا : اِنْ لَمْ تَجِدِ الْحُكْمَ فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ قَسْنَا
الْأَمْرَ بِالْأَمْرِ فَمَا كَانَ أَقْرَبَ إِلَى الْحَقِّ عَمَلْنَا بِهِ»

Dengan apa kalian berdua memutuskan? Mereka menjawab: 'Jika kami tidak menemukan hukum dalam Kitab dan Sunnah maka kami melakukan qiyas suatu perkara berdasarkan perkara yang kami ketahui bahwa hal itu lebih dekat kepada kebenaran.

Qiyas yang dilakukan mereka berdua merupakan ijtihad dalam rangka *istinbath* hukum. Nabi saw telah mengesahkan sikap mereka berdua. Diriwayatkan dari Rasulullah saw bahwa beliau berkata kepada Mu'az ketika diutus menjadi wali ke Yaman:

«بِمَ تَحْكُمُ؟ قَالَ بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ. قَالَ بِسُنَّةِ رَسُولِ
اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ. قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي. فَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي
وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ»

Dengan apa engkau menghukum? Mu'az menjawab: 'Dengan Kitabullah'. Rasul bersabda: 'Jika engkau tidak menemukan sesuatu dalam Kitabullah? Mu'az menjawab: 'Dengan Sunnah Rasulullah'. Rasul bersabda lagi: 'Jika engkau tidak mendapatkan dalam Sunnah Rasulullah? Mu'az menjawab: 'Maka aku akan melakukan ijtihad berdasarkan pendapatku'. Lalu Rasul bersabda: 'Alhamdulillah, yang telah melapangkan bagi seorang utusan Rasulullah saw terhadap hal yang di cintai oleh Allah dan RasulNya.

Ini merupakan keterangan yang jelas mengenai persetujuan Rasul kepada Mu'az tentang ijtihad, dan tidak ada seorangpun yang mengganggu gugat persoalan ijtihad. Ijma' sahabat juga menetapkan hukum berdasarkan pendapat yang *diistinbath* dari dalil syar'i. Mereka sepakat untuk berijtihad dalam seluruh peristiwa yang terjadi di hadapan mereka, yang tidak ditemukan suatu nash pun tentang peristiwa tersebut. Ini merupakan perkara yang *mutawatir*, yang telah sampai

kepada kita dari mereka dengan riwayat yang pasti. Untuk itu dapat diambil sebuah bukti, yaitu mengenai perkataan Abu Bakar, ketika ditanyakan mengenai *al-kalalah*, beliau berkata, ‘Aku akan menjawabnya dengan pendapatku. Jika pendapatku itu benar maka ia dari Allah, dan jika pendapatku itu salah maka ia berasal dariku dan dari syaitan, dan Allah terlepas dari pendapatku itu. *Al-kalalah* adalah yang tidak memiliki anak dan bapak.’

Perkataan Abu Bakar, ‘Aku akan menjawabnya dengan pendapatku’, bukan berarti bahwa pendapatnya berasal dari dirinya sendiri, akan tetapi pengertiannya adalah aku akan mengatakan apa yang telah aku pahami tentang lafadz *al-kalalah* dalam ayat al-Quran. *Al-kalalah* dalam bahasa Arab memiliki tiga pengertian, yaitu: untuk orang yang tidak meninggalkan anak dan bapak, untuk orang yang tidak mempunyai anak dan bapak, dan untuk kerabat yang bukan sebagai anak dan bapak. Jadi, mana pengertian yang sesuai dengan lafadz *al-kalalah* dalam ayat? Abu Bakar dapat memahami satu pengertian dari tiga pengertian di atas berdasarkan firman Allah Swt:

﴿وَإِنْ كَانَتْ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً﴾

Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak. (TQS. an-Nisa [4]:12)

Lafadz *kalalah* kedudukannya sebagai *khobar kana*, maksudnya *in kaana rajulun kalaalatan yuuratsu*. Mungkin juga beliau memahami hal itu dari firman Allah lainnya:

﴿قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ امْرَأًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ﴾

Katakanlah: ‘Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak’. (TQS. an-Nisa [4]: 176)

Hadits yang mengisahkan sebab turunnya ayat di atas adalah, bahwa Rasul saw kembali ke tempat Jabir bin Abdullah, ketika itu Jabir

dalam keadaan sakit. Lalu ia berkata: *‘Sesungguhnya aku ini kalalah, maka apa yang kulakukan terhadap hartaku?’*. Maka turunlah ayat tersebut diatas (Diriwayatkan **Muslim**). Jadi, pendapat yang telah dijelaskan oleh Abu Bakar adalah ijtihad, bukan pendapat pribadi. Berdasarkan ijtihad itu pula Abu Bakar telah memutuskan jaminan untuk memberikan warisan bagi ibu dari (jalur) ibu, tidak untuk ibu dari (jalur) bapak. Berkata sebagian kaum Anshar: *‘Sungguh engkau telah mewariskan kepada seorang perempuan dari seseorang yang telah meninggal. Seandainya perempuan tersebut yang meninggal maka tidak ada yang diwaris-kannya. Kemudian engkau meninggalkan (membiarkan) seorang perempuan yang jika perempuan tersebut yang meninggal maka (ia) mewariskan seluruh yang ditinggalkannya’*. Maka Abu Bakar kembali menyatukan antara keduanya. Dari sini Abu Bakar menetapkan tentang pembagian yang sama rata. Umar berkata: *‘Janganlah engkau jadikan orang yang telah meninggalkan rumah dan hartanya berhijrah kepada Nabi saw sebagaimana orang yang telah memeluk Islam dengan sikap terpaksa’*. Abu Bakar menjawab: *‘Justru mereka telah memeluk Islam karena Allah dan imbalan mereka hanya pada Allah, akan tetapi perkara dunia adalah perkara kehidupan yang sepadan/memadai’*. Contoh lain tentang ijtihad, seperti perkataan Umar: *‘Aku akan memutuskan perkara seorang kakek -ayah dari bapak–berdasarkan pendapatku, dan aku akan mengatakan tentang perkaranya menurut pendapatku’*. Maksudnya, menurut pemahamanku yang telah dipahami dari nash-nash. Umar dihadapkan pada sebuah kasus tentang harta waris. Kasusnya adalah seorang wanita telah meninggal dunia dengan meninggalkan seorang suami, seorang ibu, dua orang saudara laki-laki seibu dan dua orang saudara laki-laki seibu seapak. Umar telah memahami dua persoalan. **Pertama**, Beliau memahami bahwa untuk saudara seibu mendapatkan sepertiga sebagai *faridlah* (bagian yang telah ditentukan), sehingga untuk saudara seibu dan seapak (kandung) tidak memperoleh sisa apa-apa. Lalu mereka berkata: *‘Anggap saja bahwa bapak kami itu himar (keledai) –dalam riwayat lain- hajar (batu) – bukankah kami berasal dari satu ibu?’* Maka Umar mengkaji kembali persoalan tersebut, kemudian beliau memutuskan sepertiga untuk mereka seluruhnya. Sementara sebagian sahabat

pendapatnya berbeda. Mereka telah memberikan kepada suami separuh harta waris, dan memberikan kepada ibu seperenam, sebagaimana yang dilakukan Umar dan seperti penjelasan nash. Mereka memberikan kepada siibu sepertiga, seperti yang tertera dalam nash, sehingga tidak tersisa untuk saudara kandung. Karena itu mereka tidak memberikan kepada saudara kandung bagian harta waris sedikitpun. Umar memahami bahwa saudara seibu mereka itu adalah saudara laki-laki dari ibunya, maka dapat dikategorikan kepada saudara dari ibunya saja dan saudara-saudara seibu seapak (sekandung). Mereka berserikat dalam satu ibu, ketika tidak ada sesuatu untuk saudara seapak, tersisa apa yang menjadi bagian atas mereka karena mereka sebagai saudara seibu. Sedangkan sahabat yang lain berbeda pemahamannya dalam perkara ini. Masing-masing dari mereka berijtihad mengungkapkan pendapatnya. Jadi, mereka itu semuanya memahami nash. Contoh ijtihad lainnya adalah apa yang dikatakan kepada Umar, bahwa Samrah telah mengambil khamar yang ada dalam sebuah wadah dari seorang pedagang Yahudi, kemudian dijadikannya cuka lalu dijualnya. Umar berkata: *'Allah telah mengutuk Samrah'*. Umar berkata seperti ini karena memahami bahwa Nabi saw bersabda:

«لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا فَبَاعُوهَا»

Allah telah melaknat kaum Yahudi, yang telah diharamkan atas mereka lemak (babi), tetapi mereka memperindah (memproses)nya lalu menjualnya. (HR Muslim dari Ibnu Abbas)

Umar mengqiyaskan khamar dengan lemak binatang. Pengharamannya adalah pada harganya. Contoh ijtihad lain adalah perkataan Ali tentang *had asy-syarb* (hukuman peminum khamar): *'Siapa saja yang minum zat yang dapat mengganggu kesadaran hingga seseorang membuat-buat kebohongan, maka baginya diberlakukan hukuman seperti orang yang melakukan fitnah'*. Pernyataan ini merupakan *qiyas* antara minum khamar dengan *qadzaf* (melontarkan fitnah/aib), karena hal itu dapat diduga keras jatuh kepersoalan fitnah. Kadangkala syara' menempatkan *madzannatu asy-syai'* manzilatuhi (menempatkan sesuatu –dengan dugaan kuat- pada posisinya yang

layak). Seperti, tidur sebagai posisi *hadats*, *watha'* (persetubuhan) yang berhubungan dengan kewajiban *'iddah* yang menjadi posisi atas hakekat pengisi rahim. Semuanya merupakan ijtihad dari para sahabat. Dan mereka sepakat (Ijma) dalam ijtihad.

Penerapan hukum atas masalah yang berada di bawah hukum itu sendiri tidak digolongkan sebagai ijtihad, melainkan pemahaman terhadap hukum syara' saja. Sebab, ijtihad adalah penggalian hukum dari nash, apakah itu dari *manthuq* atau *mafhum* atau *dilalah* atau dari *illat* yang terdapat didalam nash. *Istinbath* hukum bisa berupa *istinbath* hukum secara umum (*kulliy*) dari dalil yang bersifat umum (*kulliy*), seperti *istinbath* tentang hukuman yang diberlakukan kepada seorang perampas atau pencopet yang diambil dari nash tentang pencurian, di mana Syari' (Allah) menetapkan hukuman potong tangan bagi pelakunya; bisa juga berupa *istinbath* hukum secara *juz'iy* dari dalil yang bersifat *juz'iy*, seperti *istinbath* hukum *ijarah* yang diambil dari perbuatan Rasulullah saw yang pernah mengupah seorang *ajir* (yang diupah) dari kabilah Da-il sebagai penunjuk jalan (Dikeluarkan **al-Bukhari**), Dan berdasarkan firman Allah:

﴿فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ﴾

Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya. (TQS. **ath-Thalaq [65]: 6**)

Atau seperti *istinbath* hukum tentang pemberian upah kepada seorang *ajir* jika telah selesai pekerjaannya, yang diambil dari sabda Rasulullah saw:

﴿أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ﴾

Berikanlah kepada seorang *ajir* upahnya sebelum kering keringatnya. (Dikeluarkan **Ibnu Majah** dari **Abdullah bin Umar**)

Dalil diatas bersifat *juz'iy* untuk suatu hukum yang *juz'iy*. Karena itu *istinbath* hukum *kulliy* yang diambil berdasarkan dalil yang *kulliy*, dan *istinbath* hukum *juz'iy* yang diambil dari dalil yang *juz'iy*, semua itu dianggap sebagai ijtihad, karena mengambil hukum dari dalil, baik itu hukum umum yang berasal dari dalil yang bersifat umum ataupun

hukum khusus yang diambil dari dalil yang bersifat khusus. Semuanya mengerahkan segenap daya upaya dalam memahami sesuatu yang berasal dari dalil.

Adapun penerapan hukum atas masalah-masalah baru yang termasuk dan berada di bawah pengertiannya, dan yang termasuk satu di antara yang lainnya, maka hal itu tidak dianggap sebagai ijtihad. Misalnya, Allah telah mengharamkan bangkai. Maka ketika anda membunuh seekor lembu dengan cara memukulnya di bagian kepala sampai mati, dagingnya tidak boleh dimakan, karena lembu itu mati hingga menjadi bangkai, dan tidak disembelih sesuai dengan penyembelihan yang syar'i. Daging bangkai itu haram. Hukum daging irisan lembu yang tidak disembelih secara syar'i, haram hukumnya menurut syara', termasuk memakan dan menjualnya. Jadi, hukum tersebut tidak di*istinbath* (digali) melainkan berada dibawah satu kata (terminologi) daging bangkai. Contoh lain adalah sembelihan orang-orang Druze (aliran kebatinan di Libanon-pen), daging tersebut tidak boleh dimakan, karena sembelihannya tidak dilakukan oleh orang muslim dan bukan pula oleh ahli kitab. Hukum ini (yakni haram memakan sembelihan orang-orang Druze) tidak digali melalui proses *istinbath*, melainkan penerapan hukum yang telah diketahui, yaitu tidak boleh makan sembelihan orang kafir selain ahli kitab. Contoh berikutnya, menurut hukum syara' seorang wanita dibolehkan menjadi anggota *majlis syura*. Hukum ini bukan hasil *istinbath*, melainkan penerapan hukum *wikalah* (perwakilan), dan keanggotaan *majlis syura* atas wanita itu dianggap sebagai perwakilan dalam hal (mengutarakan) pendapat. Jadi, seorang wanita boleh mewakilkan pada orang lain dalam hal pendapat, dan wanita itupun boleh menjadi seorang wakil dari yang lain dalam hal pendapat. Contoh lainnya, tidak boleh membelanjakan zakat kecuali kepada orang fakir, dan diketahui kefakirannya berdasarkan dugaan hingga dinyatakan dengan sebuah dalil yang dianggap sebagai dalil syara', dan dia tidak memutuskan suatu hukum kecuali dengan perkataan yang adil serta dapat diketahui keadilannya berdasarkan dugaan. Begitu pula tentang pencarian untuk mengetahui arah kiblat, sehingga diketahui kiblatnya setelah dilakukan pencarian, dan contoh-contoh lainnya. Semua ini tidak termasuk ijtihad,

karena ijtihad adalah penggalian hukum-hukum dari dalil-dalil syara'. Ia hanya penerapan hukum-hukum terhadap masalah-masalah (yang bersifat) *juz'iy*, atau pemahaman terhadap perkara *juz'iy* dan penerapan hukum-hukum *juz'iy*. Dengan demikian termasuk ke dalam perkara *qadla'* (hukum-hukum peradilan-*pen*) dan tidak termasuk ijtihad. Malahan tidak dapat digolongkan sebagai ijtihad, karena tidak membuahkkan suatu hukum syara' tertentu. Itu hanya penerapan hukum syara' yang telah ada ketentuannya dan diketahui atas suatu peristiwa dari berbagai peristiwa, hingga muncul peristiwa lain yang sejenis. Jadi, yang dilakukan adalah penerapan hukum terhadap suatu peristiwa seperti yang diterapkan atas peristiwa lain. Ini tidak dianggap sebagai ijtihad. Selain itu hukum-hukum syara' menuntut untuk diterapkan setelah diketahui dalil-dalilnya, bukan menuntut diadakan ijtihad. Berbeda dengan nash-nash syara'. Nash-nash syara' menghendaki diadakannya ijtihad untuk mengambil hukum syara' yang ada di dalamnya. Ijtihad yang syar'i adalah mencurahkan segala upaya untuk menggali hukum dari nash-nash syara', bukan mencurahkan segala upaya untuk menerapkan hukum-hukum syara' pada berbagai masalah yang tercakup dalam hukum-hukum syara' tersebut.

Nash-nash syari'at Islam mengharuskan kaum Muslim melakukan ijtihad, karena nash-nash syara' tidak datang secara rinci, melainkan datang secara global yang dapat dipakai terhadap seluruh fakta anak manusia. Untuk lebih memahami dan mampu menggali hukum Allah yang ada dalam nash-nashNya, diperlukan penerapan segenap upaya untuk mengambil hukum syara', agar dapat diterapkan pada seluruh peristiwa. Bahkan nash-nash yang datang secara rinci atau menuntut rincian lebih jauh pada hakekatnya nash-nash tersebut masih umum dan global sifatnya. Misalnya ayat-ayat tentang waris yang datang secara rinci dan melibatkan rincian yang lebih detail. Meskipun demikian -dari sisi hukum-hukum yang bersifat *juz'iy*- masih memerlukan pemahaman dan penggalian dalam banyak masalah, seperti masalah *al-kalalah* dan *al-hijab* (penghalang). Seluruh mujtahid mengatakan bahwa seorang anak akan menghalangi saudara-saudaranya, baik anak itu seorang laki-laki ataupun perempuan, karena yang dimaksud dengan kalimat *walad* adalah setiap anak laki-laki

ataupun perempuan. Ibnu Abbas berkata: 'Bahwa anak perempuan tidak dapat menghalangi, karena yang dimaksud dengan *walad* adalah laki-laki saja'. Ini menunjukkan bahwa nash-nash yang terlihat rinci, ternyata masih global, yang memerlukan pemahaman dan *istinbath* hukum, berarti perlu ijtihad.

Oleh sebab itu; nash-nash yang terlihat rinci masih memerlukan penerapan terhadap peristiwa-peristiwa yang baru. Hanya saja, penerapannya tidak termasuk sebagai ijtihad. Yang dimaksud dengan ijtihad adalah menggali hukum dari yang global, meski nash tersebut terlihat rinci. Pasalnya nash-nash yang terlihat rinci itu masih bersifat umum dan global, dan merupakan nash-nash tasyri'. Tabiat nash-nash tasyri' adalah umum dan global, sekalipun nash tersebut sudah sangat rinci. Nash-nash syara', baik dari al-Quran ataupun Sunnah merupakan nash-nash tasyri' yang sangat layak dijadikan sebagai ajang untuk dipikirkan, sebagai lapangan yang sangat luas untuk pengeneralisiran, serta tanah yang paling subur untuk menumbuhkan kaedah-kaedah umum. Nash-nash syara' yang datang dari al-Quran dan Sunnah ini sajalah yang layak dijadikan sebagai nash-nash tasyri' bagi seluruh bangsa dan umat. Nash-nash syara' dinyatakan layak dijadikan ajang untuk dipikirkan, karena tampak jelas cakupannya meliputi seluruh jenis hubungan antar manusia seluruhnya, baik itu hubungan antar individu satu sama lain, hubungan antara negara dengan rakyat, hubungan antar negara, bangsa dan umat. Meskipun hubungan-hubungan ini berkembang, berbilang dan bermacam-macam tetapi memungkinkan bagi pemikiran untuk mengistinbath hukum-hukumnya dari nash-nash syara'. Ia merupakan nash-nash yang layak dijadikan ajang untuk dipikirkan diantara semua nash-nash yang bersifat tasyri'. Nash-nash syara' itu dinyatakan layak dijadikan ajang untuk pengeneralisiran, hal itu jelas dalam aspek kalimat-kalimatnya, lafadz-lafadznya dan keindahan tata bahasanya ditinjau dari segi isi yang dikandung oleh *manthuq*, *mafhum*, *dilalah*, *ta'lil* (*illat*) dan *qiyas al-'illat* yang menjadikan aktivitas *istinbath* menjadi mudah, abadi dan menyeluruh atas seluruh perbuatan. Ini berarti nash-nash tersebut cakupannya tidak hanya terbatas atas segala sesuatu saja melainkan bersifat sempurna lagi universal. Yang dimaksud dengan nash-nash tersebut sangat subur untuk menumbuhkan kaidah-

kaidah umum, hal itu tampak jelas dari sangat banyaknya makna-makna umum yang dikandung oleh nash-nash tersebut. Juga tampak jelas dalam *tabi'at* (karakter) makna-makna umum ini. Al-Quran dan hadits, keduanya telah datang dalam bentuk garis-garis besar, hingga yang terlihat rinci sekalipun. Tentu saja garis-garis besar tersebut menjadikan nash-nash memiliki makna-makna berbentuk umum, yang dibawahnya tercakup perkara-perkara global maupun perkara-perkara cabang. Dari sini muncul makna-makna umum yang sangat banyak. Lebih dari itu seluruh maksud yang ada pada makna-makna umum tersebut merupakan perkara yang pasti dan dapat diindera, bukan perkara-perkara yang bersifat dugaan yang mengacu pada penalaran dan logika. Ia berfungsi sebagai solusi bagi masalah manusia secara umum bukan lagi solusi bagi individu-individu tertentu. Yaitu untuk menjelaskan hukum atas perbuatan manusia, apapun penampakan naluri manusia yang mendorongnya untuk melakukan suatu perbuatan. Karena itu seluruh perkara yang muncul selalu dapat diselesaikan berdasarkan makna-makna dan hukum-hukum yang begitu melimpah. Berdasarkan hal ini nash-nash syara' merupakan ladang yang sangat subur untuk menumbuhkan kaidah-kaidah umum.

Inilah hakekat nash-nash syara' ditinjau dari segi tasyri' (penetapan hukum). Nash-nash syara' datang untuk seluruh anak manusia, dan tersebut berlaku sebagai tasyri' bagi seluruh bangsa dan suku, sehingga jelas harus ada para mujtahid untuk memahami nash-nash syara' berdasarkan pemahaman tasyri', kemudian diterapkan pada setiap masa pengambilan hukum syara' tersebut atas setiap peristiwa.

Seluruh peristiwa akan mengalami pembaharuan (perkembangan) setiap hari dan hal itu tidak dapat dibendung. Karena itu harus ada mujtahid yang menggali hukum Allah untuk seluruh peristiwa yang akan terjadi. Jika tidak ada niscaya terbengkalailah seluruh peristiwa tanpa diketahui hukum Allah atas peristiwa tersebut. Ini tidak boleh terjadi.

Ijtihad hukumnya fardlu kifayah atas kaum Muslim. Jika telah dilakukan oleh sebagian mereka, maka gugurlah kewajiban pelaksanaannya atas sebagian yang lain. Dan jika tidak ada seorang muslim pun yang melakukannya pada suatu masa, maka seluruh kaum Muslim

di masa tidak adanya mujtahid itu berdosa. Berarti, dalam suatu periode waktu tidak boleh kosong dari mujtahid, karena mempelajari ilmu fiqih dan ijtihad dalam agama hukumnya fardlu kifayah. Jika seluruhnya sepakat untuk meninggalkan (kajian ilmu fiqh dan ijtihad) maka seluruhnya berdosa. Lebih dari itu jika suatu masa dibolehkan kosong dari orang yang melakukan ijtihad, maka tidak dapat dibantah lagi bahwa seluruh penduduk pada masa itu bersepakat dalam kesesatan, yakni telah meninggalkan hukum-hukum Allah. Hal seperti ini tidak boleh terjadi. Di samping itu, metode untuk mengetahui hukum-hukum syara' hanya melalui ijtihad. Kalau saja suatu masa kosong dari seorang mujtahid yang dapat dijadikan sebagai sandaran untuk mengetahui hukum-hukum syara' maka akan terjadi pengabaian (kemacetan) syari'at dan hilangnya hukum syara'. Hal itu tidak boleh terjadi.

Seorang mujtahid mengerahkan segenap upayanya dalam melakukan *istinbath* hukum. Jika *istinbath*nya benar maka dia memperoleh dua pahala, dan jika salah maka dia akan memperoleh satu ganjaran. Rasulullah saw bersabda, '*Apabila seorang hakim memutuskan (suatu perkara) dengan berijtihad, kemudian ijtihadnya benar maka dia mendapatkan dua pahala, dan jika dia memutuskan (suatu perkara) dengan berijtihad, kemudian ijtihadnya salah maka dia mendapatkan satu pahala*'. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dan **Muslim**)

Para sahabat telah sepakat (Ijma') bahwa dosa terlepas dari para mujtahid dalam perkara hukum syara' yang bersifat *dzanni* yang menyangkut persoalan fiqih. Adapun persoalan yang bersifat *qath'i*, seperti kewajiban menjalankan seluruh ibadah, pengharaman zina dan pembunuhan, tidak ada ijtihad di dalamnya, serta tidak ada perselisihan tentang perkara-perkara tersebut. Para sahabat berbeda pendapat dalam perkara-perkara yang bersifat *dzanni*, mereka tidak berselisih paham dalam perkara-perkara yang bersifat *qath'i*.

Seorang mujtahid dalam perkara yang bersifat *dzanni* akan diberi pahala terhadap hasil ijtihadnya, meskipun pendapatnya itu (mungkin) salah. Bukan berarti keberadaannya sebagai mujtahid itu selalu benar. Hal itu tidak sesuai dengan fakta jika dikaitkan dengan hukum *dzanni*, karena Rasul saw menyebutnya sebagai *mukhti'* (orang yang tidak sengaja melakukan kesalahan). Jadi, yang dimaksud bahwa

seorang mujtahid akan diberi pahala, adalah karena pendapatnya yang benar yang tidak luput dari kesalahan, bukan keberhasilan (meraih pendapat yang benar) yang (mungkin) mengandung kesalahan. Maka dari itu disebutkan juga bahwa yang mengandung kesalahan juga akan diberi pahala. Itu dianggap telah berijtihad melalui ditegakkannya nash, namun ia mendapatkan pahala dalam kesalahan (ijtihad)nya, jadi tetap dianggap salah. Karena itu seluruh mujtahid memperoleh pahala sesuai dengan dugaannya, berupa pendapat yang benar, yang tidak luput dari kesalahan. Yaitu memperoleh kebenaran -sesuai dengan dugaannya-, bukan karena tercapainya kebenaran secara mutlak.

SYARAT-SYARAT IJTIHAD

Ijtihad telah didefinisikan dengan mencurahkan segenap upaya dalam mencari suatu hukum atau beberapa hukum syara' yang bersifat *dzanni* hingga ia merasa sampai pada tingkat kesulitan yang tidak bisa dilampauinya lagi. Yakni memahami nash syara' dari al-Quran dan Sunnah setelah mencurahkan segenap usaha untuk sampai pada pemahaman tersebut dalam rangka mengetahui hukum syara'. Ini berarti agar hukum-hukum tersebut dianggap telah *diistinbath* berdasarkan ijtihad yang syar'i harus terpenuhi tiga perkara. Jika terpenuhi tiga perkara itu maka aktivitas tersebut digolongkan sebagai ijtihad. Tiga perkara itu adalah:

Pertama, mencurahkan seluruh upaya hingga ia merasa tidak mampu lagi melampaui apa yang telah ia usahakan.

Kedua, upaya tersebut dalam rangka mencari hukum syara' yang bersifat *dzanni*.

Ketiga, pencarian hukum yang bersifat *dzanni* tersebut berasal dari nash-nash syara. Mencari sesuatu dari hukum syara' tidak mungkin dilakukan kecuali melalui nash-nash syara'. Sebab, hukum syara' adalah *khitab Syari'* (seruan Allah) yang berhubungan dengan perbuatan hamba.

Orang yang tidak mencurahkan segenap upayanya tidak dianggap sebagai mujtahid. Begitu pula siapa saja yang telah mencurahkan segenap upayanya untuk memperoleh (hukum) *dzan*

berdasarkan selain dari hukum-hukum syara', baik itu berupa pengetahuan ataupun opini-opini maka dia tidak termasuk mujtahid. Siapa saja yang memperoleh (hukum-hukum dari dalil) *dzan* tanpa disertai nash-nash syara' juga tidak dianggap sebagai mujtahid. Dianggap sebagai mujtahid jika dia mencurahkan segenap kemampuannya dalam memahami nash-nash syara' untuk mengetahui hukum Allah. Selain dari aktivitas itu, misalnya para ulama yang menjelaskan perkataan imam-imam mazhab mereka, atau memberikan pemahaman mengenai berbagai perkataannya dan menggali hukum-hukum dari setiap perkataan tersebut, atau mereka *mentarjih* perkataan sebagian ulama atas sebagian yang lain tanpa dalil-dalil syara', dan hal-hal lain yang serupa dengan itu, semuanya tidak digolongkan sebagai bagian dari para mujtahid sesuai dengan definisi yang ada. Karena itu ijtihad terbatas pada pemahaman nash-nash syara' setelah mencurahkan segenap upaya untuk mencapai puncak pemahaman agar mengetahui hukum Allah. Nash-nash syara' adalah *mahallu al-fahmi* (obyek yang dipahami), dan nash-nash syara' adalah tempat untuk memperoleh satu atau beberapa hukum syara' yang bersifat *dzanni*.

Nash-nash syara' adalah al-Kitab dan Sunnah. Nash-nash yang bukan berasal dari keduanya tidak termasuk bagian dari nash-nash syara', meski kedudukan orang yang mengatakannya amat terhormat. Misalnya, perkataan Abu Bakar, atau Umar, atau Ali, atau selain mereka dari kalangan sahabat, sama sekali bukan termasuk nash-nash syara'. Demikian juga perkataan para mujtahid, seperti Ja'far, Syafi'i, Malik dan lain-lain dari kalangan mujtahid, perkataan mereka tidak tergolong nash-nash syara'. Pengerahan segala upaya untuk mengistinbath hukum dari perkataan mereka atau siapapun orangnya, bukan tergolong ijtihad. Orang yang mencurahkan segala upayanya untuk mengistinbath hukum dari dirinya (atau perkataan salah seorang anak manusia) tidak dianggap sebagai mujtahid. Dan hukum yang *diistinbath*nya tidak dianggap sebagai hukum syara', melainkan pendapat biasa bagi seseorang yang melakukan *istinbath*, yang menurut syara' tidak ada nilainya. Pada dasarnya *istinbath* hukum dari perkataan setiap orang, baik berasal dari golongan sahabat, *tabi'in*, para mujtahid, atau dari pihak-pihak lain, tidak dibolehkan

menurut syara'. *Istinbath* terhadap hukum syara' yang berasal dari selain al-Kitab dan Sunnah adalah haram hukumnya menurut syara', karena hal itu adalah hukum selain apa yang diturunkan Allah. Jadi, pengambilan hukum seperti itu dianggap sebagai pengambilan hukum selain dari yang Allah turunkan. Berhukum berdasarkan pada apa yang selain Allah turunkan, haram hukumnya secara *qath'i*.

Al-Kitab dan Sunnah adalah ungkapan berbahasa Arab. Al-Kitab dan Sunnah didatangkan sebagai wahyu dari sisi Allah, baik berupa lafadz dan makna (yaitu al-Quran), atau maknanya saja dan Rasul yang mengungkapkannya sendiri maknanya sesuai dengan lafadznya, yaitu hadits. Apapun kondisinya kedua –al-Quran dan hadits– merupakan ungkapan berbahasa Arab yang telah diucapkan Rasulullah saw. Ungkapan ini kadangkala memiliki makna bahasa saja, seperti kata *mutrafiin* (orang yang hidup bermewahan). Kadangkala memiliki makna syara' saja, seperti kata *shalat*. Kadangkala memiliki makna bahasa dan syara', seperti kata *thahârah* (kebersihan/kesucian) dalam bentuk (kata) *thuhrun*, dan *muthahharûn*. Pema-hamannya harus mengacu pada ilmu-ilmu bahasa dan syara' sehingga memungkinkan untuk memahami nash yang sampai pada pengetahuan hukum Allah. Berdasarkan hal ini maka syarat-syarat ijtihad berkisar pada dua perkara, yaitu, kemampuan dibidang (ilmu) bahasa dan dibidang (ilmu) syara'. Kaum Muslim pada masa permulaan Islam hingga penghujung abad kedua, sama sekali tidak memerlukan kaidah-kaidah tertentu untuk memahami nash-nash syara', baik dari aspek bahasa maupun aspek syara', terlebih lagi dekatnya mereka dengan masa Rasulullah saw dan perhatian hidup mereka kepada agama, juga terjaganya watak berbahasa mereka maupun (masa) sesudahnya dari rusaknya *lisan* (bahasa). Pada masa itu tidak pernah dijumpai syarat-syarat apapun untuk ijtihad. Aktivitas ijtihad saat itu merupakan perkara yang terkenal. Pada waktu itu jumlah mujathid mencapai ribuan. Para sahabat seluruhnya adalah mujtahid. Begitu pula hampir seluruh para penguasa, para wali, dan para qadli adalah mujtahid. Kemudian bahasa Arab mulai tercemar sehingga dibuat kaidah-kaidah tertentu untuk meluruskannya, orang-orang mulai sibuk dengan dunia sehingga sedikit yang meluangkan waktunya untuk agama, berita bohong di dalam hadits yang disandarkan kepada

perkataan Nabi saw tersebar luas sehingga dibuat kaidah-kaidah *nasikh* dan *mansukh*, juga kaidah-kaidah untuk pengambilan dan penolakan hadits, dan untuk memahami *istinbath* hukum dari ayat atau hadits. Tatkala peristiwa tersebut terjadi jumlah para mujtahid menurun sehingga mereka menjalankan ijtihadnya berdasarkan kaidah-kaidah tertentu yang menghasilkan *istinbath* tertentu, yang berbeda dengan kaidah-kaidah ijtihad yang lain. Setelah itu terbentuklah kaidah-kaidah tersebut pada dirinya; baik dengan cara seringnya mempraktekkan *istinbath* hukum dari nash-nash sehingga seakan-akan kaidah tersebut menjadi corak yang dijalannya berdasarkan satu metode saja; atau dengan cara mengikuti kaidah-kaidah tertentu hingga ia ber*istinbath* berdasarkan kaidah-kaidah tertentu saja. Hasilnya, muncul seorang mujtahid dalam satu metode tertentu untuk memahami nash-nas syara', dan sebagai mujtahid pula dalam pengambilan hukum syara' dari nash-nash syara'. Lalu sebagian mujtahid mengikuti metode ijtihad seseorang; meskipun mereka tidak mengikutinya dalam aspek hukum. Mereka menggali hukum-hukum sendiri berdasarkan metode orang (yang diikutinya) tadi. Kemudian sebagian kaum Muslim berusaha menghimpun pengetahuan-pengetahuan syara'. Mereka mengerahkan segenap upaya untuk mencari hukum-hukum syara' yang bersifat *dzan* mengenai berbagai permasalahan yang sedang mereka hadapi, bukan seluruh permasalahan. Maka secara riil dapat ditarik kesimpulan bahwa dikalangan kaum Muslim terdapat tiga jenis mujtahid, yaitu mujtahid *mutlaq*, mujtahid *mazhab* dan mujtahid *masalah*.

Mujtahid *mazhab* adalah orang yang mengikuti salah seorang mujtahid dalam satu metode ijtihad, akan tetapi dia berijtihad sendiri dalam perkara-perkara hukum dan tidak mengikuti (hukum-hukum) imam mazhabnya. Mujtahid *mazhab* tidak memiliki syarat-syarat lain kecuali pengetahuan tentang hukum-hukum mazhab (yang diikutinya) beserta dalil-dalilnya, dan dia boleh mengikuti ataupun tidak hukum-hukum mazhabnya sesuai dengan pendapat yang diungkapkannya dalam mazhabnya. Berdasarkan hal ini siapa saja boleh mengikuti satu mazhab untuk berijtihad (di dalam mazhab ini) dan berbeda pendapat dengan imam mazhab mengenai sebagian hukum dan persoalan selama

pada dirinya dijumpai dalil yang lebih kuat. Diriwatikan dari seluruh imam, bahwa mereka telah berkata:

«إِذَا صَحَّ الْحَدِيثُ فَهُوَ مَذْهَبِي وَأَضْرِبُوا بِقَوْلِي عَرْضَ الْحَائِطِ»

Apabila suatu pendapat itu benar maka itulah mazhabku, dan lemparlah oleh kalian perkataanku (yang salah) kedinding.

Contoh yang paling jelas dari seorang figur mujtahid mazhab, adalah Imam al-Ghazali. Beliau adalah pengikut mazhab Syafi'i, akan tetapi beliau memiliki berbagai ijtihad dalam mazhab Syafi'i yang berseberangan dengan (hasil) ijtihad mazhab Syafi'i itu sendiri.

Yang kedua adalah mujtahid *masalah*. Mujtahid *masalah* tidak memiliki syarat-syarat tertentu, tidak pula metode tertentu. Siapapun boleh –selama mempunyai pengetahuan berupa sebagian pengetahuan tentang syara' dan bahasa yang memungkinkannya- memahami nash-nash syara'. Boleh baginya berijtihad dalam satu permasalahan. Juga boleh baginya menyertakan berbagai pendapat para mujtahid dan dalil-dalil mereka serta kesimpulan-kesimpulan suatu dalil, sehingga dia mampu mencapai pemahaman tertentu terhadap suatu hukum syara' yang dianggapnya lebih mendekati pada kebenaran, dan menurut dugaannya hal itu adalah hukum syara'. Baik masalah tersebut pernah dibahas oleh para mujtahid ataupun belum pernah dibahas. Mujtahid masalah harus menjadi orang yang mengetahui tentang hal yang berhubungan dengan masalah itu, dan perkara-perkara yang terkait dengan masalah tersebut. Ketidaktahuannya tidak membahayakan perkara, selama tidak terkait, seperti masalah-masalah fiqih, ushul ataupun masalah lain.

Kenyataan yang terjadi pada masa sahabat dan tabi'in, serta yang telah terjadi setelah adanya mazhab-mazhab dan imam-imam, adalah dijumpainya pribadi-pribadi yang memahami nash-nash syara' dan berusaha mengistinbath hukum-hukumnya secara langsung tanpa syarat apapun, seperti halnya masa sahabat. Dijumpai pula pribadi-pribadi yang mengikuti mazhab tertentu, akan tetapi mereka memiliki (hasil) ijtihad yang berlawanan dengan pendapat imam mereka, sehingga muncul para mujtahid *mazhab* dan para mujtahid *masalah*.

Ini ditinjau dari kenyataan yang terjadi. Adapun ditinjau aspek ijtihadnya itu sendiri maka ijtihad itu terbagi-bagi. Seseorang mungkin menjadi mujtahid dalam sebagian nash-nash, dan tidak memungkinkannya menjadi mujtahid dalam sebagian nash-nash lain. Komentar sebagian orang yang menganggap bahwa ijtihad itu merupakan bakat (talenta) yang ada pada seseorang ketika menguasai berbagai pengetahuan adalah pernyataan yang tidak berdasar dan tidak sesuai dengan fakta. Bakat kadang ada pada diri seseorang akan tetapi dia bukanlah mujtahid karena dia tidak membebani dirinya untuk melakukan pembahasan dalam suatu masalah. Selain itu bakat artinya kekuatan pemahaman dan kemampuan mengkaitkan. Ini bisa terjadi karena kepintaran yang sangat, ditambah dengan pengetahuannya tentang ilmu-ilmu syara' dan ilmu-ilmu bahasa. Bakat tidak memerlukan penguasaan secara menyeluruh terhadap segala macam ilmu syara' maupun bahasa. Bisa saja seseorang menguasai ilmu-ilmu syara' dan ilmu-ilmu bahasa karena ia belajar atau mengajar, akan tetapi tidak memiliki bakat karena tidak adanya pemikiran pada orang yang 'alim tadi. Dengan demikian ijtihad adalah *amaliyah mahsuusah* (proses yang bisa diindera), yang memiliki hasil yang bisa diindera pula. Yaitu dengan mencurahkan segenap usaha secara riil untuk mencapai suatu hukum. Sementara bakat tidak dinamakan ijtihad. Jadi, kadangkala seseorang mampu berijtihad dalam sebagian masalah akan tetapi tidak mampu berijtihad dalam masalah lainnya. Kadangkala seseorang berijtihad dalam masalah *furu'* (cabang) sementara ia tidak mampu berijtihad dalam masalah lain. Dari sini jelas bahwa ijtihad itu terbagi-bagi, namun tidak sama dengan pengkotak-kotakan, seperti seorang mujtahid mampu berijtihad dalam sebagian bab-bab fiqih tetapi tidak mampu berijtihad dalam bab-bab fiqih yang lain. Yang dimaksud dengan terbagi-baginya ijtihad adalah kemampuan seorang mujtahid dalam memahami sebagian dalil itu disebabkan kejelasannya dan tidak adanya kesamaran di dalamnya. Dan ketidakmampuan seorang mujtahid memahami sebagian dalil disebabkan kedalaman dalil, bercabang banyak lagi rumit dan adanya beberapa dalil yang kondisinya tampak saling bertolak belakang. Hal semacam ini kadangkala dijumpai dalam kaidah-kaidah ushul dan kadangkala terdapat dalam hukum-hukum syara'. Jadi, terbagi-baginya

ijtihad itu dari sisi kemampuan dalam mengistinbath, bukan terkait dengan bab-bab fiqh.

Ini semuanya berhubungan dengan mujtahid *mazhab* dan mujtahid *masalah*. Adapun mujtahid *mutlaq*, adalah orang yang berijtihad dalam hukum-hukum syara', dan berijtihad dengan cara mengistinbath hukum-hukum syara', baik dengan metodenya sendiri sebagaimana sebagian mazhab ataupun tidak. Ia berjalan dengan metode pemahaman tertentu dalam *istinbath*, seperti para mujtahid di masa sahabat. Sejak rusaknya bahasa Arab dan makin terbatasnya waktu luang untuk memahami agama, maka seorang mujtahid *mutlaq* harus memenuhi beberapa syarat. Itulah alasan mereka mengatakan bahwa mujtahid *mutlaq* harus memiliki syarat-syarat. Yang terpenting ada dua syarat:

Pertama, mengetahui dalil-dalil *sam'iyah* (berupa al-Quran dan hadits) yang menghasilkan kaidah-kaidah dan hukum-hukum.

Kedua, memahami *wujuhu dilalati al-lafdzi* (aspek-aspek penunjukan lafadz) yang populer di dalam bahasa Arab dan digunakan oleh orang-orang yang ahli *balaghah*.

Yang dimaksud dengan dalil-dalil *sam'iyah* dikembalikan kepada al-Quran, Sunnah, Ijma', yaitu kemampuan dalam menimbang antara berbagai dalil, kemampuan dalam jam'u (memadukan) berbagai dalil serta kemampuan dalam *mentarjih* dalil-dalil yang lebih kuat dari dalil-dalil yang dianggap lemah ketika muncul pertentangan. Karena kadangkala dalil-dalil saling berbenturan - menurut pandangan seorang mujtahid-, dan dia melihat dalil tersebut datang untuk suatu masalah, dan masing-masing masalah menuntut adanya suatu hukum yang bukan dituntut oleh masalah lainnya, sehingga membutuhkan penyingkapan aspek yang *ditarjih* oleh salah satu dalil agar bisa dijadikan patokan untuk menentukan suatu hukum. Sebagai contoh, firman Allah Swt:

﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَىٰ عَدْلٍ مِّنكُمْ﴾

Dan persaksikanlah dengan dua orang adil diantara kamu. (TQS. ath-Thalaq [65]: 2)

﴿ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ أَوْ أَخْرَانٍ مِّنْ غَيْرِكُمْ﴾

Disaksikan oleh dua orang yang adil diantara kamu, atau dua orang yang berlainan agama dengan kamu. (TQS. al-Maidah [5]: 106)

Kedua ayat ini menyinggung masalah *syahadah* (kesaksian). Ayat pertama menyebutkan bahwa kesaksian harus dari orang muslim, sedangkan ayat yang kedua menyebutkan bahwa kesaksian bisa dari orang muslim atau dari non muslim. Ayat yang pertama mensyaratkan seorang saksi dari seorang muslim, sedangkan ayat yang kedua membolehkan seorang saksi dari non muslim. Dari sini maka harus mengetahui cara penggabungan antara dua ayat tersebut. Yaitu mengetahui bahwa ayat yang pertama berbicara dalam konteks kesaksian secara mutlak, sedangkan ayat yang kedua membolehkan kesaksian mengenai wasiat di dalam *safar* (bepergian). Ayat yang kedua membolehkan kesaksian non muslim dalam wasiat dan yang sejenisnya, seperti transaksi keuangan. Sedangkan ayat yang pertama untuk selain hal tersebut. Dua ayat diatas juga menunjukkan bahwa *bayyinah* (saksi) harus dua orang yang adil. Ini dikuatkan oleh ayat lain, yaitu firman Allah:

﴿وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِّجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ﴾

Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki diantaramu. Jika tidak ada dua orang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Bagaimana hal ini dikompromikan dengan hadits shahih dari Nabi saw, bahwa beliau menerima kesaksian seorang wanita dalam masalah penyusunan. Beliau juga menerima kesaksian seorang saksi ditambah sumpah seorang terdakwa? Dari Ibnu Abbas:

«أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ قَضَى بِيَمِينٍ وَشَاهِدٍ»

*Bahwa Rasulullah saw telah memutuskan berdasarkan sumpah dan seorang saksi. (Dikeluarkan **Muslim**)*

Dari Jabir:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ»

*Bahwa Nabi saw telah memutuskan berdasarkan sumpah ditambah seorang saksi. (Dikeluarkan **at-Tirmidzi**)*

Dari Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَضَىٰ بِشَهَادَةِ شَاهِدٍ وَاحِدٍ وَيَمِينٍ صَاحِبِ الْحَقِّ»

Bahwa Nabi saw telah memutuskan berdasarkan kesaksian seorang saksi dan sumpahnya orang yang benar. (HR Sunan al-Baihaqi)

Terdapat kontradiksi dalam perkara ini dengan ayat di atas. Namun, seorang mujtahid yang teliti akan menemukan bahwa ayat tersebut menyebutkan *nishab* (yang paling sempurna) dalam kesaksian. Itu berarti tidak bertentangan, sebab *nishab* yang paling sempurna merupakan batas maksimal (penerimaan). Sedangkan dalam perkara *al-ada* (penyampaian/pelaksanaan) dan *al-hukm* (keputusan) dari pihak qadli tidak disyaratkan batasan kesaksian. Yang disyaratkan adalah *al-bayyinah* (pembuktian), yaitu sesuatu yang menjelaskan kebenaran meskipun (berasal dari) seorang saksi wanita atau seorang saksi laki-laki ditambah dengan sumpah orang yang benar, kecuali jika terdapat nash syar'i yang menentukan batas kesaksian, misalnya kesaksian zina. Dalam kondisi seperti ini terikat dengan nash. Contoh lain, seperti Nabi saw yang menolak kaum musyrik turut dalam perang Uhud. Beliau tidak menerima mereka ikut serta berperang bersama-sama dengan kaum Muslim, seraya bersabda:

«لَا نَسْتَعِينُ بِالْكَفَّارِ»

*Kami tidak meminta pertolongan kepada orang-orang kafir. (HR **Ahmad** dalam *Musnad*)*

Namun beliau menerima bantuan orang-orang musyrik pada perang Hunain, sebagaimana diriwayatkan Muslim. Lalu bagaimana mengkompromikan dua dalil ini? Seorang mujtahid harus paham bahwa Rasulullah tidak menerima (bantuan) orang-orang musyrik pada perang Uhud, dan menolak menerima pertolongan mereka, karena mereka ingin berperang di bawah bendera (panji-panji) mereka dan mereka datang dengan memanggga-banggakan panji tersebut. Jadi, penolakan Rasul terhadap mereka itu adalah *'illat*, berupa adanya eksistensi mereka dengan berperang di bawah panji-panji dan negara mereka. Beliau menerima mereka pada perang Hunain dan meminta bantuan pada mereka karena mereka berperang di bawah bendera/panji Rasulullah, sehingga *illat* penolakan menerima bantuan mereka menjadi hilang, sehingga dibolehkan menerima bantuan mereka. Dengan penjelasan semacam ini lenyaplah benturan dalil-dalil itu.

Kemampuan untuk memahami dalil-dalil *sam'iyat* dan kemampuan untuk menimbang-nimbang antar berbagai dalil merupakan syarat pokok. Seorang mujtahid *mutlak* harus mengetahui konsepsi hukum-hukum syara' serta pembagian-pembagiannya, cara penetapannya, *wujud ad-dilalahnya* (sisi-sisi penunjukkannya) terhadap *madlulnya* (maksud) hukum-hukum syara', perbedaan tingkatannya, serta syarat-syarat *mu'tabarah* lainnya. Seorang mujtahid *mutlak* juga harus mengetahui aspek-aspek *pentarjihan* ketika tampak adanya kontradiksi. Ini mengharuskannya mengetahui para perawi hadits, dan mengetahui *al-jarh wa at-ta'dil* (yang menentukan terpuji dan tercelanya perawi-*pen*). Seorang mujtahid *mutlak* harus mengetahui sebab-sebab turunnya ayat maupun *an-nasikh wa al-mansukh* (yang menghapus dan yang dihapus) yang terdapat dalam berbagai nash.

Untuk mengetahui *wujud dilalah al-lafdzi* (aspek-aspek penunjukan lafadz) memerlukan pengetahuan tentang bahasa Arab. Dengan pengetahuannya terhadap bahasa Arab tadi memungkinkannya untuk mengetahui makna-makna lafadz, aspek-aspek *balaghahnya* (sastra), *dilalahnya* (penunjukkannya), juga mengetahui perbedaan yang ada dalam lafadz yang satu, sehingga ia harus kembali kepada periwayatan yang *tsiqah* dan komentar-komentar yang dikatakan oleh ahli bahasa. Seorang mujtahid tidak cukup hanya mengetahui dari kamus,

bahwa *al-quru* menunjukkan kepada (makna) suci dan haid, dan (kata) nikah menunjukkan kepada *jima'* dan *aqad*, akan tetapi harus mengetahui bahasa Arab secara umum, seperti *nahwu*, *sharaf*, *balaghah*, bahasa dan lain-lain, dengan pengetahuan yang menjadikannya mampu mengetahui *wujuhu dilalah al-lafdzi* yang satu dan kalimat yang satu, sesuai dengan (aturan) bahasa Arab dan biasa digunakan oleh ahli *balaghah*, serta dengan pengetahuan yang mampu menjadikan kitab-kitab bahasa Arab (kitab-kitab *turats*) sebagai referensi dan mampu memahami apa saja yang perlu untuk dipahami dari kitab-kitab *turats* tersebut. Akan tetapi bukan berarti seorang mujtahid harus menjadi mujtahid pula dalam setiap cabang bahasa. Seorang mujtahid tidak disyaratkan menguasai bahasa, seperti al-Ashmai', atau menguasai *nahwu* seperti Sibawaihi. Yang penting cukup mengetahui gaya bahasa, dari segi mampu membedakan antara penunjukan lafadz-lafadz, kalimat-kalimat dan gaya-gaya bahasa, seperti *al-muthabaqah* (persesuaian), *ath-thadlmin* (kandungan), *al-haqiqah* (makna yang sebenarnya), *al-majaz* (makna kiasan), *al-kinayah* (makna sindiran), *al-musyarak* (suatu lafadz yang mengandung beberapa pengertian), *al-mutaradif* (sinonim) dan yang sejenisnya. Walhasil, tingkatan ijthad mutlak tidak dapat dicapai kecuali bagi orang yang memiliki dua sifat berikut ini:

Pertama, memahami *maqashid asy-syar'iyah* (tujuan-tujuan syara') dengan memahami dalil-dalil *sami'yyat*

Kedua, memahami bahasa Arab, penunjukkan lafadz-lafadznya, kalimat-kalimatnya, dan gaya-gaya bahasanya.

Dengan demikian seorang mujtahid akan mampu menggali hukum berdasarkan pemahamannya. Mujtahid *mutlaq* bukan berarti menguasai setiap nash dan mampu mengistinbath setiap hukum. Mujtahid *mutlaq* adalah orang yang mampu berijtihad dalam sebagian besar masalah hingga mencapai tingkatan ijthad *mutlaq*, sekalipun ia tidak mengetahui sebagian masalah lainnya. Mujtahid *mutlaq* tidak disyaratkan untuk mengetahui seluruh masalah, mengetahui seluruh hukum dari setiap masalah dan mengetahui pengertian-pengertiannya. Berdasarkan hal ini dapat diketahui bahwa mewujudkan mujtahid *mutlaq* bukanlah perkara yang sulit. Itu adalah perkara yang mungkin dan mudah ketika muncul usaha keras, kesungguhan dan semangat.

Begitu pula (mewujudkan) mujtahid *masalah* adalah perkara mudah bagi setiap orang, setelah mengetahui segala perkara yang harus diketahui, berupa pengetahuan-pengetahuan syara' dan bahasa.

TAQLID

Taqlid menurut bahasa adalah mengikuti orang lain tanpa berpikir lagi. Orang mengatakan *qalladahu fi kadza*, artinya mengikutinya tanpa perenungan dan tanpa berpikir lagi. Sedangkan taqlid menurut syara' adalah melakukan suatu perbuatan atau tindakan berdasarkan perkataan orang lain tanpa memiliki hujjah atau bukti yang diperlukan. Misalnya orang awam yang mengambil perkataan (pendapat) seorang mujtahid, atau seorang mujtahid yang mengambil perkataan mujtahid yang sederajat dengan dia. Taqlid dalam masalah akidah tidak dibolehkan, karena Allah telah mencela orang-orang yang taqlid dalam masalah akidah. Firman Allah Swt:

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا
أُولَٰئِكَ أَبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ﴾

Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah', mereka menjawab: '(Tidak), tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami', '(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?' (TQS. al-Baqarah [2]: 170)

﴿وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا

وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَاءَنَا ءَأُولَٰؤْ كَانَ ءَأَبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٠٤﴾

Apabila dikatakan kepada mereka: ‘Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul’. Mereka menjawab: ‘Cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya’. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?. (TQS. **al-Maidah [5]: 104**)

Sedangkan taqlid dalam hukum syara’ dibolehkan -secara syar’i- bagi setiap muslim. Allah Swt berfirman:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿٤٣﴾﴾

Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (TQS. **an-Nahl [16]: 43**)

Allah Swt menyuruh orang yang tidak memiliki ilmu agar bertanya kepada orang yang lebih mengetahui. Sekalipun ayat di atas menggambarkan penolakan terhadap orang-orang musyrik ketika mereka mengingkari keberadaan Rasul sebagai manusia biasa, akan tetapi karena lafadz berbentuk umum, maka yang dijadikan acuan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Ayat ini tidak menyangkut topik tertentu, kemudian dikatakan bahwa (ayat tersebut) khusus untuk masalah ini saja. Ayat ini berbentuk umum dalam *thalab* (tuntutan/perintah)nya agar orang yang tidak mengetahui bertanya kepada orang yang mengetahui. Ini adalah *thalab* terhadap orang-orang musyrik agar bertanya kepada *ahli kitab* agar mereka memberitahukan kepada orang-orang musyrik bahwa Allah Swt tidak pernah mengutus seorang Rasul kepada umat-umat sebelumnya kecuali dari golongan manusia. Hal ini merupakan berita di mana orang-orang musyrik tidak mengetahuinya, maka Allah menyuruh mereka agar bertanya kepada orang yang mengetahuinya. Adapun lengkapnya ayat tersebut adalah:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِيْ اِلَيْهِمْ ۚ فَسْءَلُوْا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْمُوْنَ﴾

Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka. Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.
(TQS. an-Nahl [16]: 43)

Kalimat *fas-aluu* disini datang secara umum, artinya bertanyalah kalian agar kalian mengetahui bahwa Allah tidak pernah mengutus kepada umat-umat sebelumnya kecuali dari golongan manusia. Pertanyaan ini berkaitan dengan *ma'rifat* (pengetahuan), bukan tentang keimanan. Dan *ahlu adz-dzikh* sekalipun *al-musyar ilaih* (orang yang disebutkan) dalam ayat, yaitu (mereka) adalah ahli kitab, namun karena kalimatnya datang berbentuk umum, maka mencakup juga seluruh ahli adz-dzikh. Dan orang-orang muslim adalah ahli adz-dzikh, karena al-Quran telah menyebutkannya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا اِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ اِلَيْهِمْ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.
(TQS. an-Nahl [16]: 44)

Orang-orang yang mengetahui hukum-hukum syara', tergolong ahli adz-dzikh, baik mereka itu memiliki pengetahuan dengan ijtihad maupun dengan ilmu *talaqqin* (yang diperoleh melalui belajar secara langsung). Sedangkan orang yang taqlid adalah yang bertanya tentang hukum Allah dalam suatu masalah atau beberapa masalah. Ayat di atas menunjukkan bolehnya bertaqlid.

Diriwayatkan dari Jabir ra, bahwa seorang laki-laki telah tertimpa batu sehingga retak kepalanya, kemudian ia bermimpi (junub), lalu ia bertanya kepada para sahabatnya, 'Apakah kalian mendapatkan utukku *rukhsah* (keringanan) untuk bertayamum? Mereka menjawab,

‘Kami tidak mendapatkan untukmu *rukhsah* sementara engkau mampu menggunakan air’. Lalu laki-laki tadi mandi, tetapi setelah itu meninggal dunia. Maka Nabi saw berkata:

«أَمَّا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَّمَّ وَيَعْصِبَ عَلَى رَأْسِهِ حَرْقَةً فَيَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ»

Adalah cukup baginya bertayamum dan membalut kepalanya dengan kain, lalu menyapukan (debu) di atasnya dan membasuh seluruh badannya. (Dikeluarkan **Abu Dawud** dari **Jabir ra**)

Beliau berkata:

«أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، أَمَّا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»

Tidakkah mereka harus bertanya apabila tidak tahu. Obat kebodohan hanyalah bertanya.

Di sini Rasulullah membimbing mereka agar bertanya mengenai hukum syara’. Benarlah perkataan asy-Sya’bi: ‘Adalah enam orang dari sahabat Rasulullah saw yang (biasa) memberikan fatwa kepada orang-orang (yaitu) Ibnu Mas’ud, Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Tsabit, Ubay bin Ka’ab dan Abu Musa al-Asyari’ ra. Dan tiga orang meninggalkan perkataan mereka (mengikuti) kepada tiga orang (lainnya), (yaitu) Abdullah meninggalkan perkataannya (ikut) kepada perkataan Umar, Abu Musa meninggalkan perkataannya (ikut) perkataan Ali, dan Zaid meninggalkan perkataannya (ikut) kepada Ubay bin Ka’ab’. Ini menunjukkan bahwa para sahabat menjadi rujukan kaum Muslim, dan sebagian mereka bertaqlid kepada sebagian yang lain.

Adapun apa yang ada dalam al-Quran al-Karim yang mencela taqlid, maka hal itu terkait dengan perkara keimanan bukan dalam masalah pengambilan hukum-hukum syara’. Sebab, pembahasan ayat-ayat tersebut tentang keimanan dan nashnya khusus membahas keimanan. Lagi pula ayat-ayat tersebut tidak bisa dicari-cari *illat*nya. Firman Allah Swt:

﴿وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّقْتَدُونَ ﴿٢٣﴾ قُلْ أَوْلَوْا جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ ﴿٢٤﴾﴾

Dan demikianlah, Kami tidak mengutus sebelum kamu seorang pemberi peringatan pun dalam suatu negeri, melainkan orang-orang yang hidup mewah dinegeri itu berkarta: ‘Sesungguhnya kami mendapati bapak-bapak kami menganut suatu agama dan sesungguhnya kami adalah pengikut jejak mereka’. (Rasul itu) berkata: ‘Apakah (kamu akan mengikutinya juga) sekalipun aku membawa untukmu (agama) yang lebih (nyata) memberi petunjuk dari pada apa yang kamu dapati bapak-bapakmu menganutnya?’ (TQS. az-Zukhruf [43]: 23-24)

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ ﴿٢٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَتَبَرَّأَ مِنْهُمْ كَمَا تَبَرَّءُوا مِنَّا كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَلَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ ﴿٢٧﴾ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿٢٨﴾﴾

(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya, dan mereka melihat siksa, dan ketika segala hubungan antara mereka terputus sama sekali. Dan berkatalah orang-orang yang mengikuti: ‘Seandainya kami dapat kembali (kedunia) pasti kami akan berlepas diri dari mereka, sebagaimana mereka berlepas diri dari kami’. Demikianlah Allah memperlihatkan kepada mereka amal perbuatannya menjadi sesalan bagi mereka, dan sekali-kali mereka tidak keluar dari api neraka. (TQS. al-Baqarah [2]: 166-167)

﴿مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ ﴿٢٩﴾ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا هَا عِبْدِينَ ﴿٣٠﴾﴾

'Patung-patung apakah ini yang kamu tekun beribadat kepadanya?' Mereka menjawab: 'Kami mendapati bapak-bapak kami menyembahnya'. (TQS. al-Anbiya [21]: 52-53)

Ayat-ayat ini merupakan nash tentang keimanan dan kekufuran, bukan bersifat umum mencakup segala sesuatu. Nash tidak mengandung *illat* apapun, dan tidak terdapat peng*illatan* apapun untuk ayat tersebut pada nash lainnya. Tidak bisa dikatakan bahwa yang dijadikan acuan adalah umumnya lafadz bukan khususnya sebab. Pernyataan ini benar jika berkaitan dengan sebab, yaitu kejadian yang menjadi penyebab turunnya ayat. Pernyataan itu tidak benar jika berkaitan dengan *maudlu'* (topik) ayat. Jadi, yang jadi acuan itu adalah *maudlu'* ayat sedangkan keumumannya terbatas pada *maudlu'* ayat saja. Dengan kata lain, umum dalam setiap sesuatu yang mencakup makna ayat yang berupa *maudlu'*, bukan umum untuk segala sesuatu yang tidak dikandung oleh ayat. Jadi, tidak benar ayat tersebut berkaitan dengan iman dan kufur. Namun dibenarkan pentakwilannya bagi orang yang taqlid berdasarkan anggapan bahwa hukum berputar bersama *illat*, baik ada atau tidak adanya. Dalam ayat ini tidak ada *illatnya*, dan tidak mengandung peng*illatan*. Sama sekali tidak ada *illat* apapun pada ayat tersebut, baik nash-nash al-Kitab maupun Sunnah. Dengan demikian tidak ada satu nash pun yang mencegah untuk bersikap taqlid. Nash-nash maupun realita kaum Muslim pada masa Rasulullah dan para sahabat, juga fakta para sahabat, semuanya menunjukkan bolehnya bertaqlid.

Taqlid mencakup *al-muttabi'* (orang yang taqlid tetapi mengetahui dalilnya-*pen*) dan juga *al-'aami* (orang yang taqlid tanpa mengetahui dalilnya-*pen*), keduanya tidak berbeda. Itu karena Allah menamakan taqlid sebagai *ittiba'an* (pengikutan) sebagaimana firmanNya:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾

(Yaitu) ketika orang-orang yang diikuti itu berlepas diri dari orang-orang yang mengikutinya. (TQS. al-Baqarah [2]: 166-167)

Juga karena hukum syara' yang diadopsi oleh seseorang kadangkala diistinbath (di gali)nya sendiri atau diistinbath oleh yang orang lain. Jika dia sendiri yang melakukan *istinbath* maka dia adalah seorang mujtahid, dan jika orang lain yang melakukan *istinbath* kemudian dia mengambilnya, maka dia telah mengambil pendapat orang lain. Artinya, dia mengikuti pendapat orang lain. Mengikuti pendapat orang lain adalah taqlid, baik mengikutinya tanpa disertai hujjah ataupun dengan hujjah *ghairu al-mulzamah* (yang tidak mengikatnya). Berarti *al-muttabi'* juga termasuk orang yang taqlid. Demikian pula *al-ittiba'* adalah mengikuti pendapat seorang mujtahid berdasarkan dalil yang tampak bagi anda tanpa mempertimbangkan (apakah hal itu memang) dalilnya. Maksudnya, tanpa menjadikan anda harus terikat dengan hujjah tersebut. Jika anda mempertimbangkan dalil dan mengetahui cara pengistinbathan hukum dalil-dalil tersebut, kemudian anda setuju terhadap *istinbath* hukum tersebut, maka hujjah yang dijadikan sandaran bagi hukum tersebut menjadi keharusan bagi anda. Maka jadilah pendapat anda seperti pendapat seorang mujtahid. Berarti anda dalam kondisi seperti ini bukanlah seorang *muttabi'* (pengikut). Dari sini jelas bahwa *al-ittiba'* (pengikutan) itu adalah taqlid dan *al-muttabi'* (orang yang mengikuti) adalah juga taqlid, sekalipun dia mengetahui dalilnya.

FAKTA TENTANG TAQLID

Definisi taqlid baik menurut bahasa ataupun syara' menunjukkan bahwa setiap orang yang mengikuti orang lain dalam suatu perkara disebut orang yang bertaqlid. Yang dilihat disini adalah pengikutan terhadap orang lain. Dengan demikian orang-orang yang mengetahui hukum syara' ada dua macam. Pertama, mujtahid, dan yang kedua adalah muqallid. Tidak ada orang yang ketiga. Kenyataan menunjukkan bahwa seseorang terkadang mengambil sesuatu yang dihasilkannya sendiri melalui ijtihadnya, atau seseorang mengambil sesuatu yang dicapai oleh orang lain melalui ijtihad orang tersebut, dan faktanya tidak pernah keluar dari dua kondisi ini. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap orang yang bukan mujtahid adalah muqallid, bagai-manapun jenisnya. Yang menjadi perhatian dalam taqlid adalah pengambilan hukum dari orang lain tanpa memandang keadaan orang yang mengambilnya, apakah dia mujtahid atau pun bukan. Boleh bagi seorang mujtahid bertaqlid dalam suatu masalah kepada mujtahid lainnya, sekalipun dia mampu berijtihad. Dalam kondisi ini dia menjadi muqallid dalam masalah tersebut. Pada satu hukum terkadang seorang muqallid menjadi seorang mujtahid, dan terkadang tidak menjadi mujtahid. Pada diri seseorang kadangkala dia menjadi mujtahid, kadangkala menjadi seorang muqallid.

Seorang mujtahid, apabila telah mencapai keahlian dalam berijtihad pada suatu masalah, dan berijtihad dalam masalah tersebut

dan menghasilkan hukum pada masalah tersebut, maka tidak boleh baginya untuk bertaqlid kepada mujtahid lain yang berbeda hasil ijtihadnya. Ia tidak boleh meninggalkan sangkaannya dalam masalah tersebut kecuali dalam empat keadaan:

1. Apabila tampak jelas baginya bahwa dalil yang dijadikan sandaran dalam ijtihadnya adalah *dla'if* (lemah) dan dalil mujtahid lain (selain dia) lebih kuat dalilnya. Dalam kondisi ini wajib baginya meninggalkan hukum hasil ijtihadnya dengan segera, dan mengambil hukum yang lebih kuat dalilnya. Diharamkan atasnya bertahan terhadap hukum pertama yang dihasilkan melalui ijtihadnya, dan tidak menghalang-halangnya untuk mengambil hukum yang baru, yang menyendiiri sebagai mujtahid baru pada hukum tersebut, atau keberadaan hukum tersebut tidak dikomentari oleh seorangpun sebelumnya, maka hal ini bertentangan dengan *at-taqawwa* (pengambilan dalil yang kuat), karena yang dijadikan acuan adalah kekuatan dalil bukan banyaknya orang yang mengambil pendapatnya atau lebih dahulunya pendapat tersebut. Banyak ijtihad para sahabat yang tampak kesalahannya bagi para *tabi'in* atau para *tabi'it tabi'in*. Apabila terbukti baginya bahwa dalil tersebut lemah, dan dalil lain tampak lebih kuat tanpa melihat lagi dalil-dalil seluruhnya serta tanpa meng*istinbath* lagi, maka dalam kondisi semacam ini dia menjadi seorang *muqallid*, karena mengambil pendapat orang lain berdasarkan *tarjih* (pengutamaan dalil yang kuat). Contohnya seperti seorang *muqallid* yang menjumpai dua hukum (untuk satu kasus-*pen*), lalu dia *mentarjih* salah satu dari hukum tadi berdasarkan *tarjih* yang *syar'i*. Jika tampak bahwa dalilnya lemah dan dalil orang lain lebih kuat, kemudian mempertimbangkan, meneliti dan melakukan *istinbath* (lagi) hingga dihasilkan pendapat (baru) yang sama dengan pendapat lain, dalam kondisi ini statusnya bukan lagi seorang *muqallid* melainkan seorang mujtahid yang memiliki kesalahan dalam ijtihadnya yang pertama, lalu kembali kepada pendapat kedua yang *diistinbath*nya sendiri, seperti yang pernah terjadi dengan Imam as-Syafi'i dalam beberapa kasus.
2. Apabila tampak bagi seorang mujtahid bahwa mujtahid lain lebih

mampu dalam mengkaitkan (suatu perkara), atau lebih memahami fakta dan lebih kuat pemahamannya terhadap dalil-dalil, atau pemahaman dalil-dalil *sam'iyatnya* lebih banyak, atau alasan lainnya, sehingga ia *mentarjih* sendiri bahwa pendapat mujtahid lain tadi lebih mendekati pada kebenaran dalam memahami masalah tertentu, atau lebih faham terhadap hakekat sebenarnya, maka dalam kondisi seperti ini ia boleh meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengikuti mujtahid yang ia percayai ijtihadnya melebihi kepercayaannya terhadap ijtihadnya sendiri. Benarlah perkataan asy-Sya'bi bahwa Abu Musa meninggalkan pendapatnya lalu ikut perkataan Umar, Zaid meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat Ubay bin Ka'ab, dan Abdullah meninggalkan pendapatnya serta ikut pendapat Umar. Banyak peristiwa yang meriwayatkan tentang Abi Bakar dan Umar, dimana mereka berdua meninggalkan pendapatnya lalu ikut pendapat Ali pada peristiwa-peristiwa tertentu. Ini menunjukkan bahwa seorang mujtahid meninggalkan pendapatnya dan ikut pendapat yang lain berdasarkan kepercayaannya pada ijtihad tersebut. Namun demikian, hal ini dibolehkan (bagi seorang mujtahid), bukan wajib.

3. Seorang Khalifah yang mengadopsi suatu hukum yang berbeda dengan hukum hasil ijtihadnya. Dalam kondisi semacam ini ia harus meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengambil hukum yang telah diadopsi oleh seorang Imam, karena Ijma' sahabat telah menyepakati bahwa *perintah seorang Imam menghilangkan perselisihan* dan perintahnya dilaksanakan oleh seluruh kaum Muslim.
4. Adanya pendapat yang bertujuan menyatukan (sikap) kaum Muslim dan dalam rangka kemaslahatan kaum Muslim. Dalam kondisi semacam ini boleh seorang mujtahid meninggalkan hasil ijtihadnya dan mengambil hukum yang bertujuan menyatukan (sikap) kaum Muslim. Contohnya seperti yang terjadi dengan pembaiatan Utsman. Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin 'Auf setelah (sebelumnya) bertanya kepada banyak orang, baik itu ketika berdua, sendirian, tengah berkumpul, atau mendatangi masing-masing kelompok, baik dengan cara rahasia maupun

terang-terangan, lalu mengumpulkan orang-orang untuk datang ke masjid. Setelah itu dia menaiki mimbar lalu berdo'a dengan do'a yang panjang. Kemudian memanggil Ali dan menggamit tangannya seraya berkata kepadanya: *'Apakah engkau bersedia membai'atku agar engkau menjalankan kitab Allah dan Sunnah RasulNya dan hal-hal yang menjadi pendapat dua orang Khalifah setelah beliau, yaitu Abu Bakar dan Umar bin Khattab?'* Ali menjawab: *'Aku akan membai'at engkau berdasarkan Kitab Allah dan Sunnah Rasulallah, dan aku akan berjihad sesuai dengan pendapatku (sendiri)'*. Lalu Abdurrahman bin Auf melepaskan tangan Ali dan memanggil Utsman seraya berkata kepadanya: *'Apakah engkau bersedia membai'atku agar engkau menjalankan kitab Allah dan Sunnah RasulNya, dan hal-hal yang menjadi pendapat dua orang Khalifah setelah beliau yaitu Abu Bakar dan Umar?'* Utsman menjawab: *'Allahumma na'am (Ya Allah, ya aku akan menjalankannya)'*. Lalu Abdurrahman menengadahkan kepalanya keatas atap mesjid dan tangannya masih pada tangan Utsman, seraya berkata tiga kali: *'Ya Allah dengarkan dan saksi-kanlah'*. Kemudian dia membai'at Utsman, maka berde-sakanlah orang-orang yang berada di dalam masjid membai'at Utsman, sehingga Ali sendiri harus menyingkirkan banyak orang untuk bisa membai'at Utsman. Yang dilakukan Abdurrahman adalah meminta kepada mujtahid, yaitu Ali dan Utsman agar meninggalkan ijtihadnya dan mengikuti ijtihad Abu Bakar dan Umar dalam semua masalah, baik masalah yang yang di dalamnya ada ijtihadnya dan pendapatnya bertentangan dengan pendapat Abu Bakar dan Umar, atau salah satu diantara mereka, atau dia belum berjihad dalam masalah tersebut. Para sahabat setuju dengan hal ini, dan mereka membai'at Utsman. Bahkan Ali yang telah menolak untuk meninggalkan ijtihadnya pun ikut membai'at Utsman. Hanya saja hal ini boleh (dilakukan) oleh seorang mujtahid, bukan wajib. Alasannya, Ali tidak menerima untuk meninggalkan ijtihadnya lalu ikut pada ijtihad Abu Bakar dan Umar. Dan tidak seorangpun yang mengingkari hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa hal ini adalah boleh, bukan wajib.

Ini semuanya mengenai seorang mujtahid apabila dia benar-benar berijtihad dan ijtihadnya menghasilkan suatu hukum terhadap suatu masalah. Sedangkan jika seorang mujtahid belum pernah berijtihad dalam suatu masalah maka boleh baginya mengikuti (mujtahid) yang lain, dan boleh pula baginya tidak berijtihad dalam masalah tersebut. Sebab, ijtihad adalah fardlu kifayah, bukan fardlu 'ain. Apabila telah diketahui hukum Allah dalam suatu masalah maka tidak wajib bagi seorang mujtahid untuk berijtihad dalam masalah tersebut. Boleh baginya berijtihad dan boleh juga mengikuti mujtahid lain dalam masalah tersebut. Benarlah perkataan Umar kepada Abu Bakar 'Pendapat kami mengikuti pendapat engkau', dan benar pula Umar bahwa, apabila ia sulit mendapatkan keputusan dari al-Quran dan Sunnah, dan dalam keputusan tersebut ada pertentangan (pendapat) maka ia akan melihat apakah Abu Bakar memiliki keputusan. Apabila Abu Bakar memiliki pendapat pada masalah tadi maka Umar memutuskan dengannya. Begitu pula benar sikap Ibnu Mas'ud ra yang (sering) mengambil pendapat Umar ra. Hal semacam ini disaksikan dan didengar oleh para sahabat dalam beberapa peristiwa yang berbeda-beda, dan tidak ada seorangpun yang mengingkarinya. Dengan demikian hal ini menjadi *Ijma sukuti*.

Inilah fakta taqlidnya seorang mujtahid. Adapun fakta taqlid yang bukan dilakukan seorang mujtahid, baik orang yang terpelajar ataupun orang awam, maka apabila dipaparkan kepadanya suatu masalah tidak ada jalan baginya kecuali menanyakan masalah tersebut secara keseluruhan. Allah Swt tidak menganggap suatu ibadah bagi hambanya dengan ketidaktahuan tentang hukumnya. Allah Swt menganggap suatu ibadah bagi hambanya berdasarkan ilmu (mengetahui) hukumnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ﴾

Dan bertakwalah kepada Allah, Allah mengajarmu. (TQS. al-Baqarah [2]: 282)

Maksudnya, Allah Swt mengajarkan kepada kalian segala sesuatu, maka bertakwalah kepada Allah. Dengan demikian harus

berilmu sebelum bertakwa, karena timbulnya takwa setelah mendapatkan ilmu. Ini merupakan urutan secara akal dan urutan secara akal mengharuskan adanya ilmu lebih dulu, baru amal. Seolah-olah ketika Allah mengatakan: 'Bertakwalah kalian kepada Allah' maka timbul dalam benak bagaimana takwa itu, lalu Allah menjawab: 'Bahwa Allah mengajarkan kepada kalian, maka hendaknya kalian bertakwa'. Jadi, ilmu harus didahulukan daripada amal. Karena itu wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari hukum-hukum Allah yang berkaitan langsung dengan perbuatan yang harus jalankan, sebelum dia melaksanakannya, karena tidak mungkin beramal tanpa ilmu. Untuk mengetahui hukum-hukum tersebut mengharuskan bertanya (tentang persoalan tersebut) sehingga ia mengambil hukum itu dan beramal berdasarkan hukum tersebut. Dengan demikian ia menjadi seorang muqallid. Allah Swt berfirman:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾

Bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui. (TQS. an-Nahl [16]: 43)

Firman Allah ini berbentuk umum, mencakup seluruh orang yang diseru. Rasulullah saw bersabda pada hadits (tentang) orang yang retak kepalanya:

«أَلَا سَأَلُوا إِذْ لَمْ يَعْلَمُوا، إِنَّمَا شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ»

*Tidakkah mereka bertanya apabila tidak mengetahui. Sesungguhnya obat kebodohan itu hanyalah bertanya. (Dikeluarkan **Abu Dawud** dari **Jabir ra**)*

Orang-orang awam pada masa sahabat senantiasa meminta fatwa kepada para mujtahid, dan mereka (orang yang awam) mengikuti para mujtahid dalam hukum-hukum syara'. Para mujtahid dengan segera menjawab pertanyaan mereka tanpa menunjukkan (menyebutkan) dalil. Para mujtahid (lain) juga tidak melarang mereka mengenai hal tersebut. Semua ini terjadi tanpa ada yang mengingkari. Berarti hal ini merupakan Ijma'. Kaum Muslim melakukan hal yang

sama pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in yang telah diriwayatkan dalam ribuan peristiwa.

Orang yang terpelajar dan awam boleh bertaqlid kepada orang lain dalam hukum syara', maksudnya bertanya kepada orang lain. Demikian juga boleh baginya (orang yang terpelajar dan awam) untuk mengajarkan atau memberitahukan hukum syara' tersebut kepada orang lain hal-hal yang memang diketahuinya, karena terbukti bahwa ia telah mengetahuinya dengan pengetahuan yang benar, dan ia mengambil hukum syara' tersebut dalam rangka untuk diamalkan. Dengan kata lain telah terbukti baginya bahwa hal itu adalah hukum syara'. Sedangkan jika dia tidak *tsiqah* (percaya) dengan hukum tersebut karena ketidak *tsiqahannya* terhadap kebenaran (dalil) darinya, atau karena ketidak *tsiqahannya* dengan agama orang yang mengajarkannya, maka tidak boleh baginya mengajarkan hukum tersebut kepada orang lain dan beramal dengan hukum tersebut. Apabila ia mengatakannya juga, hendaklah ia berkata bahwa itu bukan pendapatnya. Namun, boleh bagi orang yang mempelajari suatu hukum untuk mengajarkannya kepada yang lain, karena setiap orang yang mengetahui suatu masalah berarti dia dianggap sebagai orang yang alim dan ketika telah nyata dirinya terpercaya dengan pengetahuan dan kebenaran perkataannya dalam masalah tersebut. Terdapat larangan menyembunyikan ilmu. Rasulullah bersabda:

«مَنْ كَتَمَ عِلْمًا يَعْلَمُهُ الْجَمُّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بَلِجَامٍ مِنْ نَارٍ»

Barangsiapa yang menyembunyikan ilmu yang diketahuinya maka ia akan dipasangkan kendali (dibelenggu) pada hari kiamat dengan belenggu dari api neraka. (Dikeluarkan Ahmad dari Abu Hurairah)

Hadits ini berbentuk umum, mencakup satu (jenis) pengetahuan ataupun tentang banyak masalah.

Orang yang belajar tidak dianggap sebagai muqallid terhadap orang yang mengajarkannya. Ia adalah muqallid mujtahid yang telah mengistinbath hukum syara'. Ia mempelajari hukum tersebut sebagai

pelajaran, karena taqlid tidak dilakukan kecuali taqlid kepada seorang mujtahid bukan taqlid kepada seorang yang alim. Sejauh apapun tingkatan ilmu seseorang yang bukan mujtahid, tetap tidak boleh bertaqlid kepada mereka, karena mereka adalah ulama. Yang dibolehkan hanyalah belajar kepada mereka, bukannya bertaqlid.

Seorang muqallid tidak boleh memilih perkara yang di dalamnya terdapat perselisihan, seperti jika (di dalamnya ada) mujtahid berselisih tentang dua pendapat, lalu hal semacam itu ada pada muqallid. Dengan kata lain tidak boleh ada hukum syara' bagi seorang muqallid (yang mengandung) dua pendapat, sehingga sebagian orang menyangka dua pendapat tersebut –yang dinisbahkan kepada seorang muqallid- sama posisinya dengan pendapat yang lainnya, sehingga mereka menyangka bahwa seorang muqallid dapat memilih dua pendapat tersebut, lalu mengikuti keinginannya dan mengikuti apa yang sesuai dengan tujuannya, bukan yang berlawanan dengan tujuannya. Seorang muslim diperintahkan untuk mengambil satu hukum syara'. Hukum syara' adalah seruan Syari', dan seruan Syari' hanya satu, tidak berbilang. Apabila pemahamannya berbilang berarti pemahaman tersebut merupakan hukum syara' bagi orang yang memahami dan bagi orang yang mengikutinya, dan yang selainnya bukan hukum syara' baginya. Jadi, bagaimana mungkin seorang muqallid mengambil dua pendapat yang berbeda? Apabila seorang muqallid mengambil dua pendapat (dari) dua orang mujtahid yang berbeda, maka masing-masing mujtahid tadi mengikuti dalil yang mengharuskannya berseberangan dengan apa yang dimiliki pendapat (lainnya). Mereka berdua adalah dua orang yang memiliki dalil yang saling berlawanan. Mengikuti salah satunya dengan (memperturutkan) hawa nafsu dilarang. Allah Swt berfirman:

﴿فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ﴾

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu. (TQS. an-Nisa [4]: 135)

Tidak ada jalan bagi seorang muqallid kecuali melakukan *tarjih*. Dua orang (pendapat) mujtahid yang dinisbahkan kepada orang awam bagaikan dua dalil yang dinisbahkan kepada seorang mujtahid. Jadi,

sama-sama wajib bagi seorang mujtahid untuk *mentarjih* antara dalil-dalil yang bertolak belakang. Demikian pula wajib atas seorang muqallid *mentarjih* antara hukum-hukum yang bertolak belakang. Seandainya boleh menjadikan hawa nafsu dan tujuan-tujuan (yang diinginkannya) sebagai hakim dalam masalah ini, berarti hal itu bagi seorang hakim. Akan tetapi hal ini batil berdasarkan Ijma' sahabat. Demikian pula dalam al-Quran terdapat rambu-rambu qur'ani yang menafikan mengikuti hawa nafsu, yaitu firman Allah Swt:

﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).

(TQS. an-Nisa [4]: 59)

Seorang muqallid, yang (memiliki dua pendapat yang bertentangan dari dua orang mujtahid) harus dikembalikan kepada Allah dan Rasul-Nya, yaitu kembali kepada yang *mentarjih* dan diridldai oleh Allah dan RasulNya. Hal sama juga terjadi pada seorang mujtahid yang harus kembali kepada kitab Allah dan sunnah Rasul-Nya. Kembali kepada sesuatu yang diridldai Allah dan Rasul-Nya berarti jauh dari memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Seorang muqallid harus memilih satu pendapat, dan pilihan tersebut berdasarkan kepada orang yang *mentarjih* dan diridldai oleh Allah dan Rasul-Nya. Seorang muqallid tidak mungkin mengamalkan dua pendapat yang saling bertolak belakang. Memilih salah satu mazhab atau salah satu hukum yang saling berbeda tanpa (bantuan) orang yang *mentarjih* sama saja dengan pilihan yang memperturutkan hawa nafsu dan syahwat. Hal ini bertentangan dengan makna kembali kepada Allah dan Rasul-Nya. Perkara penting dan utama yang dilakukan oleh seorang muqallid dalam *mentarjih* (pendapat) seorang mujtahid dengan mujtahid lain atau *mentarjih* suatu hukum dari banyak hukum, adalah *al-a'lamiyah* (yang lebih mengetahui). Terdapat dalam hadits Ibnu Mas'ud bahwa Nabi saw bersabda:

«يَا عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مَسْعُودٍ قُلْتُ: لَبَّيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَعْدَيْكَ، قَالَ هَلْ

تَدْرِي أَيِّ النَّاسِ أَعْلَمُ؟ قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ أَعْلَمَ النَّاسِ
 أَبْصَرُهُمْ بِالْحَقِّ إِذَا اخْتَلَفَ النَّاسُ وَإِنْ كَانَ مُقْصِرًا فِي الْعَمَلِ وَإِنْ
 كَانَ يَزْحَفُ عَلَيَّ إِسْتَه»

Wahai Abdullah bin Mas'ud'. Aku menjawab: 'Kupenuhi panggilanmu wahai Rasulullah dengan senang hati'. Beliau bertanya: 'Apakah engkau (Abdullah bin Mas'ud) tahu siapa orang yang paling mengetahui? Kujawab: 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau berkata: 'Sesungguhnya orang yang paling mengetahui adalah orang yang lebih mampu melihat al-haq (kebenaran) apabila orang-orang telah berselisih, sekalipun ia tidak banyak berbuat dan sekalipun ia merayap melalui punggungnya. (Dikeluarkan **al-Hakim** dalam *al-Mustadrak*)

Dengan demikian seorang muqallid mentarjih orang yang dianggapnya lebih mengetahui dan adil, karena adil merupakan syarat diterimanya kesaksian seorang saksi. Menyampaikan hukum syara' dalam *ta'lim* merupakan kesaksian bahwa hal ini adalah hukum syara'. Maka dalam penerimaan hukum harus (terpenuhi) adilnya seorang pengajar. Sifat 'adalah (adil) orang yang melakukan *istinbath* hukum merupakan hal yang utama. Jadi, adil adalah syarat yang harus dimiliki oleh orang yang kita jadikan rujukan dalam pengambilan hukum syara', baik mujtahid ataupun *mu'allim* (pengajar). Adil merupakan perkara yang bersifat pasti. Sedangkan ilmu merupakan *murajjih* (pengrajih). Barangsiapa yang meyakini bahwa Imam Syafi'i lebih mengetahui dan kebenaran lebih dominan pada mazhabnya, maka tidak boleh baginya mengambil mazhab yang bertentangan dengannya berdasarkan hawa nafsu. Dan barangsiapa yang meyakini bahwa Ja'far ash-Shadiq lebih mengetahui dan kebenaran lebih dominan pada mazhabnya maka tidak boleh mengambil mazhab yang bertentangan dengannya berdasarkan hawa nafsu. Ia harus mengambil pendapat (mazhab)nya bahkan ia harus mengambil apapun yang berlawanan dengan mazhabnya apabila baginya tampak lebih kuat

berdasarkan kekuatan dalil. *Tarjih* merupakan perkara penting dan keberadaan *tarjih* tidak boleh dilandasi dengan (alasan lebih) enak, atau (memperturutkan) hawa nafsu. Seorang muqallid tidak memilih-milih beberapa mazhab pada setiap masalah yang menurutnya lebih baik. Proses *tarjih* itu (baginya) bagaikan *mentarjih* dua dalil yang bertolak belakang pada diri seorang mujtahid. *Tarjih* bertumpu pada kebenaran informasi (pengetahuan) yang ada padanya berlandaskan indikasi-indikasi. Ini jika *tarjih* dilakukan secara keseluruhan, bukan untuk setiap hukum.

Proses *tarjih* dalam taqlid ada dua macam. Pertama, *tarjih* umum, yaitu sesuatu yang berkaitan dengan orang yang ingin diikuti, seperti Ja'far ash-Shadiq, Malik bin Anas misalnya. Kedua, *tarjih* khusus, yaitu pada satu hukum syara' yang ingin diikuti dan terdapat unsur *a'lamiyah* (lebih mengetahui) pada kedua hal diatas. Kejadian yang terjadi di Madinah di masa Imam Malik akan dianggap bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui kejadiannya daripada Abu Yusuf. Dan kejadian yang terjadi di Kufah di masa Ja'far akan dianggap bahwa beliau adalah orang yang paling mengetahui kejadiannya daripada Ahmad bin Hambal. Ini dari segi kejadian. Adapun dari segi orang yang mengikuti, maka kembali kepada informasi yang sampai pada muqallid tadi tentang seorang mujtahid.

A'lamiyah bukanlah satu-satunya (unsur) *pentarjih*, juga bukan sebagai *pentarjih* untuk taqlid, melainkan *pentarjih* secara keseluruhan bagi orang yang taqlid dan bagi hukum yang ingin diikutinya secara keseluruhan. Sedangkan *pentarjih* yang hakiki yang berkaitan dengan hukum adalah kekuatan dalil yang disandarkan kepadanya. Namun, karena seorang muqallid tidak mengenal dalil maka dianggaplah aspek *a'lamiyah* (sebagai unsur *pentarjih* secara umum-*pen*). Dalam pembahasan ini terdapat banyak *pentarjih* yang *qualified* (dan) bermacam-macam sesuai dengan perbedaan kondisi para muqallidnya

KONDISI MUQALLID DAN PENTARJIHNYA

Taqlid adalah mengambil pendapat orang lain tanpa hujjah yang mengikat. Jadi, menerima perkataan/pendapat orang lain tanpa hujjah begitu saja dianggap sebagai taqlid. Dan termasuk taqlid beramal/beraktivitas berdasarkan perkataan orang lain tanpa hujjah yang mengikat, baik orang awam yang mengambil pendapat seorang mujtahid atau seorang mujtahid yang mengambil pendapat mujtahid lain yang sederajat dengannya. Namun, kembali kepada Rasul tidak dianggap sebagai taqlid kepadanya, demikian pula kembali pada Ijma' sahabat bukanlah taqlid kepada mereka, karena hal itu dianggap kembali kepada dalil itu sendiri, bukan mengambil perkataan lain. Demikian pula kembalinya orang yang awam kepada seorang *mufti* (pemberi fatwa) tidak dianggap sebagai (tindakan) taqlid kepadanya, melainkan permintaan fatwa dan belajar, bukan mengambil. Orang awam yang merujuk kepada seorang mufti dalam fatwa atau untuk belajar, yaitu orang awam merujuk kepada seseorang yang berpengetahuan/terpelajar tidak dianggap sebagai taqlid, karena kadangkala berupa pemberitahuan mengenai hukum syara' atau dalam rangka mengajarnya. Adapun pengambilan suatu pendapat dan dalilnya diketahui, maka penjelasannya sebagai berikut: Jika dalilnya diketahui hanya sekedar untuk pengetahuan saja, seperti seseorang yang mengetahui bahwa ziarah kubur adalah boleh karena Rasulullah saw bersabda:

«كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا»

Aku pernah melarang kalian untuk menziarahi kubur, maka (sekarang) ziarahilah oleh kalian. (Dikeluarkan **Muslim** dan **Ibnu Majah** dari **Ibnu Mas'ud**)

Dalam kondisi seperti ini dianggap sebagai seorang muqallid, karena dia mengambil pendapat orang lain tanpa hujjah yang mengikat. Meskipun dalilnya diketahui, akan tetapi dalil tersebut bukan dia yang mengambilnya sendiri, maka itu tidak dianggap sebagai hujjah yang mengikat baginya. Namun, jika dalil tersebut diketahui setelah menetapkan dalilnya dan melakukan *istinbath* hukum dari dalil tersebut maka hal itu adalah sebuah ijtihad yang sama dengan ijtihad orang yang berpen-dapat dengan hukum tersebut, karena penetapan dalil dan *istinbath* hukum dari dalil hanya dilakukan oleh seorang mujtahid. Dan hal ini tergantung pada pengetahuannya yang tidak bertentangan yang mengharuskannya membahas hal tersebut. Yaitu tergantung kepada penelitian terhadap dalil-dalil. Ini tidak mampu dilakukan kecuali oleh seorang mujtahid. Dengan demikian (fakta) seorang muqallid berbeda dengan seorang mujtahid. Berkaitan dengan hukum syara', manusia itu kalau tidak seorang mujtahid maka dia (pasti) seorang muqallid, tidak ada golongan ketiga. Seseorang bisa melakukan *istinbath* hukum sendiri, baik hukum tersebut pernah di*istinbath* sebelumnya oleh orang lain, atau dia yang pertama melakukan *istinbath*; bisa juga seseorang mengambil (hasil) *istinbath* orang lain. Setiap orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad adalah seorang muqallid, baik dia memiliki sebagian ilmu-ilmu yang *mu'tabar* secara syar'i dalam masalah ijtihad, ataupun tidak. Dia termasuk muqallid *al-'aami* dan *al-muttabi'*. Muqallid *al-muttabi'* itu bertaqlid tetapi mengetahui dalilnya (mujtahid), sedangkan *al-'aami* bertaqlid begitu saja tanpa syarat.

Seorang muqallid, baik itu *muttabi'* ataupun *'aami* boleh mengambil pendapat mujtahid mana pun jika terbukti bahwa pendapat tersebut adalah ijtihad, walaupun melalui khabar perorangan (*ahad*). Apabila kepadanya diungkapkan suatu masalah dan dia tidak mencari pendapat-pendapat para mujtahid, namun dia mengetahui pendapat

seorang mujtahid, maka boleh baginya mengambil hukum syara' yang di*istinbath* oleh mujtahid tadi, karena yang dituntut adalah mengambil hukum syara' pada suatu masalah, tidak harus melakukan kajian atas pendapat-pendapat para mujtahid lain. Dalam kondisi seperti ini tidak dituntut adanya *tarjih*. Akan tetapi jika dia mencari pendapat-pendapat para mujtahid dan ingin mengambil salah satunya, maka tidak dibenarkan baginya kecuali *mentarjih*. Dan *tarjih* bukan didasarkan pada cocoknya hukum itu dengan keinginannya atau kemaslahatannya. Sebab, maksud/tujuan syariat adalah mengeluarkan seorang mukallaf dari memperturutkan hawa nafsunya agar ia menjadi hamba yang benar-benar karena Allah Swt. *Tarjih* harus melalui (proses) *tarjih* yang syar'i. Maksudnya, *pentarjih* harus mengkaitkannya dengan Allah dan Rasul-Nya. Allah Swt berfirman:

﴿فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾

Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (al-Quran) dan Rasul (Sunnahnya).
(TQS. an-Nisa [4]: 59)

Kembali kepada Allah dan Rasul-Nya adalah kembali kepada kalam Allah (al-Quran) dan Sunnah Rasul-Nya, yakni dalil syara', atau kembali kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari sini tampak adanya perbedaan *al-murajihat* (hal-hal yang dapat *mentarjih*) dengan (adanya) perbedaan kondisi para muqallidnya. Memang benar bahwa *tarjih* yang (bersifat) umum bagi orang awam adalah dalil *al-a'lamiyah* dan *al-fahmu* (aspek yang lebih mengetahui dan lebih memahami). Ini adalah *pentarjih* yang paling utama bagi seluruh muqallid. Hanya saja di sana terdapat bermacam-macam *pentarjih* di mana orang-orang *mentarjih* berdasarkan prinsip tersebut, ditambah lagi dengan aspek *a'lamiyah* (aspek lebih mengetahui) atau *ghairu al-a'lamiyah* (aspek tidak lebih mengetahui). Orang awam bertaqlid kepada salah seorang mujtahid berdasarkan pada *ketsiqahannya* dengan (dasar pada) pemahaman dan ketakwaan orang yang mereka ikuti, melalui orang-orang yang mengenal mereka. Seperti seseorang yang *tsiqah* dengan bapaknya atau dengan salah

seorang ulama, lalu ia mengikuti orang yang mereka ikuti. Ini adalah *pentarjihan* bagi orang awam dari sisi agama, bukan dari sisi hawa nafsunya. Atau seorang yang awam mengetahui hukum-hukum syara' dan dalil-dalilnya, hasil dari mengikuti pelajaran fiqh, hadits dan lain-lain, sehingga bisa membedakan antara hukum-hukum dan dalil-dalilnya. Hal ini adalah *pentarjihan* dalam taqlid berdasarkan pada pengetahuannya terhadap dalil, sehingga ia mengikuti hukum yang diketahui dalilnya. Saat itu ia memiliki hukum dan dalilnya yang lebih *rajih* dari hukum yang tidak disertai dengan dalil. Dua keadaan ini termasuk dalam kategori 'aami, yaitu setiap orang yang tidak memiliki pengetahuan atas sebagian ilmu-ilmu yang *mu'tabarah* dalam masalah ijtihad. Kesimpulannya, bahwa seorang 'aami pada kondisi apapun apabila menjumpai dalil, maka harus meninggalkan taqlid yang dibangun pada *ketsiqahannya* yang didasarkan pada pemahaman dan ketakwaan mujtahid yang diikutinya, dan mengambil pendapat yang disertai dengan dalil, karena ia memiliki *pentarjih* yang lebih kuat. Jadi, siapa saja yang taqlid kepada Imam Syafi'i atau selain beliau -karena bapaknya mengikutinya- jika menjumpai dalil atas hukum syara' yang *diistinbath* oleh mujtahid yang bukan diikutinya lalu ia meyakini hal tersebut, maka ia harus mengambil hukum tadi karena adanya *pentarjih* yang lebih kuat, yaitu dalil syara'. Adapun jika ia tidak meyakini hal tersebut, maka ia tidak perlu meninggalkan hukum yang diikutinya, karena belum terdapat pada dirinya *pentarjihan*. *Pentarjihan* bersandar kepada *at-tasamu' bi al-qarain* (perbincangan mengenai indikasi-indikasi), dan tidak boleh baginya -seorang yang 'aami- mengambil mazhab yang berbeda-beda sekehendaknya. Dia juga tidak boleh mengambil sesuatu yang paling mudah dalam setiap masalah dari pendapat mazhab-mazhab yang ada. Tetap harus ada *pentarjihan* tatkala pengetahuannya mengenai hukum mulai banyak.

BERPINDAH-PINDAH ANTAR PARA MUJTAHID

Sesungguhnya Allah Swt tidak menyuruh kita untuk mengikuti seorang mujtahid dan tidak menyuruh kita mengikuti seorang imam serta mengikuti suatu mazhab (tertentu). Allah menyuruh kita untuk mengambil hukum syara', dan mengambil apa yang dibawa oleh Rasul Muhammad saw dan meninggalkan apa yang dilarang olehnya. Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

Karena itu secara syar'i harus mengikuti hukum-hukum Allah, bukan mengikuti tokoh-tokoh. Hanya saja, fakta tentang taqlid menjadikan kaum Muslim mengikuti hukum-hukum seorang mujtahid dan menjadikannya sebagai imam bagi mereka, dan mereka menjadikan hukum apapun yang berasal dari ijtihad (imam mereka) sebagai mazhabnya. Akibatnya, di tengah-tengah kaum Muslim muncul para pengikut Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Ja'far, Zaid dan seterusnya. Jika mereka mengikuti hukum-hukum syara' yang diistinbath oleh mujtahid, aktivitas mereka adalah syar'i, karena mengikuti hukum syara'. Namun, jika mereka mengikuti pribadi seorang mujtahid, bukan hasil *istinbath*nya, maka perbuatan mereka tidak syar'i, dan apa yang mereka

ikuti tidak dianggap sebagai hukum syara', karena hal itu merupakan perkataan seseorang bukan perintah-perintah Allah dan larangan-larangan-Nya yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad saw kepada kita. Berdasarkan hal ini para pengikut mazhab seluruhnya harus memahami bahwa mereka harus mengikuti hukum-hukum Allah yang telah *diistinbath* oleh imam-imam tersebut. Jika mereka memahami selain dari ini maka mereka bertanggung jawab di hadapan Allah Swt karena meninggalkan hukum-hukum Allah serta mengikuti tiap-tiap pribadi yang mereka sebenarnya hanyalah hamba Allah.

Ini dari sisi mengikuti hukum-hukum mazhab. Ada pun dari sisi meninggalkan hukum-hukum ini maka harus diperhatikan, jika seseorang telah mengambil suatu hukum akan tetapi ia belum merealisasikannya dalam bentuk perbuatan, maka dia harus meninggalkannya dan mengambil yang lain berdasarkan *tarjih* yang dapat menghantarkan seseorang pada harapannya memperoleh keridhaan Allah. Jika ia telah melakukannya maka jadilah hukum tersebut sebagai hukum Allah baginya sehingga ia tidak boleh meninggalkannya dan mengambil hukum-hukum lain, kecuali jika hukum yang kedua disertai dengan dalil dan hukum yang pertama tidak disertai dengan dalil, atau diperoleh melalui jalan pembelajaran bahwa dalil hukum yang kedua lebih kuat dari pada dalil hukum yang pertama lalu ia merasa puas dengan dalil hukum yang kedua. Ia harus meninggalkan dalil hukum yang pertama disebabkan kepuasannya dengan dalil syara' yang disertai dengan pembenaran terhadap dalil tersebut sehingga menjadikannya sebagai hukum Allah baginya, sesuai dengan *qiyas* yang berlaku terhadap seorang mujtahid di saat menemukan suatu dalil atas suatu hukum yang lebih kuat dari dalil yang pernah *diistinbath*nya. Maka si mujtahid tersebut harus meninggalkan pendapatnya yang terdahulu, kemudian mengambil pendapat baru lantaran dalilnya lebih kuat. Selain kondisi tersebut tidak diperkenankan seorang muqallid meninggalkan hukum yang pernah diikutinya lalu beralih kepada hukum lain, apabila perbuatannya masih serupa dengan hukum tersebut.

Taqlid terhadap mujtahid lain dalam hukum lain boleh dilakukan, berlandaskan *ijma'* sahabat, yaitu bolehnya muqallid

meminta fatwa kepada setiap orang yang mengetahui tentang suatu persoalan. Namun apabila seorang muqallid menentukan suatu mazhab, seperti mazhab Syafi'i atau Ja'far misalnya, kemudian ia berkata: 'Aku menganut mazhabnya dan aku komit terhadapnya', maka kondisi ini mempunyai rincian (pembahasan). Seluruh perkara yang berasal dari satu mazhab yang diikutinya dan perbuatannya selalu dikaitkan dengan perkara yang berasal dari mazhab tersebut, ia tidak boleh bertaqlid dalam perkara-perkara tersebut selain pada mazhabnya. Namun, jika ada perbuatannya yang belum dikaitkan dengan satu mazhab maka ia tidak dilarang mengikuti mazhab lain.

Hanya saja harus jelas bahwa perkara yang membolehkannya meninggalkan hukum yang pernah diikuti untuk menerapkan hukum lain, disyaratkan perkaranya terpisah (tidak ada hubungannya) dengan permasalahan lain, kemudian tidak mengakibatkan kerancuan dengan hukum-hukum syara' yang lain. Jadi, jika suatu perkara masih terkait dengan perkara lain, ia tidak diperkenankan meninggalkannya sampai ia benar-benar meninggalkan seluruh perkara yang terkait dengan perkara tersebut. Sebab, semuanya masih dianggap sebagai satu perkara, seperti sebagai suatu syarat dalam hukum lain, atau salah satu rukun di antara rukun-rukun suatu perbuatan. Misalnya, shalat dan wudlu', demikian pula seperti rukun-rukun shalat. Jadi, tidak boleh (tidak sah) bagi pengikut Imam Syafi'i mengikuti (pendapat) Imam Abu Hanifah bahwa bersentuhan dengan perempuan tidak membatalkan wudlu', lalu ia tetap melakukan shalat berdasarkan mazhab Imam Syafi'i. Juga tidak sah mengikuti orang yang berpendapat bahwa banyak gerakan tidak membatalkan shalat seberapapun banyaknya, atau tidak membaca surat al-Fatihah bukan termasuk salah satu rukun dari rukun-rukun shalat, dan seterusnya, lalu ia tetap melakukan shalat berlaku sebagai muqallid terhadap orang yang berpendapat bahwa banyak gerakan dapat membatalkan shalat, atau surat al-Fatihah adalah salah satu rukun diantara rukun-rukun shalat. Dengan demikian hukum tentang boleh meninggalkannya, adalah hukum yang tidak membawa pengaruh meninggalkan segala perbuatan yang mesti dikerjakannya, yang masih berhubungan dengan hukum-hukum syara' lainnya.

MEMPELAJARI HUKUM SYARA'

Al-mustafti (orang yang meminta fatwa) tidak sama dengan *al-muqallid* (orang yang bertaqlid), karena *muqallid* adalah orang yang mengambil hukum syara' kemudian mengamalkannya, sedangkan *al-mustafti* adalah orang yang mempelajari hukum syara' dari seseorang yang mengetahui suatu hukum, baik selaku mujtahid ataupun bukan, baik *al-mustafti* ini mempelajarinya sekaligus mengamalkannya atau hanya sekedar untuk pengetahuannya saja. *Al-mustafti* adalah setiap orang yang mencari tahu hukum Allah dalam suatu permasalahan. Setiap orang yang bukan mujtahid dalam suatu hukum disebut sebagai *al-mustafti* mengenai hukum tersebut. Dan orang yang tidak dapat digolongkan sebagai mujtahid dalam seluruh hukum berarti disebut sebagai *al-mustafti* secara keseluruhannya. Siapa saja yang menjadi mujtahid dalam berbagai permasalahan, maka dia dianggap sebagai *al-mustafti* dalam permasalahan lain di luar masalah yang telah diijtihadkannya. Orang yang menjelaskan hukum Syara' kepada *al-mustafti* disebut *mufti*. Menurut bahasa *iftaa iftaa-an fi al-masalati*, yaitu menjelaskan pada seseorang hukum tentang suatu masalah. Dan *istaftaa istiftaa-an al-'aalima fi al-masalati*, yaitu seseorang menanyakannya agar dia memberikan fatwa hukum mengenai suatu masalah. Fatwa-fatwa sahabat dan para tabi'in adalah hukum-hukum yang telah mereka jelaskan kepada umat manusia. Tatkala hukum Syara' wajib untuk diketahui maka harus ada orang yang mengajarkan hukum-

hukum Syara' kepada umat manusia, baik pengajarnya itu mujtahid atau pun bukan, apakah mereka yang mengajarkan manusia tersebut menyertakan dalil-dalilnya atau hanya hukum-hukumnya saja tanpa disertai dengan dalil. Sebab, tidak disyaratkan pada seseorang yang mengajarkan hukum harus memiliki kriteria sebagai mujtahid. Juga tidak disyaratkan dalam pengajaran seorang muslim tentang hukum-hukum kepada orang lain itu harus disertai dalil-dalilnya. Setiap orang yang telah mengetahui hukum harus mengajarkannya kepada orang lain apabila ada orang yang ingin mengkajinya. Tidak disyaratkan bagi orang yang memberi fatwa kepada manusia mengenai hukum-hukum atau mengajarkan mereka tentang hukum-hukum, harus mujtahid, boleh bukan mujtahid. bagi selain mujtahid yang melakukan pengkajian terhadap hukum syara' yang berasal dari *istinbath* seorang mujtahid, boleh memfatwakan hukum tersebut kepada manusia, karena dia sebagai penyampai hukum saja, meskipun ia tidak menjelaskan penyampaiannya itu. Tidak ada perbedaan antara orang yang mengetahui dengan yang selainnya, seperti (dalam kasus penyampaian-pen) hadits, yaitu tidak disyaratkan seorang perawi hadits harus menjadi orang yang alim (mengetahui). Begitu pula tidak disyaratkan penyampai hukum syara' kepada orang lain harus memiliki kriteria sebagai orang yang alim, hingga dengan sendirinya tidak disyaratkan orang itu mujtahid. Yang disyaratkan dalam perkara ini adalah harus 'alim (mengetahui) hukum yang hendak disampaikan, sebagai tanda bahwa dirinya *dlabith* dan jelas. Sebab, dia tidak mampu menyampaikan kepada orang lain apabila dirinya belum *dlabith* dan mampu menyampaikannya. Demikian juga tidak disyaratkan bagi orang yang mengajarkan hukum syara' kepada manusia atau yang memberi fatwa tentang hukum syara' bahwa si pengajar harus mengajarkannya disertai dengan dalil atau harus menyampaikan dalilnya kepada mereka. Boleh menyampaikan hukum syara' tanpa menyertakan dalilnya. Seorang *mufti* yang memfatwakan hukum syara' dan mengajarkannya kepada manusia boleh tanpa disertai penjelasan dalilnya. Hanya saja disyaratkan harus dijelaskan bahwa apa yang disampaikan itu adalah hukum syara' atau *istinbath* si fulan, yaitu hasil *istinbath* salah seorang mujtahid. Apabila suatu pendapat disampaikan kepada mereka,

lalu dikatakan bahwa ini adalah pendapatku, atau disampaikan suatu pendapat kepada mereka lalu ia berkata inilah hukumnya, dengan alasan bahwa seorang mujtahid telah berkata (memiliki pendapat) seperti itu, maka apa yang disampaikannya itu tidak dianggap sebagai hukum syara', karena perkataan para mujtahid bukanlah dalil syara'. Menjadikan perkataan mereka sebagai dalil terhadap suatu hukum akan membatalkan keberadaannya sebagai hukum syara'. Sedangkan jika disandarkan kepada *istinbath* mereka, maka perkataan tersebut merupakan hukum syara', walaupun tidak dijelaskan dalilnya.

Dimasa sahabat, masyarakat umum biasa meminta fatwa dari para mujtahid lalu mereka mengikuti hukum-hukum syara'. Para ulama selalu bergegas mempersiapkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mereka tanpa harus menunjukkan dalilnya. Mereka (para sahabat) tidak mencegah hal seperti ini. Selain itu tidak ada seorangpun dari golongan sahabat yang menyatakan pengingkarannya sehingga mereka semua sepakat (Ijma') tentang bolehnya orang awam mengikuti seorang mujtahid secara mutlak tanpa disebutkan dalilnya, dan boleh pula mempelajari hukum-hukum Syara' kemudian mengajarkannya tanpa mempelajari dalil atau mengajarkan dalilnya. *Al-'aami* dan *al-muttabi'* dalam kondisi tersebut sama saja. Jadi, boleh bagi setiap orang untuk meminta fatwa kepada yang lain, dan dibolehkan pula diantara keduanya untuk mengajarkan kepada orang lain hukum syara' yang diketahuinya secara benar, baik diketahui dalilnya ataupun tidak. Setiap orang yang telah mengetahui tentang suatu masalah dapat disebut sebagai orang yang 'alim tentang masalah tersebut, sehingga boleh untuk mengajarkannya kepada orang lain. Selaku (muqallid) *al-'aami* ia terbatas hanya menyampaikan apa yang diketahuinya seperti yang telah dipelajarinya. Adapun (muqaliid) *al-muttabi'* dibolehkan mengajarkan apa yang diketahuinya kemudian menfatwakannya, karena dia memiliki pengetahuan terhadap sebagian ilmu yang dianggap esensial dalam berijtihad. Dia mengetahui hukum-hukum dan mengetahui tentang tata cara mengajarkannya, termasuk tata cara menfatwakannya. Mempelajari hukum atau meminta fatwa hukum bukanlah taqlid terhadap seorang *mu'allim* (guru) atau *mufti* (pemberi fatwa), melainkan sebagai permintaan fatwa dan mempelajari suatu hukum. Taqlid

terhadap orang yang telah mengistinbath hukum bukan (bertaqlid) terhadap orang yang telah mengajarkannya ataupun menfatwakannya. Seorang *mu'allim* (guru) disyaratkan adil, tidak terlihat kefasikannya. Ini diqiyaskan kepada persaksian, karena seorang saksi memberitakan suatu kejadian. Perkaranya sama, karena dia memberitahukan hukum Syara', masing-masing keduanya adalah orang yang memberi kabar mengenai sesuatu. Itulah mengapa disyaratkan harus adil. Allah Swt juga telah melarang menerima perkataan orang fasik, kemudian memerintahkan untuk memeriksa terlebih dahulu perkataannya. Allah Swt berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا﴾

Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti. (TQS. al-Hujurat [49]: 6)

Bentuk nakirah pada kata fasik dan kata naba' menunjukkan bahwa setiap orang fasik manapun yang datang dengan membawa berita maka wajib kepada manusia untuk berhenti mengambalnya, dan mereka diharuskan atau dituntut untuk mengkaji suatu perkara dan menyingkap kebenarannya. Mereka tidak menerima perkataan orang fasik. Jadi *mafhum mukhalafah* (pengertian sebaliknya) yang terdapat dalam ayat ini adalah bahwa perkataan orang yang adil dapat diambil, baik fatwanya maupun pengajarannya dan sebagainya.

KEKUATAN DALIL

Dalil syara' adalah hujjah, atas dasar bahwa hukum yang ditunjukkan tersebut adalah hukum syara'. Acuan suatu hukum sehingga disebut sebagai hukum syara' tergantung pada acuan tentang dalilnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa pembahasan tentang acuan suatu dalil merupakan asal/pokok didalam standarisasi hukum-hukum syara'. Apabila terhadap suatu peristiwa terdapat dalil yang benar-benar layak dijadikan sebagai dalil dan hukumnya memang seperti ini, maka saat itu hukum tersebut adalah hukum syara' untuk peristiwa tersebut berdasarkan acuan dalilnya. Namun, apabila pada suatu peristiwa terdapat dua dalil yang sama-sama layak, salah satunya menunjukkan kepada hukum tertentu, haram misalnya, dan yang lain menunjukkan kepada hukum yang berbeda dengan hukum pertama, seperti *ibahah* (boleh) misalnya, maka saat itu perlu proses *tarjih* terhadap salah satu diantara dua dalil tersebut sehingga seseorang dapat menjalankan atau melaksanakan salah satu diantara dua hukum berdasarkan dalil yang lebih kuat. Dengan demikian harus diketahui aspek-aspek *pentarjihan* mengenai dalil-dalil yang layak dijadikan kesimpulan, sehingga benar-benar melalui (proses) pengambilan dalil yang lebih kuat, dengan cara *mentarjih* atas dali-dalil yang lain. Alasan keharusan *mentarjih* dan beramal dengan dalil yang lebih *rajih* (dalil yang lebih kuat) adalah berdasarkan *Ijma'* sahabat ra. Mereka pernah *merajihkan* khabar (hadits

350 Syakhshiyah Islam

dari) Aisyah ra mengenai bertemunya dua *khitan* (kemaluan), yaitu perkataannya (Aisyah ra):

«إِذَا جَاوَزَ الْخِتَانَ الْخِتَانَ فَقَدْ وَجِبَ الْعُسْلُ فَعَلْتُهُ أَنَا وَرَسُولُ اللَّهِ ﷺ فَاغْتَسَلْنَا»

Apabila satu khitan bertemu dengan khitan lainnya (bersetubuh), maka wajib mandi. Aku telah melakukannya bersama Rasulullah saw, kemudian kami mandi. (Dikeluarkan at-Tirmidzi)

dari pada khabar (melalui) Abu Said al-Khudri yang berkata bahwa Nabi saw bersabda:

«إِنَّمَا الْمَاءُ مِنَ الْمَاءِ»

Sesungguhnya air (untuk mandi junub-pen) disebabkan karena (terpancarnya) air (mani). (Dikeluarkan Muslim)

Ini disebabkan istri-istri Nabi saw lebih mengetahui perbuatan Nabi dari pada laki-laki tentang perkara tersebut. Begitu pula khabar yang diriwayatkan oleh sebagian istri-istri beliau bahwa beliau junub dan tetap berpuasa (**HR al-Bukhari dan Muslim**) dirajihkan dari pada yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari al-Fadhlu bin 'Abbas dari Nabi saw:

«أَنَّ مَنْ أَصْبَحَ جُنُبًا فَلَا صَوْمَ لَهُ»

Siapa saja yang telah junub maka tidak ada puasa baginya. (Dikeluarkan Ahmad)

Juga sikap Ali bin Abi Thalib yang menguatkan khabar (dari) Abu Bakar tanpa menyuruhnya bersumpah dari pada (khabardari selainnya) yang dimintanya bersumpah. Hal sama dilakukan Abu Bakar untuk memperkuat khabar yang dibawa oleh Mughirah mengenai warisan terhadap seorang nenek. Khabar tersebut diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Maslamah. Demikian pula Umar yang menguatkan khabar Abu Musa al-Asy'ari mengenai permintaan izin, yang disepakati

juga oleh Abu Said al-Khudri dalam periwayatannya. Para sahabat tidak berpaling kepada pendapat-pendapat dan *qiyas* (pengambilan hukum secara analogi) kecuali setelah melakukan pembahasan (pencarian) nash-nash, hingga mereka putus asa karena tidak mendapatkan nash-nash tersebut. Barangsiapa yang mencermati keadaan mereka dan memantau perjalanan ijtihad-ijtihad mereka sungguh akan mengetahui betul –tanpa keraguan- bahwa mereka (para sahabat) selalu mewajibkan beramal dengan yang lebih *rajih* dari dua dalil *dzan* tanpa mendla'ifkan keduanya. Yang menunjukkan hal itu adalah *taqrir* Nabi saw terhadap Mu'az ketika dikirim ke Yaman sebagai qadli, berdasarkan tata tertib dalil dengan mendahulukan sebagiannya atas sebagian yang lain.

Tatkala dua dalil saling berlawanan, tidak sah kembali kepada pada *pentarjihan* salah satu (dari kedua)nya, kecuali pada kondisi tidak mampu beramal menggunakan keduanya secara bersama-sama. Jika mampu beramal dengan (menggunakan) keduanya, maka hal itu lebih utama karena beramal dengan kedua dalil lebih utama dari pada mengabaikan salah satu dari keduanya. (Hukum) asal pada suatu dalil adalah melaksanakannya, bukan mengabaikan. Beramal dengan (menggunakan) kedua dalil tidak sah jika dilakukan dengan cara mencari-cari alasan (mencari-cari dalih). Harus dengan cara yang telah ditunjukkan (dimaksudkan) oleh nash. Contoh beramal dengan (menggunakan) dua dalil yang saling bertentangan dapat dilihat dari sabda Rasulullah saw:

«أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ الشُّهَدَاءِ؟ الَّذِي يَأْتِي بِشَهَادَتِهِ قَبْلَ أَنْ يَسْأَلَهَا»

Apakah kalian tidak ingin kukabarkan sebaik-baik saksi? Yaitu yang mendatangkan kesaksiannya sebelum ditanyakan. (Dikeluarkan **Muslim** dari **Zaid bin Khalid al-Juhri**)

Dan sabda Rasulullah saw:

«ثُمَّ يُفْشَوُ الْكَذِبَ حَتَّى يَحْلِفَ الرَّجُلُ وَلَا يُسْتَحْلَفَ وَيَشْهَدَ وَلَا يُسْتَشْهَدُ»

Kemudian dia menyebarkan kebohongan meski dia bersumpah, padahal dia tidak diminta bersumpah. Dan dia bersaksi padahal dia tidak diminta bersaksi. (HR Ahmad dan Tirmidzi dari Ibnu Umar). Hadits ini potongan dari hadits yang panjang.

Disatu sisi Rasul saw memuji orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya, dan disisi lain Rasul saw mencela orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya. Pujian Rasul terhadap orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya menunjukkan (oleh nash) bahwa hal itu diperintahkan oleh Syari' (Allah). Dan celaan Rasul terhadap orang yang bersaksi sebelum diminta kesaksiannya menunjukkan hal itu dilarang oleh Syari'. Hal ini menunjukkan adanya pertentangan (*ta'arudl*) antara dua dalil. Penggabungan (*al-jama'*) antara dua dalil itu adalah, bahwa *syahadah* (kesaksian) yang menyangkut (kasus) hak dari hak-hak Allah diperintahkan (oleh) syara' untuk bergegas menunaikannya tanpa diminta. Dan *syahadah* (kesaksian) yang menyangkut hak dari hak-hak hamba dilarang oleh Syari' untuk menyatakan kesaksiannya sebelum diminta bersaksi.

Dengan demikian harus dilakukan upaya agar memungkinkan beramal dengan dua dalil (yang tampaknya bertentangan-*pen*). Jika tidak mungkin beramal dengan keduanya secara bersama-sama, dan pertentangan keduanya sama-sama kuat dan (sama-sama berbentuk) umum, maka perlu dilihat. Apabila mengetahui (ada) dalil *al-mutaakhhir* (yang datang kemudian), maka dalil tersebut (berfungsi) sebagai *naasikh li al-mutaqaddim* (penghapus terhadap dalil yang datang terdahulu), baik keberadaan keduanya sebagai dalil *qath'i* ataupun dalil *dzanni*, baik keberadaan keduanya dari al-Kitab maupun dari as-Sunnah. Tidak mungkin keberadaan dua dalil tersebut berasal dari al-Kitab dan as-Sunnah secara bersamaan, karena as-Sunnah tidak bisa *menasakh* (menghapus) al-Kitab, walaupun as-Sunnah tersebut *mutawatir*. Jika tidak diketahui mana yang paling akhir dari keduanya sehingga tidak diketahui pula ketentuannya, maka harus (diketahui) dua dalil tersebut (sebagai) dua dalil *dzanni*, karena dua dalil *qath'i* tidak mungkin ada perselisihan di dalamnya sama sekali. Jika keduanya adalah dua dalil *dzanni*, maka harus kembali pada *pentarjihan* sehingga

seseorang dapat beramal dengan dalil yang lebih kuat. Kekuatan dalil artinya kekuatan dalil itu sendiri dari sisi tat tertib dalil-dalilnya, dari sisi derajat pengi'tibaran penarikan dalil pada setiap jenisnya berupa jenis-jenis dalil yang bersifat *dzanni*. Dari sisi tata tertib dalil, al-Kitab lebih kuat dari pada as-Sunnah, walaupun Sunnah tersebut *mutawatir*. Kemudian Sunnah yang *mutawatir* lebih kuat dari pada *Ijma'*. Dan *Ijma'* yang disampaikan dengan metode *mutawatir* itu lebih kuat dari pada *khbar ahad*. Dan *khbar ahad* lebih kuat dari pada *qiyas* apabila *illat*nya diambil melalui *dilalah* (penujukkan suatu dalil) atau melalui *istinbath* ataupun *qiyas*. Namun, apabila *illat*nya diambil melalui (cara) *sharahatan* (langsung) maka harus beramal sesuai dengan nash yang menunjukkan *illat* secara *sharahatan*, kemudian mengambil hukumnya (nash) berdasarkan kekuatan dalil. Jadi, jika ada dalam al-Quran maka hukum *illat* tersebut diambil dari al-Quran, dan jika ada pada Sunnah maka hukum *illat* tersebut diambil dari hukum as-Sunnah, dan jika *Ijma'* menunjukkan adanya *illat* maka hukum *illat* tersebut diambil dari hukum *Ijma*. Sedangkan dari sisi derajat pengi'tibaran penarikan dalil pada setiap jenisnya, berupa jenis-jenis dalil yang bersifat *dzanni* maka dalil-dalil yang bersifat *dzanni* itu adalah dua dalil yang salah satunya as-Sunnah dan yang lainnya *qiyas*. Masing-masing diantara keduanya memiliki pertimbangan tertentu dalam hal *pentarjihan*, yang dianggap (sebagai) kekuatan dalil. As-Sunnah misalnya, yang dianggap sebagai kekuatan dalilnya adalah aspek *sanadnya*, *matan* dan *madlulnya* (penunjukannya). Kekuatan dalil as-Sunnah ditinjau dari segi *sanad* terdiri dari beberapa perkara, diantaranya adalah:

1. Hal-hal yang dikembalikan kepada para perawi. Perawi yang langsung (meriwayatkan) lebih *rajih* (diunggulkan) dari pada perawi yang tidak langsung, karena dia lebih tahu dengan apa diriwayatkannya. Contohnya seperti riwayat Abu Rafi' bahwa Nabi saw menikahi Maimunah sementara beliau dalam keadaan *tahallul* (Dikeluarkan **Muslim**). Maka Abu Rafi' diunggulkan dari pada periwayatan Ibnu 'Abbas, dimana beliau (Rasul) menikahnya sementara dalam keadaan *ihram* (Dikeluarkan **al-Bukhari**). Sebab, keberadaan Abu Rafi' saat itu adalah sebagai mediator antara keduanya dan dia orang yang menerima pernikahannya dengan

Rasulullah. Jadi, hadits ini *dirajihkan* berdasarkan pengetahuannya siperawi. Dengan demikian khabar yang diriwayatkan oleh perawinya selaku orang yang *faqih* (lebih tahu) *dirajihkan* atas khabar yang diriwayatkan oleh perawi selaku orang yang bukan *faqih* (tidak tahu). Demikian juga *dirajihkan* (diunggulkan) hadits yang keberadaan perawinya meriwayatkan berdasarkan hafalan atas hadits yang perawinya meriwayatkan berdasarkan penulisan. Apabila ada salah satu diantara dua perawi yang bersandar pada hafalan mengenai suatu hadits dan lainnya hanya bersandar pada apa yang tertulis, maka sipenghafal lebih diunggulkan, karena ia lebih jauh dari perkara *syubhat*. Juga *dirajihkan* suatu hadits yang perawinya *masyhur* (terkenal) atas hadits yang perawinya tidak *masyhur*.

2. Hal-hal yang dikembalikan kepada riwayat itu sendiri. Khabar yang *mutawatir* lebih *rajih* atas khabar *ahad*. Khabar *musnad* (yang dapat disandarkan kepada perawinya/ada sanadnya) lebih *rajih* atas khabar *mursal* (yang langsung disandarkan kepada Rasul), karena dalam khabar *musnad* disebutkan sahabat dan (lainnya) tidak dapat dalam khabar *mursal* tidak disebutkan sahabat.
3. Hal-hal yang dikembalikan kepada waktu periwayatan. Perawi yang meriwayatkan hadits pada usia baligh lebih *rajih* atas perawi yang meriwayatkan hadits pada usia kanak-kanak, maksudnya ketika dia masih kecil.
4. Hal-hal yang dikembalikan kepada metode periwayatan. Khabar yang benar-benar memperoleh kesepakatan (*muttafaq*) ke-*marfu'*-annya kepada Nabi saw lebih *rajih* atas khabar yang mengalami perbedaan pendapat dalam hal keberadaan pelimpahannya (*marfu'*) kepada Nabi saw. Harus *dirajihkan* khabar yang diriwayatkan dengan lafadz Rasul atas khabar yang diriwayatkan berdasarkan makna.
5. Hal-hal yang dikembalikan kepada waktu datangnya khabar. Khabar yang diriwayatkan secara *mutlaq* tanpa menyebutkan *tarikh* (waktu) lebih *rajih* atas khabar yang bertarikh tetapi *tarikhnya* terdahulu. Sebab, yang *mutlaq* disamakan dengan *al-mutaakhhir* (hal yang datang kemudian). Khabar yang datang pada akhir masa Nabi saw

lebih *rajih*. Khabar yang datang menjelang wafatnya beliau harus *dirajihkan* atas khabar yang *mutlaq*.

Adapun kekuatan khabar ditinjau dari aspek *matannya* terdiri dari beberapa perkara, diantaranya adalah:

1. Salah satu dari dua khabar harus berbentuk *amrun* (perintah) dan yang lainnya berbentuk *nahyun* (larangan), maka yang *dirajihkan* adalah larangan dari pada perintah.
2. Salah satu dari dua khabar berbentuk perintah dan yang lainnya berbentuk *mubah* (boleh), maka harus *dirajihkan* yang *mubah* ketimbang perintah, karena tujuan (maksud) yang mesti dicapai dari aktivitas *mubah* adalah pentakwilan perintah dengan cara mengalihkannya dari tuntutan berbuat kepada *ibahah* (boleh berbuat dan boleh tidak berbuat). Dan ini merupakan bagian dari penger-tiannya yang bersifat tetap. Selain itu aktivitas dengan (bentuk) perintah dapat dipastikan terjadinya *ta'thilu al-mubaahi bi al-kulliyati* (terlantarnya perkara *mubah* secara keseluruhan) dan yang perlu diindahkan adalah beraktivitas dengan (menggunakan) dua dalil tersebut lebih utama dari pada mentelantarkan salah satu diantara keduanya.
3. Salah satu khabar berbentuk perintah dan yang lain berbentuk khabar (berita), maka yang harus *dirajihkan* adalah khabar (berbentuk berita) dari pada perintah, karena khabar lebih kuat *dalalahnya* dari pada perintah. Karenanya khabar (bisa) terhindar dari *nasakh*. Sebaliknya perintah bisa mengalami *penasakhan* (penghapusan).
4. Salah satunya berbentuk larangan dan yang lainnya berbentuk khabar, maka yang *dirajihkan* adalah khabar dari pada larangan, berdasarkan alasan yang sama dengan proses *pentarjihan* khabar terhadap perintah.
5. Hal-hal yang dikembalikan kepada lafadz khabar. Khabar yang lafadznya menunjukkan kepada *haqiqah* (makna sebenarnya) harus *dirajihkan* dari pada khabar yang lafadznya menunjukkan kepada *majaz* (makna kiasan). Khabar yang mencakup *haqiqah syara'* *dirajihkan* dari pada khabar yang mencakup *haqiqah lughat*

wa al-'urfi (bahasa atau adat kebiasaan). Karena Nabi saw diutus untuk menjelaskan makna-makna syara'. Juga khabar yang mengandung *illat* hukum secara terang-terangan (*shurahatan*) atau secara penunjukan dalil (*dalalatan*) ataupun secara *pengistinbathan* (*istinbathan*) lebih dirajihkan dari pada khabar yang tidak mengandung *illat* hukum, karena khabar yang mengandung *illat* hukum lebih kuat ditinjau dari aspek tasyri'.

Kekuatan khabar ditinjau dari aspek *madlulnya* terdiri dari beberapa perkara, diantaranya sebagai berikut:

1. Salah satu dari dua khabar berfungsi untuk *takhfif* (keringanan) dan yang lain berfungsi untuk *taghlidh* (pembebanan), maka yang dirajihkan adalah khabar yang mengandung keringanan dari pada khabar yang mengandung pembebanan, berdasarkan firman Allah Swt:

﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (TQS. al-Baqarah [2]: 185)

Dan firman-Nya yang lain:

﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾

Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (TQS. al-Hajj [22]: 78)

Kemudian sabda Rasulullah saw:

«إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ»

Sesungguhnya agama itu mudah. (Dikeluarkan al-Bukhari dari Abu Hurairah)

Dan sabda Rasulullah saw yang lain:

«لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ فِي الْإِسْلَامِ»

Tidak ada dlarar dan tidak ada pula dhirar dalam Islam. (Dikeluarkan **Malik** dan **Ibnu Majah** dari **Ubadah bin Shamit**)

2. Salah satu diantara dua khabar itu berfungsi sebagai *tahrim* (pengharaman) dan yang lain berfungsi sebagai *ibahah* (pembolehan), maka khabar yang menunjukkan kepada pengharaman lebih diunggulkan dari pada khabar yang menunjukkan kepada pembolehan. Dan sabda Rasulullah saw lainnya, ‘*Tinggalkanlah hal-hal yang dapat meragukanmu menuju kepada hal-hal yang tidak dapat meragukanmu.*’ (Dikeluarkan **Ahmad** dan **at-Tirmidzi**)
3. Salah satu dari dua khabar itu berfungsi sebagai pengharaman dan yang lain berfungsi sebagai *wujub* (kewajiban), maka yang diutamakan adalah khabar yang menunjukkan kepada pengharaman dari pada khabar yang menunjukkan kepada kewajiban tatkala tidak ada qarinah yang merajihkan.
4. Salah satu dari dua khabar tersebut berfungsi sebagai kewajiban dan yang lain berfungsi sebagai pembolehan, maka yang *dirajihkan* adalah khabar yang menunjukkan kepada kewajiban dari pada khabar yang menjurus kepada pembolehan, karena kewajiban tersebut akan menghantarkan dosa saat meninggalkannya, dan pembolehan tidak akan menghantarkan sesuatu (dosa) pada saat meninggalkannya. Menjauhi dosa lebih utama daripada menjauhi perkara yang tidak menghantar sesuatu. Selain itu, khabar yang menjurus kepada kewajiban mengandung perintah (yang berbentuk) *jazm* (tegas), dari pada khabar yang menjurus kepada pembolehan yang hanya mengandung *takhvir* (tuntutan pilihan). Maka (bentuk) *jazm* lebih utama dari pada selainnya.

Demikianlah perkara yang berhubungan dengan pengi'tibaran *tarjih* dari as-Sunnah. Sedangkan pengi'tibaran *tarjih* dari *qiyas* maka sejalan dengan dalil yang mengandung sifat pengi'llatannya. *Qiyas* yang terbukti pengi'llatan sifatnya dengan nash yang *qath'i* lebih *rajih*

dari pada *qiyas* yang terbukti pengillatan sifatnya dengan nash yang tidak *qath'i*, karena yang *qath'i* tidak mengandung apapun selain dari pada sifat pengillatan, berbeda dengan yang tidak *qath'i*. *Qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *shurahatan* (terang-terangan) dirajihkan dari pada *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *dalalatan* (penunjukan dalil) atau *istinbathan* ataupun *qiyas*. Selanjutnya *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *dalalatan* lebih dirajihkan dari pada *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *istinbathan* ataupun *qiyas*. Berikutnya *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *istinbathan* lebih dirajihkan dari pada *qiyas* yang dibuktikan oleh adanya *illat* secara *qiyas*. Maka pentarjihan *qiyas* berlangsung sesuai dengan adanya *illat* dan dengan adanya dalil yang memiliki sifat pengillatan.

Inilah kesimpulan atau ringkasan perkara yang berkaitan dengan pentarjihan. Dengan demikian seseorang akan mampu mengetahui dalil yang lebih kuat sehingga dengan cara-cara tersebut ia dapat mentarjih hukum syara'. Hal ini mungkin terdapat dalam dua keadaan:

Pertama, ia berada bersama *al-muttabi'* dalam menetapkan perkara terhadap dua dalil tanpa memiliki kemampuan untuk melakukan *istinbath*, sebab ia tidak mampu mencurahkan segenap upayanya dalam mencari (dalil) *dzan*.

Kedua, ia berada bersama mujtahid ketika berhadapan dengan dua dalil yang saling bertentangan.

Dalam dua keadaan tersebut, apabila seseorang dihadapkan kepada dua dalil maka wajib mengunggulkan salah satu dari keduanya. Jika telah diunggulkan salah satu dari keduanya maka dia wajib mengambil hukum yang dalilnya lebih kuat dan beramal dengan dalil yang lebih kuat tersebut, serta meninggalkan hukum yang telah terbukti kelemahan dalilnya.

ASY-SYURA ATAU PENGAMBILAN PENDAPAT DALAM ISLAM

Syura atau pengambilan pendapat dilakukan oleh Khalifah atau seorang Amir atau seseorang yang memiliki wewenang, baik dia sebagai kepala negara, komandan pasukan ataupun pimpinan yang memiliki tanggung jawab, semuanya disebut dengan Amir. Syura berlaku juga antara suami isteri, berdasarkan firman Allah Swt:

﴿فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ﴾

Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan. (TQS. al-Baqarah [2]: 233)

Adapun penyampaian pendapat bagi orang yang memiliki wewenang, baik sebagai hakim, komandan atau lainnya merupakan perkara yang tidak samar lagi, karena hal itu tergolong sebagai nasehat. Nasehat merupakan perkara yang disyariatkan dan harus disampaikan kepada para pemimpin kaum Muslim dan kepada seluruh manusia. Adapun yang dijadikan rujukan bagi orang yang memiliki wewenang, baik dia sebagai hakim maupun sebagai Amir atau kepala negara dalam rangka mengambil pendapat dari manusia, maka hal itu merupakan topik yang masih samar, terutama setelah tersebar luasnya pemikiran Demokrasi yang selalu berusaha merubah pola pikir kebanyakan kaum Muslim. Pengambilan pendapat yang sering disebut dalam Islam, yaitu

Syura dan *Tasyawur*. Penyampaian pendapat boleh didengar dari kaum Muslim maupun non muslim, karena Rasul telah mentaqrirkan suatu pendapat yang ada pada *hilf al-fudlul* yang berbunyi: *Jika aku dipanggil bersamanya, sungguh aku akan memenuhi (panggilannya), dan aku tidak ingin melanggarnya. (Ketahuilah) bahwasanya hal itu bagiku (lebih baik dari pada) unta merah' (Sunan al-Baihaqi)*. Padahal pendapat tersebut adalah pendapat orang-orang musyrik, dan pengambilan pendapat tidak boleh dilakukan kecuali atas kaum Muslim. Syura tidak berhak diberlakukan kecuali bagi kaum Muslim, karena Allah Swt menyeru kepada Rasul hingga berfirman:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. **Ali Imran [3]: 159**)

Artinya untuk kaum Muslim. Selanjutnya Allah Swt berfirman:

﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (TQS. **asy-Syura [42]: 38**)

Yaitu kaum Muslim.

Ayat yang pertama berbunyi:

﴿فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا﴾

﴿مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. **Ali Imran [3]: 159**)

Ini seluruhnya dari Rasul untuk seluruh kaum Muslim. Dan ayat yang kedua berbunyi:

﴿وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (TQS. asy-Syura [42]: 38)

Sifat-sifat itu hanya ada pada kaum Muslim. Karena itu syura khusus bagi kaum Muslim dengan sesama mereka. Karena itu, secara qath'i syura itu khusus untuk sesama kaum muslim. Syura dikalangan kaum Muslim merupakan perkara yang masyhur dan telah diketahui. Syura juga dijumpai di dalam al-Quran dan hadits dan dalam banyak perkataan kaum Muslim. Dari Abu Hurairah ra berkata:

«مَا رَأَيْتُ أَحَدًا أَكْثَرَ مُشَاوَرَةً مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ»

Aku tidak pernah melihat seseorang yang lebih banyak musyawarahnya dari pada Rasulullah saw terhadap para sahabatnya. (Sunan al-Baihaqi)

Dari Hasan ra berkata:

«مَا تَشَاوَرَ قَوْمٌ قَطُّ إِلَّا هُدُوا لِأَرْشَادِ أَمْرِهِمْ»

Tidaklah suatu kaum bermusyawarah kecuali mereka memperoleh petunjuk agar urusan mereka mendapatkan bimbingan.

Pengambilan pendapat itu adalah *tasyaawur* atau syura yang telah ditetapkan oleh nash al-Quran dan hadits. Yang kini samar dalam benak kebanyakan kaum Muslim adalah, pendapat seperti apa yang terdapat didalam syura atau *tasyawur*? Dengan kata lain perkara-perkara apa yang sebenarnya (dapat) diambil dalam suatu pendapat? Lalu apa sebenarnya hukum tentang pendapat tersebut, apakah wajib mengambil pendapat mayoritas tanpa melihat lagi benar atau salahnya? atau wajib mengambil pendapat yang benar tanpa memandang lagi mayoritas

atau minoritas, atau pun pendapat (tersebut) yang dikeluarkan oleh satu orang?

Untuk mengetahui jawaban perkara-perkara tadi diperlukan pemahaman terhadap realita tentang pendapat, dilihat dari sisi keberadaannya sebagai pendapat. Apa sebenarnya pendapat itu? Kemudian diperlukan pemahaman tentang dalil-dalil syara' yang rinci, yang mengupas tentang pengambilan pendapat. Selanjutnya penerapan dalil-dalil tersebut terhadap realita tentang pendapat dengan penerapan yang bersifat tasyri'iy.

Realita tentang berbagai pendapat yang ada di dunia tidak keluar dari empat jenis pendapat, tidak ada yang kelima. Seluruh pendapat di dunia, bisa termasuk salah satu dari berbagai pendapat ini, atau tergolong cabang dari suatu pendapat, atau berada dibawah cakupan suatu pendapat. Empat jenis pendapat tersebut adalah:

1. Pendapat tersebut merupakan hukum syara, artinya pendapat yang bersifat tasyri'iy.
2. Pendapat tersebut merupakan definisi (terminologi) suatu perkara dari sekian banyak perkara. Baik definisi syar'i, seperti misalnya definisi tentang hukum syara', atau definisi tentang suatu fakta/realita, seperti definisi tentang akal, definisi *mujtama'* (tentang masyarakat), dan lain-lain yang serupa.
3. Pendapat tersebut menunjukkan kepada pemikiran mengenai suatu topik, atau menunjukkan kepada perkara yang bersifat seni, yang dipahami orang yang ahli dan spesialis (pakarnya).
4. Pendapat yang mengarah kepada suatu aktivitas diantara berbagai aktivitas untuk dilaksanakan.

Inilah sekilas tentang berbagai (jenis) pendapat yang ada di dunia dan begitulah realitanya. Lalu apakah syura terdapat di dalam pendapat-pendapat tersebut seluruhnya, atau hanya terdapat pada sebagian saja? Apakah pendapat mayoritas harus dirajihkan tanpa melihat lagi benar atau salahnya, atau harus dilakukan *tarjih* aspek yang dipandang benar dan sama sekali pendapat mayoritas diabaikan? Agar kita sampai kepada jawaban, maka pertama-tama kita harus mengambil dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran dan hadits.

Kemudian kita aplikasikan dalil-dalil tersebut kedalam pendapat-pendapat tadi. Adapun yang berkaitan dengan syura, nash al-Quran menunjukkan bahwa syura itu terkait dengan seluruh pendapat yang ada, karena ayat menyatakan:

﴿وَأْمُرْهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ﴾

Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (TQS. asy-Syura [42]: 38)

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. Ali Imran [3]: 159)

Kalimatnya disini berbentuk umum, kata *amruhum* berarti perkara kaum Muslim, mencakup seluruh perkara. Sedangkan kata *al-amru*, *alif lam* disini untuk jenis, maksudnya jenis perkara. Bentuk umum tetap berlaku selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam hal ini tidak ada dalil yang mengkhususkan syura dalam perkara apapun, sehingga syura bersifat umum mencakup seluruh pendapat. Sedangkan keterikatan terhadap suatu pendapat yang diambil dalam syura, yaitu untuk pentarjihan pendapat mayoritas tanpa melihat lagi benar dan salah, atau pentarjihan yang dipandang benar tanpa melihat lagi pendapat mayoritas, maka disana terdapat nash-nash yang menunjukkan adanya keterikatan dengan pendapat mayoritas. Disana ada juga nash-nash yang menunjukkan tidak adanya keterikatan dengan pendapat mayoritas, yang ada hanyalah hak bagi pengambil keputusan untuk merealisasikan ketegasan sikapnya terhadap suatu pendapat, tanpa memandang aspek mayoritas. Rasul saw bersabda kepada Abu Bakar dan Umar:

«لَوْ اجْتَمَعْتُمْ فِي مَشُورَةٍ مَا خَلَفْتُكُمْ»

Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua. (Dikeluarkan **Ahmad**)

Ini diturunkan pada peristiwa (perang) Uhud. Rasul menyetujui pendapat mayoritas, dan Allah berfirman kepada Rasul:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. (TQS. Ali Imran [3]: 159)

Agar kita bisa sampai kepada pengetahuan tentang kapan seharusnya terikat dengan pendapat mayoritas, dan kapan tidak terikat dengan pendapat mayoritas, maka kita wajib mengambil terlebih dahulu dalil-dalil yang termuat di dalam al-Quran dan hadits, lalu kita terapkan dalil-dalil tersebut terhadap berbagai jenis pendapat yang ada di dunia.

Adapun dalil-dalil yang terdapat di dalam al-Quran diantaranya ada dua ayat, yang pertama adalah firman Allah Swt:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ﴾


Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. Ali Imran [3]: 159)

Ini adalah perintah Allah kepada Rasul-Nya untuk merujuk kepada kaum Muslim dan mengambil pendapat mereka. Pada kesempatan lain Allah memberikan bagi Rasul hak *ikhtiar* (pilihan) pendapat sebagaimana kelanjutan ayat itu sendiri:

﴿فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakalah kepada Allah. (TQS. Ali Imran [3]: 159)

Artinya, apabila kamu telah memutuskan suatu perkara setelah (dilakukan proses) syura maka bertawakalah kepada Allah dalam pelaksanaan urusanmu kearah yang lebih baik dan penuh kemashlahatan. Disini Allah telah berfirman dengan kata '*azamta* bukan '*azamtum*. Adapun ayat yang kedua, Allah Swt berfirman:



Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antar mereka. (TQS. **asy-Syura [42]: 38**)

Ini merupakan pujian dari Allah Swt kepada kaum Muslim karena mereka tidak mengisolir suatu pendapat sampai mereka saling bermusyawarah didalamnya. Firman tersebut adalah anjuran kepada syura, dan bentuk pembicaraannya global. Karena itu perlu merujuk kepada Sunnah agar kita melihat berbagai perkataan dan perbuatan Rasul yang akan memerinci keglobalan tersebut.

Dengan cara merujuk terhadap seluruh perkataan dan perbuatan Rasul maka kita akan mendapatkan bahwa Rasul saw bersabda kepada Abu Bakar dan Umar, '*Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua*' (Dikeluarkan **Ahmad**). Artinya, Rasul terikat pada dirinya sendiri untuk tidak melanggar keduanya mengenai hal-hal yang telah disepakati. Beliau mengkaitkan kesepakatan keduanya tentang hasil *masyurah* sehingga Rasul bersabda, '*Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah)*'. Kata *masyurah* (permufakatan hasil musyawarah) dalam hadits merupakan sifat yang layak dijadikan sebagai pengikat dan memiliki *mafhum mukhalafah*. Artinya jika mereka berdua sepakat mengenai perkara selain hasil *masyurah* maka beliau tidak mesti terikat dengan (pendapat) keduanya. Disini Rasul menjelaskan tidak melanggar pendapat mayoritas karena mereka berjumlah dua orang dan Rasul hanya satu orang.

Kemudian kita temukan bahwa Rasulullah saw telah mengumpulkan para pakar (pemuka) dari kaum Muslim termasuk orang yang menampakkan ke-Islamannya (*munafik-pen*) pada perang Uhud dan mereka saling bermusyawarah. Lalu Nabi saw berpendapat bahwa lebih baik mereka berjaga-jaga (bertahan) di kota Madinah dan membiarkan pasukan Quraisy berada diluar Madinah. Pimpinan kaum munafik, Abdullah bin Ubay bin Salul berpendapat seperti pendapat Nabi, dan pendapat seperti ini juga dianut para pemuka sahabat. Tetapi

ada pendapat dari kalangan pemuda dan orang-orang yang memiliki semangat pembelaan yang kuat yang belum memperoleh syahid pada perang Badar, yang berpendapat lebih baik keluar (Madinah) untuk menyongsong dan melawan musuh. Maka muncullah mayoritas dukungan terhadap pendapat para pemuda tadi sehingga Rasul menyetujui pendapat mereka dan mengikuti pendapat mayoritas. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Rasulullah saw menyetujui pendapat mayoritas dan beramal sesuai dengan pendapat tersebut serta meninggalkan pendapatnya dan pendapat para pemuka sahabat, karena mereka berada pada posisi minoritas, hingga orang-orang menyesal lalu mereka berkata, 'Kami merasa menyesal terhadap Rasulullah, karena tidak ada bagian kami dalam perkara tersebut'. Lalu mereka pergi menghadap Rasulullah dan berkata: *'Kami merasa menyesal kepadamu, tidak ada bagian untuk kami dalam perkara itu, jika engkau bersedia maka duduklah, niscaya Allah memberikan (rahmat) kepadamu'* (Dikeluarkan **al-Hakim** dalam *al-Mustadrak*). Nabi tetap menolak permintaan mereka untuk kembali pada pendapatnya dan pendapat para pemuka sahabat. Beliau tetap berjalan pada pendapat mayoritas.

Kita bisa juga melihat Nabi saw dalam perang Badar, dimana beliau setuju dengan pendapat yang benar. Beliau cukup mengambil satu pendapat (yang berasal dari satu orang-*pen*) tatkala pendapat tersebut benar. Ketika Nabi dan kaum Muslim sama-sama singgah di sebuah tempat yang berdekatan dengan mata air di daerah Badar. Hubab bin al-Munzhir keberatan singgah (dan mendirikan pos) di tempat tersebut, lalu ia berkata kepada Rasul, *'Wahai Rasulullah, apakah engkau telah menganggap bahwa tempat singgah ini telah diwahyukan oleh Allah kepadamu sehingga tidak ada hak bagi kami untuk mendahului maupun mundur darinya? Ataukah ini merupakan pendapat, peperangan dan tipu daya saja? Kemudian Rasul menjawab: 'Ia merupakan pendapat, peperangan dan tipu daya'. Maka Hubab bin al-Munzhir berkata: 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ini bukanlah tempat singgah yang layak'. Kemudian dia menunjukkan suatu tempat. Rasulullah tidak lagi berdiam diri langsung berdiri bergegas bersama-*

sama dengan yang lain mengikuti pendapat Hubab bin al-Munzhir'.
(Dalam **al-Nubuwwarah al-Baihaqi**)

Di dalam hadits ini Rasul meninggalkan pendapatnya dan juga tidak kembali kepada pendapat para jama'ah (mayoritas), melainkan mengikuti pendapat yang benar. Sehingga cukup pengambilan dari satu orang sesuai dengan persoalan yang disabdakan sendiri oleh Rasul: *Ia merupakan pendapat, peperangan dan tipu daya.*

Kita juga dapat melihat Rasul dalam (perjanjian) Hudaibiyah tatkala beliau tetap berpegang teguh pada pendapatnya sendiri dan mencampakkan pendapat Abu Bakar maupun Umar (pendapat mereka diabaikan). Bahkan mencampakkan juga pendapat seluruh kaum Muslim, lalu mereka dengan terpaksa menyetujui pendapat beliau, meskipun mereka marah diikuti berbagai komentar. Maka Nabi bersabda kepada mereka:

«إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أُعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي»

Sesungguhnya aku ini adalah Rasulullah, dan aku sekali-kali tidak melakukan maksiat terhadap-Nya dan Dia adalah penolongku.

(Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Dari empat hadits tersebut kita dapat menemukan bahwa Rasul pernah berpegang teguh dengan pendapatnya sendiri dan mencampakkan seluruh pendapat yang ada ke dinding (diabaikan). Kita juga mendapati beliau kembali kepada pendapat yang benar dan cukup mengambilnya dari satu orang seraya meninggalkan pendapatnya sendiri dan tidak kembali kepada pendapat para jama'ah (mayoritas). Kita juga mendapati bahwa beliau menyetujui pendapat mayoritas dan beliau pernah bersabda mengenai perkara yang menunjukkan rujukan (beliau) kepada pendapat mayoritas dan tidak menentang pendapat tersebut. Apabila kita sungguh-sungguh meneliti persoalan yang ada dalam hadits-hadits tersebut, serta mengkaji situasi dan kondisi yang ada di dalamnya, maka akan kita jumpai bahwa Rasul selalu kembali kepada dalil syara', yaitu wahyu, seperti yang terjadi di Hudaibiyah. Beliau kembali kepada

(pendapat) yang benar, seperti yang terjadi di Badar. Dan beliau kembali kepada (pendapat) mayoritas, seperti yang terjadi di Uhud. Juga tidak dilanggarnya (hasil *masyurahnya-pen*) dengan Abu Bakar dan Umar. Maka tidak ada perkara pun yang melewati apa yang telah ditunjukkan oleh perbuatan dan perkataan Rasul dari tiga keadaan:

Pertama, merujuk kepada kekuatan dalil, menurut pihak yang mengeluarkan dalil bukan menurut manusia.

Kedua, merujuk kepada yang benar tanpa memandang pada (pendapat) mayoritas, bahkan tanpa mempertimbangkannya sedikitpun.

Ketiga, merujuk kepada (pendapat) mayoritas tanpa memandang pada (pendapat) yang benar, bahkan tanpa mempertimbangkannya sedikitpun.

Apabila kita terapkan tiga hukum tadi -yang telah diistinbath dari perbuatan dan perkataan Rasul- terhadap realita berbagai jenis pendapat yang ada di dunia ini maka kita akan menemukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa hukum syara' hanya dirajihkan berdasarkan kekuatan dalil saja, karena Rasul saw hanya merajihkan apa yang diturunkan berdasarkan wahyu dan menolak selainnya secara tegas. Karena itu Rasul bersabda:

«إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ، وَلَسْتُ أُعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي»

Sesungguhnya aku ini Rasulullah, dan aku bukanlah orang yang bermaksiat terhadap-Nya, sedangkan Dia adalah penolongku. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Dalil syara' itu tidak lain adalah al-Quran dan Sunnah serta hal-hal yang ditunjuk oleh al-Quran dan Sunnah sebagai sebuah dalil, karena penerapannya berdasarkan perintah dan larangan dari Allah. Kekuatan dalil bukan berdasarkan banyaknya (pendapat) orang, bukan pula pada perkara yang mereka jadikan sebagai istilah, dan bukan juga menurut apa yang mereka pahami. Kekuatan dalil

adalah menurut pihak yang menjadikannya sebagai dalil, walaupun aspek pengambilan dalil merupakan pemahaman yang diperuntukkan baginya (seorang) saja, atau istilah yang dimiliki (seseorang) saja, selama dia bersandar kepada *syubhat ad-dalil*. Sebab, kekuatan dalil berbeda menurut banyak orang, disebabkan perbedaan persepsi mereka terhadap dalil syara' itu sendiri, juga berbedanya persepsi mereka terhadap cara yang dipahami dari (segi) bahasa dan syara'. Kekuatan dalil tidak diartikan dengan kuatnya hadits saja, akan tetapi kekuatan dalil baik yang berasal dari al-Quran ataupun Sunnah dilihat dari segi *dirayah*, *riwayat*, pemahaman dan *i'tibar*. Perkara ini tidak ada perbedaan di kalangan kaum Muslim.

2. Pendapat yang menunjukkan kepada suatu pemikiran dan termasuk topik yang harus *dirajihkan* aspek kebenarannya. Contohnya seperti masalah *an-nahdlah* (kebangkitan). Apakah kebangkitan (dicapai) dengan peningkatan aspek pemikiran atau dengan cara peningkatan perekonomian? Atau apakah sikap internasional berada di pihak negara si fulan atau negara si fulan yang lain? Atau apakah kondisi dalam negeri dan masyarakat internasional mendukung dilakukannya berbagai manuver politik, atau manuver militer bersamaan dengan manuver politik; ataukah sama sekali tidak mendukung? Maka terhadap perkara-perkara tersebut semuanya harus dikembalikan kepada yang benar. Sebab, apapun jenisnya termasuk (berada) di bawah perkataan Rasul:

«بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ»

Ia adalah pendapat, peperangan dan tipu daya.

Yaitu dikembalikan kepada pendapat yang benar, sebagaimana Rasulullah saw kembali kepada pendapat Hubab bin al-Munzhir. Ini adalah pendapat yang bersifat *fanni* (teknis), karena Rasulullah saw ketika kembali kepada pendapat Hubab bin al-Munzhir -Hubab adalah orang yang mengetahui tempat tersebut- maka beliau kembali kepada pendapat Hubab karena dia adalah orang yang ahli (pakar) dalam bidangnya. Karena itu untuk

pendapat-pendapat yang bersifat teknis (harus) kembali kepada yang benar.

3. Bahwa pendapat yang mengarah pada pelaksanaan suatu aktivitas lebih diutamakan pendapat mayoritas, karena Rasulullah saw sepakat mengikuti pendapat mayoritas pada perang Uhud, sehingga Beliau keluar sampai di luar perbatasan kota Madinah. Padahal beliau memandang bahwa pendapat ini salah, dan yang dipandanginya benar adalah pendapat sebaliknya. Demikian juga para pemuka sahabat yang pandangannya berbeda dengan pendapat tersebut (mayoritas). Mereka selaras dengan pandangan Rasul untuk (lebih baik) tetap tinggal (bertahan) di Madinah saja. Kendati demikian Rasul tetap merealisasikan pendapat (mayoritas), yaitu keluar dari perbatasan (kota) Madinah, karena hal itu adalah pendapat mayoritas. Rasul melakukannya sesuai dengan keterangan penunjukkan sabdanya kepada Abu Bakar dan Umar:

«لَوْ اجْتَمَعْتُمَا فِي مَشُورَةٍ مَا خَلَفْتُمَا»

Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah), maka aku tidak akan bertentangan dengan kalian berdua. (Dikeluarkan **Ahmad** dari **Ibnu ghanim al-Asy'ari**)

Pendapat yang tergolong sejenis dengan peristiwa Uhud adalah pendapat yang mengarah kepada pelaksanaan suatu aktivitas. Seluruh pendapat yang mengarah kepada pelaksanaan suatu aktivitas dari berbagai aktivitas yang ada dikembalikan pada (pendapat) mayoritas. Misalnya pemilihan kepala negara, atau pemberhentian seorang wali, atau ketetapan sebuah proyek, atau hal-hal lain yang serupa dengan perkara tersebut. Dengan demikian pendapat mayoritas harus diambil dan pendapat tersebut mengikat, tanpa memperhatikan lagi benar tidaknya.

Beranjak dari penerapan dalil-dalil tersebut terhadap realita tentang berbagai jenis pendapat yang ada di dunia maka jelas bahwa pendapat yang mengikat, maksudnya pendapat yang *dirajihkan* dan tercakup dalam (pendapat) mayoritas adalah pendapat yang keberadaannya sejenis dengan pendapat yang terjadi pada peristiwa

Uhud. Pendapat seperti inilah yang termasuk di bawah cakupan *masyurah* (permufakatan hasil musyawarah) yang terdapat dalam sabda Rasul saw, '*Jika kalian berdua sepakat dalam satu hasil permufakatan (masyurah).*'

Pendapat ini adalah pendapat yang mengarah kepada pelaksanaan suatu aktivitas dari berbagai aktifitas. Adapun selain dari perkara itu (yang keberadaannya tidak termasuk kedalam jenis pendapat yang terjadi di Uhud) tidak dianggap sebagai pendapat yang mengikat, dan tidak diwajibkan beraktivitas dengan pendapat yang tercakup dalam (pendapat) mayoritas. Karena itu maka pendapat tersebut mengikat. Pendapat yang *dirajihkan* dalam cakupan (pendapat) mayoritas dibatasi oleh satu macam aktivitas dari berbagai macam aktivitas yang ada di dunia. Dan itu adalah pendapat yang membahas tentang aktivitas yang mesti dilaksanakan. Seperti diketahui bahwa hukum syara' merupakan bagian dari penerapan. Pendapat yang menghantarkan (menjurus) kepada pemikiran atau perkara teknis tidak perlu memperhatikan pendapat mayoritas, akan tetapi cukup dengan meneliti hukum syara' sampai menemukan kekuatan suatu dalil. Kemudian memperhatikan pendapat yang menghantarkan kepada pemikiran serta perkara teknis, yakni perkara-perkara yang –keberadaannya– merupakan bagian dari pendapat, peperangan dan tipu daya, kepada pendapat yang benar (tepat) bukan yang lain.

Karena itu maka definisi tergolong pendapat yang tidak mengikat, yaitu tidak mengikuti (tidak termasuk) pendapat mayoritas, juga tidak termasuk perkara *masyurah*, dan tidak pula berada dalam aspek manapun, karena tidak ada kesesuaian dengan peristiwa Uhud. Perkara ta'rif (definisi) hendaknya disesuaikan dengan pendapat yang menunjuk kepada pemikiran, karena pembahasan hukum syara' tentang ta'rif, dan pembahasan akal tentang ta'rif merupakan pembahasan tentang fakta/realita agar sampai pada pengetahuan tentang definisi yang sebenarnya, yaitu pengetahuan yang hakiki. Jadi seluruh perkara yang keberadaannya sesuai dengan realita maka perkara tersebut dianggap *rajih* (yang harus diunggulkan). Dengan demikian yang *dirajihkan* didalamnya

–mengenai ta’rif– adalah yang benar (tepat). Tidak dibahas (mengenai ta’rif) dalil syara’nya, dan tidak pula harus dihiraukan pendapat mayoritas. Di samping itu tidak ada perbedaaan antara ta’rif syara’ dengan ta’rif dalam perkara apapun. Kapan pun keberadaan sebuah ta’rif itu berlaku umum (*jaami’an*) bagi seluruh *mu’arraf* (orang yang mendefinisikannya) tanpa ada kecuali dan tanpa adanya seorangpun *mu’arraf* yang keluar dari ta’rif tersebut, dan bersifat *maani’an* (mencegah) siapapun yang masuk dalam cakupan ta’rif tersebut. Itulah yang lebih diunggulkan dari definisi-definisi lainnya. Dengan kata lain lebih diutamakan aspek yang mengandung kebenaran (ketepatan), karena sesuai dengan realita *al-mu’arraf*, dan yang sifatnya sesuai dengan sifat yang hakiki tentang realita tersebut.

Itulah hukum syura dalam Islam. Hal itu merupakan perkara yang jelas terkandung di dalam nash-nash al-Quran dan hadits, dan dirinci dalam bentuk perbuatan Rasulullah saw. Hanya saja karena sangat rumitnya pemahaman tentang syura ini terkadang ketika membahas realita berbagai pendapat terjadi pencampuradukkan tentang perbedaan antara pendapat yang menghantarkan kepada suatu *fikr* (pemikiran) dengan pendapat yang menghantarkan kepada suatu *amal* (aktivitas). Kadangkala penerapan dalil-dalil terhadap berbagai pendapat yang ada di dunia terdapat kesamaran, mengenai perbedaan antara peristiwa Badar dengan peristiwa Uhud. Kadang orang mengatakan bahwa di dalam pembahasan realita tentang pendapat tidak terdapat perbedaan antara pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas dengan pendapat yang menghantarkan kepada suatu pemikiran, karena pada akhirnya semua itu kembali kepada suatu aktivitas. Lalu dari mana datangnya perbedaan diantara keduanya? Jawaban atas pertanyaan tersebut adalah, bahwa disana terdapat perbedaan yang amat tipis antara keduanya. Pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide hanya membahas topiknya saja tanpa melihat kepada aktivitas. Jadi, fokus pembahasannya adalah topiknya bukan aktivitas. Lagi pula yang diinginkan dari pemahaman tersebut adalah tercapainya *fikrah* tentang topik yang dibahas tanpa

memperhatikan lagi aktivitas, atau tanpa memperhatikan lagi aktivitas yang akan dihasilkan *fikrah* tersebut. Misalnya, kaum Muslim keluar untuk memerangi *riddah* (orang-orang murtad) yang dianjurkan oleh Abu Bakar, dengan alasan bahwa hal itu adalah pemberontakan sekelompok masyarakat dalam rangka melaksanakan hukum Syara'. Sementara yang dianjurkan Umar beralasan bahwa hal itu adalah perang terhadap kelompok kuat yang menentang negara, dan kadangkala negara tidak berdaya memerangi mereka. Karena itu Abu Bakar berkata: '*Demi Allah, kalau saja mereka enggan (tidak membayar zakat meskipun berupa-pen) (tali) kekang unta, dimana mereka pernah menunaikannya (zakat) kepada Rasulullah, maka sungguh aku akan perangi mereka*'. Ketika topik pembahasan sudah menjadi jelas bagi Umar, Beliau menarik kembali pendapatnya dan mengikuti pendapat yang tepat (benar), yaitu pendapat Abu Bakar. Karena topiknya benar-benar merupakan perkara perlawanan sekelompok masyarakat dan bukan perkara tentang peperangan sekelompok besar (kuat) yang menentang negara. Pembahasan sebenarnya adalah bukan pada keluar atau tidaknya untuk berperang sebagaimana yang pernah terjadi di Uhud, melainkan apakah enggannya orang-orang Arab menunaikan zakat setelah wafatnya Rasul dan sikap perlawanan mereka kepada negara merupakan pemberontakan terhadap pelaksanaan hukum syara', atau hanya perlawanan sekelompok besar (masyarakat) terhadap negara? Inilah yang menjadi topik pembahasan. Karena itu maka pembahasannya adalah tentang pendapat yang menghantarkan kepada suatu pemikiran. Prosesnya dikembalikan kepada pendapat yang paling tepat. Dalam kasus tersebut adalah pendapat yang menyatakan bahwa hal itu merupakan pemberontakan dari sekelompok rakyat terhadap pelaksanaan hukum syara'. Contoh lain tentang pengangkatan *mushaf* (al-Quran) yang dilakukan oleh Mu'awiyah yang mengharapkan *tahkim* al-Quran antara dia dengan sayyidina Ali. Apakah peristiwa tersebut benar-benar *tahkim* terhadap al-Quran saja atau tipuan melawan sayyidina Ali? Ali ra melihat adanya tipuan, meskipun Beliau menyaksikan sendiri orang-orang yang bersamanya lebih banyak memihak *tahkim* al-Quran. Topik ini perlu dibahas agar terungkap kebenaran tentang pengangkatan *mushaf*. Hal ini berhubungan dengan

pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide (pemikiran). Prosesnya harus merujuk kepada pendapat yang tepat (benar), dan pendapat itu menyatakan adanya tipuan melawan sayyidina Ali ra. Contoh lain tentang, apakah bertambahnya para *hukkam* (penguasa) akan membuat negara menjadi lemah, atau dengan bertambahnya mereka negara akan menjadi kuat. Dengan ungkapan lain, apakah jumlah *hukkam* yang sedikit membuat negara menjadi kuat atau justru akan membuat negara menjadi lemah, dan setiap pertambahan mereka maka negara menjadi kuat? Maksudnya, apakah kabinet dalam sistem Demokrasi akan menjadi kuat setiap kali jumlah anggotanya makin sedikit, dan menjadi lemah setiap kali jumlah mereka bertambah banyak, atau sebaliknya? Lalu apakah negara dalam sistem Islam akan menjadi kuat setiap kali jumlah para *mu'awin* (pembantu) Khalifah semakin sedikit, dan menjadi lemah setiap kali jumlah mereka bertambah banyak, atautkah sebaliknya? Topik ini perlu dibahas agar sampai kepada kebenaran. Hal ini merupakan pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide, sehingga mesti dikembalikan kepada pendapat yang tepat, yaitu pendapat yang menyatakan bahwa makin bertambahnya jumlah para penguasa maka negara menjadi lemah, dan setiap kali berkurang jumlah mereka maka negara menjadi kuat.

Ketiga contoh tadi tergolong pada jenis pendapat yang menghantarkan pada suatu ide (pemikiran). Dalam contoh tersebut jelas bahwa fokus pembahasannya adalah topiknya bukan aktivitas. Meski ketiga contoh tersebut menghasilkan berbagai aktivitas, akan tetapi pembahasannya tidak masuk pada aktivitasnya melainkan kepada *fikrah* (ide). Terungkapnya *fikrah* tersebut akan menghantarkan pada dilaksanakan atau tidaknya suatu aktivitas, atau akan dilaksanakan sesuai dengan bentuk yang dikehendaki oleh *fikrah* yang telah dibahas. Jadi, pembahasannya adalah agar tercapainya suatu pendapat tentang sebuah topik, atau sampainya pada suatu ide tentang topik tersebut. Apabila suatu ide telah tercapai, barulah ditentukan aktivitasnya berdasarkan ide yang telah dicapai dalam pembahasan tadi. Dengan demikian pendapat yang telah dibahas ini tidak menghantarkan kepada suatu aktivitas secara langsung, melainkan menghantarkan kepada suatu ide. Kadangkala ide yang telah tercapai menghasilkan pelaksanaan

aktivitas. Terkadang juga tidak menghasilkan pelaksanaan aktivitas. Berarti keberadaannya sebatas pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide. Sedangkan pendapat yang menghantarkan kepada aktivitas, topik pembahasan di dalamnya adalah pelaksanaan suatu aktivitas tanpa memandang lagi pada topik yang bisa menghasilkan aktivitas tersebut. Jadi, fokus pembahasannya adalah pelaksanaan suatu aktivitas, bukan topiknya. Yang diinginkan dari pembahasan ini adalah dilaksanakannya suatu aktivitas atau tidak, atau pelaksanaannya harus disandarkan pada sifat-sifat tertentu. Yang diinginkan dari pembahasan itu bukanlah berupa sebuah topik. Tatkala yang diinginkan adalah pemilihan seorang Khalifah dan pembai'atannya, maka di dalamnya tidak dibahas topik apakah Khalifah itu *fardlu* atau *mandub*? Juga tidak dibahas apakah yang dipilih itu seorang Presiden atau Khalifah? Yang dibahas di sini adalah, apakah si fulan dipilih dan dibai'at, atau si fulan itu memilih dan membai'at? Ketika dibahas tentang pengambilan hutang untuk negara, maka tidak dibahas tentang boleh tidaknya mengambil hutang. Yang dibahas adalah apakah pinjaman tersebut diambil atau tidak? Ketika membahas pembukaan salah satu jalan, maka tidak dibahas apakah boleh membuka jalan tersebut sementara masih ada jalan lain yang menggantikan posisinya, atau tidak boleh? Yang perlu dibahas adalah apakah jalan tersebut dibuka atau tidak? Jadi yang dibahas aktivitasnya itu sendiri –dilihat dari sisi dilaksanakan atau tidak-. Tidak membahas tentang topik yang bisa menghasilkan aktivitas, karena hal itu adalah pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide. Pembahasannya bukan tentang topiknya. Pembahasannya adalah tentang pelaksanaan suatu aktivitas, atau yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Maka pendapat tersebut direkomendasikan agar aktivitas tersebut dapat dijalankan secara langsung. Contohnya ketika Abu Bakar berkonsultasi dengan kaum Muslim tentang siapa yang akan menjadi Khalifah setelah beliau. Ini adalah pembahasan mengenai pemilihan seorang Khalifah, yaitu apakah mereka memilih si fulan ataukah si fulan. Pembahasannya sama sekali bukan mengenai kekhilafahan. Pembahasannya tentang pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Contoh lain, ketika berakhirnya kesepakatan untuk *tahkim* antara Mu'awiyah dan sayyidina Ali terjadilah pembahasan mengenai

pemilihan *hakam* (juru runding) dari pihak sayyidina Ali. Sayyidina Ali memilih Abdullah bin 'Abbas ra akan tetapi mayoritas orang memilih Abu Musa al-Asy'ari. Ini adalah pembahasan mengenai pemilihan orang yang (layak) menjadi *hakam*, bukan pembahasan mengenai topik penerimaan *tahkim*. Berarti termasuk pembahasan mengenai pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Sebagai contoh, apabila *jumhur* kaum Muslim saat ini berpendapat agar mendirikan pabrik-pabrik raksasa (industri berat) untuk memproduksi seluruh peralatan dan perlengkapan (perang) agar memungkinkan mereka melengkapi semua unsur negara selaku *shaahibatu ar-risaalah* (pengemban risalah Islam), sementara para penguasanya berpendapat bahwa (lebih layak) mendirikan bendungan-bendungan dan mensubsidi pertanian untuk meningkatkan taraf hidup para petani. Ini adalah pembahasan tentang apakah (hendak) mendirikan pabrik-pabrik raksasa ataukah membangun berbagai bendungan, bukan pembahasan tentang apakah wajib bagi negara selaku *shaahibatu ar-risaalah* atau tidak wajib. Hal ini termasuk pembahasan mengenai pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas.

Itulah tiga contoh mengenai pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Pada contoh tersebut jelas bahwa fokus yang dibahas adalah aktivitasnya bukan topiknya. Aktivitas-aktivitas tersebut sekalipun dihasilkan oleh berbagai topik yang ada, akan tetapi pembahasannya tidaklah mendominasi pelaksanaan terhadap suatu aktivitas. Berarti pembahasannya tentang aktivitas bukankah ide.

Berdasarkan penjelasan dan contoh tadi jelas bahwa disana terdapat perbedaan antara pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide dengan pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas, meskipun perbedaan tersebut sangat tipis yang memerlukan perenungan dan kedalaman pandangan. Ini semuanya berkaitan dengan kesamaran yang mungkin terjadi dalam membedakan antara pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide dengan pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas. Adapun yang berkaitan dengan kesamaran yang terdapat dalam perbedaan antara peristiwa Badar dan peristiwa Uhud, maka kadangkala orang mengatakan tidak ada bedanya antara peristiwa Badar dengan peristiwa Uhud. Lalu

mengapa peristiwa Badar dianggap bagian dari pendapat yang menghantarkan kepada suatu ide, sedangkan peristiwa Uhud dianggap sebagai bagian dari pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas, sementara masing-masing dari peristiwa tersebut adalah sama-sama pergi ke medan (perang), tidak terdapat perbedaan antara keduanya? Jawaban terhadap hal ini adalah, bahwa disana terdapat perbedaan yang jelas antara dua peristiwa tersebut. Fakta tentang peristiwa Badar berbeda dengan fakta tentang peristiwa Uhud. Peristiwa Uhud adalah (membahas) apakah mereka keluar (kota Madinah) atau bertahan? Dalam peristiwa itu terdapat semangat dan rasionalitas, bukan (membahas) tentang tempat peperangan. Karena itu kita jumpai bahwa Rasul saw lah yang mengatur (taktik) militer di tempat yang strategis di atas gunung Uhud. Beliau sendiri yang mengaturnya dan menempatkan para pemanah berada di belakang dan menyuruh mereka agar tidak turut (turun ke bawah untuk) menyerang (Kisah lengkapnya ada dalam al-Bukhari). Dalam hal ini Beliau tidak mengikuti pada pendapat kelompok. Sedangkan fakta tentang peristiwa Badar, pembahasannya adalah pengaturan militer pada tempat yang strategis. Dalam hal ini Rasulullah kembali pada pendapat yang tepat (benar). Ini dari satu sisi. Dari sisi lain dalil mengenai hal ini bukan perbuatan Rasul saja, melainkan perbuatan dan perkataan beliau, yaitu sabda Rasul saw:

«بَلْ هُوَ الرَّأْيُ وَالْحَرْبُ وَالْمَكِيدَةُ»

Ia adalah pendapat, peperangan dan tipu daya.

Tinggal satu masalah lagi yaitu, siapa yang berhak menjelaskan hal yang lebih tepat (benar) sehingga pendapatnya adalah pendapat yang *rajih*? Kita telah mengetahui bahwa hukum-hukum syara' dapat *dirajihkan* oleh kekuatan dalil. Dan pendapat-pendapat yang menghantarkan kepada suatu aktivitas *dirajihkan* oleh pendapat mayoritas. Sedangkan pendapat yang menghantarkan kepada ide (pemikiran) dan perkara-perkara yang bersifat teknis termasuk (penyusunan) definisi (ta'rif), semuanya *dirajihkan* menurut aspek yang (lebih) benar (tepat). Kita tinggal mengetahui siapa yang menjelaskan pendapat yang benar (tepat) sehingga

pendapatnya *rajih*? Jawaban atas hal ini bahwa yang *mentarjih* pendapat yang benar adalah *shahibu ash-shalahiyyat* (orang yang memiliki wewenang) dalam masalah tersebut, yakni *Amir al-qaum*, maksudnya pemimpin suatu kaum. Dialah yang bermusyawarah dengan jama'ah. Ketika berlangsung musyawarah dengan suatu jama'ah antar sesama mereka, hal itu dilakukan dalam rangka mencapai suatu pendapat yang akan mengarahkan perjalanan mereka. Dan perjalanan sebagai suatu jama'ah di dalam suatu perkara mengharuskan atas mereka adanya seorang Amir. Dialah yang memiliki wewenang dalam perkara yang di dalamnya dilakukan musyawarah. Jadi, yang *mentarjih* pendapat yang benar (tepat) hanyalah Amir mereka. Dalilnya adalah ayat:

﴿وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ﴾

Dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. (TQS. Ali Imran [3]: 159)

Syura pernah terjadi pada masa Rasul, dan Beliau bertindak selaku pemimpin kaum Muslim. Allah telah menetapkan perkara tersebut pada Beliau setelah melakukan musyawarah, melaksanakan apa yang diputuskannya, dan apa yang dipandangnya sebagai pendapat yang benar. Maka keberadaannya adalah sebagai *murajjih* (orang yang mengutamakan) pendapat yang benar. Demikian juga halnya dengan seluruh pemimpin suatu kaum. Sebab, musyawarah ini bukan dikhususkan bagi Rasul saja, melainkan berlaku umum bagi seluruh kaum Muslim. Karena seruan (*khithab* bagi) Rasul adalah seruan bagi umatnya, selama tidak ada dalil yang mengkhususkannya. Dalam perkara ini tidak ada satu dalilpun yang mengkhususkannya hanya untuk Rasul. Jadi, keberadaannya berbentuk umum.

Apabila suatu jama'ah tidak memiliki seorang pemimpin, kemudian jama'ah tersebut ingin memilih siapa yang berhak melakukan *tarjih* tentang aspek yang benar (tepat), maka dalam kondisi ini diwajibkan bagi jama'ah untuk memilih satu orang saja yang diberikan hak *pentarjihan* (tentang) aspek yang benar (tepat) tadi. Dan tidak boleh bagi mereka memilih lebih dari satu orang dilihat dari sisi manapun.

Karena *pentarjihan* aspek yang benar (tepat) tidak dilakukan kecuali oleh satu orang saja. Memang benar bahwa pendapat mayoritas kadang kala menggambarkan aspek yang benar (tepat). Selain itu dua orang kadangkala memiliki pendapat yang benar, di samping tentu saja dua orang dianggap lebih dari satu orang. Namun, masalahnya bukanlah terletak pada kemungkinan mana aspek yang benar (tepat), melainkan siapa yang *merajihkan* aspek yang benar (tepat), apakah satu orang? ataukah dua orang? Tidak berlaku penerapan terhadap mayoritas, karena (pendapat) mayoritas tidaklah benar. Lagi pula keduanya merupakan dua perkara yang saling berhadap-hadapan, yaitu beramal dengan (pendapat) mayoritas tanpa memandang aspek yang benar (tepat), dan beramal dengan aspek yang benar (tepat) tanpa memperhatikan (pendapat) mayoritas.

Yang harus *merajihkan* aspek yang benar (tepat) itu hanya satu orang saja, tidak boleh lebih dari satu orang. Ada beberapa sebab, diantaranya adalah:

1. Bahwa realita aspek yang benar wajib menjadikan *pentarjih* hanya satu orang saja, karena jika dibiarkan *pentarjihan* itu dilakukan oleh dua orang, tiga atau lebih, tidak mungkin terjadi kecuali muncul perbedaan pendapat. Dan perbedaan pendapat mereka akan memaksa untuk kembali pada masalah *tahkim*. Apabila mereka *bertahkim* kepada dua orang, maka tetap saja masih terjadi silang pendapat di antara mereka sehingga proses *tahkim* kembali kepada salah satu dari keduanya. Dengan demikian *tahkim* akhirnya tetap kembali kepada satu orang. Jika *tahkim* kepada tiga orang tentu terjadi silang pendapat di antara mereka, sehingga *tahkim* kembali kepada dua orang atau kepada satu orang. Apabila mereka kembali kepada dua orang, maka mereka kembali kepada pendapat mayoritas, sementara yang dituntut adalah kembali kepada aspek yang benar (tepat). Dengan demikian mereka wajib kembali kepada satu orang saja. Karena itu pengembalian perkara *tahkim* tetap kepada satu orang. Artinya, orang yang melakukan *pentarjihan* aspek yang benar itu jumlahnya hanya satu orang saja. Dua orang, tiga atau lebih akan menghasilkan perbedaan pendapat. Jadi, *tahkim* tidak dapat dilakukan selain (dikembalikan kepada) satu

orang. Sebab, jika *tahkim* (diserahkan) selain dari satu orang maka sama saja dengan *tahkim* terhadap (pendapat) mayoritas, bukan terhadap aspek yang benar. Maksud dari *pentahkiman* aspek yang benar tidak sama dengan maksud *pentahkiman* (pendapat) mayoritas.

2. Bahwa prinsip *pentarjihan* aspek yang benar tidak diberikan kecuali hanya kepada *shahibu ash-shalahiyyat* (orang yang memiliki wewenang). Dan hanya ada pada satu orang saja, yaitu pada seorang Amir atau pemimpin. Dia selaku orang yang menjalankan perkara. Apabila musyawarah telah berlangsung, maka hanya dia satu orang (yang melaksanakan perkara itu). Sebab, jika dua orang pasti terjadi silang pendapat mengenai uslub-ustub pelaksanaannya. Silang pendapat tentang pelaksanaannya terus berlanjut tanpa kendali. Orang yang memiliki wewenang hanya satu (tunggal). Karena itu orang yang *mentarjih* aspek yang benar harus berjumlah satu orang saja.
3. Sesungguhnya perkara yang sangat besar di kalangan kaum Muslim adalah pusat Khilafah (*markaz al-khilafah*). Syari'at Islam telah memberikan hanya kepada (seorang) Khalifah saja seluruh wewenang *pentarjihan* suatu hukum atas hukum lainnya dalam rangka pengadopsian berbagai hukum. Penentuan kebijakannya berdasarkan kekuatan dalil, dan telah diberikan baginya hak dalam *pentarjihan* aspek yang benar. Hanya dia (Khalifah) yang memiliki hak mengumumkan perang, perjanjian damai, pembatasan hubungan diplomatik dengan negara-negara kafir, dan lain-lain yang termasuk ke dalam wewenang seorang Khalifah. Tentang pemeliharaan seluruh kepentingan umat juga ditentukan oleh Khalifah berdasarkan pendapatnya semata. Apa yang dipandanginya benar akan dijalankannya. Hal ini telah terbukti berdasarkan Ijma' sahabat. Terhadap perkara yang lebih rendah dari aktivitas yang amat penting ini –yaitu aktifitas seorang Khalifah– jauh lebih utama *dirajihkan* oleh satu orang saja.

Itulah perkara tentang syura dan *tasyaawur*. Yaitu tentang pengambilan berbagai pendapat. Inilah hukum syara' mengenai

masalah tersebut. Hukum tersebut berbeda atau bertentangan secara mendasar dengan hukum Demokrasi. Dan hukum Allah adalah satu-satunya yang haq (benar), yang menjadi prinsip dalam pengambilan pendapat (syura). Sedangkan yang lainnya dan tergolong dalam prinsip Demokrasi yang batil, tidak boleh diambil.

ILMU DAN TSAQAFAH

Menurut bahasa dikatakan *'alima ar-rajulu 'ilman*, artinya hakekat suatu ilmu telah dimilikinya. Dan *'alima asy-syai-a*, artinya dia telah mengetahui sesuatu. Juga *a'lamahu al-amru wa bil amri*, artinya memberitahukannya. Di dalam bahasa dikatakan *tsaqifa tsaqaafatan*, artinya menjadi mahir atau piawai. Pelakunya disebut *tsaqifun* dan *tsaqiifun*. Dan *tsaqafa al-kalaama tsaqaafatan*, artinya dia mahir dan memahami (perkataan)nya dengan cepat tanggap. Makna-makna menurut bahasa ini merupakan pokok dalam pemakaian lafadz-lafadz. Namun demikian, jika lafadz-lafadz tersebut dibuat untuk memberikan pengertian makna-makna lain yang memiliki hubungan dengan maknanya menurut bahasa, maka hal ini dibolehkan. Misalnya pemberian istilah *fa'il* dalam ilmu *nahwu*. Makna menurut bahasa adalah makna yang beredar atau yang berlaku. Berdasarkan hal inilah orang-orang terdahulu menggunakan lafadz ilmu untuk seluruh jenis pengetahuan. Mereka tidak membedakan antara *al-'uluum* dan *al-ma'arif*. Lalu orang-orang menganggap *al-ma'arif al-'aqliyah wa ath-thabii'iyah* (pengetahuan yang bersifat rasional dan natural) berlaku umum untuk seluruh manusia. Dan mereka menganggap selain dari perkara itu termasuk pada *al-ma'arif an-naqliyah* (pengetahuan yang bersifat pemberitaan) khusus untuk umat yang memperoleh pemberitaan itu saja. Setelah itu mulai muncul makna tentang ilmu berupa pengetahuan-pengetahuan tertentu, dan makna tsaqafah berupa

pengetahuan-pengetahuan tertentu pula. Akhirnya, ilmu memiliki makna istilah dan tsaqafah juga memiliki makna istilah, yang berbeda makna keduanya menurut bahasa. Beranjak dari istilah tersebut maka makna keduanya adalah sebagai berikut. Ilmu adalah pengetahuan yang diambil melalui cara penelaahan, eksperimen dan kesimpulan. Misalnya ilmu fisika, ilmu kimia dan berbagai ilmu eksperimental lainnya. Sedangkan tsaqafah adalah pengetahuan yang diambil melalui berita-berita, *talaqqiy* (pertemuan secara langsung) dan *istinbath* (penggalian/penarikan kesimpulan). Misalnya sejarah, bahasa, fiqih, filsafat dan seluruh pengetahuan non eksperimental lainnya. Ada juga pengetahuan-pengetahuan yang non eksperimental yang dimasukkan dengan ilmu, sekalipun pengetahuan-pengetahuan tersebut termasuk dalam tsaqafah. Misalnya matematika, tehnik dan industri. Pengetahuan-pengetahuan ini kendati tergolong tsaqafah akan tetapi dapat dianggap sebagai ilmu dari segi keberadaannya yang bersifat umum (universal) untuk seluruh manusia, bukan khusus untuk satu umat saja. Demikian juga yang menyerupai industri tetapi tergolong dalam tsaqafah, yaitu yang berhubungan dengan *al-hiraf* (kerajinan/ketrampilan), seperti perdagangan dan pelayaran. Ini juga dianggap sebagai ilmu dan sifatnya umum. Adapun kesenian, seperti lukisan, pahat dan musik, termasuk ke dalam tsaqafah karena mengikuti persepsi (cara pandang) tertentu, dan ia merupakan tsaqafah yang bersifat khusus. Perbedaan antara tsaqafah dan ilmu adalah, bahwa ilmu bersifat universal untuk seluruh umat, tidak dikhususkan kepada satu umat saja lalu umat lain tidak berhak; sedangkan tsaqafah sifatnya khusus dan dinisbahkan kepada umat yang memunculkannya, yang memiliki ciri khas dan berbeda dengan yang lain. Misalnya, sastra, sejarah para pahlawan, dan filsafat tentang kehidupan. Kadangkala tsaqafah bersifat umum, seperti perdagangan, pelayaran, dan yang semisalnya. Karena itu ilmu diambil secara universal. Artinya diambil dari umat mana saja, karena ilmu bersifat universal tidak dikhususkan untuk satu umat saja. Sedangkan tsaqafah, maka umat harus mulai (mempelajari) tsaqafahnya sendiri dan jika telah dipelajari, difahami dan telah mengakar dalam benaknya, barulah dia (boleh) mempelajari tsaqafah-tsaqafah lainnya.

Kaum Muslim membedakan antara ilmu-ilmu yang diperoleh seseorang melalui dirinya sendiri dengan ilmu-ilmu yang diperoleh dari orang lain secara *talaqqiy*. Ibnu Khaldun dalam kitabnya *al-Muqaddimah* mengatakan, bahwa ‘ilmu itu ada dua macam. Pertama, ilmu *thabi’i* (natural) dimana manusia mendapatkannya melalui pemikirannya. Kedua, ilmu *naqli* (pemberitaan) yang diperolehnya dari yang membuatnya. Yang pertama adalah ilmu-ilmu yang bersifat hikmah dan filsafat, dimana seseorang bisa mengetahuinya melalui tabiat pemikirannya, dan memperoleh topik-topiknya, masalah-masalahnya dan seluruh bukti-buktinya, disamping aspek pengajarannya melalui kemampuan otak manusianya, sehingga ia mengetahui pandangan dan pembahasannya terhadap yang benar dan salah dari sisi ia sebagai manusia yang memiliki akal pikiran. Yang kedua adalah ilmu-ilmu *an-naqliyah al-wadh’iyah*. Ilmu ini seluruhnya bersandarkan kepada *khabar* (berita) dari *al-waadhi’ asy-syar’i* (Allah) dan akal tidak turut campur di dalamnya kecuali mengkaitkan perkara-perkara yang bersifat *furu’* (cabang) dari masalah-masalah *ushulnya*’.

Ibnu Khaldun berkata pula bahwa ‘ilmu-ilmu *al-‘aqliyah wa at-tabii’iyah* (yang bersifat rasional atau natural) dimiliki oleh (seluruh) umat, karena manusia memperoleh ilmu-ilmu tersebut melalui tabi’at pemikirannya. Sedangkan ilmu-ilmu *an-naqliyah* (pemberitaan) dikhususkan kepada agama Islam dan pemeluknya’. Tampaknya yang dimaksud Ibnu Khaldun bahwa ilmu-ilmu *naqliyah* khusus pada agama Islam hanyalah sebagai contoh saja. Sebab, selain umat Islam juga memiliki ilmu-ilmu *naqliyah* yang bersifat khusus untuk mereka. Misalnya *syari’at* (hukum-hukum)nya atau bahasanya. Pernyataan Ibnu Khaldun tidak menunjukkan bahwa dia membedakan antara ilmu dan *tsaqafah*, akan tetapi menunjukkan adanya perbedaan antara ilmu-ilmu *naqliyah* dan ilmu-ilmu ‘*aqliyah*. Jadi, pernyataan beliau tidak dianggap sebagai dalil bahwa kaum Muslim pernah membedakan antara ilmu dan *tsaqafah*. Hal itu hanya menunjukkan bahwa kaum Muslim pernah membedakan *ma’arif* (pengetahuan-pengetahuan), itupun hanya sekedar pembedaan, sehingga mereka menjadikan *ma’arif* itu dua bagian. Pembedaan mereka itu hanya dari sisi

penerimaannya saja, bukan dari sisi metode (cara) penerimaannya, sehingga mereka menjadikan ilmu-ilmu 'aqliyah sebagai sesuatu yang diterima melalui cara akal, dan ilmu-ilmu naqliyah diterima melalui cara naqli (pemberitaan). Namun, manusia pada masa sekarang membedakan antara ma'arif dari sisi cara (metode) penerimaannya, sehingga mereka menggunakan kata ilmu untuk sesuatu yang diterima melalui cara eksperimental, dan menggunakan kata tsaqafah untuk sesuatu yang diterima melalui cara non eksperimental.

TSAQAFAH ISLAM

Tsaqafah Islam adalah pengetahuan-pengetahuan yang menjadikan aqidah Islam sebagai sebab dalam pembahasannya. Pengetahuan tersebut bisa mengandung aqidah Islam dan membahas tentang aqidah, seperti ilmu tauhid. Bisa juga pengetahuan yang bertumpu kepada aqidah Islam, seperti fiqih, tafsir dan hadits. Juga pengetahuan yang terkait dengan pemahaman yang terpancar dari aqidah Islam berupa hukum-hukum, seperti pengetahuan-pengetahuan yang mengharuskan ijtihad dalam Islam, seperti ilmu-ilmu bahasa Arab, *musthalah* hadits dan ilmu ushul. Semuanya termasuk tsaqafah Islam, karena aqidah Islam menjadi sebab dalam pembahasannya.

Tsaqafah Islam seluruhnya kembali kepada al-Quran dan Sunnah. Dari keduanya, dengan memahami keduanya, dan yang mengharuskan keduanya, muncul seluruh cabang tsaqafah Islam. Keduanya termasuk juga dalam tsaqafah Islam, karena aqidah Islam mengharuskan meng-ambil keduanya, dan terikat dengan apa yang dibawa oleh keduanya. Al-Quran telah turun kepada Rasulullah saw agar Beliau menjelaskannya kepada manusia. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia. (TQS. an-Nahl [16]: 44)

Al-Quran menyuruh kaum Muslim agar mereka mengambil apa yang telah dibawa oleh Rasul. Allah Swt berfirman:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (TQS. al-Hasyr [59]: 7)

Mengambil apa yang dibawa oleh Rasul tidak mungkin kecuali setelah memahami dan mempelajarinya. Akibat dari hal itu adalah adanya pengetahuan-pengetahuan yang diharuskan untuk memahami al-Quran dan Sunnah, sehingga muncul berbagai macam pengetahuan Islam. Maka jadilah tsaqafah Islam memiliki *madlul* tertentu, yaitu al-Quran, Sunnah, bahasa, *sharaf*, *nahwu*, *balaghah*, tafsir, hadits, *mush-thalah* hadits, ushul, tauhid dan lain-lain yang termasuk dalam pengetahuan-pengetahuan Islam.

METODE PEMBELAJARAN ISLAM

Tsaqafah Islam memiliki metode tertentu dalam pembelajaran. Metode tersebut dapat disimpulkan menjadi tiga perkara:

1. Sesuatu dipelajari dengan mendalam hingga dipahami hakekatnya dengan pemahaman yang benar, karena tsaqafah Islam bersifat *fikriyah*, mendalam, mengakar, dan memerlukan kesabaran dan keteguhan dalam mempelajarinya. Bertaqafah dengan tsaqafah tersebut merupakan aktivitas berpikir yang membutuhkan pengerahan seluruh upaya (pemikiran) untuk memahaminya. Hal itu memerlukan pemahaman yang menyeluruh, dan membutuhkan pemahaman tentang faktanya serta kaitannya dengan berbagai informasi yang dapat memberikan pemahaman terhadap fakta tersebut. Karena itu penerimaannya harus dengan cara *talaqqiyan fikriyan* (pemikiran yang disampaikan melalui perjumpaan). Misalnya, setiap muslim wajib mengambil aqidahnya melalui proses akal, bukan dengan sekadar menerima begitu saja (melalui warisan orang tua-*pen*). Dengan demikian mempelajari setiap perkara yang berhubungan dengan asas aqidah harus dengan aktivitas berpikir. Begitu pula dengan hukum-hukum syara' yang diseru oleh al-Quran dan hadits. Untuk *istinbath* harus melalui aktivitas berpikir. Dengan aktivitas berpikir dapat dipahami realita/fakta suatu masalah, nash yang berhubungan dengannya, serta penerapan nash tersebut terhadap masalah tadi. Ini semua melalui aktivitas berpikir. Bahkan

orang yang *'aami* (awam), yang (ingin) mengambil suatu hukum tanpa harus mengetahui dalilnya pun memerlukan pemahaman tentang masalahnya, dan pemahaman tentang hukum yang ada untuk menyelesaikan masalah tersebut, agar dia tidak mengambil hukum untuk masalah lain, yang bukan untuk masalahnya. Dia mesti melalui aktivitas berpikir. Berdasarkan hal ini maka bertsaqafah dengan tsaqafah Islam, baik itu mujtahid ataupun *'aami* penerimaannya harus melalui *talaqqiyān fikriyyān*, dan tidak mungkin mengambil (hukum)nya kecuali dengan aktivitas berpikir dan pengerahan seluruh upaya.

2. Orang yang belajar mesti meyakini apa yang sedang dipelajarinya agar dia beraktivitas dengannya. Yaitu membenarkan hakekat yang dipelajarinya dengan pembenaran yang pasti tanpa ada keraguan jika hakekat yang dipelajari itu berkaitan dengan aqidah, dan berdasarkan *ghalabatu adz-dzan* (dugaan kuat) kesesuaiannya dengan fakta jika hakekat yang dipelajari itu bukan termasuk perkara aqidah, seperti hukum dan adab. Namun, hakekat itu harus bersandarkan kepada asal yang diyakini dengan keyakinan yang pasti, yang tidak mengandung keraguan. Walhasil, disyaratkan bagi yang belajar untuk mengambil sesuatu yang dipelajarinya dengan penuh keyakinan, baik terhadap apa yang diambilnya maupun pokok pangkal dari sesuatu yang diambilnya. Sama sekali tidak boleh mengambil tsaqafah berdasarkan perkara (asas) lain. Implikasi dari menjadikan keyakinan sebagai asas dalam pengambilan tsaqafah adalah mewujudkan tsaqafah Islam pada kondisi yang paling unggul dan unik. Tsaqafah Islam itu amat mendalam. Pada saat bersamaan ia dapat membangkitkan dan mempengaruhi. Mampu mewujudkan orang yang memiliki tsaqafah tersebut potensi yang bergelora yang mengobarkan api untuk membakar kerusakan dan menyalakan cahaya untuk menerangi jalan kebaikan. Pembenaran yang pasti terhadap pemikiran-pemikiran tersebut menjalin ikatan yang berjalan secara alami dalam diri manusia antara fakta dengan persepsi yang ada pada dirinya mengenai sesuatu, dikaitkan dengan pemikiran-pemikiran ini, yang dianggap sebagai makna-makna tentang

kehidupan, sehingga mendorongnya -dengan penuh kerinduan dan semangat- untuk mengamalkan pemikiran-pemikiran ini. Dengan demikian tsaqafah ini memiliki pengaruh yang amat besar di dalam jiwa, sebab ia mampu menggerakkan perasaan terhadap fakta yang ada pada pemikiran. Meyakini tsaqafah tersebut merupakan pengikat perasaannya dengan persepsinya sehingga saat itu muncul dorongan.

3. Seseorang mempelajarinya sebagai pelajaran yang bersifat praktis, sebagai solusi atas fakta yang bisa dijangkau dan diindra, bukan pelajaran yang mengacu pada aspek teoritis, sehingga sesuatu itu disifati berdasarkan hakekatnya untuk memecahkan (masalah-*pen*) dan merubahnya. Maka ia akan mengambil hakekat (tentang kenyataan-*pen*) yang ada di alam semesta, manusia dan kehidupan, yang berada dalam jangkauannya atau yang bisa dijangkau oleh panca indranya. Lalu dipelajari dalam rangka (untuk) memecahkannya serta memberikan hukum (ketetapan) pada realita tersebut sehingga penentuan sikapnya terhadap hal itu (sudah jelas-*pen*), apakah diambil, ditinggalkan atau boleh memilih antara diambil dan tidak. Karena itu Islam tidak menjadikan seseorang mengikuti pengandaian (yang bersifat teoritis-*pen*). Misalnya, di planet Mars (mungkin) terdapat kehidupan lalu bagaimana orang yang berpuasa di bulan Ramadhan disana, sementara tidak terdapat bulan hingga bulan Ramadhan (sulit ditentukan-*pen*)? Sesungguhnya hanya manusia yang hidup di planet bumi ini dijadikan sebagai obyek yang diseru, sehingga dia harus menyaksikan bulan Ramadhan, dan harus berpuasa. Meskipun kadangkala awan menutupi manusia yang hendak menyaksikan bulan (sabit). Jika peristiwa itu terjadi, maka syara' memerintahkan suatu hukum sebagaimana sabda Rasul:

«صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطَرُوا لِرُؤُوسِهِ فَإِنْ غُيِبَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ
ثَلَاثِينَ»

Berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Jika hilal itu tertutup (awan sehingga

mengganggu) penglihatan kalian, maka sempurnakanlah (genapkanlah) bilangan bulan sya'ban itu (tiga puluh hari).
(Dikeluarkan **al-bukhari**)

Dengan demikian dalam mengambil tsaqafah disyaratkan bersifat realistik (ada faktanya) bukan bersifat khayalan, juga bukan bersifat teoristik. Ini agar tsaqafah itu dipelajari benar-benar untuk diterapkan ketika muncul faktanya dalam kehidupan, bukan sekedar untuk mengetahui keindahan tsaqafah dan kepuasan intelektual.

Inilah metode Islam dalam pembelajaran, yaitu mendalam dalam pembahasan, meyakini sesuatu yang dicapai melalui pembahasan tersebut atau terhadap apa yang dibahas, serta mengambilnya secara praktis untuk diterapkannya dalam kancah kehidupan. Ketika metode ini dijalankan dalam proses pembelajaran maka seorang muslim yang memiliki tsaqafah Islam berdasarkan metode tersebut akan mendalam pemikirannya, peka perasaannya dan mampu memecahkan segala problematika kehidupan. Metode ini mampu menjadikan seorang muslim berjalan menuju kesempurnaan dengan penuh keta'atan dan pasrah secara alami. Dia tidak dapat dibelokkan dari jalannya selama berjalan berdasarkan metode tadi, karena pemikiran-pemikiran Islam yang diperolehnya dalam tsaqaah ini dapat membangkitkan dan dapat mempengaruhi, bersifat realistik, benar serta bisa menjadi solusi yang amat ampuh. Lebih dari itu pemikiran-pemikiran Islam ini bisa menjadikan orang yang memiliki tsaqafahnya mempunyai semangat yang menyala-nyala, menjadikan seorang muslim memiliki kemampuan yang luar biasa dalam menghadapi seluruh problematika kehidupan dengan solusi-solusi detailnya, cermat, mudah maupun sulit. Pada dirinya terbentuk *'aqliyah* (pola pikir) yang memuaskankan akal dan menentramkan jiwa. Terbentuk pula dalam dirinya *nafsiyah Islamiyah* (pola sikap yang Islam) yang dipenuhi dengan keimanan yang sempurna. Dengan *'aqliyah* dan *nafsiyah* ini seseorang memiliki sifat yang mengagumkan/agung yang diinginkan oleh seorang muslim. Dengan *'aqliyah* dan *nafsiyah* ini pula ia mampu mengalahkan semua hambatan yang menghadang diperjalanannya. Ini (akan tercapai) jika ia memperhatikan materi tsaqafah Islam yang berupa pemikiran-pemikiran yang

mendalam dan cemerlang. Pemikiran-pemikiran tersebut dibangun berdasarkan aqidah yang tercermin di dalamnya kesadaran seseorang akan hubungannya kepada Allah Swt. Pemikiran-pemikiran tersebut langsung berasal dari Allah Swt, atau *diistinbath* dari sesuatu yang berasal dari Allah Swt, yaitu berupa al-Quran atau Sunnah. Di dalam pemikiran-pemikiran itu benar-benar terdapat aspek pemikiran (yang memiliki realita), juga terdapat *ruh* dari segi kesadaran akan hubungannya dengan Allah pada saat bersentuhan dengan pemikiran tersebut, karena dia dari Allah Swt. Pemikiran-pemikiran Islam menjadikan setiap orang yang memiliki tsaqafahnya berpikiran mendalam, cemerlang, memiliki semangat yang menggebu-gebu dan berkobar-kobar, menggadaikan jiwanya karena Allah di jalan Islam dengan mengharapkan keridhaan Allah. Anda juga akan temukan orang yang memiliki tsaqafah ini mengetahui apa yang diinginkanya dan mengetahui bagaimana memecahkan problematika kehidupan, karena dia telah mempelajari hakekat yang dihadapinya dalam kancah kehidupan. Karena itu dia menerjuni petualangan kehidupan dalam keadaan (mempunyai) bekal sebaik-baik perbekalan, yaitu pemikiran yang cemerlang, takwa dan pengetahuan yang dapat menuntaskan segala problematika. Dan hal ini adalah kumpulan kebaikan yang menggunung.

PEROLEHAN TSAQAFAH DAN ILMU PENGETAHUAN

Mengajak kepada tsaqafah Islam bukan hanya membatasi seorang muslim (mempelajari) tsaqafah tersebut. Yang dimaksudkannya adalah tsaqafah Islam harus dijadikan sebagai asas dalam *tatsqif* dan *ta'lim*. Jadi, boleh mempelajari tsaqafah dan ilmu pengetahuan lainnya. Seorang muslim berhak (mempelajari) hal yang diinginkannya, baik itu berupa tsaqafah-tsaqafah (lain) maupun mempelajari perkara yang menarik baginya berupa ilmu pengetahuan. Meskipun demikian syakhshiyah Islam harus menjadi poros utama yang dikelilingi hasil dari setiap tsaqafah. Kaum Muslim terdahulu selalu bertekad keras untuk memberikan (pertama kali) tsaqafah Islam kepada anak-anak mereka. Kemudian, setelah mereka merasa memperoleh jaminan (tenang/aman) terhadap penguasaan tsaqafah tersebut, mereka membuka pintu-pintu (anak-anak) mereka untuk menghadapi berbagai tsaqafah (selain Islam-*pen*). Metode pembelajaran seperti ini mengokohkan syakhshiyah Islam tetap sebagai syakhshiyah Islam, bukan yang lain, yang memiliki sifat-sifat khusus yang membedakannya dari syakhshiyah-syakhshiyah anak manusia lainnya.

Tsaqafah selain Islam tidak boleh diambil kecuali setelah merasa (memperoleh jaminan) aman terhadap penguasaan dan kokohnya tsaqafah Islam dalam sanubari. Hal semacam ini tidak disyaratkan dalam pengambilan ilmu pengetahuan. Sebab, ilmu pengetahuan tidak ada hubungannya dengan syakhshiyah Islam, lagi pula ilmu pengetahuan

bersifat universal. Sangat penting bagi kaum Muslim untuk selalu membiasakan mengambil ilmu pengetahuan segenap tenaga mereka, karena ia merupakan sarana kehidupan. Meskipun demikian perlu diperhatikan dalam hal (pengajaran) ilmu pengetahuan agar hasilnya sesuai dengan persepsi Islam, yaitu sebagai penguat akidah, bukan malah menggoyahkan akidah. Apabila teori-teori ilmiah atau postulat-postulat ilmu bertolak belakang dengan nash al-Quran yang *qath'i dilalah* dan *qath'i tsubut*, maka tidak boleh diambil dan tidak boleh dijadikan sebagai salah satu materi pengajaran, karena bersifat *dzanni* sedangkan al-Quran bersifat *qath'i*. Contohnya, teori Darwin mengenai asal usul manusia yang bertolak belakang dengan nash al-Quran mengenai penciptaan Adam. Teori ini ditolak karena bertentangan dengan nash al-Quran. Sekalipun Islam tidak dijadikan sebagai asas dalam memperoleh ilmu pengetahuan, akan tetapi harus diperhatikan bahwa ilmu pengetahuan tersebut tidak bertentangan dengan akidah Islam.

Walhasil, akidah Islam wajib dijaga dengan sebenar-benarnya ketika menambah berbagai tsaqafah dan ilmu pengetahuan. Syakhshiyah Islam dijadikan sebagai prioritas utama untuk mencapai (mempelajari) tsaqafah apapun dan agar diperhatikan tidak bertolak belakang ilmu pengetahuan dengan syakhshiyah Islam dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Hal ini harus dijaga untuk melestarikan syakhshiyah Islam pada diri seorang muslim, dan agar tsaqafah Islam berpengaruh terhadap tsaqafah-tsaqafah lainnya. Dengan penjagaan ini pula dapat terpelihara kelestarian tsaqafah Islam yang unik dibandingkan dengan tsaqafah-tsaqafah yang ada di dunia. Apabila penjagaan ini hilang dan kaum Muslim menganggap sepele hal ini, maka mereka akan mendapatkan tsaqafah-tsaqafah lain yang tidak berdasarkan akidah Islam. Mereka tidak memperhatikan akidah Islam ketika mengambil ilmu pengetahuan. Hal itu berakibat munculnya bahaya yang sesungguhnya terhadap syakhshiyah Islam, bahkan dapat menimpa umat Islam apabila hal ini berlangsung lama dari satu atau beberapa generasi.

GERAKAN TSAQAFAH

Dahulu, kaum Muslim menaklukkan berbagai negara dalam rangka mengemban dakwah Islam kepada penduduknya. Tabiat pengembanan dakwah Islam mengharuskan adanya gerakan tsaqafah, karena Islam adalah risalah yang harus dipelajari, dibahas dan dibaca, juga karena tabi'at risalah ini mengharuskan untuk dipelajari dan dipahami serta mengharuskan agar pemeluknya mempelajari segala sesuatu yang berpengaruh (turut andil) dalam meningkatkan kehidupan. Karena itu kebanyakan para penakluk adalah dari golongan ulama, pembaca dan penulis. Mereka disertai para ulama, pembaca dan penulis, bertujuan untuk mengajarkannya dinegeri yang ditaklukkan. Karena itu di setiap negeri yang ditaklukkan dibangun masjid untuk shalat dan belajar, baik bagi laki-laki, perempuan maupun anak-anak. Para ulama itulah yang berperan dalam pengajaran al-Quran, hadits dan hukum-hukum kepada manusia. Merekalah yang berperan dalam penyebaran Islam. Dengan demikian gerakan tsaqafah bertujuan untuk mengajarkan Islam dan menyebarkannya, sehingga muncul gerakan tsaqafah Islam. Hanya saja, bersamaan dengan itu gerakan tsaqafah itu juga mencakup aspek-aspek yang bersifat sejarah, bahasa dan sastra.

SIKAP KAUM MUSLIM TERHADAP TSAQAFAH SELAIN ISLAM

Kaum Muslim telah menaklukkan Persi, Irak, negeri Syam, Mesir, Afrika Utara dan Spanyol. Negeri-negeri tersebut berbeda-beda bahasa, suku, peradaban, undang-undang dan adat istiadatnya. Dengan demikian mereka berbeda-beda tsaqafahnya. Tatkala kaum Muslim memasuki negeri-negeri ini, mereka mengemban dakwah Islam dan menerapkan peraturan-peraturan Islam. Mereka tidak memaksa manusia untuk beriman, namun kekuatan *mabda* Islam, kebenaran dan kesederhanaan akidahnya serta kesesuaiannya dengan fitrah (manusia) telah mempengaruhi mereka sehingga mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Selain itu memahami Islam amat mudah bagi semua orang. Di sisi lain para ulama selalu menyertai para tentara dalam peperangan. Mereka pergi ke negeri-negeri yang ditaklukkan dalam rangka mengajarkan agama kepada orang banyak. Inilah yang membentuk (di negeri-negeri yang ditaklukkan) gerakan tsaqafah Islam yang kuat. Pengaruhnya sangat besar dalam memahamkan orang banyak mengenai hakekat Islam dan tsaqafahnya. Islam memberikan pengaruh terhadap berbagai pemikiran dan tsaqafah yang ada di negeri yang telah ditaklukkan, sehingga seluruh pola pikir mereka melebur, kemudian berubah menjadi pola pikir yang Islami.

Meskipun Islam mampu meraih pusat kepemimpinan berpikir internasional dan melakukan aktivitas untuk menyelamatkan manusia,

akan tetapi Islam tidak menggunakan kekuatan (fisik) terhadap manusia, walau ia mempersiapkan kekuatan untuk melindungi dan mengemban dakwahnya kepada manusia. Islam mempersiapkan otak dan akal (manusia) dengan tsaqafah Islam agar memungkinkannya memahami hakekat Islam. Islam berjalan bersama manusia di dalam tsaqafahnya dengan perjalanan yang tegas (pasti). Dan kaum Muslim memahami hal ini ketika mereka keluar dari jazirah Arab untuk menyebarkan Islam melalui pembukaan banyak wilayah (*futuhaat*). Mereka memasuki berbagai negeri dan mengemban Islam di negeri-negeri tersebut. Mereka mengemban al-Quran al-Karim dan Sunnah an-Nabawiyah serta bahasa Arab. Mereka mengajarkan kepada orang-orang mengenai al-Quran, hadits dan hukum-hukum Islam, mengajarkan mereka bahasa Arab, dan membatasi perhatian mereka dengan tsaqafah Islam. Wajar jika dalam waktu singkat—pada masa pemerintahan kaum Muslim—tsaqafah-tsaqafah lama hilang di negeri-negeri yang ditaklukkan. Tinggal tsaqafah Islam saja yang menjadi tsaqafah di setiap negeri tersebut, dan bahasa Arab saja sebagai bahasa Islam. Bahasa itulah satu-satunya yang digunakan oleh Daulah Islam. Seluruh negeri-negeri Islam yang kaya dengan aneka ragam bangsa dan bahasa, tsaqafahnya menjadi tsaqafah yang tunggal, yaitu tsaqafah Islam. Sebelumnya keturunan Persia berbeda tsaqafahnya dengan keturunan Syam, keturunan Afrika berbeda tsaqafahnya dengan keturunan Irak, dan keturunan Yaman berbeda tsaqafahnya dengan keturunan Mesir. Semuanya berpola pikir tunggal yaitu berpola pikir Islam, dan tsaqafahnya menjadi tsaqafah Islam. Dengan demikian jadilah negeri-negeri yang ditaklukkan seluruhnya bergabung dengan negeri-negeri Arab menjadi negeri yang satu, yaitu negeri Islam, yang sebelumnya merupakan negeri-negeri yang berbeda-beda. Dan jadilah bangsa-bangsa yang berbeda-beda menjadi umat yang satu, yaitu umat Islam, yang sebelumnya merupakan bangsa-bangsa yang berbeda-beda dan bercerai berai.

Merupakan pernyataan yang salah dan fatal, dan sengaja dilon-tarkan oleh orang-orang orientalis yang diikuti oleh sebagian ulama kaum Muslim, bahwa tsaqafah-tsaqafah asing dari Persia, Romawi, Yunani, India dan lain-lain mempengaruhi tsaqafah Islam, termasuk penyesatan yang amat gamblang, pernyataan mereka bahwa

kebanyakan dari tsaqafah-tsaqafah asing telah masuk ke dalam tsaqafah Islam, padahal kenyataannya justru tsaqafah Islam yang masuk ke negeri-negeri yang ditaklukkan dan memberi pengaruh terhadap berbagai tsaqafah yang ada di seluruh negeri tersebut secara menyeluruh. Tsaqafah Islam telah menghapus keberadaan tsaqafah-tsaqafah asing tersebut secara total dari negeri-negeri tersebut. Tsaqafah Islam kemudian menempati posisinya (tsaqafah asing tadi), dan jadilah tsaqafah Islam sebagai satu-satunya tsaqafah di negeri-negeri tersebut.

Tuduhan bahwa tsaqafah Islam dipengaruhi oleh tsaqafah yang tidak Islami merupakan kesalahan yang disengaja oleh orang-orang non muslim dalam merubah persepsi mereka tentang segala sesuatu, di samping karena dangkalnya pandangan para peneliti. Memang benar bahwa tsaqafah Islam telah memanfaatkan tsaqafah asing dan mengambil faidah darinya, serta menjadikannya sebagai perantara karena kesuburan dan perkembangannya. Akan tetapi hal ini bukan bentuk keterpengaruhan (*taatstsur*), melainkan hanya sebagai *intifa'* (pengambilan manfaat) dan itu merupakan keharusan bagi setiap tsaqafah.

Perbedaan antara *taatstsur* dan *intifa'*. *Taatstsur* dengan tsaqafah (lain) berarti mempelajari tsaqafah tersebut, mengambil pemikiran-pemikiran yang dikandungnya, dan menyandarkannya pada pemikiran-pemikiran tsaqafah tersebut, hanya karena adanya kesamaan di antara keduanya atau hanya karena menganggap baik pemikiran tersebut. *Taatstsur* dengan tsaqafah berujung kepada keyakinan terhadap pemikiran-pemikirannya. Jika kaum Muslim terpengaruh dengan tsaqafah asing di masa awal-awal *futuhaat* maka pasti mereka akan mengadopsi fikihnya orang-orang Romawi, menterjemahkannya serta menyandarkannya kepada fikih Islam karena dianggap bagian dari fikih Islam. Selain itu mereka pasti menjadikan filsafat Yunani sebagai bagian dari akidahnya, dan kehidupan mereka mengarah pada kehidupan ala Persia dan Romawi, begitu pula negaranya dijalankan sesuai dengan apa yang mereka anggap maslahat bagi mereka. Seandainya mereka lakukan hal semacam ini maka Islam sejak pertama kali keluar dari jazirah Arab telah mengarah kepada visi yang kacau, dan seluruh pemikirannya bercampur baur sehingga menghilangkan eksistensi ke-

Islamannya. Ini yang disebut dengan *taatsstur* kalau memang terjadi. Sedangkan *intifa'* adalah mempelajari tsaqafah secara mendalam dan mengetahui perbedaan antara pemikiran-pemikirannya dengan pemikiran-pemikiran tsaqafah Islam, kemudian mengambil makna-makna yang ada pada tsaqafah tersebut, juga kesamaan-kesamaan yang dikandungnya, dan terjadi penyuburan tsaqafah dalam aspek sastra lalu memperbaiki penyampaian dengan (menggunakan) makna-makna tadi dan kesamaan-kesamaan tersebut, tanpa mengarah pada pemikiran yang bertentangan dengan Islam, juga pemikiran apapun tentang kehidupan, tasyri' dan akidah tidak diambil. Jadi, *intifa'* terbatas pada tsaqafah saja tanpa dipengaruhi. Mempelajarinya juga hanya sekedar informasi yang tidak mempengaruhi persepsinya tentang kehidupan. Kaum Muslim, sejak pertama masa *futuhaat* Islam sampai masa kemundurannya yang didalamnya terjadi perang kebudayaan dan serangan misionaris -pada pertengahan abad ke 18 M- tetap menjadikan akidah Islam sebagai asas bagi tsaqafah mereka. Mereka memang mempelajari tsaqafah-tsaqafah yang bukan Islam, tetapi itu untuk mengambil manfaat terhadap sesuatu yang ada didalamnya, berupa makna-makna tentang sesuatu di dalam kehidupan, bukan untuk meyakini pemikiran yang ada didalamnya. Mereka tidak terpengaruh dengan tsaqafah tersebut karena hanya mengambil manfaatnya saja. Hal ini amat berbeda dengan (sikap) kaum Muslim setelah perang kebudayaan Barat yang dilancarkan terhadap mereka. Kaum muslim (mulai) mempelajari tsaqafah Barat dan menganggap baik pemikiran-pemikirannya. Akibatnya sebagian mereka ada yang menganut pemikirannya dan terlepas dari tsaqafah Islam. Di antara mereka ada yang menganggap baik pemikirannya dan mencangkokkan pemikiran tersebut dengan tsaqafah Islam karena menganggapnya sebagai bagian dari tsaqafah Islam, sehingga menjadi bagian dari pemikiran Islam, meskipun bertentangannya dengan Islam. Misalnya saja, banyak di antara mereka yang menjadikan kaedah Demokrasi yang terkenal (yaitu umat adalah sumber kekuasaan) sebagai kaedah yang Islami, padahal yang dimaksud adalah bahwa kedaulatan adalah milik umat, sehingga umatlah yang (berhak) membuat hukum dan menyusun undang-undang. Ini bertentangan dengan Islam, karena di dalam Islam

kedaulatan ada ditangan syara, bukan ditangan umat, dan undang-undang adalah dari Allah, bukan dari manusia. Banyak orang yang berupaya menjadikan Islam sebagai (bagian dari) Demokrasi, Komunis ataupun Sosialis. Padahal Islam bertentangan dengan Demokrasi, karena Islam menjadikan seorang hakim (penguasa) sebagai pelaksana hukum-hukum syara' dan dia terikat dengan hukum syara. Penguasa bukanlah seorang *ajir* (yang diberi upah/gaji) dari umat, juga bukan sebagai pelaksana terhadap kehendak umat. Dia adalah orang yang mengatur dan mengurus kemaslahatan umat sesuai dengan syara'. Islam juga bertolak belakang dengan Komunis, karena pemilikan menurut Islam dibatasi dengan cara-cara tertentu dan tidak dibatasi dengan kuantitas. Islam juga berlawanan dengan Sosialis, karena Islam menjadikan keimanan kepada Allah sebagai asas kehidupan, dan Islam mengakui adanya pemilikan pribadi serta melakukan aktivitas untuk menjaganya. Maka menjadikan Islam sebagai (bagian dari) Demokrasi, Komunis ataupun Sosialis sebagai sesuatu yang dianggap baik oleh pemikiran-pemikiran tersebut berarti telah terpengaruh (*taatstsur*) dengan tsaqafah asing, bukan lagi sekedar mengambil manfaat. Lebih tragis lagi adalah bahwa kepemimpinan berpikir Barat, yaitu akidah yang bertentangan dengan akidah Islam, telah mempengaruhi mereka sehingga orang yang terpelajar diantara mereka berkata, wajib memisahkan agama dari negara! Dan orang yang tidak terpelajar diantara mereka mengatakan agama bukanlah politik!! dan janganlah kalian masukkan agama dengan politik. Ini fenomena yang menunjukkan bahwa kaum Muslim dimasa kemundurannya setelah masa perang kebudayaan, telah mempelajari tsaqafah yang bukan Islam dan mereka telah terpengaruh. Amat berbeda dengan kaum Muslim sebelum masa kemundurannya, mereka telah mempelajari berbagai tsaqafah yang bukan Islam dan mereka mengambil manfaatnya tanpa terpengaruh dengan pemikiran-pemikirannya.

Berdasarkan pemaparan tadi (tentang cara yang dilakukan kaum Muslim dalam mempelajari tsaqafah yang bukan Islam, dan cara yang pernah mereka ambil) maka amat jelas aspek *intifa'*nya dan sama sekali tidak terpengaruh. Orang yang mengkaji tsaqafah Islam akan menjumpai pengetahuan-pengetahuan yang bersifat syar'i,

seperti tafsir, hadits, fiqh dan yang semisalnya, juga pengetahuan-pengetahuan bahasa Arab seperti nahwu, sharaf, sastra, balaghah dan yang sejenisnya, serta pengetahuan-pengetahuan yang terkait dengan logika, seperti manthiq dan tauhid. Tsaqafah Islam tidak keluar dari tiga macam tadi. Pengetahuan-pengetahuan yang bersifat syar'i tidak terpengaruh dengan tsaqafah-tsaqafah yang bukan Islam, dan sama sekali tidak mengambil manfa'at dari tsaqafah selain Islam, karena dasarnya mengacu pada al-Quran dan Sunnah. Para ulama tidak mengambil manfa'at dengan tsaqafah-tsaqafah selain Islam dan merekapun tidak mempelajarinya, karena syariat Islam telah menghapus seluruh syariat terdahulu. Para pengikutnya diperintahkan untuk meninggalkannya dan mengikuti syariat Islam. Jika mereka tidak melakukan hal ini berarti kafir. Dengan demikian kaum Muslim -secara syar'i- tidak boleh mengambil syariat-syariat tersebut, dan tidak boleh terpengaruh oleh tsaqafah-tsaqafah tersebut. Mereka terikat dengan mengambil hukum-hukum Islam saja. Sebab, selain (tsaqafah) Islam adalah kufur dan haram mengambilnya. Islam memiliki satu cara saja dalam pengambilan hukum-hukum, tidak lebih dari itu. Cara tersebut adalah memahami masalah yang ada, lalu melakukan *istinbath* hukum untuk (memecahkan) masalah tadi dari dalil-dalil syara'. Jadi, tidak ada ajang bagi kaum Muslim untuk mempelajari tsaqafah-tsaqafah fiqh selain (Islam) dari sisi pengambilan hukum. Berdasarkan hal ini kaum Muslim tidak terpengaruh dengan fiqh Romawi ataupun yang lainnya. Sama sekali mereka tidak mengambil dan tidak mempelajarinya. Kendati kaum Muslim telah menterjemahkan filsafat dan sebagian ilmu-ilmu, akan tetapi mereka tidak menterjemahkan sedikitpun fiqh yang bukan Islam, ataupun perundang-undangannya, baik dari Romawi maupun yang lainnya. Inilah perkara yang menunjukkan secara pasti bahwa tsaqafah-tsaqafah yang bukan Islam tidak dihiraukan oleh para fuqaha, baik dari segi pengkajiannya maupun pengambilan manfaatnya. Memang benar bahwa fiqh itu berkembang dan meluas. Perkembangan dan perluasannya disebabkan fenomena di negeri-negeri yang baru ditaklukkan yang dihadapkan kepada kaum Muslim, berupa problematika yang memerlukan pemecahan. Problematika ekonomi (misalnya) yang ada

dihadapan Daulah Islam yang wilayahnya terbentang luas dan permasalahan-permasalahan yang terjadi di seluruh penjuru wilayah Daulah mengharuskan kaum Muslim untuk berhukum dengan agamanya, mendorong mereka untuk berjihad sesuai dengan kaedah-kaedah Islam, dan menggali hukum-hukum untuk memecahkan problem-problem tersebut dari al-Quran dan Sunnah atau dari dalil-dalil yang ditunjukkan oleh al-Quran dan Sunnah. Inilah yang diperintahkan agama mereka serta apa yang dijelaskan oleh sayidina Muhammad Rasulullah saw. Telah diriwayatkan dari beliau saw, tatkala mengutus Mu'az ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'az:

«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهُدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يَرْضَى رَسُولَ اللَّهِ»

*Bagaimana Engkau memutuskan jika diajukan kepadamu perkara? Dia berkata: "Aku memutuskan dengan kitab Allah." Beliau bertanya, "Jika tidak kamu temukan dalam Kitab Allah? Dia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah." Beliau bertanya lagi, "Jika kamu tidak menemukannya? Dia menjawab, "Saya berjihad dengan pendapatku dan saya berusaha dengan segenap usaha." Rasulullah saw menepuk dada-dadanya seraya berkata, "Segala puji bagi Allah yang memberi taufik kepada utusan Rasulullah terhadap sesuatu yang diridhai Rasulullah". (Dikeluarkan **Abu Dawud**)*

Karena itu wajib bagi kaum Muslim berjihad dalam rangka mengistinbath hukum syara' dalam setiap permasalahan yang terjadi. Dan hukum-hukum yang diistinbath merupakan hukum-hukum syara'

yang Islami, yang *diistinbath* dari al-Quran dan as-Sunnah atau dalil-dalil yang ditunjukkan oleh al-Quran dan as-Sunnah.

Dalam hal tafsir, mereka menjelaskan ayat-ayat al-Quran dan berupaya untuk menjelaskan makna berbagai ayat, terkadang berdasarkan apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadz dan kalimat-kalimat berupa makna-makna secara bahasa ataupun secara syara', terkadang memasukkan sesuatu yang terjadi yang ditunjuk oleh lafadz-lafadz dan kalimat-kalimatnya. Sekalipun terjadi perluasan dalam tafsir dan rincian terhadap makna ayat, akan tetapi tidak masuk ke dalam tafsir pemikiran-pemikiran Romawi ataupun Yunani yang berkaitan dengan persepsi tentang kehidupan atau tasyri' yang dianggap datang dari tsaqafah-tsaqafah yang tidak Islami. Memang benar di sana terdapat beberapa hadits palsu atau hadits *dla'if* (lemah) yang diambil oleh sebagian ulama tafsir, lalu mereka memasukkan makna-maknanya ke dalam tafsir al-Quran meskipun hal itu tidak Islami. Akan tetapi ini tidak dianggap sebagai *taatstsur* dengan tsaqafah yang tidak Islami. Ini dianggap sebagai penyusupan secara sembunyi-sembunyi terhadap tsaqafah Islam dengan menyusupkan hadits-hadits (yang dinisbahkan kepada) Rasul yang tidak beliau katakan. Amat berbeda antara menyusupkan secara sembunyi-sembunyi pengada-adaan dalam hadits terhadap Islam, dengan keterpengaruhan oleh berbagai tsaqafah yang tidak Islami dengan cara mengambil seluruh pemikirannya dan memasukkannya ke dalam Islam lalu dianggapnya sebagai bagian dari Islam. Secara umum seluruh pengetahuan yang bersifat syar'i tidak dipengaruhi oleh berbagai tsaqafah yang tidak Islami. Sedangkan pengetahuan-pengetahuan yang bersifat sastra, bahasa dan yang semisalnya, maka pengaruh bahasa Arab terhadap keberadaan bahasa-bahasa lain di negeri-negeri yang ditaklukkan amat kuat hingga mampu menghilangkan pemakaian bahasa-bahasa lain dalam segala aspek kehidupan. Keberadaan bahasa Arab merupakan satu-satunya bahasa yang mampu mendominasi semua aspek kehidupan dan menganggapnya sebagai bagian utama dalam memahami Islam, karena bahasa Arab adalah bahasa al-Quran. Anda akan menemukan umat-umat yang telah ditaklukkan lalu memeluk Islam, turut serta dalam

memperkuat pengaruh tersebut. Hal ini merupakan kondisi/kebutuhan Islam yang menjadi agama yang mereka peluk. Bahasa Arab tidak terpengaruh oleh berbagai bahasa negeri-negeri yang ditaklukkan serta tsaqafah-tsaqafahnya. Sebaliknya justru memberikan pengaruh di negeri-negeri yang telah ditaklukkan dan memperlemah bahasa asli negeri tersebut, malah sebagiannya sirna, dan sebagian lainnya hampir lenyap. Yang tersisa adalah bahasa Arab sebagai satu-satunya bahasa Islam, satu-satunya bahasa (resmi) yang digunakan oleh negara, dan bahasa yang beredar luas. Bahasa Arab juga sebagai bahasa tsaqafah, bahasa ilmu pengetahuan dan politik. Sastra Arab telah ditemukan secara kebetulan di negeri-negeri yang ditaklukkan dengan berbagai macam corak, seperti corak perkotaan, bunga-bunga, istana, laut, sungai, pemandangan dan lain-lain. Ini makin menambah makna-maknanya, imajinasinya, perumpamaan-perumpamaannya, dan obyek-obyeknya. Semua itu dimanfaatkan secara bersamaan, dan sama sekali tidak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan Islam. Kita akan mendapatkan bahwa segala hal yang berhubungan dengan akidah dan bertentangan dengan Islam tidak memberikan pengaruh apapun kepada salah seorang dari para sastrawan muslim, dan mereka selalu menjauhkan diri dari perkara semacam itu. Meskipun ada filsafat Yunani yang telah diterjemahkan, dan orang memberikan perhatiannya, akan tetapi sastra Yunani yang menyatakan tentang bilangan Tuhan, yang mensifatkan Tuhan dengan sifat-sifat manusia, tidak populer di kalangan kaum Muslim. Mereka tidak menolehkan pandangannya sama sekali. Memang benar beberapa orang telah keluar dari yang diharapkan –yaitu harus memiliki tsaqafah Islam-, sehingga mereka memaparkan makna-makna yang sebenarnya tidak ditetapkan oleh Islam, seperti yang dilakukan oleh orang-orang cabul dari kalangan sastrawan dan penyair. Mereka menyebutkan dalam syairnya makna-makna yang tidak pantas dengan Islam. Mereka terus meremehkan dan tidak mau menganggap masyarakat Islam sebagai sesuatu yang mesti mereka sebut. Meskipun sastra mereka dipengaruhi makna-makna yang bertentangan dengan Islam, tetapi pengaruh tersebut tidak membawa implikasi apapun terhadap tsaqafah Islam. Tsaqafah Islam tetap eksis, dan sastra Arab senantiasa eksis. Begitu

pula bahasa Arab tetap eksis, terlepas dari segala hal yang mengotorinya yang pernah ada.

Sedangkan pengetahuan yang bertumpu pada akal, tergambar pada karakter kaum Muslim yang mendasar dalam kehidupan mereka, yaitu dakwah kepada Islam. Keberadaan mereka selalu berbenturan dengan para penganut agama-agama dan tsaqafah-tsaqafah lain, dimana mereka selalu membekali dirinya dengan filsafat Yunani. Yang harus dilakukan adalah memusnahkan keyakinan-keyakinan mereka, menghancurkannya, sekaligus menjelaskan kepalsuannya. Seharusnya mereka memberikan penjelasan tentang akidah Islam dengan *uslub* yang dapat dipahami oleh mereka. Karena kondisinya seperti ini kaum Muslim perlu menetapkan atau memperkenalkan ilmu tauhid, untuk menjelaskan dan menerangkan kepada mereka mengenai akidah Islam. Itulah ilmu tauhid (ketuhanan). Meskipun keberadaannya (ilmu tauhid) menjadi bagian dari pengetahuan-pengetahuan syara' ditinjau dari aspek wacananya, yaitu akidah Islam, akan tetapi ia dianggap bagian dari pengetahuan-pengetahuan yang bertumpu pada akal jika ditinjau dari sisi corak dan penyampaiannya. Kaum Muslim telah memperhatikan dan mementingkan *manthiq*, lalu menterjemahkan *manthiq* ke dalam bahasa Arab. Jadi, telah jelas bahwa seluruh tsaqafah asing tidak memberikan implikasi apapun dalam tsaqafah Islam, baik dalam pengetahuan-pengetahuan syara' maupun dalam pengetahuan-pengatahuan bahasa Arab, juga tidak dalam pengetahuan-pengetahuan yang bertumpu pada akal. Tsaqafah Islam tetap lestari hingga pada akhir masa rusaknya tsaqafah Islam. Kaum Muslim sendiri tidak terpengaruh dengan tsaqafah (asing), baik dari sisi metode pemikirannya ataupun dari sisi pemahaman mereka terhadap Islam. Pola pikir kaum Muslim tetap pada pola pikir Islam saja, meskipun terdapat beberapa individu yang terpengaruh oleh pengetahuan-pengetahuan yang bertumpu pada logika asing sehingga muncul -pada diri mereka- pemikiran-pemikiran baru. Ada beberapa individu yang memperoleh pelajaran filsafat-filsafat asing yang menutup benak mereka, yang berakibat pada terjerumusnya mereka pada kesalahan dalam memahami sebagian pemikiran-pemikiran Islam, atau berakibat pada jatuhnya mereka pada kesesatan tatkala

membahas sesuatu yang bertumpu pada akal. Mereka memahami sebagian pemikiran tanpa mau terikat dengan akidah Islam dan (sebagian lainnya adalah) pemikiran-pemikiran Islam. Mereka ini terdiri dari dua kelompok, yaitu:

1. Kelompok yang memiliki kesalahan dalam pemahaman. Kesalahan ini menyeret mereka dengan apa yang telah mereka arungi, namun mereka masih tetap mengemban pola pikir dan pola sikap Islam. Produk pemikiran mereka yang bertumpu pada akal masih dianggap sebagai bagian dari tsaqafah Islam walaupun mengandung pemikiran-pemikiran yang keliru. Kekeliruannya hanya karena kesalahan pemahaman.
2. Kelompok yang mengalami kesesatan dalam berpikir. Kesesatan berpikirnya telah menyeret mereka dengan apa yang telah mereka arungi. Mereka telah menyimpang dari akidah Islam dengan penyimpangan amat jauh, dan mereka selalu mengemban pola pikir yang tidak Islami. Produk pemikiran mereka yang bertumpu pada akal bukan bagian dari tsaqafah Islam.

Kelompok yang pertama dipengaruhi oleh filsafat India yang berakibat salah dalam pemahaman. Filsafat India memiliki pendapat (sikap) tentang *taqasysyuf* (menyusahkan dan melaparkan diri) dan *a'raadl* (menjauhkan diri) dari dunia. Hal itu kemudian dicangkokkan secara samar terhadap sebagian kaum Muslim. Kaum Muslim mengira bahwa *taqasysyuf* adalah *zuhud* yang terdapat dalam sebagian hadits-hadits. Akibat pemahaman ini muncullah kelompok sufi. Pemikiran tersebut berpengaruh pada (persepsi) tentang berupaya di dunia atau menjauhkan diri dari dunia, meski makna *zuhud* dari dunia berarti tidak menjadikan dunia sebagai tujuan akhir atau tujuan yang paling tinggi dengan meraup (sebanyak-banyak) harta demi dunia. *Zuhud* bukan berarti tidak boleh menikmati perkara yang baik-baik. Hal ini berbeda dengan *taqasysyuf* dan *a'raadl* dari dunia, yang memiliki pengertian meninggalkan kelezatan dan kebaikan dunia semaksimal mungkin. Ini bertentangan dengan Islam. Maka muncul pemahaman yang keliru ini akibat tipu daya yang mengaburkan benak sebagian kaum Muslim akibat mempelajari filsafat India.

Kelompok yang kedua terpengaruh dengan filsafat Yunani yang berujung pada kesesatan pemahaman. Filsafat Yunani datang dengan membawa pemikiran-pemikiran dan topik pembahasan tentang perkara di balik alam semesta, juga eksperimennya terhadap pembahasan-pembahasan mengenai eksistensi Tuhan dan sifat-sifat-Nya. Orang-orang non muslim yang memiliki tsaqafah tersebut di negeri-negeri yang telah ditaklukkan, mereka menyerang Islam. Ini mendorong sebagian kaum Muslim menterjemahkan filsafat-filsafat Yunani dan mempelajarinya untuk menyerang balik orang-orang yang telah menyerang Islam. Mereka berupaya mengkompromikan antara sesuatu yang ada di dalam filsafat dengan Islam. Ini berakibat pada munculnya pembahasan yang pelakunya amat terpengaruh dengan filsafat Yunani, seperti pembahasan tentang latar belakang al-Quran, pembahasan tentang apakah sifat itu merupakan zat yang disifati atau bukan?, dan pembahasan-pembahasan lainnya. Meski demikian pembahasan semacam ini tetap berhenti pada batas-batas akidah Islam. Para pembahasnya masih berpegang teguh dengan akidah Islam dan terikat dengan pemikiran-pemikiran Islam. Akidah Islam merupakan hulu dari pembahasan mereka. Mereka tidak berbelok dari akidah Islam, sehingga mereka tidak membela atau mendukung filsafat melebihi apa yang ditetapkan akidah. Pemikiran mereka adalah pemikiran yang Islami, dan pembahasan mereka tergolong tsaqafah Islam. Mereka tidak melenceng dan sesat. Keterikatan mereka dengan akidah Islam menjadi penjaga mereka dari kesesatan. Mereka ini seperti kalangan mu'tazilah dari barisan ulama tauhid. Meskipun demikian ada beberapa individu yang mendukung filsafat Yunani tanpa terikat dengan Islam. Mereka membahas filsafat Yunani dengan bertumpu hanya pada akal tanpa terikat dengan Islam. Mereka mendalami filsafat Yunani dan berupaya mengikutinya atau menirunya. Mereka berupaya mewujudkan filsafatnya berdasarkan metode filsafat Yunani. Akidah Islam tidak mempengaruhi pembahasan mereka sedikitpun. Mereka tidak memperhatikan keberadaan akidah Islam. Pembahasan mereka hanya filsafat semata. Jika mereka benar-benar dari golongan muslim semestinya menonjolkan sisi-sisi ke-Islamannya, sebagai hasil dari pemahaman-pemahaman mereka terhadap Islam, seperti yang terjadi

pada para filosof Yahudi. Namun hal itu tidak mendekatkan filsafat mereka kepada Islam sedikitpun. Bahkan filsafatnya bertumpu pada akal saja yang berjalan sesuai dengan metode filsafat Yunani. Filosof-filosof muslim itu seperti, Ibnu Sina, al-Farabi, Ibnu Rusyd dan yang semisalnya. Filsafat mereka bukan filsafat yang Islami, dan bukan pula filsafat Islam tentang kehidupan. Tidak ada hubungannya dengan Islam sama sekali, dan tidak dianggap sebagai bagian dari tsaqafah Islam, karena tidak ada sedikitpun pembahasan tentang akidah Islam, malah akidah Islam tidak diperhatikan sama sekali dalam pembahasannya. Filsafat Yunani menjadi obyek pembahasan, yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan Islam atau pun dengan akidah Islam.

Ini adalah ringkasan sikap kaum Muslim terhadap tsaqafah-tsaqafah selain Islam. Mereka tidak terpengaruh dan tidak mengambil manfa'at serta tidak mempelajari tsaqafah-tsaqafah asing yang berhubungan dengan hukum-hukum fiqih. Tidak ada di dalam pengetahuan-pengetahuan syara' sesuatu yang berhubungan dengan tsaqafah-tsaqafah selain Islam. Mereka hanya memanfaatkan makna-makna, perumpamaan-perumpamaan, dan imaginasi yang terdapat dalam tsaqafah-tsaqafah asing. Hal itu tidak berpengaruh terhadap bahasa Arab juga dan sastra Arab. Mereka mempelajari tsaqafah-tsaqafah selain Islam dari sisi sebagai *intifa'* (pemanfaatan) bukan *taatstsar* (keterpengaruh). Sedangkan ilmu-ilmu logika telah mereka pelajari dan diambil manfa'atnya dari sisi *uslub* penyampaian dalam *manthiq* dan ilmu tauhid. Islam dan pemikiran-pemikiran Islam tidak terpengaruh. Meski sebagian kaum Muslim terpengaruh dalam pemahamannya terhadap Islam. Ini tampak dalam sikap dan tulisan-tulisan mereka yang tidak mencerminkan tsaqafah Islam dan pemikiran-pemikiran Islam, seperti golongan sufi dan para filosof muslim.

Ini dari aspek yang berkaitan dengan tsaqafah. Adapun yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan seperti fisika, matematika, astronomi, kedokteran dan lain-lain, maka kaum Muslim tetap mempelajari dan mengambilnya secara universal, karena ia tidak tergolong tsaqafah yang mempengaruhi persepsi tentang kehidupan. Ia merupakan ilmu pengetahuan yang bersifat eksperimental, bersifat umum untuk seluruh manusia dan universal, tidak dikhususkan untuk

satu umat tertentu. Karena itu kaum Muslim mengambilnya dan mengambil manfaatnya.

Sedangkan *uslub-uslub* (cara-cara) penyusunan dalam ilmu pengetahuan dan tsaqafah Islam berkembang secara alami sehingga memiliki pengaturan. Tsaqafah Islam dimulai secara lisan, ditransfer oleh sebagian orang ke sebagian lainnya melalui pendengaran. Tidak dilakukan pembukuan kecuali al-Quran, sampai meluasnya wilayah Daulah (Islam). Hingga menjadi suatu kebutuhan mendesak untuk menulis berbagai ilmu dan pengetahuan. Sedikit demi sedikit pembukuan dimulai, akan tetapi tidak mengacu kepada peraturan tertentu. Mereka menulis suatu masalah tentang tafsir, menulis suatu masalah tentang hadits, tentang fiqih, tentang tarikh, tentang sastra dan lain-lain. Semuanya tersusun dalam satu kitab tanpa aturan dan pembagian bab, karena semuanya menurut mereka adalah ilmu. Bagi mereka tidak ada perbedaan antara ilmu tertentu dengan ilmu-ilmu yang lain. Tidak ada perbedaan antara pengetahuan apa saja dengan pengetahuan yang lain. Ilmu –seluruhnya- adalah satu, dan orang yang ‘alim tidak memiliki keistimewaan karena memiliki ilmu tertentu. Setelah itu mereka memfokuskan penyusunan ketika cakupan pengetahuan mulai meluas, sehingga kebanyakan para ulama tidak mampu menguasai seluruhnya. Akibatnya masing-masing kelompok diantara mereka menguasai spesialisasi tertentu terhadap bermacam-macam ilmu dan pengetahuan. Dengan demikian masalah-masalah yang mirip dikumpulkan sebagiannya dengan sebagian yang lain, sehingga dibedakanlah berbagai ilmu dan pengetahuan yang ada. Lalu sedikit demi sedikit para ulama memasukkan pengaturan dan sistematika. Keharusan adanya pengaturan dan penyusunan makin memusat, sehingga muncul kitab seperti al-Muwaththa’ tentang hadits, Kalilah wa Dimnah mengenai sastra, ar-Risalah tentang ushul fiqih, kitab-kitab Muhammad mengenai fiqih, kitab al-Ainu mengenai bahasa, kitab Sibawaih mengenai nahwu, kitab Ibnu Hisyam mengenai sirah, kitab ath-Thabari mengenai tarikh dan seterusnya. Bahkan ada kitab-kitab mengenai satu cabang dari fiqih, seperti al-Kharaj karangan Abu Yusuf yang membahas tentang ekonomi, al-Ahkam as-Sulthaniyah karangan al-Mawardi mengenai pemerintahan. Kemudian penyusunan ini

410 Syakhshiyah Islam

mencakup setiap cabang ilmu dan pengetahuan sehingga secara berangsur-angsur pengaturannya meningkat kepada tiap-tiap masalah, bab-babnya, sampai menjadi susunan yang menarik, yang mencakup seluruh jenis pengetahuan dan ilmu. Setelah itu dibedakan antara penyusunan tsaqafah dengan ilmu dan dalam jenjang pendidikan tinggi di berbagai perguruan tinggi. Demikianlah seterusnya.

Perlu disebutkan bahwa kaum Muslim telah mengambil dari luar *uslub* tentang sistematika penyusunan, karena *uslub* ini sebagaimana halnya ilmu bukan bersifat khusus melainkan umum.

ILMU-ILMU ISLAM

Kaum Muslim memandang bahwa kehidupan mereka hanya untuk Islam, dan keberadaan mereka hanya untuk mengemban dakwah Islam. Islam menjadi asas pemersatu mereka dan menjadi sebab bagi kebangkitan mereka. Dengan Islam juga (beroleh) kemuliaan, keagungan serta harapan mereka. Karena itu, Islam telah menguasai jiwa dan akal mereka sehingga mereka ikhlas karena Islam, menerima, mempelajarinya dan berusaha untuk memahaminya. Berhadapan dengan al-Quran, mereka memahami dan menafsirkannya. Berhadapan dengan hadits, mereka meriwayatkan dan mengumpulkannya. Mereka mulai melakukan *istinbath* berbagai hukum untuk memecahkan problematika manusia. Mereka mencermati hadits-hadits Nabi maupun peperangan-peperangan beliau, mereka meriwayatkan dan menghafalkannya. Mereka menghadapi berbagai peperangan dan penaklukan, seraya mencatat dan meriwayatkannya. Al-Quran tidak mungkin dipahami kecuali dengan bahasa Arab, sementara bercampurnya orang Arab dengan non Arab pada masa penaklukan berakibat pada kerusakan dalam berbahasa Arab, baik bagi orang-orang Arab maupun non Arab. Kaum Muslim ditantang (oleh) bahasa Arab untuk mempelajari, menjelaskan dan meletakkan kaidah-kaidahnya. Selanjutnya mereka mempelajari syair-syair jahiliyah dan adat kebiasaan yang berlaku di kalangan orang-orang Arab, mempelajari khuthbah-khuthbah mereka

dan hari-hari mereka, dalam rangka memahami Kitab Allah dan Sunnah Rasululah. Tatkala orang-orang beragama lain (berbondong-bondong) masuk Islam sementara mereka memiliki tsaqafah-tsaqafah yang bersifat logika dan terpengaruh pemikiran-pemikiran kufur, dan di satu sisi kaum Muslim wajib mengemban dakwah Islam; yang muncul adalah pergolakan pemikiran dengan mereka dan dengan musuh-musuh Islam, sehingga kaum Muslim berhadapan dengan ilmu-ilmu yang bersifat logika. Ini mengharuskan mereka untuk mempelajarinya agar mereka mampu menjelaskan akidah Islam kepada orang-orang, dan menjelaskannya dengan dalil-dalil (yang bersifat) akal. Sejak itu ilmu-ilmu yang ada pada kaum Muslim bercabang, termasuk ilmu-ilmu Islam, berkembang subur dengan meluasnya penaklukan dan makin berkembang dengan banyaknya orang-orang yang masuk kedalam agama Allah. Ketika Daulah Islam terbentang luas dan perhatian diberikan kepada negeri-negeri yang telah dibuka melalui penaklukan, sebagian besar kaum Muslim memberi perhatian kepada ilmu pengetahuan dan mendalaminya sehingga terbentuk pada kaum Muslim berbagai aspek tsaqafah Islam. Banyak orang mempelajari semuanya selama tsaqafah tersebut melayani (kepentingan) Islam dan mengangkat kondisi kaum Muslim. Kaum Muslim secara keseluruhan hanya memperhatikan tsaqafah ini, tidak memperhatikan tsaqafah lain. Mereka mengamati segala hal yang ada di alam semesta, berupa sains dan industri. Setiap orang yang memiliki pengetahuan apa pun jenis tsaqafah yang menjadi keahliannya, begitu pula setiap sastrawan bagaimanapun orientasi sastranya, bahkan setiap orang yang ahli matematika, fisika ataupun industri bagaimanapun orientasinya, yang dilakukan pertama kali adalah bertsaqafah dengan tsaqafah Islam. Setelah itu barulah memiliki (mempelajari) tsaqafah lain. Sebagian ilmuwan yang masyhur dengan spesialisasinya, seperti Muhammad bin Hasan bin al-Haitsam dalam matematika, Ibnu Bathuthah dalam geografi, Ibnu Atsir dalam tarikh, Abu Nawas dalam syair, dan orang-orang selain mereka, bukan hanya masyhur dengan ilmu yang telah mereka pelajari, melainkan juga ilmu-ilmu lainnya. Mereka mempelajari (lebih dahulu) tsaqafah Islam. Kemudian mereka meluangkan waktu untuk mempelajari salah satu cabang dari cabang-cabang

pengetahuan sehingga dengan pengetahuannya tersebut mereka masyhur. Mereka juga menguasai cabang-cabang tsaqafah Islam lain. Tsaqafah Islam itu ada yang menjadi materi pokok (mendasar) bagi tsaqafah, karena makna-makna yang ada di dalamnya menjadi tujuan bagi seorang muslim, seperti tafsir, hadits, sirah, tarikh, fiqih, ushul fiqih dan tauhid. Ada pula yang merupakan alat untuk memahami materi pokok, seperti ilmu bahasa Arab dan manthiq. Kaum Muslim menerima seluruhnya. Ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai alat merupakan sarana untuk memahami makna-makna pokok. Yang dimaksud dengan mengetahui makna-makna yang dimaksud merupakan sesuatu yang seharusnya dituju. Karena itu kami membatasi pemaparan secara sekilas hanya tentang tafsir, hadits, sirah, tarikh, fiqih, ushul fiqih dan tauhid, untuk memberikan gambaran masing-masingnya.

TAFSIR

Tafsir berasal dari *wazan* (timbangan) *taf'ail*, diambil dari kata *al-fasr*, yang berarti *al-bayan* (penjelasan). Dikatakan *fasartu asy-syai-a*, *afsiruhu fasran*, dan *fassartuhu*, *ufassiruhu tafsiiran*, apabila engkau menjelaskannya. Tafsir dengan ta'wil berbeda. Tafsir adalah menjelaskan sesuatu yang diinginkan (yang dimaksud) oleh lafadz. Sedangkan ta'wil adalah menjelaskan sesuatu yang dimaksud dengan makna. Tafsir memiliki arti khusus ketika menyebutkan secara umum penjelasan tentang ayat al-Quran. Al-Quran turun dengan bahasa Arab. Lafadz-lafadznya adalah lafadz Arab, termasuk lafadz-lafadz yang berasal dari bahasa 'ajam (selain Arab), seperti *istabraq*. Kata ini telah mengalami Arabisasi mengikuti aturan pokok bahasa Arab sehingga menjadi lafadz Arab. Gaya bahasa al-Quran adalah gaya bahasa Arab dalam tutur kata mereka. Allah berfirman:

﴿قُرْءَانًا عَرَبِيًّا﴾

Al-Quran dengan berbahasa Arab. (TQS. Yusuf [12]: 2)

Sesungguhnya orang Arab membaca al-Quran dan mengetahui kekuatan *balaghah*nya serta memahami makna-maknanya. Akan tetapi al-Quran tidak seluruhnya dapat dijangkau pemahamannya oleh semua orang Arab baik secara global maupun terperinci hanya dengan mendengarkannya, karena al-Quran yang turun dengan bahasa Arab

tidak otomatis kosa kata dan susunan kalimatnya dipahami orang Arab, karena tidak semua kitab yang disusun mampu dipahami oleh para ahli bahasa. Untuk memahami suatu kitab tidak hanya memerlukan bahasa saja melainkan juga memerlukan ketinggian pemahaman berpikir dan daya nalar yang tinggi serta martabat kitab yang memang amat tinggi. Kenyataannya ketika al-Quran diturunkan tidak semua orang Arab faham al-Quran, baik secara global maupun terperinci. Mereka berbeda-beda dalam pemahamannya sesuai dengan tingkat berpikirnya. Kemampuan para sahabat dalam menafsirkan al-Quran dan memahaminya berbeda-beda, karena perbedaan pengetahuan mereka dalam bahasa Arab dan perbedaan tingkat kecerdasan dan daya nalarnya. Bahwa lafadz-lafadz al-Quran itu tidak semua orang Arab faham maknanya. Telah diriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Umar bin Khattab tentang firman Allah:

﴿وَفَنَكِهَةَ وَأَبًّا﴾

Buah-buahan serta rumput-rumputan. (TQS. 'Abasa [80]: 31)

Apakah (*al-abb*) itu? Umar menjawab, '*Kita dilarang menyusahkan diri dan membahas terlalu mendalam*'. Diriwayatkan pula dari Umar, bahwa Umar berada diatas mimbar lalu membaca:

﴿رَبِّكُمْ لَرَأُوفٌ رَّحِيمٌ﴾

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). (TQS. an-Nahl [16]: 47)

Kemudian dia bertanya tentang makna (*takhawwuf*). Lalu seorang laki-laki dari bani Huzail berkata: (*takhawwuf*) menurut pemahaman kami adalah (*tanaqqush*).

Lebih dari itu di dalam al-Quran terdapat banyak ayat yang tidak bisa dipahami hanya melalui pengertian lafadz-lafadz bahasa dan gaya bahasanya saja akan tetapi memerlukan pengetahuan tentang sebagian lafadz-lafadznya, karena lafadz-lafadz tersebut menunjukkan kepada maksud-maksud tertentu, seperti firman Allah Swt:

﴿وَالذَّارِبَاتِ ذُرْوًا﴾

*Demi (angin) yang menerbangkan debu dengan sekuat-kuatnya.
(TQS. adz-Dzariyat [51]: 1)*

﴿وَالْعَدِيدَاتِ ضَبْحًا﴾

*Demi kuda perang yang berlari kencang dengan terengah-engah.
(TQS. al-'Adiyat [100]: 1)*

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ﴾

Sesungguhnya Kami telah menurunkannya (al-Quran) pada malam kemuliaan. (TQS. al-Qadr [97]: 1)

﴿وَالْفَجْرِ﴾ وَلَيْالٍ عَشْرٍ ﴿﴾

Demi fajar, dan malam yang sepuluh. (TQS. al-Fajr [89]: 1-2)

Dan ayat-ayat lain yang menunjukkan kepada makna-makna yang telah disepakati. Di sana terdapat banyak ayat yang untuk memahaminya memerlukan pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya ayat.

Di dalam al-Quran terdapat ayat-ayat *muhkamat* yang jelas maknanya, yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan pokok-pokok agama berupa akidah, terutama ayat-ayat *makkiyah*; dan ayat-ayat yang berhubungan dengan pokok-pokok hukum, yaitu ayat-ayat *madaniyah* terutama tentang *mu'amalah*, *'uqubat* dan *bayinat*. Di dalam al-Quran juga terdapat ayat-ayat *mutasyabih* yang makna-maknanya masih samar bagi kebanyakan orang, terutama ayat-ayat yang mengandung banyak makna atau yang mengharuskan berpaling dari makna dzahir ayat kepada makna lain, karena bertolak belakang dengan akidah ke-Maha suci Allah.

Para sahabat ra adalah orang-orang yang paling mampu memahami al-Quran karena mereka adalah orang-orang yang paling mengetahui bahasa Arab. Mereka juga telah menyaksikan situasi dan kondisi serta peristiwa-peristiwa tatkala al-Quran diturunkan. Meskipun demikian pemahaman mereka berbeda-beda dan kemampuannya dalam menafsirkan al-Quran bermacam-macam, sesuai dengan

tingkatan mereka dalam hal penguasaannya terhadap bahasa Arab dan sesuai dengan tingkatan mereka dalam keikutsertaannya bersama Rasul. Di antara para sahabat yang paling masyhur dalam penafsiran adalah, Ali bin Abi Thalib, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Mereka berempat adalah orang yang banyak menyampaikan tafsir diberbagai kota atau negeri Islam. Mereka menguasai tafsir karena kekuatan mereka dalam bahasa Arab, penguasaan mereka mengenai aspek-aspek dan gaya bahasanya, serta keterlibatan dan keikutsertaan mereka dengan Nabi sehingga mereka mengetahui peristiwa-peristiwa yang melatarbelakangi turunnya ayat-ayat al-Quran. Mereka mempunyai akal yang kuat dan cerdas sehingga mampu mengkaitkan berbagai makna dengan makna lainnya dengan baik, lalu menghasilkan kesimpulan-kesimpulan yang benar. Karena itu mereka tidak merasa sulit untuk berijtihad dan memahami al-Quran, sesuai dengan apa yang diinginkan akal mereka. Mereka telah berijtihad dalam tafsir dan menghasilkan pendapat mereka. Mereka menetapkan apa yang dihasilkan oleh pemahaman dan ijtihad mereka. Tafsir para sahabat merupakan jenis tafsir yang paling tinggi. Sayangnya, banyak yang mendustakan atas nama mereka dan memasukkan ke dalam tafsir mereka perkataan-perkataan yang tidak pernah dikatakan oleh mereka. Jadi, akan anda temui di dalam tafsir mereka banyak yang palsu. Tafsir-tafsir dari para sahabat yang shahih dengan periwayatan yang *tsiqah* yang merupakan tafsir yang paling kuat. Sedangkan selain itu berupa riwayat *maudlu'* (palsu), tidak boleh diambil apabila tidak terbukti bahwa mereka benar-benar mengatakannya. Namun, bukan berarti bahwa berhati-hati mengambil tafsir para sahabat yang empat ini dan mengandung hadits palsu, mengharuskan berhati-hati dalam membaca tafsir mereka. Yang dimaksud berhati-hati disini adalah berhati-hati mengambilnya dan beramal dengannya, karena adanya anggapan bahwa hal itu bagian dari topik pembahasan mereka. Adapun membacanya dan bertahkim dengan pemahaman yang benar menurut bahasa, syara' dan akal, maka hal itu adalah perkara yang bermanfaat, karena di dalam periwayatan palsu tersebut terdapat tafsir-tafsir yang bernilai tinggi ditinjau dari sisi pemahaman, walaupun juga terdapat

kelemahannya saat ditinjau dari sisi penisahannya kepada para sahabat.

Setelah masa para sahabat datang masa para tabi'in. Sebagian mereka memperkenalkan periwayatan dari para sahabat, yaitu dari empat sahabat yang disebutkan tadi dan dari orang selain mereka. Selanjutnya ada pula mereka yang memperkenalkan periwayatan dari para tabi'in, seperti Mujahid, 'Atha' bin Abi Rabah, 'Ikrimah maula ibnu 'Abbas, Said bin Jabir. Para ulama telah berbeda pendapat mengenai tingkat *ketsiqahan* mereka sebagai ulama tafsir dari kalangan tabi'in. Mujahid adalah yang paling *tsiqah* diantara mereka meskipun periwayatannya paling sedikit di antara mereka. Sebagian dari imam-imam dan ulama hadits berpegang pada tafsirnya (Mujahid), seperti Imam Syafi'i dan Imam Bukhari. Hanya saja ada sebagian lainnya yang memandang bahwa Mujahid selalu bertanya kepada ahli kitab. Karena aspek inilah mereka berhati-hati dalam mengambil perkataannya, walaupun mereka sepakat terhadap kebenarannya. Ada juga yang dianggap *tsiqah* dan benar seperti Atha' dan Said. Tidak seorangpun yang menganggap cela terhadap keduanya. Mengenai 'Ikrimah, kebanyakan dari kalangan ulama menganggapnya *tsiqah* dan membenarkannya. Imam Bukhari mengambil riwayat darinya, begitu juga imam-imam yang lain menganggap bahwa beliau pantas dalam tafsir dan beliau mengetahui banyak hal yang terkandung dalam al-Quran, karena banyaknya perkara yang beliau riwayatkan, yaitu tafsir al-Quran dari kalangan sahabat. Keberadaan mereka yang berjumlah empat orang tadi adalah orang-orang yang paling banyak meriwayatkan dari Ibnu 'Abbas. Ada juga yang meriwayatkan dari para sahabat lainnya, seperti Masruq bin Ajda' selaku murid Abdullah bin Mas'ud. Beliau pernah meriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud tentang tafsir. Di samping itu terkenal juga tafsir dari kalangan tabi'in, seperti Qatadah bin Da'amah as-Sudus al-Akmah. Beliau terpelajar dalam bidang bahasa Arab dan sangat ahli dalam bidang sya'ir Arab, perhitungan tentang hari-hari Arab dan nasab-nasab mereka. Setelah berakhirnya masa tabi'in para ulama melakukan persiapan untuk menyusun kitab-kitab tafsir berdasarkan metode khusus, yaitu penyebutan ayat dan penyampaian apa yang telah diriwayatkan mengenai penafsirannya

dari kalangan sahabat dan tabi'in dengan menggunakan sanad. Orang yang terkenal melakukan hal itu adalah Sufyan bin 'Uyainah, Waki' bin Jarrah, Abdurrazaq dan lain-lain. Sayangnya, tafsir-tafsir ulama tersebut tidak sampai kepada kita secara sempurna. Yang sampai kepada kita hanya beberapa perkataan yang tercantum dalam sebagian kitab-kitab tafsir, seperti tafsir ath-Thabari. Kemudian datang setelah mereka al-Farra', dan setelah al-Farra' datang ath-Thabari. Begitulah seterusnya, para ulama tafsir selalu datang silih berganti di setiap masa hingga masa kita sekarang ini.

USLUB AHLI TAFSIR DALAM PENAFSIRAN

Para sahabat menafsirkan ayat-ayat al-Quran al-Karim, baik dengan (menggunakan) metode ijtihad ataupun dengan metode pendengaran (periwayatan) yang pernah didengar dari Rasulullah saw. Mereka menjelaskan mengenai sebab-sebab turunnya ayat, dan kepada siapa diturunkan. Mereka menafsirkan ayat berdasarkan penjelasan yang bercorak (menerangkan) makna bahasa yang mereka telah fahami dari ayat tersebut seringkas-ringkasnya. Seperti ucapan mereka *ghaira mutajaanifin li-itsmi*. Maksudnya tidak cenderung kepada maksiat. Juga pada saat mereka mengucapkan firman Allah Swt:

﴿وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ﴾

Dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah. (TQS. al-Maidah [5]: 3)

Orang-orang pada masa jahiliyah, apabila salah seorang dari mereka ingin keluar maka dia selalu mengambil anak panah, lalu berkata: '*Ini diperintahkan untuk keluar*'. Jika dia keluar dan memperoleh kebaikan dalam perjalanannya, maka dia mengambil anak panah lain lalu berkata: '*Ini diperintahkan untuk tinggal*'. Jika tidak memperoleh kebaikan dalam perjalanan, dia meratapi keduanya. Allah melarang hal seperti itu.

Misalnya yang diriwayatkan dari Ibnu ‘Abbas mengenai firman Allah Swt:

﴿لَرَأَدُكَ إِلَىٰ مَعَادٍ﴾

Benar-benar akan mengembalikan kamu ke tempat kembali. (TQS. al-Qashshah [28]: 85)

Beliau berkata: ke Makkah. Apabila para sahabat menambahkan sesuatu pada tafsirnya, maka itu berupa riwayat tentang sebab turunnya ayat dan kepada siapa diturunkan. Seperti riwayat dari Abu Hurairah mengenai firman Allah Swt:

﴿إِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ﴾

Sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasih. (TQS. al-Qashshah [28]: 56)

Beliau berkata, ayat ini diturunkan untuk diri Rasulullah saw tatkala beliau selalu mengajak pamannya Abu Thalib agar memeluk Islam (**HR Muslim**). Setelah masa para sahabat datang masa tabi’in. Mereka memperhatikan apa saja yang telah disebutkan dan disampaikan oleh para sahabat. Para tabi’in sendiri turut menafsirkan sebagian ayat-ayat al-Quran al-Karim dan menyebutkan sebab turunnya ayat-ayat, baik melalui ijtihad mereka tentang penafsiran atau melalui cara pendengaran (periwayatan). Setelah masa tabi’in datang para ulama. Mereka memperluas penafsiran dan menyampaikan *ikhbar* (berita-berita/cerita) Yahudi dan Nasrani. Kemudian disusul para ulama tafsir pada setiap masa dan generasi, yang melakukan penafsiran al-Quran dan memperluas hal-hal yang pernah datang sebelumnya pada setiap masa. Para ulama tafsir mulai melakukan penelitian ayat-ayat agar mereka dapat melakukan *istinbath* hukum dari ayat-ayat tersebut. Selanjutnya mereka meneliti pula ayat-ayat yang ditafsirkan oleh mazhab-mazhab mereka, berupa *al-jabr* dan *al-ikhtiar*. Mereka melakukan penafsiran berbagai ayat yang bertujuan untuk memperkuat pendapat-pendapat mereka sesuai dengan kecenderungannya, baik berupa tasyri’, ilmu kalam, *balaghah* atau *nahwu sharaf* atau hal hal

lain yang seumpama dengan itu. Yang tampak bagi orang yang melakukan penelitian tafsir-tafsir yang ada di berbagai masa mulai dari masa sahabat sampai masa kita sekarang ini, bahwasanya penafsiran al-Quran yang ada di setiap masa selalu dipengaruhi oleh gerakan ilmiah yang ada pada saat itu, dan gambaran-gambaran yang mencerminkan fenomena pada masa itu, baik berupa pendapat, persepsi maupun aliran. Amat sedikit penafsiran yang lepas dari fenomena yang beredar pada masa itu, baik berupa pendapat, pemikiran ataupun hukum.

Tafsir-tafsir ini semuanya tidak disusun dalam bentuk kitab-kitab pada waktu pertama kali munculnya ulama-ulama tafsir, yaitu masa sahabat. (Saat itu) tafsir-tafsir ini berpindah-pindah dari satu kondisi ke kondisi lain di setiap masa yang berbeda-beda. Keberadaan tafsir pada awal mulanya merupakan bagian dari hadits dan salah satu bab dari sekian bab-bab hadits. Hadits merupakan topik yang populer, mencakup seluruh pengetahuan Islam. Seorang perawi hadits, meriwayatkan hadits yang di dalamnya terdapat hukum fiqih. Demikian juga dia meriwayatkan hadits yang di dalamnya terdapat penafsiran terhadap ayat al-Quran. Pada awal masa Abbasiyah dan akhir masa Umawiyah, yaitu pada awal abad kedua hijriyah, mereka mulai mengumpulkan hadits-hadits yang memiliki kesamaan dan berhubungan dengan satu tema. Mereka memisahkannya dari yang lain. Pengetahuan-pengetahuan yang dikandung oleh hadits berupa tafsir dan fiqih terpisah dari yang lain. Lalu muncul ilmu-ilmu berupa hadits, sirah, fiqih dan tafsir. Keberadaan ilmu tafsir menjadi ilmu yang berdiri sendiri, yang dipelajari secara tersendiri. Bentuk tafsir pada awalnya tidak teratur, di mana ayat-ayat al-Quran disebutkan secara tertib sebagaimana susunan mushaf yang kemudian diikuti dengan tafsirnya. Tafsir yang diriwayatkan tersebar di sana sini, penafsiran terhadap ayat-ayat terpisah-pisah sebagaimana halnya dalam hadits, dan keadaannya tetap seperti itu sampai terjadinya pemisahan tafsir dari hadits sehingga menjadi sebuah ilmu yang berdiri sendiri. Setelah itu diletakkanlah tafsir pada setiap ayat al-Quran atau setiap bagian dari satu ayat, dan ayat-ayat ini disusun sesuai dengan susunan mushaf. Orang pertama yang telah melakukan penelitian terhadap penafsiran ayat demi ayat al-Quran, kemudian menafsirkannya secara berurutan

(yang diletakkan setelah ayat-pen) adalah al-Farra', yang wafat pada tahun 207 H. Telah diriwayatkan oleh Ibnu Nadim dalam kitabnya al-Fihrist, beliau berkata: *'Sesungguhnya Umar bin Bakir telah menulis kepada al-Farra' bahwa Hasan bin Sahal terkadang bertanya kepadaku tentang sesuatu (ayat) setelah sesuatu (ayat lainnya) dari al-Quran. Maka dia tidak mampu menghadirkan padaku mengenai kandungannya untuk dijadikan sebuah jawaban. Jadi, jika engkau melihat (mengira) bahwa engkau akan bisa mengumpulkan untukku ushuulan (prinsip/cara-cara) atau engkau menjadikan (mengarang) sebuah kitab mengenai hal tersebut tempat aku merujuk kepadanya, maka sungguh akan aku lakukan'. Lalu al-Farra' berkata kepada murid-muridnya, 'Berkumpullah kalian agar aku bisa mendiktekan kepada kalian sebuah kitab mengenai al-Quran'. Dan al-Farra' memberikan untuk mereka hari(hari tertentu). Ketika mereka telah hadir al-Farra' keluar menghampiri mereka. Di dalam masjid terdapat seorang mu'azzin sekaligus menjadi imam shalat. Lalu al-Farra' menoleh dan berkata kepadanya: 'Bacalah surat al-Fatihah, kami akan menafsirkannya, kemudian akan memenuhi (menafsirkan) al-Kitab (al-Quran) semuanya'. Kemudian laki-laki tadi membacanya, dan al-Farra' menafsirkannya. Lalu Abu al-'Abbas berkata: 'Tidak ada seorangpun yang melakukan hal seperti ini sebelumnya, dan aku tidak mengira bahwa ada seseorang yang melebihi dia'. Setelah al-Farra' datang Ibnu Jarir ath-Thabari yang wafat pada tahun 310 H. Beliau menulis tafsirnya yang masyhur. Sebelum tafsir Ibnu Jarir telah terkenal beberapa tafsir, di antaranya tafsir Ibnu Juraij. Bentuk penafsirannya adalah seperti para ahli hadits di masa awal, dimana mereka mengumpulkan apa saja yang sampai kepada mereka tanpa membedakan antara yang *shahih* dengan yang tidak *shahih*. Mereka menyebutkan 'bahwa Ibnu Juraij tidak bertujuan (mengambil) yang *shahih* saja, akan tetapi dia meriwayatkan apa saja yang disebutkan pada setiap ayat berupa hadits yang *shahih* dan yang tidak *shahih*'. Ada juga tafsir as-Sudi yang wafat pada tahun 127 H, tafsir Muqatil yang wafat pada tahun 150 H. Abdullah bin Mubarak berkata tentang tafsir Muqatil, *'alangkah bagus tafsirnya kalau tsiqah'*. Ada juga tafsir Ibnu Ishaq. Dia mengambil dari Yahudi dan Nasrani. Di dalam tafsirnya dia menyebutkan pendapat-pendapat Wahab bin Munabbih, Ka'ab*

bin al-Ahbar dan selain mereka berdua, juga dari orang-orang yang meriwayatkan Taurat dan Injil berikut penjelasan (*syarah*)nya. Tafsir-tafsir ini tidak sampai kepada kita, akan tetapi Ibnu Jarir ath-Thabari mengumpulkan sebagian besarnya dan memasukkannya kedalam kitab beliau. Kemudian menyusul para ulama tafsir yang menafsirkan al-Quran secara keseluruhan, tersusun dalam kitab-kitab yang sempurna dan sistematis.

Orang yang mencermati kitab-kitab tafsir yang telah dibukukan akan menjumpai bahwa penafsiran para ulama dilakukan dengan cara yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang memperhatikan gaya bahasa dan makna-makna serta apa yang tercakup dalam aneka ragam *balaghah* agar bisa diketahui ketinggian bahasa dan keiistimewaannya dari yang lain, sehingga tafsir mereka lebih menonjol aspek *balaghahnya*. Yang termasuk jenis ini adalah Muhammad bin Umar az-Zamakhshari dalam tafsirnya yang dinamai al-Kasasyaf. Di antara mereka ada juga yang memperhatikan aspek (prinsip) akidah dan menentang orang-orang yang memalsukan serta menghujat orang-orang yang bertentangan. Contohnya seperti Fakhruddin ar-Razi dalam kitab tafsirnya yang terkenal dengan tafsir al-Kabir. Di antara mereka ada juga yang memperhatikan aspek-aspek hukum syara'nya dan memperhatikan *pengistinbathan* ayat-ayat sehingga perhatiannya terfokus terhadap ayat-ayat ahkam. Contohnya seperti Abu Bakar ar-Razi yang dikenal dengan sebutan al-Jashshash dalam kitab tafsirnya yang terkenal dengan Ahkamul Qur'an. Di antara mereka ada yang meneliti kisah-kisah dan menambah kisah-kisah al-Quran sesuai dengan keinginannya dari kitab-kitab sejarah maupun (cerita) Israiliyat. mereka mengumpulkan apa saja yang didengarnya, baik salah maupun benar tanpa penyeleksian hal-hal yang bertentangan dengan syara' dan tidak sesuai dengan akal, termasuk yang bertentangan dengan ayat-ayat yang penunjukkannya bersifat qath'i. Diantara mereka adalah Ala'uddin Ali bin Muhammad al-Baghdadi ash-Shufi yang lebih dikenal dengan al-Khazin, dalam tafsirnya Bab at-Ta'wil fi Ma'aani at-Tanzil. Di antara mereka ada juga yang bersungguh-sungguh dalam mendukung mazhabnya, sehingga penafsiran ayat-ayat pun harus sesuai mendukung mazhabnya, seperti tafsir al-Bayan oleh Syaikh ath-

Thabrasi, dan tafsir at-Tibyan oleh Syaikh ath-Thusy. Mereka berdua mendukung seluruh pendapat Syi'ah dan mazhab mereka dalam masalah akidah dan hukum. Di antara mereka ada pula yang bersungguh-sungguh melakukan penafsiran untuk mensyarah (menjelaskan) makna-makna al-Quran dan hukum-hukumnya tanpa memandang satu aspek dengan aspek lainnya. Mereka itu adalah para ulama tafsir yang menganggap tafsir-tafsir mereka sebagai bagian dari induk kitab-kitab tafsir. Mereka dianggap sebagai bagian dari imam-imam dalam tafsir maupun yang lain. Misalnya tafsir Ibnu Jarir ath-Thabari, tafsir Abu Abdullah Muhammad al-Qurthubi, tafsir an-Nasafi dan lain-lain. Adapun tafsir-tafsir yang disusun pada masa sekarang dan pada akhir masa kemunduran, seperti tafsir Muhammad 'Abduh, tafsir Thanthawi Jauhari, tafsir Ahmad Mushthafa al-Maraghi dan selain mereka, tidak dianggap sebagai bagian dari tafsir dan tidak selalu harus dipercaya. Sebab, di dalamnya mengandung pengangkangan terhadap agama Allah dalam menafsirkan kebanyakan dari ayat-ayat, seperti penafsiran Muhammad Rasyid Ridha terhadap ayat:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. (TQS. al-Maidah [5]: 47)

Dia membolehkan penduduk India yang beragama Islam mengambil undang-undang Inggris dan tunduk kepada hukum-hukum peradilan Inggris. Syaikh Muhammad Rasyid Ridha telah menyebutkan juz keenam dari al-Quran al-Hakim yang terkenal (dengan al-Manar) yaitu tafsir surat al-Maidah pada saat menafsirkan firman Allah Swt:

﴿وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَٰسِقُونَ﴾

Barangsiapa tidak memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang fasik. (TQS. al-Maidah [5]: 47)

Dalam halaman 406-409 saat ditanyakan: 'Apakah boleh bagi seorang muslim yang bekerja pada Inggris ber hukum dengan perundang-undangan Inggris, yang berarti ber hukum dengan selain apa yang diturunkan oleh Allah? Beliau memberikan jawaban panjang lebar dengan mengutarakan: *'Secara umum bahwa darul harbi bukanlah tempat untuk ditegakkannya hukum-hukum Islam. Karena itu wajib berhijrah dari darul harbi kecuali bila ada 'uzur atau maslahat bagi kaum Muslim yang aman dari fitnah dalam masalah agama, dan kepada orang yang bertekad membantu kaum Muslim sesuai dengan kemampuannya, dan bertekad meperkuat atau menegakkan hukum-hukum Islam sesuai kadar kemampuannya, kemudian tidak ada sarana untuk meperkuat kekuasaan Islam serta melindungi kemaslahatan kaum Muslim, seperti mengikuti seluruh aktivitas pemerintahan, terutama jika pemerintah itu penuh toleransi, bersikap adil antar semua bangsa dan agama, seperti pemerintahan Inggris. Dapat diketahui bahwa seluruh perundang-undangan negara ini lebih dekat kepada syar'at Islam dari pada negara lain, karena dia selalu melimpahkan banyak perkara pada ijihad peradilan. Barangsiapa yang ahli dalam peradilan Islam dan menguasai peradilan India dengan maksud benar dan memiliki niatan baik maka akan mudah baginya untuk membantu kaum Muslim dengan memberikan pelayanan yang mulia. Jadi, jelas bahwa kalangan cendikiawan, orang yang memiliki pandangan tentang peradilan dan selainnya, jika mereka meninggalkan aktivitas bersama-sama dengan pemerintahan karena merasa berdosa beraktivitas dengan perundang-undangannya, maka hal itu justru dapat menghilangkan sebagian besar maslahat kaum Muslim yang menyangkut agama dan dunianya'.* Kemudian dia berkata: *'Dan tampak jelas bahwa penerimaan seorang muslim untuk beraktivitas dalam pemerintahan Inggris di India (dan seperti hal lain yang sama maknanya) serta ber hukum dengan perundang-undangannya merupakan rukhshah (keringanan) yang termuat dalam sebuah kaidah irtikaabu akhaffu adl-dlararain in lam yakun 'aziimatan yaqshudu bihaa ta'yiidu al-Islam wa hifdzu maslahati al-muslimin, (yang berarti) melakukan yang lebih ringan (resikonya) diantara dua kemudharatan jika (suatu hal) tidak dianggap sebagai 'azimah (keharusan) yang bermaksud untuk memberikan dukungan*

terhadap Islam dan menjaga kemaslahatan kaum Muslim'. Contoh lainnya adalah tafsir Thanthawi Jauhari takkala menyebutkan bahwa al-Quran mengandung berbagai ilmu dan pengetahuan modern, dan (kitab tafsirnya) dipenuhi dengan gambar-gambar hewan dan burung untuk menunjukkan bahwa al-Quran telah menjelaskannya. Juga tafsir Mushthafa Zaid, yang telah mengingkari adanya malaikat dan syaithan. Beliau menta'wilkan perkara itu sehingga dengan penafsirannya ini beliau dianggap kafir, keluar dari Islam. Jadi seluruh (kitab-kitab) tafsir ini, dan tafsir-tafsir yang semisalnya tidak dianggap sebagai bagian dari kitab-kitab tafsir dikalangan kaum Muslim dan tidak juga dianggap sebagai penafsiran.

SUMBER-SUMBER TAFSIR

Yang dimaksud dengan sumber-sumber tafsir bukan perkara yang dijadikan rujukan ulama tafsir dalam penafsirannya terhadap al-Quran yang sesuai dengan *fikrah* yang diembannya, seperti tauhid, fiqih, *balaghah*, tarikh dan sejenisnya, semua itu termasuk perkara-perkara yang mempengaruhi seorang mufassir sehingga mengikuti cara tertentu dalam penafsirannya. Yang dimaksud dengan sumber-sumber tafsir adalah referensi yang menjadi tempat rujukan (pengambilan) para ahli tafsir, dan mereka meletakkan apa saja yang diambilnya di dalam kitab tafsir mereka tanpa melihat lagi arah yang mereka tuju dalam tafsir mereka. Apabila kita perhatikan sumber-sumber tafsir, maka kita temukan terbatas pada tiga sumber yaitu:

1. Tafsir yang berasal dari Rasulullah saw, seperti diriwayatkan bahwa Rasul saw bersabda:

«الصَّلَاةُ الْوُسْطَى صَلَاةُ الْعَصْرِ»

Shalat wustha itu adalah shalat 'ashar. (Dikeluarkan **at-Tirmidzi** dari **Ibnu Mas'ud**)

Contoh lain seperti yang diriwayatkan dari Ali, beliau berkata:

«سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ يَوْمِ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ فَقَالَ (يَوْمُ النَّحْرِ)»

Aku bertanya kepada Rasulullah saw tentang hari haji akbar. Lalu Rasul bersabda: 'Yaitu hari nahr'. (Dikeluarkan **at-Tirmidzi**)

Juga diriwayatkan:

«أَيُّ الْأَجَلَيْنِ قَضَىٰ مُوسَىٰ قَالَ: قَضَىٰ أَكْثَرَهُمَا وَأَطْيَبَهُمَا»

Dua (periode) waktu manakah yang telah dihabiskan oleh Nabi Musa? Rasul menjawab: 'Dia telah menghabiskan paling banyak dan paling baik dari kedua masa tersebut'. (Dikeluarkan **al-Bukhari**)

Corak semacam ini tidak boleh dipegang sebagai sumber untuk penyampaian kecuali terdapat dalam kitab-kitab *shahih*, karena pembuat ceritra dan para pemalsu sering menambah-nambah. Jadi, corak yang dianggap sebagai bagian dari sumber-sumber penyampaian harus diteliti karena banyaknya kebohongan (mengada-ngada) terhadap Rasulullah saw. Para ulama salaf telah mengkaji corak penafsiran tersebut hingga sampai batas banyak di antara mereka yang mengingkarinya secara keseluruhan. Mereka berkata, bahwa tafsir tidak pernah diriwayatkan dari Rasulullah. Telah diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, bahwa beliau berkata: 'Ada tiga hal yang tidak memiliki pokok/dasar (yaitu) penafsiran, al-malahim (peperangan yang sengit), dan al-maghazi (peperangan)'. Karena itu kita akan temukan bahwa ahli tafsir karena ketidakpercayaan mereka dengan apa yang telah ada, maka mereka tidak hanya berhenti pada apa yang telah ada (telah disampaikan), lalu mereka masukkan hasil-hasil ijtihadnya. Mereka tidak berhenti pada batas-batas nash. Mereka sandarkan tafsirnya pada apa yang berasal dari Rasulullah dan apa yang berasal dari para sahabat, sehingga menjadi tafsir *al-manqul* (tafsir yang diambil melalui periwayatan). Demikian juga tafsir yang terdapat pada para tabi'in. Corak tafsir *al-manqul* ini makin meluas, mencakup apa yang diriwayatkan dari Rasulullah, para sahabat dan para tabi'in, sehingga cukup (memadai) untuk dijadikan sebagai tafsir. Kitab-

kitab tafsir yang disusun pada masa-masa pertama terbatas pada corak tafsir seperti ini .

2. Di antara sumber-sumber tafsir adalah (tafsir) *ar-ra'yu*, yaitu apa yang disebut dengan ijtihad dalam tafsir. Itu karena seorang ahli tafsir mengetahui kata-kata Arab dan dan seluk beluk percakapannya, mengetahui lafadz-lafadz serta makna-maknanya dengan cara memahami apa yang ada, seperti percakapan yang ada dalam syair jahiliyah, prosa dan lain-lain. Juga mengetahui sebab-sebab turunnya ayat. Sarana-sarana tadi diperlukan ahli tafsir untuk menafsirkan ayat-ayat al-Quran sesuai dengan pemahaman dan ijtihadnya. Yang dimaksud dengan tafsir *bi ar-ra'yi* bukan berarti mengatakan apa saja yang diinginkannya dalam suatu ayat dan mengutarakan apa saja yang dikehendaki oleh keinginannya. Yang dimaksudkan (tafsir *bi ar-ra'yi*) adalah pendapatnya dalam tafsir disesuaikan dan bersandar kepada sastra jahiliyah berupa syair, prosa, adat kebiasaan Arab dan ekspresi percakapan mereka. Pada waktu yang sama bersandar kepada berbagai peristiwa yang terjadi dimasa Rasul, berupa perlawanan, pertikaian, hijrah, peperangan dan berbagai fitnah, dan hal-hal yang terjadi saat itu yang mengharuskan adanya hukum-hukum dan diturunkannya (ayat-ayat) al-Quran. Jadi, yang dimaksud dengan tafsir *bi ar-ra'yi* adalah memahami kalimat-kalimat al-Quran melalui pemahaman terhadap *madlunya* yang ditunjukkan oleh informasi-informasi yang ada pada seorang ahli tafsir, seperti bahasa dan berbagai peristiwa. Adapun yang diriwayatkan dari saiyidina Ali bin Abi Thalib ra yang berkata: '*Al-Quran itu mengandung segala bentuk*', bukan berarti bahwa al-Quran itu bisa dibentuk apa saja sesuai dengan keinginan seseorang dalam penafsirannya, Yang dimaksudkannya adalah bahwa lafadz yang satu atau kalimat yang satu mengandung banyak bentuk penafsiran. Bentuk-bentuk tersebut dibatasi oleh makna-makna yang diemban oleh suatu lafadz atau kalimat, dan tidak keluar dari konteks ini. Berdasarkan hal ini maka keberadaan tafsir *bi ar-ra'yi* merupakan ungkapan pemahaman terhadap suatu kalimat dalam batasan makna-makna yang dikandung oleh lafadz-

lafadznya. Karena itu mereka menyebutnya dengan tafsir *bi al-ijtihad*.

Sebagian besar ahli tafsir dari kalangan sahabat menafsirkan dengan *ar-ra'yi* dan penafsiran mereka bersandar kepadanya sebagai prioritas pertama. Mereka berbeda-beda pendapat dalam penafsiran bahkan penafsiran tentang satu kata. Ini menunjukkan sandaran mereka berdasarkan pemahaman mereka yang khusus, seperti yang terjadi pada Ibnu 'Abbas, Ibnu Mas'ud, Mujahid dan lain-lain. Misalnya saja ahli tafsir menafsirkan kata *ath-thuur* dalam firman Allah:

﴿وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ﴾

Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil janji dari kamu dan Kami angkatkan gunung (Thursina) diatasmu. (TQS. **al-Baqarah [2]: 63**)

Penafsirannya berbeda-beda. Mujahid menafsirkan *ath-thuur* dengan *al-jabal* (gunung). Ibnu Abbas menafsirkannya dengan (nama) gunung itu sendiri, dan yang lain mengatakan bahwa *ath-thuur* adalah apa yang berserakan dari gunung-gunung, sedangkan yang tidak berserakan bukanlah *ath-thuur*. Jadi perbedaan dalam penafsiran merupakan hasil dari perbedaan dalam pendapat (*ra'yu*), bukan hasil yang disebabkan karena perbedaan dalam *al-manqul* (sesuatu yang diberitakan), meski suatu lafadz itu (patokannya) bahasa, terlebih lagi ketika pendapat tersebut menunjukkan sebuah kalimat bukan untuk sebuah makna lafadz. Karena itu mereka berbeda pendapat pula tentang makna-makna ayat pada setiap lafadz. Yang jelas, siapa saja yang menelusuri tafsir para sahabat terutama para ahli tafsirnya yang terkenal maka mereka seluruhnya bersandar kepada pendapat (*ar-ra'yu*) dalam penafsiran. Apa yang disampaikan sebagian mereka berupa *at-taharruj* (perasaan sulit/berat) untuk melakukan penafsiran dengan pendapat (*ar-ra'yu*) dan membatasi penafsiran hanya dengan *al-manqul* saja, maka dia mengemban pendapat orang yang tidak memenuhi atau sempurna sarana tafsirnya, yaitu mengerti lafadz Arab yang ingin

ditafsirkannya, dan mengetahui berbagai peristiwa yang diturunkan berkenaan dengan ayat-ayat. Tidak dianjurkan untuk bersikap berat hati dalam memahami al-Quran. Sebab, al-Quran diturunkan untuk dipahami oleh manusia, bukan mencukupkan diri sampai batas penafsiran. Jadi, kita tidak bisa mengatakan bahwa para sahabat telah terbagi menjadi dua bagian, satu bagian mencegah dirinya untuk mengatakan (berkomentar) tentang al-Quran dengan pendapat (*ar-ra'yu*), dan satu bagian lagi berkomentar tentang al-Quran dengan pendapat (*ar-ra'yu*)nya. Yang benar bahwa mereka telah berkata (berkomentar) tentang al-Quran dengan pendapat (*ra'yu*) mereka. Mereka mencegah seseorang untuk berkata (berkomentar) tentang suatu lafadz atau kalimat dari al-Quran yang akan ditafsirkan atau yang akan dijelaskan dengan pendapat (*ra'yu*)nya tanpa ilmu. Begitu pula halnya dengan para tabi'in. Namun, setelah mereka datang orang-orang yang mempelajari perkataan-perkataan tersebut dan mereka memahami bahwa hal itu merupakan peringatan (berkomentar tentang al-Quran dengan pendapat (*ra'yu*)) sehingga harus menghindarkan dirinya untuk berkomentar tentang al-Quran. Kemudian datang orang yang mempelajari tafsir para sahabat dengan metode pendapat (*ra'yu*) sehingga mereka menyebutnya tafsir *bi ar-ra'yi*. Setelah itu para ulama sesudah mereka membagi tafsir kepada dua bagian: satu bagian mencegah mengatakan dengan pendapat (*ra'yu*) dan cukup melalui pemberitaan saja, kemudian satu bagian lagi berkata tentang penggunaan pendapat (*ra'yu*). Para sahabat dan tabi'in sendiri tidak tergolong pada dua bagian tersebut. Para sahabat dan tabi'in berkata tentang al-Quran dengan apa yang mereka ketahui baik dengan pendapat (*ra'yu*) maupun pemberitaan. Mereka selalu menjauhkan diri dari hal-hal yang tidak ditahuinya, dan selalu memperingatkan untuk mengomentari al-Quran dengan pendapat (*ra'yu*) yang tidak memiliki sandaran apapun terhadap suatu ilmu.

3. Israiliyat. Hal ini terjadi setelah sebagian orang-orang Yahudi dan Nasrani masuk Islam. Termasuk di antaranya ulama kitab Taurat dan Injil. Di antara mereka adalah orang-orang Yahudi, yang paling banyak masuk Islam tanpa dibarengi kesungguhan. Mereka paling

banyak perasaan dengki dan dendamnya terhadap kaum Muslim dibandingkan Nasrani. Khabar-khabar *Israiliyat* pun tersebar di tengah-tengah kaum Muslim yang berasal dari ulama mereka. Khabar-khabar itu masuk kedalam tafsir al-Quran dalam rangka menyempurnakan penjelasan ayat-ayat. Itu terjadi karena meluapnya pemikiran dan kecenderungan untuk melakukan penelitian, yang disebabkan karena banyaknya mendengar ayat-ayat al-Quran sehingga muncul perasaan ingin mengetahui apa yang dimaksud dengan ayat-ayat tersebut. Apabila mereka mendengar kisah tentang anjing *ashhaabu al-kahfi*, mereka bertanya: 'Apa warnanya? Dan jika mereka mendengar:

﴿فَقُلْنَا أَضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا﴾

Lalu Kami berfirman: 'Pukullah mayat itu dengan sebagian anggota sapi betina itu! (TQS. **al-Baqarah [2]: 73**)

Mereka saling bertanya: 'Apa gerangan yang dimaksud dengan *al-ba'dlu* yang mereka pukuli? Apabila mereka membaca:

﴿فَوَجَدَا عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا ءَاتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَّدُنَّا

عِلْمًا﴾

Lalu mereka bertemu dengan salah seorang hamba di antara hamba-hamba Kami, yang telah Kami berikan kepadanya rahmat dari sisi Kami, dan yang telah Kami ajarkan kepadanya ilmu dari sisi Kami. (TQS. **al-Kahfi [18]: 65**)

Mereka saling bertanya: 'Siapa seorang hamba yang shalih tersebut yang telah dijumpai Nabi Musa dan beliau memohon kepadanya agar dapat mengajarkannya? Dari sini muncul cerita tentang al-Khidlr. Begitulah selanjutnya berbagai kisah dan khabar selalu datang kepada mereka, lalu mereka mempertanyakannya. Anda akan menjumpai bahwa mereka yang bertanya tentang *al-ghulaam* (anak laki-laki kecil) yang telah dibunuh oleh hamba yang shalih tersebut. Kemudian tentang kapal layar yang telah

ditenggelamkannya. Juga tentang sebuah kampung yang tidak mau menjamunya. Mereka saling bertanya tentang kisah Nabi Musa dan Syu'aib, tentang ukuran kapal layar Nabi Nuh dan seterusnya. Yang menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka itu dan yang memenuhi rasa ingin tahu mereka tentang segala informasi tadi adalah kitab Taurat dan yang terkait dengan kitab tersebut berupa keterangan dan penjelasan-penjelasan. Ke dalam Taurat masuk banyak dongengan, yang disampaikan kepada mereka oleh Yahudi yang telah masuk Islam, baik dengan niat yang tulus maupun dengan maksud jahat. Di sisi lain sebagian Nasrani juga memasukkan sebagian kisah dan khabar dari kitab Injil setelah mereka masuk Islam. Hanya, yang dimasukkan oleh sebagian Nasrani lebih sedikit dibandingkan dengan Yahudi. Demikianlah mengenai kisah-kisah dan khabar-khabar sehingga menjadi sesuatu yang berkembang lagi bertambah banyak melebihi tafsir *al-manqul* yang telah diriwayatkan. Akibatnya banyak kitab-kitab tafsir yang dipenuhi/didominasi oleh cerita-cerita Israiliyat, dan berbagai kisah serta khabar lainnya. Orang yang terkenal paling banyak memasukkan cerita Israiliyat adalah Ka'ab al-Ahbar, Wahab bin Munabbih, 'Abdullah bin Salam, dan banyak lagi selain mereka. Dengan demikian jadilah cerita Israiliyat, berbagai kisah dan khabar lain sebagai sumber di antara sumber-sumber tafsir di kalangan para ahli tafsir.

KEBUTUHAN UMAT SAAT INI KEPADA AHLI TAFSIR

Ilmu tafsir dianggap sebagai pengetahuan-pengetahuan syara' yang sangat penting dan menjadi bagian dari ilmu-ilmu syara' yang paling mulia. Jadi perlu dilestarikan disetiap masa dan di setiap generasi. Umat saat ini memerlukan para ahli tafsir, karena terdapat sesuatu yang baru yang belum ditemukan pada masa sebelumnya. Ini mengharuskan sesegera mungkin untuk mengetahuinya apabila berada di bawah cakupan al-Quran yang menyeluruh dan bersifat umum, atau mungkin dapat diterapkan hukum-hukum yang cabang terhadap sesuatu (yang baru) tersebut. Bagaimanapun uslub tafsir-tafsir lama yang dianggap sebagai kumpulan bagi tafsir merupakan salah satu jenis dari berbagai macam penyusunan ditinjau dari bentuk dan penampilannya. Seperti halnya uslub penyusunan masa lalu, juga tidak ditemukan pada anak-anak generasi saat ini kegemaran dan keinginan yang meluap untuk membaca kitab-kitab tafsir kecuali ditemukan pada orang yang selalu membiasakan diri membaca kitab-kitab (susunan) lama. Dan jumlah mereka tidak banyak. Berdasarkan hal ini harus diwujudkan uslub yang dapat membangkitkan gairah dan perasaan meluap-luap dalam diri kaum Muslim untuk membaca kitab-kitab tafsir, seperti kitab-kitab yang bersifat pemikiran yang memiliki kedalaman dan kejernihan berpikir. Lebih dari itu hal-hal yang telah dilalui (dijalani) oleh para ahli tafsir pada masa setelah diterjemahkannya kitab-kitab filsafat dan terpengaruh dengan (kitab-kitab) filsafat, lalu pada masa kemundurannya yang

datang setelah perang salib, telah berhasil mewujudkan kitab-kitab tafsir yang dikeluarkan dengan segenap upaya, yang mengarah pada pelestarian perkara yang tidak tergolong tafsir dan tidak ada hubungannya dengan ayat-ayat al-Quran, termasuk cerita Israiliyat yang menumpuk di dalamnya, sehingga cerita Israiliyat menjadi sumber tafsir ketiga dari sumber-sumber tafsir menurut para ahli tafsir. Dengan demikian penafsiran al-Quran harus berjalan sesuai dengan cara penafsiran para sahabat dari segi ijtihad dalam memahami al-Quran, dan menggunakan sesuatu yang diambil dari tafsir sahabat. Sedangkan penafsiran yang diambil dari Rasulullah saw, jika *shahih* dianggap bagian dari hadits dan tidak dianggap sebagai tafsir, karena saat itu ia menjadi nash tasyri' seperti halnya al-Quran. Jadi, tidak termasuk kedalam golongan tafsir.

Uslub-uslub (cara-cara) yang harus dilalui oleh seorang ahli tafsir dikembalikan pada penemuannya sendiri, karena hal itu merupakan salah satu bentuk dan merupakan jenis penyusunan masing-masing orang yang memilih cara/sarana sesuai dengan apa yang dilihatnya, untuk menyampaikan tafsir dari sisi sistematika dan susunan bab serta pemaparannya. Jadi, tidak benar menjelaskan gaya penyusunan didalam (kitab) tafsir. Sedangkan *thariqah at-tafsir* (metode penafsiran) memerlukan penjelasan lebih lanjut. Setelah mempelajari, membahas dan memikirkan maka metode penafsiran yang kami paparkan disini tiada lain agar penafsiran al-Quran berjalan berdasarkan *manhajnya* (metodenya), yaitu metode yang dituntut oleh fakta tentang al-Quran. Kami katakan *thariqah*, sebagai perkara yang ditentukan secara permanen, dan kami tidak mengatakannya sebagai *uslub*, karena ia seperti *thariqah ijtihad* yang dipahami dari fakta tentang nash-nash dan dari dalil-dalil yang ditunjukkan oleh al-Quran al-Karim. Begitu pula halnya dengan tafsir, sama persis. Ia merupakan *thariqah* dari sisi keharusan untuk terikat dengannya, bukan dari sisi keberadaannya sebagai hukum syara'. Karena ia tidak termasuk hukum. Sedangkan *thariqah* yang kami anut yang di atasnya harus berjalan penafsiran al-Quran al-Karim dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tafsir al-Quran adalah penjelasan tentang makna-makna kosa kata dalam susunan kalimatnya, dan makna-makna susunan kalimat

ditinjau dari segi keberadaannya sebagai susunan kalimat. Agar *thariqah* penafsiran diketahui, pertama kali harus dipaparkan fakta tentang al-Quran, hal-hal yang menampakkan hakekat fakta harus dipelajari secara menyeluruh, kemudian mempelajari kesesuaian lafadz-lafadz dan makna-makna yang termasuk pada fakta tersebut, lalu dipahami apa topik yang dibawanya. Dengan mengetahui fakta dan hal-hal yang termasuk ke dalamnya serta mengetahui topik pembahasan yang dibawa oleh al-Quran, maka jelas bagi seseorang cara yang ditempuh dalam penafsiran al-Quran sehingga mengarah menuju jalan yang lurus yang harus dilakukan dalam penafsiran berdasarkan metodenya.

Mengenai fakta tentang al-Quran, merupakan perkataan berbahasa Arab. Maka wajib dipahami faktanya sebagai perkataan berbahasa Arab. Harus dipahami kosa katanya ditinjau sebagai kosa kata Arab. Harus dipahami susunan kalimatnya ditinjau sebagai susunan kalimat Arab yang mengandung lafadz-lafadz Arab. Harus dipahami fakta tentang *at-tasharruf* (perubahan-perubahan) dalam setiap kosa katanya dan mengenai susunan (kombinasinya). Harus mengetahui pula fakta tentang perubahan-perubahan dalam setiap susunan lafadznya ditinjau sebagai perubahan-perubahan lafadz Arab mengenai kosa kata Arabnya dan susunan kata Arabnya ataupun perubahan lafadz Arab mengenai susunan kata Arabnya dengan melihat susunannya secara keseluruhan. Lebih dari itu seseorang harus memahami/memiliki perasaan yang tinggi dalam *adab* (tata cara) penyeruan dan *adab al-hadits* (tata cara berbicara) dalam al-Quran dari sisi bahwa orang Arab memiliki metode kehalusan dalam tata cara penyeruan dan tatacara berbicara perkataan orang Arab. Apabila seseorang memahami semua ini, yakni jika seseorang memahami fakta tentang al-Quran berdasarkan format orang Arab dengan pemahaman yang rinci, maka hal itu memungkinkannya untuk melakukan penafsiran. Jika tidak paham semuanya maka ia tidak mampu menafsirkannya, karena al-Quran seluruhnya, baik dalam lafadz-lafadznya, ungkapan-ungkapannya berjalan berdasarkan lafadz-lafadz Arab serta hal-hal yang disepakati mereka dalam perkataannya, dan tidak keluar dari hal itu meskipun hanya sehelai rambut. Jadi, tidak mungkin menafsirkannya kecuali memahami perkara-perkara tadi dan mengacu pada fakta tersebut.

Selama hal itu tidak terpenuhi tidak mungkin menafsirkan al-Quran dengan penafsiran yang hakiki bagaimanapun caranya. Dengan demikian penafsiran al-Quran sebagai perkataan yang berbahasa Arab dan sebagai salah satu nash berbahasa Arab tergantung kepada pemahaman tentang faktanya yang berbahasa Arab -dari segi bahasa-. Firman Allah Swt:

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا﴾

Dan demikianlah Kami menurunkan al-Quran dalam bahasa Arab. (TQS. Thaha [20]: 113)

﴿وَكَذَلِكَ أَنْزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا﴾

Dan demikianlah Kami telah menurunkan al-Quran itu sebagai peraturan (yang benar) dalam bahasa Arab. (TQS. ar-Ra'd [13]: 37)

Ini ditinjau dari segi faktanya dan apa yang termasuk kedalam faktanya dari sisi lafadz-lafadz dan maknanya, yakni dari aspek bahasanya. Adapun dari segi topik yang dibawa al-Quran, maka topiknyanya adalah risalah dari Allah kepada manusia yang disampaikan oleh Rasul dari Allah. Maka di dalam al-Quran terdapat semua yang berhubungan dengan risalah, berupa akidah, hukum-hukum, berita gembira, peringatan, kisah-kisah untuk teguran (nasehat) dan peringatan, sifat dan fakta tentang hari kiamat, surga dan neraka untuk teguran (larangan) dan membangkitkan rasa rindu, perkara-perkara yang bersifat logika untuk berpikir, perkara-perkara yang bersifat indrawi maupun perkara-perkara ghaib yang dibangun berdasarkan asas yang harus diimani dan diamalkan, dan lain-lain yang dituntut oleh risalah yang bersifat umum untuk seluruh manusia. Untuk mengetahui topik ini dengan pengetahuan yang benar tidak mungkin kecuali melalui Rasul yang membawanya. Apalagi Allah Swt telah menjelaskan bahwa al-Quran diturunkan kepada Rasul agar beliau menyampaikannya kepada manusia. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.
(TQS. an-Nahl [16]: 44)

Dan metode Rasul adalah Sunnahnya, yaitu apa yang diriwayatkan dari beliau dengan periwayatan yang benar, berupa perkataan, perbuatan dan *taqirirnya*. Dengan demikian merupakan suatu keharusan dilakukannya pengkajian terhadap Sunnah Rasul sebelum memulai penafsiran al-Quran dan ketika menafsirkan al-Quran, karena tidak mungkin memahami topik-topik al-Quran kecuali dengan mengkaji (mengetahui) Sunnah Rasul. Hanya saja pengkajian tersebut mesti pengkajian yang memahami betul *matan* hadits tanpa mempertimbangkan pengetahuan terhadap *sanadnya*. Artinya pengkajiannya bersifat *mentadabburi* (merenungi) pemikiran-pemikirannya yang dianggap sebagai *mafahim* (persepsinya), bukan pengkajian yang bersifat menghafal lafadz-lafadznya. Jadi, tidak mengapa seorang ahli tafsir tidak memperhatikan hafalan lafadz-lafadz atau mengetahui *sanad* dan para perawinya, selama dia *tsiqah* terhadap *keshahihan* haditsnya dengan sekedar *mentakhrij* haditsnya. Yang diperlukannya adalah memahami *madlul-madlul* (yang ditunjuk oleh) haditsnya. Karena tafsir berkaitan dengan *madlul-madlul* Sunnah bukan dengan lafadz-lafadz, sanad dan para perawinya. Berarti harus terpenuhi pemahaman yang benar terhadap Sunnah agar memungkinkan untuk menafsirkan al-Quran. Berdasarkan hal ini jelas bahwa untuk menafsirkan al-Quran, pertama kali dan yang utama adalah harus mempelajari fakta tentang al-Quran secara rinci dan mempelajari apa yang termasuk kedalam fakta tersebut dari segi lafadz-lafadz dan makna-makna, kemudian memahami topik pembahasannya. Perlu diketahui bahwa pemahaman secara global tidak cukup, melainkan harus dipahami secara rinci baik terhadap perkara *kulliyat* maupun *juziyat* (hal yang bersifat umum maupun bagian-bagiannya) meskipun dalam bentuk global. Untuk menggambarkan pemahaman

yang rinci tersebut kami memaparkannya sekilas atau mengisyaratkan tentang tata cara pemahaman yang rinci mengenai fakta al-Qur'an dari segi kosa katanya, susunan kalimatnya dan perubahan-perubahannya dalam kosa kata dan susunan kalimat-kalimatnya, juga dari sisi *adabnya* yang tinggi dalam penyeruan dan pembicaraan yang bersifat ke-Araban dan aspek bahasa Arab serta hal-hal yang disepakati dalam perkataan mereka.

Fakta al-Quran dari segi kosa katanya, maka kami menyaksikan di dalamnya terdapat kosa kata yang sejalan dengan makna bahasa secara hakiki (makna sebenarnya) dan makna bahasa secara *majaz* (kiasan). Terkadang penggunaan makna bahasa (secara hakiki) dan *majaz* sekaligus, dan ada makna yang diinginkan dapat diketahui melalui indikasi dalam setiap susunan. Kadangkala makna bahasanya dilupakan sedangkan makna *majaznya* tetap (berlaku), sehingga makna *majazlah* yang dimaksud bukan makna bahasa (hakiki). Kita juga menyaksikan di dalamnya terdapat kosa kata yang sejalan dengan makna bahasa saja, dan kosa kata tersebut tidak digunakan dalam makna *majazi*, karena tidak terdapat indikasi apapun yang memalingkannya dari arti secara bahasa (hakiki). Ada juga kosa kata yang sejalan dengan makna bahasa dan makna syara', yang bukan bermakna bahasa secara hakiki dan juga bukan makna bahasa secara *majazi*. Ia digunakan dalam makna secara bahasa (hakiki) dan makna secara syara' dalam ayat yang berbeda-beda. Kemudian, yang menentukan makna apa saja yang dimaksud dari keduanya adalah susunan ayat, atau yang sejalan dengan makna syara' saja, sementara makna bahasanya tidak dipakai. Sebagai contoh, kata *al-qaryah* (kampung) digunakan sebagai makna bahasa saja. Allah Swt berfirman:

﴿فَانْطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾

Hingga keduanya sampai kepada penduduk suatu negeri. (TQS. al-Kahfi [18]: 77)

﴿أَخْرَجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ﴾

Keluarkanlah kami dari negeri ini (Makkah). (TQS. an-Nisa [4]: 75)

Ada juga kata *al-qaryah* yang digunakan maknanya secara *majazi*. Allah Swt berfirman:

﴿ وَسَأَلِ الْقَرْيَةَ ﴾

Dan tanyalah (penduduk) negeri yang kami berada di situ. (TQS. Yusuf [12]: 82)

Tidak mungkin *al-qaryah* (kampung) itu ditanya, melainkan yang dimaksud adalah *ahlu al-qaryah* (penghuni kampung). Makna ini bersifat *majazi*. Allah Swt berfirman:

﴿ وَكَأَيِّن مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا ﴾

Dan berapalah banyaknya (penduduk) negeri yang mendurhakai perintah Tuhan mereka. (TQS. ath-Thalaq [65]: 8)

Yang dimaksud adalah *ahlu al-qaryah*. Firman Allah Swt:

﴿ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَايِبِ ﴾

Atau kembali dari tempat buang air. (TQS. an-Nisa [4]: 43)

Al-gha-ith adalah tempat yang berada di dataran rendah (cekungan) yang digunakan untuk buang air besar, sebagai *majaz*, karena orang yang menunaikan hajat pergi ke tempat yang berada di dataran rendah sehingga sering digunakan makna *majazi* dan makna hakikinya diabaikan. Firman Allah Swt:

﴿ فَأَحْكُم بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ ﴾

Dan telah diberi keputusan diantara mereka dengan adil. (TQS. Yunus [10]: 54)

﴿ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ ﴾

Dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil. (TQS. ar-Rahman [55]: 9)

Yang dimaksud di sini adalah makna secara bahasa, dan tidak ada makna lainnya. Firman Allah Swt:

﴿وَتِيَابَكَ فَطَهِّرْ﴾

Dan pakaianmu bersihkanlah. (TQS. al-Mudatstsir [74]: 4)

Yang dimaksudkannya adalah makna secara bahasa, yaitu membersihkan pakaian dari najis, karena *thahara* dalam bahasa adalah suci, kebalikan dari najis. *Thahara asy-syai-a bi al-maa-i*, artinya *ghasalahu* (mensucikan/memandikan). *Thahahara* dan *athhara*, artinya *tanazzaha 'an al-adnaas* yaitu suci dari kotoran najis. Dan firman Allah Swt:

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا﴾

Dan jika kamu junub maka mandilah. (TQS. al-Maidah [5]: 6)

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾

Tidak menyentuhnya kecuali hamba-hamba yang disucikan. (TQS. al-Waaqi'ah [56]: 79)

Makna bahasa di sini yaitu menghilangkan najis tidak mungkin, karena seorang mukmin tidak najis, maka tinggal makna lain yaitu menghilangkan hadats. Berarti *faththahharuu* artinya *aziiluu al-hadats* (hilangkan oleh kalian hadats). Dan *al-muthahharuun* artinya *al-mutanazzahuun 'an al-hadats* (yang disucikan dari hadats), karena menghilangkan hadats besar dan kecil dikatakan dalam syara' dengan *thaharah*. Rasulullah saw bersabda:

﴿لَا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلَاةً بَعِيرٍ طَهُورٍ﴾

Allah tidak menerima shalat tanpa thahuur. (Dikeluarkan Muslim dari **Ibnu Umar** dan **Ibnu majah** dari **Anas bin Malik**)

Artinya menghilangkan hadats. Firman Allah Swt:

﴿أَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى﴾

Bagaimana pendapatmu tentang orang yang melarang, seorang hamba ketika dia mengerjakan shalat. (TQS. al-'Alaq [96]: 9-10)

Maka yang dimaksud adalah makna secara syara'. Firman Allah Swt:

﴿يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ﴾

Bershalawat untuk Nabi. (TQS. al-Ahzab [33]: 56)

Yang dimaksud adalah makna secara bahasa, yaitu do'a. Firman Allah Swt:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ﴾

Apabila telah ditunaikan shalat. (TQS. al-Jumu'ah [62]: 10)

﴿يَبْنِيْ أَقْرَبَ الصَّلَاةِ﴾

Hai anakku, dirikanlah shalat. (TQS. Luqman [31]: 17)

Ayat yang disebutkan diatas, kata ash-shalaatu tidak digunakan kecuali untuk makna syara'.

Ini dari segi kosa kata. Adapun dari segi susunan kalimat, maka bahasa Arab dari sisi lafadz-lafadznya menunjukkan kepada makna-makna. Apabila kita meneliti lafadz-lafadz di dalam susunannya, baik dari sisi makna-maknanya secara sendiri-sendiri dalam susunannya maupun dari sisi makna susunannya secara per kalimat, maka ia tidak keluar dari dua pertimbangan berikut ini. Yang pertama dilihat sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan pada makna-makna yang mutlaq, yaitu *ad-dilaalatu al-ashliyah* (penunjukan yang asli). Dan yang kedua dilihat sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada makna-makna sebagai *khadimah* (penunjang/pelayan) terhadap lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan

yang mutlaq, yaitu *ad-dilaalatu at-taabi'atu* (penunjukan yang sifatnya mengikuti).

Yang berkaitan dengan bagian pertama, yaitu susunannya sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan secara mutlak menunjukkan makna-makna yang mutlaq, menurut bahasa ditinjau dari kosa katanya termasuk lafadz *musytarakah* (kata yang memiliki banyak arti), seperti kata *al-'ain*, *al-qadr*, *ar-ruuh* dan yang semisalnya. Selain itu terdapat lafadz-lafadz sinonim, seperti kata *jaa-a* dengan *ataa*, kemudian kata *al-asad* dengan *al-qaswarah*, *danna* dan *za'ama*, dan lain sebagainya. Juga terdapat lafadz-lafadz antonim, seperti kata *quruu* yang berarti haid dan suci, kata *'azara* untuk bantuan dan pertolongan juga untuk celaan dan azab, dan sejenisnya. Untuk memahami makna yang dimaksud dari kata perlu memahami susunannya. Tidak mungkin memahami maknanya hanya dengan merujuk pada kamus, melainkan harus mengetahui susunan yang terdapat di dalamnya kata tersebut, karena susunanlah yang menentukan makna yang dimaksud dari kalimat tersebut. Itu mengenai kosa kata yang terkait dengan susunan kata. Sedangkan yang terkait dengan susunan kata itu sendiri, dilihat sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada makna-makna yang mutlaq, maka inilah penunjukannya yang bersifat asli, selama tidak ada *qarinah* (indikasi)nya yang menunjukkan kepada (makna) yang lain. Makna yang mutlak adalah makna yang dimaksud. Dan hal ini banyak terdapat di dalam al-Quran sehingga tidak perlu dicontohkan lagi, karena al-Quran itu sendiri sebagai *asal* (dasar/pokok).

Adapun terkait dengan bagian yang kedua, yaitu susunannya sebagai lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang menunjukkan kepada makna-makna *khadimah* (penunjang/pembantu) terhadap lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang bersifat mutlak, maka setiap berita di dalam suatu kalimat mengharuskan penjelasan atas maksud kalimat yang berkaitan dengan berita tadi. Kalimat tadi harus diletakkan pada posisi yang menghantarkan pada tujuan itu sesuai dengan orang yang memberitakan, orang yang diberitakan, dan pemberitaan itu sendiri pada saat ditemukannya, dan dengan tata cara yang ditempuh oleh kalimat tersebut, serta jenis gaya bahasa,

baik berupa kejelasan, kesamaran, *al-ijaz* (ringkasan), *al-ithnab* (perpanjangan) dan lain-lain. Anda akan mengatakan pada permulaan pemberitahuan: 'Telah berdiri Zaid', jika perhatian tidak ditujukan pada orang yang diberitakannya melainkan memperhatikan pemberitaannya. Jika perhatian ditujukan dengan orang yang diberitakan maka anda katakan: 'Zaid telah berdiri'. Terhadap jawaban suatu pertanyaan atau menempati posisi pertanyaan, maka anda katakan bahwa Zaid telah berdiri. Dan jawaban terhadap orang yang mengingkari (dikatakan): 'Demi Allah bahwa Zaid telah berdiri'. Dalam pemberitaan terhadap orang yang menyangka Zaid berdiri (dikatakan): 'Sungguh telah berdiri Zaid', dan lain-lain. Itu adalah diantara perkara-perkara yang harus diperhatikan dalam nash-nash berbahasa Arab. Al-Quran datang dan mencakup dua pandangan ini. Di dalam al-Quran terdapat lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan secara mutlak menunjukkan kepada makna-makna yang mutlaq. Ada juga di dalam al-Quran lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan yang terikat dan menunjukkan kepada makna-makna yang menunjang/membantu terhadap makna-makna yang mutlaq, dengan bermacam-macam aspek *balaghah*. Diantara keindahan al-Quran adalah dijumpainya makna-makna yang menunjang/membantu yang merupakan penunjang yang menyertai, yaitu ayat-ayat dan potongan-potongan ayat yang diulang-ulang dalam al-Quran, baik di dalam satu surat maupun surat yang berbeda-beda. Demikian pula kisah-kisah dan kalimat-kalimat yang diulang-ulang dalam al-Quran, dan pendahuluan yang dibawa oleh suatu topik dalam al-Quran. Juga berupa penegasan dengan bermacam-macam bentuknya, atau satu macam (penegasan) sesuai dengan alur kalimat, begitu pula berupa pertanyaan-pertanyaan yang bersifat pengingkaran, dan lain-lain yang termasuk ke dalam jenis-jenis penunjang yang bersifat menyertai. Sesungguhnya anda akan menjumpai suatu ayat, potongan ayat ataupun kalimat, atau sebuah kisah yang datang pada suatu alur berdasarkan satu sisi dalam beberapa surat, kemudian datang berdasarkan sisi yang lain pada surat lainnya, setelah itu datang dengan sisi yang lain lagi pada tempat yang berbeda, demikianlah seterusnya. Anda tidak akan menemukan ungkapan yang merubah

keadaannya yang asli, seperti mendahulukan *khobar* dari pada *mubtada*, penegasan terhadap *khobar* yang cukup menyebutkan sebagiannya saja dari sebagian yang lain, yang disebutkan secara biasa, dan lain lain. Dijumpai juga penyimpangan *balaghah* untuk mewujudkan makna yang menunjang terhadap makna-makna mutlaq yang dikandung oleh lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan dalam suatu ayat.

Ini aspek dasar-dasar perkataan dalam bahasa Arab dari sisi lafadz-lafadz yang menunjukkan kepada makna-makna, baik aspek kosa kata dalam susunannya ataupun dalam susunan perkalimatnya. Dilihat dari segi perubahannya di dalam kosa kata dan dalam susunan-susunannya atau perubahan di dalam susunan-susunan (kalimat)nya, maka al-Quran berjalan berdasarkan hal-hal yang disepakati oleh orang Arab karena al-Quran diturunkan dalam bahasa mereka. Sekalipun *i'jaz* al-Quran untuk orang Arab, akan tetapi belum pernah terjadi di dalamnya penyimpangan dari adat kebiasaan mereka yang telah berlangsung dalam perubahan perkataan. Dari sisi ini faktanya sama dengan fakta yang disepakati oleh orang Arab. Dengan merujuk kepada fakta yang disepakati oleh orang Arab akan kita jumpai bahwa orang Arab tidak memandang lafadz-lafadznnya harus terikat ketika yang dimaksud adalah menjaga makna susunan-susunannya, sekalipun lafadz-lafadz tersebut memperhatikannya. Orang Arab juga tidak melihat kebolehan penyimpangan dari lafadz-lafadz apapun caranya, bahkan mereka harus terikat terhadap lafadz tersebut ketika yang dimaksud adalah menyampaikan makna-makna yang mengharuskan ketelitian dalam penyampaian, terikat dengan lafadz yang disampaikannya itu lebih sempurna dan lebih teliti. Salah satu dari dua perkara itu -bagi mereka- tidak harus mengikat. Kadangkala makna-maknanya dibangun berdasarkan susunannya saja dan tidak terikat dengan lafadz-lafadznnya, terkadang makna-maknanya dibangun berdasarkan lafadz-lafadz di dalam susunan-susunannya. Kondisi orang Arab tidak memerlukan sebagian lafadz-lafadz yang menjadi sinonimnya atau yang mendekatinya jika makna yang dimaksud sudah sempurna. Ibnu Jani dari Isa bin Umar berkata, aku mendengar Dzurrumah mengalunkan syairnya:

[وَذَاهِرٌ لَهَا مِنْ يَابِسِ الشَّخْتِ وَاسْتَعِنَ]
 [عَلَيْهَا الصَّبَا وَاجْعَلْ يَدَيْكَ لَهَا سِتْرًا]

Dan telah tampak padanya siapa yang bersedih hati dan meminta tolong,

Padanya angin Timur, jadikanlah tangannya itu pelindung

Kukatakan, senandungkan (syair) untukku tentang kesedihan. Dikatakan *yaabis* dan *baa-is* itu (artinya) sama. Dari Ahmad Ibnu Yahya berkata, Ibnu al-Arabi mengalunkan syairnya:

[وَمَوْضِعِ زَيْرٍ لَا أُرِيدُ مَبِيَّتَهُ]
 [كَأَنِّي بِهِ مِنْ شِدَّةِ الرَّوْعِ أَنَسُ]

Tempat yang sempit tidak ingin menjadi tempat bermalamku,
 Seakan-akan (aku) amat takut dengan manusia.

Salah seorang syaikh berkata kepada pengikutnya, tidaklah demikian. Engkau telah menyenandungkan syair kepada kami dan topik (tempat)nya amat sempit, lalu dia berkata, subhanallah engkau menemani kami sejak begini dan begini dan engkau tidak mengetahui bahwa *aaz-zair* dan *adl-dlayyiq* itu satu/sama . Hal seperti ini ada didalam al-Quran yang tidak memerlukan lagi sebagian lafadz-lafadz yang menjadi sinonimnya atau yang mendekatinya, seperti bacaan dalam al-Quran:

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

Raja Hari pembalasan. (TQS. al-Fatihah [1]: 4)

﴿مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ﴾

Raja Hari pembalasan. (TQS. al-Fatihah [1]: 4)

﴿وَمَا تَحْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾

Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. (TQS. al-Baqarah [2]: 9)

﴿وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ﴾

Padahal mereka hanya menipu dirinya sendiri. (TQS. al-Baqarah [2]: 9)

﴿لَنُؤَيِّنَّهُمْ مِّنْ أَعْنَٰءٍ غُرَفًا﴾

Sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. (TQS. al-'Ankabut [29]: 58)

﴿لَنُؤَيِّنَّهُمْ مِّنْ أَعْنَٰءٍ غُرَفًا﴾

Sesungguhnya akan Kami tempatkan mereka pada tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. (TQS. al-'Ankabut [29]: 58)

Dan lain-lain dari ayat-ayat yang sesuai dengan berbagai qira-at.

Orang Arab juga terikat dengan lafadz-lafadz itu sendiri ketika di sana terdapat tujuan dari pengungkapannya. Telah diriwayatkan bahwa seseorang ketika menyenandungkan syairnya:

[لُعْمُرُكَ مَا دُهُرِيُّ بَتَائِبِيْنَ مَالِكِ]
[وَلَا جَزَعٌ مِّمَّا أَصَابَ فَأَوْجَعًا]

Usiamu sangat tua sekali disertai celaan bagi yang fana/rusak,
Dan janganlah bersedih hati dari musibah, hal itu amat menyakitkan.

Peletakan kata *halik* sebagai ganti dari *malik* sehingga ia bersyair: *Usiamu sangat tua sekali disertai celaan bagi yang fana/rusak*, (berarti kemarahan). Dan ia berkata, periwayatan dengan *malik* bukan dengan *halik* dan *murtsi* adalah *malik*, bukan semata-mata pribadi *halik*. Dalam al-Quran terdapat lafadz-lafadz yang harus diikat, tidak mungkin disampaikan maknanya tanpa lafadz-lafadz tersebut, seperti firman Allah Swt:

﴿تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ﴾

Yang demikian itu tentulah suatu pembagian yang tidak adil. (TQS. **an-Najm [53]: 22**)

Kata *dliiza* disini tidak mungkin disampaikan (digantikan) maknanya oleh suatu kata apapun yang menjadi sinonim atau yang mendekatinya, seperti *laa qismatan dlalimatan wa laa jaairatan*, dan lain-lain yang semakna dengannya. Firman Allah Swt:

﴿إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ﴾

Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. (TQS. **Luqman [31]: 19**)

Kata *al-hamir* tidak mungkin maknanya disampaikan dengan yang lain. Karena itu lafadznya dipelihara dalam susunannya guna menjaga maknanya. Ini dari sisi penjagaan atau tidaknya terhadap ungkapan dengan lafadz. Adapun dari segi penjagaan atau tidaknya terhadap makna perkata dengan cara menjelaskannya, maka orang Arab sepakat agar memperhatikan bahwa makna-makna yang dipaparkan dalam seruan adalah maksud yang paling besar, berdasarkan anggapan bahwa orang Arab perhatiannya hanyalah pada makna-makna dan benarnya lafadz-lafadz dalam rangka penjagaannya tadi. tetapi, jika yang dimaksud suatu kalimat adalah makna perkata maka perhatian harus diarahkan kepada makna kosa kata itu sendiri disertai makna-makna perkalimat. Namun jika yang dimaksud suatu kalimat adalah makna susunannya, maka cukup dengan makna perkata agar tidak merusak pemahaman makna susunan terhadap suatu kalimat, bagi orang yang membacanya. Al-Quran datang berdasarkan kesepakatan ini dan berjalan dengan ayat-ayat yang berbeda-beda. Karena itu Umar bin Khattab berkata ketika ditanya tentang firman Allah:

﴿وَفَنَكِهَةَ وَأَبًّا﴾

Dan buah-buahan serta rumput-rumputan. (TQS. **'Abasa [80]: 31**)

Kita dilarang untuk menyusahkan diri dan mendalami maksudnya mengenai makna perkata, seperti kalimat ini, yang dimaksudnya adalah makna perkalimat. Namun, jika makna perkata tergantung kepada makna perkalimat, maka harus menuangkan perhatiannya terhadap makna perkata. Maka kita temui Umar bin Khattab sendiri bertanya pada saat berada diatas mimbar mengenai makna perkata, atas kata *at-takhawwuf* ketika ia membaca:

﴿أَوْ يَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ﴾

Atau Allah mengazab mereka dengan berangsur-angsur (sampai binasa). (TQS. **an-Nahl [16]: 47**)

Lalu seorang laki-laki dari bani Hudzail berkata kepadanya, *at-takhawwuf* adalah *at-tanaqqush* seraya menyenandungkan syair:

[تَخَوَّفَ الرَّحْلُ مِنْهَا تَامِكًا قَرْدًا]
[كَمَا تَخَوَّفَ عُودَ التَّبَعَةِ السَّفْنِ]

Berangkat berangsur-angsur darinya dengan amat panjang yang berdempetan,

Sebagaimana berangsur-angsurnya berhembus kembali (dari awal).

‘Hembusan yang dingin mengeraskannya hingga melengkung, dan *al-qird al-katsir*, *al-qirdaan wa at-taamik al-‘adhim as-sanaam*, artinya unta-unta yang berangkat makin berkurang (secara berangsur-angsur) dan dibelakangnya dingin sebagaimana berangsur-angsur besi yang mengeras hingga melengkung. Ketika orang dari suku Hudzail melantunkan syairnya dan menafsirkan kata-kata *at-takhawwuf* yang disampaikan Umar, maka Umar berkata: ‘Hai manusia berpegang teguhlah dengan syair kalian dimasa jahiliyah karena di dalamnya terdapat tafsir kitab kalian’.

Lebih dari itu al-Quran memperhatikan ungkapan-ungkapannya dengan menjaga adab yang tinggi, karena al-Quran adalah dengan seruan dari Allah untuk hambanya, dan dari hamba untuk Allah, baik dengan bentuk *hikayat* ataupun *ta’lim*. Terdapat seruan Allah untuk

hamba-hamba-Nya yang datang dengan huruf *nida* yang menuntut agar seorang hamba bersifat teguh, tidak merasa dibuang dan seorang hamba merasa lapang, seperti firman Allah Swt:

﴿يَعْبَادِي الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ أَرْضِي وَاسِعَةٌ﴾

Hai hamba-hambaKu yang beriman, sesungguhnya bumiKu luas.
(TQS. al-Ankabut [29]: 56)

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ﴾

Katakanlah: 'Hai hamba-hambaKu yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. (TQS. az-Zumar[39]: 53)

﴿قُلْ يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا﴾

Katakanlah: 'Hai manusia sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu semua'. (TQS. al-A'raaf [7]: 158)

﴿يَتَأْتِيهَا النَّاسُ﴾

Wahai Manusia.

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا﴾

Wahai orang-orang yang beriman.

Ini berkaitan dengan seruan Allah terhadap hamba. Adapun yang berkaitan dengan seruan hamba kepada Allah, datang dengan seruan yang kosong dari huruf *ya*, seperti firman Allah:

﴿رَبَّنَا لَا تُوَخِّدْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِيْرًا

كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا

بِهِ﴾

Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami tersalah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepadakami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah

Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. (TQS. al-Baqarah [2]: 286)

﴿رَبَّنَا إِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَنِ ﴿٢٨٦﴾﴾

Ya Tuhan kami, Sesungguhnya kami mendengar (seruan) yang menyeru kepada iman. (TQS. Ali Imran [3]: 193)

﴿رَبَّنَا لَا تُرْغِ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا ﴿١٩٣﴾﴾

(mereka berdoa): “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami. (TQS. Ali Imran [3]: 8)

﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ ﴿١١٤﴾﴾

Isa putera Maryam berdoa: “Ya Tuhan kami turunkanlah kiranya kepada kami suatu hidangan dari langit. (TQS. al-maidah [5]: 114)

Ini semuanya kosong dari huruf ya yang menunjukkan rasa jauh, agar seorang hamba merasa bahwa Allah dekat dengannya. Huruf ya berguna untuk *tanbih* (perhatian) dan seorang hamba membutuhkan kepada *tanbih* ketika diseru, sedangkan Allah tidak demikian.

Demikian pula perhatiannya terhadap ungkapan-ungkapan yang dimaksudkan untuk memperhatikan *al-adab al-‘ali* (adab yang tinggi). Al-Quran menempuhnya dengan mendatangkan *kinayah* (sindiran) (tidak) berterus terang mengenai perkara-perkara yang enggan (malu) untuk menyebutkannya dan (tidak) berterus terang dengannya. Al-Quran misalnya melakukan sindiran terhadap *jima’* dengan *al-libas* (pakaian) dan *al-mubasyarah* (saling bersentuhan kulit). Allah Swt berfirman:

﴿هِنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ﴿١٨٧﴾﴾

Mereka itu adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. (TQS. al-Baqarah [2]: 187)

﴿وَلَا تُبَشِّرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسْجِدِ ﴿١٨٧﴾﴾

Janganlah kamu campuri mereka itu, sedang kamu beri'tikaf dalam masjid. **(TQS. al-Baqarah [2]: 187)**

Al-Quran menggunakan kata sindiran terhadap pemenuhan hajat dengan firmanNya:

﴿كَانَا يَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴾

Keduanya biasa memakan makanan. **(TQS. al-Maidah[5]: 75)**

Al-Quran juga datang dengan perhatian (pemalingan) yang memberitakan tentang adab penerimaan dari *ghaibah* kepada *al-hudlur* dinisbahkan kepada seorang hamba apabila *muqtadla al-hal* mengharuskannya, seperti firman Allah:

﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٢٠٠﴾ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿٢٠١﴾ مَلِكِ يَوْمِ
الدِّينِ ﴿٢٠٢﴾﴾

Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Yang menguasai hari pembalasan. **(TQS. al-Fatihah [1]: 2-4)**

Kemudian dipalingkan dari *al-ghaibah* menjadi *al-khithab*, maka Allah berfirman:

﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾

Hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. **(TQS. al-Fatihah [1]: 5)**

Dan juga seperti firman-Nya:

﴿حَتَّىٰ إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلِكِ وَجَرِينِ بِهِم بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ﴾

Sehingga apabila kamu berada di dalam bahtera, dan meluncurlah bahtera itu membawa orang-orang yang ada di dalamnya dengan tiupan angin yang baik. **(TQS. Yunus [10]: 22)**

Dipalingkan dari *al-khithab* menjadi *al-ghaibah*. Firman Allah:

﴿عَبَسَ وَتَوَلَّىٰ ۖ أَن جَاءَهُ الْأَعْمَىٰ﴾

Dia (Muhammad) bermuka masam dan berpaling, karena telah datang seorang buta kepadanya. (TQS. 'Abasa [80]: 1-2)

Terjadi teguran pada kondisi yang mengharuskan *al-ghaibah*, padahal ayat diturunkan kepadanya -yaitu orang yang diseru (*dikhithab*)-, kemudian seruan itu ditujukan kepadanya. Allah berfirman:

﴿وَمَا يَدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِّي﴾

Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya (dari dosa). (TQS. 'Abasa [80]: 3)

Ini pemalingan dari *al-khithab* menjadi *al-ghaibah*, dan dari *al-ghaibah* menjadi *al-khithab* dalam rangka menjaga *al-adab al-'aali*, karena *khithab* setelah *al-ghaibah* berfungsi sebagai penguat terhadap makna yang kedua, atau sebagai *takhfif* (penghalus) terhadap makna yang pertama didalam jiwa ketika disampaikan ayat tersebut kepadanya. Tidakkah anda perhatikan dalamnya rasa syukur kepada Allah dan pujian terhadapNya, adalah *al-adab* yang menuntut *al-ghaibah*, dan ketika beribadah serta menampakkan rasa lemah *al-khithab* lebih layak menggunakan *adab al-khithab*? Teguran lebih terasa ringan bagi orang yang ditegur dengan lafadz *al-ghaibah*, dan *istifham* lebih layak dari orang yang diseru. Juga Allah mengajarkan kepada kita dengan meninggalkan penyebutan nash terhadap penisbahan *asy-syar* (kejahatan) kepada Allah Swt, walaupun Dia adalah Pencipta segala sesuatu, sebagaimana firmanNya:

﴿بِيَدِكَ الْخَيْرُ﴾

Di tangan Engkaulah segala kebajikan. (TQS. Ali Imran [3]: 26)

Dan cukup dengan sebutan seperti itu, tidak memerlukan penyebutan *asy-syar*, sehingga Allah tidak melanjutkan firmanNya:

﴿بِيَدِكَ الشَّرُّ﴾

Dan di tangan Engkaulah segala kejahatan.

Hal itu setelah firmanNya:

﴿قُلِ اللَّهُمَّ مَلِكُ الْمَلِكِ تُؤْتِي الْمَلِكَ مَن تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمَلِكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Katakanlah: ‘Wahai TuhanYang mempunyai kerajaan, Engkau berikan kerajaan kepada orang yang Engkau kehendaki dan Engkau cabut kerajaan dari orang yang Engkau kehendaki. Engkau muliakan orang yang Engkau kehendaki dan Engkau hinakan orang yang Engkau kehendaki. Di tangan Engkaulah segala ebajikan. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (TQS. Ali Imran [3]: 26)

Padahal alur pembicaraan mengatakan *wa biyadika asy-syarr*. Karena penyebutan nash terhadap perbuatan Allah yang bagiNya (pemilik) kebaikan dan kejahatan tidak sama dengan penggunaannya untuk manusia, sehingga pemberian kerajaan dan pemuliaan terhadap seseorang merupakan kebaikan yang dinisbahkan kepada manusia, juga pengambilan kerajaan serta penghinaan terhadap seseorang merupakan kejahatan yang dinisbahkan kepada manusia. Allah menisbahkan hal itu kepada diriNya bahwa Dialah yang melakukannya dan Dia berkata pada akhir ayat:

﴿إِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾

Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. (TQS. Ali Imran [3]: 26)

Yang mencakup juga *asy-syar* sebagaimana *al-khair*. Kendati demikian Dia berfirman, *biyadika al-khair*, cukup tanpa menyebutkan *asy-syar*.

Dia tidak mengatakan, *biyadika asy-syar*, sebagai pelajaran bagi kita agar kita beradab dengan *adab khithab*. Semua ini -yaitu pengungkapan yang bertujuan menjaga *al-adab al-‘aali-* merupakan kesepakatan orang Arab dalam perkataan mereka yang terdapat dalam syair-syair dan khutbah-khutbah. Begitulah al-Quran berjalan dengan lafadz-lafadznya dan ungkapan-ungkapan berdasar lafadz-lafadz dan ungkapan-ungkapan serta kesepakatan-kesepakatan perkataan mereka, dan tidak bergeser walau sehelai rambut. Ini juga mencakup segala sesuatu yang merupakan tingkatan yang paling tinggi dari perkataan yang *baliigh* yang mereka tempuh. Kenyataannya al-Quran adalah berbahasa Arab, tidak ada campuran dari bahasa selain Arab. Dengan demikian bagi orang yang ingin memahami al-Quran harus mendatangnya dengan bahasa Arab, dan tidak ada jalan lain yang menuntut pemahaman terhadap al-Quran tanpa menyertakan aspek ini. Karena itu suatu keharusan untuk menafsirkan al-Quran dari sisi lafadz-lafadznya, ungkapan-ungkapan, dan aspek *madlulnya*, begitu pula kosa kata dan susunannya dalam bahasa Arab. Al-Quran harus ditafsirkan sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh bahasa dan apa yang diharuskan oleh hal-hal yang telah disepakati, dan tidak boleh al-Quran ditafsirkan kecuali sesuai dengan apa yang dituntut oleh bahasa Arab, tidak lebih dari itu. Metode itu adalah periwayatan yang terpercaya dan melalui riwayat orang-orang yang *tsiqah* dan *dlabith* terhadap apa yang dikatakannya, dan berasal dari kalangan orang-orang yang fasih berbahasa Arab dan murni Arabnya.

Dengan demikian maka tafsir kosa kata dan susunan, baik berupa lafadz-lafadz atau ungkapan-ungkapan terbatas pada bahasa Arab. Al-Quran tidak boleh ditafsirkan dengan selain bahasa Arab sama sekali. Ini yang dituntut dan sesuai dengan fakta tentang al-Quran, ditinjau dari sisi ini.

Sedangkan ditinjau dari makna-makna syar’i, seperti *ash-shalaat* dan *ash-shiyaam* dan hukum-hukum syara’ lainnya seperti pengharaman riba, penghalalan jual beli, serta pemikiran-pemikiran yang memiliki fakta syar’i, seperti malaikat dan syaithan, maka sudah baku bahwa al-Quran datang dengan sebagian besar ayat-ayatnya secara global, dan Rasul datang untuk memerincinya. Al-Quran datang

secara umum dan Rasul datang mengkhususkannya. Al-Quran datang dalam bentuk mutlaq lalu Rasul datang untuk mentaqyidnya. Dan Allah menjelaskan di dalam al-Quran bahwa Rasul yang menjelaskannya. Allah Swt berfirman:

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka.

(TQS. an-Nahl [16]: 44)

Untuk memahami al-Quran diperlukan pengkajian terhadap apa yang dijelaskan oleh Rasul, berupa makna kosa kata al-Quran dan susunannya, baik penjelasan tersebut berupa pengkhususan (*takhshish*), pengkaitan (*taqyid*), rincian (*tafshil*) ataupun lainnya. Karena itu untuk memahami al-Quran harus mengkaji Sunnah secara mutlak, yang berkaitan dengan al-Quran, karena ia merupakan penjelasan terhadap al-Quran. Dari Sunnah dapat diketahui apa yang ada di dalam al-Quran, baik berupa makna-makna, hukum-hukum maupun berbagai pemikiran. Jadi, pemahaman terhadap al-Qur'an dari sisi bahwa ia merupakan pemahaman yang menyeluruh tidak cukup hanya dengan memahami bahasa Arab saja, melainkan harus ditambah dengan memahami Sunnah, meskipun bahasa Arab itu yang dijadikan sebagai rujukan dalam memahami apa yang ditunjuk oleh kosa kata dan susunannya, dilihat dari sisi lafadz dan ungkapan-ungkapannya. Namun untuk memahami al-Quran secara keseluruhan harus menjadikan Sunnah dan bahasa Arab sebagai dua perkara yang harus ada. Bahasa Arab serta Sunnah harus berjalan beriringan untuk memahami al-Quran. Dua perkara ini harus terpenuhi bagi orang yang ingin menafsirkan al-Quran. Al-Quran dan Sunnah harus dijadikan sebagai penengah untuk memahami dan menafsirkan al-Quran.

Adapun kisah-kisah yang terdapat dalam al-Quran, tentang para Nabi dan Rasul serta kejadian-kejadian yang mengisahkan umat-umat terdahulu, jika dijumpai hadits shahih tentang perkara itu maka diambil, jika tidak ada maka cukup dengan apa yang ada di dalam kumpulan

ayat-ayat al-Quran. Selain dua cara ini dan tidak boleh diambil karena dari segi kosa kata dan susunannya tidak memberikan jalan bagi Taurat dan Injil untuk memahami kosa kata dan susunan yang diriwayatkan oleh kisah-kisah tersebut, dan tidak ada hubungannya dengan Taurat dan Injil dari sisi pemahaman terhadap kosa kata dan susunannya ini. Sedangkan dari segi makna-makna, yang menjelaskannya adalah Rasul, sebagaimana yang ditegaskan oleh al-Quran, bukan Taurat maupun Injil. Dengan demikian tidak ada jalan bagi Taurat dan Injil untuk memahami makna-makna al-Quran, karena Allah memerintahkan kita untuk merujuk kepada Rasul. Allah menjelaskan kepada kita bahwa Rasul yang menjelaskan al-Quran, dan tidak memerintahkan kepada kita untuk merujuk kepada Taurat dan Injil. Berdasarkan hal ini Taurat dan Injil tidak boleh dijadikan rujukan untuk memahami kisah-kisah al-Quran dan berita-berita umat terdahulu. Demikian pula selain Taurat dan Injil, seperti kitab-kitab sejarah maupun kepada yang lain tidak diberikan jalan. Permasalahannya bukan menjelaskan kisah sehingga bisa dikatakan bahwa ini merupakan sumber yang lebih luas (itupun) seandainya benar, akan tetapi masalahnya adalah menjelaskan nash-nash tertentu yang kita yakini bahwa ia merupakan *kalam Rabbul 'alamin*. Maka kita wajib berhenti pada penunjukkan-penunjukkan nash tersebut dari segi bahasa yang dibawanya dan apa yang dituntut oleh bahasa tersebut, juga dari segi istilah-istilah syar'i dari pihak yang membuat istilah tersebut, yaitu Rasul, di mana Allah berkata bahwa al-Quran diturunkan kepada beliau agar beliau menjelaskannya kepada manusia. Dari sini wajib dihilangkan (dari tafsir) semua perkataan yang berasal dari Taurat dan Injil ataupun kitab-kitab sejarah lainnya. Merupakan perkara yang mengada-ada terhadap Allah jika kita mengira bahwa hal ini adalah makna-makna *kalamullah*, padahal (di satu sisi) tidak ada lagi dalil yang samar bahwa ia memiliki hubungan dengan *kalam Rabbul 'alamin*.

Adapun apa yang diduga oleh kebanyakan orang baik dahulu maupun sekarang bahwa al-Quran mengandung ilmu-ilmu (sains), industri, berbagai penemuan dan yang semisalnya, sehingga mereka menjadikan al-Quran sebagai sandaran bagi seluruh ilmu yang disebutkan, baik itu ilmu-ilmu fisika, kimia, manthiq dan lain-lain, maka

hal itu tidak ada dasarnya. Kenyataannya al-Quran mendustakan mereka. Al-Quran tidak bermaksud menyatakan sesuatu yang mereka klaim. Seluruh ayat-ayatnya merupakan pemikiran-pemikiran untuk menunjukkan kebesaran Allah, dan hukum-hukum untuk menyelesaikan aktivitas-aktivitas hamba Allah. Apa yang diduga berupa (adanya) ilmu-ilmu (sains) maka hal itu tidak ada, baik ayat atau potongan ayat. Terlebih lagi di dalamnya terdapat ayat-ayat yang menunjukkan rendahnya terhadap ilmu apapun. Yang (diduga) terdapat dalam al-Quran sesuatu yang mungkin sejalan dengan teori-teori dan hakekat-hakekat ilmiah, seperti ayat:

﴿اللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا﴾

Allah, Dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan. (TQS. ar-Ruum [30]: 48)

Ayat tersebut datang hanya untuk menunjukkan kekuasaan Allah, bukan untuk membuktikan aspek-aspek yang bersifat ilmiah. Adapun firman Allah:

﴿وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu. (TQS. an-Nahl [16]: 89)

Yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berupa *taklif* dan *taabbud* dan apapun yang berhubungan dengannya. Hal ini didasarkan dalil nash ayat itu sendiri. Jadi hal itu berhubungan dengan topik *taklif* yang disampaikan oleh Rasul kepada manusia. Nash ayat tersebut adalah:

﴿وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِّنْ أَنفُسِهِمْ وَجِئْنَا بِكَ شَهِيدًا عَلَىٰ هَؤُلَاءِ ۚ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيِينًا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَنُذْرًا لِلْمُسْلِمِينَ﴾

(Dan ingatlah) akan hari (ketika) Kami bangkitkan pada tiap-tiap umat seorang saksi atas mereka dari mereka sendiri, dan Kami

datangkan kamu (Muhammad) menjadi saksi atas seluruh umat manusia. Dan Kami turunkan kepadamu al-Kitab (al-Quran) untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. **(TQS. an-Nahl [16]: 89)**

Keberadaan Allah yang mendatangkan Rasul sebagai saksi terhadap umatnya, artinya sebagai saksi terhadap umatnya apa saja yang disampaikan oleh beliau, dan al-Quran diturunkan agar ia menjelaskan segala sesuatu, menjadi petunjuk dan rahmat, serta berita gembira bagi kaum Muslim. Hal ini mengharuskan bahwa sesuatu itu bukan berbentuk ilmu fisika, manthiq, geografi, maupun yang lainnya, akan tetapi al-Quran adalah sesuatu yang berhubungan dengan risalah, dan penjelasan terhadap hukum-hukum, *taabbud*, akidah, petunjuk yang menunjuki manusia, rahmat bagi mereka, yang menyelamatkan mereka dari kesesatan serta berita gembira bagi kaum Muslim dengan surga dan keridhaan Allah, yang tidak ada hubungan dengan perkara-perkara selain agama dan *taklif-taklifnya* sedikit pun. Jadi, makna *tibyaanan likulli syaiin* berarti dari perkara-perkara Islam. Adapun firman Allah Swt:

﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

Tiadalah Kami alpakkan sesuatupun di dalam al-Kitab. **(TQS. al-An'aam [6]: 38)**

Maka yang dimaksud dengan al-Kitab disini adalah *al-lauhu al-mahfuuzh*, yaitu *kinayah* mengenai ilmu Allah Swt. Kata Kitab termasuk lafadz-lafadz yang memiliki banyak arti, yang ditafsirkan oleh susunan-susunan yang terdapat dalam al-Quran. Ketika Allah berfirman:

﴿ ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ ﴾

Kitab (al-Quran) ini tidak ada keraguan padanya. **(TQS. al-Baqarah [2]: 2)**

Yang dimaksud (al-Kitab) adalah al-Quran. Dan ketika Allah berfirman:

﴿ مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ ﴾

Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah al-Kitab. (TQS. asy-Syuura [42]: 52)

Artinya apakah tulisan itu? Akan tetapi ketika berfirman:

﴿ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ ﴾

Dan di sisi-Nyalah terdapat ummu al-Kitab (Lauhil Mahfuzh). (TQS. ar-Ra'd [13]: 39)

﴿ كَانَ ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا ﴾

Yang demikian itu telah tertulis di dalam Kitab (Lauhil Mahfuzh). (TQS. al-Isra [17]: 58)

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab. (TQS. al-An'aam [6]: 38)

﴿ لَوْلَا كِتَابٌ مِّنَ اللَّهِ ﴾

Kalau sekiranya tidak ada ketetapan yang telah terdahulu dari Allah. (TQS. al-Anfal [8]: 68)

﴿ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

Melainkan tertulis dalam kitab yang nyata (Lauhil Mahfuzh). (TQS. al-An'aam [6]: 59)

﴿ كُلُّ فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ ﴾

Semuanya tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauhil Mahfuzh). (TQS. Hud [11]: 6)

﴿ وَلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمْرِهِ إِلَّا فِي كِتَابٍ ﴾

Dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauhil Mahfuzh). (TQS. Faathir [35]: 11)

Maka yang dimaksud dari semuanya itu adalah ilmu Allah. FirmanNya:

﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾

Dan di sisi-Nyalah terdapat ummu al-Kitab (Lauhil Mahfuzh). **(TQS. ar-Ra'd [13]: 39)**

Artinya al-lauhu al-mahfuzh, yaitu kinayah mengenai ilmu Allah. FirmanNya:

﴿ذَلِكَ فِي الْكِتَابِ مَسْطُورًا﴾

telah tertulis di dalam Kitab (Lauhil Mahfuzh). **(TQS. al-Isra [17]: 58)**

Artinya al-lauhu al-mahfuzh, yaitu kinayah mengenai ilmu Allah juga. FirmanNya:

﴿مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab. **(TQS. al-An'aam [6]: 38)**

Dengan jelas datang bahwa ia adalah ilmu Allah, karena secara keseluruhan ayat mengatakan:

﴿وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَيْرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَلُكُمْ ۚ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ﴾

Dan tiadalah binatang-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan umat-umat (juga) seperti kamu. Tiadalah Kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab. **(TQS. al-An'aam [6]: 38)**

Sampai memasuki ayat yang selanjutnya menyatakan:

﴿لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا﴾

Tidak meninggalkan yang kecil, dan tidak (pula) yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. (TQS. al-Kahfi [18]: 49)

Dengan dalil ayat kedua yang datang di dalam surah itu sendiri –surat al-An'aam– yaitu:

﴿إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

Melainkan tertulis dalam Kitab. (TQS. al-An'aam [6]: 59)

Maka datang pula ayat:

﴿وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ
وَمَا تَسْقُطُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَّةٍ فِي ظِلْمَتِ الْأَرْضِ وَلَا رَطْبٍ
وَلَا يَابِسٍ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُّبِينٍ﴾

Dan pada sisi Allah-lah kunci-kunci semua yang ghaib, tak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang di daratan dan di lautan, dan tiada sehelai daunpun yang gugur melainkan Dia mengetahuinya (pula), dan tidak jatuh sebutir bijipun dalam kegelapan bumi dan tidak sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam Kitab yang nyata (Lauhil Mahfuzh). (TQS. al-An'aam [6]: 59)

Jadi semua itu menunjukkan tidak berarti (otomatis) yang dimaksud al-Kitab dalam ayat adalah al-Quran, melainkan *al-lauhu al-mahfuzh*. Ini merupakan *kinayah* dari ilmu Allah. Tidak ada penunjukan dalam ayat tersebut yang mengarahkan bahwa al-Quran mengandung ilmu-ilmu dan berbagai contoh lain yang serupa dengan ilmu-ilmu tersebut. Al-Quran kosong dari pembahasan ilmu-ilmu, karena seluruh kosa kata dan susunannya tidak menunjukkan kearah sana. Lagi pula Rasul tidak menjelaskannya. Karena itu tidak ada hubungannya dengan al-Quran. Ini adalah fakta tentang al-Quran, dan dia menunjukkan dalil-dalil yang terang lagi jelas bahwa ia merupakan nash-nash yang berbahasa Arab yang telah datang kepada Rasulullah saw dari sisi Allah. Al-Quran

tidak ditafsirkan selain oleh bahasa Arab dan Sunnah Rasulullah. Sedangkan tafsir yang berdasarkan kepada dalil syara', yang terdapat dalam tata cara penafsirannya, maka hal tersebut tidak riil dan tidak ada dasarnya sama sekali. Sebab, al-Quran sendiri tidak menjelaskan kepada kita bagaimana ayat-ayatnya ditafsirkan, dan Rasul tidak membolehkan pemberian penjelasan mengenai tata cara tertentu bagi suatu penafsiran. Para sahabat ra, jika yang mereka tafsirkan adalah *sabab nuzul*, maka hal itu termasuk hadits *mauquf* dan bukan termasuk tafsir. Apabila ia tergolong *syarah* atau *bayan*, mereka berbeda pendapat mengenai ayat-ayat. Masing-masing dari mereka berkata sesuai dengan apa yang dilihatnya, tidak ada kesepakatan dari mereka mengenai tata cara tertentu dalam penafsiran. Di antara mereka ada yang mengambil dari ahli kitab sebagian *hikayat Israiliyat* kemudian diriwayatkan oleh para tabi'in. Di antara mereka ada juga yang menolak pengambilannya. Mereka semuanya memahami al-Quran dengan apa yang dimilikinya berupa ilmu tentang bahasa Arab dan dengan apa yang mereka ketahui dari Sunnah Rasulullah, baik berupa perkataan, perbuatan, diamnya maupun melalui sifat dan perilaku Rasulullah. Hal itu sangat masyhur di kalangan mereka semuanya. Orang yang menghindar melakukan penafsiran sebagian kata-kata ataupun ayat-ayat, maka sikapnya itu demi meyakinkan sebuah makna, bukan menyempitkan apa yang terdapat dalam nash sehingga tidak memberikan sesuatu kecuali berasal dari ilmu yang dipercaya. Hanya saja hal ini tidak disebut dengan *Ijma*, karena ia tidak menyingkap tentang dalil dari Rasul. Penjelasan Rasul adalah Sunnah, bukan tafsir. Para sahabat adalah orang yang paling mendekati kepada kebenaran dalam menafsirkan al-Quran karena tingginya penguasaan mereka terhadap bahasa Arab serta kesertaan mereka terhadap orang yang kepadanya diturunkan al-Quran. Maka kesepakatan mereka dengan menjadikan bahasa Arab, seperti syair jahiliyah, khutbah-khutbah jahiliyah dan yang lainnya adalah sebagai satu-satunya alat untuk memahami kosa kata al-Quran dan susunannya. Juga berhentinya mereka mengambil batasan dengan apa yang berasal dari Rasul, disamping produktivitas akal mereka yang menghiasi pemahamannya terhadap al-Qu'an yang mengacu pada dua alat tersebut, adalah sebaik-baik cara atau metode yang ditempuh untuk memahami al-Quran.

Karena itu kita dapat melihat bahwa cara penafsiran al-Quran mesti (menggunakan) bahasa Arab dan Sunnah Nabi yang diambil sebagai satu-satunya alat untuk memahami al-Quran dan tafsirnya, dari sisi kosa kata dan susunannya, juga dari sisi makna-makna syara dan hukum-hukum syara serta pemikiran-pemikiran yang memiliki fakta syar'i yang diberikan kepada akal untuk memahami nash-nash sebatas apa yang ditunjukkan oleh perkataan orang Arab dan kesepakatan tindakan mereka dalam perkataan serta apa yang ditunjukkan oleh lafadz-lafadznya, berupa makna-makna syara yang ada di dalam nash syara, yaitu al-Quran atau Sunnah. Jadi, tidak terikat dengan apa yang telah dipahami oleh generasi pertama, bukan para ulama dan bukan pula para tabi'in bahkan bukan para sahabat. Karena semuanya merupakan ijtihad yang bisa salah bisa juga benar. Kadangkala akal mengarahkan kepada pemahaman suatu ayat yang tampak fakta (ayat)nya bagi seorang ahli tafsir di sela-sela aktivitas pengkajiannya seputar bahasa Arab dan syari'at, atau tampak faktanya di saat ada pembaruan terhadap sesuatu, kemajuan bentuk-bentuk peradaban materi, realita-realita dan peristiwa-peristiwa. Maka, dengan cara memberikan kebebasan kepada akal untuk melakukan inovasi, yaitu melalui pemahaman bukan dengan cara membuat-buat, akan menghasilkan kreatifitas dalam penafsiran dalam batas-batas yang dikehendaki oleh sebuah tafsir, berupa penjagaan (menghindarkan tafsir) dari kesesatan yang dibuat-buat terhadap makna-makna yang tidak ada hubungannya sama sekali dengan nash yang ditafsirkan. Berdasarkan pemahaman ini dan dengan memberi perhatian terhadap akal (sejauh pemahamannya tentang nash) tanpa terikat dengan pemahaman siapapun kecuali orang yang diturunkan kepadanya al-Quran, akan memastikan penghilangan *hikayat Israiliyat*. Semuanya terbatas pada kisah-kisah yang terdapat dalam al-Quran saja, sehingga akan meniadakan apa yang mereka klaim sebagai sains yang dikandung oleh al-Quran. Dan berhenti pada batas yang dimaksudkan oleh susunan al-Quran, yaitu berupa ayat-ayat mengenai alam semesta, yang dimaksudkannya sebagai penjelasan kebesaran Allah. Inilah metode penafsiran al-Quran yang harus dipegang teguh oleh seorang ahli tafsir, dan beban-bebannya harus dipikul oleh orang yang ingin menafsirkan al-Quran.

ILMU HADITS

Ia adalah ilmu yang sistematikanya dapat memberikan pengetahuan tentang *ahwaal* (kondisi) *sanad* dan *matan*. Tujuannya adalah untuk mengetahui hadits yang *shahih* dari hadits-hadits lain (yang tidak *shahih*). Ilmu hadits terbagi kepada dua golongan:

1. Ilmu hadits yang khusus menyangkut *riwayat*.
2. Ilmu hadits yang khusus menyangkut *dirayah*.

Yang menyangkut riwayat mencakup seluruh penyampaian perkataan, perbuatan, sikap diam dan sifatnya Rasulullah saw. Meliputi periwayatannya, pemeliharannya serta redaksi lafadz-lafadznya. Sedangkan yang menyangkut dirayah dapat diketahui mengenai hakekat periwayatannya, syarat-syarat periwayatan, macam-macam periwayatan dan hukum-hukum periwayatan, serta keadaan para perawi, syarat-syarat mereka dan jenis-jenis yang diriwayatkan serta hal-hal yang berhubungan dengan mereka. Dirayah juga meliputi pengetahuan tentang makna yang dikandung oleh suatu hadits ditinjau dari segi pertentangannya terhadap nash yang *qath'i*.

HADITS

Lafadz-lafadz yang beredar di kalangan *muhadditsin* (ahli hadits) yang perlu disikapi makna-maknanya yaitu: *hadits*, *khobar*, *atsar* dan *sunnah*. Ini ditinjau dari sisi penyebutannya secara umum. Juga *matan*, *sanad*, *isnad*, *musnad* dan *musnid*, ini ditinjau dari aspek lafadz-lafadz hadits dan periwayatannya. Selanjutnya *muhaddits*, *hafizh*, *hujjah* dan *hakim*, ini ditinjau dari aspek perawi Adapun penjelasan mengenai makna lafadz-lafadz ini dalam istilah hadits sebagai berikut:

1. *Hadits*: yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi saw, berupa perkataan, perbuatan, *taqrir* (sikap diam/setuju), atau sifat penciptaannya (sifat fisik) –seperti keberadaan beliau saw tidak tinggi dan tidak pendek– atau sifat pekertinya –yang berhubungan dengan akhlak– seperti keberadaan beliau saw tidak menghadapi seseorang dengan kebencian. *Khabar* dan *Sunnah* memiliki arti yang sama. Keduanya merupakan lafadz sinonim terhadap lafadz hadits. Semuanya, yaitu *hadits*, *khobar* dan *Sunnah* memiliki arti yang satu. Sedangkan *atsar* adalah *hadits mauquf* (hadits yang terhenti sanadnya) kepada para sahabat ra.
2. *Matan*: yaitu perkataan yang terletak diujung akhir suatu sanad. *Sanad* adalah jalan yang menghantarkan kepada *matan*, yaitu para perawi yang menyampaikan *matan*. *Isnad* adalah menisbahkan suatu hadits kepada orang yang mengatakannya, sedangkan *musnad* yaitu sesuatu yang bersambung sanadnya dari awal hingga

akhir walaupun sanad tersebut *mauquf* (terhenti pada sahabat). *Musnad* juga sebutan untuk sebuah kitab yang di dalamnya dihimpun segala hal yang diriwayatkan para sahabat. Adapun *musnid* adalah orang yang meriwayatkan hadits dengan *isnadnya*.

3. *Muhaddits*: yaitu orang yang selalu menerima/mendengar hadits dan memperhatikannya, baik secara *riwayat* maupun *dirayah*. *Hafizh* adalah orang yang telah hafal seratus ribu hadits, berikut dengan *matan* dan *sanadnya* walaupun melewati jalur yang berbeda-beda, dan dia menyadari/memahami betul apa yang dibutuhkan. Sedangkan *hujjah* adalah orang yang menguasai tiga ratus ribu hadits. Dan yang terakhir *hakim* adalah orang yang telah menguasai Sunnah.

PARA PERAWI HADITS

Periwayatan hadits berakhir setelah pencatatan hadits-hadits di dalam kitab-kitab. Jadi, setelah masa pencatatan hadits-hadits, yaitu masa Bukhari dan Muslim maupun para pemilik (kitab) *sunan* tidak ada lagi periwayatan hadits. Periwayatan merupakan ungkapan sebuah penyampaian, dan penyampaian ini telah berakhir (*selesai*). Para perawi hadits adalah mereka yang berasal dari kalangan sahabat, *tabi'in* serta orang-orang selain mereka. Para ulama hadits menyatakan bahwa setiap orang yang melihat Nabi saw dan beriman dengan beliau, maka dia adalah sahabat. Namun yang benar, sahabat adalah setiap orang yang benar-benar merealisasikan arti sebuah persahabatan. Dari Said bin Musayab: *'Orang tersebut harus selalu menemani Nabi selama satu tahun atau dua tahun, atau (turut) berperang bersamanya satu atau dua kali peperangan'*. Diriwayatkan oleh Syu'bah dari Musa as-Sablani ra, yang berkata: *'Aku berkata kepada Anas bin Malik, adakah tersisa salah seorang selain engkau dari kalangan sahabat Rasulullah saw? Beliau berkata: 'Masih ada orang-orang yang tersisa dari kalangan Arab yang pernah melihatnya. Adapun orang yang pernah menemani beliau maka tidak ada'*. Para sahabat seluruhnya adalah adil, karena Allah telah memuji mereka dalam kitab-Nya yang mulia (al-Quran), dan yang diucapkan oleh Sunnah Nabi dengan memuji akhlak dan perbuatan mereka. Sedangkan para *tabi'in*, maka yang disebut dengan *tabi'in* adalah orang yang bertemu dengan sahabat dan meriwayatkan dari

mereka sekalipun tidak pernah berteman dengannya, seperti Said bin Musayab, Qais bin Abi Hazim, Qais bin ‘Ubbad dan Abi Sasan Hushain bin al-Mundzir. Sejarah telah menulis para perawi hadits dan memperkenalkan masing-masing diantara mereka. Para sahabat tidak *ma’shum* dari kesalahan. Hafizh adz-Dzahab ad-Dimasyqi berkata: *‘Adapun para sahabat ra maka hamparan mereka terlipat, jika terjadi maka terjadilah, sekalipun mereka melakukan kesalahan sebagaimana golongan orang-orang yang tsiqah yang melakukan kesalahan. Hampir tidak ada satu orangpun yang selamat dari kesalahan, akan tetapi kesalahan yang tidak memudharatkan selamanya. Berdasarkan keadilan mereka sehingga menerima apa yang mereka riwayatkan diterima, berupa amal perbuatan, dan karenanya kita beragama dengan agama Allah’.* Sedangkan para *tabi’in* hampir tidak ada yang berbohong secara sengaja, meskipun mereka memiliki kesalahan dan persangkaan. Barangsiapa yang kesalahannya jarang dari sisi pengembanan dan penerimaan hadits, dan barangsiapa yang sering salahnya tetapi ia termasuk orang yang paling memahami ilmu, maka dimaafkan dan haditsnya diriwayatkan antara para ulama, hadits mereka berbeda-beda pengamalannya antara yang menjadikannya sebagai hujjah dan tidak. Orang yang memiliki sifat ini seperti Harits al-A’war, ‘Ashim bin Hambal, Shalih maula at-Tau-amah, ‘Atha’ bin ash-Sha-ib dan yang semisalnya. Barangsiapa yang banyak sekali kesalahannya dan sering menyendiri dalam periwayatan maka haditsnya tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Hampir tidak terjadi hal seperti ini pada para *tabi’in* generasi pertama, walaupun ada hal itu terjadi pada *tabi’in* muda dan orang yang sesudahnya. Sedangkan para pemuka *tabi’in*, seperti al-Auza’i dan yang selainnya, termasuk tingkatan orang yang disebutkan di atas. Pada masa mereka terdapat orang yang berdusta secara sengaja, atau orang yang banyak salahnya sehingga haditsnya tidak dipakai/ditinggalkan. ‘Imam Malik merupakan bintang penunjuk di kalangan umat dan beliau tidak sunyi/selamat dari perkataan/komentar, meskipun (perkataannya) diperlukan, orang tetap saja ada yang mengecam dan mencela. Demikian pula dengan al-Auza’i, beliau adalah *tsiqah* hujjah, namun terkadang dalam periwayatannya beliau sendirian dan terdapat *wahm*. Hadits beliau dari az-Zuhri terdapat sesuatu.

ORANG YANG DITERIMA PERIWAYATANNYA DAN ORANG YANG TIDAK DITERIMA PERIWAYATANNYA SERTA PENJELASAN TENTANG JARH WA TA'DIL

Disyaratkan bagi orang yang periwayatannya dijadikan hujjah *adil* dan *dlabith* terhadap apa yang diriwayatkannya. *Adil* adalah seorang muslim yang *baligh*, berakal dan selamat dari sebab-sebab kefasikan ataupun celah-celah *muru-ah* (wibawa). Sedangkan *dlabith* adalah orang yang selalu siaga, tidak pelupa, hafal terhadap periwayatannya (jika dia meriwayatkan dari hafalannya), dan *dlabith* terhadap tulisannya (jika dia meriwayatkan dari kitabnya), mengetahui makna hadits yang diriwayatkannya dan makna yang melenceng dari yang dimaksudkannya kalau ia meriwayatkan dengan makna.

Keadilan seorang perawi terbukti dengan kemasyhurannya melakukan kebaikan dan (adanya) pujian terhadapnya. Barangsiapa yang terkenal dengan keadilannya di kalangan para ahli riwayat dan yang semisalnya, seperti *ahlu al-ilmi* dan tersebar pujian terhadapnya dengan *tsiqah* dan amanahnya, maka cukup hal itu sebagai bukti keadilannya, dari seorang saksi yang menyaksikan keadilannya. Keadilan seorang perawi dapat dibuktikan pula dengan pengakuan para imam, atau salah seorang di antara mereka jika dia tidak masyhur dengan keadilan dan keridhaan.

Perawi yang *dlabith* dapat diketahui dengan menganggap periwayatannya sebagai periwatannya yang *tsiqah* yang terkenal dengan

adl-dlabith dan *al-itqan*. Jika periwayatannya sama/sesuai, sekalipun dari segi maknanya dengan periwayatan-periwayatan mereka, atau sesuai dengan sebagian besar periwayatan-periwayatan mereka dan hanya sedikit pertentangannya, maka ia dikenal sebagai *dlabitan tsabatan*.

Dan *at-ta'dil* (pernyataan seseorang itu terpuji) diterima, baik disebutkan sebabnya ataupun tidak. Berbeda halnya dengan *al-jarhu* (pernyataan bahwa seseorang tercela), ia tidak diterima kecuali jika dijelaskan, diterangkan sebabnya karena perbedaan orang dalam menentukan (parameter) sebab yang menggolongkannya fasik. Terkadang *al-jaarih* (orang yang melakukan pencelaan) meyakini sesuatu yang menjadikannya fasik sehingga ia *mendha'ifkannya*, sementara tidak demikian pada masalah yang sama, atau menurut pendapat yang lain. Dengan kata lain, terkadang seseorang mengatakan *al-jarhu* berdasarkan perkara yang ia yakini bahwa hal itu merupakan *al-jarhu*, padahal bukan termasuk *al-jarhu*. Karena itu disyaratkan menjelaskan sebab cacatnya untuk dilihat apakah sesuatu itu pantas dicela (cacat) atau tidak. Untuk membuktikan *al-jarhu* cukup dengan (pernyataan/kesaksian) satu orang, tidak disyaratkan berbilang, karena perkataan satu orang dalam masalah *ta'dil* dan *jarh* mencukupi. Sebab, ia merupakan pemberitaan terhadap suatu kejadian. Dalam pemberitaan cukup dengan perkataan satu orang, seperti halnya tidak disyaratkan berbilangnya orang dalam menerima suatu berita, bahkan cukup berita itu berasal dari satu orang saja. Demikian pula tidak disyaratkan bilangan dalam *menjarh* suatu riwayat atau *menta'dilkannya*. Cukup perkataan satu orang untuk *ta'dil* dan *jarh*. Apabila terkumpul dalam pribadi seseorang *jarh* yang dijelaskan sebab-sebabnya dan juga *ta'dilnya*, maka *jarh* didahulukan, sekalipun bilangan orang yang *menta'dil* itu banyak, karena orang *menta'dil* adalah memberitakan sesuatu yang tampak tentang keadaan, sementara orang yang *menjarh* memberitakan apa yang tersimpan dan tidak terlihat bagi orang yang *menta'dilnya*. Berbilangnya orang yang *menta'dil* tidak berpengaruh sedikitpun, karena ia bukan merupakan *illat* diterimanya suatu berita. *Illatnya* adalah *al-iththila' wa 'adami al-iththila'* (diketahui dan tidak diketahuinya sesuatu yang tersimpan dan tersembunyi). Para fuqaha mengkaitkan hal ini dengan suatu perkara (yaitu), apabila

seseorang yang *menta'dil* tidak mengatakan: “*Aku telah mengetahui sebab yang disebutkan oleh orang yang menjarhnya, akan tetapi siperawi telah bertaubat dan keadaannya sudah baik*”, jika seorang pentajrih menyebutkan sebab tertentu tentang pentajrihannya lalu orang yang *menta'dil* menafikannya dengan sesuatu yang menunjukkan secara meyakinkan terhadap kebathilan sebab-sebabnya.

Ath-thu'un (tuduhan) disebabkan sepuluh macam. Lima diantaranya berhubungan dengan *al-'adalah*, dan lima lainnya berhubungan dengan *adl-dlabt*. Lima perkara yang berhubungan dengan *al-'adalah* adalah: bohong, tuduhan berbohong, tampaknya kefasikan, tidak mengetahui (bodoh), dan *bid'ah*. Sedangkan yang berhubungan dengan *adl-dlabt* adalah: sering salah, sering lupa, *wahm*, bertentangan dengan yang *tsiqah* dan buruk hafalannya.

Adapun *al-majhul al-hal* (tidak diketahui keadaannya) ada beberapa macam:

1. Tidak diketahui keadilannya baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Kondisi ini tidak diterima periwayatannya.
2. Tidak diketahui keadaannya secara sembunyi-sembunyi dan keadilannya secara terang-terangan, dan ia *mastur* (tersembunyi). Maka kondisi ini (bisa) diambil hujjah periwayatannya.
3. Tidak diketahui orangnya. Yaitu setiap orang yang tidak diketahui oleh para ulama, dan orang yang tidak diketahui haditsnya kecuali dari satu (jalur) periwayatan. Ketidaktahuan terhadap perawi ini akan terangkat (hilang) dengan pengetahuan para ulama terhadapnya, atau dengan periwayatan orang yang *menta'dilnya*. Satu periwayatan dianggap cukup (memadai), sama seperti dianggap *penta'dilan* seseorang. Imam Bukhari telah meriwayatkan dari al-Walid bin Abdurrahman al-Jarudi sementara tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali anaknya, al-Mundir bin al-Walid. Imam Muslim juga meriwayatkan dari al-Jabir bin Ismail al-Hadhrami sementara tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali Abdullah bin Wahab. Demikianlah perjalanan akhir masing-masing keduanya menjadi hilang (terangkat) ketidaktahuannya disebabkan oleh satu periwayatan (yang lain).

PERIWAYATAN KELOMPOK-KELOMPOK ISLAM

Para sahabat seluruhnya adil. Karena itu tidak ada orang yang bertanya-tanya tentang *isnad* pada zaman Nabi saw maupun sesudahnya sampai terjadinya fitnah, barulah mereka bertanya-tanya mengenai *isnad*. Para sahabat dan yang lainnya menganjurkan untuk melakukan penelitian yang mendetail tentang orang-orang yang mengambil hadits dari Nabi. Telah diriwayatkan dari Abu Sakinah al-Mujasyi' bin Fathanah, berkata: 'Aku telah mendengar dari Ali bin Abi Thalib ra sementara beliau berada didalam masjid di Kufah, lalu berkata: *'Perhatikanlah oleh kalian orang-orang yang mengambil ilmu ini (hadits), karena ilmu itu adalah agama'*. Kemudian Dlahhak bin Muzahim berkata: *'Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, maka perhatikanlah oleh kalian tentang orang-orang yang mengambilnya (hadits)'*. Selanjutnya Muhammad bin Sirin berkata: *'Hadits itu adalah agama, maka perhatikanlah oleh kalian tentang orang-orang yang mengambilnya'*.

Setelah timbul fitnah, muncul kelompok-kelompok Islam yang menganut pendapat-pendapat baru. Kelompok-kelompok ini mengakui bahwa mereka meng*istinbath*kan pendapat-pendapat yang dianutnya dari nash-nash syara', sehingga menjadi pendapat-pendapat yang Islami. Ketika sebagian mereka sulit memperoleh suatu hujjah dengan tidak ditemukannya nash-nash syara' sebagai dalil terhadap pendapat yang menjadi pandangannya, maka dibuatlah hadits yang mendukung pendapatnya, lalu dinisbahkan kepada Rasul saw. Sebagian mereka

mengemban dakwah atas nama kelompoknya dan mengajak kepada kelompoknya, atau mendakwahkan pendapat-pendapatnya sekaligus memberikan daya tarik dengan membagus-baguskan hadits. Pendapat-pendapat yang baru ini adalah *bid'ah*, dan para pelakunya disebut *al-mubtadi'ah* (orang yang melakukan *bid'ah*). Mendengar (berita) dari mereka merupakan masalah yang memerlukan penelitian. Periwiyatan mereka tentang hadits merupakan topik yang perlu dibahas. Di sana terdapat rincian mengenai keadaan mereka. Orang yang melakukan *bid'ah* (*mubtadi'ah*) yang dikafirkan karena *bid'ahnya*, maka tidak ada permasalahan dalam menolak periwiyatannya. Jika tidak dikafirkan karena perbuatan *bid'ahnya* namun menganggap halal kebohongannya, maka ditolak juga periwiyatannya. Sedangkan jika tidak menganggap halal kebohongannya, maka periwiyatannya diterima dengan syarat dia bukan pendakwah untuk kelompoknya atau mazhabnya. Jika dia sebagai corong untuk kelompoknya atau mazhabnya, maka tidak diterima periwiyatannya, dan *khobar-khabarnya* tidak diambil sebagai hujjah.

Walhasil, setiap muslim terkumpul padanya syarat-syarat penerimaan suatu periwiyatan, yaitu (perawi tersebut) *adil* dan *dlabith*, maka periwiyatannya diterima tanpa melihat lagi mazhab dan kelompoknya, kecuali jika dia sebagai corong bagi kelompoknya atau mazhabnya, karena seruan untuk suatu kelompok atau suatu mazhab, tidak dibolehkan. Namun, jika dia sebagai penyeru untuk Islam, kemudian menjelaskan seluruh pemikiran yang diadopsinya beserta dalil-dalilnya, maka periwiyatannya dapat diterima, karena dia adalah penyeru untuk Islam dan periwiyatannya tidak dicela.

PERIWAYATAN HADITS DENGAN MAKNA DAN RINGKASANNYA

Dibolehkan meriwayatkan hadits dengan makna karena kita tidak beribadah dengan lafadz-lafadz hadits, melainkan dengan makna-maknanya. Sebab, wahyu adalah makna hadits bukan lafadz-lafadznya. Meskipun demikian seorang perawi disyaratkan 'alim (mengetahui) hal-hal yang bisa menyimpang dari makna. Jika ia tidak mengetahui dan tidak mengerti hal tersebut maka periwayatan haditsnya dengan makna tidak diperbolehkan. Adapun mengenai ringkasan hadits, maka dibolehkan. Seseorang boleh/sah meringkas hadits dengan cara menghilangkan sebagiannya dan menyebutkan sebagian yang lain, dengan syarat bahwa yang dihilangkan itu tidak berhubungan dengan yang disebutkan. Dia tidak boleh menghilangkan ghayah maupun pengecualian atau hal-hal yang serupa, yang dapat menyebabkan pengurangan makna, atau menyebabkan hadits yang disebutkannya dapat menghantarkan pada selain makna hadits tersebut secara utuh. Selain itu, apabila ghayah atau pengecualian tersebut menjadi periwayatan yang kedua lalu terjadi keraguan dalam periwayatan tersebut, maka wajib meriwayatkan periwayatan yang dipercaya dan menghilangkan periwayatan yang di dalamnya terdapat keraguan.

PEMBAGIAN HADITS

Khabar yang menjadi sinonim dengan *hadits* dan *Sunnah* yang dipandang dari jalur periwayatannya dapat dibagi kepada *khabar mutawatir* dan *khabar ahad*. *Mutawatir* terhimpun dalam empat perkara, yaitu:

1. Para perawi harus berbilang dan terdiri dari sekumpulan orang. Tidak terbatas pada jumlah tertentu. Setiap yang tergolong pada bilangan dari suatu kumpulan dianggap sebagai *mutawatir* apabila memenuhi syarat-syarat lain.
2. Menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk berbohong. Hal ini berbeda-beda tergantung perbedaan individu-individunya maupun tempat-tempatnya. Lima orang seperti Ali bin Abi Thalib cukup dianggap sebagai *khabar mutawatir*. Namun, orang yang lain tidak cukup. Selain itu lima orang yang berasal dari tempat-tempat yang berbeda-beda dan mereka tidak saling bertemu kadangkala khabarnya dianggap sebagai *khabar mutawatir*, karena mereka tidak saling bertemu pada suatu tempat sehingga tidak memungkinkan adanya kesepakatan mereka (untuk berdusta-*pen*). Namun terkadang *khabar* (yang berasal dari orang semacam itu) didalam satu negeri tidak cukup (untuk dianggap sebagai *hadits mutawatir*).
3. Diriwayatkan oleh orang semisal mereka dari awal hingga akhir, yang menurut adat kebiasaan mustahil mereka sepakat untuk

berbohong, meskipun jumlah mereka belum sampai, yaitu harus tercapai dua syarat yang pertama (diatas) pada semua tingkatan perawi.

4. Sandaran akhir mereka adalah panca indera, berupa pendengaran dan lain-lain. Penetapan dengan akal (tidak diterima), karena akal mungkin saja memicu terjadinya kesalahan jika tidak disandarkan kepada indera, sehingga tidak menghasilkan keyakinan.

Hukum khabar *mutawatir* menunjukkan sebagai ilmu yang *dlaruri* (pasti), yaitu ilmu yang manusia harus menerimanya karena tidak bisa ditolak. Dikatakan sebagai ilmu yang *dlaruri* karena ilmu tersebut tidak memerlukan pertimbangan, artinya khabar yang *mutawatir* menunjukkan kepada keyakinan. Khabar *mutawatir* terbagi menjadi dua bagian: (1). *Mutawatir lafzhi* seperti:

«مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

Barangsiapa yang sengaja berdusta atas namaku maka hendaknya dia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. (Dikeluarkan

Muslim dari **Abu Hurairah**)

Kemudian hadits *mashu al-khuffain* (membasuh dua *khuf*), hadits tentang (telaga) *al-haudl*, hadits tentang *syafa'at* dan mengangkat dua tangan dalam shalat. (2). *Mutawatir ma'nawi*, yaitu para penyampai sepakat terhadap suatu perkara mengenai kejadian yang berbeda-beda, contohnya tentang sunat subuh dua raka'at. Hal ini telah diriwayatkan dalam beberapa hadits *mutawatir* meskipun terdapat perbedaan di kalangan ulama sebagai hadits *mutawatir* disebabkan perspektif mereka terhadap *kemutawatiran*.

Sedangkan khabar *ahad* adalah khabar yang para perawinya belum sampai jenjang (batasan) *mutawatir*, baik khabar itu diriwayatkan oleh seorang ataupun empat orang. Yaitu yang mengalami ketimpangan satu dari empat syarat terdahulu (hadits) yang *mutawatir*. Ditinjau dari bilangan para perawinya khabar *ahad* terbagi menjadi tiga golongan:

1. *Gharib*, yaitu sesuatu (hadits) yang perawinya menyendiri dari orang yang menghimpun hadits, yakni menyendiri dalam periwayatannya pada tempat manapun juga. Terbagi lagi pada *gharib isnad* saja, kemudian *gharib matan* dan *isnad* secara bersamaan, dan tidak ada *gharib matan* saja. *Gharib matan* dan *isnad* adalah yang periwayatannya menyendiri oleh satu orang. Seperti, hadits tentang larangan jual beli hamba sahaya atau memberikannya (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Ibnu Umar**). Sedangkan *gharib isnad* saja adalah yang telah diriwayatkan *matannya* oleh sekelompok sahabat, dan seseorang menyendiri dalam periwayatannya dari para sahabat yang lain, contohnya hadits:

«الْكَافِرُ يَأْكُلُ فِي سَبْعَةِ أَمْعَاءِ، وَالْمُؤْمِنُ يَأْكُلُ فِي مَعِي وَاحِدٍ»

Orang Kafir makan dalam tujuh usus dan orang Mukmin makan dalam satu usus. (HR at-Tirmidzi dari **Abu Musa al-Asy'ari**)

2. *'Aziz*, yaitu sesuatu (hadits) yang diriwayatkan oleh lebih dari satu orang tetapi kurang dari empat orang, yakni yang diriwayatkan oleh dua orang atau tiga orang walaupun berada dalam satu tingkatan. Dinamakan *'aziz* karena sedikit keberadaannya.
3. *Masyhur*, yaitu sesuatu (hadits) yang para perawinya lebih dari tiga orang tetapi tidak sampai pada derajat *mutawatir*. Dinamakan *masyhur* karena kejelasan dan penyebarannya menjadi buah bibir, baik memiliki *sanad* atau tidak ada sama sekali. Dinamakan juga dengan *mustafidl*. Dibagi lagi menjadi dua macam pembagian: (a). *Masyhur* di kalangan ahli hadits dan (2). *Masyhur* di kalangan khalayak manusia. Yang pertama contohnya hadits dari Anas:

«أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَنَتَ شَهْرًا يَدْعُو عَلَى رَعْلٍ وَذَكَوَانَ»

Bahwa Nabi saw pernah (melakukan) qunut selama satu bulan, berdo'a dengan sangat bersemangat dan menyala-nyala. (Dikeluarkan **al-Bukhari**, **Muslim**, dan **Ahmad**)

Dan contoh yang kedua seperti hadits:

«الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ»

Seorang muslim adalah orang yang selamat lisan dan tangannya dari kaum Muslim. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Abdullah bin Umar**)

Setiap yang *masyhur* menurut manusia itu tidak otomatis (derajatnya) *shahih*. Kadangkala *masyhur* di kalangan manusia tetapi hadits-haditsnya tidak memiliki dasar atau haditsnya *maudlu'*. Hal seperti ini banyak sekali, misalnya hadits, 'Hari berpuasa kalian adalah hari kurban kalian'. Hadits ini tidak ada landasannya. Khabar *ahad* baik itu *gharib*, 'aziz ataupun *masyhur* *isnadnya* (mesti) memiliki *nihayah* (sandaran akhir). Terkadang *isnadnya* berhenti sampai kepada Nabi saw atau kepada sahabat ataupun kepada tabi'in. Dilihat dari segi *akhir sanad* ada tiga macam (hadits), yaitu:

1. *Marfu'*, yaitu sesuatu (hadits) yang disandarkan kepada Nabi Muhammad saw secara khusus, baik perkataan, perbuatan, *taqrir* ataupun sifatnya, baik orang yang menyandarkan kepada Nabi Muhammad saw tersebut adalah sahabat atau tabi'in ataupun orang-orang sesudah mereka. Termasuk *marfu'* adalah perkataan sahabat: 'Kami telah mengerjakan atau mengatakan seperti ini (sesuatu) pada saat Rasulullah saw masih hidup', atau 'Beliau berada di tengah-tengah kami', atau 'Beliau berada dikalangan kami', atau 'Kami tidak menganggap adanya masalah dengan hal itu', atau 'Mereka melaksanakan dan mengatakan atau dikatakan seperti ini di masa Rasulullah saw hidup'. Begitu pula termasuk *marfu'* perkataan sahabat: 'Kami diperintahkan melakukan ini' atau 'Kami dilarang melakukan ini', atau 'Termasuk sunnah seperti ini'. Dianggap bagian dari *marfu'* adalah perkataan sahabat: 'Kami pernah melaksanakan atau mengerjakan hal seperti ini', sekalipun tidak disandarkan kepada Nabi saw, karena hal itu menunjukkan kepada *taqrir*. Dianggap *marfu'* juga perkataan Anas bin Malik: 'Adalah pintu-pintu Nabi diketuk dengan kuku-kuku' (**HR al-Bazzar**). Dan perkataan Anas:

'Bilal diperintahkan untuk mendua kalikan azan dan mensatukan iqamat' (**HR Muslim**). Begitu juga tergolong *marfu'* tafsir sahabat yang disertai sebab-sebab turunnya. Selain tafsir para sahabat tidak dianggap bagian dari hadits. Ini karena para sahabat banyak berijtihad dalam penafsiran al-Quran dan mereka berbeda pendapat. Kita temui juga dari kalangan sahabat yang meriwayatkan *Israiliyat* dari ahli kitab. Karena itu penafsiran mereka tidak dianggap sebagai hadits, lebih-lebih digo-longkan sebagai *marfu'*.

2. *Mauquf*, yaitu sesuatu (hadits) yang diriwayatkan dari sahabat baik perkataan ataupun perbuatannya. Mutlak dikhususkan untuk sahabat. *Isnadnya* kadang bersambung, kadang juga tidak. Kebanyakan *fuqaha'* dan *muhadditsin* menyebutnya dengan *atsar*. Hadits *mauquf* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, karena Allah Swt berfirman:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾

Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah dia. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. (**TQS. al-Hasyr [59]: 7**)

Jadi, *mafhumnya*, terhadap apa yang dibawa oleh selain Rasul jangan kalian ambil. Dengan demikian sesuatu yang disandarkan pada seseorang selain Rasulullah saw tidak bisa dijadikan hujjah, dan tidak halal menyandarkan hal itu kepada Rasulullah saw, karena tergolong *ihtimal* (dugaan yang kecenderungan salahnya lebih besar-*pen*) dan bukan *dzan* (dugaan yang kuat benarnya). *Ihtimal* tidak bernilai apa-apa.

3. *Maqthu'*, berbeda dengan *munqathi'*, yaitu terhenti pada tabi'in, baik perkataan ataupun perbuatan. Hadits *maqthu'* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dan lebih lemah dari *mauquf*.

PEMBAGIAN KHABAR AHAD

Khabar *ahad* dengan jenis-jenisnya yang tiga (yaitu) *gharib*, '*aziz* dan *masyhur*, baik hadits tersebut *marfu'*, *mauquf* maupun *maqthu'* menurut ahli hadits; dilihat dari segi diterima atau tidaknya terbagi menjadi tiga macam (yaitu) *shahih*, *hasan* dan *dla'if*. Berikut penjelasan masing-masingnya:

1. *Shahih*, adalah hadits yang bersambung *isnadnya* dengan periwayatan dari orang yang *adil* dan *dlabit* sampai akhir, tidak *syaz* (bertentangan dengan orang yang lebih *tsiqah-pen*) dan juga tidak ada '*illat* (cacat)nya. Yakni hadits yang bersambung *sanadnya* dengan periwayatan orang yang *adil* dan *dlabit* dari orang yang semisalnya sampai berakhir kepada Rasulullah saw atau sampai kepada akhirnya seperti sahabat atau orang yang dibawahnya. Dikatakan (yang bersambung *sanadnya* dengan periwayatan orang yang *adil* dan *dlabit* dari orang yang semisalnya), di luar ini adalah hadits *mursal*, *munqathi'* dan *mu'dlal*, yang tidak termasuk jenis-jenis hadits *shahih*. *Mursal* adalah sesuatu (hadits) yang diriwayatkan oleh tabi'in dari Nabi saw tanpa menyebutkan sahabat. *Munqathi'* adalah sesuatu (hadits) yang seorang perawinya gugur pada suatu tempat atau beberapa tempat. Dan *mu'dlal* adalah sesuatu (hadits) yang dua orang perawinya atau lebih gugur di satu tempat atau beberapa tempat. Jadi, semuanya yaitu *mursal*, *munqathi'* dan *mu'dlal* tidak bersambung *sanadnya*, sehingga ketiganya bukan

(tergolong hadits) *shahih*. Disamping itu perkataan (perawi)nya tidak *syaz*, yaitu bertentangan dengan orang yang lebih *tsiqah* darinya. Dan perkataan (perawi)nya juga tidak mempunyai *illat* (cacat) pada haditsnya. '*Illat* adalah ungkapan yang berpengaruh dalam hadits, yaitu berpengaruh dalam penolakannya. Hal ini tampak bagi orang yang mengkritik/meneliti ketika mengumpulkan *thuruq* (jalur-jalur) dan memeriksa hadits. Contohnya, bersambunganya *sanad* seorang perawi sementara kenyataannya para *jama'ah* (pengkritik/peneliti hadits) menghentikannya (menjadikannya sebagai hadits *mauquf*). Dan perkataannya (dengan periwayatan orang adil) telah mengeluarkannya karena sesuatu yang diriwayatkan oleh *majhul al-hal* (orang yang tidak diketahui keadaannya) baik terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi atau *majhul al-'ain* (tidak diketahui orangnya) ataupun yang dikenal dengan *dla'if* (lemah), sehingga tidak dianggap bagian (hadits) *shahih*. Dan perkataannya dibandingkan dengan periwayatan orang yang *dlabit* diriwayatkan oleh orang yang tidak *al-hafizh al-mutayaqqizh/adl-dlabit*, seperti diriwayatkan oleh orang yang pelupa, sering salah, maka dia tidak dianggap sebagai hadits *shahih*. Dalam hadits *shahih* harus terkumpul syarat-syarat yang telah dijelaskan sebelumnya. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka haditsnya tidak *shahih*.

2. *Hasan*, adalah sesuatu (hadits) yang diketahui tempat periwayatannya dan terkenal para perawinya serta kebanyakan hadits bertumpu kepadanya. Hadits ini diterima oleh kebanyakan ulama dan digunakan oleh kebanyakan fuqaha'. Artinya, dalam *isnad*nya tidak terdapat orang yang dituduh berbohong dan tidak terdapat pula haditsnya yang *syaz*. Hadits *hasan* ada dua macam:
 - a. Hadits yang tidak terlepas *rijal al-isnad* (para perawinya) dari orang yang *mastur* (yang tersembunyi), yang tidak layak kemampuannya, tidak pelupa, tidak sering salah dan juga tidak dituduh berbohong. Selain itu *matan* haditsnya (yang serupa) telah diriwayatkan melalui jalur lain sehingga dapat mengeluarkannya dari *syaz* atau *mungkar*.
 - b. Perawinya terdiri dari orang-orang yang terkenal, jujur dan amanah, tetapi tidak sampai kepada tingkatan perawi hadits

shahih dari segi *al-hifzi wa al-itqan* (hafalan dan keakuratannya). Hadits yang menyendiri dari kriteria perawi diatas ini tidak dianggap sebagai hadits *mungkar*, dan *matannya* tidak menjadi *syaz* dan tidak pula menjadi *mu'allal*. Hadits *hasan* diriwayatkan oleh orang yang *adil*, kurang *dlabitnya* (keakuratannya), bersambung sanadnya tidak *mu'allal* dan tidak *syaz*. Hadits *hasan* dapat diambil hujjahnya sebagaimana hadits shahih, satu dengan lainnya sama saja.

- c. *Dla'if*, sesuatu (hadits) yang tidak terkumpul didalamnya sifat-sifat hadits *shahih* dan sifat-sifat hadits *hasan*. Hadits *dla'if* sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Merupakan sebuah kekeliruan anggapan bahwa hadits *dla'if* apabila datang dari jalur yang bermacam-macam yang sama-sama *dla'if* maka (hadits *dla'if*) meningkat derajatnya menjadi derajat hadits *hasan* atau hadits *shahih*. Apabila kelemahan hadits disebabkan oleh kefasikan perawinya atau karena benar-benar dituduh berbohong, kemudian datang dari jalur lain berupa hal yang serupa maka justru akan bertambah lemah selemah-lemahnya. Namun jika makna yang dikandung oleh hadits *dla'if* dikandung pula oleh hadits *shahih*, maka hadits *dla'if* tersebut (yang disaksikan oleh hadits *shahih*) harus ditinggalkan. Berdasarkan hal ini tidak dibolehkan mengambil dalil dengan hadits *dla'if* sama sekali dengan cara apapun.

HADITS MAQBUL DAN HADITS MARDUD

Dari pembagian hadits (menurut ahlinya) kepada *shahih*, *hasan* dan *dla'if*, jelas bahwa hadits *shahih* dan hadits *hasan* dapat dijadikan sebagai hujjah. Sedangkan hadits *dla'if* tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Yang menjadikan suatu hadits bisa diterima atau ditolak adalah *sanad*, perawi dan *matannya*. Apabila seorang perawi tidak dihapuskan dari *sanad* (yang dapat menghantarkan kepada tidak adanya *penta'dilan* terhadap rawi yang dihapuskan), tidak ada cela pada seorang perawi, dan *matannya* tidak janggal serta tidak ada pertentangan dengan sebagian al-Quran atau Sunnah *mutawatir* ataupun *Ijma'* yang *qath'i*, maka dalam kondisi ini hadits dapat diterima, dapat diamalkan dan dapat dijadikan sebagai dalil *syara'*, baik hadits tersebut hadits *shahih* ataupun hadits *hasan*. Jika suatu hadits tidak bertumpu pada sifat-sifat diatas maka dia tertolak dan tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Dengan demikian jelas bahwa hadits *mardud* adalah hadits yang penolakannya bisa disebabkan karena terhapusnya dari *sanad* yang menghantarkan kepada tidak adanya *ta'dil* mengenai perawi yang dihapus, atau bisa disebabkan adanya cela pada salah seorang perawi, atau dengan sebab lemahnya hadits, atau bertentangan dengan hal yang bersifat pasti seperti al-Quran, hadits *mutawatir* atau *Ijma'* yang *qath'i*. Termasuk hadits *mardud* adalah jenis-jenis (hadits) yang termasuk sifat-sifat dibawah ini, diantaranya adalah:

1. *Mu'allaq*, hadits yang seorang perawinya atau lebih berturut-turut gugur dari awal *sanad* dan hal itu dapat dilihat dengan jelas tidak tersembunyi. Kata *al-aktsar* lebih umum mencakup setiap *sanad* atau sebagiannya. Termasuk *mu'allaq* adalah hadits yang dibuang semua *sanadnya* oleh *muhaddits* atau *mushannif*, seperti ia mengatakan: '*Rasulullah saw bersabda demikian*', atau '*Beliau melakukan demikian*'.
2. *Mu'dlal*, hadits yang dua orang perawinya atau lebih gugur pada satu atau beberapa tempat. Termasuk *mu'dlal* adalah hadits yang *dimursalkan* (yang diucapkan langsung) oleh *tabi'it tabi'in*. Sedangkan perkataan para *mushannif* dari kalangan *fuqaha'* tidak termasuk *mu'dlal* seperti '*Rasulullah saw bersabda*', atau '*Dari Rasulullah saw*'. Ini tidak termasuk *mu'dlal* karena hal itu bukan periwayatan melainkan *istisyhad* dan *istidlal*, maka dibolehkan.
3. *Munqathi'*, hadits yang gugur salah seorang perawinya sebelum sahabat pada satu tempat, di tempat mana saja, meskipun tempatnya bermacam-macam, dan yang gugur pada tempat tersebut tidak lebih dari satu orang. Termasuk ke dalam hadits *munqathi'* yang disebutkan seorang laki-laki *mubham* (yang tidak dikenal). Contoh hadits yang gugur salah seorang dari para perawinya adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abdurrazaq dari ats-Tsauri dari Abu Ishaq dari Yazid bin Yasi' dari Huzaifah *marfu'uan* (hadits *marfu'*): '*Apabila kalian mengangkat Abu Bakar untuk masalah ini maka dia adalah orang yang kuat lagi amanah*'. Hadits ini *inqitha'* (terputus) pada dua tempat. Pertama bahwa Abdurrazaq tidak mendengar hadits tersebut dari ats-Tsauri, akan tetapi hadits tersebut diriwayatkan dari Nu'man bin Abu Syaibah al-Jundi dari ats-Tsauri. Kedua bahwa ats-Tsauri tidak mendengar hadits tersebut dari Ishaq. Hadits tersebut diriwayatkan dari Syarik dari Abu Ishaq. Dengan demikian hadits tersebut *mardud* (ditolak). Contoh hadits yang di dalamnya terdapat *rajul al-mubham*, adalah hadits yang diriwayatkan oleh Abu al-'Ala' bin Abdullah bin Syukhair dari dua orang laki-laki dari Syaddad bin 'Aus, yaitu hadits: '*Ya Allah, aku meminta kepada Engkau keteguhan dalam urusan*' (**HR at-**

Tirmidzi). Hadits ini tertolak karena terdapat orang yang tidak diketahui para perawinya.

4. *Syaz*, yaitu orang yang *tsiqah* meriwayatkan hadits bertentangan dengan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang (manusia). Tidak termasuk *syaz* seorang *tsiqah* meriwayatkan hadits yang tidak diriwayatkan oleh selainnya, karena hadits yang diriwayatkan oleh seorang yang *tsiqah* dapat diterima, sekalipun orang yang selainnya tidak meriwayatkannya. Hadits tersebut dapat dijadikan hujjah, seperti hadits: ‘*Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya*’. Hadits ini diriwayatkan oleh Umar sendirian, dari Umar diriwayatkan oleh al-Qamah, dari al-Qamah diriwayatkan oleh Muhammad bin Ibrahim at-Taimi, dari Muhammad bin Ibrahim at-Taimi diriwayatkan oleh Yahya bin Said al-Anshari. Kemudian banyak yang meriwayatkan dari Yahya bin Said. Jadi, *syaz* adalah hadits seorang *tsiqah* bertentangan dengan hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang, yakni hadits yang diriwayatkan oleh orang yang *maqbul* (diterima haditsnya) yang bertentangan dengan orang yang lebih *rajih* (lebih *tsiqah*).
5. *Mu'allal*, sesuatu (hadits) yang di dalamnya terdapat ‘*illat* (cacat), yakni hadits yang di dalamnya terlihat adanya ‘*illat* yang mempengaruhi *keshahihannya*, padahal pada dzahirnya ia selamat dari ‘*illat* tersebut. Hal itu dikembalikan kepada *isnad* di mana para perawinya terkenal *tsiqah*. Seluruhnya merupakan syarat-syarat hadits *shahih* ditinjau dari segi dzahirnya.
6. *Munkar*, yaitu sesuatu (hadits) yang diriwayatkan secara sendirian oleh seorang perawi yang tidak *tsiqah*. Hadits *munkar* adalah hadits yang diriwayatkan oleh orang yang lemah, kemudian bertentangan dengan orang *tsiqah*.
7. *Maudlu'*, yaitu hadits yang dibuat-buat dan direkayasa. Hadits *maudhu* adalah hadits *dla'if* yang paling jelek. Bagi seseorang yang mengetahui keadaannya tidak boleh meriwayatkannya, apapun maknanya, kecuali dibarengi dengan penjelasan tentang kepalsuannya. Hadits *maudlu'* dapat diketahui dengan pengakuan si pembuatnya atau sesuatu yang menempati posisi pengakuannya

(menyerupai pengakuannya). Terkadang pemalsuan dapat dipahami dari indikasi keadaan seorang perawi, seperti seorang perawi berbohong mengikuti keinginan sebagian para penguasa, atau kebohongan tersebut terjadi pada *isnadnya* yaitu dia selaku pembohong, di mana tidak diketahui khabar tersebut kecuali berasal dari dirinya, tidak ada seorangpun yang mengamatinya atas tindakan yang dilakukan dan tidak ada seorang saksi mata bersamanya. Bisa juga dilihat dari keadaan yang diriwayatkan, maksudnya keadaan *matannya*, seperti kelemahan pada lafadz-lafadznya, makna-maknanya, atau karena pertentangannya dengan sebagian al-Quran atau Sunnah *mutawatir* atau dengan Ijma' yang *qath'i*. Para pemalsu hadits itu bermacam-macam (tingkatannya). Kebanyakan mereka yang dianggap memudharatkan adalah berasal dari suatu kaum yang menasabkan diri mereka kepada zuhud. Mereka telah membuat hadits yang menurut mereka dibalut penuh keikhlasan. Yang berbahaya dari mereka adalah bahwa orang-orang menerima hadits-hadits *maudlu'* lalu di antara mereka *ditsiqahkan*, disamping karena cenderung terhadap mereka. Para pembuat hadits *maudlu'* kadangkala membuat suatu perkataan dari dirinya sendiri, lalu meriwayatkannya. Kadangkala mengambil perkataan sebagian dari para ahli hikmah atau selain mereka, lalu menempatkannya kepada Rasulullah saw. Di antara hadits-hadits *maudlu'* adalah hadits-hadits yang meriwayatkan mengenai keutamaan al-Quran surat demi surat. Terutama yang diriwayatkan dari 'Ubay bin Ka'ab dan dari Abu 'Isma' dari Ikrimah dari Ibnu 'Abbas. Pemalsuannya telah terbukti melalui pengkajian orang-orang yang mengkajinya serta dari pengakuan Abu 'Isma' sendiri. Diriwayatkan darinya (Abu 'Isma') bahwa dia berkata: *'Aku telah melihat orang-orang telah berpaling dari al-Quran dan berkecimpung/menyibukkan diri dengan fiqih Abu Hanifah dan (kitab) Maghazi Muhammad bin Ishak, sehingga aku membuat hadits-hadits ini dengan penuh pengharapan'*.

Inilah macam-macam hadits yang *mardud* meski tidak mencakup keseluruhannya. Di sana terdapat banyak jenis hadits

mardud. Aku cukup menyebutkan sebagiannya saja sebagai contoh agar diketahui landasan sehingga hadits itu *maqbul* dan hadits itu *mardud*. Suatu hadits tidak tertolak karena tidak terpenuhinya syarat-syarat hadits *shahih*, selama *sanadnya* dan para perawinya serta *matannya* diterima, yakni ketika haditsnya itu *hasan* di mana para perawinya lebih rendah sedikit dari para perawi hadits *shahih*, atau dalam hadits tersebut terdapat *mastur* atau jelek hafalannya, akan tetapi diperkuat dengan indikasi yang mengutamakan penerimaannya, seperti diperkuat dengan adanya *mutaabi'* atau *syaahid*, yaitu dengan adanya seorang perawi yang diduga menyendiri, atau dengan adanya hadits lain. Jadi, tidak sembarangan menolak hadits. Selama bisa diterima sesuai ketentuan-ketentuan *sanad*, perawi dan *matannya*. Terlebih lagi jika telah diterima oleh sebagian besar ulama, dan sebagian fuqaha' pun mengguna-kannya, maka hadits tersebut telah terpilih dan layak diterima, walaupun tidak memenuhi syarat-syarat hadits *shahih*, hanya termasuk hadits *hasan*. Sebagaimana tidak boleh mudah menolak hadits, tidak boleh mudah menerima hadits, sehingga menerima hadits *mardud*, baik disebabkan *sanad*, perawi, maupun *matannya*.

HADITS MURSAL

Hadits *mursal* adalah hadits yang gugur pada (jenjang) para sahabat, seperti (jika) *tabi'in* berkata: '*Bersabda Rasulullah saw seperti ini*', atau '*melakukan seperti ini*', atau '*Seseorang melakukan di hadapan Rasul seperti ini*'. Gambarannya adalah *tabi'in* telah berjumpa dengan sekelompok sahabat dan mengikuti *jalsah* (pengajian mereka), seperti 'Ubaidillah bin 'Ada bin al-Khiyar, Said bin Musaiyab dan orang-orang semisal mereka. Apabila berkata: '*Bersabda Rasulullah saw*'. Pendapat yang masyhur itu disamaratakan antara para *tabi'in* seluruhnya. Maksudnya hadits yang diriwayatkan oleh para *tabi'in* dari Nabi tanpa menyebutkan para sahabat, tanpa perbedaan antara *tabi'in* kecil dengan *tabi'in* besar, karena pendapat yang masyhur adalah menyamaratakan para *tabi'in*. Terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama hadits dan ulama ushul serta para imam lain dalam pengambilan hujjah menggunakan hadits *mursal*. Di antara mereka ada yang tidak mengambil hujjah dengan hadits *mursal* dan menganggapnya seperti hadits *munqathi*', yang ditolak keabsahannya. Ada pula diantara mereka yang menjadikannya sebagai hujjah. Orang-orang yang tidak berhujjah dengan hadits *mursal* menolaknya karena adanya '*illat*, yaitu hilangnya seorang perawi yang tidak diketahui, boleh jadi perawinya tidak *tsiqah*. Yang dijadikan patokan suatu periwayatan haruslah dengan *tsiqah* dan *yaqin* dan tidak ada hujjah pada hal-hal yang bersifat *majhul* (tidak diketahui). Inilah '*illat* penolakan hadits *mursal*, dan hal itu adalah '*illat*

yang benar. Jadi, penolakannya karena adanya *illat* tersebut adalah benar, meskipun tidak dapat diterapkan pada (hadits) *mursal*, karena seorang perawi yang dibuang adalah sahabat. Meski tidak dikenal dari sisi pribadinya tetapi dia dikenal sebagai seorang sahabat, maka dia adalah *tsiqah*. Secara pasti dan meyakinkan dia *tsiqah*. Dengan demikian ‘*illat* yang menjadikan penolakan mereka terhadap hadits *mursal* tidak bisa diterapkan, dan tidak ada sebab-sebab lain untuk menolaknya. Selama hadits *mursal* memenuhi syarat-syarat *matan*, *sanad* dan perawinya, dan perawi yang dihilangkan dari *sanadnya* adalah seorang sahabat yang tidak membawa kemudharatan dengan ketiadaannya, dan selama ia adalah seorang sahabat maka ia adalah *tsiqah*. Hal ini menunjukkan bahwa hadits *mursal* adalah hujjah yang dapat dijadikan sebagai dalil. Kadangkala orang mengatakan bahwa ‘*illatnya* adalah kemungkinan periwayatan *tabi’in* dari *tabi’in* seperti dari seorang sahabat. Gugurnya seorang sahabat tidak berarti gugurnya seorang perawi, melainkan keterputusan yang boleh jadi menggugurkan dua orang perawi yang terbukti pada salah satu dari keduanya memiliki *adalah* (sifat adil) dan dia adalah sahabat. Lalu orang yang kedua diragukan dan dia adalah *tabi’in*. Ada juga suatu hadits yang mungkin terdapat *jarh* (cacat) atau tidak *dlabit* sehingga ditolak. Perkataan seperti ini kadang muncul. Jawabannya adalah, bahwa definisi hadits *mursal* adalah ‘*apa yang diriwayatkan oleh tabi’in dari Rasulullah saw tanpa penyebutan sahabat*’. Jadi, didalamnya tidak termasuk periwayatan para *tabi’in* dari *tabi’in* yang tidak disebutkan (dalam hadits). Kendati jika kita membuat penggolongan seperti gambaran tersebut, yaitu kemungkinan gugurnya seorang *tabi’in* dan tidak disebutkannya seorang sahabat, maka kemungkinan gugurnya itu tergolong kedalam *tawahhum* (sangkaan). *Tawahhum* belum sampai pada tingkat *ihthimal* (kemungkinan). Adanya *waham* di sana karena terdapat *tabi’in* yang meriwayatkan dari *tabi’in* lainnya yang tidak disebutkan, dan tidak disebutkan pula sahabat. Artinya diandaikan yang gugur itu adalah seorang *tabi’in*. Masalahnya tidak ada dalil yang menunjukkan pada pengandaian yang bersifat kira-kira. Itu hanya sekedar *tawahhum* (sangkaan). *Tawahhum* itu tidak ada nilainya, dan di atasnya tidak bisa dibangun hukum. Karena itu tidak bisa dikatakan (dalam hadits tersebut)

492 Syakhshiyah Islam

bahwa ia diriwayatkan oleh orang yang *majhul* (tidak diketahui), karena tidak ada satu perwayatanpun yang disandarkan kepadanya sehingga bisa dikatakan bahwa itu *majhul*. Jelas bahwa hadits *mursal* tidak digolongkan sebagai hadits *mardud*. Hadits *mursal* merupakan hadits *maqbul* yang dapat dijadikan hujjah.

HADITS QUDSI

Hadits *qudsi* adalah sesuatu yang disampaikan kepada kita secara *ahad* dari Rasulullah saw dengan perantaraan *isnad* dari Rabb (Tuhan)nya. Hadits *qudsi* adalah kalam Allah Swt yang disandarkan kepada-Nya. Ini merupakan pendapat mayoritas. Penisbahan hadits *qudsi* kepada Allah Swt merupakan penisbahan *insya'* di mana Allah sebagai *Mutakallim biha* (yang berbicara) pertama sekali. Terkadang disandarkan juga kepada Rasul, karena beliau sebagai *mukhbir biha* (yang memberitakan khabar) dari Allah Swt. Berbeda dengan al-Quran yang tidak disandarkan kecuali hanya kepada Allah Swt saja. Sehingga dikatakan didalam (al-Quran)nya: *'Allah Swt berfirman'*, sedangkan didalam hadits *qudsi* *'Rasulullah saw bersabda tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya'*. Sebagai perawi, hadits *qudsi* memiliki dua sifat. Yang pertama berkata: *'Rasulullah saw bersabda mengenai apa yang diriwayatkan dari Tuhannya'*. Dan yang kedua berkata: *'Allah Swt berfirman tentang apa yang telah diriwayatkan dari-Nya oleh Rasulullah saw'*. Makna keduanya sama saja.

Perbedaan antara al-Quran dengan hadits *qudsi*. Bahwa al-Quran adalah lafadz dan maknanya dari Allah melalui wahyu yang jelas. Sedangkan hadits *qudsi* adalah lafadznya dari Rasul dan maknanya dari Allah melalui ilham atau tidur. Al-Quran merupakan lafadz yang *mu'jiz* (yang mampu melemahkan) dan diturunkan melalui Jibril as. Sedangkan hadits *qudsi* tidak *mu'jiz* dan tanpa perantara.

494 Syakhshiyah Islam

Perbedaan antara al-Quran, hadits *qudsi* dan hadits selain *qudsi* adalah. Bahwa al-Quran adalah lafadz yang dibawa Jibril dan diteruskan kepada Nabi saw. Sedangkan hadits *qudsi* adalah pemberitaan Allah mengenai maknanya melalui ilham atau tidur, lalu Nabi memberitakannya dengan ungkapan beliau sendiri. Adapun seluruh hadits-hadits seperti hadits selain *qudsi* maknanya dari Allah dan lafadznya dari Rasul, akan tetapi tidak disandarkan kepada Allah Swt. Penamaan hadits yang disandarkan kepada Allah Swt dengan sebutan hadits *qudsi* adalah penamaan yang bersifat istilah saja.

KETIDAK TSABITAN HADITS DARI SEGI SANADNYA TIDAK MENUNJUKKAN LEMAHNYA HADITS TERSEBUT

Kekuatan *sanad* dianggap sebagai syarat dalam penerimaan hadits. Meskipun demikian patut diketahui lemahnya *sanad* hadits tidak mengharuskan menghukumi hadits tersebut juga lemah. Kadangkala hadits memiliki *isnad* yang lain, kecuali seorang imam menyebutkan bahwa hadits tersebut tidak diriwayatkan kecuali melalui jalur ini. Maka barangsiapa yang mendapatkan suatu hadits dengan *isnad* yang lemah lebih baik berhati-hati mengatakan bahwa hadits ini lemah dengan *isnad* ini. Tidak boleh menghukumi secara mutlak dengan lemahnya *matan* tanpa *taqyid*. Jadi, penolakan terhadap *isnad* tidak otomatis menolak hadits. Di sana terdapat hadits-hadits yang tidak *tsabit* dari sisi *isnadnya*, akan tetapi ketika hadits tersebut diterima oleh orang banyak dari banyak orang, untuk menentukan *kesahihannya* -menurut mereka- tidak perlu mencari *isnad*. Contoh mengenai hadits semacam ini amat banyak, seperti hadits:

«لَا وَصِيَّةَ لَوَارِثٍ»

‘Tidak ada wasiat bagi ahli waris’, (HR at-Tirmidzi dan an-Nasa’i; dari **Amru bin Kharijah**)

dan hadits:

«الْدِّيَّةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ»

‘Diat ditanggung oleh keluarga dekat’ (HR Ibnu Majah dari al-Mughirah bin Su’bah)

dan banyak lagi hadits-hadits lainnya.

ANGGAPAN SUATU HADITS MENJADI DALIL DALAM HUKUM SYARA'

Dalil perkara akidah harus dalil yang bersifat pasti dan yakin keshahihannya. Karena itu tidak layak khabar *ahad* dijadikan dalil dalam perkara akidah, walaupun haditsnya itu adalah hadits *shahih* secara riwayat maupun *dirayah*. Adapun hukum syara' dalilnya cukup dengan dalil yang bersifat *dzanni*. Dengan demikian hadits *mutawatir* dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara', begitu juga khabar *ahad* layak dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara'. Hanya saja khabar *ahad* yang layak dijadikan sebagai dalil bagi hukum syara' adalah hadits *shahih* dan hadits *hasan*. Hadits *dla'if* tidak sah dijadikan sebagai dalil syara' sama sekali. Setiap orang yang menggunakan dalil tersebut tidak dianggap telah mengambil dalil syara'. Suatu hadits dijadikan patokan sebagai hadits *shahih* atau hadits *hasan* ketika ada orang yang berdalil dengan hadits tersebut dan memiliki keahlian untuk mengetahui suatu hadits, tidak harus seluruh ulama hadits. Di sana terdapat para perawi yang dianggap *tsiqah* oleh sebagian ulama hadits tetapi tidak dianggap *tsiqah* oleh sebagian yang lain, atau mereka dianggap kelompok orang-orang yang *majhul* oleh sebagian ulama hadits tetapi dianggap kelompok orang-orang yang tidak *majhul* oleh sebagian yang lain. Terdapat juga hadits-hadits yang tidak *shahih* melewati satu jalur tetapi *shahih* menurut jalur yang lain. Di sana terdapat jalur-jalur yang tidak *shahih* menurut sebagian akan tetapi *shahih* menurut sebagian yang lain. Ada pula hadits-hadits yang tidak dijadikan rujukan menurut sebagian ulama

hadits dan mereka mencelanya, sedangkan ulama hadits lain menganggapnya (hadits yang dapat diterima-*pen*) dan bisa digunakan sebagai hujjah. Juga ada hadits-hadits yang sebagian ahli hadits mencelanya tetapi diterima oleh mayoritas para fuqaha' dan mereka menggunakannya sebagai hujjah. Keterikatan orang dengan menganggap suatu hadits itu *shahih* atau *hasan* hanya berdasarkan salah satu pendapat atau berdasarkan seluruh pendapat merupakan keterikatan yang tidak benar dan bertentangan dengan fakta tentang hadits. Tidak boleh tergesa-gesa dalam menerima hadits tanpa mempertimbangkan *keshahihannya*. Tidak boleh juga tergesa-gesa mencela suatu hadits lalu menolaknya hanya karena dicela oleh salah seorang ahli hadits terhadap salah seorang dari perawinya, padahal mengandung kemungkinan bisa diterima menurut perawi yang lain, atau hanya karena ditolak oleh salah seorang ahli hadits padahal mengandung kemungkinan diterima oleh ahli hadits lain, atau para ulama hadits menolaknya padahal mengandung kemungkinan para imam dan mayoritas fuqaha' menggunakannya sebagai hujjah. Hendaknya tidak tergesa-gesa mencela hadits dan menolaknya, kecuali apabila salah seorang perawinya terkenal dicela oleh semua orang, atau hadits tersebut ditolak oleh semua orang, atau tidak digunakan sebagai hujjah kecuali sebagian fuqaha' yang tidak memiliki keahlian mengenai hadits. Pada saat itulah hadits dicela dan ditolak. Jadi harus perlahan-lahan dan mempertimbangkan suatu hadits sebelum melangkah pada pencelaan atau penolakan. Orang yang mengamati para perawi dan hadits-hadits akan menemukan banyaknya pertentangan dalam masalah ini di kalangan ulama hadits. Contoh mengenai hal ini banyak sekali, misalnya: Diriwayatkan oleh Abu Daud dari 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya berkata: 'Rasulullah saw bersabda:

«الْمُؤْمِنُونَ تَكَافَأُوا دِمَائِهِمْ وَيُسَعَىٰ بَدَنَتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ
أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَدُّ عَلَىٰ مَنْ سِوَاهُمْ يَرُدُّ مُشِدَّهُمْ عَلَىٰ مُضَعِّفِهِمْ
وَمُتَسَرِّبِهِمْ عَلَىٰ قَاعِدِهِمْ»

Orang-orang mukmin itu setara dalam darahnya. Dan (saling) berusaha memberikan perlindungan terhadap yang lebih rendah dari mereka. Kemudian menolong mereka dari kezaliman orang yang menindasnya. Mereka bagaikan tangan (anggota tubuh) terhadap yang lain, menolak tekanan mereka terhadap kelemahan mereka, memberikan derma kepada yang tidak mampu dari mereka.

Perawi hadits ini adalah 'Amru bin Syu'aib, dan 'Amru bin Syu'aib dari bapaknya dari kakeknya. Hadits ini memiliki perkataan (celaan) yang masyhur, walaupun demikian kebanyakan orang menggunakan hadits ini sebagai hujjah, meski ada pula yang menolaknya. Imam Tirmidzi berkata: 'Muhammad bin Ismail berkata, 'Aku melihat Ahmad dan Ishaq, kemudian selain dari mereka berdua berhujjah dengan hadits 'Amru bin Syu'aib'. Telah berkata pula bahwa Syu'aib bin Muhammad telah mendengar dari 'Abdullah bin 'Umar, dan Abu Isa berkata: 'Barangsiapa berbicara mengenai hadits 'Amru bin Syu'aib maka dia mendla'ifkannya hanya karena 'Amru bin Syu'aib menyampaikan hadits dari *shahifah* kakeknya'. Seolah-olah mereka melihat bahwa 'Amru bin Syu'aib tidak mendengar hadits ini dari kakeknya. Ali bin Abu Abdullah al-Madini berkata: 'Yahya bin Said berkata: 'Hadits 'Amru bin Syu'aib menurut kami adalah *wahin* (lemah-pen)'. Berdasarkan ini maka jika seseorang mengambil dalil terhadap hukum syara' dengan hadits yang diriwayatkan oleh 'Amru bin Syu'aib maka dalilnya dianggap sebagai dalil syara' karena 'Amru bin Syu'aib termasuk orang yang haditsnya digunakan sebagai hujjah menurut sebagian ulama hadits. Contoh lainnya, Daruquthni dari al-Hasan dari 'Ubadah dan 'Anas bin Malik, bahwa Nabi saw bersabda:

«مَا وُزِنَ مِثْلُ مِثْلٍ إِذَا كَانَ نَوْعًا وَاحِدًا وَمَا كَيْلَ فَمِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا
اِخْتَلَفَ النَّوْعَانِ فَلَا بَأْسَ بِهِ»

Tidaklah ditimbang (barang) semisal dengan yang semisalnya apabila sama jenisnya, maka tidak mengapa juga tidak ditakar (barang) seperti itu jika (jenis) dua barang itu berbeda.

Dalam sanad hadits ini terdapat Rabi' bin Shubaih yang telah *ditsiqahkan* oleh Abi Zur'ah tetapi *didla'ifkan* oleh jama'ah. Hadits ini dikeluarkan oleh al-Bazzar dan dianggap sebagai hadits yang *shahih*. Maka jika seseorang menjadikan hadits ini sebagai dalil atau menggunakan hadits yang dalam *isnadnya* terdapat Rabi' bin Shubaih, maka ia (dianggap) telah berdalil dengan dalil syara'. Sebab, hadits ini *shahih* menurut jama'ah dan karena Rabi' *tsiqah* menurut jama'ah. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa jika seseorang *dita'dil* dan *dijarh*, maka *jarh* lebih utama dari pada *ta'dil*. Ini berlaku apabila terdapat *ta'dil* dan *jarh* untuk satu orang dan menurut satu orang. Jika terdapat *jarh* dan *ta'dil* menurut dua orang sehingga salah seorang menganggap tercela dan yang lain tidak menganggapnya tercela, maka hal ini boleh. Disini muncul dikelompokkannya (sebagai hadits) oleh sebagian para perawi dan ada pula yang tidak menganggapnya (sebagai hadits) menurut sebagian lainnya.

Contoh lain. Abu Daud, Ahmad, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmizi telah meriwayatkan dari Abu Hurairah ra, yang berkata:

«سَأَلَ رَجُلٌ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَرَكِبُ الْبَحْرَ وَنَحْمِلُ مَعَنَا الْقَلِيلَ مِنَ الْمَاءِ فَإِنْ تَوَضَّأْنَا بِهِ عَطِشْنَا أَفْتَتَوَضَّأُ بِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَقَالَ: هُوَ الطَّهْرُ مَاؤُهُ الْحَلُّ مَيْتَتُهُ»

Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah saw, lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, kami berlayar di laut dan kami membawa sedikit air, jika kami berwudhu' dengan air tersebut maka kami kehausan, apakah kami boleh berwudhu' dengan air laut? Rasul menjawab: 'Laut itu suci airnya dan halal bangkainya'.

Hadits ini telah diceritakan oleh Tirmizi dari Bukhari yang menshahihkannya. Ibnu Abdul Barr juga menetapkan keshahihannya karena para ulama menerima hadits tersebut. Dishahihkan pula oleh Ibnu al-Munzir, dan Ibnu al-Atsir dalam Syarhil Musnad yang berkata: 'Ini hadits *shahih masyhur*, yang telah dikeluarkan oleh para Imam dalam kitab-kitab mereka, dan mereka menggunakannya sebagai hujjah

serta para perawinya *tsiqah*'. Imam Syafi'i berkata mengenai *isnad* hadits ini: 'Siapa yang tidak aku kenal'. Ibnu Daqiq al-'Id telah menyebutkan sisi-sisi '*illat* yang terdapat dalam hadits ini. Di antaranya *majhulnya* Said bin Salamah dan al-Mughirah bin Abi Burdah yang keduanya disebutkan dalam *isnad* ini. Pada waktu yang sama sebagian ahli hadits mengatakan bahwa kedua perawi ini adalah dikenal (*ma'ruf*). Abu Daud berkata: 'al-Mughirah adalah orang yang *ma'ruf* (dikenal) dan *ditsiqahkan* oleh Nasai. Ibnu Abdul Hakam berkata: 'Bahwa penduduk Afrika setelah terbunuhnya Yazid bin Muslim menyepakati untuk menolak al-Mughirah'. Al-Hafizh berkata: 'Dari sini dapat diketahui kekeliruan yang menyangka bahwa al-Mughirah itu *majhul* (tidak diketahui)'. Adapun Said bin Salamah maka Shafwan bin Salim telah mengikuti periwayatannya dari Julah bin Katsir. Dengan demikian jika ada seseorang yang berhujjah menggunakan hadits ini, atau berhujjah dengan periwayatan al-Mughirah dan Said, maka dianggap telah berhujjah dengan dalil syara', karena dianggap sebagai hadits, dan dua orang perawinya diterima oleh sebagian ulama hadits.

Contoh lain. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Saad bin Abi Waqash yang berkata:

«سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَسْأَلُ عَنِ اشْتِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطْبِ فَقَالَ لِمَنْ حَوْلَهُ
أَيُنْقِصُ الرُّطْبُ إِذَا يَبِسَ؟ قَالُوا نَعَمْ، فَهِيَ عَنْ ذَلِكَ»

Aku mendengar Rasulullah saw ditanya tentang jual beli tamar (kurma) dengan ruthab (kurma basah). Beliau bertanya kepada orang yang berada disekitarnya, apakah akan berkurang tamar yang basah bilamana kering? Mereka menjawab: Ya. Maka Rasulullah melarangnya.

Hadits ini *dishahihkan* oleh Imam Tirmizi, tetapi di'*illat*kan oleh jama'ah. Di antara mereka adalah Thahawi, Thabari, Ibnu Hazm dan Abdul Haq, karena dalam *isnadnya* terdapat Zaid Abu 'Iyasy yang *majhul*. Telah berkata dalam (kitab) at-Talkhish dan jawabannya disampaikan Daruquthni yang berkata bahwa dia itu *tsiqah tsabat*. Al-Munzir berkata: 'Telah meriwayatkan darinya dua orang yang *tsiqah* kemudian telah

dipegang (dilegalisasi) pula oleh Imam Malik dengan kritik yang amat sangat'. Maka jika seseorang menjadikan (mengambil) hadits ini sebagai dalil syara' atau mengambil dalil dengan hadits yang di dalamnya memuat Zaid Abu 'Iyasy, maka dia dianggap telah berdalil dengan dalil syara'.

Contoh lain. Imam Ahmad, Abu Daud dan Ibnu Majah meriwayatkan dari Abu Said yang berkata: 'Aku mendengar Rasulullah saw bersabda:

«لَا يَخْرُجُ الرَّجُلَانِ يَضْرِبَانِ الْعَائِطَ كَاشِفَيْنِ عَوْرَتَيْهِمَا يَتَحَدَّثَانِ فَإِنَّ اللَّهَ يَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ»

Tidaklah dua orang laki-laki keluar membuang hajatnya menampakkan auratnya dan saling berbicara, melainkan Allah sangat membenci hal seperti itu.

Hadits ini di dalamnya terdapat 'Akramah bin 'Ammar al-'Ajili. Imam Muslim telah berhujjah dengan hadits tersebut di dalam kitab shahihnya, tetapi sebagian al-huffadz telah melemahkan hadits 'Akramah ini dari Yahya bin Katsir, meskipun telah diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Yahya. Imam Bukhari juga telah mengambil persaksian (meriwayatkan) hadits tersebut dari Yahya. Maka jika ada salah seorang yang berdalil dengan hadits ini, atau dengan hadits yang di dalamnya terdapat 'Akramah, berarti dia dianggap berdalil dengan dalil syara' meskipun ada orang yang mencela hadits itu, atau ada orang yang mencela tentang 'Akramah.

Contoh lain. Imam Ahmad, Abu Daud, Nasai, Ibnu Majah dan Tirmizi telah meriwayatkan dari Busrah binti Shafwan bahwa Nabi saw bersabda:

«مَنْ مَسَّ ذَكَرَهُ فَلَا يُصَلِّي حَتَّى يَتَوَضَّأَ»

Barangsiapa yang menyentuh zakarnya (kemaluannya) maka tidak boleh shalat sampai dia berwudhu'.

502 Syakhshiyah Islam

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam Malik dan Imam Syafi'i, Ibnu Huzaimah, Ibnu Hayyan, al-Hakim dan Ibnu al-Jarud. Abu Daud berkata: 'Aku telah berkata kepada Ahmad bahwa hadits Busrah tidak *shahih*'. Beliau berkata: 'Justru hadits tersebut *shahih*'. Imam Baihaqi berkata: 'Hadits ini walaupun tidak diriwayatkan oleh dua syaikh (Bukhari dan Muslim) karena adanya perbedaan yang terjadi pada saat mendengar dari 'Urwah atau dari Marwan, namun mereka berdua telah berhujjah dengan semua para perawinya'. Maka jika seseorang berhujjah dengan hadits tersebut berarti dia telah berhujjah dengan dalil syara' walaupun Imam Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya. Apabila suatu hadits yang Imam Bukhari dan Muslim tidak berhujjah dengannya bukan berarti hadits itu dianggap lemah.

Contoh berikutnya. Hadits:

«حُرِّمَتِ الْخَمْرُ لِعَيْنِهَا»

Khamar itu diharamkan karena zat (benda)nya.

Dan hadits:

«أَصْحَابِي كَالنُّجُومِ بَأَيْهِمْ أَقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ»

Para sahabatku itu bagaikan bintang, dengan siapa saja kalian ikuti maka kalian mendapatkan petunjuk.

Secara umum para fuqaha' telah menggunakan kedua hadits ini, meskipun ada sebagian ulama hadits yang mencelanya. Maka jika seseorang telah berhujjah dengan kedua hadits tadi berarti dia telah berdalil dengan dalil syara'.

Begitulah amat jelas perbedaannya dalam hal (kondisi) setiap hadits, para perawi, dan jalur-jalur periwayatan di kalangan para ulama hadits. Juga terjadi perbedaan yang banyak antara para ulama hadits dengan para fuqaha' dan sebagian para mujtahid. Apabila terjadi penolakan hadits hanya karena perbedaan ini maka banyak hadits yang dianggap *shahih* dan *hasan* tetapi ditolak, yang berakibat pada gugurnya kebanyakan dalil-dalil syara'. Hal semacam ini tidak boleh terjadi. Karena itu tidak boleh menolak hadits kecuali adanya sebab yang benar-

benar *mu'tabar* (qualified) dikalangan seluruh ulama hadits, atau hadits tersebut tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan dalam hadits *shahih* dan hadits *hasan*. Mengambil dalil dengan hadits apapun dibolehkan selama keberadaannya dianggap (diterima) oleh sebagian ulama hadits, mencukupi atau memenuhi syarat-syarat hadits *shahih* atau hadits *hasan*, dan hal itu dianggap sebagai dalil syara', sehingga dengan sendirinya berarti telah berhukum dengan hukum syara'.

SIRAH DAN TARIKH

Yang harus diperhatikan pertama kali dari tarikh Islam adalah sirah Nabi saw dan berbagai peperangan (*maghazi*) yang menyertainya. Sirah Nabi telah disandarkan pada berbagai hadits yang diriwayatkan oleh para sahabat, tabi'in dan orang-orang sesudah mereka, tentang kehidupan Nabi saw sejak kelahirannya, perkembangannya, dakwahnya kepada Islam, jihadnya terhadap kaum musyrik dan peperangannya. Secara umum mencakup seluruh khabar tentang Nabi saw dari sejak kelahirannya sampai wafatnya. Keberadaan tarikh Nabi saw tercakup dalam perkara-perkara yang diriwayatakan dari berbagai hadits. Hadits-hadits tentang tarikh masih berserakan pada saat seorang ahli hadits mengumpulkan apa yang diinginkan berdasarkan ilmunya, masih tidak sistematis. Setelah hadits-hadits diatur di dalam bab-bab, maka hadits-hadits mengenai sirah juga terkumpul dalam bab-bab tersendiri. Bab (tentang sirah) ini terpisah dari hadits-hadits. Lalu disusun kitab-kitab khusus yang menyangkut hadits, akan tetapi para ahli hadits masih memasukkan (sirah) dan menyisipkannya ke dalam bab-bab (kitab hadits) mereka. Misalnya di dalam shahih Bukhari terdapat kitab al-maghazi (peperangan). Di dalam shahih Muslim terdapat kitab al-jihad dan kitab as-siar (kitab sirah). Banyak tokoh-tokoh yang menyusun kitab sirah. Kitab pertama yang sampai kepada kita mengenai sirah yang berasal dari para penyusun pertama adalah kitab al-Maghazi, karangan Ibnu Ishaq. Pengarangnya Muhammad bin Ishaq bin Yasar

yang wafat tahun 153 H, dianggap sebagai orang terkenal yang menggeluti tentang peperangan, sampai-sampai Imam Syafi'i mengatakan: *'Barangsiapa yang ingin menguasai lautan peperangan maka hendaklah ia merujuk kepada Muhammad bin Ishaq'*. Setelah Ibnu Ishaq adalah al-Waqidi, Muhammad bin Umar bin Waqid. Al-Waqidi wafat tahun 209 H, merupakan orang yang memiliki keluasan ilmu tentang peperangan mendekati Ibnu Ishaq. Ia banyak mengetahui tentang tarikh dan hadits, hanya saja diriwayatkan bahwa dia termasuk *ikhtalath* (perwayatannya bercampur) di akhir usianya. Karena itu banyak ulama hadits yang mendla'ifkannya. Imam Bukhari mengatakan mengenai al-Waqidi: *'Ta mungkar hadits'*. Meskipun demikian mereka tidak mencela tentang keluasan ilmunya dalam peperangan, sehingga Ahmad bin Hanbal mengatakan: *'Sesungguhnya dia orang yang mengetahui betul tentang peperangan'*. Al-Waqidi telah menyusun sebuah kitab tentang peperangan yang telah dikutip (dari kitab tersebut) oleh Ibnu Saad didalam kitabnya *ath-Thabaqat* pada saat membahas tentang sirah. Ath-Thabari juga mengutip dari al-Waqidi. Tokoh lain yang terkenal sebagai penyusun sirah adalah Ibnu Hisyam yang wafat pada tahun 218 H. Juga Muhammad bin Saad yang wafat pada tahun 230 H. Kaum Muslim selalu memperhatikan sirah hingga kini. Sirah merupakan perkara terpenting yang harus diperhatikan oleh kaum Muslim, karena mencakup pemberitaan tentang perbuatan, perkataan, diam serta sifat-sifat Rasul. Semuanya merupakan tasyri' sebagaimana al-Quran. Sirah merupakan salah satu materi tasyri'. Sirah merupakan bagian dari hadits, dan apa saja yang shahih dalam sirah Nabi saw, baik secara riwayat ataupun *dirayah* dianggap sebagai dalil syara', karena termasuk bagian dari Sunnah. Apalagi meneladani Rasulullah saw diperintahkan Allah Swt. Allah Swt berfirman:

﴿لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ﴾

Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu. (TQS. al-Ahzab [33]: 21)

Dengan demikian memperhatikan sirah dan mengikutinya adalah perkara yang syar'i. Terdapat perbedaan antara metode

penyusunan sirah menurut orang terdahulu dengan orang yang datang pada masa akhir-akhir ini. Metode orang-orang terdahulu dalam sirah dan tarikh bersandar pada periwiyatan berita-berita. Para sejarawan memulainya secara lisan, dan generasi pertama yang menyaksikan perbuatan-perbuatan Rasul atau mendengar tentang beliau mulai meriwayatkannya kepada yang lain, lalu diterima oleh generasi sesudahnya. Setelah itu ada sebagian orang yang membatasi hadits-hadits yang berserakan seperti yang terlihat dalam kitab-kitab hadits sampai sekarang. Pada abad kedua kita melihat sebagian ulama mulai mengumpulkan khabar-khabar tentang sirah, sebagian digabungkan dengan sebagian lainnya. Pembukuan dilakukan melalui metode periwiyatan, dengan menyebutkan nama perawi dan orang yang meriwayatkan, persis sebagaimana yang dilakukan dalam hadits. Karena itu para ulama hadits dan para peneliti dapat mengetahui berita-berita tentang sirah yang *shahih* yang bisa diterima dari berita-berita sirah yang *dla'if* dan *mardud* melalui pengetahuan mereka terhadap para perawi dan *sanadnya*. Inilah yang dijadikan rujukan sebagai bukti bahwa sirah tersebut *shahih*. Hal ini amat berbeda dengan (metode) penyusunan sirah saat ini. Mereka hanya menyebutkan kejadian-kejadiannya saja tanpa menyebutkan para perawinya, sehingga kitab-kitab mereka tidak dapat dijadikan sebagai sandaran sumber sirah, kecuali jika seorang penyusun *mentahqiq* (melakukan penelitian) ketika menulis berita-berita yang diriwayatkan dalam kitabnya dari (berita-berita) sirah, dan dia termasuk orang yang dipercaya. Jika tidak demikian maka perkataannya tidak bisa dijadikan sebagai bukti. Jadi harus kembali tentang kejadian yang disebutkannya pada kitab-kitab sirah yang diriwayatkan dengan metode periwiyatan atau pada kitab-kitab hadits, karena berita-berita tentang Nabi merupakan Sunnah, yang tidak boleh diambil kecuali jika *shahih*.

Di sana terdapat aspek kedua dimana para sejarawan mengarahkan pandangannya dan perhatian mereka kepada sirah, yaitu sejarah tentang berbagai peristiwa Islam, seperti berbagai peperangan antara sebagian kaum Muslim dengan sebagian lainnya, peperangan kaum Muslim dengan umat-umat lain dan implikasinya berupa penaklukan dan kejadian-kejadian lain. Di kalangan sejarawan dikenal

sekelompok orang (yang menggeluti tentang *futuhaat-pen*). Yang pertama adalah Abu Muhnif Luth bin Yahya bin Said bin Muhnif bin Salim al-Azdi yang wafat setelah tahun 170 H. Kitab yang dituliskannya terkenal dengan kitab *Futuhu asy-Syam*, *Futuhu al-Iraq*, kitab *al-Jamal*, kitab *Shiffin* dan kitab *Maqtal al-Hussain*. Setiap kitab menjelaskan satu permasalahan. Dari kitabnya tidak ada yang *shahih* kecuali yang dinukil oleh Ibnu Jarir ath-Thabari dalam kitab tarikhnya. Kebanyakan ulama hadits mencela kitabnya dan mereka mengatakan bahwa dia meriwayatkan dari sekumpulan orang yang tidak diketahui (*majhul*). Di antara sejarawan terkenal lainnya adalah al-Madaini, yaitu Ali bin Muhammad al-Madaini yang wafat pada tahun 225 H. Ia banyak menyusun kitab. Ia memiliki kitab-kitab mengenai berita-berita tentang Nabi saw, tentang berita-berita Quraisy, berita-berita tentang wanita dan berita-berita mengenai khulafa'. Tsa'lab an-Nahwi telah mengomentarkannya dengan perkataan: *'Barangsiapa yang menginginkan berita-berita jahiliyah maka hendaknya ia mencari (membaca) kitab-kitab Abu Ubaidah. Dan barangsiapa yang menginginkan berita-berita Islam maka hendaknya ia (membaca) kitab-kitab al-Madaini'*. Para ulama hadits tidak mencelanya. Yahya bin Mu'in tokoh termasyhur peneliti hadits berkata tentang al-Madaini bahwa, *'Ia adalah tsiqah'*. Penyusunan tarikh dimulai sebagaimana dimulainya sirah, (yakni) secara lisan. Kemudian generasi pertama yang menyaksikan kejadian-kejadian ini dan terlibat dalam kejadian tersebut mulai meriwayatkannya dan diterima oleh generasi sesudahnya. Setelah itu dilakukan pembukuan tentang kejadian-kejadian tersebut. Mereka menelusuri tarikh Islam persis sebagaimana menelusuri sirah, yaitu dari segi periwayatan terhadap berita-berita. Karena itu kitab-kitab tarikh terdahulu, seperti tarikh ath-Thabari meriwayatkan kejadian dari fulan dari fulan. Terkadang meriwayatkannya dari beberapa jalur, karena metode mereka dalam penyusunan tarikh periwayatan saja.

Di sana juga terdapat aspek lain yang tampak bagi kaum Muslim sejak masa-masa pertama, yaitu tarikh umat-umat lain, seperti Persia, Romawi dan lainnya. Begitu pula tarikh agama-agama lain, seperti Yahudi dan Nasrani. Hanya saja tarikh semacam ini tidak rinci dibandingkan sirah dan tarikh tentang kejadian-kejadian Islam. Ini

karena para sejarawan bersandar kepada para perawi tarikh ini yang berasal dari kelompok umat-umat lain. Bagian dari tarikh ini penuh dengan cerita/dongeng karena jauhnya masa periwayatan dan ketidakcermatan dalam periwayatan, terlebih lagi setiap umat menambah-nambah dalam berbagai beritanya.

Walhasil kaum Muslim tidak memiliki patokan mengenai tarikh, baik tarikh Islam maupun tarikh umat-umat yang lain, meskipun metode mereka dalam penulisan tarikh adalah metode yang benar, yaitu meriwayatkan berita dari orang yang menyaksikannya atau periwayatan suatu kitab yang berasal dari orang yang meriwayatkan berita dari orang yang menyaksikannya. Di dalam tarikh tentang umat-umat lain mereka terikat kepada riwayat-riwayat yang *dla'if* sehingga dijejali oleh catatan pinggir dengan berbagai cerita dan kisah-kisah bohong. Di dalam tarikh Islam mereka tidak teliti mengenai para perawinya seperti ketelitian mereka dalam sirah dan hadits. Mereka membatasinya pada berbagai berita tentang para khulafa' dan para wali, tidak memperhatikan berita-berita tentang masyarakat dan kondisi orang-orang. Karena itu tarikh Islam tidak memberikan gambaran yang sempurna tentang masyarakat ataupun tentang negara. Hal ini hanya mungkin diambil dari kitab-kitab sirah, itupun setelah *ditahqiq*, juga dari kitab-kitab hadits yang meriwayatkan tentang berita para sahabat dan tabi'in. Semestinya tarikh Islam perlu ditinjau kembali dengan *mentahqiq* berbagai kejadian yang terdapat dalam kitab-kitab tarikh, melalui penelitian para perawi yang meriwayatkannya, *sanad* mereka, dan terhadap kejadian-kejadian itu sendiri serta keputusannya yang didasarkan pada fakta-fakta dan riwayat-riwayat. Sesuatu yang terjadi selain di zaman sahabat ra tidak terlalu penting. Sesuatu yang terjadi di kalangan sahabat merupakan obyek pembahasan, karena Ijma' sahabat merupakan dalil syara', disamping dijumpainya banyak hukum baru yang muncul karena adanya perkembangan kehidupan, kemudian problem-problem yang ada diselesaikan oleh sahabat, sehingga harus diketahui dari sisi tasyri'. Jadi, tarikh sahabat merupakan salah satu materi tasyri'. Kebanyakan dari urusan jihad, mu'amalah (dengan) *ahlu dzimmah*, *al-kharaj*, *al-'usyur*, untuk mengetahui eksistensi apakah tanah *'usyriyah* ataukah *kharajiyah* (yaitu tanah mana yang ditaklukkan dengan cara damai

dan mana yang ditaklukkan dengan kekerasan), tentang keamanan, gencatan senjata dan hukum-hukum tentang *ghanimah*, *fai*, gaji-gaji tentara dan yang semisalnya. Semua itu adalah kejadian-kejadian dan hukum-hukum yang telah dipraktikkan dalam Daulah (Islamiyah), sehingga perkara semacam ini harus diketahui agar sesuatu yang menjadi Ijma' sahabat dijadikan sebagai dalil syara' yang dapat dijadikan hujjah. Selain itu apa yang dilakukan oleh seorang sahabat secara pribadi dianggap sebagai hukum syara' bagi seorang mujtahid, karena menerima apa yang diambil oleh para sahabat, terlebih lagi para Khulafa' ar-Rasyidin yang menjalankan roda pemerintahan, administrasi dan politik. Mereka adalah sebaik-baik orang yang diberi oleh Allah akal untuk menentukan suatu hukum, dan sebaik-baik orang yang memahami penerapan hukum dalam Daulah (Islamiyah) terhadap rakyatnya, baik Muslim maupun *ahlu dzimmah*. Karena itu tarikh Daulah Islamiyah pada masa sahabat harus diketahui. Dan dibolehkan mengetahui tarikh tentang Daulah Islamiyah yang benar setelah masa sahabat. Kaum Muslim memiliki berbagai sumber berita tentang para sahabat selain dari kitab-kitab tarikh, seperti (kitab) al-Amwal karangan Abu 'Ubaid, Muwaththa' Imam Malik, dan kitab-kitab hadits yang meriwayatkan hadits *shahih* dan hadits *hasan*.

Adapun selain para sahabat maka tidak mengapa untuk diketahui sebagai berita dan informasi, bukan untuk diteladani. Memang benar bahwa al-Quran telah mengisahkan kepada kita tarikh sebagian para Nabi dan umat-umat lain untuk dijadikan sebagai pelajaran yang berkaitan dengan keimanan dan ketaatan kepada Allah serta penjelasan akibat orang yang maksiat kepadaNya, bukan untuk kita jadikan (berita-berita dan perbuatan tentang mereka) sebagai landasan agar sesuai dengan perjalanan mereka. Merupakan kesalahan fatal apa-apa persangkaan kebanyakan orang bahwa tarikh memiliki peranan besar dalam kebangkitan umat-umat, dan mengetahui masa lalu dapat memberikan gambaran untuk masa sekarang serta dapat membuka jalan untuk masa yang akan datang. Ini hanya persangkaan belaka dan kerancuan. Hal itu merupakan penganalogan terhadap sesuatu yang ada dan dapat diindera terhadap perkara ghaib yang tidak diketahui; dan penganalogan sesuatu yang *qath'i*, meyakinkan dan

dapat kita lihat terhadap perkara yang *dzanni* yang dikabarkan kepada kita, yang terkadang benar terkadang salah, terkadang benar terkadang bohong. Tarikh tidak boleh menjadi sebagai asas kebangkitan apapun, bahkan tidak boleh untuk pembahasan apapun. Fakta yang ingin kita pecahkan harus kita jadikan sebagai obyek pembahasan, karena ia dapat diindera dan bersifat riil, sehingga harus dipelajari agar dapat dipahami. Kemudian diletakkan solusinya, bisa (solusinya) dari syariat apabila faktanya berhubungan dengan hukum syara', atau dari perkara yang dibutuhkan oleh fakta tersebut, berupa solusi (praktis) jika tercakup dalam sarana dan uslub. Tidak ada gunanya seorang muslim menyibukkan dirinya dengan berita-berita tentang Otto von Bismarck, bahkan dengan berita-berita tentang Harun ar-Rasyid. Yang penting seorang muslim menyibukkan dirinya dengan syariat Islam, baik itu pemikiran maupun hukum-hukum, juga dengan kehidupan praktis yang bersifat riil dari sisi mengangkat kepentingan Islam dan kaum Muslim, dan mengerahkan seluruh kemampuan/fasilitas yang ada dalam rangka menyebarkan Islam dan mengemban dakwahnya ke seluruh pelosok dunia. Jika demikian maka mau tidak mau kita harus mempelajari berita-berita tentang orang dan tentang masyarakat yang ada sekarang sebagai suatu fakta yang harus dipecahkan. Dan berita-berita tentang umat lain yang ada sekarang sebagai suatu fakta untuk membatasi (dan menentukan) sikap kita terhadap mereka. Sementara (saat yang sama) kita selalu dalam kondisi berjuang secara terus menerus dalam rangka menyebarkan Islam dan mengemban dakwahnya untuk umat-umat tersebut.

USHUL FIQH

Imam Syafi'i dianggap sebagai orang yang memberi batasan ushul tentang *istinbath* dan menyusun sistematikanya dengan kaidah-kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Beliau telah meletakkan ilmu ushul fiqh, meski sesudah beliau banyak sekali orang yang datang dan lebih banyak lagi pengetahuan tentang ushul fiqh termasuk definisi-definisinya. Para fuqaha' sebelum Syafi'i berijtihad tanpa ada batasan-batasan tertulis untuk *istinbath*, meskipun demikian mereka menyandarkan pemahamannya terhadap makna-makna syara', arah dan tujuan hukum, hal-hal yang diisyaratkan oleh nash-nash syara' serta yang ditunjukkan oleh maksud-maksudnya. Mereka adalah para fuqaha yang berpengalaman mempelajari syariat dan pengalamannya sangat dalam dalam bahasa Arab. Mereka mengetahui berbagai makna, mengetahui maksud dan tujuan-tujuannya, tanpa harus ada batasan-batasan tertulis yang dibukukan. Memang benar para fuqaha' sebelum Syafi'i yang berasal dari kalangan para sahabat, tabi'in maupun orang-orang sesudah mereka telah membicarakan ushul fiqh. Di antara mereka ada yang mengungkapkan dalilnya, ada pula yang tidak menyertakannya. Diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib ra berbicara mengenai *mutlaq* dan *muqayad*, *khas* dan *'aam*, *nasakh* dan *mansukh*. Hanya saja hal itu tidak diungkapkan dalam bentuk batasan-batasan tertulis. Tidak ada para fuqaha' yang berbicara mengenai sebagian ushul fiqh berupa kaidah-kaidah umum yang menyeluruh,

yang dapat dikembalikan kepadanya pengetahuan dalil-dalil syara' berikut tentang tata cara (metode) pertentangan (dalil atau ta'arudl) dan *pentarjihannya*. Sampai datangnya Imam Syafi'i ilmu ushul fiqh telah di*istinbath*. Kemudian dibuat peraturan yang menyeluruh yang dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengetahui tingkatan dalil-dalil syara'. Imam Syafi'i dikenal luas telah meletakkan ilmu ushul dalam kitab beliau yang diberi nama dengan ar-Risalah. Pada hakekatnya ar-Risalah mengandung sebagian dari ilmu ushul yang diletakkan oleh Imam Syafi'i. Orang yang selalu merujuk kepada kitab-kitab Imam Syafi'i akan menemukan bahwa ar-Risalah mencakup berbagai pembahasan dari ilmu ushul fiqh tetapi tidak mencakup seluruh pembahasan Imam Syafi'i mengenai ushul. Imam Syafi'i memiliki kitab-kitab lain yang mencakup berbagai pembahasan, seperti kitab *Ibthalu al-Istihsan* dan kitab *Jamma'u al-'Ilmi*, bahkan kitab *al-Umm* terdapat di sela-sela pembahasan ilmu ushul. Di dalam kitab tersebut disebutkan kaidah-kaidah *kulliyat* (menyeluruh) di sela-sela hukum yang bersifat cabang.

Yang mendorong Syafi'i untuk menyusun ilmu ushul adalah pada masa beliau fiqh Islam berkembang dengan pesat. Dan di negeri-negeri Islam mulai muncul kumpulan-kumpulan fiqh para mujtahid dan mulai terbentuknya mazhab-mazhab. Perdebatan di kalangan para mujtahid dan pengikut mazhab-mazhab mengambil peran aspek-aspek yang beragam dan berbeda-bedanya dalam fiqh dan dalil. Maka beliau memasuki kancah perdebatan bersama-sama dengan orang-orang yang menyelaminya. Perdebatan-perdebatan inilah yang menunjukkannya kepada pemikiran tentang kaidah-kaidah yang menyeluruh dan parameter akurat yang menjadi dasar pembahasan dan *istinbath*. Kaidah-kaidah ini dikumpulkan dalam satu sistematika ilmu, yaitu ilmu ushul fiqh. Yang menarik dalam ushul Syafi'i adalah bahwa beliau berjalan dengan pembahasan yang bersifat ushul dan bersifat tasyri', bukan dengan cara yang bersifat *manthiq*. Sebab, perkara ini amat berbahaya dalam pembahasan, bahkan berbahaya bagi umat yang bangkit dan berjalan dengan (metode) *manthiq*, terlebih lagi dalam fiqh dan ushul. Imam Syafi'i sangat menjauhi cara-cara *manthiq*, dan selalu terikat dengan cara yang bersifat tasyri'.

Beliau tidak berputar pada gambaran dan pengandaian yang bersifat teoritis, melainkan mengukuhkan perkara-perkara yang ada faktanya. Artinya, mengambil nash-nash syara' dan berhenti pada batasan-batasan nash serta pada batas yang ditunjukkan oleh nash dan disaksikan oleh manusia. Pada bagian *nasikh* dan *mansukh* beliau menetapkan kaidah-kaidah *nasakh* di antara masalah-masalah yang terbukti di dalamnya ada *nasakh* -menurut beliau- dengan penunjukkan terhadap *nasakh* yang terdapat dalam ayat itu sendiri atau hadits, atau dengan hadits-hadits yang menunjukkan kepada *nasakh*, dan berasal dari Rasulullah saw, dan berita-berita dan keputusan yang ada dan berasal dari sahabat Rasulullah saw. Hal ini tidak seperti yang ditempuh oleh kebanyakan orang yang datang sesudah beliau, di mana jika mereka melihat pertentangan antara dua ayat atau dua hadits lalu mereka memecahkan pada perkataan bahwa salah satu di antara keduanya sebagai *penasakh* terhadap yang lain. Akibatnya mereka terjatuh kedalam kesalahan yang fatal. Beliau datang dengan suatu kaidah yang pendahuluannya jauh dari *manthiq*. Beliau memperlihatkan kepada kita sumber-sumber yang diambilnya. Kadangkala dari hadits-hadits Rasulullah saw atau dari fatwa para sahabat. Orientasi beliau dalam mengeluarkan kaidah-kaidah yang akurat bersifat praktis, berpegang kepada fakta serta dalil-dalil dan kesesuaiannya terhadap fakta-fakta yang dapat diindera. Keistimewaan yang paling menonjol dalam ushul Syafi'i adalah kaidah-kaidahnya yang mutlak untuk *istinbath* tanpa melihat cara tertentu, bahkan hal itu sesuai untuk semua cara bagaimanapun perbedaannya, ia merupakan parameter untuk mengetahui benar atau salahnya pendapat. Juga meletakkan peraturan yang menyeluruh yang harus diperhatikan ketika melakukan *istinbath* hukum baru, bagaimanapun seseorang membuat cara bagi dirinya, untuk menimbang berbagai pendapat dan keterikatannya dengan peraturan yang menyeluruh ketika meng*istinbath*. Ushul Syafi'i bukan ushul untuk mazhabnya sekali pun beliau terkait dengannya, juga tidak ditulis untuk membela mazhabnya dan menjelaskan pandangannya. Ia merupakan kaidah umum yang menyeluruh untuk *istinbath*. Yang mendorongnya bukanlah dorongan yang bersifat mazhab, melainkan keinginannya

untuk menyusun uslub-uslub ijihad, dan membuat batasan-batasan dan tingkatan bagi para mujtahid. Motivasi beliau yang lurus dan penjelasan-penjelasan pemahamannya yang shahih dalam meletakkan ilmu ushul fiqh memberikan pengaruh terhadap orang yang datang sesudah Syafi'i, baik dari kalangan mujtahid maupun ulama, baik mereka yang bertentangan dengannya ataupun yang mendukung pendapat-pendapat beliau tanpa kecuali. Bahkan meski berbeda-beda motivasinya, mereka tetap berjalan pada *manhaj* yang dilakukan oleh Imam Syafi'i dalam penyusunan kaidah-kaidah yang bersifat menyeluruh dan keterikatannya dalam fiqh dan *istinbath*, sesuai dengan peraturan yang bersifat menyeluruh dan kaidah-kaidah yang bersifat umum. Setelah masa itu fiqh berdiri diatas ushul yang baku, bukan berdasarkan kepada (fatwa-fatwa dan keputusan) kelompok sebagaimana yang terjadi sebelumnya. Meskipun para ulama menggunakan cara yang sesuai dengan jejak Syafi'i dari sisi ushul fiqhnya, akan tetapi perolehan (hukum) mereka berbeda dengan apa yang diperoleh oleh Imam Syafi'i, karena perbedaan orientasi fiqh mereka. Diantara mereka ada yang mengikuti beliau dalam pendapat-pendapat Beliau, kemudian mulai menjelaskan dan mulai melebar hingga keluar dari *manhaj*nya. Contohnya adalah para pengikut mazhab Imam Syafi'i itu sendiri. Di antara mereka ada yang mengambil sebagian besar apa yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan berbeda dalam sebagian rincian ushulnya walaupun tidak keseluruhannya, karena tidak berbeda dari sisi susunannya, kerangka dan cara-cara dengan ushul Imam Syafi'i. Misalnya al-Hanafiyah dan orang-orang yang mengikuti *manhaj* mereka. Di antara mereka ada juga yang bertentangan dengan ushul Imam Syafi'i, misalnya adz-Dzahiriyah dan Syi'ah. Di antara orang yang mengikuti Imam Syafi'i dalam pendapat-pendapatnya adalah al-Hanabilah. Mereka telah mengambil ushul Imam Syafi'i, sekalipun mereka mengatakan bahwa Ijma' adalah Ijma' para sahabat saja. Begitu juga al-Malikiyah yang datang setelah Imam Syafi'i, cara mereka sama seperti kebanyakan yang terdapat dalam ushul Syafi'i, sekalipun mereka menjadikan perbuatan penduduk kota Madinah sebagai hujjah, dan mereka bertentangan dengan Syafi'i dalam sebagian rinciannya. Adapun

orang yang mengikuti *manhajnya* dan memeluk pendapatnya, mereka adalah pengikut mazhabnya yang aktif dalam ilmu ushul fiqh. Mereka banyak menyusun ilmu tersebut. Kitab-kitab telah disusun berdasarkan cara Syafi'i dalam ushul fiqh dan senantiasa dijadikan pegangan dan pijakan ilmu ushul fiqh. Yang terbesar dan yang diketahui pengarangnya dari generasi terdahulu ada tiga kitab. Pertama kitab *al-Mu'tamad* karangan Abu al-Husain Muhammad bin al-Bashri yang wafat tahun 413 H. Yang kedua adalah kitab *al-Burhan* karangan Abdul Malik bin Abdullah al-Juwaini yang terkenal dengan sebutan Imam al-Haramain, wafat pada tahun 478 H. Dan yang ketiga kitab *al-Mustashfa* karangan Abu Hamid al-Ghazali yang wafat pada tahun 478 H. Setelah mereka datang Abu al-Husain Ali yang terkenal dengan sebutan al-Amidi. Beliau mengumpulkan kitab yang tiga ini dan menambahkannya dalam kitab yang dinamainya *al-Ihkam fi Ushuli al-Ahkam*, merupakan yang terbesar yang disusun dalam ushul fiqh. Adapun orang yang mengambil sebagian besar yang dibawa oleh Imam Syafi'i dan bertentangan dalam sebagian rinciannya, mereka adalah al-Hanafiyah. Mereka sepakat dengan cara *istinbath* menurut ushul Syafi'i akan tetapi mereka mengarah dalam ushul fiqh kepada visi yang mendahulukan *furu'* (perkara cabang). Mereka mempelajari kaidah ushul agar dapat mendukung *furu'*, sehingga menjadikan *furu'* itu sebagai asal, dan kaidah-kaidah umum dibangun di atasnya dan dijadikan sebagai penopangnya. Kemungkinan yang membawa mereka kepada visi ini adalah pembahasannya terhadap ushul fiqh dalam rangka mendukung mazhab mereka, bukan untuk mewujudkan kaidah-kaidah tempat mazhab mereka meng*istinbath*. Itu disebabkan karena Abu Hanifah telah mendahului Syafi'i, yang meninggal pada tahun dilahirkannya Imam Syafi'i, sehingga *istinbathnya* tidak sesuai dengan kaidah umum yang bersifat menyeluruh. Setelah beliau juga datang murid-muridnya Abu Yusuf dan Muhammad, begitu juga yang lainnya. Mereka tidak memperhatikan sistematika ushul fiqh. Lalu setelah itu datang para ulama mazhab Hanafi yang mengarah kepada *istinbath* kaidah-kaidah yang melayani cabang mazhab Hanafi. Kaidah-kaidah ini datang belakangan dari cabang-cabang, bukan lebih dahulu. Dengan demikian ushul al-Hanafiyah secara keseluruhannya

keluar dari ushul as-Syafi'i. Hal-hal yang bertentangan dengan asy – Syafi'iyah seperti *al-'aam* adalah *qath'i* sebagaimana *al-khash*, tidak bernilainya *mafhum syarat* dan *sifat*, serta tidak dilakukannya *tarjih* disebabkan banyaknya para perawi, dan lain-lain. Itu adalah masalah-masalah yang bersifat rinci bukan kaidah-kaidah yang menyeluruh. Karena itu ushul al-Hanafiyah dan ushul asy-Syafi'iyah dapat dianggap ushul yang satu untuk fiqih. Orientasinya (al-Hanafiyah) terhadap *furu'* dan perbedaan sebagian dari rinciannya tidak dianggap sebagai ushul yang lain, melainkan tetap satu ushul secara umum dan dalam kaidah-kaidahnya. Hampir tidak ditemukan perbedaan antara ushul asy-Syafi'iyah dan kitab-kitab mengenai ushul al-Hanafiyah. Seluruhnya adalah pelajaran ushul fiqih. Di antara kitab-kitab ushul yang masyhur di kalangan al-Hanafiyah adalah *ushul al-Bazdawi* yang telah disusun oleh Fakhru al-Islam Ali bin Muhammad al-Bazdawi yang wafat pada tahun 483 H.

Orang yang bertentangan dengan ushul Imam Syafi'i, mereka adalah adz-Dzahiriyah dan Syi'ah. Mereka bertentangan dengan ushul Syafi'i pada sebagian rukun-rukunnya, bukan hanya rinciannya saja. Adz-Dzahiriyah menolak *qiyas* secara keseluruhan. Mereka tidak terikat kecuali berdasarkan dzahir nash-nash saja. Sampai-sampai apa yang dinamai dengan *qiyas jalliy* (*qiyas* menurut dzahir ayat) pun mereka tidak mau menggolongkannya sebagai bagian dari *qiyas*. Mereka lebih menganggapnya sebagai nash. Yang dijadikan patokan adalah dzahirnya nash, bukan selainnya. Imam mazhab ini adalah Abu Sulaiman Daud bin Khallaf al-Ashfahani yang meninggal pada tahun 270 H. Pada awalnya beliau termasuk asy-Syafi'iyah dan menerima fiqih dari pengikut-pengikut Syafi'i. Kemudian beliau meninggalkan mazhab Syafi'i, seraya memilih sendiri mazhab khusus. Beliau tidak terikat dalam mazhab tersebut kecuali hanya terikat pada nash saja, sehingga dinamakanlah dengan mazhab adz-Dzahiri. Di antara mereka adalah Imam Ibnu Hazm. Sebagian orang mengeksposenya seraya memberikan gambaran yang bersinar-sinar tentang beliau sehingga kitab-kitab beliau diterima meskipun tidak ada kitab-kitab fiqihnya dan ushul yang lain ditinjau dari sisi pembahasan fiqih dan pengambilan dalil. Adapun Syi'ah, pertentangannya dengan ushul Syafi'i amat besar.

Mereka telah menjadikan (menganggap) seluruh perkataan Imam (mereka) sebagai dalil syara', sama seperti al-Kitab dan Sunnah. Paling tidak perkataan-perkataan para Imam dianggap sebagai hujjah setelah hujjah al-Kitab dan Sunnah. Mereka menjadikan perkataan para Imam sebagai *takhsish* terhadap Sunnah. Mereka mengatakan: *'Sesungguhnya hikmah tasyri' itu telah menghendaki adanya keterangan dan rahasia tentang keuniversalan dari hukum-hukum. Akan tetapi Nabi saw membiarkannya (menitipkannya) kepada orang yang diberi wasiat (wewenang). Setiap orang yang berwasiat menjanjikan wasiat tersebut kepada orang lain untuk menyebarkannya pada waktu yang sesuai berdasarkan hikmah, dari yang 'aam dan mukhashshish atau mutlaq dan muqayad, atau mujmal dan mubayan, dan lain-lain yang semisalnya. Kadangkala Nabi saw menyebutkan yang 'aam dan menyebutkan yang mukhashshishnya dalam kehidupann (menjelang wafatnya). Kadang juga beliau tidak menyebutkannya, melainkan dilaksanakan oleh orang yang telah diberi wasiat'*. Syi'ah Imamiyah meletakkan Imam-imam mereka sejajar dengan Sunnah. Dan ijhtihad menurut mereka terkait dengan mazhab, sehingga tidak boleh seorang mujtahid bertentangan pendapat-pendapat mazhabnya. Artinya seorang mujtahid tidak boleh berijhtihad dengan sesuatu yang bertentangan dengan perkataan-perkataan seorang Imam yang shadiq (benar). Dan mereka menolak hadits kecuali yang melalui jalur para Imam mereka. Mereka juga tidak mengambil *qiyas*. Imam-imam mereka sepakat sebagaimana yang mereka riwayatkan dalam kitab-kitabnya bahwa syariat itu apabila diqiyaskan akan menghancurkan atau menghapuskan agama.

Itulah perjalanan ulama kaum Muslim dalam ilmu ushul fiqih setelah Imam Syafi'i, dilihat dari segi pertentangan maupun kesamaannya. Adapun dari sisi ilmu ushul fiqih itu sendiri pembahasannya makin meluas setelah (periode) Imam Syafi'i, banyak para *pensyarah* yang menyusun tentang ilmu ushul fiqih ini. Yang mengherankan justru pada masa setelah Imam Syafi'i ijhtihad mengalami kelangkaan dan para mujtahid makin sedikit. Bahkan pada masa sesudahnya lagi pintu ijhtihad ditutup. Meskipun demikian ilmu ushul fiqih tumbuh dan berkembang, banyak aktivitas *tahqiq* pada kaidah-

kaidahnya dan makin bercabang-cabangnya permasalahan. Sayangnya (pembahasan) itu dari sisi teoritis saja, bukan dari sisi praktek. Karena itu tidak berpengaruh dalam mewujudkan para mujtahid, bahkan tidak berpengaruh dalam menepis pemikiran tertutupnya pintu ijtihad. Kemungkinan penyebabnya adalah bahwa ushul fiqih pada masa-masa terakhir menempuh cara yang bersifat teori saja, sehingga berkembang pembahasan yang bersifat teori yang dimasukkan kedalamnya pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungannya dengan ushul fiqih. Perhatian para peneliti terfokus kepada *tahqiq* berbagai kaidah, perbaikan-perbaikannya (*tanqih*) dan penguat kaidah-kaidah dengan dalil-dalil serta memilih dalil-dalil yang lebih kuat tanpa memperhatikan lagi apakah faktanya ada atau tidak. Terdapat banyak pengandaian yang bersifat teori. Mereka meneliti tentang *ad-dilalah* (penunjukan) dan membaginya seperti pembagian ulama *manthiq*. Mereka membangkitkan pembahasan-pembahasan yang tidak ada hubungan dengan ushul fiqih, seperti pembahasan *hasan* (baik) dan *qabih* (jelek), apakah keduanya termasuk dalam pembahasan yang bersifat akal atau syara'? Pembahasan tentang rasa syukur terhadap yang memberi nikmat itu wajib dengan cara syara' atau akal? Bahkan mereka membahas topik yang merupakan bagian dari ilmu kalam, bukan pembahasan sebagian dari ilmu ushul fiqih. Seperti pembahasan tentang *ma'shumnya* para Nabi dan bolehnya terjadi kesalahan dan kealpaan bagi para Nabi dalam masalah-masalah risalah. Mereka juga membahas topik yang berhubungan dengan bahasa Arab bukan dengan ushul fiqih. Mereka membahas tentang *ashlu al-lughat* (asal bahasa) dan membahas tentang huruf-huruf dan ism-ism. Dengan demikian mereka telah membuat jumud ilmu ushul fiqih, dan merubahnya dari aspek yang bersifat tasyri' yang melahirkan para mujtahid dan menyuburkan fiqih kepada pembahasan teori yang bersifat filsafat orang yang alim tetapi tidak mampu mengistinbath hukum-hukum, yang termudah sekalipun. Malahan manfaatnya hampir hilang dan hampir tidak memiliki pengaruh dalam tasyri' dan *istinbath*. Dikaitkannya ilmu ushul fiqih dengan *istinbath* hukum dan pengembangan aspek tasyri'nya adalah hal penting sebagaimana pentingnya ilmu *nahwu* dan *balaghah* terhadap bahasa Arab. Karena itu seluruh perhatian harus dikerahkan

dalam mempelajari ilmu ushul fiqih, dan seluruh perhatian harus dipusatkan dalam mempelajari ilmu ushul fiqih dengan pengkajian yang faktual, bukan pengkajian yang bersifat teoritis. Jadi, cukuplah dengan pembahasan-pembahasan yang berhubungan dengan *istinbath* dan membahasnya sesuai dengan dalil-dalil yang menunjukkannya serta fakta-fakta yang sesuai dengan *madlulnya* sehingga mampu mencetak para mujtahid dan menghasilkan kekayaan tasyri' guna menyelesaikan masalah-masalah baru yang dihadapinya setiap hari di dunia Islam maupun di seluruh penjuru dunia.

FIQH

Fiqh menurut bahasa berarti *al-fahmu* (pemahaman). Di antaranya adalah firman Allah Swt:

﴿ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِّمَّا تَقُولُ ﴾

Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu.
(TQS. Huud [11]: 91)

Artinya, kita tidak memahaminya. Menurut definisi ahli hukum, fiqh dikhususkan bagi ilmu yang menghasilkan sejumlah hukum-hukum syara' yang bersifat cabang melalui *an-nadhar* (penelaahan) dan *al-istidlal* (pendalilan). Ilmu tentang hukum-hukum syara' telah ada sejak dimulainya hukum-hukum tersebut, yaitu setelah hijrah dari Makkah ke Madinah. Rasulullah saw telah diutus dan tinggal di Makkah tiga belas tahun, kemudian tinggal di Madinah sekitar sepuluh tahun. Sepanjang periode ini al-Quran turun, namun ayat-ayat tentang hukum turun di Madinah. Pada masa ini al-Quran turun dan Rasulullah berbicara tentang berbagai hukum yang berhubungan dengan berbagai peristiwa yang mengandung penyelesaian terhadap problem-problem yang terjadi.

Bagian (al-Quran) yang turun di Makkah mendekati dua pertiga al-Quran, dan ayat-ayatnya dinamai dengan (ayat) Makkiyah. Secara keseluruhan hampir tidak menyinggung hukum. Terbatas pada

penjelasan ushuluddin dan ajakan kepadanya, seperti iman kepada Allah dan RasulNya, hari kiamat, perintah shalat dan agar memiliki sifat-sifat akhlak, seperti jujur dan amanah, larangan melakukan perbuatan-perbuatan keji seperti zina, pembunuhan dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, kecurangan dalam takaran dan timbangan dan yang semisalnya. Sedangkan bagian kedua yang turun di Madinah mendekati sepertiga al-Quran, dan ayat-ayatnya dinamakan dengan (ayat) Madaniyah, berupa ayat-ayat hukum yang terkait dengan mu'amalat, seperti jual beli, sewa menyewa dan riba; terkait dengan *hudud*, seperti had orang berzina dan mencuri; terkait dengan *jinayat*, seperti pembunuhan terhadap orang yang membunuh disengaja, sanksi terhadap para pembegal; terkait dengan *bayyinat* (pembuktian) seperti kesaksian tentang zina dan kesaksian lainnya. Demikian juga turun hukum-hukum ibadat, seperti puasa, zakat, haji dan jihad. Dari sini jelas bahwa sekalipun hukum-hukum shalat diturunkan di Makkah akan tetapi tidak berbentuk pengetahuan sejumlah hukum, melainkan satu macam dari hukum-hukum. Sedangkan yang turun di Madinah mencakup seluruh hukum. Karena itu ilmu tentang hukum-hukum ini dianggap sebagai fiqh. Berdasarkan hal ini dengan hati-hati kita mengatakan bahwa fiqh mulai di Madinah. Fiqh adalah hukum-hukum yang bersifat praktis, yang diturunkan untuk memberikan solusi atas fakta-fakta atau peristiwa yang terjadi. Ayat-ayat ahkam adalah ayat-ayat yang paling banyak hubungannya dengan berbagai peristiwa yang terjadi sehingga orang-orang yang berselisih berhukum kepada Rasulullah saw, kemudian beliau memutuskan (perselisihan) mereka dengan hukum-hukum yang diturunkan Allah; bisa juga berhubungan dengan problematika yang memerlukan penyelesaian, sehingga turunlah ayat atau beberapa ayat yang berbicara tentang hukum-hukum. Inilah makna turunnya al-Quran secara berangsur-angsur. Sifat tasyri'nya tampak dalam turunnya ayat-ayat. Ia tidak menyelesaikan pengandaian-pengandaian yang mungkin terjadi, melainkan menyelesaikan masalah-masalah yang memang terjadi dan problem riil yang terjadi di tengah-tengah manusia. Al-Quran turun sampai tahun Rasulullah saw kembali kepada Rabbnya. Allah menyempurnakan

agama ini sekaligus melengkapinya. Dan Allah menurunkan akhir ayat, yaitu firman Allah Swt:

﴿يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا﴾

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut). (TQS. al-Baqarah [2]: 278)

Dengan demikian hukum telah lengkap, al-Quran telah sempurna, perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan serta taqirir-taqirir Rasulullah yang mencakup hukum-hukum untuk semua yang muncul dari manusia, meliputi berbagai macam aktivitas ibadah seperti shalat dan zakat; akhlak seperti jujur dan amanah; mu'amalat seperti jual beli dan sewa menyewa; 'uqubat seperti pembunuhan dan pencurian; bayyinat seperti hukum-hukum persaksian dan hukum-hukum tentang perjanjian tertulis; dan urusan-urusan politik yang berhubungan dengan politik dalam negeri seperti hukum tentang Khalifah dan lembaga peradilan atau yang berhubungan dengan politik luar negeri seperti hukum-hukum perang dan perjanjian (damai). Dengan demikian adanya hukum-hukum syara' memunculkan fiqih Islam, karena fiqih adalah mengetahui sekumpulan hukum-hukum syara'.

PERKEMBANGAN FIQH

Fiqh termasuk diantara pengetahuan-pengetahuan Islam yang sangat mulia dan paling besar pengaruhnya terhadap masyarakat, dan termasuk diantara cabang tsaqafah Islam yang terpenting. Karena tsaqafah Islam mencakup al-Kitab, as-Sunnah dan apa yang diambil dari keduanya dan diletakkan dalam rangka untuk memahami al-Quran dan Sunnah. Sekalipun mencakup juga ilmu-ilmu bahasa Arab, ilmu-ilmu hadits dan ilmu-ilmu tafsir, akan tetapi yang paling menonjol adalah pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan persepsi tentang kehidupan, solusi-solusi yang bisa memecahkan seluruh problematika hidup. Dengan kata lain tampak dalam perkara akidah dan hukum-hukum syara', karena hal itu merupakan tsaqafah yang bersifat praktis yang diambil untuk menghadapi seluruh problematika hidup, dimana yang paling banyak dikandung adalah pemikiran-pemikiran tentang akidah dan solusi-solusi, yaitu hukum-hukum. Dan fiqh adalah ilmu tentang hukum-hukum tersebut.

Tsaqafah Islam dan pelajaran tentang hukum-hukum syara' dimulai sejak diutusnya Rasul saw. Rasul saw menjadi rujukan hukum-hukum syara, karena beliau diutus untuk mengajari manusia tentang agama Allah. Allah Swt berfirman:

﴿يَأْتِيهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ

رِسَالَتَهُ

Hai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu. Dan jika tidak kamu kerjakan (apa yang diperintahkan itu) berarti kamu tidak menyampaikan amanat-Nya. (TQS. al-Maidah [5]: 67)

﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾

Dan Kami turunkan kepadamu al-Quran, agar kamu menerangkan kepada umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka. (TQS. an-Nahl [16]: 44)

Tidak ada seorangpun dari kalangan kaum Muslim selain Rasulullah yang memiliki wewenang untuk memberikan pendapat mengenai pandangan hidup apapun atau mengenai hukum apapun. Karena Rasul ada di tengah-tengah mereka dan mereka dengan mudah merujuk kepada beliau tentang apa saja yang dihadapi mereka. Siapapun tidak boleh memberikan pendapat yang berasal dari dirinya sendiri tentang suatu kejadian/peristiwa apapun. Karena itu apabila terdapat suatu peristiwa, atau terjadi perselisihan, atau terbersit sesuatu pada seseorang di antara mereka, mereka merujuk kepada Rasulullah, dan beliau akan memberikan kepada mereka pendapatnya, akan meleraikan mereka, serta menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka. Terkadang dengan ayat terkadang dengan hadits. Apa yang dijumpai –saat itu- bahwa sebagian sahabat berijtihad pada masa Rasul, dan memutuskan dengan ijtihadnya sebagian persengketaan, atau melakukan *istinbath* hukum mengenai sebagian fakta/kejadian dengan ijtihadnya, maka hal itu bukan berarti ijtihad-ijtihadnya dijadikan sebagai sumber atas hukum-hukum syara'. Itu hanyalah pemahaman terhadap syari'at, dan dilakukan dengan perintah dari Rasul saw. Ia merupakan penerapan terhadap syari'at, dan diambil dari al-Kitab dan as-Sunnah sebagaimana dipahami oleh para mujtahid. Yang menunjukkan hal itu adalah kondisi yang terjadi didalam ijtihad-ijtihad tersebut. Bahwa Nabi saw telah mengutus Ali bin Abi Thalib ra ke Yaman sebagai qadli dan beliau berkata kepada Ali:

«إِنَّ اللَّهَ سَيَهْدِي قَلْبَكَ وَيُثَبِّتُ لِسَانَكَ فَإِذَا جَلَسَ بَيْنَ يَدَيْكَ

الْخَصْمَانِ فَلَا تَقْضِينَ حَتَّى تَسْمَعَ مِنَ الْأَخْرِ كَمَا سَمِعْتَ مِنَ الْأَوَّلِ
فَإِنَّهُ أَعْرَى أَنْ يَتَيَّنَ لَكَ الْقَضَاءُ»

Sesungguhnya Allah akan menunjukkan/membimbing hatimu dan menetapkan/meneguhkan lisanmu. Maka apabila duduk di hadapanmu dua orang yang bersengketa maka janganlah sekali-kali engkau memutuskan (perkara) hingga engkau mendengar dari pihak kedua sebagaimana engkau mendengar dari pihak pertama, karena yang demikian itu lebih memperjelas keputusannya bagimu. (Dikeluarkan **Abu Dawud** dari **Ali bin Abi Thalib**)

Juga terdapat sabda Nabi saw tatkala mengutus Mu'az bin Jabal ke Yaman. Beliau berkata kepadanya:

«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ:
فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ
تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا
أَلُو. فَضْرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ
رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»

Bagaimana Engkau memutuskan apabila diajukan kepadamu perkara ? Dia menjawab, “Aku memutuskan dengan Kitabullah.” Beliau bertanya, “Apabila tidak engkau temukan dalam Kitabullah ?” Dia menjawab, “Dengan Sunnah Rasulullah saw.” Beliau kembali bertanya, “Apabila tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah ?” Dia berkata, “Saya berijtihad dengan pendapatku dan aku mengerahkan segenap kemampuanku.” Rasulullah saw lalu menepuk dada Muadz sebari berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai Rasulullah (Dikeluarkan **Abu Dawud**).

Bahwa suatu kaum telah berselisih paham mengenai *khashshin* (pengebirian) yang terjadi diantara mereka, lalu beliau mengutus Huzaifah untuk memutuskan (perkara) diantara mereka.

Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Amru bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw bersabda:

«إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدُ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدُ
ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»

Apabila seorang hakim memutuskan (perkara) dengan berijtihad, kemudian jika ijtihadnya benar dia mendapatkan dua pahala. Dan jika dia memutuskan dengan ijtihad, kemudian ijtihadnya salah, maka dia mendapatkan satu pahala.

Semua contoh-contoh tadi dan yang semisalnya menunjukkan bahwa ijtihad kaum Muslim yang terjadi dimasa Rasulullah saw dilakukan berdasarkan perintahnya. Ini berarti beliau adalah sebagai sumbernya. Terlebih lagi bahwa masa Rasulullah saw adalah masa eksisnya sumber tsaqafah Islam seluruhnya. Ini berlangsung sejak diutusnya beliau saw sampai wafatnya. Pada masa tidak lebih dari 22 tahun lebih beberapa bulan telah diturunkan al-Quran seluruhnya, pada masa-masa itu pula Sunnah yang mulia disempurnakan. Keduanya adalah nash satu-satunya yang dianggap sebagai sumber dalam Islam, baik sebagai sumber permikiran, hukum-hukum maupun tsaqafah.

Dengan wafatnya Rasul saw pada tahun 11 H, mulailah periode para sahabat. Periode ini merupakan periode penafsiran, yang membuka pintu-pintu *istinbath* tentang apa yang tidak dijumpai nashnya mengenai fakta-fakta yang terjadi. Para sahabat memperhatikan bahwa nash-nash al-Quran dan Sunnah belum tersebar seluruhnya di kalangan kaum Muslim secara umum sehingga tersebar luas kepada masing-masing mereka. Sebab, nash-nash al-Quran dibukukan dalam lembaran-lembaran khusus yang tersimpan dirumah Rasul, disamping tersimpan juga dirumah-rumah sebagian sahabat. Adapun Sunnah belum dibukukan. Mereka melihat bahwa nash-nash al-Kitab dan Sunnah menyari'atkan hukum-hukum terhadap berbagai peristiwa dan perkara

yang terjadi ketika pensyari'atannya, dan tidak mensyari'atkan hukum tentang kejadian-kejadian yang bersifat pengandaian -yang mungkin terjadi-. Lebih dari itu kaum Muslim didesak oleh kebutuhan, peristiwa-peristiwa dan perkara-perkara yang tidak pernah terjadi dimasa Rasulullah saw, dan tidak terdapat nash-nash yang menetapkan hukum-hukumnya yang beliau tinggalkan. Di samping itu mereka melihat tidak setiap kaum Muslim mampu merujuk kepada al-Kitab dan Sunnah sendirian dan memahami hukum-hukum yang ditunjukkannya, karena pemahaman orang awam tidak bisa langsung begitu saja memahami nash-nash kecuali melalui perantara orang mengajarkannya kepada mereka. Hal ini menuntut adanya orang yang mengajarkan hukum-hukum Islam kepada manusia. Mereka sangat paham bahwa mereka wajib menyebarkan al-Quran al-Karim dan hadits Rasul di tengah-tengah kaum Muslim, sehingga mereka melakukan pengumpulan al-Quran, menyalinnya dalam jumlah banyak serta disebarkan di kalangan kaum Muslim. Mereka bersikap berhati-hati yang menjamin *tsiqah*nya periwayatan Sunnah dan meneliti para perawi dalam periwayatannya. Mereka juga paham betul bahwa mereka harus menjelaskan kepada kaum Muslim sesuatu yang memerlukan penjelasan dan penafsiran berupa nash-nash al-Kitab dan Sunnah. Selanjutnya mereka mulai mengajarkan kepada manusia tentang agama. Mereka pun memberikan fatwa kepada orang-orang tentang kejadian-kejadian maupun berbagai perkara yang menimpa mereka secara tiba-tiba dan tidak ada nashnya. Lalu mereka mulai melakukan *istinbath* hukum yang merupakan keharusan bagi masalah-masalah yang terjadi. Dengan demikian mereka melakukan kewajiban agama dengan pelaksanaan yang paling baik.

Metode yang dijalankan oleh para sahabat mengenai hukum-hukum syara' adalah, jika mereka mendapatkan nash di dalam al-Quran dan Sunnah yang menunjukkan kepada hukum tentang suatu peristiwa yang terjadi pada mereka, maka mereka berhenti pada nash tersebut, dan membatasi usaha untuk memahami dan mengetahui maksud nash tersebut agar sampai kepada mereka penerapannya secara benar. Namun, jika mereka tidak menemukan keputusan (hukum) di dalam al-Quran dan Sunnah tentang suatu peristiwa yang menimpa mereka, maka mereka berijtihad untuk meng*istinbath* hukumnya. Dalam

ijtihadnya mereka bersandar kepada pemahaman terhadap nash-nash syara' dan pengetahuan mereka mengenai nash-nash tersebut yang mereka peroleh melalui perkataan langsung Rasulullah dan persaksian mereka terhadap turunnya ayat-ayat serta penerapannya terhadap peristiwa tersebut. Perlu diperhatikan bahwa dalam pengkajian tentang fakta-fakta tentang ijtihad, mereka mengqiyaskan sesuatu yang tidak ada nashnya terhadap sesuatu yang lain yang ada nashnya, dan mereka menganggap pengambilan maslahat dan penolakan terhadap mafsadat sebagai *'illat* bagi hukum. Mereka menganggap bahwa maslahat yang ditunjukkan oleh (nash) syara', itulah yang dikatakan sebagai maslahat. Mereka tidak mengatakan tentang maslahat sesuai dengan pendapat mereka, karena berbicara dengan pendapat (yang tidak bersandar kepada syara'-pen) adalah terlarang. Para sejarawan, ahli hadits dan para fuqaha' banyak meriwayatkan tentang ijtihad-ijtihad para sahabat. Dari sini tampak betapa dalamnya keterikatan mereka terhadap syari'at dan betapa fasihnya mereka dalam memahami syari'at. Dihadapkan kepada sayidina Umar seorang laki-laki yang dibunuh oleh isteri bapaknya dan teman isteri bapaknya, akan tetapi Umar ragu-ragu (menetapkan hukum): *'Apakah banyak orang harus dibunuh hanya disebabkan membunuh satu orang?* Kemudian sayidina Ali berkata: *'Apa pendapatmu jika sekelompok orang bekerja sama mencuri unta/kambing yang disembelih, lalu yang satu mengambil anggota tubuhnya dan yang lain mengambil anggota tubuh lainnya. Apakah engkau akan memotong (tangan mereka)?* Sayidina Umar menjawab: *'Ya'*. Sayidina Ali berkata lagi: *'Demikian pula hal itu'*. Maka Umar membenarkan pendapat sayidina Ali dan menulis surat kepada 'amilnya agar membunuh keduanya, bahkan jika penduduk San'a bersekutu dalam pembunuhan tersebut maka ia akan membunuh mereka. Dalam kasus lain tentang perselisihan pembagian (waris) yaitu jika seorang isteri meninggalkan suami, ibu, saudara seibu dan saudara sekandung. Sayidina Umar memberikan pada suami setengah, seperenam untuk ibunya, sepertiga untuk saudara seibu, sehingga tidak tersisa sedikitpun untuk saudara sekandung. Lalu orang berkata kepada sayidina Umar: *'Anggaplah bahwa kami ini sebagai himar (keledai), bukankah kami berasal dari ibu yang sama?* Lalu sayidina Umar merubah pendapatnya

dan mengikuti pendapat mereka. Mereka mengetahui illah yang terkandung di dalam nash, apabila illah tersebut dapat dipahami dari nash. Juga perkara lain tentang firman Allah Swt:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ
قُلُوبِهِمْ﴾

Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil, para mu'allaf yang dibujuk hatinya.
(TQS. at-Taubah [9]: 60)

Allah menjadikan orang yang lunak hatinya (baru masuk Islam) sebagai orang-orang yang memperoleh bagian zakat. Nabi saw juga telah menegaskan dengan memberikan (zakat) kepada sebagian orang yang baru memeluk Islam. Setelah wafatnya Rasul telah diriwayatkan bahwa Umar melarang untuk memberikan (zakat) kepada orang yang baru masuk Islam, lalu berkata kepada mereka: '*Sesungguhnya Allah telah memuliakan Islam dan tidak memerlukan kalian. Maka kalian telah teguh terhadap Islam. Jika tidak, maka di antara kami dan kalian adalah pedang*'. Umar melihat bahwa lunaknya hati adalah karena lemahnya Daulah (Islamiyah), karena kalimat *ta'liful qulub* menunjukkan kepada hal yang demikian. Sebab, kapan *ta'liful qulub* kalau tidak pada kondisi dimana engkau membutuhkannya? Umar melihat bahwa kebutuhan *ta'liful qulub* atas mereka telah berakhir dengan kuatnya Islam. Dengan demikian ketidakbutuhan kepada *ta'liful qulub* berarti '*illatnya* hilang sehingga hilang juga hukumnya.

Para sahabat sangat cermat dan bertanya mengenai nash-nash syara' yang tidak mereka ketahui kepada yang lain. Para sahabat ra yang terkumpul di Hijaz membahas al-Kitab dan Sunnah. Apabila mereka tidak menemukan hukum tentang suatu masalah yang mereka cari di dalam al-Quran dan Sunnah maka mereka bertanya kepada kaum Muslim barangkali seseorang diantara mereka mengetahui bahwa Rasulullah saw telah menetapkan suatu keputusan dalam masalah tersebut. Mereka selalu merujuk kepada sebagian yang lain, dan mereka senantiasa berkumpul untuk membahas suatu masalah dan memberikan pendapatnya. Itu pula

yang dilakukan Abu Bakar dan Umar yang melakukan *istinbath* hukum. Mereka berdua senantiasa merujuk kepada orang-orang. Al-Baghawi dalam *Mashabihu as-Sunnah* telah meriwayatkan: 'Adalah Abu Bakar, apabila dihadapkan kepadanya perselisihan, maka dia melihat kepada Kitabullah. Apabila beliau dapatkan dalam Kitabullah sesuatu yang akan beliau putuskan bagi mereka maka beliau memutuskan dengannya. Dan jika tidak dijumpai dalam al-Kitab tetapi mengetahui (ketetapan) tentang perkara tersebut dari Rasulullah maka beliau memutuskan dengannya. Dan jika membingungkannya maka beliau keluar lalu bertanya kepada kaum Muslim seraya berkata: *'Telah datang kepadaku begini-begini, apakah kalian mengetahui bahwa Rasulullah telah memutuskan perkara tersebut?'*. Kadangkala sekelompok orang bersama-sama menyebutkan (keputusan tentang masalah tersebut) dari Rasulullah saw. Maka Abu Bakar berkata: *'Segala puji bagi Allah yang telah menjadikan di tengah-tengah kita orang yang menghafal dari Nabi kita'*. Jika beliau kesulitan untuk mendapatkannya dari Sunnah Rasulullah saw mengenai masalah maka beliau mengumpulkan para pemuka (kaum Muslim) dan wakil-wakil mereka, lalu beliau berkonsultasi dengan mereka. Apabila mereka sepakat kepada suatu keputusan, maka beliau memutuskan dengannya'. Dan telah diriwayatkan bahwa Umar bertanya kepada para sahabat padahal beliau adalah orang yang faqih, sampai-sampai jika diajukan kepadanya suatu perkara, maka dia berkata: *'Panggilkan oleh kalian Ali untukku dan panggilkan untukku Zaid'*. Umar selalu melakukan konsultasi dengan mereka, kemudian memilih dan menetapkan sesuatu yang mereka sepakati. Dengan metode ini, yaitu para sahabat merujuk kepada sebagian yang lain, maka perselisihan pendapat sangat jarang terjadi di kalangan sahabat, karena masing-masing di antara mereka menampakkan (pendapat dan dalilnya) kepada yang lain. Pandangan mereka semuanya adalah benar dan *shawab*. Sebagian mereka kembali kepada sebagian yang lain. Sekalipun mereka berbeda pendapat dalam sebagian hukum, akan tetapi perbedaan itu jarang sekali. Lagi pula perselisihannya hanya dalam memahami, bukan tentang metode memahami.

Dengan meluasnya *futuhat* dan terpecah-pecahnya para sahabat diberbagai kota, maka menjadi tidak mudah bagi para sahabat untuk

berkumpul setiap kali menjumpai suatu peristiwa yang tidak ada nashnya. Akibatnya masing-masing sahabat memberikan pendapatnya tanpa mengungkapkannya kepada yang lain atau tanpa merujuk kepada yang lain, karena sulitnya untuk berkumpul, terlebih lagi jauhnya jarak antar kota dan mendesaknya pemberian pendapat terhadap peristiwa yang terjadi di suatu kota (tempat). Di setiap kota dari kota-kota kaum Muslim terdapat satu atau lebih para sahabat. Keberadaan mereka sebagai tempat kembalinya berbagai masalah hukum, sehingga mereka melakukan *istinbath* terhadap hukum-hukum yang tidak terdapat di dalam nash. Mereka menjelaskan dan menafsirkan nash-nash sebagaimana mereka menguasai pengajaran al-Kitab dan Sunnah kepada manusia. Pada saat itu Sunnah (hadits) belum dibukukan. Karena itu muncul perbedaan pendapat di kalangan sahabat mengenai suatu peristiwa. Masing-masing memiliki dalil atas pendapat yang telah di*istinbath*nya atau yang telah difatwakan. Seluruh pendapat ini merupakan hukum-hukum syara' yang dapat diterima, karena perbedaan pendapat mereka hanya berkisar pada pemahaman saja. Metode mereka dalam berijtihad adalah satu/sama, yaitu menganggap nash al-Quran dan hadits serta pengkajiannya terhadap nash-nash, kemudian menjadikan masalah yang *mu'tabarah* sebagai masalah yang ditunjukkan oleh syara'. Selanjutnya dilakukan *qiyas* terhadap berbagai masalah dan masalahat. Metode mereka dalam berijtihad yang sama tidak menimbulkan pengaruh apapun disebabkan perbedaan dalam pemahaman. Sebaliknya, justru menjadi penyebab tumbuh dan berkembangnya pemahaman fiqih. Fatwa-fatwa mereka bertumpu pada peristiwa-peristiwa maupun perkara-perkara yang terjadi di lapangan. Perbedaan di antara mereka tidak melebar dan tidak pula melampaui permasalahan *furu'* (cabang). Penyebab perbedaan dalam masalah *furu'* yang terjadi di kalangan para sahabat dikembalikan pada dua sebab:

1. Bahwa kebanyakan nash-nash al-Quran dan Sunnah terhadap apa yang dimaksud oleh nash tidak bersifat *qath'i dilalah* (tidak pasti menunjukkan dalilnya), melainkan *dzanni dilalah*. Ia mengandung penunjukkan pada suatu makna, juga mengandung penunjukkan pada makna lainnya, karena di dalam nash tersebut terdapat lafadz yang memiliki banyak arti secara bahasa, memiliki dua makna atau

lebih, atau lafadz tersebut bersifat umum yang mengandung *takhsish*, sehingga setiap mujtahid di antara mereka akan memahami sesuai dengan indikasi-indikasi yang dianggapnya *rajih*.

2. Bahwa Sunnah belum dibukukan dan belum terdapat satu kesepakatan untuk mengumpulkannya, lagi pula tersebar di kalangan kaum Muslim, sehingga menjadi referensi bersama-sama bagi mereka. Sunnah masih saling berpindah melalui jalur periwayatan dan hafalan. Jadi bisa saja terjadi di Mesir, seorang mujtahid mengetahui suatu periwayatan yang tidak diketahui oleh seorang mujtahid lain di Damaskus. Seringkali terjadi sebagian mujtahid menarik kembali fatwanya apabila ia mengetahui dari orang lain Sunnah yang tidak ia ketahui. Hal inilah yang mengakibatkan perselisihan mengenai cabang. Meski demikian dalam perkara dalil-dalil dan ushul mereka tidak berselisih. Karena itu metode mereka dalam berijtihad tidak berbeda-beda.

Secara keseluruhan para sahabat ra berfungsi sebagai ulama syari'at. Mereka telah belajar al-Quran dan menerima hadits. Mereka mempelajari sendiri penerapan hukum-hukum Islam melalui keterlibatan mereka dengan pemilik risalah yaitu sayidina Muhammad saw. Mereka menjadi hakim bagi manusia, memutuskan diantara mereka dan mengajarkan kepada mereka agama. Bagi penduduk negeri tempat mereka tinggal, mereka adalah panutan, rujukan terhadap syari'at sebagai orang yang amanah, dan senantiasa berdakwah kepada Islam sebagai orang mukmin yang benar. Mereka membacakan al-Quran kepada orang-orang serta mengajarkan kepada mereka syari'at dan hukum-hukum. Mereka menempuh jalan untuk mengajari orang-orang tentang Islam secara praktis. Mereka mengajarkan orang-orang tentang Islam dan hukum-hukumnya, dan manfaat yang dapat mereka ambil dalam menyelesaikan problem-problem kehidupan dengan hukum-hukum tersebut. Mereka sebagai penguasa, dan pada waktu yang sama mereka juga bertindak sebagai pengajar. Banyak orang menerima tsaqafah dari para sahabat dan mereka mengambil Islam serta memahami hukum-hukum. Juga menerima sesuatu yang telah dijelaskan berupa pendapat-pendapat tentang hukum-hukum yang disebut dengan fatwa. Fatwa ini

dipelihara/dihafal oleh 130 lebih sahabat Rasul baik laki-laki maupun perempuan. Di antara mereka yang paling banyak ilmunya dalam masalah tersebut dan paling sering memberikan pendapat adalah tujuh orang. Mereka dikenal juga dengan sebutan *al-mukatstsirun*, mereka adalah Umar, Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Zaid bin Tsabit, Ibnu 'Abbas, Ibnu Umar. Para Khulafa', para wali dan seluruh penguasa, adalah orang-orang yang faqih dalam hukum, 'alim dalam syari'at dan mereka berkecimpung dalam fatwa. Islam telah menyatu dengan mereka. Akal mereka penuh dengan tsaqafah. Pemikiran-pemikiran mereka bersumber dari tsaqafah ini. Persepsi-persepsi yang mereka benarkan merupakan makna-makna terhadap pemikiran-pemikiran ini. Mereka adalah orang-orang yang menjalankan perintah-perintah, larangan-larangan dan hukum-hukum ini. Seorang Khalifah ataupun wali akan berpikir, beramal, memahami dan menghukumi (dengan dasar ini). Dengan demikian perbuatan-perbuatan mereka adalah benar, urusan-urusan mereka lurus, jiwa-jiwa mereka tinggi, dialek mereka dalam berbicara kepada orang-orang adalah benar, dan hukum-hukum mereka terikat dengan garis Islam setiap detiknya. Kelompok tabi'in mengikuti kelompok sahabat, mereka mengambil dari sahabat al-Quran, meriwayatkan dari mereka Sunnah, dan memelihara fatwa-fatwa mereka serta memahami cara-cara *istinbath* mereka terhadap hukum-hukum. Di antara mereka ada yang berfatwa ketika para sahabat masih ada, seperti Said bin Musayab di Madinah, dan Said bin Zubair di Kufah. Ketika para sahabat tidak ada lagi, maka para tabi'in menjadi penerus mereka yang memegang kendali fiqh dan *istinbath*. Mereka melakukan *istinbath* hukum sesuai dengan ijthad mereka. Hal pertama yang mereka perhatikan adalah Kitabullah dan Sunnah Rasulullah. Jika tidak ditemukan di dalam kedua sumber tersebut mereka mempelajari fatwa-fatwa para sahabat. Mereka sendiri memiliki pendapat tentang fatwa-fatwa para sahabat dalam aspek fiqh, kemudian mereka *mentarjih* suatu perkataan (pendapat) atas perkataan yang lain. Kadangkala mereka mengambil perkataan sebagian sahabat, kadangkala bertentangan dengan pendapat para sahabat. Metode *istinbath* hukum dikalangan para tabi'in adalah sama dengan metode *istinbath* hukum para sahabat. Fatwa-fatwa mereka

bertumpu pada peristiwa ataupun perkara yang terjadi, tanpa ada pengandaian-pengandaian sedikitpun. Sesuai dengan datangnya peristiwa-peristiwa tersebut maka muncul fatwa-fatwa. Perbedaan di kalangan mereka tidak melebar dan tidak melampaui sebab-sebab perbedaan yang pernah terjadi dikalangan sahabat. Yaitu berhubungan dengan pemahaman nash, bukan mengenai dalil-dalil syara'. Dengan demikian belum pernah terjadi dikalangan kaum Muslim perbedaan apapun yang membawa implikasi dalam kehidupan.

IMPLIKASI PERSELISIHAN DAN PERBEDAAN PERSPEKTIF DALAM FIQH ISLAM

Pada masa sahabat dan tabi'in terjadi dua peristiwa. Pertama, fitnah terhadap Utsman bin 'Affan. Dan kedua adalah perbedaan perspektif yang timbul diantara para ulama. Dari sini muncul perselisihan mengenai jenis-jenis dalil syara' yang memicu timbulnya partai-partai politik baru dan adanya mazhab-mazhab fiqih yang amat beragam. Hal itu terjadi setelah terbunuhnya Utsman bin Affan ra dan dibai'atnya Ali bin Abi Thalib sebagai Khalifah, kemudian Muawiyah bin Abi Sufyan melepaskan diri dari kekhilafahan dan berkobarnya peperangan antara dua belah pihak hingga berujung kepada tahkim. Kejadian ini menghasilkan timbulnya partai-partai politik baru yang sebelumnya tidak pernah ada. Partai-partai tersebut memiliki pendapat-pendapat baru. Pendapatnya pertama-tama bersifat politis, mengenai masalah Khalifah dan kekhilafahan. Kemudian merembet hingga mencakup hukum-hukum yang lain. Lalu muncul sekumpulan dari kaum Muslim yang membenci (aktivitas) politik dan kekhilafahan Utsman bin 'Affan, membenci sayidina Ali yang menerima tahkim, dan membenci Mu'awiyah yang mengusai kekhilafahannya dengan kekuatan. Maka mereka keluar dari semua itu. Mereka berpendapat bahwa Khalifah kaum Muslim harus dibai'at oleh kaum Muslim dengan semata-mata berdasarkan pilihan mereka tanpa paksaan. Bahwa setiap orang yang memenuhi (syarat) sebagai Khalifah maka sahlah baginya menjadi Khalifah, dan kaum Muslim harus membai'atnya sehingga kekhilafahan

itu terlaksana, asalkan pembai'atannya dilakukan atas seorang laki-laki, muslim, adil, walaupun dia seorang hamba dari Habsyah. Tidak wajib menta'ati Khalifah kecuali jika perintahnya masih dalam batasan al-Kitab dan Sunnah. Mereka tidak mengambil hukum-hukum dari hadits-hadits yang diriwayatkan oleh Utsman, Ali atau Mu'awiyah atau yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat yang menjadi pendukung salah seorang diantara mereka. Mereka menolak semua hadits, pendapat, dan fatwa dari orang (yang telah disebutkan). Mereka *mentarjih* segala sesuatu yang mereka riwayatkan dari orang-orang yang mereka senangi, dan mereka mengambil pendapat-pendapat mereka dan ulama-ulama mereka (sebagai rujukan), bukan pihak lain. Mereka memiliki fiqh tersendiri. Mereka inilah kaum Khawarij. Kemudian muncul kelompok lain dari kaum Muslim yang menyukai Ali bin Abi Thalib ra dan mencintai keturunannya. Mereka menganggap bahwa Ali beserta keturunannya lebih berhak memegang kekhilafahan dari pada yang lainnya. Ali adalah orang yang diberi wasiat oleh Rasul untuk menjadi Khalifah setelah beliau. Mereka menolak banyak hadits yang diriwayatkan dari Rasulullah oleh *jumhur* sahabat. Mereka tidak menyandarkan kepada pendapat-pendapat dan fatwa para sahabat. Mereka hanya bersandar kepada hadits-hadits yang diriwayatkan oleh imam-imam mereka dari ahlu bait dan fatwa-fatwa yang bersumber dari mereka. Mereka memiliki fiqh tersendiri. Mereka ini adalah kaum Syi'ah. Sedangkan mayoritas kaum Muslim, mereka tidak bermazhab seperti yang diikuti oleh partai-partai yang telah disebutkan. Mereka berpendapat bahwa seorang Khalifah dibai'at -dari orang Quraisy jika ada-, dan mereka mengangkatnya dengan penuh kemuliaan, kecintaan dan loyalitas kepada seluruh sahabat tanpa kecuali. Dan menginterpretasikan bahwa apa yang terjadi diantara mereka merupakan ijtihad dalam hukum-hukum syara' yang bersifat *dzanni*, yang tidak berhubungan dengan kafir dan iman. Mereka berhujjah dengan seluruh hadits *shahih* yang telah diriwayatkan oleh para sahabat tanpa membeda-bedakan antara mereka, karena para sahabat itu -menurut mereka- semuanya adalah adil. Mereka mengambil fatwa-fatwa serta pendapat-pendapat dari sahabat seluruhnya. Karena itu hukum-hukum mereka tidak sama dengan hukum-hukum partai politik lain dalam beberapa

masalah, karena mereka berbeda dalam masalah hukum dan metode *istinbath* serta jenis-jenis dalil.

Berdasarkan hal ini jelas bahwa fitnah menciptakan situasi politik dan fiqh yang menghantarkan kepada perselisihan yang berpengaruh dalam sejarah, meski bukan perselisihan mengenai syari'at, melainkan perselisihan mengenai pemahaman syari'at. Mereka yang berselisih semuanya adalah kaum Muslim. Perselisihannya dari bersifat *furu'* dan (menyangkut) hukum-hukum sampai pada masalah ushul, dalil-dalil dan metode *istinbath*.

Perdebatan yang terjadi di kalangan ulama mengakibatkan adanya perselisihan-perselisihan yang bersifat fiqh, tidak membawa pada perselisihan yang bersifat politis. Sebab perselisihannya bukan tentang (topik) Khalifah, kekhilafahan dan sistem pemerintahan, melainkan perselisihan mengenai hukum-hukum serta metode *istinbath*. Pokok masalahnya adalah telah terjadi perdebatan dan perselisihan di kalangan sebagian mujtahid yang menghantarkan pada perselisihan dalam metode ijtihad. Di Madinah terjadi pembahasan yang bersifat Islami dalam *istinbath* hukum antara Rabi'ah bin Abi Abdurrahman dengan Muhammad bin Shihab az-Zuhri yang berakibat sebagian besar fuqaha Madinah meninggalkan majlis Rabi'ah, dan memberi julukan kepada Rabi'ah dengan Rabi'atu ar-Ra'yi. Hal seperti itu terjadi juga di Kufah antara Ibrahim an-Nakha'i dengan asy-Sya'bi. Perdebatan ini membentuk beberapa pendapat mengenai metode *istinbath* hukum, sehingga para mujtahid berbeda-beda metode ijtihadnya. Pada pertengahan abad kedua hijriah metode-metode ijtihad ini sangat menonjol, dan tampak perbedaannya serta membentuk beberapa pendapat. Sebelumnya, sekelompok ulama dan mujtahid mengikuti (langkah) para tabi'in sehingga mereka berjalan berdasarkan metode (para tabi'in). Hanya saja orang yang datang setelah mereka memperlebar jarak hingga sebab-sebab perselisihan tidak hanya terhenti pada batasan tentang pemahaman, akan tetapi juga sampai kepada sebab-sebab yang berhubungan dengan dalil-dalil syara' dan makna-makna menurut bahasa. Dengan demikian perselisihan mereka mencakup cabang maupun ushul. Akibatnya terpisahlah masing-masing kelompok mazhab sehingga terbentuk

mazhab-mazhab. Mazhab-mazhab tersebut jumlahnya lebih dari empat, lima, enam, bahkan banyak. Perselisihan tentang metode ijtihad -menurut para mujtahid- dikembalikan kepada tiga perkara dibawah ini:

1. Sumber-sumber yang menjadi *istinbath* hukum-hukum syara'.
2. Pandangannya terhadap nash syara'.
3. Mengenai sebagian makna-makna bahasa yang diterapkan dalam memahami nash.

Adapun perkara pertama dikembalikan pada empat perkara dibawah ini:

1. Metode dipercayanya Sunnah dan Mizan (timbangan) untuk merujuk kepadanya adalah periwayatan atas periwayatan. Hal ini disebabkan karena, metode dipercayanya Sunnah dibangun atas *ketsiqahan* periwayatannya dan tata cara periwayatannya. Para mujtahid berselisih tentang metode *ketsiqahan* ini. Diantara mereka ada yang berhujjah dengan Sunnah yang *mutawatir* dan *masyhur*. Mereka *mentarjih* hadits yang diriwayatkan oleh orang-orang yang *tsiqah* di kalangan fuqaha'. Akibatnya mereka menjadikan (hadits) *masyhur* sama dengan (hukum hadits) *mutawatir*, dan mereka *mentakhshish* yang umum dalam al-Quran. Diantara mereka ada pula yang *mentarjih* apa yang dilakukan oleh ahli Madinah tanpa ada perbedaan. Mereka meninggalkan khabar *ahad* jika bertentangan dengan yang dilakukan oleh penduduk Madinah. Diantara mereka ada yang berhujjah dengan apa yang diriwayatkan oleh orang-orang adil dan *tsiqah*, baik dari kalangan fuqaha' ataupun selain mereka, dari ahlul bait ataupun selain mereka, sesuai dengan amal penduduk Madinah ataupun bertentangan. Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa para perawi hadits tidak *mu'tabar* (dijadikan patokan) kecuali jika mereka termasuk imam-imam mereka. Mereka ini memiliki metode tersendiri dalam periwayatan hadits, patokan itu dianggap hadits, dan pengambilan suatu hadits. Mereka memiliki para perawi tersendiri yang mereka jadikan pegangan. Mereka tidak berpegang selain kepada orang-orang itu. Sebagian mujtahid berselisih juga mengenai hadits *mursal*,

yaitu hadits yang diriwayatkan oleh seorang tabi'in dari Rasulullah saw secara langsung dengan menggugurkan seorang sahabat. Di antara mujtahid ada yang berhujjah dengan hadits *mursal*, dan sebagian lainnya tidak berhujjah dengan hadits *mursal*. Perselisihan tentang *pentsiqahan* terhadap Sunnah ini berakibat sebagian mereka berhujjah dengan Sunnah yang tidak dijadikan hujjah oleh yang lain. Dan sebagian mereka *mentarjih* Sunnah yang *marjuh* menurut yang lain. Hal ini membawa pada perselisihan mengenai tata cara penggunaan Sunnah sebagai dalil syara', sehingga terjadi perselisihan mengenai dalil-dalil syara'.

2. Mengenai fatwa-fatwa para sahabat dan penentuannya. Para mujtahid dan imam-imam (mazhab) berselisih tentang fatwa-fatwa yang nota benanya adalah ijihad yang berasal dari individu para sahabat. Di antara mereka ada yang mengambil fatwa dari manapun tidak terikat dengan fatwa tertentu dan tidak keluar dari fatwa tersebut seluruhnya. Di antara mereka ada yang menganggap fatwa-fatwa tersebut adalah ijihad individu yang datang dari orang yang tidak *ma'shum*, sehingga boleh mengambil fatwa yang mana saja dari fatwa-fatwa tersebut, dan boleh juga untuk berfatwa yang berten-tangan dengan semuanya. Mereka berpendapat bahwa fatwa-fatwa merupakan hukum-hukum syara' yang telah *diistinbath*, bukan dalil-dalil syara'. Sebagian lainnya ada yang menganggap bahwa sebagian sahabat adalah *ma'shum* sehingga pendapatnya diambil sebagai dalil syara'. Perkataannya sama dengan perkataan Nabi, perbuatan-nya sama dengan perbuatan Nabi, dan *taqrirnya* sama dengan *taqrir* Nabi. Dan selain orang-orang tersebut dari kalangan sahabat tidak *ma'shum* sehingga pendapatnya sama sekali tidak diambil dan tidak dianggap sebagai dalil-dalil syara', bahkan tidak dianggap sebagai hukum syara'. Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa sebagian sahabat (pendapatnya) tidak boleh diambil karena keterlibatan mereka dalam fitnah. Sedangkan yang tidak terlibat dalam fitnah boleh diambil. Dari sini muncul aspek lain dari perbe-daan pendapat mengenai dalil-dalil.
3. Mengenai *qiyas*. Sebagian mujtahid mengingkari berhujjah dengan *qiyas*. Mereka menafikan *qiyas* sebagai dalil syara'. Di antara mereka

ada yang berhujjah dengan *qiyas* dan menganggapnya sebagai dalil syara' setelah al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Sekalipun mereka sepakat bahwa *qiyas* bisa dianggap sebagai hujjah, namun mereka berselisih tentang sesuatu yang layak dijadikan sebagai '*illat* hukum, dan perkara-perkara apa yang di atasnya dibangun *qiyas*. Dari sini muncul perselisihan pendapat mengenai dalil-dalil.

4. Tentang Ijma'. Kaum Muslim sepakat menganggap Ijma' sebagai hujjah. Sebagian mereka berpendapat bahwa Ijma' sahabat adalah hujjah. Sebagian lain ada yang berpendapat Ijma' ahlul bait adalah hujjah. Ada pula yang berpendapat bahwa Ijma' penduduk Madinah adalah hujjah. Dan ada juga yang berpendapat bahwa Ijma' *ahlul halli wal 'aqdi* adalah hujjah. Bahkan ada yang berpendapat bahwa Ijma' kaum Muslim dianggap sebagai hujjah. Di antara mereka-mereka ini ada yang berpendapat bahwa Ijma' adalah hujjah karena berupa kesepakatan pendapat. Karena itu kalau mereka berkumpul dan memberikan suatu pendapat maka dianggap sebagai Ijma' yang dapat dijadikan sebagai hujjah. Sebagian lain ada yang berpendapat bahwa Ijma' yang *mu'tabar* itulah yang bisa menjadi hujjah, bukan kesepakatan pendapat melainkan karena pengungkapan suatu dalil. Para sahabat, ahlul bait ataupun penduduk Madinah telah bersahabat dengan Rasulullah saw. Mereka telah menyaksikan beliau, dan mereka seluruhnya adalah adil, maka jika mereka berkata dengan pendapat yang syar'i sementara mereka tidak meriwayatkan dalilnya, maka perkataan mereka dianggap sebagai penyingkap (penerang) bahwa perkataan tersebut telah dikatakan oleh Rasulullah, atau telah dilakukan beliau atau beliau mendiamkannya. Mereka meriwayatkan suatu hukum tanpa meriwayatkan dalilnya karena sangat masyhur. Dengan demikian Ijma' menurut mereka adalah hujjah yaitu menyingkap tentang suatu dalil. Jadi (berkumpul dan) sepakatnya mereka serta diskusi di antara mereka tentang suatu perkara lalu pendapatnya diberikan, tidak dianggap sebagai Ijma'. Ijma' adalah mereka mengatakan suatu pendapat tanpa persetujuan lagi. Dari sini datang perbedaan pendapat mengenai dalil-dalil.

Keempat perkara tersebut telah melebarkan jarak perbedaan di antara para mujtahid. Perbedaan dalam pemahaman nash tidak dianggap sebagai suatu perbedaan, sebagaimana yang terjadi pada masa sahabat dan tabi'in. Namun hal itu membuka peluang adanya perbedaan dalam metode pemahaman. Jadi, tidak dianggap perbedaan dalam hukum-hukum, melainkan telah melampaui dan menjadi perbedaan dalam metode *istinbath* hukum. Karena itu kita menjumpai bahwa sebagian mujtahid menganggap bahwa dalil-dalil syara' adalah al-Kitab dan Sunnah, perkataan imam Ali ra, Ijma' ahlul bait, dan akal. Sebagian lagi menganggap bahwa dalil-dalil syara' adalah al-Kitab dan Sunnah, Ijma', *qiyas*, *istihsan*, mazhab sahabat dan syari'at orang sebelum kita. Kemudian ada pula yang menganggap bahwa dalil-dalil syara' adalah al-Kitab dan Sunnah, Ijma', *qiyas* dan *istidlal*. Ada yang menganggap bahwa dalil-dalil itu adalah al-Kitab, Sunnah, Ijma', *qiyas*, *mashalih mursalah* dan lain-lain. Dengan demikian mereka berbedabeda dalam dalil-dalil syara'. Hal ini berakibat pada perbedaan metode ijtihad.

Adapun perkara kedua yang berkaitan dengan perbedaan metode ijtihad adalah penelaahannya terhadap nash syara'. Sebagian mujtahid selalu mengikatkan diri dengan pemahaman '*ibarat* (ungkapan) yang terdapat dalam nash syara', dan selalu berhenti pada batasan makna-makna yang ditunjukkannya. Mereka terkait dengan makna-makna tersebut. Mereka disebut dengan *ahlu al-hadits*. Sebagian lainnya melihat kepada apa yang ditunjukkan oleh '*ibarat* yang terdapat di dalam nash berupa makna-makna yang dapat dijangkau oleh akal sebagai tambahan terhadap makna-makna lafadz. Mereka ini disebut dengan *ahlu ar-ra'yi*. Dari sini kebanyakan orang mengatakan bahwa para mujtahid terbagi kepada dua bagian: *ahlu al-hadits* dan *ahlu ar-ra'yi*. Pembagian ini bukan berarti bahwa *ahlu ar-ra'yi* tidak mau mengambil hadits sebagai sumber tasyri' mereka. Demikian pula sebaliknya bukan berarti bahwa *ahlu al-hadits* tidak mau mengambil ar-ra'yu sebagai sumber dalam tasyri' mereka. Semuanya mengambil al-hadits dan ar-ra'yu karena mereka sepakat bahwa hadits adalah hujjah syar'i, dan ijtihad itu berdasarkan pada ar-ra'yu yang diperoleh dengan cara memahami maksud nash, inipun adalah hujjah syar'i.

Bagi seorang pengamat permasalahannya bukan terletak pada ahlu al-hadits dan ahlu ar-ra'yi, melainkan tentang dalil tempat sandaran hukum syara'. Karena kaum Muslim selalu bersandar pada Kitabullah dan Sunnah Rasulullah, maka jika mereka tidak menemukan hal itu dalam keduanya secara jelas, mereka mengamalkan pendapatnya dengan melakukan *istinbath* dari keduanya. Terdapat hukum yang secara jelas ada di dalam Kitabullah, seperti:

﴿وَإِحْلَاءَ اللَّهِ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَا﴾

Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. (TQS. al-Baqarah [2]: 275)

Dalilnya dianggap dari Kitabullah. Terdapat dalam hadits secara jelas, seperti:

«لَا يَبِيعُ الرَّجُلُ عَلَىٰ بَيْعِ أَحِيهِ»

Tidaklah (patut) seorang laki-laki membeli (barang) yang telah dibeli saudaranya. (Dikeluarkan Muslim dari Ibnu Umar)

Dalilnya dianggap dari hadits. Adapun selain dari itu, seperti diharamkannya transaksi ketika azan jum'at, menjadikan (zat) tanah yang ditaklukkan untuk baitul mal dan manfa'at (tanah)nya boleh untuk manusia, dan hal-hal lain yang semisalnya. Hal itu dianggap sebagai ra'yu walaupun keberadaannya bersandar kepada al-Kitab dan Sunnah. Karena itu maka mereka berseru bahwa semua perkara yang tidak terdapat dengan jelas di dalam nash adalah ra'yu, dan beraktivitas dalam perkara ini harus dengan hukum yang bersifat menyeluruh atau beristinbath dari al-Kitab dan Sunnah. Pada hakekatnya ra'yu (pendapat) yang di dalamnya berjalan aktivitas dengan menggunakan kaidah umum atau beristinbath dari pemahaman nash yang terdapat dalam al-Kitab dan Sunnah, tidak termasuk ra'yu. Justru hal itu adalah hukum syara', karena pendapat tersebut merupakan perkataan yang bersandar kepada dalil, dan terikat dengan dalil.

Pada prinsipnya pembagian mujtahid kepada *ahlu al-hadits* dan *ahlu ar-ra'yi*, kembali kepada adanya sebagian fuqaha' yang giat

mencari dasar-dasar yang menjadi landasan *istinbath*. Kemudian memberi penjelasan bahwa hukum-hukum syara' dapat dijangkau maknanya oleh akal, yaitu diturunkan untuk menyelesaikan seluruh problematika manusia dan merealisasikan seluruh maslahat bagi mereka serta menolak segala kerusakan dari mereka. Karena itu nash harus dipahami dengan pemahaman yang luas, yang mencakup semua yang ditunjukkan oleh 'ibarat (ungkapan) tersebut. Berdasarkan landasan ini manusia bisa memahami nash-nash dan mentarjih satu nash atas nash yang lain. Kemudian mereka dapat melakukan *istinbath* atas nash-nash tersebut jika suatu masalah tidak terdapat di dalam nash. Sementara fuqaha' yang lain memperhatikan (menyelidiki) hafalan khabar *ahad* dan fatwa-fatwa para sahabat. Lalu mengarahkan *istinbath* mereka kearah pemahaman bahwa khabar dan *atsar* harus dalam batasan nash-nashnya. Kemudian diterapkan berdasarkan peristiwa-peristiwa yang terjadi. Dari sini muncul perbedaan mengenai patokan nash-nash sebagai dalil-dalil syara', dan mengenai dijadikannya sebagai patokan atau tidaknya 'illat.

Prinsip mengenai ra'yu telah dijumpai dalil-dalil yang menegaskan larangan ra'yu. Di dalam shahih Bukhari, dari 'Urwah bin Zubair berkata: 'Abdullah bin 'Amru bin 'Ash telah mendebat kami, maka aku mendengarnya berkata: 'Aku telah mendengar Rasulullah saw bersabda:

«انَّ اللَّهَ لَا يَنْزِعُ الْعِلْمَ بَعْدَ إِذْ أَعْطَاكُمْوَهُ انْتِزَاعًا، وَلَكِنْ يَنْزِعُهُ مَعَ قَبْضِ الْعُلَمَاءِ، فَيَبْقَى نَاسٌ جُهَالٌ يُسْتَفْتُونَ فَيُفْتُونَ بِرَأْيِهِمْ فَيُضِلُّونَ وَيُضِلُّونَ»

Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu secara langsung setelah diberikannya kepadamu, akan tetapi Dia akan mencabutnya dengan cara diwafatkannya para ulama beserta dengan ilmu mereka, sehingga jadilah (di tengah-tengah) manusia itu (tersisa) orang-orang bodoh. Mereka diminta fatwanya lalu mereka memberikan fatwa dengan pendapat (ra'yu)nya. Maka mereka itu adalah sesat dan menyesatkan. (Dikeluarkan **al-Bukhari** dari **Abdullah bin Umar**)

Dari ‘Auf bin Malik al-Asyja’i berkata: Rasulullah saw bersabda:

«تَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى بَضْعِ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً أَعْظَمُهَا فِتْنَةٌ قَوْمٌ يَقِيسُونَ الدِّينَ بِرَأْيِهِمْ يُحَرِّمُونَ بِهِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ وَيُحِلُّونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ»

*Umatku akan terpecah menjadi tujuh puluh satu golongan. Yang paling besar fitnahnya adalah suatu kaum yang selalu mengqiyaskan agama dengan pendapat (ra’yu)nya. Mereka mengharamkan dengan pendapat (ra’yu)nya apa yang diharamkan Allah dan menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah. (Dikeluarkan **al-Bazzar** dan **ath-Thabrani** dalam *al-Kabir*)*

Dari Ibnu ‘Abbas berkata: Rasulullah saw bersabda:

«مَنْ قَالَ قِي الْقُرْآنِ بِرَأْيِهِ فَلْيَتَّبِعُوا مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ»

*Barangsiapa yang berbicara mengenai al-Quran dengan pendapat (ra’yu)nya maka dia akan menempati tempat duduknya (yang terbuat) dari api neraka. (Dikeluarkan **at-Tirmidzi**)*

Hadits-hadits ini jelas menegaskan celaan terhadap ra’yu (pendapat). Namun yang dimaksud dengan ra’yu di sini bukanlah ra’yu sebagaimana yang muncul dari kalangan fuqaha’ seperti al-Hanafiyah (pengikut imam Hanafi). Yang dimaksud pendapat (ra’yu) yang tercela itu adalah perkataan berkedok syari’at tanpa *sanad*. Adapun pendapat yang bersandar kepada prinsip syara’, maka hadits-hadits dan atsars-atsar menunjukkan bahwa hal itu adalah hukum syara’ dan bukan pengam-bilan pendapat (ra’yu) yang dicela. Nabi saw membolehkan seorang hakim untuk berijtihad dengan pendapatnya, dan menetapkan kesalahannya dalam ijtihad akan memperoleh satu ganjaran (pahala) apabila tujuannya untuk mengetahui dan mengikuti kebenaran. Dan Nabi saw memerintahkan para sahabat pada (perang) Ahzab untuk menunaikan shalat ‘ashar di bani Quraidhah. Lalu sebagian mereka berijtihad dan melaksanakan shalat di jalan seraya berkata: ‘*Rasul tidak menginginkan kami untuk mengakhirkan shalat. Beliau menginginkan untuk segera berangkat (perang)*’. Yang dilihat oleh mereka adalah

makna. Sementara sebagian lainnya berijtihad dengan mengakhirkan (pelaksanaan shalat) sampai bani Quraidhah, sehingga mereka melaksanakan shalatnya di waktu malam. Yang dilihat oleh mereka adalah lafadz. Nabi saw membiarkan masing-masing dari dua kelompok tersebut berdasarkan pendapatnya. Kisah selengkapnya dalam al-Bukhari dan Musli. Sesungguhnya Rasulullah saw ketika mengutus Muadz ke Yaman, beliau bersabda:

«كَيْفَ تَقْضِي إِذَا عَرَضَ لَكَ قَضَاءٌ؟ قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابِ اللَّهِ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: فَبِسُنَّةِ سَوْءِ اللَّهِ ﷺ. قَالَ: فَإِنْ لَمْ تَجِدْ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ وَلَا فِي كِتَابِ اللَّهِ؟ قَالَ: أَجْتَهِدُ رَأْيِي وَلَا أَلُو. فَضَرَبَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدْرَهُ وَقَالَ: الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَفَّقَ رَسُولَ رَسُولِ اللَّهِ لَمَّا يَرْضِي رَسُولَ اللَّهِ»

*Bagaimana Engkau memutuskan apabila diajukan kepadamu perkara? Dia menjawab, "Aku memutuskan dengan Kitabullah." Beliau bertanya, "Apabila tidak engkau temukan dalam Kitabullah?" Dia menjawab, "Dengan Sunnah Rasulullah saw." Beliau kembali bertanya, "Apabila tidak engkau temukan dalam Sunnah Rasulullah dan tidak pula dalam Kitabullah?" Dia berkata, "Saya berijtihad dengan pendapatku dan aku mengerahkan segenap kemampuanku." Rasulullah saw lalu menepuk dada Muadz sebari berkata, "Segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai Rasulullah (Dikeluarkan **Abu Dawud**).*

Ra'yu semacam itulah yang dijalani oleh para fuqaha dan mujtahid *ashhabu ar-ra'yi* sebagai pengamalan terhadap Sunnah, yaitu pendapat yang disandarkan kepada nash. Mereka juga (sebenarnya) *ahlul hadits* walaupun mereka dinamai dengan *ahlu ar-ra'yi*. Bahkan al-Hanafiyah (para pengikut Abu Hanifah) yang terkenal dengan sebutan *ahlu ar-ra'yi* telah sepakat bahwa (pendapat mazhab Abu Hanifah tentang)

hadits yang lebih rendah dari hadits *shahih* yaitu hadits *hasan* lebih utama (diunggulkan) dari pada *qiyas* dan *ra'yu*. Maka hadits al-Qahqahah didahulukan padahal hadits tersebut *hasan* dari pada *qiyas* dan *ra'yu* dan dilarang memotong tangan seorang pencuri dengan pencurian kurang dari 10 dirham. Padahal hadits mengenai hal itu tidak sampai pada tingkatan *shahih*, melainkan hadits *hasan*. Ini adalah hal-hal yang menunjukkan bahwa *ra'yu* menurut mereka adalah memahami suatu nash. Dan *qiyas* –menurut mereka- lebih rendah martabatnya dari hadits *hasan*, terlebih lagi hadits *shahih*. Ini menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan *ra'yu* adalah memahami nash dan pendapat yang bersandar kepada nash. Jadi, *ahlu ar-ra'yi* adalah juga *ahlu al-hadits*.

Adapun perkara ketiga yang membawa kepada perselisihan mengenai metode *istinbath* yaitu adanya sebagian makna-makna bahasa yang diterapkan dalam memahami nash, telah muncul dari penelitian tentang uslub-uslub (gaya bahasa) bahasa Arab, dan apa yang menunjukkannya. Para mujtahid berselisih. Di antara mereka ada yang menganggap bahwa nash merupakan hujjah terhadap penetapan hukumnya dalam *manthuq* (teks)nya, dan terhadap penetapan hukum yang berkebalikan dalam *mafhum mukhalafahnya*. Di antara mereka ada juga yang berpendapat bahwa bentuk umum yang tidak *ditakhsish* adalah *qath'i* yang menjangkau semua unsur-unsurnya. Ada pula yang berpendapat bahwa hal tersebut adalah *dzanni*. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa perintah yang bersifat mutlaq menyatakan wajib dan tidak dipalingkan darinya kecuali dengan adanya *qarinah* (indikasi), sehingga perintah tersebut wajib dilaksanakan. Di antara mereka ada pula yang berpendapat bahwa perintah hanya untuk *thalab al-fi'li* (tuntutan untuk mengerjakan), dan *qarinah* (indikasi)lah yang menjelaskan wajib atau yang lainnya. Dari sini timbul perselisihan mengenai pemahaman terhadap nash dan berakibat pada perselisihan mengenai metode berijtihad.

Demikianlah setelah generasi *tabi'in* muncul perselisihan mengenai metode *istinbath* hukum sehingga setiap mujtahid memiliki metode tersendiri. Dari perselisihan mengenai metode *istinbath* muncul mazhab-mazhab fiqih yang beraneka ragam yang menghantarkan pada

berkembangnya kekayaan fiqih secara menyeluruh. Itu karena perselisihan dalam pemahaman merupakan hal yang bersifat alami, dan hal itu membantu perkembangan berpikir. Para sahabat sendiri sebagian mereka bertentangan dengan sebagian yang lain. Abdullah bin 'Abbas bertentangan (pendapat) dengan Ali. Umar dengan Zaid bin Tsabit juga saling bertentangan meskipun Umar sendiri pernah mengambil (pendapat) dari mereka. Kebanyakan para tabi'in juga bertentangan (pendapatnya) dengan sebagian sahabat meskipun mereka sendiri telah menimba ilmu dari mereka. Imam Malik banyak bertentangan dengan para gurunya. Abu Hanifah juga bertentangan dengan Ja'far Shadiq mengenai beberapa perkara, meskipun beliau pernah mengambil (beberapa pendapat) darinya. Imam Syafi'i bertentangan pendapatnya dengan Imam Malik pada kebanyakan masalah, meskipun beliau sendiri telah mengambil (beberapa pendapat lain) dari Imam Malik. Begitulah seterusnya, keberadaan ulama selalu dijumpai adanya pertentangan (pendapat) dengan sebagian ulama lainnya. Para murid selalu saja ada yang bertentangan dengan para gurunya maupun ustadz-ustadz mereka. Namun hal itu bukan berarti mereka telah menganggapnya buruk adab atau keluar dari haluan para guru mereka. Ini karena Islam menganjurkan untuk berijtihad. Dan setiap ulama dapat memahami dan berijtihad, tidak terikat dengan (pendapat) para sahabat ataupun tabi'in, bahkan tidak pula dengan (pendapat) guru-guru dan ustadz-ustadz mereka.

KEMAJUAN FIQIH ISLAM

Secara umum keberadaan kaum Muslim *bertaqlid* (mengikuti) perbedaan para mujtahid. Perbedaan mereka asasnya masih dalil syara'. Pemahaman setiap mujtahid terhadap *khitab Syari'* (seruan syara') dianggap sebagai hukum syara' bagi dirinya sendiri dan bagi orang yang *bertaqlid*. *Khitab Syari'* adalah hukum syara'. Tidak ada jalan agar sampai kepada hukum syara' kecuali dengan memahami *khitab*. Jadi, *khitab Syari'* adalah hukum syara', dan pemahaman terhadap *khitab Syari'* juga adalah hukum syara'. Akan tetapi (itu) hanya untuk diri orang yang memahaminya dan untuk orang yang *bertaqlid* dalam lingkup pemahaman tersebut. Adapun orang-orang yang belum sampai pada tingkatan ijtihad selayaknya mereka *bertaqlid* terhadap hukum-hukum (dari) orang yang telah sampai pada tingkatan ijtihad dan (telah) berijtihad. Yang difokuskan bukanlah *taqlidnya* terhadap seorang yang faqih, bukan pula *taqlid* terhadap salah satu mazhab. Yang diperhatikan adalah pengambilan hukum syara' yang telah *diistinbath* oleh seorang yang faqih, kemudian mengerjakannya. Sebab, seorang muslim diperintahkan untuk mengikuti satu hukum syara' saja dan beramal dengan hukum tersebut, tidak diperintahkan untuk mengikuti satu mazhab tertentu atau seseorang, atau beramal dengan salah satu mazhab ataupun mengikuti salah satu dari individu-individu. Apabila seseorang mampu sampai kepada suatu hukum syara' melalui ijtihadnya, maka dia harus melaksanakannya. Jika tidak maka dia boleh

mengambil suatu hukum yang telah *diistinbath* oleh selain dirinya. Para mujtahid di masa-masa pertama berjumlah ribuan. Kita akan menjumpai bahwa para mujtahid tempat kaum Muslim *bertaqlid* tidak terbatas jumlahnya hanya pada empat mazhab, lima, enam atau berapapun, karena di sana terdapat cukup banyak mazhab dan jumlah para mujtahid amat besar. Setiap jama'ah *bertaqlid* dengan hukum-hukum yang telah *diistinbath* oleh setiap mujtahid, baik mujtahid tersebut memiliki mazhab atau tidak. Misalnya, sebagian penduduk Kufah beramal berdasarkan fatwa Abu Hanifah dan Sufyan ats-Tsauri, kecuali Syi'ah yang beramal berdasarkan mazhab Ja'far Shadiq. Sementara penduduk Makkah beramal berdasarkan fatwa-fatwa Ibnu Jarir, dan penduduk Madinah beramal berdasarkan fatwa-fatwa Imam Malik. Penduduk Bashrah beramal berdasarkan fatwa-fatwa Utsman. Penduduk Syam beramal berdasarkan fatwa-fatwa al-Auza'i. Penduduk Mesir beramal berdasarkan fatwa-fatwa Ibnu Sa'ad. Penduduk Khurasan beramal berdasarkan fatwa-fatwa Abdullah bin Mubarak. Sebagian penduduk Yaman beramal berdasarkan fatwa-fatwa Zaid bin Husain. Kebanyakan kaum Muslim beramal berdasarkan fatwa-fatwa Said bin Musaiyab, Ibnu Abi Laila, 'Ikrimah, Rabi'ah ar-Ra'yi, Muhammad bin Syihab az-Zuhri, Hasan al-Bashri, Laits bin Sa'ad, Sufyan bin 'Uyainah, Ishaq bin Rahawiyah, Abu Tsaur, Daud adz-Dzahiri, Ibnu Syubramah dan Ibnu Jarir ath-Thabari. Masing-masing mereka adalah para mujtahid dan pemuka-pemuka mazhab. Dan masing-masing mazhab tersebut memiliki metode ijtihad dan memiliki pendapat-pendapat tersendiri mengenai berbagai hukum. Kebanyakan dari mujtahid dan imam-imam itu menjadi qadli dan hakim di berbagai negeri, sehingga terjadi silang pendapat di antara para imam, para qadli serta para hakim yang menjurus kepada perbedaan pendapat mengenai hukum-hukum. Setiap orang memutuskan dengan pendapatnya sendiri atau dengan pendapat seorang faqih yang memberikan pandangannya. Akibatnya muncul kasus-kasus yang beraneka ragam di dalam Daulah (Islamiyah). Kemudian dijumpai pada sebagian ulama kecenderungan yang menonjol untuk menyatukan hukum-hukum yang diputuskannya, dan adanya perintah dari Khalifah untuk terikat (dengan keputusan tersebut). Sebagian orang yang mengetahui kondisi masyarakat ketika itu

berpendapat untuk menyusun sebuah kitab kumpulan yang dijadikan rujukan oleh para qadli maupun selain mereka, untuk meringankan beban bagi para qadli dan untuk mempermudah orang menuntut (mencari) keputusan hukum. Ibnu al-Muqfi' telah menulis surat kepada Khalifah al-Manshur mengenai masalah ini yang berbunyi: *'Di antara yang harus dipertimbangkan oleh Amirul Mukminin dari perkara dua kota Bashrah dan Kufah juga yang lainnya dari kota-kota dan pelosok-pelosok, adalah perbedaan hukum-hukum yang saling bertentangan hingga sampai perselisihannya (mengarah) kepada perkara yang besar dan (dapat) menumpahkan darah, kehormatan dan harta benda, sehingga darah dan kehormatan dianggap halal di Bashrah, sementara dianggap haram di Kufah. Dan perselisihan semacam itu terjadi di pusat negeri Kufah, di salah satu penjurunya dihalalkan sementara di penjuru yang lain diharamkan. Pada sisi lain kebanyakan warna-warnanya merembes di kalangan kaum Muslim dalam darah-darah mereka dan kehormatan mereka yang akan diputuskan oleh para qadli yang membolehkan suatu perkara atau suatu hukum. Dengan permasalahan dan perbedaan yang kompleks tersebut jika Amirul Mukminin telah melihatnya, maka hal itu harus diajukannya (sebuah) kitab, untuk meringankan apa yang diajukan oleh setiap kaum berupa Sunnah atau qiyas. Kemudian Amirul Mukminin mempertimbangkan hal tersebut dan melaksanakan pendapat yang dipahaminya dalam setiap permasalahan sekaligus konsisten terhadap pelaksanaan pendapatnya. Maka pengadilan harus dihindari disebabkan adanya ketetapan yang bertentangan (dengan pendapat seorang Amirul Mukminin). Dan hal itu perlu disusun dalam sebuah kitab kumpulan dengan harapan agar Allah menjadikan hukum-hukum yang bercampur antara benar dan salah sebagai satu hukum yang benar keberadaannya, dan kita berharap agar bisa mempersatukan perkara dengan sebuah pendapat yang dikeluarkan dari perkataan Amirul Mukminin. Hal ini akan terjadi dari imam yang lain sampai akhir masa'.* Kitab tersebut tidak pernah direalisasikan oleh Khalifah al-Manshur meskipun beliau sempat terpengaruh. Keterpengaruhannya itu membawanya agar para fuqaha' dan ahli hadits membukukan apa yang sampai kepada mereka, sehingga mereka memiliki referensi yang dapat dijadikan rujukan. Penyebab al-Manshur

tidak menjalankan pendapat Ibnu al-Muqfi' untuk menyusun *dustur* (UUD) dan *qawanin* (UU) untuk negara, yang bisa menyatukan manusia dengan hukum-hukum tertentu, adalah apa yang terjadi antara al-Manshur dengan Malik. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dalam *Thabaqat*, dari Malik bin Anas berkata: '*Ketika al-Manshur naik haji berkata kepadaku: 'Aku telah ber'azam untuk memerintah dengan kitab-kitab yang telah engkau susun lalu diperbaiki, kemudian aku mengirimkannya kesetiap kota kaum Muslim satu naskah dan aku menyuruh mereka untuk menjalankan apa yang terdapat didalamnya, dan agar mereka tidak melampaui yang selainnya'. Lalu aku berkata: 'Wahai Amirul Mukminin janganlah engkau lakukan ini, sesungguhnya orang-orang sebelumnya telah memiliki aqawil (perkataan-perkataan), dan mereka telah mendengar hadits-hadits, meriwayatkan berbagai riwayat dan masing-masing kaum mengambil sesuatu yang telah ada lebih dahulu sampai kepada mereka dan mereka mendekat kepadanya. Maka biarkanlah orang-orang itu dan apa yang dipilih oleh penduduk setiap negeri diantara mereka untuk diri mereka sendiri'. Akibatnya mazhab-mazhab tidak bersatu, begitu juga pendapat-pendapat. Orang-orang tetap berijtihad dan berpendapat dalam mengambil hukum yang mereka pandang (benar), dan para qadli serta para hakim juga tetap memilih hukum dengan sesuatu yang mereka pandang (benar). Implikasinya adalah masing-masing imam dari imam-imam fiqh memiliki murid-murid yang mengikuti pendapat-pendapatnya serta menjelaskan mazhabnya. Pandangan terhadap perselisihan yang telah terjadi berubah, sehingga menjadi ilmu tersendiri yang mereka beri nama *ilmu al-khilaf*. Mereka saling mempelajari seperti halnya mempelajari ushul fiqh. Mereka mengatakan bahwa perselisihan diantara imam itu adalah rahmat. Dan murid masing-masing imam kemudian memperluas masalah-masalah cabang. Perluasan inilah yang melestarikan mazhab-mazhab sebagian mujtahid dan menjadi penyebab lenyapnya sebagian yang lain. Al-Auza'i, Hasan Bashri, ats-Tsauri dan Ibnu Jarir ath-Thabari termasuk para imam yang terbesar dan memiliki banyak ilmu serta yang terluas ijtihadnya, akan tetapi mereka tidak meluas keperkara-perkara cabang dan mereka hanya terbatas pada perkara ushul saja, disamping mereka tidak memiliki murid-murid yang menjelaskan*

mazhab-mazhab mereka. Karena itu mazhab-mazhabnya tidak digunakan dan tidak tersebar luas. Sedangkan imam yang lain seperti Abu Hanifah, Ja'far Shadiq, Zaid bin Hasan, Imam Syafi'i, Ahmad bin Hanbal dan Malik, mereka memiliki murid-murid dan para pengikut sehingga mazhab-mazhab mereka dibukukan dan tetap terpelihara. Ja'far Shadiq walaupun terdapat tekanan atasnya dan atas keluarga Ali dari pihak Abu Ja'far al-Manshur, akan tetapi ia mengistinbath beberapa hukum dan memiliki murid-murid dari golongan Syi'ah, dan lain-lainnya. Mereka telah membukukan pendapat-pendapatnya dan menganggap pandangannya mendekati kepada Sunnah. Mazhabnya telah tersebar diberbagai pelosok bumi. Abu Hanifah memiliki murid-murid yang banyak. Yang paling terkenal adalah Abu Yusuf, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani dan Zufar. Mereka semuanya adalah mujtahid seperti halnya Abu Hanifah, hanya saja mereka menggabungkan mazhab mereka dengan mazhab Abu Hanifah dan kepada merekalah kembali keutamaan (keistimewaan) dalam pembukuan mazhab Abu Hanifah. Demikian pula Imam Malik, beliau berada di Madinah dan memiliki murid-murid yang banyak. Beliau sangat terkenal terutama ketelitiannya tentang hadits-hadits dan para perawinya dalam kitab al-Muwaththa'. Murid-muridnya setelah beliau membukukan fatwa-fatwa beliau dan memperluas mengenai masalah-masalah cabang, disamping berbicara mengenai banyak perkara. Kepada merekalah, meski beliau itu terkenal, kembalinya keutamaan dalam penyebaran mazhabnya. Adapun Syafi'i terkenal karena tangannya sendiri dalam ilmu fiqh yang ditunjukkannya dalam kitab beliau yang besar, yang diberi nama al-Umm, begitu pula kitab beliau ar-Risalah dan Ibthalu al-Istihsan dalam ushul fiqh, yang menjadi contoh terbesar untuk kebangkitan berpikir pada masa itu. Setelah beliau datang murid-muridnya seperti ar-Rabi' dan al-Muzanni, yang berjalan berdasarkan metode beliau dan menyebarluaskan pendapat-pendapat beliau serta menjelaskan mazhabnya, sehingga tersebar luaslah mazhab tersebut. Akan halnya Imam Ahmad bin Hanbal, sekalipun haditsnya sangat menonjol dalam mazhab beliau, tetapi beliau juga memiliki murid-murid yang menjelaskan mazhabnya serta menyebarkan pendapat-pendapatnya. Murid-murid ini memiliki keistimewaan tidak hanya dalam penyebaran

mazhab-mazhab, guru-guru dan imam-imam mereka, bahkan dalam menjelaskan fiqh serta pengembangannya sampai-sampai masa mereka dianggap sebagai masa yang lebih berkembang dibandingkan masa imam-imam mereka sendiri. Karena pada masa itu terdapat penjelasan tentang hukum-hukum dan rincian dalil-dalil. Demikianlah para fuqaha' terdorong untuk mempelajari fiqh dan menjelaskannya, terutama ilmu ushul fiqh yang merupakan asas yang hakiki. Fiqh selalu tersebar sampai berkembang luas, dan keberadaanya mengalami perkembangan yang paling cepat pada abad ke-IV H, setelah terbentuknya mazhab-mazhab.

KEMUNDURAN FIQIH ISLAM

Setelah murid-murid para mujtahid datanglah para pengikut mazhab-mazhab dan orang-orang yang *bertaqlid* kepada mereka. Mereka tidak melanjutkan metode yang ditempuh oleh para imam dan pemuka-pemuka setiap mazhab dalam ijtihad dan *istinbath* hukum, juga tidak melanjutkan metode yang ditempuh oleh murid-murid para mujtahid, seperti mengkaji dalil-dalil dan menjelaskan aspek pengambilan dalil serta percabangan terhadap hukum-hukum dan menjelaskan berbagai masalah. Pengikut setiap imam atau ulama setiap mazhab hanya memperhatikan keunggulan mazhab mereka, dan mendukung cabang-cabang dan ushul-ushulnya dengan segala cara. Mereka tidak memperhatikan pengkajian *keshahihan* suatu dalil dan *mentarjih* dalil yang *rajih* terhadap dalil yang *marjuh* sekalipun bertentangan dengan mazhab mereka. Mereka menegakkan berbagai dalil berdasarkan parameter *keshahihan* yang mereka anut dan berdasarkan ketidak *shahihan* atas hal yang dianggapnya bertentangan. Kadangkala perhatian mereka mengarah kepada dukungan terhadap mazhab mereka dengan menyanjung para imam dan para pemuka mazhab-mazhab. Hal ini menyibukkan dan memalingkan para ulama mazhab-mazhab dari asas yang pertama yaitu al-Quran dan hadits, sehingga diantara mereka tidak kembali kepada nash al-Quran dan hadits kecuali untuk menopang mazhab imam mereka. Dengan demikian pembahasan-pembahasan mereka terbatas pada mazhab-

mazhab mereka dan melemahkan semangat mereka dari ijthad mutlaq dan dari merujuk kepada sumber-sumber yang utama tempat hukum-hukum diambil. Semangat mereka terbatas pada ijthad mazhab atau ijthad dalam satu masalah saja dari mazhab tersebut, atau *bertaqlid* kepadanya secara buta. Sedemikian rupa sikap *taqlid*nya sampai-sampai mereka mengatakan bahwa setiap ayat atau hadits yang bertentangan dengan apa yang diikuti oleh mazhab kami –yaitu mazhab mereka– maka ia ditakwil atau *dinasakh*. Mereka menyatakan bahwa *taqlid* kepada suatu mazhab wajib bagi seorang muslim. Mereka mulai mempelajari di perguruan tinggi Islam seperti al-Azhar asy-Syarif perkataan pengarang Jauharatu at-Tauhid fi Wujubi at-Taqlid:

[وَوَاجِبٌ تَقْلِيدُ حُبْرٍ مِنْهُمْ]
[كَذَا حَكَى الْقَوْمُ بَلْفَظٍ يُفْهَمُ]

*Wajib bertaqlid kepada seorang yang ahli diantara mereka
Beginilah suatu kaum telah meriwayatkan dengan lafadz yang dapat
dipahami*

Bahkan mereka berpendapat untuk mengunci mati pintu ijthad atas seluruh kaum Muslim. Mereka mengatakan tidak boleh berijthad. Akibatnya, kebanyakan para ulama yang terdiri dari mereka-mereka yang ahli dalam ijthad, dan terpenuhi dalam diri mereka keahlian berijthad tidak berani melakukan ijthad, dan tidak berani mengatakan bahwa mereka adalah mujtahid. Kemunduran ini telah tampak pada akhir abad ke-4 H. Meski pada awalnya sampai akhir abad ke-6 H dan awal-awal abad ke-7 H terdapat sedikit perkembangan. Para mujtahid masih dijumpai, begitu juga para ulama seperti al-Qaffal yang mengatakan tertutupnya pintu ijthad. Awal abad ke-7 H sampai akhir abad ke-13 H merupakan kemunduran total meskipun masih dalam batasan-batasan Islam. Kemundurannya dalam bidang pemikiran, dan pemikiran-pemikiran fiqih pendapat-pendapatnya masih Islami. Namun, setelah akhir abad ke-13 H, yaitu sejak tahun 1274 H sampai sekarang, kemundurannya mencapai batas hingga bercampurnya hukum-hukum syara' dengan perundang-

undangan yang tidak Islami. Kondisinya sampai pada batas kemerosotan yang paling dalam.

Akibat dari kemerosotan fiqih ini menjurus kepada sulitnya mengarahkan manusia untuk menjalankan hukum-hukum syara'. Setelah meluasnya keberadaan syari'at Islam di segala penjuru dunia, mereka menggembarkan gemborkan bahwa syariat Islam mempersempit para pemeluknya, sehingga mereka dipaksa merasakan undang-undang selain syariat Islam, yang hakekatnya tidak bisa membuat kemajuan. Pada akhirnya kebanyakan orang yang masih memiliki rasa takwa dikalangan kaum Muslim selalu berbenturan dengan syari'at selain Islam. Adalah masa-masa akhir Daulah Utsmaniyah kebodohan orang terhadap Islam dan kebodohan para fuqaha menjadi penyebab yang paling signifikan dalam kemerosotan kaum Muslim serta lenyapnya Daulah mereka. Pada saat itu terdapat para fuqaha' *jumud* yang selalu siap berfatwa dengan mengharamkan segala hal yang baru, dan mengkafirkan semua pemikir (intelektual). Diantara keanehan yang terjadi menyangkut hal-hal yang dianggap lucu dan mengharukan (misalnya), yaitu dengan munculnya (produk minuman) kopi susu, sebagian fuqaha' menfatwakan keharamannya. Kemudian muncul rokok lalu mereka menfatwakan keharamannya. Selanjutnya seseorang (muncul) mengenakan *tharbusy* (sejenis songkok Turki-*pen*) lalu para fuqaha' memfatwakan keharamannya. Berikutnya muncul percetakan-percetakan dan Daulah berniat mencetak al-Quran al-Karim tetapi sebagian fuqaha mengharamkan pencetakan al-Quran. Lalu muncul telepon tetapi sebagian fuqaha' mengharamkan berbicara dan menggunakannya. Begitulah, setiap kali perkara lain muncul, seperti itulah kelangsungannya, sehingga fiqih Islam berakhir dalam kondisi pembodohan yang benar-benar terjadi dikalangan kaum Muslim. Setelah itu terjadi pemalingan dari pengkajian hukum-hukum syara' kepada pengkajian perundang-undangan Barat. Perguruan-perguruan tinggi hukum didirikan, dimana fakultas-fakultasnya dijadikan patokan di negeri-negeri kaum Muslim, sebagai kebodohan yang telah mengungkung mereka dimasa akhir Daulah Utsmaniyah –saat itu eksistensinya sebagai Daulah Islamiyah dan kepala negaranya adalah seorang Khalifah kaum Muslim–, mereka bersandar pada fiqih Islam

lalu mereka mengikuti persepsi Barat dalam perumusan undang-undang. Mereka membuat *majalah* (kitab undang-undang) tahun 1286 H yang berisi undang-undang sipil dan dikeluarkan oleh Departemen Sunniah (lembaga ahli sunnah-*pen*) yang harus dijalankan pada tahun 1293 H. Sebelumnya mereka telah membuat undang-undang tentang sanksi pada tahun 1274 H. Mereka jadikan sebagai patokan bagi (perkara) *hudud*, *jinayat* dan *ta'zir*. Mereka membuat juga undang-undang tentang peniagaan pada tahun 1276 H. Kemudian mereka membuat undang-undang dasar (UUD) untuk menghilangkan sistem khilafah secara total pada tahun 1294 H, akan tetapi tidak jadi dilakukan. Kemudian hal itu diulangi lagi pada tahun 1326 H yang bertepatan dengan tahun 1908 M. Akan tetapi mereka hanya melakukan penyesuaian (kompromi) antara perundang-undangan diatas dengan Islam dan mereka tetap membiarkan sistem khilafah. Demikianlah terjadi kemerosotan fiqh serta pemalingan kepada perundang-undangan dan meniggalkan hukum-hukum syara', lalu mengambil hukum-hukum selain Islam, dengan dalih bahwa hal itu sesuai dengan Islam. Pemikiran yang keliru ini menyusup dengan menyatakan bahwa segala hal yang sesuai dengan Islam dapat diambil dari siapapun. Akibatnya semangat para ulama merosot dan secara keseluruhan mereka menjadi *muqallid*. Hanya saja keberadaanya masih dihargai karena berada dibawah naungan Islam. Akan tetapi setelah hilangnya khilafah, yang dilanjutkan dengan penguasaan orang-orang kafir Inggris dan Perancis terhadap negeri-negeri Islam, kemudian diikuti dengan tercerai berainya negeri-negeri Islam menjadi negeri-negeri yang berdiri berdasarkan asas nasionalisme, baik Arab, Turki, Iran maupun yang lainnya, maka terhapuslah eksistensi fiqh Islam dalam segala interaksi manusia, dalam belajar mengajar dan pendidikan. Fiqh Islam sama sekali tidak dipelajari kecuali di sebagian negeri, seperti al-Azhar di Mesir, Najaf di Irak dan Jami'ah az-Zaitunah di Tunisia. Dan fiqh Islam dipelajari sebagaimana pelajaran filsafat Yunani. Kemerosotan tersebut sampai pada batas yang mengerikan karena fiqh Islam hilang eksistensinya pada setiap hubungan kaum Muslim.

BERPENGARUHNYA KHURAFAT FIQH ROMAWI TERHADAP FIQH ISLAM

Sebagian orientalis yang benci dan dengki terhadap Islam dan benci terhadap kaum Muslim menyatakan bahwa fiqh Islam di masa-masa pertama kaum Muslim melakukan *futuhat* telah terpengaruh oleh fiqh Romawi dan undang-undang Romawi. Mereka berkata bahwa fiqh Romawi adalah salah satu sumber fiqh Islam, dan sebagian hukum-hukum Islam mengambilnya. Ini berarti bahwa sebagian hukum syara' yang telah di*istinbath* pada masa tabi'in dan sesudah mereka adalah hukum-hukum Romawi yang telah diambil oleh kaum Muslim dari fiqh Romawi. Para orientalis berdalih atas perkataan mereka ini bahwa di negeri Syam terdapat sekolah perundang-undangan Romawi ketika masa *futuhat* Islam terjadi juga, di kekaisaran sepanjang pantai Palestina dan Beirut (Libanon). Di negeri Syam juga terdapat peradilan yang menjalankan peraturan dan hukum-hukumnya sesuai dengan undang-undang Romawi. Peradilan ini masih tetap berlangsung di negeri itu setelah *futuhat* Islam. Ini menunjukkan kaum Muslim setuju dan mereka masih mengambil (sesuatu) darinya. Mereka masih berjalan sesuai dengan perundang-undangan dan peraturannya. Mereka (para orientalis) memperkuat pandangannya dengan segala hipotesa mereka sendiri, lalu berkata: Normal saja bahwa suatu kaum tidak mengambil sebagian dari suatu peradaban dengan porsi yang banyak seperti kaum Muslim. Apabila mereka telah menaklukkan negeri-negeri yang berjaya seperti negeri Syam yang semula berada dibawah kekuasaan Romawi

maka mereka melihat apa yang seharusnya mereka perbuat? Dan dengan apa mereka berhukum? Kemudian mereka mengutip sebagian dari hukum-hukumnya. Selanjutnya mereka (orientalis) berkata: 'Bahwa perbandingan antara sebagian bab-bab fiqh Islam dengan sebagian bab-bab fiqh Romawi dan undang-undang Romawi memperlihatkan kepada kita kemiripan antara satu dengan yang lain, bahkan memperlihatkan kepada kita sebagian hukum-hukum yang telah diambil dari fiqh Romawi, seperti *al-bayinat* (bukti) itu wajib bagi orang yang mendakwa dan *al-yamin* (sumpah) itu wajib bagi orang yang mengingkari. Seperti juga dua kata antara fiqh dan faqih. Para orientalis juga berpendapat bahwa fiqh Islam hukum-hukumnya diambil dari Talmud, dan Talmud sendiri mengambilnya dari fiqh Romawi. Berarti fiqh Islam itu diambil dari fiqh Romawi secara langsung dari sekolah-sekolah yang ada di negeri Syam dan peradilan-peradilannya, dan berkat perantaraan Talmud diambil dalam penyampaiannya dari Talmud sendiri.

Inilah yang diutarakan oleh para orientalis tanpa mengajukan satu dalilpun. Yang mereka lakukan hanyalah hipotesa belaka. Seluruh perkataan mereka -para orientalis- adalah tidak benar, karena beberapa sebab, diantaranya:

1. Tidak ada satu orangpun yang meriwayatkan, baik dari kalangan kaum Muslim maupun dari para orientalis dan yang lainnya, bahwa seseorang dari kalangan kaum Muslim baik fuqaha ataupun bukan, telah mengadopsi fiqh Romawi atau undang-undang Romawi, baik berdasarkan jalur kritikan, atau jalur penyokongan, atau jalur pengutipan, tidak ada satu orangpun yang menyebutkannya baik jumlahnya sedikit ataupun banyak. Hal itu menunjukkan bahwa fiqh Romawi bukan menjadi obyek pembicaraan, apalagi menjadi obyek pembahasan (riset). Memang ada sebagian dari kaum Muslim yang menterjemahkan filsafat Yunani, akan tetapi fiqh Romawi tidak diterjemahkan satu kata atau kalimatpun, apalagi satu kitab. Ini menunjukkan secara tegas bahwa fiqh Romawi telah terhapus dan hilang dari berbagai negeri hanya dengan penaklukan saja.
2. Pada waktu yang sama para orientalis beralasan bahwa di negeri Syam terdapat sekolah-sekolah fiqh Romawi dan peradilan yang

memberlakukan hukum dan perundang-undangan Romawi. Pada masa itu Syam penuh dengan para mujtahid dari kalangan ulama, qadli dan para hakim, maka normalnya jika memang terjadi keterpengaruhan, maka keterpengaruhan tersebut justru menimpa mereka para fuqaha', akan tetapi kenyataannya kita tidak menemukan fiqih mereka yang terpelihara itu pengaruh apapun dari fiqih Romawi atau pernah disebutkan (jika memang ada). Fiqih dan hukum-hukum mereka bersandar kepada al-Kitab dan Sunnah serta Ijma' sahabat. Yang paling terkenal diantara para mujtahid ini adalah Imam al-Auza'i. Beliau hidup di Beirut yang dianggap oleh orientalis sebagai tempat sekolah-sekolah Romawi yang terbesar di Syam. Beliau menghabiskan hidupnya disana hingga wafatnya. Pendapat-pendapat beliau telah dibukukan dalam banyak kitab-kitab fiqih yang *mu'tabar*. Kitab al-Umm karangan Imam Syafi'i pada jilid ketujuhnya memuat banyak hukum-hukum yang telah *diistinbath* oleh Imam al-Auza'i. Melalui proses pembacaan kitab-kitab fiqih tersebut akan memberi kejelasan kepada setiap orang betapa jauhnya al-Auza'i dengan fiqih Romawi, bagaikan jauhnya bumi dan langit. Bahkan mazhab al-Auza'i sebagaimana yang tampak dalam fiqihnya itu dan dari apa yang diriwayatkan, bahwa beliau berasal dari mazhab *ahlu al-hadits*, dan beliau bersandar kepada hadits melebihi sandarannya kepada ra'yu. Para fuqaha' yang lain sama seperti al-Auza'i. Maka jika memang terdapat pengaruh sesedikit apa pun maka akan tampak pada para fuqaha' ini.

3. Sesungguhnya kaum Muslim meyakini bahwa Allah menyeru seluruh manusia dalam syari'at Islam. Dan mengutus sayidina Muhammad saw kepada seluruh manusia:

﴿وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا﴾

Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan. (TQS. Saba [34]: 28)

Kaum Muslim menganggap bahwa setiap orang yang tidak beriman dengan syari'at Islam adalah kafir. Mereka meyakini bahwa setiap hukum selain hukum Islam adalah hukum kufur yang haram diambil. Barangsiapa yang meyakini keyakinan ini dan mengamalkannya, tidak akan mungkin mengambil selain hukum Islam. Terlebih lagi pada masa-masa awal yaitu masa *futuhah*, di mana kaum Muslim sebagai pengemban risalah Islam menaklukkan banyak negeri dan mengemban dakwah Islam. Mereka menaklukkan ber-bagai negeri untuk menyelamatkan penduduknya dari hukum kufur. Jadi, bagaimana mungkin mereka menaklukkannya untuk meng-ambil hukum kufur sementara mereka datang untuk menghilangkan hukum kufur dan meneguhkan posisi hukum Islam?

4. Sesungguhnya tidak benar bahwa kaum Muslim ketika menaklukkan negeri-negeri mereka lebih sedikit peradabannya dari negeri-negeri yang ditaklukkan. Kalau hal ini benar maka sungguh mereka telah meninggalkan peradaban mereka dan mengambil peradaban negeri-negeri yang ditaklukkan, karena pemikiran yang lebih kuatlah yang berpengaruh bukan pemikiran yang lebih lemah. Kenyataan menunjukkan bahwa negeri-negeri yang berada di bawah kekaisaran Romawi mengemban pemikiran-pemikiran tentang kehidupan yang bertolak belakang dengan Islam. Dan ketika ditaklukkan oleh kaum Muslim, mereka tidak memaksa para penduduknya untuk memeluk Islam, melainkan cukup mengambil *jizyah* dari penduduknya. Akan tetapi kekuatan pemikiran Islam dan ketinggian peradaban Islam segera mampu mengalahkan pemikiran-pemikiran Romawi dan peradaban Romawi, dan mengikisnya sampai habis, sehingga penduduk negeri-negeri tersebut berserah diri memeluk Islam. Mereka hidup berdasarkan Islam dengan penuh kerelaan dan ketentraman. Ini menunjukkan bahwa pemikiran-pemikiran Islam telah menghapus fiqih dan pemikiran-pemikiran Romawi dan menempatkan Islam pada posisinya. Bukti nyata semacam ini dapat membungkam para orientalis yang menyatakan bahwa peradaban Romawi jauh lebih

kuat dari peradaban Islam dan fiqihnya berpengaruh terhadap fiqih Islam.

5. Bahwa kata fiqih dan faqih telah ada dalam al-Quran al-Karim dan al-Hadits asy-Syarif. Kaum Muslim tidak mengenal hubungan tasyri' apapun dengan Romawi. Allah Swt berfirman:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾

Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan diantara mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. (TQS. at-Taubah [9]: 122)

Dan Nabi saw bersabda:

«مَنْ يُرِدِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقِّهْهُ فِي الدِّينِ»

Barangsiapa yang dikehendaki oleh Allah dengannya kebaikan maka Allah akan memahamkannya mengenai agama. (HR al-Bukhari dan Muslim)

Pertanyaan Rasul kepada Mu'az ketika diutus ke Yaman, dengan apa engkau ber hukum? Mu'az menjawabnya: Dengan Kitabullah, kemudian dengan Sunnah Rasulullah, kemudian aku beijtihad dengan pendapatku, yang dimaksudkannya adalah fiqih. Demikian pula beliau mengirimkan para wali lainnya, begitu juga keputusan-keputusan para sahabat, dalam waktu lebih dari seperempat abad. Ini adalah fiqih. Bagaimana mungkin bahwa kata fiqih dan faqih diklaim diambil dari Romawi? Adapun kata: *Al-bayinat* (bukti) itu wajib bagi orang yang mendakwa dan *al-yamin* (sumpah) itu wajib bagi orang yang mengingkari. Ini adalah hadits yang dikatakan oleh Rasulullah saw sebelum terjadinya hubungan tasyri' dengan Romawi, dan terdapat di dalam kitab (surat) Umar kepada Abu Musa di Bashrah. Diketahui bahwa Umar tidak pernah melakukan hubungan tasyri' apapun dengan Romawi. Maka bagaimana mungkin kaum Muslim dituduh mengambil kata fiqih dan faqih, serta kaidah *al-bayinat* wajib bagi orang yang mendakwa dan *al-yamin* wajib bagi orang yang mengingkari, itu dari fiqih

Romawi, sementara mereka yang mengatakannya ada dan terdapat pada mereka (kaum Muslim) sejak awal terpancarnya Islam?!

Berdasarkan hal ini jelas bahwa *khurafat* terpengaruhnya fiqh Islam dengan fiqh Romawi tidak ada dasarnya sama sekali, dan hal itu merupakan penyusupan secara sembunyi-sembunyi dari para orientalis yang memusuhi Islam dan menaruh dendam kedengkian di dada-dada mereka terhadap kaum Muslim.

Adapun pengambilan fiqh Islam dari Talmud, maka kebatilannya tampak, dengan serangan-serangan al-Quran terhadap Yahudi dan terhadap penyelewengan/pemutarbalikan terhadap Taurat dan Injil yang diturunkan kepada sayidina Musa dan sayidina Isa. Apa yang ada ditangan mereka, mereka tulis sesuai dengan apa yang ada pada mereka, itu bukanlah dari Allah Swt. Ia merupakan kebohongan yang telah diputar balik dari Taurat dan Injil (yang asli). Serangan-serangan ini termasuk serangan-serangan terhadap Talmud yang berasal dari tulisan mereka, bukan dari Allah Swt. Hal itu bertolak belakang. Terlebih lagi bahwa Yahudi adalah kabilah-kabilah yang terpisah dari kaum Muslim. Mereka tidak hidup bersama kaum Muslim, bahkan mereka tidak berbaur dengan kaum Muslim. Ditopang lagi dengan permusuhan yang terus menerus terjadi antara mereka dengan kaum Muslim dan peperangan yang berkelanjutan yang dilancarkan kaum Muslim terhadap mereka sampai-sampai kaum Muslim mengusir mereka dari hadapannya. Ini bertolak belakang dengan pemikiran yang menyatakan (bahwa fiqh Islam) diambil dari mereka.

Sebenarnya kenyataan menunjukkan bahwa fiqh Islam merupakan hukum-hukum yang *diistinbath* bersandarkan al-Kitab dan Sunnah atau dalil-dalil yang ditunjukkan oleh al-Kitab dan Sunnah. Dan suatu hukum jika tidak disandarkan asalnya kepada dalil syara', tidak dianggap sebagai bagian dari hukum-hukum Islam dan tidak dianggap sebagai bagian dari fiqh Islam.

